



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. Budi Noviantoro**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tgl lahir : 64 tahun/ 17 November 1960
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Stasiun Timur No.12-A RT.004 RW.002,
Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota
Bandung-Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan / Direktur Utama PT INKA (persero) tahun
2018 s.d. 2023
Pendidikan : S-1 (Sarjana Teknik Sipil)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik Atas Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penyidik Atas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Penyidik Atas Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Halaman 1/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
8. Majelis Hakim Tipikor atas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
9. Majelis Hakim Tipikor atas Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Widya Ruchiatna Heriani, SH, Frendika Suda Utama, SH dan Mohammad Fadli Ramadhan, SH Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum WIDYARUCHI & PARTNERS yang beralamat Kantor di Perumahan Star Safira Regency Cluster Nabilla Blok B2/15 Sukodono Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2025 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan Register Nomor 15/HK.07/01/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dengan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat, Petunjuk dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. Budi Noviantoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi **“Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir. Budi Noviantoro** dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **Ir. Budi Noviantoro** membayar denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Barang bukti (**dalam daftar bb no 1-82**) yang disita dari Sdr. HARRY INDRAYANTO, S.H., dengan Surat Perintah Penyitaan Kajati No. Print-955/M.5.5/Fd.207/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan Penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 188/PenPid.B-SITA/2024/PN Mad antara lain :
 - (1) 1 (satu) lembar fotocopy Risalah Rapat Tanggal 22 Juli 2020 Tentang Pembahasan Proforma Invoice Service For The Ground breaking ceremony in Kinshasa/DRC di Ruang Rapat TSG Infrastructure pte ltd;
 - (2) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Tanggal 22 Juli 2020 Agenda Pembahasan Ground Breaking di DRC bertempat di Ruang rapat TSG Infrastructure Pte Ltd;
 - (3) 1 (satu) lembar print out system Memo tanggal 23 Juli 2020 Nomor M-14/411/2020 Perihal Gound Breaking Ceremony di DRC;
 - (4) 1 (satu) lembar asli Permintaan Pengeluaran Kas (PPK) PT. INKA Tanggal 24 Juli 2020 nomor 10-14248 sejumlah \$265.300;
 - (5) 1 (satu) lembar print out system bukti transfer ke ISHAK GARSON sebesar \$265.300 pada tanggal 28 Juli 2020;
 - (6) 1 (satu) lembar print out system Memo Tanggal 19 Oktober 2020 Nomor M-124;
 - (7) 1 (satu) lembar fotocopy Proforma Invoice nomor PINV-0813 tanggal 12 Juli 2020 Attn Mr. BUDI NOVIANTORO CEO dan Mr. ANDY BUDIMAN CFO sebesar \$265.300;

Halaman 3/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) 1 (satu) lembar asli journal voucher nomor 100020008 tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp 3.910.789.953.;
- (9) 1 (satu) lembar asli Journal voucher Nomor 100020008 Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar \$ 265.300.-;
- (10) 1 (satu) bundel print out system Nomor SD-410/D1/INKA/2022 Tanggal 25 November 2022 Subject Request for Team Invitation to Visit DRC;
- (11) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham persero yang ditulis oleh Notaris LENNY JANIS ISHAK. SH Nomor 08 Tanggal 13 Maret 2020;
- (12) 1 (satu) bundel fotocopy SK Menteri BUMN Nomor SK-70/MBU/03/2020 Tanggal 02 Maret 2020 Tentang Pemberhentian. Perubahan Nomenklatur Jabatan. Pengalihan Tugas dan Pemangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT. INKA;
- (13) 1 (satu) lembar fotocopy print out Imani Invoice Nomor IMNVISA01 tanggal 20 Juli 2020 Bill to TSG Global Holdings sebesar \$23.540;
- (14) 1 (satu) bundel (13 Lembar) print out Invoice Imani tagihan ke ISHAK GARSON dengan disposisi bertanda tangan basah (asli) : - Other sebesar \$21.000; - Press Conference & Ground Breaking Event sebesar \$161.055; - Ground Breaking Construction sebesar \$83.245; - Detail work schedule;
- (15) 1 (satu) bundel fotocopy Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019;
- (16) 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK_153/MBU/05/2021 Tanggal 08 Juni 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur jabatan dan Pengalihan tugas anggota direksi perusahaan persero PT. INKA;
- (17) 1 (satu) bundel asli ADDENDUM Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure pte ltd Nomor SPJ-411/D1/INKA/2020 SD-029B/TSGIN/2020 tanggal 16 November 2020;
- (18) 1 (satu) bundel asli ADDENDUM II Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure pte ltd Nomor SPJ-45/D1/INKA/2020 SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- (19) 1 (satu) bundel asli ADDENDUM III Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure pte ltd Nomor SPJ-

Halaman 4/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01.1/D1/INKA/2021 DL-09A/TSGIN_LA/INKA/II/2021 Tanggal 25 Februari 2021;
- (20) 1 (satu) bundel asli ADDENDUM IV Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure pte ltd Nomor SPJ-01.1/D1/INKA/2022 DL-003B/TSGIN_LA/INKA/II/2022 Tanggal 25 Februari 2022;
- (21) 1 (satu) bundel asli ADDENDUM V Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure pte ltd Nomor SPJ-29/D1/INKA/2022 DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022;
- (22) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor SKU-06/D1/INKA/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Pemberi kuasa ANDY BUDIMAN memberikan kuasa ke ROCHMAD AGUNG WIDODO. ARIF GUNANTOKO. HENNY LYNA NILANDARI dan WAHYU PURNOMO;
- (23) 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. INKA Nomor 06/RD/INKA/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Tentang Rekapitulasi Rapat Direksi Bulan Juni 2020;
- (24) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 SD-020/TSGIN/2020 Tanggal 23 September 2020;
- (25) 1 (satu) bundel asli Risalah rapat direksi PT. INKA Nomor 11/RD/INKA/2020 Tanggal 16 November 2020 Agenda Pembahasan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman TSG Infrastructure untuk implementasi operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC;
- (26) 1 (satu) bundel asli Risalah rapat direksi PT. INKA Nomor 12/RD/INKA/2020 Tanggal 26 Desember 2020 Tentang Agenda Pembahasan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman TSG Infrastructure untuk implementasi operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC;
- (27) 1 (satu) bundel asli Risalah rapat direksi PT. INKA Nomor 001.2/RD/INKA/2021 Tanggal 25 Februari 2021 Agenda Pembahasan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman TSG Infrastructure untuk implementasi operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC;
- (28) 1 (satu) bundel asli Risalah rapat direksi PT. INKA Nomor 01.1/RD/INKA/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Agenda Pembahasan

Halaman 5/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman TSG Infrastructure untuk implementasi operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC;

- (29) 1 (satu) bundel asli Risalah rapat direksi PT. INKA Nomor 10/RD/INKA/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Agenda Pembahasan progres rencana proyek operator solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC dan pinjaman TSG Infrastructure untuk implementasi operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC; Rencana pemberangkatan tim teknis untuk suvey ke DRC;
- (30) 1 (satu) lembar fotocopy Memo Nomor M-01/D1/INKA/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal permintaan transfer ke rekening PT. TSG Utama Indonesia;
- (31) 1 (satu) lembar print out KTP INGGIT WAHYU PRASETIO;
- (32) 1 (satu) bundel print out CV INGGIT WAHYU PRASETIO;
- (33) 1 (satu) bundel print out Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-44/INKA/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang penetapan pejabat general. manager. senior manager dan pejabat yang setingkat di lingkungan PT. INKA;
- (34) 1 (satu) bundel print out Persetujuan Direksi Nomor SK-39/INKA/2024 Tanggal 26 April 2024 Tentang SK tentang penetapan general manager. pemangku jabatan. general manager dan pelaksana tugas general manager di lingkungan PT. INKA;
- (35) 1 (satu) lembar fotocopy Invitation Nomor Ref.2909/SeTP-AB/CAB/2022 Tanggal 23 November 2022 Dari MARTIN LUKUSA CIBANU PANU;
- (36) 1 (satu) lembar asli mutasi rekening mandiri KCP Madiun sudirman Nomor rekening 144- 00-1031277-2 Periode 1/12/22 s/d 4/12/22;
- (37) 1 (satu) bundel fotocopy (12 Lembar) Laporan Realisasi Survey Track & Jembatan Jalur KA Kinshasa-Matadi;
- (38) 1 (satu) bundel fotocopy (7 Lembar) Master Framework Joint Development Agreement TSG Global Holdings (TSGH) PT TSG UTAMA INDONESIA (TSGI) AND PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) (INKA) for RAIL TRANSPORTATION AND RAILWAY PROJECT IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DRC);
- (39) 1 (satu) bundel print out Keputusan Direksi PT. INKA (Persero) Nomor SK-04/INKA/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat General Manager. Senior Manager. Pejabat setingkat general

Halaman 6/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manager dan senior manager. serta pelaksana tugas pejabat general manager dan senior manager di lingkungan PT. INKA (Persero);
- (40) 1 (satu) bundel print out Keputusan Direksi PT. INKA (Persero) Nomor SK-49/INKA/2023 Tanggal 17 Juli 2023 Tentang Penetapan pejabat senior manager. pejabat setingkat senior manager. pelaksana tugas (Plt) senior manager dan pelaksana tugas (Plt) sepesialis madya di lingkungan PT. INKA (Persero);
- (41) 1 (satu) bundel fotocopy Le Cabinet du Directeur General Nomor N.06/DGM/DG/5786/020 Tanggal 12 Agustus 2020 Penandatanganan Valentin Kalle KABASELE TSHIANANA (Directeur de Cabinet Adjoint);
- (42) 1 (satu) lembar fotocopy Invitation Nomor 273/CSEDD/SEC/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Penandatanganan Prof. Dieudonne E. MUSIBONO. Ph.D (Special Adviser);
- (43) 1 (satu) bundel fotocopy surat Nomor SD-186/D1/INKA/2020 Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Response for letter of invitation to visit democratic republic of congo Untuk Prof. Ditudome L. MUSIBONO. P.PhD. Special Adviser The Democratic Republic of Congo Penandatanganan Budi Noviantoro (CEO)x;
- (44) 1 (satu) lembar fotocopy Skema Bisnis Transportasi (Boot) di DRC PT. INKA;
- (45) 1 (satu) bundel fotocopy Proforma Invoice nomor INV-13/D2/INKA/2021 tanggal 01 April 2021 untuk TSG Utama Indonesia sebesar \$202.127.500;
- (46) 1 (satu) bundel print out Power point hasil Survey Kinshasa-Matadi 4-11 Desember 2022;
- (47) 1 (satu) bundel asli Notulen Rapat dan Daftar Hadir Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 Tempat Ruang rapat PT. INKA Multi Solusi (PT. IMS) Waktu 09.00 - Selesai Agenda Peluang bisnis Railway Transport di DRC Pimpinan rapat Direktur Utama PT. IMS ditandatangani Pimpinan rapat (JUNAIDI dirut PT. IMS) dan Notulis (EXIANDRI B.P Sekper PT. IMS);
- (48) 1 (satu) bundel print out Keputusan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor SK_013/IMS/2020 Tentang Penetapan Pejabat Kepala Divisi dan Pejabat yang setingkat. serta pejabat Kepala Departemen dan Pejabat yang setingkat di lingkungan PT. INKA Multi Solusi Ditetapkan di Madiun pada tanggal 03 Juli 2020 Ditandatangani Direktur Utama PT. IMS (KETUT ASTIKA);

Halaman 7/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (49) 1 (satu) lembar asli Surat PT. INKA Kepada Direktur Utama PT. Inka Multi Solusi Trading. Nomor SD-02.1/112/INKA/2020 Tanggal 11 Maret 2020 Perihal Kajian Resiko Rencana Kerja Sama dalam Memperoleh Kontrak Proyek di Negara Democratic Republic Of Congo yang di tandatangani oleh ROCHMAD AGUNG WIDODO (SM Mana-jemen Risiko & Legal);
- (50) 1 (satu) bundel asli Kajian Resiko Rencana Kerja Sama PT. IMST dengan Partner dalam memperoleh kontrak proyek di negara Democratic Republic Of Congo (DRC) Nomor 1/KR-MR/SEKPER/I/2020. Januari 2020. Yang menyetujui GM Sekretaris Perusahaan (PUGUH DWI TJAHJONO) pada tanggal 17 Januari 2020. SM Manajemen Risiko dan Legal (ROCHMAD AGUNG WIDODO) pada tanggal 17 Januari 2020. Pj M Manajemen Risiko (AGNISA BHAKTI P) pada tanggal 16 Januari 2020 dan Staff Manajemen Risiko (EMIRA IFFAT) pada tanggal 15 Januari 2020.;
- (51) 1 (satu) lembar asli Surat PT. IMS Kepada Dirut PT. IMST Nomor SD-026.A/D1/IMS/2020 Tanggal 21 Februari 2020 Perihal Tanggapan atas keikutsertaan proyek yang ditandatangani oleh Ketua PKBI (AGUNG SEDAJU) dan Dirut IMS (JUNAIDI);
- (52) 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. IMST Kepada Direktur Utama PT. INKA Multi Solusi dan Ketua Perkumpulan Keluarga Besar INKA Nomor 0012/SK-DU/IMST/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Perihal Permohonan Arahan. Tanggapan dan Persetujuan atas Keikutsertaan IMST dalam Perolehan Proyek Railway Transport di DRC. yang ditandatangani oleh Direktur Utama Direksi PT. INKA Multi Solusi Trading (I GEDE AGUS PRAYATNA);
- (53) 1 (satu) lembar fotocopy Surat IMS Kepada Direktur Utama PT. INKA Nomor SD_016A/D1/IMS/2020 Tanggal 03 Februari 2020 Peluang Bisnis Proyek Railway Transport di Democratic Republic Of Congo yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. INKA Multi Solusi (JUNAIDI);
- (54) 1 (satu) lembar asli Surat INKA Kepada Direktur Utama PT. INKA Multi Solusi Nomor SD_15.3/D1/INKA/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Perihal Peluang Bisnis melalui rencana Proyek Railway Transport di Democratic Republic of Congo yang ditandatangani oleh Direktur Utama Direksi PT. INKA (Persero) (BUDI NOVIANTORO);

Halaman 8/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (55) 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Internal dan daftar hadir Hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 Tempat Ruang Rapat pembahasan Pemasaran PT. INKA (Persero) Madiun Pukul 09.00-11.30 Agenda Pembahasan Skema Pendirian WIL Proyek DRC. Notulis M ATHUR AKBAR (M. Restrukturisasi Bisnis);
- (56) 1 (satu) bundel fotocopy CV EXIANDRI BAMBANG PRIMADANI;
- (57) 1 (satu) lembar asli Persetujuan Direksi tentang Keputusan Direksi Tentang Penetapan Pelaksana Tugas Dilingkungan PT. INKA Multi Solusi Nomor 008/SK/IMS/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Diperiksa dan disetujui oleh I KETUT ASTIKA (Direktur SDM dan Keuangan). BAMBANG SUTRISNO(Direktur Operasi). JUNAIDI (Dirut). Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan (ADITIYA ADIYANA). Kepala Departemen SDM (HENY WULANDARI). Kepala Devisi SDM (ERFAN PURNAWIRAWAN);
- (58) 1 (satu) lembar asli Persetujuan Direksi tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) PT. INKA Multi Solusi Nomor SK-010/IMS/2019 Tanggal 18 April 2019 Diperiksa dan disetujui oleh KETUT ASTIKA (Direktur SDM dan Keuangan). BAMBANG SUTRISNO(Direktur Operasi). JUNAIDI (Dirut). Unit legal (PAUNDRA SURYALISTIA D). Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan (EXIANDRI BAMBANG P). Unit Pengusul Devisi SDM (ERFAN PURNAWIRAWAN);
- (59) 1 (satu) bundel asli Keputusan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor SK-021/IMS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pejabat Kepala Divisi. Pemangku Jabatan (Pj) Kepla Divisi. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi. Pejabat Kepala Departemen/Setingkat dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen/Setingkat di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi Ditandatangani Dirut PT. IMS (KETUT ASTIKA);
- (60) 1 (satu) bundel asli Peraturan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor PER/001/IMS/2020 Tanggal 27 April 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER_009/IMS/2019 Tentang Struktur Organisasi PT. INKA Multi Solusi Ditandatangani Dirut PT. IMS (JUNAIDI);
- (61) 61. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor PER/009/IMS/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Struktur Organisasi PT. INKA Multi Solusi Ditandatangani Dirut PT. IMS (JUNAIDI);

Halaman 9/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- (62) 1 (satu) bundel asli Peraturan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor PER/002/IMS/2020 Tanggal 27 April 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER_010/IMS/2019 Tentang Struktur Organisasi Tingkat Divisi. Departemen dan bagian PT. INKA Multi Solusi Ditandatangani Dirut PT. IMS (JUNAIDI);
- (63) 1 (satu) bundel asli Peraturan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor PER/010/IMS/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Struktur Organisasi Tingkat Divisi. Departemen dan bagian PT. INKA Multi Solusi Ditandatangani Dirut PT. IMS (JUNAIDI);
- (64) 1 (satu) bundel asli PT. INKA Multi Solusi Job Description Tanggal 31 Mei 2021 Disetujui Direktur Utama (KETUT ASTIKA). Disiapkan staf khusus SDM & Umum (HENY WULANDARI);
- (65) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Tanggal 18 Februari 2015 Nomor 21 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditandatangani oleh Ny. ISWI ARTATI. SH;
- (66) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Railindo Global Karya Tanggal 23 Desember 2009 Nomor 66;
- (67) 1 (satu) lembar fotocopy surat INKA ke PT. TSG UTAMA INDONESIA (Mr. Syaiful Idham) Nomor SD-68/220/INKA/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Subject Payment For Work Prograss Bill of 2.40% of the Contract Value Project Implementation Joint Railway Insfrastructure Project for Bumba – Buta - Isiro in the Democratic Republic of Congo yang ditandatangani oleh General Manager of Finance (Budi Wahjunarto);
- (68) 1 (satu) lembar fotocopy Proforma Invoice INKA to PT. TSG UTAMA INDONESIA (Mr. Syaiful Idham) Invoice No. INV-09/D2/INKA/2021 yang ditandatangani oleh Director of Finance & HR (Andy Budiman);
- (69) 1 (satu) bundel fotocopy Documents Handover Certificate No. 01/BAST/PIJDA/INKA/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PT. TSG UTAMA INDONESIA (Mr. Syaiful Idham) dan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) (Wai Wahdan);
- (70) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No. 01/BUMBA_ISIRO/BA/II/RENDALPROD/2021 Tanggal 08 Februari 2021 yang disiapkan oleh Dekanita. Diperiksa oleh SM. Rendalprod (Sutoro). Mengetahui oleh Suwun;
- (71) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Produksi Pekerjaan Bumba - Isiro Total Project. bulan Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (72) 1 (satu) bundel asli Master Implementation Joint Development Agreement No 001/O_TGC/VIII/2020 Between Titan Global Capital Pte Ltd and TSG Global Holdings and TSG Utama Indonesia and PT. Industri Kereta Api (Persero) for Transportation Development Project In The Democratic Republic of Congo tanggal 28 Agustus 2020;
- (73) 1 (satu) bundel asli Master Implementation Joint Development Agreement No 005/O_TGC/VIII/2020 Between Titan Global Capital Pte Ltd and TSG Global Holdings and TSG Utama Indonesia and PT. Industri Kereta Api (Persero) for Transportation Development Project In Kinshasa Democratic Republic of Congo tanggal 28 Agustus 2020;
- (74) 1 (satu) bundel fotocopy Amandement to Master Implementation Joint Development Agreement No. 034/MIJDA-TSGI/IV/2021. Between Titan Global Capital Pte Ltd and TSG Global Holdings and TSG Utama Indonesia and PT. Industri Kereta Api (Persero) for Transportation Development Project In The Democratic Republic of Congo dan 1 (satu) bundel print out Annexure 1 Price Detail & Timeframe For The Payment;
- (75) 1 (satu) bundel fotocopy Amandement to Master Implementation Joint Development Agreement No. 035/MIJDA-TSGI/IV/2021. Between Titan Global Capital Pte Ltd and TSG Global Holdings and TSG Utama Indonesia and PT. Industri Kereta Api (Persero) for Transportation Development Project In Kinshasa The Democratic Republic of Congo;
- (76) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Pinjaman antara Direksi PT. INKA dengan Perkumpulan Keluarga Besar PT. INKA Tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Direktur Utama (Budi Noviantoro) dan Direktur Operasional (I Gede Agus Prayatna) dengan Pihak Kedua Ketua PKBI (Agung Sedaju) dan Bendahara PKBI (Sri Siddiqijah);
- (77) 1 (satu) lembar asli Titan Global Capital Pte Ltd Tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh CEO(Gerry Loke);
- (78) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor SD-005/TSG/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 Perihal Permohonan Persetujuan Pembuatan Studi Kelayakan Pengadaan Sistem IT Terkait Proyek Pengembangan Smart City di DRC yang ditandatangani oleh Direktur TSG (Septian Wahyutama);

Halaman 11/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (79) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor SD-004/TSG/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Pembuatan Studi Kelayakan Pengadaan Sistem IT Terkait Proyek Pengembangan Smart City di DRC yang ditandatangani oleh Controller (Budi Noviantoro dan Agung Sedaju);
- (80) 1 (satu) lembar asli PT. Fusindo Soka Invoice No INV/FS/VIII/2020/029 Date 13 Aug 2020 Bill to TSG Infrastructure Pte Ltd yang ditandatangani oleh Director (Nandy Kusnandar);
- (81) 1 (satu) lembar asli PT. Fusindo Soka Receipt Payment No. 1023 Already receipt from TSG Infrastructure Pte Ltd Tanggal 16 Aug 2020 yang ditandatangani oleh Finance (Rani Krisna Megawati);
- (82) 1 (satu) bundel fotocopy Sampul Pembayaran Design and Mock Up for Democratic Republic of the Congo (DRC) Emoney/Ewallet for Infrastructure Initially for Electricity (Smart Payment System for Electricity in DRC);
- 2) Barang bukti **(dalam daftar bb no 83-412)** yang disita dari Sdr. HARRY INDRAYANTO, S.H, dengan Surat Perintah Penyitaan Kajati No. Print-955/M.5.5/Fd.207/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan Penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 189/PenPid.B-SITA/2024/PN Mad, antara lain :
- (83) 1 (satu) lembar asli Receipt Payment from PT. INKA Multi Solusi Trading Tanggal 16 Aug 2020 yang ditandatangani oleh Chief Executive Officer (Septian Wahyutama);
- (84) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor SEDUIMST/0820/00002 Tanggal 12 Agustus 2020 Perihal Permohonan Persetujuan Pemberian dana Talangan atau Pinjaman Kepada TSG Infrastructure Pte Ltd Kepada Dewan Komisaris PT. INKA Multi Solusi Trading yang ditandatangani oleh Direktur Utama IMST (Sukoroto);
- (85) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor SEDUIMST/0820/00001 Tanggal 13 Agustus 2020 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Studi Kelayakan Pengadaan Sistem IT Terkait Proyek Pengembangan Smart City di DRC yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. IMST (Sukoroto);
- (86) 1 (satu) lembar asli Risalah Rapat Direksi Tanggal 13 Agustus 2020 Acara Rapat Pembahasan Permohonan Dana Talangan dari TSG Infrastructure Pte Ltd yang ditandatangani oleh Direktur Utama

Halaman 12/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sukoroto). Direktur Keu&SDM (Sri Siddiqijah) dan Direktur Operasi (Agung Pujo Legowo);
- (87) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan To PT. TSG Infrastructure Pte Ltd. Invoice No. 0078/XII/INV/IMST/20 Tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Adm & Keuangan (Sri Siddiqijah);
- (88) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. IMST telah terima dari PT. TSG Infrastructure Pte Ltd yang ditandatangani oleh Direktur Adm&Keuangan (Sri Siddiqijah) tanggal 18 Desember 2020;
- (89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SEDKIMST/1220/00031 Tanggal 18 Desember 2020 Perihal Surat Penagihan yang ditandatangani oleh Direktur Adm&Keuangan (Sri Siddiqijah);
- (90) 1 (satu) lembar fotocopy PT. IMST Tanggal 18 Desember 2020 Kreditor PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Jenis Pemasukan Tagihan Piutang dan Beban Bunga;
- (91) 1 (satu) bundel asli Surat PT. IMST Kepada Direktur Utama PT. IMST Nomor 06/DEKOM/IMST/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris Atas Persetujuan Pemberian Dana Talangan atau Pinjaman Kepada TSG Infrastructure Pte Ltd yang ditandatangani oleh Komisaris (Puguh Dwi Tjahjono) dan Komisaris Utama (Budi Noviantoro);
- (92) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Hutang-Piutang Antara PT. IMST dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor PKS-12/IMST/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT. IMST (Sukoroto) degan Pihak Kedua TSG Infrastructure (Septian Wahyutama);
- (93) 1 (satu) lembar fotocopy In House Transfer Bank Mandiri. Transtraction Reference No. 202008141327925402;
- (94) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUKOROTO. M. MT;
- (95) 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-44/INKA/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang penetapan pejabat general. manager. senior manager dan pejabat yang setingkat di lingkungan PT. INKA yang ditandatangani oleh General Manager SDM&GA (Arif Muhaimin);
- (96) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-06/INKA/2022 Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat

Halaman 13/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager PT. INKA yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Budi Noviantoro);

- (97) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-06/INKA/2022 Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat General Manager PT. INKA yang ditandatangani oleh General Manager SDM&GA (Arif Muhaimin);
- (98) 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-40/INKA/2021 Tanggal 01 Juni 2021 Tentang Penetapan Pejabat General Manager dan Senior Manager di Lingkungan PT. INKA yang ditandatangani oleh General Manager SDM&GA (Arif Muhaimin);
- (99) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-40/INKA/2021 Tanggal 01 Juni 2021 Tentang Penetapan Pejabat General Manager dan Senior Manager di Lingkungan PT. INKA yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Budi Noviantoro);
- (100) 1 (satu) lembar asli Standing Instruction No. SD-005A/TSGIN/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Kepada PT. IMST yang ditandatangani oleh CEO TSG Infrastructure Pte Ltd (Septian Wahyutama);
- (101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat TSG Infrastructure Pte Ltd Kepada PT. IMST Nomor SD_031/TSGIN/2020 Tanggal 19 Desember 2020 Tentang Request for a delayed of debt payment for permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengembangan smart city di DRC yang ditandatangani oleh CEO TSG Infrastructure Pte Ltd (Septian Wahyutama);
- (102) 1 (satu) bundel fotocopy Addendum II Perjanjian Hutang-Piutang antara PT. IMST dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor PKS-12/IMST/2020. SD-031/TSGIN/2020 Tanggal 19 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT. IMST (Sukoroto) dan Pihak Kedua TSG Infrastructure (Septian Wahyutama);
- (103) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Penagihan Dana Talangan;
- (104) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Hutang-Piutang antara PT. IMST dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor PKS-12/IMST/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT. IMST (Sukoroto) dan Pihak Kedua TSG Infrastructure (Septian Wahyutama);
- (105) 1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SEDKIMST/0621/0199 Tanggal 9 Juni 2021 Perihal Surat Penagihan yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan SDM (Sri Siddiqijah);

Halaman 14/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (106)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SEDKIMST/1121/0448 Tanggal 19 November 2021 Perihal Surat Penagihan Kedua yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan SDM (Sri Siddiqijah);
- (107)1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Ke IMST Nomor DL_022A/TSGIN-GL/IMST/XI/2021 Tanggal 21 November 2021 Tentang Request for Delayed of Payment yang ditandatangani oleh CEO TSG Infrastructure (Septian Wahyutama);
- (108)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor 154/SD/D1/IMST/2022 Tanggal 5 Oktober 2022 Perihal Surat Pengihan Ketiga yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. IMST (Waiwahdan. ST);
- (109)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor 303.1/SD/D2/IMST/2023 Tanggal 22 Mei 2023 Perihal Surat Pengihan Keempat yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan. SDM & Management Risiko (Muhammad Gufron Fadly);
- (110)1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan Piutang dan Beban Bunga Tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh PJ. Kepala Departemen Keuangan (Zahria Ulfa) dan Kepala Devisi Keuangan (Nurochim);
- (111)1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan Piutang dan Beban Bunga Tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Keuangan (Zahria Ulfa) dan Kepala Devisi Keuangan (Nurochim);
- (112)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor 777.1/SD/D2/IMST/2023 Tanggal 22 Mei 2023 Perihal Surat Pengihan Kelima yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan. SDM & Management Risiko (Muhammad Gufron Fadly);
- (113)1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan Piutang dan Beban Bunga Tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Keuangan (Zahria Ulfa) dan Kepala Devisi Keuangan (Nurochim);
- (114)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor 080/SD/D2/IMST/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Surat Pengihan Keenam yang ditandatangani oleh

Halaman 15/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan, SDM & Management Risiko (Muhammad Gufron Fadly);

(115)1 (satu) lembar print out system IMST Quality Management System
Judul Surat Ekspedisi Dokumen;

(116)1 (satu) bundel print out Menteri BUMN RI Salinan Keputusan Menteri
BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan PT. INKA Nomor SK_94/MBU/03/2020 Tanggal 23 Maret
2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT. INKA yang
ditandatangani oleh Menteri BUMN (Erick Thohir);

(117)1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri BUMN RI Nomor S-
245/MBU/Wk1/08/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Izin
Perjalanan Dinas Luar Negeri Direksi PT. INKA yang ditandatangani
oleh Wakil Menteri BUMN I (Budi Gunadi Sadikin);

(118)1 (satu) bundel fotocopy Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan
Komisaris Sesuai dengan Pasal 15 dalam Anggaran Dasar PT. INKA;

(119)1 (satu) lembar fotocopy Dewan Komisaris Nomor S-
80/DK/INKA/2020 Tanggal 24 November 2020 Perihal Pemberian
Saran dan Masukan terhadap Pelaksanaan Proyek PT. INKA di
Republik Demokratik Kongo yang ditandatangani oleh Dewan
Komisaris PT. INKA (Gede Pasek Suardika);

(120)1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Menteri
BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan PT. INKA Nomor 35 Tanggal 27 Februari 2017 yang
ditandatangani oleh Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan (Lenny
Janis Ishak. SH);

(121)1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi PT. INKA Nomor PER-
25/INKA/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Pedoman Direksi
dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT. INKA yang ditandatangani
oleh Direktur Utama PT. INKA (R. Agus H. Purnomo);

(122)1 (satu) bundel fotocopy Surat TSG Kepada Direktur Utama PT. INKA
Nomor SD_018A/TSGIN/2020 Tanggal 21 September 2020 Perihal
Permohonan Dana Talangan PPA Release Charge Solar Photovoltaic
Power Plant 200 MW di Kinshasa Democratic Republic of the Congo
yang ditandatangani oleh CEO TSG (Septian Wahyutama);

(123)1 (satu) bundel asli Notulen Rapat IMST Tanggal 25 Februari 2020
Agenda Pembahasan Pendirian Perusahaan di Singapura yang

Halaman 16/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh PT. TSG Indonesia (Syaiful Idham). PT. IMST (I Gede Agus Prayatna) dan Notulis (Ardi Alvianto);
- (124)1 (satu) bundel fotocopy CV Dr. Gede Pasek Suardika. M.Sc.. QGIA. CGCAE (Analisis Kebijakan Ahli Utama KemenHub);
- (125)1 (satu) lembar fotocopy KTP Gede Pasek Suardika;
- (126)1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. INKA Nomor 02 Tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan (Lenny Janis Ishak. SH);
- (127)1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. INKA Multi Solusi Trading Nomor 154 Tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Notaris Madiun (Anisah Sri Wahyuni. SH);
- (128)1 (satu) bundel print out system ACRA Bizfile Bussinies Profile (Company) of TSG Infrastructure Pte Ltd (202017683D) Tanggal 24 Juni 2020;
- (129)1 (satu) bundel asli Pembayaran Lain-lain PT. IMST No. TransaksiOPIMST/0220/00286 Tanggal Transaksi26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Staff (Ridho). Kepala Bagian Keuangan (Ulfa). Kepala Bagian Akuntan (Aprilia) Kepala Departemen Akuntansi dan Keuangan (Nurochim);
- (130)1 (satu) lembar asli Pembayaran Lain-lain PT. IMST No. TransaksiOPIMST/0820/00144 Tanggal Transaksi14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabag Akuntansi Biaya (Yussi Trisanti). Kadep Akuntansi (Aprillia Tri Wahyuni);
- (131)1 (satu) lembar asli Daftar Persetujuan Pengeluaran Kas PT. IMST Nomor DPKIMST/0820/0425 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Devisi Keuangan (Nurochim) dan Direktur Keuangan & SDM (Sri Siddiqijah);
- (132)1 (satu) lembar asli IMST Lembar Verifikasi Tanpa Kasbon Nomor NKIMST/0820/17 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Verifikator Keuangan (Tendhy Andar). Kepala Bagian Keuangan (Zahria Ulfa). Kepala Devisi Keuangan (Nurochim). Direktur Keuangan dan SDM (Sri Siddiqijah) dan Bendahara (M. Ridho G);
- (133)1 (satu) lembar fotocopy TSG Tanda Terima Serah Dokumen Jenis Dokumen Invoice & Kwitansi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 17/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (134)1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Terbatas "PT. INKA" Berkedudukan di Madiun Nomor 51 tanggal 18 Mei 1981 yang ditandatangani oleh Imas Fatimah. SH;
- (135)1 (satu) lembar fotocopy Surat IMST Kepada CEO TSG Nomor SEDUIMST/1221/00102 Tanggal 17 Desember 2021 Perihal Permintaan Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama (Sri Siddiqijah);
- (136)1 (satu) lembar fotocopy Surat IMST Kepada CEO TSG Nomor SEKEUIMST/0121/0001 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Permintaan Laporan Keuangan dan Susunan Manajemen yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama (Sri Siddiqijah);
- (137)1 (satu) lembar fotocopy Surat TSG Kepada PT. IMST Nomor DL-001/TSGIN-NL/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Subject Notice for TSG Infrastructure Pte Ltd Annual Activities yang ditandatangani oleh CEO TSG (Septian Wahyutama);
- (138)1 (satu) bundel fotocopy Sub-Contractor And Procurement Cooperation Agreement No. DL-002.6/TSGIN-SC/EEC.THVI/2023 Tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MFEC Public Company Limited (Siriwat Vongjarukorn) dan TSG Infrastructure PTe LTD (Septian Wahyutama);
- (139)1 (satu) bundel asli Risalah Rapat Direksi PT. INKA (Persero) No 09/RD/INKA/2020 Tanggal 23 September 2020 Agenda Pembahasan Permohonan Pinjaman Dana Talangan TSG Infrastructure untuk implementasi Operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC yang ditandatangani Notulis GM Sekretaris Perusahaan (Puguh Dwi Tjahjo);
- (140)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembahasan Permohonan Pinjaman Dana Talangan TSG Infrastructure untuk implementasi Operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC Tanggal 23 September 2020;
- (141)1 (satu) lembar fotocopy KTP Junaidi;
- (142)1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. IMST Nomor 70 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Madiun (Anisah Sri Wahyuni. SH);
- (143)1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Nomor SKU-19/D1/INKA/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa

Halaman 18/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agung Sedaju dan Andy Budiman) dan Pemberi Kuasa (Budi Noviantoro);

(144)1 (satu) bundel fotocopy All Participants Passport TSG Utama Indonesia Menara 165 Building 14th Floor;

(145)1 bendel print out Business Prospectus of Copper Ore Transport in Democratic Republic of Congo;

(146)1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian kerja sama The Mineral Chains PTY LTD dan PT TSG Utama Indonesia pada hari Selasa. 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Tria Natalina dan Syaiful Idham;

(147)1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Alokasi Hak Pertambangan di Republik Demokratik Congo antara PT. TSG Utama Indonesia dengan PT. INKA (Persero) Nomor SPJ_10/D1/INKA/2021 Tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh PT. INKA (Persero) (Budi Noviantoro). PT. TSG Utama Indonesia (Syaiful Idham) dan The Minerals Chain Pty Ltd (Tri Natalina);

(148)1 (satu) bundel fotocopy Investment Agreement between KIN and TSGGH and TGC and TSGI and INKA for Transportation Development Project In The Kinshasa City Democratic Republic of The Congo 14 October 2020 yang ditandatangani oleh Mr. Gentiny Ngobila Mbaka. Dr. Rubar Sandi. Tria Natalina. Syaiful Idham. Budi Noviantore;

(149)1 (satu) bundel fotocopy Kajian Legal No 05/HK/SEKPER/V/2020 Bulan Mei 2020 Terhadap Kebijakan Penghentian Sementara Waktu (Moratorium) Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN yang Mengetahui SM Kepatuhan (Rochmad Agung Widodo). Disetujui oleh M Hukum (Henny Lyna Nilandari) dan Disusun oleh Staf Hukum (Harry Indrayanto);

(150)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kontrak Pekerjaan IMSC Tahun 2020 (ada 24 Project Name);

(151)1 (satu) bundel fotocopy Rincian Rekening Koran PT. IMSC periode 01 Juli sd 31 Juli 2020. tanggal 10 Juli 2020 pukul 130308 pada sisi kredit terdapat nilai sebesar Rp 603.679.999.84;

(152)1 (satu) lembar fotocopy Credit Advice Mandiri nomor Reference BMRID20L0164039I000 Start Date 2020/07/10 sebesar Rp 603.679.999.84;

(153)1 (satu) lembar fotocopy Rincian Pembayaran PT. INKA Tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 19/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (154)1 (satu) lembar fotocopy INKA journal voucher nomor 1500003180 Document Date 08 Juli 2020 sebesar Rp 431.200.000;
- (155)1 (satu) lembar fotocopy INKA Verifikasi Tagihan Pihak Ketiga (SCF/TT) no Dokumen 5100002439 tanggal masuk 20/05/2020 yang ditandatangani oleh Kurniasih dan M Gufron Fadly;
- (156)1 (satu) lembar fotocopy Journal Voucher no 5100002739 tanggal 29 Mei 2020 total Rp. 242.000.000.-;
- (157)1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi PT. INKA Surat dari PT. IMSC No Agenda 2002353 Tanggal diterima 29 Mei 2020 Perihal Pembayaran tagihan telah diselesaikan konsultan desain prasarana kereta 4300001808 Rp 242.000.000;
- (158)1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak PT. IMSC nomor seri 030.003-20.75484557 tanggal 27 mei 2020 kota Madiun Rp. 220.000.000.-
- (159)1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. IMSC Kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA (Persero) No PO 4300001808 Tanggal 24 Januari 2020. Tanggal 27 Mei 2020 Perihal Permohonan Pembayaran untuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. IMSC (Zenji Suprijono);
- (160)1 (satu) lembar fotocopy IMSC Kwitansi dari PT. INKA nomor KW-214/IMSC/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp242.000.000.- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (161)1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. IMSC Kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA (Persero) Nomor INV-214/IMSC/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Sejumlah Rp 242.000.000 yang ditandatangani oleh Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (162)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) nomor Agenda JNPGA2000309 tanggal 9 Mei 2020 yang ditandatangani oleh PT IMSC (Zenji Suprijono). SM General Affairs (Suridno). dan Departemen Pengembangan Bisnis (Apoleus Karo Karo);
- (163)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konsultan Desain Prasarana Kereta Api PT. INKA Tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (M. Arifin) dan PT. INKA (Apoleus Karo Karo);
- (164)1 (satu) lembar fotocopy IMSC Tanda Terima Dokumen dari PT IMSC kepada PT INKA tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh GM

Halaman 20/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PT IMSC (M. Arifin) dan SM Pengembangan Bisnis PT INKA (Apoleus Karo Karo);

(165)1 (satu) bundel asli Purchase Order (PO) PT INKA no PO 4300001808 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono) dan GM Dukungan Infrastruktur Bisnis PT INKA (Chandra Agung Sasono);

(166)1 (satu) lembar fotocopy Journal Voucher Document Number 1500003179 Document Date 08 Juli 2020 sejumlah 776.180.000;

(167)1 (satu) lembar fotocopy INKA Verifikasi Tagihan Pihak Ketiga (SCF/TT) no Dokumen 5100002740 tanggal masuk 29/05/2020 yang ditandatangani oleh Kurniasih dan M Gufron Fadly;

(168)1 (satu) lembar fotocopy Journal voucher nomor 1500002740 Document Date 29 Mei 2020 sebesar Rp 435.600.000;

(169)1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi PT. INKA Surat dari PT. IMSC No Agenda 2602352 Tanggal diterima 29 Mei 2020 Perihal Pembayaran tagihan tahap 3 pekerjaan jasa penelitian dan pengembangan LLO. 4300001821 Rp 435.600.000;

(170)1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak PT. IMSC nomor seri 030.003-20.75484556 tanggal 27 mei 2020 kota Madiun Rp. 3960.000.000.-;

(171)1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. IMSC Kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA (Persero) No PO 4300001821 Tanggal 31 Januari 2020. Tanggal 27 Mei 2020 Perihal Permohonan Pembayaran untuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. IMSC (Zenji Suprijono);

(172)1 (satu) lembar fotocopy IMSC Kwitansi dari PT. INKA nomor KW-213/IMSC/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp435.600.000.- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);

(173)1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. IMSC Kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA (Persero) Nomor INV-213/IMSC/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Sejumlah Rp 435.600.000 yang ditandatangani oleh Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);

(174)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) nomor Agenda JNPGA2000333 tanggal PO 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PT IMSC (Zenji Suprijono). SM General Affairs (Suridno). dan Departemen Pengembangan Teknologi (Febri Pandu Wijaya);

Halaman 21/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (175)1 (satu) bundel fotocopyr Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Penelitian dan Pengembangan LLO PT INKA tanggal 27 April 2020. no PO 4300001821 tanggal PO 31 Januari 2020 Laporan Mingguan dan foto (terlampir) yang ditandatangani oleh PT IMSC (M. Arifin) dan PT INKA (Anang F);
- (176)1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Laporan Jasa Penelitian dan Pengembangan LLO PT INKA (Persero) No. 4300001821 Tanggal 27 April 2020 yang menerima PT. INKA (Persero) (Yunior Lanang Satrio) dan yang menyerahkan PT. IMSC (Dodi Eko Wibowo);
- (177)1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order (PO) PT INKA no PO 4300001821 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono) dan Direktur Komersial Dan Teknologi PT INKA (Agung Sedaju);
- (178)1 (satu) lembar fotocopy print out Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Tanggal Bayar 16 Juni 2020 Kode Billing 124104270068097;
- (179)1 (satu) bundel print out Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 22.000.000;
- (180)1 (satu) lembar print out Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0155/Keu_INKA/PPH23/2020 Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh GM Keuangan (Budi Wahjunarto. Drs) dengan nominal Rp 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- (181)1 (satu) lembar print out Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Tanggal Bayar 16 Juni 2020 Kode Billing 124104270071102;
- (182)1 (satu) bundel print out Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 39.600.000;
- (183)1 (satu) lembar print out Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0156/Keu_INKA/PPH23/V/2020 Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh GM Keuangan (Budi Wahjunarto. Drs) dengan nominal Rp 7.920.000.- (tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (184)1 (satu) lembar fotocopy print out Voucher IMSC no 042/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Sejumlah Rp 220.000.000.- yang ditandatangani oleh staff Akuntansi (Rindah Dwi);
- (185)1 (satu) lembar fotocopy IMSC Invoice nomor INV-214/IMSC/2020 tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp242.000.000.- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);

Halaman 22/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (186)1 (satu) lembar fotocopy print out Voucher IMSC no 041/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Sejumlah Rp396.000.000.- yang ditandatangani oleh staff Akuntansi (Rindah Dwi);
- (187)1 (satu) lembar fotocopy IMSC Invoice nomor INV-213/IMSC/2020 tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp435.600.000.- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (188)1 (satu) lembar fotocopy print out Tanda Terima Dokumen Animasi Congo Transportation Development dari PT. IMSC Tanggal 27 Agustus 2021 yang menyerahkan PT. IMSC (Mochamad Arifin) dan yang menerima PT. INKA (Persero) (Inggit W. Prasetyo);
- (189)1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. IMSC Kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA (Persero) Nomor SPP-136/IMSC/D2/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 Perihal Permohonan Pembayaran sebesar 71.500.000 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan SDM (Achmad Karsono);
- (190)1 (satu) lembar fotocopy print out IMSC Invoice nomor INV-356/IMSC/2021 tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp 71.500.000.- yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan & SDM PT IMSC (Achmad Karsono);
- (191)1 (satu) lembar asli kwitansi No Kwitansi KW-356/IMSC/2021 Sejumlah Rp 71.500.000 Untuk Pembayaran No. Purchase Order 4300002980. 04 Agustus 2021 untuk Pekerjaan animasi congo transportation development Tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan SDM (Achmad Karsono);
- (192)1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no 030.008-21.09874056 sebesar Rp.65.000.000.- tanggal 4 Oktober 2021;
- (193)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor Agenda JNPGA20001617 Tanggal PO 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Vendor PT. IMSC (Moch Iszar). SM General Affairs (Surindo) dan Departemen SM Pemasaran (Inggit W. Prasetyo);
- (194)1 (satu) lembar fotocopy print out IMSC Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Animasi Congo Transportation Development PT INKA no PO 4300002980 tanggal PO 4 Agustus 2021 Laporan "1 Keping CD Berisi animasi democratic Republic of Congo Transportation Development" tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh PT IMSC GM Pemasaran & Bangbis (M. Arifin) dan PT INKA SM. Pemasaran (Inggit W. Prasetyo);

Halaman 23/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (195)1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order (PO) PT INKA no PO 4300002980 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono) dan SM Manajemen Rantai Pasokan PT INKA (Sanki Aris Susanto);
- (196)1 (satu) lembar fotocopy print out Voucher No 031/XI/2021 Tanggal 9 November 2021 Sejumlah Rp 65.000.000;
- (197)1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice Kepada Direktur Keuangan dan SDM Nomor INV-356/IMSC/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 Sejumlah Rp 71.500.000 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan SDM (Achmad Karsono);
- (198)1 (satu) bundel fotocopy print out Peraturan Direksi PT. INKA Multi Solus Consulting Nomor PER-01/IMSC/D1/2024 Tanggal 12 Februari 2024 Tentang Struktur Organisasi PT. IMSC Ditandatangani Dirut PT. IMSC (Cholik M Zamzam);
- (199)1 (satu) bundel fotocopy print out Peraturan Direksi PT. IMSC Nomor PER_02/IMSC/D1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Struktur Organisasi Tingkat Bagian dan Unit PT. IMSC yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama (Cholik M. Zamzam);
- (200)1 (satu) bundel fotocopy print out salinan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT INKA Nomor SK_27/MBU/02/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT INKA yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi. (Rini Widyastuti);
- (201)1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INKA Nomor S_317/MBU/06/2023 Tanggal 7 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. INKA (Persero) Nomor 03- yang ditandatangani oleh Notaris di Jakarta Selatan (Nanda Fauz Iwan. SH. MKn);
- (202)1 (satu) lembar asli Surat PT. INKA Kepada Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor SD-026/230/INKA/2024 Tanggal 2 Juni 2024 Perihal Surat Pengantar Penyerahan Dokumen untuk Keperluan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembiayaan Proyek Solar Photovolic di DRC yang ditandatangani oleh General Manager Hukum (Rochmad Agung Widodo);

Halaman 24/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (203)1 (satu) bundel fotocopy Standing Instruction No. SD-032/TSGIN/2020 to President director PT INKA tanggal 24 Desember 2020 yang ditandatangani oleh CEO TSG Infrastructure Pte. Ltd (Septian Wahyutama);
- (204)1 (satu) bundel fotocopy TSG Infrastructure To Smoto Pte Ltd No DL-019/LOI_TSGIN/IX/2021 Tanggal 7 September 2021 Subject Response for letter of Intent from SMOTO Pte Ltd for Cooperation Bussinies Ref. DRC21081801Z yang ditandatangani oleh CEO (Septian Wahyutama);
- (205)1 (satu) lembar fotocopy Letter of Intent to TSG Infrastructure Ref DRC21081801Z Date 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sugiyanto;
- (206)1 (satu) lembar fotocopy TSG Infrastructure to Smoto Pte Ltd No DL-018/LOI_TSGIN/VII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Subject Response for letter of intent from smoto Pte Ltd for Cooperation Business Ref. DRC21081801Z yang ditandatangani oleh CEO (Septian Wahyutama);
- (207)1 (satu) bundel fotocopy print out "1000MW Solar PV Power Plant Feasibility Study Province of Kinshasa-The Democratic Republic of the Congo" Date October 2019;
- (208)1 (satu) bundel fotocopy print out Memorandum D'Entente Entre La Republique Democratique Du Congo Representee Par Le Ministre Transport Et Voies De Communication et TSG Global Holding. PT. TSG Utama Indonesia. PT INKA. PT. Len Industri. PT. Barata. PT. Merpati Nusantara Airlines Perum Bulog. TSG Infrastructure Pte Ltd Relatif Au developpment des infrastucture des transports en republique democratique du congo No CAB/MIN/TVC/2020/015 Tanggal 27 Agustus 2020;
- (209)1 (satu) bundel fotocopy print out Memorandum of agreement dated 28 August 2020 Between Province of Kasai and TSG Global Holding. PT. TSG Utama Indonesia. PT INKA. PT. Len Industri. PT. Barata Indonesia. PT. Merpati Nusantara Airlines Perum Bulog. TSG Infrastructure PTE LTD for Mining Operation and Province Community Area development in Kasai Province in The Democratic Republic of Congo;

Halaman 25/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (210)1 (satu) bundel fotocopy print out Protocole D'Accord entre La Ville De Kinshasa Et TSGGH. TSGI. INKA. LEN. BARATA. TSGIN tanggal 28 Agustus 2020;
- (211)1 (satu) bundel fotocopy Congo Energy Development Authority (CEDA) to Madame Tria Natalia Nomor 0164/CEDA-TSG GLOBAL HOLDING-PR/PROGH-PPP/01/KMK/021 Tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CEDA S.A (Kisimba Musonda Kileshe);
- (212)1 (satu) bundel fotocopy Congo Energy Development Authority (CEDA) Presentation Card Tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh CEDA S.A (Kisimba Musonda Kileshe Dieudonne);
- (213)1 (satu) bundel fotocopy Documentation Enclosed To Platform name to be announced Re Participation in Structured Private Financial Opportunity Tanggal 6 Januari 2021;
- (214)1 (satu) bundel asli The Companies ACT (Cap. 50) Private Company Limited by Shares Constitution of TSG Infrastructure Pte. Ltd Incorporated on the 24th day of June 2020 in the Republic of Singapore (B. Indonesia dan B. Inggris);
- (215)1 (satu) asli print out system ACRA Certificate of Good Standing dated 28 Oktober 2020 Receipt Number ACRA201028121638;
- (216)1 (satu) bundel fotocopy ReedSmith Tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Matthew Gorman;
- (217)1 (satu) bundel fotocopy print out Fee Proposal Tanggal 25 September 2020;
- (218)1 (satu) bundel fotocopy print out REEDSmith in alliance with Resource Law TAX Invoice Bill Number 9156772 KH/398251.00001 tanggal 8 Desember 2020 Sebesar US\$ 48.716.97;
- (219)1 (satu) lembar print out KTP an Eko Purwanto;
- (220)1 (satu) lembar print out CV Eko Purwanto;
- (221)1 (satu) bundel fotocopy print out Africa Energy Portal (AEP) Congo Democratic Republic Profile market Information. Institutional Framework. Pipeline of planned on-grid project;
- (222)1 (satu) bundel fotocopy print out News 26 Agustus 2020 Giant solar project announced in DR Congo;
- (223)1 (satu) bundel fotocopy print out Liputan6.com Bisnis Ekonomi 22 Januari 2020 TSG Global Holdings Ajak 10 Perusahaan Indonesia Ekspansi Ke Kongo;

Halaman 26/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (224)1 (satu) bundel fotocopy print out Power Purchase Agreement For The Solar Photovoltaic Power Plants To Be Established In The Province Of Kinshasa. The Democratic Republic Of The Congo for The Total of 200-1000 MWp On Boot Basis tanggal 5 Juli 2019;
- (225)1 (satu) bundel print out Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) No.SPPH GA 012A/HJP//20 Tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SM General Affairs PT. INKA (Suridno);
- (226)1 (satu) lembar fotocopy print out Rincian Estimasi Anggaran Biaya Jasa Konsultan Pembuatan Desain Prasarana Perkeretaapian;
- (227)1 (satu) lembar fotocopy print out Surat IMSC yang ditujukan kepada SM General Affairs PT INKA Up Bapak Suridno nomor SPH-002/IMSC//2020 pada tanggal 17 Januari 2020 perihal Jawaban atas surat Permintaan Penawaran Harga No. GA 012A/HJP//20 Tentang Konsultan Desain Prasarana Kereta Api yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (228)1 (satu) bundel fotocopy print out Rencana Anggaran Biaya Konsultan Desain Prasarana Kereta Api Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GM Operasional PT. IMSC (Mochamad Arifin);
- (229)1 (satu) lembar fotocopy print out Negosiasi PT. INKA to PT. IMSC Our Ref. No GA 022A/NG//20 Date 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GM Dukungan Infrastruktur Bisnis PT. INKA (Chandra Agung Bisnis);
- (230)1 (satu) bundel fotocopy print out Rencana Anggara Biaya (RAB) Siding Track. Stasiun Dan Sinyal Elektrik Kananga_Kinshasa IMSC;
- (231)1 (satu) bundel fotocopy print out Powerpoint Head Of The State Cabinet Office Integrated Infrastructures For a Modern DR Congo;
- (232)1 (satu) bundel fprint out Laporan Perjalanan Dinas pertemuan dengan pejabat tinggi presidensi Selasa. 6 Desember 2022 jam 11.00;
- (233)1 (satu) bundel print out Laporan Kunjungan Kerja Ke Kinshasa. DRC 17 Agustus 2020 - 24 Agustus 2020;
- (234)1 (satu) bundel fotocopy print out Keputusan Direksi PT. INKA Multi Solusi Consulting Nomor SK-04/IMSC/2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Inka Multi Solusi Consulting Ditandatangani Dirut PT. IMSC (Zenij Suprijono);
- (235)1 (satu) bundel fotocopy print out Keputusan Direksi PT. IMSC Nomor SK_02/IMSC/D1/III/2024 tentang Penetapan Pejabat Manager. Spesialis Muda dan General Manager PT. IMSC Tanggal 22 Maret

Halaman 27/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama (Cholik M. Zamzam);
- (236)1 (satu) bundel print out Laporan Jasa Konsultan Desain Prasarana Kereta Api Proyek Rail Transport di DRC (Congo) tahun 2020 PT IMSC;
- (237)1 (satu) lembar print out KTP an Zenij Suprijono;
- (238)1 (satu) bundel print out CV an Zenij Suprijono;
- (239)1 (satu) bundel fotocopy print out Mandiri Rekening Koran periode 1/12/22 s/d 31/12/22 Inggit Wahyu Prasetyo;
- (240)1 (satu) lembar fotocopy print out Perjalanan Dinas No. SPPD 2212000011 Tanggal 5 Desember 22 s.d 9 Desember 2022 (5 hari) Kendaraan Pesawat Rute Kota Jakarta Selatan;
- (241)1 (satu) lembar print out Susunan Direksi dan Komisaris PT IMST (2020 -2024);
- (242)1 (satu) lembar fotocopy Susunan Direksi dan Komisaris PT IMS (2020 -2024);
- (243)1 (satu) lembar fotocopy print out Rekapitan Kontrak Berlaku Efektif (5 Juni 2020 - 14 Januari 2022);
- (244)1 (satu) lembar fotocopy print out Kwitansi Bukti Transfer Bank Mandiri sejumlah \$10.000 dari Andy Budiman ke Tshibola Mupanda Ginette;
- (245)1 (satu) lembar fotocopy print out Surat IMSC yang ditujukan kepada GM Dukungan Infrastruktur Bisnis PT Inka nomor NG-001/PJ/IMSC/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal Jawaban atas surat Negosiasi No. GA 022A/NG/II/20 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (246)1 (satu) lembar fotocopy print out Rencana Anggaran Biaya Negosiasi Konsultan Desain Prasarana Kereta Api tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GM Operasional PT IMSC (Mochamad Arifin);
- (247)1 (satu) lembar print out KTP an Bayu Satya Hendratmo;
- (248)1 (satu) bundel asli Voucher IMSC No. 022/X/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 Biaya SPPD Pak Bayu ke Kongo Sejumlah 16.298.750 yang ditandatangani oleh Staff Keu & Pajak (Putriani S) dan Staff Akuntansi (Rindah Dwi);
- (249)1 (satu) bundel fotocopy print out Voucher IMSC no 003/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Biaya SPPD Pak Bayu Satya ke Jakarta Persiapan Dinas Ke Kongo KS/006/VIII/2020 Sejumlah Rp1.581.356.-

Halaman 28/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh staff Keu & pajak (Putriani) dan staff Akuntansi (Rindah Dwi);

(250)1 (satu) bundel asli Voucher IMSC no 015/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 Pembelian USD untuk Dinas ke Kongo PPK-395/XII/2022 Sejumlah Rp11.000.000.-

(251)1 (satu) bundel fotocopy print out Powerpoint Development Of 200 MWp Solar Photovoltaic Power Plants In The Province Of Kinshasa - The Democratic Republic Of The Congo - Indonesian Investors;

(252)1 (satu) bundel fotocopy print out CV an Bayu Satya Hendratmo;

(253)1 (satu) bundel fotocopy print out Assignmet of off-taker for the Power Purchase Agreement For The Solar Photovoltaic Power Plants To Be Established In The Province Of Kinshasa. The Democratic Republic Of The Congo for The Total of 200-1000 MWp On Boot Basis tanggal 20 September 2019;

(254)1 (satu) bundel fotocopy print out power point tentang "Permasalahan PT INKA Terkait Pembentukan Dan Penallangan Perusahaan Joint Venture Sehubungan Dengan Proyek Di Democratic Republic Of Congo" oleh Tim Pengawal Tata Kelola BUMN;

(255)1 (satu) bundel fotocopy Surat INKA Kepada Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Nomor SD-01/D1/INKA/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Perihal Perluasan Pasar dalam rangka BUMN GO Global Sebagai Tindak Lanjut KTT-G20 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Direksi PT. INKA (Persero) (BUDI NOVIANTORO);

(256)1 (satu) lembar print out legalisir KTP an Septian Wahyutama;

(257)1 (satu) bundel print out legalisir CV an Septian Wahyutama;

(258)1 (satu) lembar print out legalisir Ijazah Sarjana Teknik an Septian Wahyutama;

(259)1 (satu) lembar print out legalisir Data Prestasi Akademik Jurusan Teknik Mesin an Septian Wahyutama;

(260)1 (satu) lembar print out legalisir certification Global Digital Literacy Septian Wahyutama tanggal 29 Mei 2015;

(261)1 (satu) bundel print out legalisir Toefl Itp Certificate Of Achievement Septian Wahyutama;

(262)1 (satu) lembar print out legalisir ITC Test Toeic Septian Wahyutama;

(263)1 (satu) bundel print out legalisir SP3D Piping Machanical Oil & Gas Design Course Certificate of Accomplishment Septian Wahyutama;

Halaman 29/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (264)1 (satu) lembar print out legalisir certification J920 Flextra Gas Engine Summit Septian Wahyutama Agustus 2017;
- (265)1 (satu) lembar print out legalisir Certificate Of Training Septian Wahyutama Workshop Best Praticice Using Primavera P6;
- (266)1 (satu) lembar print out legalisir Certification Thematic Workshop Hydropower Sustainability Assessment Protocol & Capacity Building On Sustainable Hydropower Indonesia an Septian Wahyutama 20 - 22 Februari 2018;
- (267)1 (satu) lembar print out legalisir Certificate of Completion Mr. Septian Wahyutama the technical Seminar of Hyosung Goodsprings 18 April 2018;
- (268)1 (satu) lembar fotocopy print out Surat Keputusan Direksi PT. Hutama Karya no HC/1040/UP/656/2019 tentang pemberhentian masa kerja dengan hormat mulai tanggal 30 Juni 2019 an Sdr. Septian Wahyutama yang ditandatangani Direktur utama PT Hutama Karya (Bintang Perbowo);
- (269)1 (satu) bundel fotocopy print out Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No 85/IX/SPK/IMST/2019 tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama PT IMST Direktur ADM & Keuangan (Sri Siddiqijah) dan Pihak Kedua Karyawan (Septian Wahyutama);
- (270)1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi PT IMST nomor 09/SK/IMST/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penempatan Karyawan ke Anak Perusahaan PT IMST yang ditandatangani oleh Plt Direktur utama PT IMST (Sri Siddiqijah);
- (271)1 (satu) bundel fotocopy print out Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Madiun Arpa Syura Tambuno. S.H..M.Kn Pendirian PT. IMSC Nomor 64 Tanggal 22 Maret 2017;
- (272)1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order No. PO 064A/D1/IMSS/2020 Tanggal PO 27 Maret 2020 Total 295.213.600 yang disetujui oleh PT. IMSC Direktur Utama (Zenij Supriyanto) dan PT. IMSS Direktur Utama (Cholik M. Zamzam);
- (273)1 (satu) bundel fotocopy print out Surat Perjanjian antara PT. TSG Infrastructure Pte. Ltd dengan PT. IMSC tentang Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Bengkel PT. INKA (Persero) di Banyuwangi. Jawa Timur. Indonesia Nomor SD-030/TSGIN/2020 yang

Halaman 30/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh CEO PT. TSG Infrastructure Pte. Ltd (Septian Wahyutama) dan President Director (Zenij Suprijono);

(274)1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Optimasi Desain Interior Eksterior Kereta Nomor 07/KONTRAK/TIRBR/BPPT/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Kusmawati Dewi Budiarti.S.Sos.MM dan PT. IMSC Direktur Utama (Zenij Suprijono);

(275)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Optimasi Desain Interior. Eksterior Kereta Nomor 07/T/KONTRAK/TIRBR/BPPT/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020 Total 239.914.290 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Kusumawati Dewi B.S.Sos. MM);

(276)1 (satu) bundel fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) untuk surat perjanjian Optimasi Desain Interior Eksterior Kereta Nomor 07/T/KONTRAK/TIRBR/BPPT/VII/2020;

(277)1 (satu) bundel fotocopy print out Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 07/SPMK/TIRBR/BPPT/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Kusumawati Dewi B.S.Sos. MM);

(278)1 (satu) bundel fotocopy Associate Consultancy Agreement Dated 28 Desember 2020 Between Joint Venture of Japan International Consultants for Transporation Co. Ltd. And Nippon Koei Co.. Ltd. And PT. IMSC for Operation and Maintenance Consulting Service (OMCS) 2nd Stage for Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project Under Jica Loan Agreement No. IP-578;

(279)1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Manajemen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Kantor PT. IMST Jl. Dr. Soetomo No. 43 Nomor POINVEST/IMST/VII/2020/001 Tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMST (Agung Pujo Legowo) dan PT. IMSC (Zenij Suprijono);

(280)1 (satu) bundel fotocopy print out Kontrak tahunan No. PO 4600002805 Tanggal PO 06 November 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Sanki Aris Susanto);

(281)1 (satu) bundel fotocopy print out Kontrak tahunan No. PO 4600002816 Tanggal PO 16 November 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Sanki Aris Susanto);

Halaman 31/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (282)1 (satu) bundel fotocopy print out Kontrak tahunan No. PO 4600002862 Tanggal PO 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Sanki Aris Susanto);
- (283)1 (satu) bundel fotocopy print out tahunan No. PO 4600002785 Tanggal PO 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Sanki Aris Susanto);
- (284)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002586 Tanggal PO 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Budi Noviantoro);
- (285)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002578 Tanggal PO 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Budi Noviantoro);
- (286)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002543 Tanggal PO 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Budi Noviantoro);
- (287)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002543 Tanggal PO 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Budi Noviantoro);
- (288)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002483 Tanggal PO 13 November 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Wai Wahdan);
- (289)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002477 Tanggal PO 12 November 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Agung Sedaju);
- (290)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002376 Tanggal PO 29 September 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Nur Riana Fajarwati);
- (291)1 (satu) bundel fotocopy print out tahunan No. PO 4600002333 Tanggal PO 9 September 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Sanki Aris Susanto);
- (292)1 (satu) bundel fotocopy print out tahunan No. PO 4600002325 Tanggal PO 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Wai Wahdan);
- (293)1 (satu) lembar print out Purchase Order No. PO 4300002268 Tanggal PO 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Nur Riana Fajarwati);

Halaman 32/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (294)1 (satu) lembar fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002027 Tanggal PO 16 April 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Chandra Agung Sasono);
- (295)1 (satu) lembar fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300001875 Tanggal PO 20 Februari 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Agung Sedaju);
- (296)1 (satu) lembar fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300001822 Tanggal PO 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Chandra Agung Sasono);
- (297)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300001821 Tanggal PO 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Agung Sedaju);
- (298)1 (satu) bundel fotocopy print out Surat Perjanjian Nomor 03/SP/IMS/TIM/2020 antara PT. IMS dengan PT. IMSC tentang Pekerjaan Perencanaan Desain Limbah TPA B3 PT IMS;
- (299)1 (satu) bundel asli Voucher IMSC No. 156/IX/2023 Tanggal 5 September 2023 Biaya SPPD persiapan Pak Bayu dinas ke Kongo PPK-396/XII/2022 sejumlah Rp 5.000.000.- yang ditandatangani oleh Staff Keu & Pajak (Putriani S) dan Staff Akuntansi (Rindah Dwi);
- (300)1 bendel Print out Company profile PT. IMSC;
- (301)1 lembar asli Bukti transfer dengan pengirim BUDI NOVIANTORO rekening nomor 1710000710007 kepada PT. TSG UTAMA INDONESIA nomor rekening 1660002903672 sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) tanggal 06 Maret 2020;
- (302)1 bendel asli Jurnal Voucher nomor JVIMST/1220/00105 tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp 206.311.089.60 (dua ratus enam juta tiga ratus sebelas ribu delapan puluh Sembilan rupiah koma enam puluh untuk ADJ atas pengurusan open JV di Singapore 49 % SGD 41.970 (KURS 10.032) yang ditandatangani oleh Kabag Akuntansi Biaya (YUSSI TRISTANTI). Kepala Departemen Akuntansi (APRILIA TRI WAHYUNI) berikut kelengkapannya;
- (303)1 bendel asli Lembar Pemasukan Lain-lain Nomor ODIMST/1220/00059 tanggal 30 Desember 2020. pengembalian biaya pengurusan open JV di Singapore. SGD 49 (KURS 10.680) sebesar Rp523.320.- (lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kabag Akuntansi Biaya (YUSSI

Halaman 33/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISTANTI). Kepala Departemen Akuntansi (APRILIA TRI WAHYUNI) berikut kelengkapannya.;

(304)1 bendel asli Jurnal Voucher nomor JVIMST/1220/00126 tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 122.540.428.00 (serratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) untuk selisih kurs saldo piutang pihak berelasi sesuai kurs tengah BI 31 Des 2020 yang ditandatangani oleh Kabag Akuntansi Biaya (YUSSI TRISTANTI). Kepala Departemen Akuntansi (NUROCHIM) berikut lampirannya;

(305)1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Nomor 24/SKU/D.1/IMST/2023 Tanggal 1 Agustus 202 yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa (ARDI ALVIANTO PRIHANDOYO) dan Pemberi Kuasa (SUWUN SETIANTO selaku plt. Direktur Utama);

(306)1 (satu) bendel asli Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor 080/SD/D2/IMST/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Surat Penagihan ke_6 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan. SDM dan MANajemen Resiko (MUHAMMAD GUFRON FADLY);

(307)1 bendel asli surat IMST Kepada PT. PUNDI MEGA PRIMA Nomor 133/SD/D1/IMST/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Jawaban Surat PT. PUNDI MEGA PRIMA Nomor 003/PMP-IMST/IX/2023 tanggal 13 September 2023 (perihal penagihan USD 100.000 pinjaman TSG kepada PMP yang dipinjam 19 Maret 2021) berikut lampirannya;

(308)1 lembar asli tanda terima surat dari PT. GRIYA BANGUN PERSADA kepada PT. INKA perihal pengiriman dokumen akta. amandemen. akta chatra dari TSG pada tanggal 9 Agustus 2023;

(309)5 lembar asli perjanjian sewa menyewa antara PT. GRIYA BANGUN PERSADA dengan PT. TSG UTAMA INDONESIA;

(310)1 bendel asli surat nomor Sd-267/D1/INKA/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Penyampaian Buku RKAP Tahun 2021 PT. INKA (Persero);

(311)1 bendel print out system surat Nomor SD-106/D1/INKA/2021 tanggal May 31st 2021. subject task assignment for committee to visit the Democratic Republic of The Congo. to The Honorable Mr Didier Mazenga Mukanzu Ministre des Transport et Voies de Communication;

Halaman 34/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (312)1 (satu) lembar fotocopy Invitation Nomor 271/CSEDD/SEC/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Penandatanganan Prof. Dieudonne E. MUSIBONO. Ph.D (Special Adviser);
- (313)2 lembar fotocopy surat Nomor SD-185/D1/INKA/2020 tanggal 04 Agustus 2020 perihal Permohonan ijin dinas direksi PT. INKA (Persero) ke Republic Demokratik Kongo;
- (314)1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. IMST Kepada Direktur Utama PT. INKA Multi Solusi dan Ketua Perkumpulan Keluarga Besar INKA Nomor 0011/SK-DU/IMST/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Perihal Permohonan Arahan. Tanggapan dan Persetujuan atas Keikutsertaan IMST dalam Perolehan Proyek Railway Transport di DRC. yang ditandatangani oleh Direktur Utama Direksi PT. INKA Multi Solusi Trading (I GEDE AGUS PRAYATNA);
- (315)1 lembar fotocopy Standing Instruction No. SD-019/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020 dari TSG INFRASTRUCTURE Pte. Ltd kepada PT. INKA (Persero);
- (316)1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Ke PT. INKA (Persero) Nomor DSD-029A/TSGIN/2020 Tanggal 13 November 2020 Tentang Request for Delayed of Payment yang ditandatangani oleh CEO TSG Infrastructure (Septian Wahyutama);
- (317)1 lembar asli Surat nomor SD-322.1/D1/INKA/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permintaan Bukti Penggunaan Pinjaman/Hutang TSG Infrastructure. yang ditandatangani oleh DIRUT PT. INKA (Budi Noviantoro);
- (318)1 lembar fotocopy Surat nomor SD-101/D2/INKA/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Pembayaran Pelunasan pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan & SDM (ANDY BUDIMAN) kepada CEO TSG Infrastructure;
- (319)2 lembar fotocopy Surat dari TSG Infrastructure kepada PT. INKA (Persero) nomor SD_030.1A/TSGIN/XII/2020 date December 11th 2020 subject Evident of Release Charge Payment of a 200 MW Solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa Democratic Republic of the Congo;
- (320)1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat dari Direktur Utama PT IMST kepada Dewan Komisaris PT INKA Multi Solusi Trading Nomor 011/SK-DU/IMST/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 hal Permohonan

Halaman 35/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- arahan. tanggapan dan persetujuan atas keikutsertaan IMST dalam proyek Railway Transport di Democratic Republic of Congo (DRC);
- (321)2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat dari Dewan Komisaris PT IMS Trading kepada Direktur Utama PT IMS Trading Nomor 03/DEKOM/IMST/II/20 tanggal 10 Februari 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan;
- (322)1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat dari Plt Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading kepada Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor 0217/SK_DK/III/IMST/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Permohonan Dukungan atas Keikutsertaan Proyek DRC beserta lampiran;
- (323)1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat dari Plt Direktur Utama PT Inka Multi Solusi Trading kepada Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor 0218/SK_DK/III/IMST/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Permohonan Dukungan Manajemen Risiko & Legal beserta lampiran;
- (324)1 (satu) bundel fotocopy dokumen Notulen Rapat hari Rabu/ 5 Februari 2020 tempat Ruang Rapat Loco 1. Mess PT INKA (Persero) - Jakarta pukul 13.00 - 15.00 agenda Pembahasan Skema Bisnis Pembentukan JVC Proyek DRC dan daftar hadir (attendance list);
- (325)1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor SK-44/INKA/2023 tentang Penetapan Pejabat General Manager di Lingkungan PT Industri Kereta Api (Persero) tanggal 7 Juli 2023;
- (326)1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Nomor 03 tanggal 27-07-2023 tentang Salinan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT INKA Multi Solusi Trading yang dibuat di Notaris Betty Simanjunak. SH. M.Mkn yang beralamat di Perumahan Griya Damah Sejahtera Jl. Kembar Blok C-1. Nomor 12-14 Manguharjo Kota Madiun;
- (327)1 bendel fotocopy dokumen 200 MW Boot Solar Power Plants Joint Operation Agreement (JO). Sunplus SARL (SUNPLUS) And The Build Own Operate Transfer Of Solar Photovoltaic Power Plants In The Province Of Kinshasa Emocratic Republic Of Congo 24 Juli 2020;
- (328)1 (satu) bendel asli Perjanjian Alokasi Hak Pengelolaan Pertambangan di Republik Demokratik Congo No. SPJ-10/D1/INKA/2021 tanggal 29 September 2021;

Halaman 36/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (329)1 bendel asli dokumen Project Implementation Joint Development Agreement between PT. TSG Utama Indonesia And PT. Industri Kereta Api (Persero) fot Rolling Stocks and Railway Infrastructure Project for Bumba-Buta-Isiro In The Democratic Republic of Congo tanggal 1 Desember 2020;
- (330)1 bendel asli dokumen Technical Specition Agreement between PT. TSG Utama Indonesia (TSGI) and PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) For Transportation Development Project in the Kinshasa City Democratic Republic of the Congo;
- (331)1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran No. SE.11/D2/INKA/2016 Tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Dinas Dalam Negri dan Buku Manual Kebijakan Keuangan Perusahaan Dokumentasi PT Industri Kereta Api (Persero);
- (332)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan penerapan manajemen resiko Triwulan 2 tahun 2020 PT. INKA;
- (333)1 (satu) bundel print out dokumen Rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP 2020 PT. INKA;
- (334)1 (satu) bundel print out dokumen Revisi Rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP 2020 PT. INKA;
- (335)1 (satu) bundel print out dokumen Road to Africa Kajian potensi ekonomi dan resiko Negara-negara benua Afrika Indonesia Eximbank edisi pertama maret 2016;
- (336)1 (satu) bundel print out dokumen Rapat kerja RKAP 2019 Kesiapan INKA holding investasi dan hc grup V;
- (337)1 (satu) bundel print out dokumen RKAP 2019 PT. Industri Kereta Api (persero);
- (338)1 (satu) bundel print out dokumen RKAP 2018 PT. Industri Kereta Api (persero);
- (339)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2023 audited dengan tanda tangan surat pernyataan direksi tanda tangan asli basah Direktur Utama Eko Purwanto dan Direktur Andy Budiman diatas materai;
- (340)1 (satu) bundel print out dokumen Peraturan pemerintah No.1 Tahun 1981 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan di bidang industry kereta api;

Halaman 37/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (341)1 (satu) bundel print out dokumen Rencana jangka Panjang perusahaan tahun 2019-2023 BUMN INKA dengan Lembar Pengesahan ditanda tangani basah oleh Komisaris Utama Haris Munandar N. Komisaris Brahmantio Isdijoso. Komisaris Safri Burhanuddin. Direktur Utama Budi Noviantoro. Direktur Keuangan dan SDM Mardianus Pramoedya. Direktur Teknologi dan Komersial Agung Sedaju. Direktur Produksi Bayu Waskito Sudadi;
- (342)1 (satu) map warna biru telur asin yang diatas terdapat Memo Yth. Bpk Dirkeu Terlampir laporan un audit tahun buku 2015 ada revisi dari yg saksiajukan kemarin sebesar Rp. 300 jt laba bersih sebelum pajak mjd Rp. 17.001M dari yg sebelumnya Rp. 17.301M terimakasih ttd yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel foto copy Pt. Industri Kereta Api (persero) dan Entitas Anak Laporan keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2015 dan 2014 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Unaudit;
 - b. 1 (satu) bundel print out Laporan tahunan tahun 2014 PT. Railindo Global Karya dan Entitas Anak Rapat umum pemegang saham (RUPS) selasa. 28 April 2015;
- (343)1 (satu) bundel print out Laporan hasil Audit No. LHA-02/Non.PKPT/120/2020;
- (344)1 (satu) bundel print out dokumen Innovative Rural Community Development Models Smart City Village Model Smartly Integrating/Controlling Energy & Natural Resource in Rural Communities Economic Growth is required to realize UN SDGs. It brings food and energy Shortage and environmental damage like global warming and lack of water;
- (345)1 (satu) bundel print out dokumen Indsutrial Agriculture Business Plant Gatot Trihargo Kinshasa. August 2020;
- (346)1 (satu) bundel print out dokumen Kinerja Keuangan Anak & Afiliasi PT INKA (Persero) update Oktober 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;
- (347)1 (satu) bundel print out dokumen Prognosa Kinerja Keuangan PT INKA (Persero) update Oktober 2021;
- (348)1 (satu) bundel print out dokumen Kinerja Keuangan Anak & Afiliasi PT INKA (Persero) update November 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;

Halaman 38/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (349)1 (satu) bundel print out dokumen evaluasi kinerja keuangan INKA Induk dan Konsolidasi update Desember 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;
- (350)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Analisa Kinerja Keuangan Proyek 2 TS DMU Philippine PT Industri Kereta Api;
- (351)1 (satu) bundel print out dokumen Posisi Fasilitas & Perencanaan Pendanaan Tahun 2019 INKA;
- (352)1 (satu) bundel print out dokumen Prognosa Kinerja Keuangan 2021 PT INKA (Persero) update Agustus 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;
- (353)1 (satu) bundel print out dokumen Kinerja Keuangan Anak & Afiliasi PT INKA (Persero) Update Agustus 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;
- (354)1 (satu) bundel print out dokumen Proyeksi Kinerja Keuangan 2021 PT INKA (Persero) update April 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;
- (355)1 (satu) bundel print out dokumen Kinerja Keuangan Anak & Afiliasi PT INKA (Persero) Update April 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;
- (356)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Pendampingan atas Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Anak Perusahaan. Perusahaan Afiliasi dan Perusahaan Patungan PT INKA (Persero) Periode 01 Oktober s.d 31 Desember 2021 Nomor LHM-18/SPIn/120/2021 Departemen Audit Keuangan Divisi Satuan Pengawas Intern Desember 2021;
- (357)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode 30 Juni 2020 Nomor LHM-06/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (358)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Juli 2020 Nomor LHM-07/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (359)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Agustus 2020 Nomor LHM-08/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

Halaman 39/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (360)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode September 2020 Nomor LHM_09/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (361)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Oktober 2020 Nomor LHM-10/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (362)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode November 2020 Nomor LHM_11/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (363)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Desember 2020 dan Januari 2021 Nomor LHM_12/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (364)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Februari 2021 Nomor LHM-01/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (365)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Maret 2021 Nomor LHM-02/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (366)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode April s.d Mei 2021 Nomor LHM_03/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (367)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Juni 2021 Nomor LHM-04/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (368)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Juli 2021 Nomor LHM-05/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

Halaman 40/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (369)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Agustus s.d Oktober 2021 Nomor LHM_07/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (370)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode November 2021 Nomor LHM_08/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (371)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode 28 Februari 2020 Nomor LHM_02/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (372)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi PT INKA (Persero) Tahun 2020 Nomor LHM-19/P3G/120/2020 Divisi Satuan Pengawasan Intern Desember 2020;
- (373)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Whistleblowing system (WBS) PT Industri Kereta Api (Persero) Tahun 2020 No. LHM-01/WBS/INKA/2020 Tim Pelaporan Pelanggaran tanggal 28 Desember 2020;
- (374)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu pada Pengelolaan dan Penyaluran Dana CSR & Bina Lingkungan dari Dana HUT Ke 37 Tahun PT INKA (Persero) Divisi Satuan Pengawasan Intern 27 Oktober 2020;
- (375)1 (satu) bundel asli Memo tanggal 28-07-2020 Nomor M-192/120/2020 Hal Perkembangan Kerjasama INKA-STADLER dari General Manager Satuan Pengawasan Intern (SPI) (Sarmiatun) kepada Direktur Keuangan & SDM (ANDY BUDIMAN) beserta Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor S-803/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Hal Persetujuan Pembentukan Perusahaan Patungan (Joint Venture Company) PT Industri Kereta Api (Persero) dengan Stadler Rail AG kepada Direksi PT Industri Kereta Api (Persero);
- (376)1 (satu) bundel asli Memo tanggal 08-07-2020 Nomor M-170/120/2020 Hal Penyampaian Dokumen GD 57 Ton Retak dari General Manager Satuan Pengawasan Intern (SPI) (SARIMIATUN) kepada Direktur Keuangan & SDM (ANDY BUDIMAN);

Halaman 41/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (377)1 (satu) bundel asli Memo tanggal 08-07-2020 Nomor M-168/120/2020 Hal Penyampaian Hasil Pertemuan Permasalahan Hasil Pengadaan 1.213 Unit GD (PPCW) 57 Ton dari General Manager Satuan Pengawasan Intern (SPI) (SARIMIATUN) kepada Direktur Keuangan & SDM (ANDY BUDIMAN);
- (378)1 (satu) bundel asli Memo tanggal 14 November 2014 perihal Penyampaian Laporan Review PT Railindo Global Karya (PT RGK) dari Tim Penyusun (Ketut Astika) kepada Drekur Keuangan & SDM;
- (379)1 (satu) bendel Journal Voucher Document Number 100018583. Document Type SA G/L Account Document. Document Date 25.09.2020 total Amount Rp.15.000.000.000;
- (380)1 (satu) lembar fotocopy surat Standing Instruction No. SD-032/TSGIN/2020 Jakarta 24 Desember 2020 to President Director PT Industri Kerta Api (Persero) yang ditanda tangani Septian Wahyutama;
- (381)1 (satu) fotocopy bendel Development of 200 MWp Solar Photovoltaic Power Plant in the Province of Kinshasa The Democratic Republic of Congo Engineering Support Report Januari 2021;
- (382)1 (satu) bendel Journal Voucher Document Number 100024211. Document Type SA G/L Account Document. Document Date 30.12.2020 total Amount Rp.3.550.000.000;
- (383)1 (satu) lembar fotocopy surat to PT. Industri Kerata Api (Persero) Jakarta 24 February 2021 Nomer DL-08A/TSGIN-GL/INKA/2021 Subject Request for a delayed of Debt Payment for Pre Engineering Design payments for the construction of a 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo yang ditanda tangani Septian Wahyutama;
- (384)1 (satu) lembar surat Nomor SD-55/D2/INKA/2021 tanggal 26 maret 2021 perihal Pembayaran Pelunasan Pinjaman kepada Chief Executive Officer TSG Infastructure Pte. Ltd yang di tanda tangani Andy Budiman;
- (385)2 (dua) lembar surat No. DL-010.1/TSGIN-GL/SHD/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 Subject : Director's Statement of Company Activities in 2021 Notice Regarding the Effect of COVID-19 Pandemic to Company Activities and Potential Business Expansion Planning;
- (386)2 (dua) lembar surat No. DL-11.12A/TSGIN-LA/INKA/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 Subject : Director's Statement of Company Activities in 2021 Notice Regarding the Progress Report for the 200 MW solar

Halaman 42/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo;

(387)2 (dua) lembar foto copy surat Ref Transfer PPA and Ground Preparation Site A Date 17 September 2020 Invoice No.INV/ TSGINF/01-IX/20/TSGI total amount payable US\$ 300.000 yang ditanda tangani Wisnu Wardhana;

(388)2 (dua) lembar fotocopy surat to PT. Industri Kerata Api (Persero) Jakarta 24 Desember 2020 Nomer SD-031/2020 Subject Request for a delayed of Debt Payment and Additional Loan for Pre-Engineering Design payments for the construction of a 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo yang ditanda tangani Septian Wahyutama;

(389)2 (dua) lembar fotocopy surat to PT. Industri Kerata Api (Persero) Jakarta 24 February 2022 Nomer DL-003A/TSGIN-GL/INKA/2022 Subject Request for a delayed of Debt Payment for Pre-Engineering Design payments for the construction of a 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo yang ditanda tangani Septian Wahyutama;

(390)1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor SD-52.1/D1/INKA/2022 tanggal 25 Februari 2022 Perihal Tanggapan atas permohonan penundaan Jatuh Tempo Hutang TSG Infrastructure Pte.Ltd. kepada COE TSG Infrastructure Pte.Ltd. yang ditanda tangani Budi Noviantoro;

(391)1 (satu) lembar fotocopy surat No. DL-011.1.C/TSGIN-INKA/GL/IX/2022 tanggal 30 September 2022 Subject Progres of Solar Photovoltaic Power plant 200MW Project Plan yang ditanda tangani Septian Wahyutama;

(392)3 (tiga) lembar Notulen Rapat hari tanggal Senin 24 Oktober 2022 waktu 14.00 win s/d selesai tempat Mess PT INKA (Persero) Tebet Jakarta. Agenda Upaya Penyelesaian Hutang TSG Infrastrukturen kepada PT Industri Kereta Api (Persero) yang ditanda tangani Rochmad Agung Widodo dan Septian Wahyutama;

(393)3 (tiga) lembar fotocopy surat to PT. Industri Kerata Api (Persero) Jakarta 26 Desember 2022 Nomor DL-016/TSGIN-GL/INKA/ XII/2022 Subject Request for a delayed of Debt Payment for Pre-Engineering Design payments for the construction of a 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo yang ditanda tangani Septian Wahyutama;

Halaman 43/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (394)1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor SD-030.1/230/INKA/2023 tanggal 4 September 2023 Perihal Permintaan Tanggung Jawab Penyelesaian Hutang TSG Infrastructure Pte.Ltd. yang telah jatuh tempo kepada Direktur Utama TSG Utama Indonesia. yang ditanda tangani Rochmad Agung Widodo;
- (395)1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor SD-488.1/D1/INKA/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tanggapan atas permohonan Penundaan jatuh tempo Hutang TSG Infrastructure Pte.Ltd. kepada CEO TSG Infrastructure Pte.Ltd. yang ditanda tangani Budi Noviantoro;
- (396)1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor SD-013/230/INKA/2023 tanggal 03 April 2023 Perihal Tindak Lanjut Debt Payment Schedule TSG Infrastructure Pte.Ltd. ke-1 dan ke-2 kepada CEO TSG Infrastructure Pte.Ltd. yang ditanda tangani Rochmad Agung Widodo;
- (397)1 (satu) bendel copy email from Russel Hugo (hugor@tsg-globalholding.com) to sekretariat@inka.co.id (sekretariat@inka.co.id) cc andy.budiman@inka.co.id date Wednesday. May 10. 2023 0121AM attachments letter from TSGGH to INKA revised.pdf (Penawaran dari Dr. Rubar S Sandi);
- (398)4 (empat) lembar Notulen Rapat hari tanggal Selasa 08 Agustus 2023 waktu 11.00 wib s/d selesai tempat Bintaro. Agenda Tindak Lanjut Penyelesaian Hutang TSG Infrastrukturen kepada PT Industri Kereta Api (Persero) dan PT INKA Multi Solusi Trading (IMST) yang ditanda tangani Rochmad Agung Widodo. Septian Wahyutama. Ardi Alvianto;
- (399)1 (satu) bendel Surat Number SD-020/230/INKA/2024 tanggal 20 Maret 2024 Subject Notification of Debt of TSG Infrastrukturen Pte. Ltd. Yang ditanda tangani Rochmad Agung Widodo;
- (400)1 (satu) lembar surat Tanda Terima Dokumen dari PT Industri Kerata Api (Persero) ditujukan kepada TSG Utama Indonesia Notes Terhitung sejak tahun 2023 bulan September PT TSG sudah tidak berkantor lagi di Gedung THE CEO;
- (401)1 (satu) lembar surat to PT. Industri Kerata Api (Persero) Jakarta 27 Maret 2021 Nomer SD-033/TSGIN/2022 Subject Request for a delayed and Additional Loan for Pre_Engineering Design payments for the construction of a 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo yang ditanda tangani Septian Wahyutama;

Halaman 44/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (402)1 (satu) bendel Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT INKA (Persero) hari jumat tanggal 29 Januari 2021 agenda tindak lanjut rapat dewan komisaris yang menyertakan direksi bulan desember 2020;
- (403)1 (satu) bendel Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT INKA (Persero) hari jumat tanggal 26 Maret 2021 agenda tindak lanjut rapat dewan komisaris yang menyertakan direksi bulan Februari 2021;
- (404)1 (satu) bendel Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT INKA (Persero) hari jumat tanggal 30 April 2021 agenda tindak lanjut rapat dewan komisaris yang menyertakan direksi bulan Maret 2021;
- (405)1 (satu) bendel Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT INKA (Persero) hari jumat tanggal 26 Maret 2021 agenda telaah atas konier perseroan sampai dengan Pebruari 2021;
- (406)1 (satu) lembar asli Memo tanggal 23 Juli 2020 nomor M-14/411/2020 hal ground breaking ceremony di DRC dari Senior Manager Pemasaran;
- (407)2 (dua) lembar Memo tanggal 24 September 2020 nomor M-01/D1/INKA/2020 hal permintaan transfer ke rekening PT TSG Utama Indonesia dengan lembar disposisi asli "acc untuk diproses tanggal 23/9-20";
- (408)2 (dua) lembar print out dokumen Lembar persetujuan pembayaran pihak ketiga diajukan tanggal 24 September 2020 nominal Rp 15.000.000.000;
- (409)1 (satu) lembar print out dokumen Disposisi pembayaran tagihan internal jenis pembayaran dana talangan nomor dokumen M-01/DI/INKA/2020 (tulisan tangan) tanggal 24 September 2020 nominal Rp 15.000.000.000;
- (410)1 (satu) lembar print out dokumen Memo tanggal 24 September 2020 Nomor M_01/D1/INKA/2020 hal permintaan transter ke rekening PT TSG Utama Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero) Budi Noviantoro;
- (411)1 (satu) lembar print out dokumen full debit advice BNI tanggal 25 September 2020 advice no. 2020092573040009 transaction amount IDN 15.000.000.000;
- (412)1 (satu) bundel foto copy surat nomor SD-222/D1/INKA/2020 tanggal 9 September 2020 perihal laporan perjalanan dinas Dir Keuangan dan SDM dan Dir Pengembangan PT INKA ke DRC;

Halaman 45/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Barang bukti **(dalam daftar bb no 413-449)** yang disita dari Sdr. ARDI ALVIANTO, Dengan Surat Perintah Penyitaan Kajati No. Print-955/M.5.5/Fd.207/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan Penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 251/PenPid.B-SITA/2024/PN Mad antara lain :

(413)1 (satu) lembar asli surat nomor : SEDKIMST/1120/00048A tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran dari PT. PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING kepada Direktur TSG Infrastructure, Ple. Ltd;

(414)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Circular Resolution Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 21 Juni 2023 Nomor 06;

(415)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0130490 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);

(416)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 18 Januari 2022 Nomor 01;

(417)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0039624 tanggal 19 Januari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);

(418)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 21 Nopember 2022 Nomor 02;

(419)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0078466 tanggal 22 November 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);

Halaman 46/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (420)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 09 Agustus 2022 Nomor 04;
- (421)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0042375 tanggal 10 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (422)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 28 Juli 2022 Nomor 05;
- (423)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0038945 tanggal 01 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (424)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 16 Februari 2021 Nomor 04;
- (425)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0101604 tanggal 17 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (426)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 08 Juni 2021 Nomor 04;
- (427)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0362082 tanggal 09 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);

Halaman 47/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (428)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 04 Agustus 2020 Nomor 01;
- (429)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0329060 tanggal 05 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (430)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 30 Juni 2020 Nomor 02;
- (431)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0329060 tanggal 01 Juli 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (432)1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0044377.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING;
- (433)1 (satu) lembar asli lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0044377.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING;
- (434)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 28 April 2020 Nomor 02;
- (435)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0204143 tanggal 29 April 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);

Halaman 48/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (436)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 19 Desember 2019 Nomor 70;
- (437)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0379076 tanggal 29 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (438)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 30 September 2019 Nomor 100;
- (439)1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0343298 tanggal 09 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris);
- (440)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 20 April 2018 Nomor 236;
- (441)1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0161978 tanggal 24 April 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris);
- (442)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 18 April 2018 Nomor 97;
- (443)1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Nomor :AHU-AH.01.03-0157164 tanggal 20 April 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris);
- (444)1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Notaris SRI WAHYUNI, S.H Nomor : 389/ASW/NOT/Mdn/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
- (445)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 12 Februari 2018 Nomor 64;
- (446)1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Nomor :AHU-AH.01.03-0068889 tanggal 15 Februari 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan

Halaman 49/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING
(Perubahan Direksi Dan Komisaris);

(447)1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 28 Juli 2015 Nomor 154;

(448)1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2450398.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING tanggal 07 Agustus 2015;

(449)1 (satu) lembar asli lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2450398.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING tanggal 07 Agustus 2015;

4) Barang bukti **(dalam daftar bb no 450-452)** yang disita dari Sdr. HARRY INDRAYANTO, S.H.), dengan Surat Perintah Penyitaan Kajati No. Print-955/M.5.5/Fd.207/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan Penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 253/PenPid.B-SITA/2024/PN Mad antara lain :

(450)1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direksi PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) Nomor : PER-32/INKA/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Keuangan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero);

(451)1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direksi PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) Nomor : PER-13/INKA/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Perubahan Sebagian atas Kebijakan dan Prosedur Keuangan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero);

(452)1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direksi PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) Nomor : PER-23/INKA/2018 tanggal 08 November 2018 tentang Pedoman Kerjasama PT. INDUSTRI KERETA API (Persero);

Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 452 dipergunakan untuk perkara lain a.n. Terdakwa Syaiful Idham.

5. Membebaskan kepada Terdakwa **Ir. Budi Noviantoro** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 yang dalam kesimpulan pledoinya memohon sebagai berikut :

Halaman 50/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Budi Noviantoro** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "**Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Ir. Budi Noviantoro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan **kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

"Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan **Memberikan Hukuman Seringan-ringannya** untuk diri Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dalam mengadili dan memutus perkara ini" Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Selanjutnya selain Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, juga secara pribadi Terdakwa Ir. Budi Noviantoro mengajukan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Demi keadilan, setelah saya sampaikan dan bacakan Pledoi saya yang mana, dalam kasus PT. INKA, Saya dan keluarga memohon ke pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pledoi Saya yang saya buat berdasar sumpah, sesuai data, fakta dan kejadian yang sesungguhnya yang saya alami dengan seadil adilnya dimana":

Halaman 51/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proyek DR Congo adalah aksi korporasi dengan tujuan ekspansi pasar ekspor untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan perusahaan, serta menjaga keberlangsungan PT. INKA dimasa depan, yang prosesnya melibatkan semua Pejabat dan staff PT. INKA, dan dalam hal ini, semua proses sudah masuk di RKAP dan Pertanggung jawabannya sudah diterima di RUPS sebagaimana tertuang dalam RUPS No. 4 tertanggal 19 Mei 2021, No. 04 tertanggal 20 Mei 2022, No. 10 tertanggal 31 Mei 2023. (terlampir sebagai bukti);
2. Namun rencana atas proyek ini belum berjalan dikarena pihak TGC atau dalam diwakili oleh Ibu Tria Natalina tidak berhasil menyelesaikan proses pendanaan yang dijanjikan pada saat kontrak;
3. Didalam dunia bisnis, apabila salah satu investor gagal dalam kewajibannya yaitu mendapatkan pendanaan merupakan hal yang wajar, hal dapat di mitigasi dengan mencari investor lain dan kegagalan salah satu investor tersebut tidak dapat dianggap bahwasanya proyek-proyek gagal;
4. Akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdapat indikasi pelanggaran hukum dana yang telah diterima oleh TSG Utama Indonesia dan Chatra Global Capital;
5. Tidak ada niatan dan maksud merugikan Perusahaan, justru dari Pribadi Saya ingin membawa PT. INKA Go Global,dan bisa berkarya di Kancan Internasional;
6. Tidak mendapatkan keuntungan/dana bagi saya pribadi dan keluarga, dan hal tersbut bisa di buktikan berdasarkan Laporan Hasil Kekayaan (LHKPN);
7. Dengan rela dan sukahati menggunakan dana Saya pribadi dan keluarga untuk membantu PT. INKA mendapatkan Proyek DR Congo;
8. Saya sudah ditahan sejak 1 Oktober 2024 di Rutan Kajati;
9. Reputasi saya hancur;
10. Kegiatan bisnis pasca pension hancur;
11. Saya dan Keluarga menanggung malu karena hukuman masyarakat sudah menimpa Saya, walaupun proses hukum masih berjalan.

Tak lepas dari Kata maaf, sebagai manusia Saya juga memiliki keterbatasan dan banyak kekurangan sehingga tidak menyangka Perkara ini akan terjadi hanya dikarenakan satu elemen yang tidak mampu menjalankan kewajiban sebagaimana dengan mestinya, demikian akhir dari Pledoi ini, mohon kiranya Saya diberikan kesempatan agar segera berkumpul kembali bersama keluarga, dan dengan segala kerendahan hati, **Saya Mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang Seadil-adilnya berdasarkan TUHAN YME, atau**

Halaman 52/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila berdasarkan keyakinan majelis hakim dapat memutuskan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Terdakwa secara pribadi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya sebagaimana yang telah dibacakan sebelumnya, selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-01/M.5.14/Ft.1/01/2025, tanggal 6 Januari 2025, adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **Ir. Budi Noviantoro** selaku Direktur Utama PT INKA (persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT INKA Nomor : SK-09/MBU/01/2018 tanggal 15 Januari 2018, pada waktu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Kantor PT Industri Kereta Api (INKA) di Jalan Yos Sudarso No.71, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A, selaku *Regional Head* Titan Global Capital yang bertindak selaku *fund raising* proyek perkeretaapian dan *rolling stock* sekaligus Komisaris PT Chatra Global Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Chatra Global Indonesia yang dibuat oleh Notaris Riza Gaffar, S.H., S.E, M.Kn, yang merupakan representasi Titan Global Capital Ltd di Indonesia, saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat di depan Notaris Riza Gaffar, SH.,SE.,M.Kn, dan Akta Perubahan Nomor 05 tanggal 03 Februari 2020 tentang Pernyataan

Halaman 53/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemegang Saham PT TSG Utama Indonesia dibuat oleh Notaris Riza Gaffar, SH.,SE.,M.Kn dan saksi Septian Wahyutama selaku *Chief Executif Officer* (CEO) TSG Infrastructure, Pte.Ltd (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah **melakukan perbuatan melawan hukum**, yaitu Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) telah memerintahkan saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA (persero) untuk memberikan dana talangan / pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan bersumber dari kas PT INKA (persero) kepada TSG Infrastructure (TSG Infra) atas permintaan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A dan saksi Ir. Syaiful Idham sejumlah Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan kepada saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA (persero) untuk melakukan pengiriman dana yang tercatat sebagai Kasbon PT INKA (persero) senilai USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) kepada Isaac Gerson. Selanjutnya Terdakwa Ir. Budi Noviantoro juga memerintahkan kepada saksi Sukoroto, S.T.,M.M.T selaku Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) untuk melakukan pengiriman uang yang tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp 2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT Fusindo Soka yang tidak terdapat hubungan hukum dengan PT IMST, yang mana perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 22 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri BUMN No. 01 Tahun 2011 tentang *Good Corporate Governance*, Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : 315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar PT INKA Nomor: 35 tanggal 27 Februari 2017 pada pasal 11 ayat (8) huruf c, Bab II Bidang Perbendaharaan & Asuransi 2.0 Kebijakan angka 1 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor : PER-13/INKA/2018 tentang Perubahan Sebagian atas Kebijakan dan Prosedur Keuangan Nomor : 32/INKA/2017 PT Industri Kereta Api (persero) tanggal 19 April 2018, Bab I Pengantar Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor: 32/INKA/ 2017 tanggal 01 November 2017, pada point 5.0 Definisi dan Istilah, yang menyatakan mengenai pengertian Kas Bon, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yakni Rubar Sandi selaku Chairman TSG Global Holding (TSGH) sejumlah Rp 3.550.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*), saksi Ir. Syaiful

Halaman 54/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idham sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*), Isaac Gerson sejumlah USD265.300 (*dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*), saksi Daris Kusumawidjaja selaku Direktur Utama PT Fusindo Soka sejumlah Rp 2.603.475.000,00 (*dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yakni dalam hal ini PT. INKA (persero) dan PT IMST sebesar Rp21.153.475.000,00 (*dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dan USD 265.300 (*dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT INKA didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 51 tanggal 18 Mei 1981, yang sekarang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan 100 persen dalam pengelolaan Kementerian BUMN berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. No. 26 tanggal 25 Juni 2008.
- Bahwa pada tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus 2019, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menghadiri Indonesia Africa Infrastructure Development (IAID) di Bali yang dihadiri pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pejabat senior pemerintah, sejumlah menteri, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Indonesia dan Afrika termasuk diantaranya adalah delegasi dari BUMN yang bertujuan membahas upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam bidang industri strategis dan diplomasi ekonomi, konektivitas, infrastruktur sosial dan pariwisata, energi dan pertambangan, skema pembiayaan, kerja sama perdagangan dan kerja sama pembangunan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika salah satunya adalah Republik Demokratik Kongo.
- Bahwa Indonesia Africa Forum menghasilkan kesepakatan kerjasama bisnis yakni 10 BUMN dan perusahaan swasta bekerja sama dengan provider layanan konstruksi Amerika (*The Sandi Group Global Holding*) untuk membangun infrastruktur dan penyediaan perbaikan pesawat di Republik Demokratik Kongo.
- Bahwa setelah pelaksanaan Indonesia Africa Forum tersebut, sekira bulan Oktober dan November 2019, saksi Gatot Tri Hargo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Bulog (sebelumnya sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan pada Kementerian BUMN) memperkenalkan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dengan saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A selaku *finance advisor* dari PT Chatra Global dan saksi

Halaman 55/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT TSG Utama Indonesia (PT TSGI) sekaligus suami dari saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A, di kantor bersama PT Chatra Global dan PT TSGI yang beralamat di Menara 165 Jalan TB Simatupang Jakarta. Selain pengenalan, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang *financing* kemungkinan proyek PT INKA berupa *rolling stock* yang saat itu belum terdapat kesepakatan apapun terkait rencana proyek di Kongo.

- Selanjutnya saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A dan saksi Gatot Tri Hargo memperkenalkan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dengan Rubar Sandi selaku Chairman TSG Global Holding (TSGH) dan Rubar Sandi memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memiliki konsesi dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk mengelola tambang guna membiayai proyek-proyek di Kongo. Selain itu, Rubar Sandi menyampaikan dirinya mempunyai hubungan dekat dengan Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan akan memperoleh konsesi tambang disana. Kemudian saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A., menyampaikan bahwa dirinya mempunyai jaringan institusi keuangan global sehingga setelah konsesi tambang mereka peroleh, maka mereka akan melakukan monetisasi tambang tersebut melalui jaringan keuangan yang mereka miliki dan dana yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai proyek di Republik Demokratik Kongo termasuk mengembalikan dan membiayai seluruh proyek di Republik Demokratik Kongo.
- Pada tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro kembali mengadakan pertemuan dengan saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A., saksi Ir. Syaiful Idham dan Rubar Sandi di Hotel Ritz Carlton Singapura. Dalam pertemuan itu, Rubar Sandi menyampaikan kondisi transportasi di Republik Demokratik Kongo yang mana terjadi kemacetan di Kota Kinshasa dan ada potensi pembangunan jalur kereta api di sana. Atas penawaran Rubar Sandi, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menyatakan menyambut baik rencana tersebut.
- Selanjutnya saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A., saksi Ir. Syaiful Idham dan Rubar Sandi menemui Terdakwa Ir Budi Noviantoro di kantor PT INKA di Madiun untuk menawarkan proyek perkeretaapian di Afrika dan atas penawaran tersebut, Terdakwa Ir Budi Noviantoro tertarik untuk melakukan ekspansi bisnis guna mengerjakan proyek perkeretaapian di Afrika. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) menandatangani *Master Framework Joint Development Agreement* (MFJDA) bersama TSG Global Holding, TSG Utama Indonesia dan Titan Global Capital terkait pembangunan transportasi kereta.

Halaman 56/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk menindaklanjuti penawaran tersebut, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) pada tanggal 23 Januari 2020 mengirim surat dengan nomor : SD-15.3/D.1/INKA/2020 kepada Direksi PT INKA Multi Solusi (IMS) untuk membahas peluang bisnis proyek *rail transport and railway* di Republik Demokratik Kongo.
- Bahwa dengan adanya surat dari Terdakwa Ir. Budi Noviantoro tersebut, maka pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di ruang rapat PT IMS yang merupakan anak perusahaan PT INKA (persero), dilaksanakan rapat pembahasan peluang bisnis proyek railway di Republik Demokratik Kongo yang dihadiri oleh saksi Ir. Junaidi, M.T. selaku Direktur Utama PT IMS, saksi I Ketut Astika selaku Direktur Keuangan PT IMS, saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST yang merupakan cucu/afiliasi PT INKA (persero), saksi Zenij Suprijono selaku Direktur Utama PT IMSC yang merupakan cucu/afiliasi PT INKA (persero), Cholik, saksi Sri Siddiqiah selaku Direktur Keuangan PT IMST, saksi Exiandri BP selaku Sekretaris Perusahaan PT IMS.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat di Menara 165 Jalan TB Simatupang Jakarta, saksi Ir. Syaiful Idham selaku perwakilan dari PT TSG Utama Indonesia, saksi I Gede Agus Prayatna selaku perwakilan dari PT IMST, saksi Rochmat Agung Widodo selaku perwakilan dari PT INKA, Welly Richard selaku perwakilan dari Titan Global Capital dan saksi Septian Wahyutama selaku kepanjangan tangan dari Terdakwa Ir. Budi Noviantoro, melakukan pembahasan pendirian perusahaan patungan di Singapura yang menghasilkan kesepakatan bahwa PT INKA Multi Solusi Trading dan PT TSG Utama Indonesia sepakat untuk segera membentuk perusahaan patungan berupa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan proporsi kepemilikan saham 51% dimiliki oleh PT INKA Multi Solusi Trading dan 49% dimiliki oleh TSG Utama Indonesia, padahal berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 memerintahkan untuk menghentikan sementara waktu pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan di lingkungan BUMN dan berlaku terhadap perusahaan atau afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan atau turunannya. Namun faktanya dalam pembentukan perusahaan patungan tersebut, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) tidak pernah meminta izin dan tidak pernah melaporkan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham PT INKA (persero). Akan tetapi pada rentang waktu lebih dari tiga tahun, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro baru melaporkan kepada

Halaman 57/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara terkait perkembangan perluasan pasar dalam rangka BUMN Go *Global* sebagai tindak lanjut KTT G-20 dengan mengirimkan surat Nomor : SD-01/D1/INKA/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang didalamnya memuat adanya pembuatan perusahaan patungan JV TSG Infrastructure, namun terhadap surat tersebut tidak ada respon dari Kementerian BUMN dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik selaku representasi pemegang saham.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 dilaksanakan pertemuan oleh Saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia menyepakati untuk biaya yang timbul dalam mendirikan SPV akan ditanggung sesuai proporsi kepemilikan saham yaitu PT. IMST sebesar 51% dan PT TSG Utama Indonesia sebesar 49%. Untuk tahap pertama biaya pendirian perusahaan di Singapura sebesar SGD40.000 (*empat puluh ribu dollar singapura*) dibiayai oleh PT IMST dan akan dikembalikan sesuai proporsi kepemilikan saham apabila perusahaan SPV yang akan dibentuk tersebut mendapatkan keuntungan. Untuk mensiasati ketentuan dalam Surat Keputusan BUMN Nomor 315/MBU/12/2019 maka disepakati agar SPV yang dibentuk tidak terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan atau turunannya walaupun PT IMST sebagai pemegang saham mayoritasnya (51 %). Namun sampai dengan perusahaan patungan yang dibentuk dihapus operasinya oleh otoritas Singapura yakni pada tanggal 4 November 2024 berdasarkan Final Gazette Notification No. Urut 2952 dengan nomor UEN 202017683D atas nama TSG Infrastructure, PTE,Ltd. Saksi Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia tidak memenuhi kewajiban mengembalikan biaya pendirian SPV TSG Infrastructure, PTE,Ltd yang telah disepakati di atas.
- Pada tanggal 6 Maret 2020, atas permintaan saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A sebagai balas jasa karena telah mengenalkan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro kepada Rubar Sandi yang mana uang tersebut bersumber dari uang pinjaman di PKBI (Perkumpulan Keluarga Besar INKA) dengan mengatasnamakan Direksi PT INKA (persero), dimana saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A menerima uang tersebut melalui rekening Bank Mandiri milik PT TSG Utama Indonesia yang Direktur Utamanya saksi Ir. Syaiful Idham (suami saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A) di nomor rekening 1660002903672.

Halaman 58/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pertemuan saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia, maka pada tanggal 24 Juni 2020 didirikan perusahaan SPV di Singapura yang bernama TSG Infrastructure, Pte,Ltd dengan sertipikat pendirian *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Company number* : 202017663D dan ditunjuk saksi Septian Wahyutama sebagai CEO (*Chief Executive Officer*). Perusahaan SPV tersebut berfungsi sebagai perusahaan yang akan menerima penempatan dana yang didapatkan oleh saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. selaku *Fund Raising Titan Global Capital* yang nantinya pendanaan tersebut akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sarana perkeretaapian serta *rolling stock* di Kongo.
- Bahwa Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menindaklanjuti *Master Framework Joint Development Agreement* tanggal 22 Januari 2020 oleh TSG Global Holdings (TSGH), PT TSG Utama Indonesia (TSGI) and PT Industri Kereta Api (Persero) (INKA) for Rail Transport and Railway Project in The Democratic Republic of Congo (DRC) membuat dokumen EPC (*Engineering Procurement Construction*) proyek yang akan dikerjakan PT INKA dan afiliasinya berupa proyek transportasi sarana dan prasarana kereta api di kota Kinshasa Democratic Republic of Congo (DRC), berupa :
 - 25 (dua puluh lima) unit lokomotif;
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) gerbong;
 - 712 (tujuh ratus dua belas) kilo meter railway;
 - 48 (empat puluh delapan) unit stasiun;
 - 8 (delapan) ruas jembatan rel.Dengan perhitungan biaya senilai USD 8.1 Miliar untuk sarana dan USD 1.6 Miliar untuk kebutuhan *rolling stock* sehingga total keseluruhan pembiayaan yang diperlukan untuk pekerjaan yang ditawarkan TSG Global Holdings (TSGH) yaitu USD 9.7 Miliar.
- Bahwa saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A menyampaikan apabila proyek sarana perkeretaapian dan *rolling stock* dapat dikerjakan oleh PT INKA, maka Terdakwa Ir. Budi Noviantoro harus menyediakan energi listrik yang konsesinya sebesar 1000 M.W dimiliki oleh SUNPLUS SARL yang merupakan salah satu perusahaan milik Rubar Sandi. Saksi Tria Natalia, S.E., M.B.A. menyampaikan kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro untuk penyediaan listrik guna mendukung proyek diperlukan sebesar 200 M.W atau senilai USD 10.000.000 (*sepuluh juta dollar Amerika Serikat*). Kemudian saksi Tria

Halaman 59/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalina, S.E., M.B.A bersama saksi Ir. Syaiful Idham meminta uang muka *Power Purchase Agreement* (PPA) sebesar 15%, yang selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2020, TSG Infrastructure, Pte, Ltd menuangkan kesepakatan dalam bentuk kontrak/perjanjian dengan SUNPLUS SARL yang dimiliki Rubar Sandi (TSGH).

- Masih pada bulan Juli 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro mendapatkan undangan untuk menghadiri *groundbreaking* di Kongo dan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro sepakat untuk memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut terlebih dahulu, dengan ketentuan TSG Infrastructure, Pte,Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT. INKA (Persero) dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut. Selanjutnya Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memerintahkan saksi Inggit Wahyu Prasetyo selaku Senior Manager Pemasaran PT INKA (Persero) untuk membuat Memo permohonan pendanaan kegiatan *groundbreaking* tersebut. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 saksi Inggit Wahyu Prasetyo membuat memo dengan nomor : M-14/411/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro yang pada pokoknya berisi permohonan anggaran sejumlah USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) untuk membiayai kegiatan *groundbreaking* proyek di Kinshasa DRC yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020. Bahwa Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memerintahkan saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA mentransfer sebesar USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dari kas PT INKA (persero) ke rekening atas nama Issac Gerson melalui Istanbul Corporate Banking of Turkiye pada tanggal 24 Juli 2020.
- Bahwa pada awalnya pengeluaran uang sejumlah USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) tercatat sebagai Kasbon akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan kebijakan dan prosedur keuangan PT INKA (persero) yang menyatakan bahwa Kasbon hanya digunakan untuk kegiatan internal PT INKA (persero), sehingga dalam laporan keuangan PT INKA (persero) pembiayaan tersebut dicatatkan sebagai hutang piutang tetapi tidak pernah terdapat akta hutang piutang dan penagihan kepada peminjam.
- Tanggal 28 Agustus 2020, PT INKA Persero dengan PT TSG Utama Indonesia, Titan Global Capital Pte. Ltd., TSG Global Holdings (TSGGH) menandatangani *Master Implementation Joint Development Aggrement (MIJDA) No.005/O-TGC/VIII/2020 for Transportation Development Project in*

Halaman 60/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinshasa yang ditandatangani oleh saksi Tria Natalina (Regional Head of Indonesia Titan Global Capital Pte. Ltd), Dr. Rubar Sandi (*Chairman & CEO TSG Global Holdings*), saksi Syaiful Idham (CEO TSG Utama Indonesia) dan saksi Agung Sedaju (*Director of Development PT Industri Kereta Api*), isinya antara lain :

- 1) Para pihak memiliki niatan untuk bekerja sama dalam proyek di DRC, berupa:
 - a) Menyelesaikan masalah transportasi.
 - b) Membentuk *Joint Venture Company* dengan partner potensial yang ditunjuk oleh Kementerian Transportasi dan Komunikasi untuk mengelola, mengoperasikan, merawat *rolling stock*, mengembangkan, merevitalisasi/meningkatkan jalur kereta dan infrastruktur dermaga dengan skema Bangun-Guna-Serah (*Built-Operate-Transfer*).
 - c) Proyek pengadaan *rolling stock*.
 - d) Proyek pengembangan transportasi jalur kereta, revitalisasi, dan/peningkatan (*infrastructure object*).
 - e) Proyek pengembangan infrastruktur pelabuhan sungai, revitalisasi dan/peningkatan (*infrastructure project*).
- 2) TGC berperan menyediakan dana untuk pembangunan nasional proyek di DRC sebagai perwakilan Pemerintah DRC.
- 3) TSGGH (Amerika) berperan sebagai master developer dan proyek advisor dalam proyek kerja sama.
- 4) TSGI adalah perusahaan di Indonesia yang ditugaskan oleh TSGGH yang akan mengkontrak sewakan *rolling stock* dan infrastrukturnya.
- 5) PT INKA adalah pabrika di Indonesia yang memproduksi *rolling stock* dan peralatan lain yang berhubungan dengan jasa perawatan dan tertarik untuk memenuhi kebutuhan *rolling stock* (termasuk gerbong penumpang, gerbong rangka, gerbong hopper, lokomotive, dan produk *rolling stock* lainnya).
- Selanjutnya untuk menindaklanjuti permintaan Pembelian PPA dari saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A, yang dituangkan dalam kontrak antara TSG Infrastructure, Pte, Ltd dengan SUNPLUS SARL yang salah satu isinya pemenuhan *release charge* sebesar USD 10.000.000 per 200 MW, selanjutnya saksi Ir. Syaiful Idham mengirimkan surat kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro, PT IMS dan PT IMST untuk meminta permohonan dana talangan PPA *release charge solar photovoltaic power plant MW* di Kinshasa Republik Demokratik Kongo sebesar USD 10.000.000 dan menurut saksi Tria

Halaman 61/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalina, S.E.,M.B.A akan menggantinya setelah TSG Infrastructure, PTE,Ltd mendapatkan pinjaman pembiayaan (*bond*), yang pada kenyataannya saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. gagal mendapatkan *bond* dari REED SMITH Pte.Ltd disebabkan tidak memenuhi persyaratan khususnya terkait jaminan atas pengajuan *bond* tersebut.

- Pada tanggal 21 September 2020, saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A. memerintahkan saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, Pte,Ltd untuk mengirimkan surat nomor : SD-18A/TSGIN/2020 kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT. INKA (persero) yang isinya mengajukan permohonan pinjaman dana talangan untuk implementasi operator solar *photovolthoic power plant* 200 MW di DRC.
- Atas permintaan dana talangan dari saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A dan saksi Septian Wahyutama tersebut, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menyetujui dan untuk melengkapi administrasi pemberian dana talangan tersebut, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro membuat seolah-olah terdapat Rapat Direksi yang menyetujui dana talangan dengan membuat Risalah Rapat Direksi tanggal 23 September 2020 yang kemudian Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memerintahkan kepada seluruh Direksi PT INKA (persero) untuk menandatangani. Dan masih pada hari yang sama, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama menandatangani Perjanjian Hutang Piutang antara PT INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure, Pte,Ltd dengan nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 dan nomor SD-020/TSGIN/2020 yang diantaranya memuat pemberian dana talangan kepada TSG Infrastructure, Pte,Ltd dengan tujuan transfer ke rekening TSG Utama Indonesia melalui rekening Bank Mandiri Nomor : 1660002871846 dengan nilai piutang PT. INKA (Persero) sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanpa mensyaratkan jaminan namun dikenakan bunga sebesar 9% p.a dan masa pinjaman 2 bulan sejak tanggal perjanjian.
- Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro membuat Memo nomor 01/D1/INKA/2020 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM serta GM Keuangan dan Akuntansi untuk melakukan transfer ke rekening dan jumlah yang diperjanjikan antara PT INKA (Persero) dan TSG Infrastructure, PTE,Ltd. Kemudian pada tanggal 25 September 2020, dilakukan transfer dana sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening PT INKA dengan tujuan rekening TSG Utama Indonesia melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1660002871846.
- Bahwa dana talangan yang telah di berikan seolah-olah menjadi pinjaman

Halaman 62/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang antara PT INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure, Pte,Ltd dan atas pinjaman hutang piutang tersebut, TSG Infrastructure, Pte,Ltd tidak pernah mengembalikan dana talangan ke PT INKA.

- Pada tanggal 24 Desember 2020, saksi Septian Wahyutama kembali mengirimkan surat dengan nomor SD-031/TSGIN/2020 kepada Direksi PT INKA (Persero) perihal *"Request for a Delayed of Debt Payment and Additional Loan for Pre-Engineering Design Payments for the construction of a 200 MW Solar Photovoltaic Power Plant in Kishasa, Democratic Republic of the Congo"*, yaitu permintaan penundaan waktu pelunasan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020 menjadi 26 Februari 2021 dan permintaan tambahan dana untuk kepentingan TSG Infrastructure, PTE,Ltd senilai Rp3.550.000.000,00 untuk selanjutnya ditransfer ke rekening TSG *Global Holdings* (TSGH).
- Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro melakukan rapat direksi yang diikuti Direksi PT INKA (persero) yaitu Direktur Utama (Terdakwa Ir. Budi Noviantoro), Direktur Keuangan & SDM (Andi Budiman), Direktur Pengembangan (Agung Sedaju) dan Direktur Operasi (I Gede Agus Prayatna). Keputusan rapat adalah menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan pinjaman sampai dengan 26 Februari 2021 dan penambahan dana untuk kepentingan TSG Infrastructure dengan nilai utang total sebesar Rp.18.550.000.000,00 (*delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan masa jatuh tempo tanggal 26 Februari 2021 untuk selanjutnya dilakukan addendum perjanjian utang piutang antara PT INKA (persero) dengan TSG Infrastructure.
- Guna menindaklanjuti keputusan Rapat Direksi diatas, pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama kembali menandatangani Addendum ke-2 Perjanjian Utang Piutang antara PT INKA (persero) dengan TSG Infra nomor : SPJ-45/D.1/INKA/2020 dan SD-033/TSGIN/2020, dengan isi perjanjian bahwa nilai pinjaman menjadi sebesar Rp.18.550.000.000,00 (*delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan pengembalian pinjaman paling lambat tanggal 26 Februari 2021 ditambah bunga sebesar 10%. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan transfer dana pinjaman sebesar Rp. 3.550.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dari PT INKA (persero) kepada TSG Global Holding di Bank Branch Banking and Trust Company Washington DC dengan nomor rekening 0005163070652 dengan berita transaksi pembayaran TSG Infra.
- Bahwa mekanisme pemberian pinjaman/hutang dengan total sejumlah

Halaman 63/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.550.000.000,00 (*delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) bertentangan dengan aturan internal PT INKA (persero), yakni pemberian pinjaman/dana talangan ini tidak masuk dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT INKA (persero) tahun berjalan.

- Bahwa hingga saat ini TSG Infrastructure tidak dapat mengembalikan kewajiban dana talangan dan telah dilakukan addendum perjanjian sebagai berikut :
 - a) Addendum - II Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor : SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;
 - b) Addendum-III Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : DL-09A/TSGIN-LA/INKA/II/ 2021 tanggal 25 Februari 2021;
 - c) Addendum-IV Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor : DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;
 - d) Addendum-V Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor : DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
- Bahwa saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A selaku *Fund Raising* bersama saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia dan saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, PTE,Ltd tidak dapat merealisasikan proyek sarana perkeretaapian dan *roling stock* kepada PT INKA Persero dan proyek *solar photovoltoic 200 MW*.
- Bahwa atas permintaan dari saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A kepada saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, Pte,Ltd untuk mengirim surat yang isinya meminta dana talangan kepada PT IMST selaku anak perusahaan PT INKA guna pembuatan studi kelayakan pengadaan IT sistem terkait proyek pengembangan *smart city* di DRC sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kenyataannya tidak pernah ada proyek *smart city* di DRC tersebut untuk PT. INKA (Persero). Terdakwa Ir. Budi Noviantoro sebagai Direktur Utama PT INKA (persero) juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT. IMST sekaligus sebagai *Controller* TSG Infrastructure, Pte,Ltd mengetahui bahwa pembuatan studi kelayakan pengadaan IT sistem terkait proyek pengembangan *smart city* di DRC sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua

Halaman 64/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak masuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT IMST, tetap menyetujui dan memerintahkan saksi Sukoroto selaku Direktur Utama PT IMST untuk mentransfer dana sejumlah Rp. 2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kas PT IMST ke rekening PT Fusindo Soka yang tidak terdapat hubungan hukum dengan PT IMST sebagaimana *standing instruction* No. 005a/TSGIN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dari TSG Infrastructure.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro bersama Tria Natalina, S.E., M.B.A, saksi Syaiful Idham dan saksi Septian Wahyutama terkait pembentukan JV TSG Infrastructure tidak sesuai ketentuan SK Menteri BUMN No. SK-315/MBU/12/2019, pemberian dana talangan kepada TSG Infrastructure untuk kegiatan *ground breaking* maupun pemberian dana talangan oleh PT INKA (persero) dengan mekanisme hutang-piutang terhadap perusahaan yang tidak terdapat hubungan bisnis dengan PT INKA dan tidak tercantum dalam RKAP PT INKA (persero), penggunaan dana talangan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan uang, serta menyetujui dan memerintahkan kepada saksi Sukoroto selaku Direktur Utama PT IMST untuk mentransfer dana yang berasal dari kas PT IMST kepada Fusindo Soka yang tidak terdapat hubungan hukum dengan PT IMST, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan : dalam melaksanakan tugasnya, **anggota direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan** serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, dalam Pasal 22 menyatakan :
 - (1) Direksi **wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;**
 - (2) Direksi **wajib menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;**
- 3) Peraturan Menteri BUMN No.01 Tahun 2011, dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), mengatur hal-hal sebagai berikut :

Halaman 65/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayat (1) menyebutkan :
“Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP.”
- b. Ayat (2) menyebutkan :
“RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a) misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b) anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c) proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d) hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 21 menyatakan :
 - 1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a) anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
 - b) jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - d) **jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;**
- d. Peraturan Menteri BUMN No.01 Tahun 2011 tentang *Good Corporate Governance*.
Pasal 3 :
Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi :
 - a. Transparansi(*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 - c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Halaman 66/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 :

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
 2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/ Organ Perum;
 3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
- e. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : 315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara mengatur :
- a. Menghentikan sementara waktu (*moratorium*) pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut.
 - b. Kementerian BUMN melakukan review terhadap going concern Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik

Halaman 67/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan Direksi BUMN.

Moratorium dan review sebagaimana Diktum KESATU angka 1 dan angka 2 berlaku terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk Cucu Perusahaan dan turunannya.

f. Anggaran Dasar PT INKA Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017 pada pasal 11 ayat (8) huruf c yang menyatakan : “menerima maupun memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris” dan prosedur kebijakan keuangan PT INKA tidak terdapat mekanisme pemberian pinjaman kepada entitas lain yang tidak terkonsolidasi dengan PT INKA.

g. Bab II Bidang Perbendaharaan & Asuransi 2.0 Kebijakan angka 1 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor : PER-13/INKA/2018 tentang Perubahan Sebagian Atas Kebijakan dan Prosedur Keuangan Nomor : 32/INKA/2017 PT Industri Kereta Api (persero) tanggal 19 April 2018, yang menyatakan :

1. **Semua penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;**
2. **Penerimaan dan pengeluaran kas, baik dari aktivitas operasional, finansial, maupun investasi harus direalisasikan sesuai dengan dokumen legal yang dapat dipertanggungjawabkan;**
3. Pembayaran Permintaan Pengeluaran Kas (PPK) dilakukan maksimal 1 (satu) hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima lengkap dan memenuhi ketentuan verifikasi. Khusus untuk pembayaran PPK dalam valuta asing dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima lengkap dan memenuhi ketentuan verifikasi.

Kemudian lebih lanjut mengenai Prosedur Perencanaan, Penerimaan dan Pengeluaran kas diatur dalam Bab II 3.0 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor : PER-13/INKA/2018 tersebut.

Halaman 68/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bab I Pengantar Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero)
Nomor : 32/INKA/ 2017 tanggal 01 November 2017, pada point 5.0
Definisi dan Istilah, yang menyatakan mengenai pengertian Kas bon :

"Kas bon adalah suatu mekanisme permintaan uang kas yang dapat dilakukan oleh karyawan, dimana uang kas tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan. Transaksi kas bon dicatat oleh Fungsi Akuntansi sebagai uang muka pegawai dan ketika kas bon telah dipertanggungjawabkan (dalam kurun waktu yang telah ditetapkan), maka akan dicatatkan sebagai biaya. Dalam pertanggungjawaban kasbon, dimungkinkan adanya kekurangan dan kelebihan kas bon."

- Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Budi Noviantoro bersama dengan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A, selaku *Regional Head* Titan Global Capital, Pte,Ltd, saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGI) dan saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, Pte.Ltd, telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni :

- saksi Ir. Syaiful Idham sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*);
- Rubar Sandi sejumlah Rp. 3.550.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*);
- Isaac Gerson sejumlah USD 265.300 (*dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*)
- saksi Daris Kusumawidjaja sejumlah Rp. 2.603.475.000,00 (*dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

sehingga **dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/SR-1041/PW13/5.2/2024 tanggal 20 Desember 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pemberian dana talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada *Joint Venture* The Sandy Group Infrastructure (TSG Infra) dalam rencana proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. INKA (persero) dan PT IMST sebesar Rp.21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika

Halaman 69/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Serikat) dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	NILAI	
		IDR (Rp)	USD (\$)
1.	Pemberian Dana Talangan PT INKA (persero) kepada TSG Infra (25/09/2020)	15.000.000.000,00	-
	Pemberian Dana Talangan PT INKA (persero) kepada TSG Infra (20/12/2020)	3.550.000.000,00	-
2.	Pengeluaran Dana Kasbon PT INKA kepada Isaac Garson	-	265.300
3.	Pemberian Dana Talangan PT IMST kepada TSG Infra	2.603.475.000,00	-
4.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1+2+3)	21.153.475.000,00	265.300

-----Perbuatan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAR :

-----Bahwa Terdakwa **Ir. Budi Noviantoro** selaku Direktur Utama PT INKA (persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT INKA Nomor : SK-09/MBU/01/2018 tanggal 15 Januari 2018, pada waktu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Kantor PT Industri Kereta Api (INKA) di Jalan Yos Sudarso No.71, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A, selaku *Regional Head* Titan Global Capital yang bertindak selaku *fund raising* proyek perkeretaapian dan *rolling stock* sekaligus Komisaris PT Chatra Global Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pernyataan

Halaman 70/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemegang Saham PT Chatra Global Indonesia yang dibuat oleh Notaris Riza Gaffar, S.H., S.E, M.Kn, yang merupakan representasi Titan Global Capital Ltd di Indonesia, saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat di depan Notaris Riza Gaffar, SH.,SE.,M.Kn, dan Akta Perubahan Nomor 05 tanggal 03 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT TSG Utama Indonesia dibuat oleh Notaris Riza Gaffar, SH.,SE.,M.Kn dan saksi Septian Wahyutama selaku *Chief Executif Officer* (CEO) TSG Infrastructure, Pte.Ltd (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yakni Rubar Sandi selaku Chairman TSG Global Holding (TSGH) sejumlah Rp. 3.550.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*), saksi Ir. Syaiful Idham sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*), Isaac Gerson sejumlah USD265.300 (*dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*), saksi Daris Kusumawidjaja selaku Direktur Utama PT Fusindo Soka sejumlah Rp. 2.603.475.000,00 (*dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, yaitu Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) telah memerintahkan saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA (persero) untuk memberikan dana talangan / pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan bersumber dari kas PT INKA (persero) kepada TSG Infrastructure (TSG Infra) atas permintaan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A dan saksi Ir. Syaiful Idham sejumlah Rp. 18.550.000.000,00 (*delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan memerintahkan kepada saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA (persero) untuk melakukan pengiriman dana yang tercatat sebagai Kasbon PT INKA (persero) senilai USD265.300 (*dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*) kepada Isaac Gerson. Selanjutnya Terdakwa Ir. Budi Noviantoro juga memerintahkan kepada saksi Sukoroto, S.T.,M.M.T selaku Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) untuk melakukan pengiriman uang yang tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp.2.603.475.000,00 (*dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) kepada PT Fusindo Soka yang tidak terdapat hubungan hukum dengan PT IMST, yang mana perbuatan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro tersebut merupakan bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sebagai Direktur Utama PT INKA (persero) seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-

Halaman 71/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku diantaranya : Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dalam Pasal 5 ayat (3), Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dalam Pasal 22, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 21, Peraturan Menteri BUMN No.01 Tahun 2011 tentang *Good Corporate Governance* dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 23, Anggaran Dasar PT INKA Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017 dalam pasal 11, Peraturan Direksi PT INKA (persero) Nomor : PER-04/INKA/2019 tanggal 14 Maret 2019 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 27/INKA/2018 tanggal 07 Desember 2018 Tentang Struktur Organisasi PT INKA (persero), Bab II Bidang Perbendaharaan & Asuransi 2.0 Kebijakan angka 1 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor : PER-13/INKA/2018 tentang Perubahan Sebagian atas Kebijakan dan Prosedur Keuangan Nomor : 32/INKA/2017 PT Industri Kereta Api (persero) tanggal 19 April 2018, Bab I Pengantar Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor: 32/INKA/2017 tanggal 01 November 2017, pada point 5.0 Definisi dan Istilah, yang menyatakan mengenai pengertian Kas Bon, yang **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yakni dalam hal ini PT. INKA (persero) dan PT IMST sebesar Rp. 21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT INKA didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 51 tanggal 18 Mei 1981, yang sekarang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan 100 persen dalam pengelolaan Kementerian BUMN berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. No. 26 tanggal 25 Juni 2008.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT INKA berdasarkan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris No.35 tanggal 27 Februari 2017 di Pasal 11 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Direksi bertugas menjakankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang

Halaman 72/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham .

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka:

a. Direksi berwenang untuk :

- 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- 4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;
- 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
- 7) Melakukan segala Tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;

b. Direksi berkewajiban untuk :

- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

Halaman 73/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- 3) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- 4) Membuat daftar Pemegang Saham, daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah rapat Direksi;
- 5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan;
- 6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- 7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan;
- 8) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- 9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyampaikan Laporan Perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen perseroan lainnya;
- 12) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan daftar Pemegang Saham, daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan



dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini;

- 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - 14) Memberikan Laporan Berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham;
 - 15) Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - 16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para pemegang saham;
 - 17) Menyusun dan menetapkan blue print organisasi perseroan;
 - 18) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perseroan.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
 5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku
 6. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa :
 7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh rapat direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan Tindakan dimaksud disetujui oleh rapat direksi.

Halaman 75/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga diatur didalam Peraturan Direksi PT INKA (persero) Nomor : PER-04/INKA/2019 tanggal 14 Maret 2019 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 27/INKA/2018 tanggal 07 Desember 2018 Tentang Struktur Organisasi PT INKA (persero) mengatur Ruang Lingkup Kerja Direktorat Utama antara lain :

- a. Mengkoordinasi pencapaian visi, misi dan strategi perusahaan;
- b. Merumuskan kebijakan strategis dan pengendalian perusahaan serta kebijakan di bidang keuangan dan SDM, teknologi dan komersial, produksi, sekretaris perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern;
- c. Membangun citra positif di lingkungan *stake holder*.

- Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Direktur Utama PT INKA harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku diantaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan : dalam melaksanakan tugasnya, **anggota direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan** serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, dalam pasal 2 yang menyatakan :
 - (1) Direksi **wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;**
 - (2) Direksi **wajib menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;**
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 21 menyatakan :
 - 1) *Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:*
 - a) *anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;*
 - b) *jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau*
 - c) *jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.*

Halaman 76/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



d) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

- 4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara Bagian Keempat Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dalam Pasal 23 menyatakan :

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

- 5) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang *Good Corporate Governance*.

Pasal 3 :

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi :

- Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 :

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk :

- Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing

Halaman 77/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/ Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
- 6) Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : 315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara mengatur :
 - a. Menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut.
 - b. Kementerian BUMN melakukan review terhadap going concern Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan Direksi BUMN.

Moratorium dan review sebagaimana Diktum KESATU angka 1 dan angka 2 berlaku terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk Cucu Perusahaan dan turunannya.

- 7) Anggaran Dasar PT INKA Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017 pada pasal 11 ayat (8) huruf c yang menyatakan : “menerima maupun memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris” dan prosedur kebijakan keuangan PT INKA tidak terdapat mekanisme

Halaman 78/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pinjaman kepada entitas lain yang tidak terkonsolidasi dengan PT INKA.

- 8) Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor : PER-13/INKA/2018 tentang Perubahan Sebagian Atas Kebijakan, dalam Bab II Bidang Perbendaharaan & Asuransi 2.0 Kebijakan angka 1 dan Prosedur Keuangan Nomor : 32/INKA/2017 PT Industri Kereta Api (persero) tanggal 19 April 2018, yang menyatakan :

1. **Semua penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;**
2. **Penerimaan dan pengeluaran kas, baik dari aktivitas operasional, finansial, maupun investasi harus direalisasikan sesuai dengan dokumen legal yang dapat dipertanggungjawabkan;**
3. Pembayaran Permintaan Pengeluaran Kas (PPK) dilakukan maksimal 1 (satu) hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima lengkap dan memenuhi ketentuan verifikasi. Khusus untuk pembayaran PPK dalam valuta asing dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima lengkap dan memenuhi ketentuan verifikasi.

Kemudian lebih lanjut mengenai Prosedur Perencanaan, Penerimaan dan Pengeluaran kas diatur dalam Bab II 3.0 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor : PER-13/INKA/2018 tersebut.

- 9) Bab I Pengantar Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor : 32/INKA/ 2017 tanggal 01 November 2017, pada point 5.0 Definisi dan Istilah, yang menyatakan mengenai pengertian Kas bon : **“Kas bon adalah suatu mekanisme permintaan uang kas yang dapat dilakukan oleh karyawan, dimana uang kas tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan. Transaksi kas bon dicatat oleh Fungsi Akuntansi sebagai uang muka pegawai dan ketika kas bon telah dipertanggungjawabkan (dalam kurun waktu yang telah ditetapkan), maka akan dicatatkan sebagai biaya. Dalam pertanggungjawaban kasbon, dimungkinkan adanya kekurangan dan kelebihan kas bon.**

- Bahwa pada tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus 2019, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menghadiri Indonesia Africa Infrastructure Development (IAID) di Bali yang dihadiri pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pejabat senior pemerintah, sejumlah menteri, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Indonesia dan Afrika termasuk diantaranya adalah delegasi dari BUMN yang bertujuan membahas upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam bidang

Halaman 79/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri strategis dan diplomasi ekonomi, konektivitas, infrastruktur sosial dan pariwisata, energi dan pertambangan, skema pembiayaan, kerja sama perdagangan dan kerja sama pembangunan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika salah satunya adalah Republik Demokratik Kongo.

- Bahwa Indonesia Africa Forum menghasilkan kesepakatan kerjasama bisnis yakni 10 BUMN dan perusahaan swasta bekerja sama dengan provider layanan konstruksi Amerika (*The Sandi Group Global Holding*) untuk membangun infrastruktur dan penyediaan perbaikan pesawat di Republik Demokratik Kongo.
- Bahwa setelah pelaksanaan Indonesia Africa Forum tersebut, sekira bulan Oktober dan November 2019, saksi Gatot Tri Hargo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Bulog (sebelumnya sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan pada Kementerian BUMN) memperkenalkan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dengan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A selaku *finance advisor* dari PT Chatra Global dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT TSGI Utama Indonesia (PT TSGI) sekaligus suami dari saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A, di kantor bersama PT Chatra Global dan PT TSGI yang beralamat di Menara 165 Jalan TB Simatupang Jakarta. Selain perkenalan, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang *financing* kemungkinan proyek PT INKA berupa *rolling stock* yang saat itu belum terdapat kesepakatan apapun terkait rencana proyek di Kongo.
- Selanjutnya saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A dan saksi Gatot Tri Hargo memperkenalkan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dengan Rubar Sandi selaku Chairman TSG Global Holding (TSGH) dan Rubar Sandi memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memiliki konsesi dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk mengelola tambang guna membiayai proyek-proyek di Kongo. Selain itu, Rubar Sandi menyampaikan dirinya mempunyai hubungan dekat dengan Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan akan memperoleh konsesi tambang disana. Kemudian saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A., menyampaikan bahwa dirinya mempunyai jaringan institusi keuangan global sehingga setelah konsesi tambang mereka peroleh, maka mereka akan melakukan monetisasi tambang tersebut melalui jaringan keuangan yang mereka miliki dan dana yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai proyek di Republik Demokratik Kongo termasuk mengembalikan dan membiayai seluruh proyek di Republik Demokratik Kongo.
- Pada tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro kembali

Halaman 80/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan dengan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A., saksi Ir. Syaiful Idham dan Rubar Sandi di Hotel Ritz Carlton Singapura. Dalam pertemuan itu, Rubar Sandi menyampaikan kondisi transportasi di Republik Demokratik Kongo yang mana terjadi kemacetan di Kota Kinshasa dan ada potensi pembangunan jalur kereta api di sana. Atas penawaran Rubar Sandi, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menyatakan menyambut baik rencana tersebut.

- Selanjutnya saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A., saksi Ir. Syaiful Idham dan Rubar Sandi menemui Terdakwa Ir. Budi Noviantoro di kantor PT INKA di Madiun untuk menawarkan proyek perkeretaapian di Afrika dan atas penawaran tersebut, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro tertarik untuk melakukan ekspansi bisnis guna mengerjakan proyek perkeretaapian di Afrika. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) menandatangani *Master Framework Joint Development Agreement* (MFJDA) bersama TSG Global Holding, TSG Utama Indonesia dan Titan Global Capital terkait pembangunan transportasi kereta.
- Kemudian untuk menindaklanjuti penawaran tersebut, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) pada tanggal 23 Januari 2020 mengirim surat dengan nomor : SD-15.3/D.1/INKA/2020 kepada Direksi PT INKA Multi Solusi (IMS) untuk membahas peluang bisnis proyek *rail transport and railway* di Republik Demokratik Kongo.
- Bahwa dengan adanya surat dari Terdakwa Ir. Budi Noviantoro tersebut, maka pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di ruang rapat PT IMS yang merupakan anak perusahaan PT INKA (persero), dilaksanakan rapat pembahasan peluang bisnis proyek railway di Republik Demokratik Kongo yang dihadiri oleh saksi Ir. Junaidi, M.T. selaku Direktur Utama PT IMS, saksi I Ketut Astika selaku Direktur Keuangan PT IMS, saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST yang merupakan cucu/afiliasi PT INKA (persero), saksi Zenij Suprijono selaku Direktur Utama PT IMSC yang merupakan cucu/afiliasi PT INKA (persero), Cholik, saksi Sri Siddiqiah selaku Direktur Keuangan PT IMST, saksi Exiandri BP selaku Sekretaris Perusahaan PT IMS.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat di Menara 165 Jalan TB Simatupang Jakarta, saksi Ir. Syaiful Idham selaku perwakilan dari PT TSG Utama Indonesia, saksi I Gede Agus Prayatna selaku perwakilan dari PT IMST, saksi Rochmat Agung Widodo selaku perwakilan dari PT INKA, Welly Richard selaku perwakilan dari Titan Global Capital dan saksi Septian Wahyutama selaku kepanjangan tangan dari Terdakwa Ir. Budi Noviantoro,

Halaman 81/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



melakukan pembahasan pendirian perusahaan patungan di Singapura yang menghasilkan kesepakatan bahwa PT INKA Multi Solusi Trading dan PT TSG Utama Indonesia sepakat untuk segera membentuk perusahaan patungan berupa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan proporsi kepemilikan saham 51% dimiliki oleh PT INKA Multi Solusi Trading dan 49% dimiliki oleh TSG Utama Indonesia, padahal berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 memerintahkan untuk menghentikan sementara waktu pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan di lingkungan BUMN dan berlaku terhadap perusahaan atau afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan atau turunannya. Namun faktanya dalam pembentukan perusahaan patungan tersebut, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) tidak pernah meminta izin dan tidak pernah melaporkan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham PT INKA (persero). Akan tetapi pada rentang waktu lebih dari tiga tahun, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro baru melaporkan kepada Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara terkait perkembangan perluasan pasar dalam rangka BUMN Go *Global* sebagai tindak lanjut KTT G-20 dengan mengirimkan surat Nomor : SD-01/D1/INKA/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang didalamnya memuat adanya pembuatan perusahaan patungan JV TSG Infrastructure, namun terhadap surat tersebut tidak ada respon dari Kementerian BUMN dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik selaku representasi pemegang saham.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia menyepakati untuk biaya yang timbul dalam mendirikan SPV akan ditanggung sesuai proporsi kepemilikan saham yaitu PT. IMST sebesar 51% dan PT TSG Utama Indonesia sebesar 49%. Untuk tahap pertama biaya pendirian perusahaan di Singapura sebesar SGD40.000 (*empat puluh ribu dollar singapura*) dibiayai oleh PT IMST dan akan dikembalikan sesuai proporsi kepemilikan saham apabila perusahaan SPV yang akan dibentuk tersebut mendapatkan keuntungan. Untuk mensiasati ketentuan dalam Surat Keputusan BUMN Nomor 315/MBU/12/2019 maka disepakati agar SPV yang dibentuk tidak terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan atau turunannya walaupun PT IMST sebagai pemegang saham mayoritasnya (51 %). Namun sampai dengan perusahaan patungan yang dibentuk dihapus operasinya

Halaman 82/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh otoritas Singapura yakni pada tanggal 4 November 2024 berdasarkan Final Gazette Notification No. Urut 2952 dengan nomor UEN 202017683D atas nama TSG Infrastructure, PTE,Ltd. Saksi Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia tidak memenuhi kewajiban mengembalikan biaya pendirian SPV TSG Infrastructure, PTE,Ltd yang telah disepakati di atas.

- Pada tanggal 6 Maret 2020, atas permintaan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A sebagai balas jasa karena telah mengenalkan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro kepada Rubar Sandi yang mana uang tersebut bersumber dari uang pinjaman di PKBI (Perkumpulan Keluarga Besar INKA) dengan mengatasnamakan Direksi PT INKA (persero), dimana saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A menerima uang tersebut melalui rekening Bank Mandiri milik PT TSG Utama Indonesia yang Direktur Utamanya saksi Ir. Syaiful Idham (suami saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A) di nomor rekening 1660002903672.
- Hasil pertemuan saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia, maka pada tanggal 24 Juni 2020 didirikan perusahaan SPV di Singapura yang bernama TSG Infrastructure, Pte,Ltd dengan sertifikat pendirian *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Company number : 202017663D* dan ditunjuk saksi Septian Wahyutama sebagai CEO (*Chief Executive Officer*). Perusahaan SPV tersebut berfungsi sebagai perusahaan yang akan menerima penempatan dana yang didapatkan oleh saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. selaku *Fund Raising Titan Global Capital* yang nantinya pendanaan tersebut akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sarana perkeretaapian serta *rolling stock* di Kongo.
- Bahwa Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menindaklanjuti *Master Framework Joint Development Agreement* tanggal 22 Januari 2020 oleh TSG Global Holdings (TSGH), PT TSG Utama Indonesia (TSGI) and PT Industri Kereta Api (Persero) (INKA) for Rail Transport and Railway Project in The Democratic Republic of Congo (DRC) membuat dokumen EPC (*Engineering Procurement Construction*) proyek yang akan dikerjakan PT INKA dan afiliasinya berupa proyek transportasi sarana dan prasarana kereta api di kota Kinshasa Democratic Republic of Congo (DRC), berupa :
 - 25 (dua puluh lima) unit lokomotif;
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) gerbong;
 - 712 (tujuh ratus dua belas) kilo meter railway;

Halaman 83/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) unit stasiun;
- 8 (delapan) ruas jembatan rel.

Dengan perhitungan biaya senilai USD 8.1 Miliar untuk sarana dan USD 1.6 Miliar untuk kebutuhan *rolling stock* sehingga total keseluruhan pembiayaan yang diperlukan untuk pekerjaan yang ditawarkan TSG *Global Holdings* (TSGH) yaitu USD 9.7 Miliar.

- Bahwa saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A menyampaikan apabila proyek sarana perkeretaapian dan *rolling stock* dapat dikerjakan oleh PT INKA, maka Terdakwa Ir. Budi Noviantoro harus menyediakan energi listrik yang konsesinya sebesar 1000 M.W dimiliki oleh SUNPLUS SARL yang merupakan salah satu perusahaan milik Rubar Sandi. Saksi Tria Natalia, S.E., M.B.A. menyampaikan kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro untuk penyediaan listrik guna mendukung proyek diperlukan sebesar 200 M.W atau senilai USD 10.000.000 (*sepuluh juta dollar Amerika Serikat*). Kemudian saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A bersama saksi Ir. Syaiful Idham meminta uang muka *Power Purchase Agreement* (PPA) sebesar 15%, yang selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2020, TSG Infrastructure, Pte, Ltd menuangkan kesepakatan dalam bentuk kontrak/perjanjian dengan SUNPLUS SARL yang dimiliki Rubar Sandi (TSGH).
- Masih pada bulan Juli 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro mendapatkan undangan untuk menghadiri *groundbreaking* di Kongo dan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro sepakat untuk memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut terlebih dahulu, dengan ketentuan TSG Infrastructure, Pte,Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT. INKA (Persero) dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut. Selanjutnya Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memerintahkan saksi Inggit Wahyu Prasetyo selaku Senior Manager Pemasaran PT INKA (Persero) untuk membuat Memo permohonan pendanaan kegiatan *groundbreaking* tersebut. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 saksi Inggit Wahyu Prasetyo membuat memo dengan nomor : M-14/411/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro yang pada pokoknya berisi permohonan anggaran sejumlah USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) untuk membiayai kegiatan *groundbreaking* proyek di Kinshasa DRC yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020. Bahwa Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memerintahkan saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA mentransfer sebesar USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dari kas PT INKA

Halaman 84/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) ke rekening atas nama Issac Gerson melalui Istanbul Corporate Banking of Turkiye pada tanggal 24 Juli 2020.

- Bahwa pada awalnya pengeluaran uang sejumlah USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) tercatat sebagai Kasbon akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan kebijakan dan prosedur keuangan PT INKA (persero) yang menyatakan bahwa Kasbon hanya digunakan untuk kegiatan internal PT INKA (persero), sehingga dalam laporan keuangan PT INKA (persero) pembiayaan tersebut dicatatkan sebagai hutang piutang tetapi tidak pernah terdapat akta hutang piutang dan penagihan kepada peminjam.
- Tanggal 28 Agustus 2020, PT INKA Persero dengan PT TSG Utama Indonesia, Titan Global Capital Pte. Ltd., TSG Global Holdings (TSGGH) menandatangani *Master Implementation Joint Development Aggrement (MIJDA) No.005/O-TGC/VIII/2020 for Transportation Development Project in Kinshasa* yang ditandatangani oleh saksi Tria Natalina (Regional Head of Indonesia Titan Global Capital Pte. Ltd), Dr. Rubar Sandi (*Chairman & CEO TSG Global Holdings*), saksi Syaiful Idham (CEO TSG Utama Indonesia) dan saksi Agung Sedaju (*Director of Development PT Industri Kereta Api*), isinya antara lain :
 - 1) Para pihak memiliki niatan untuk bekerja sama dalam proyek di DRC, berupa:
 - a) Menyelesaikan masalah transportasi.
 - b) Membentuk *Joint Venture Company* dengan partner potensial yang ditunjuk oleh Kementerian Transportasi dan Komunikasi untuk mengelola, mengoperasikan, merawat *rolling stock*, mengembangkan, merevitalisasi/meningkatkan jalur kereta dan infrastruktur dermaga dengan skema Bangun-Guna-Serah (*Built-Operate-Transfer*).
 - c) Proyek pengadaan *rolling stock*.
 - d) Proyek pengembangan transportasi jalur kereta, revitalisasi, dan/ peningkatan (*infrastructure object*).
 - e) Proyek pengembangan infrastruktur pelabuhan sungai, revitalisasi dan/peningkatan (*infrastructure project*).
 - 2) TGC berperan menyediakan dana untuk pembangunan nasional proyek di DRC sebagai perwakilan Pemerintah DRC.
 - 3) TSGGH (Amerika) berperan sebagai master developer dan proyek advisor dalam proyek kerja sama.

Halaman 85/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) TSGI adalah perusahaan di Indonesia yang ditugaskan oleh TSGGH yang akan mengkontrak sewakan *rolling stock* dan infrastrukturnya.
 - 5) PT INKA adalah pabrian di Indonesia yang memproduksi *rolling stock* dan peralatan lain yang berhubungan dengan jasa perawatan dan tertarik untuk memenuhi kebutuhan *rolling stock* (termasuk gerbong penumpang, gerbong rangka, gerbong hopper, lokomotive, dan produk *rolling stock* lainnya).
- Selanjutnya untuk menindaklanjuti permintaan Pembelian PPA dari saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A, yang dituangkan dalam kontrak antara TSG Infrastructure, Pte, Ltd dengan SUNPLUS SARL yang salah satu isinya pemenuhan *release charge* sebesar USD 10.000.000 per 200 MW, selanjutnya saksi Ir. Syaiful Idham mengirimkan surat kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro, PT IMS dan PT IMST untuk meminta permohonan dana talangan PPA *release charge solar photovoltaic power plant MW* di Kinshasha Republik Demokratik Kongo sebesar USD 10.000.000 dan menurut saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A akan menggantinya setelah TSG Infrastructure, PTE,Ltd mendapatkan pinjaman pembiayaan (*bond*), yang pada kenyataannya saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. gagal mendapatkan *bond* dari REED SMITH Pte.Ltd disebabkan tidak memenuhi persyaratan khususnya terkait jaminan atas pengajuan *bond* tersebut.
 - Pada tanggal 21 September 2020, saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. memerintahkan saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, Pte. Ltd untuk mengirimkan surat nomor : SD-18A/TSGIN/2020 kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT. INKA (persero) yang isinya mengajukan permohonan pinjaman dana talangan untuk implementasi operator *solar photovolthoic power plant 200 MW* di DRC.
 - Atas permintaan dana talangan dari saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A dan saksi Septian Wahyutama tersebut, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menyetujui dan untuk melengkapi administrasi pemberian dana talangan tersebut, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro membuat seolah-olah terdapat Rapat Direksi yang menyetujui dana talangan dengan membuat risalah Rapat Direksi tanggal 23 September 2020 yang kemudian Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memerintahkan kepada seluruh Direksi PT INKA (persero) untuk menandatangani. Dan masih pada hari yang sama, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama menandatangani Perjanjian Hutang Piutang antara PT INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure, Pte,Ltd dengan nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 dan nomor SD-020/TSGIN/2020 yang diantaranya

Halaman 86/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat pemberian dana talangan kepada TSG Infrastructure, Pte,Ltd dengan tujuan transfer ke rekening TSG Utama Indonesia melalui rekening Bank Mandiri Nomor : 1660002871846 dengan nilai piutang PT. INKA (Persero) sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanpa mensyaratkan jaminan namun dikenakan bunga sebesar 9% p.a dan masa pinjaman 2 bulan sejak tanggal perjanjian.

- Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro membuat Memo nomor 01/D1/INKA/2020 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM serta GM Keuangan dan Akuntansi untuk melakukan transfer ke rekening dan jumlah yang diperjanjikan antara PT INKA (Persero) dan TSG Infrastructure, PTE,Ltd. Kemudian pada tanggal 25 September 2020, dilakukan transfer dana sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening PT INKA dengan tujuan rekening TSG Utama Indonesia melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1660002871846.
- Bahwa dana talangan yang telah di berikan seolah-olah menjadi pinjaman hutang piutang antara PT INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure, Pte. Ltd dan atas pinjaman hutang piutang tersebut, TSG Infrastructure, Pte. Ltd tidak pernah mengembalikan dana talangan ke PT INKA.
- Pada tanggal 24 Desember 2020, saksi Septian Wahyutama kembali mengirimkan surat dengan nomor SD-031/TSGIN/2020 kepada Direksi PT INKA (Persero) perihal *"Request for a Delayed of Debt Payment and Additional Loan for Pre-Engineering Design Payments for the construction of a 200 MW Solar Photovoltaic Power Plant in Kishasa, Democratic Republic of the Congo"*, yaitu permintaan penundaan waktu pelunasan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020 menjadi 26 Februari 2021 dan permintaan tambahan dana untuk kepentingan TSG Infrastructure, PTE,Ltd senilai Rp.3.550.000.000,00 untuk selanjutnya ditransfer ke rekening TSG Global Holdings (TSGH).
- Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro melakukan rapat direksi yang diikuti Direksi PT INKA (persero) yaitu Direktur Utama (Terdakwa Ir. Budi Noviantoro), Direktur Keuangan & SDM (Andi Budiman), Direktur Pengembangan (Agung Sedaju) dan Direktur Operasi (I Gede Agus Prayatna). Keputusan rapat adalah menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan pinjaman sampai dengan 26 Februari 2021 dan penambahan dana untuk kepentingan TSG Infrastructure dengan nilai utang total sebesar Rp.18.550.000.000,00 (*delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan masa jatuh tempo tanggal 26 Februari 2021 untuk

Halaman 87/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan addendum perjanjian utang piutang antara PT INKA (persero) dengan TSG Infrastructure.

- Guna menindalajuti keputusan rapat direksi diatas, pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama kembali menandatangani Addendum ke-2 Perjanjian Utang Piutang antara PT INKA (persero) dengan TSG Infra nomor : SPJ-45/D.1/INKA/2020 dan SD-033/TSGIN/2020, dengan isi perjanjian bahwa nilai pinjaman menjadi sebesar Rp.18.550.000.000,00 (*delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan pengembalian pinjaman paling lambat tanggal 26 Februari 2021 ditambah bunga sebesar 10%. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan transfer dana pinjaman sebesar Rp.3.550.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dari PT INKA (persero) kepada TSG Global Holding di Bank Branch Banking and Trust Company Washington DC dengan nomor rekening 0005163070652 dengan berita transaksi pembayaran TSG Infra.
- Bahwa mekanisme pemberian pinjaman/hutang dengan total sejumlah Rp.18.550.000.000,00 (*delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) bertentangan dengan aturan internal PT INKA (persero), yakni pemberian pinjaman/dana talangan ini tidak masuk dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT INKA (persero) tahun berjalan.
- Bahwa hingga saat ini TSG Infrastructure tidak dapat mengembalikan kewajiban dana talangan dan telah dilakukan addendum perjanjian sebagai berikut :
 - a) Addendum - II Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor : SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;
 - b) Addendum-III Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : DL-09A/TSGIN-LA/INKA/II/ 2021 tanggal 25 Februari 2021;
 - c) Addendum-IV Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor : DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;
 - d) Addendum-V Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor : DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
- Bahwa saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A selaku *Fund Raising* bersama saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia dan saksi Septian

Halaman 88/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, PTE,Ltd tidak dapat merealisasikan proyek sarana perkeretaapian dan *roling stock* kepada PT INKA Persero dan proyek *solar photovoltaic 200 MW*.

- Bahwa atas permintaan dari saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A kepada saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, Pte,Ltd untuk mengirim surat yang isinya meminta dana talangan kepada PT IMST selaku anak perusahaan PT INKA guna pembuatan studi kelayakan pengadaan IT sistem terkait proyek pengembangan *smart city* di DRC sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kenyataannya tidak pernah ada proyek *smart city* di DRC tersebut untuk PT. INKA (Persero). Terdakwa Ir. Budi Noviantoro sebagai Direktur Utama PT INKA (persero) juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT. IMST sekaligus sebagai *Controller* TSG Infrastructure, Pte,Ltd mengetahui bahwa pembuatan studi kelayakan pengadaan IT sistem terkait proyek pengembangan *smart city* di DRC sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak masuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT IMST, tetap menyetujui dan memerintahkan saksi Sukoroto selaku Direktur Utama PT IMST untuk mentransfer dana sejumlah Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kas PT IMST ke rekening PT Fusindo Soka yang tidak terdapat hubungan hukum dengan PT IMST sebagaimana *standing instruction* No. 005a/TSGIN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dari TSG Infrastructure.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro bersama dengan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A, selaku *Regional Head* Titan Global Capital, Pte,Ltd, saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGI) dan saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, Pte.Ltd, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni :
 - saksi Ir. Syaiful Idham sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*);
 - Rubar Sandi sejumlah Rp.3.550.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*);
 - Isaac Gerson sejumlah USD265.300 (*dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat*);
 - saksi Daris Kusumawidjaja sejumlah Rp.2.603.475.000,00 (*dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 89/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sehingga **dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/SR-1041/PW13/5.2/2024 tanggal 20 Desember 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pemberian dana talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada *Joint Venture* The Sandy Group Infrastructure (TSG Infra) dalam rencana proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. INKA (persero) dan PT IMST sebesar Rp.21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	NILAI	
		IDR (Rp)	USD (\$)
1.	Pemberian Dana Talangan PT INKA (persero) kepada TSG Infra (25/09/2020)	15.000.000.000,00	-
	Pemberian Dana Talangan PT INKA (persero) kepada TSG Infra (20/12/2020)	3.550.000.000,00	-
2.	Pengeluaran Dana Kasbon PT INKA kepada Isaac Garson	-	265.300
3.	Pemberian Dana Talangan PT IMST kepada TSG Infra	2.603.475.000,00	-
4.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1+2+3)	21.153.475.000,00	265.300

-----Perbuatan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 90/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zenij Suprijono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya sudah benar sebagaimana termuat dalam BAP.
- Riwayat pekerjaan saksi:
 - o Januari 1994 sebagai Karyawan BUMN di bagian Teknologi Produksi (staf bidang elektrik) PT. INKA, dan seterusnya;
 - o 15 Juli 2016 sebagai General Manager Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT. INKA;
 - o 30 Agustus 2017-2023 sebagai Direktur Utama PT. IMSC;
 - o April 2023 MPP, dan purna bakti pada tanggal 01 April 2024.
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Direktur Utama PT. IMSC adalah Surat Keputusan Direksi PT. Industri Kereta Api (Persero) Nomor : SK-86/INKA/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Utama PT. IMSC, yang saksi ingat adalah : mengkoordinasikan bisnis dari PT. IMSC diantaranya adalah melakukan design atau perencanaan di bidang sarana perkeretaapian, infrastruktur perkeretaapian dan pekerjaan sipil umum.
- Bahwa dapat kami sampaikan mengenai BOD PT. IMS PT. IMSC sesuai dokumen yang ada kami sampaikan sebagai berikut :
 - o Direktur Utama : ZENIJ SUPRIJONO
 - o Direktur Keuangan : WAHYUDI HERU CAHYONO
 - o Direktur Operasi : APOLIUS KARO KARO
- Bahwa seingat saksi saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. IMSC, proyek/pekerjaan perencanaan yang dilakukan seingat saksi banyak, namun dari dokumen yang saat ini saksi bawa dapat saksi jelaskan salah satu pekerjaan yang kami lakukan di PT. IMSC, yaitu :
 - o Proyek Pembangunan jalur track kereta api dari Kota Mamalid ke Dry Port Laguna di Filipina;
 - o Proyek Pembangunan Angkutan Tambang di Madagaskar;
 - o Proyek revitalisasi Track kereta api di daerah Savana ke Thaketh di Laos;
 - o Proyek Pembangunan jalur track kereta api di Bostwana (Afrika Selatan);
 - o Proyek Aeromovel/Tram di Kota Bandung;
 - o Proyek Railway Bypass di Malaysia;
 - o Proyek Tram di Kota Bogor;

Halaman 91/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Proyek Pembangunan jalur track kereta api di Honduras (Amerika Latin);
- o Proyek Tram di Kota Semarang;
- o Proyek Pembangunan jalur track kereta api di Costa Rica (Amerika Latin);
- o Proyek Rail Transport di Ekuador (Amerika Selatan);
- o Proyek Rail Transport di Congo (Afrika Selatan), dengan rincian pekerjaan :

- Persiapan Proyek;

Pekerjaan persiapan ini meliputi pekerjaan awal sebelum proses pengajuan Penawaran kerjasama bisnis dilakukan. Tim Konsultan mendampingi Tim INKA melakukan pertemuan di Singapura dengan calon investor terkait proyek Rail Transport di Congo. Output berupa laporan pertemuan disertai dokumentasi selama pertemuan di Singapura.

- Pembuatan Trase Baru;

Menentukan titik-titik lokasi yang dilalui, menghitung panjang lintasan jalan untuk track baru, menentukan jumlah bangunan hikmat seperti jembatan, terowongan, perlintasan, underpass dan overpass. Output pekerjaan berupa gambar situasi pekerjaan/trase dari Proyek Rail Transport di Congo (Afrika Selatan);

- Penyusunan RAB Trase Baru;

Penyusunan RAB trase baru menyesuaikan dengan hasil penyusunan trase baru. Output pekerjaan berupa lembar RAB Prasarana;

- Bahwa hasil pekerjaan dari PT IMSC terkait rencana proyek di Kongo antara lain :
 - o Membuat Basic Design Prasarana, item basic prasarana yang disusun disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing proyek; dan
 - o Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan prasarana kereta api. Dimana atas laporan tersebut sudah kami serahkan kepada PT. INKA pada tanggal 22 April 2020 dan sudah dilakukan pembayaran 1 (satu) bulan sejak laporan hasil pekerjaan kami tersebut diterima PT. INKA (Persero);Sedangkan untuk detail pekerjaan yang lain akan kami sampaikan di pemeriksaan berikutnya.
- Bahwa dapat kami sampaikan terkait kegiatan pekerjaan Rail Transport di Congo (Afrika Selatan), kami melakukan penawaran harga terlebih dahulu,

Halaman 92/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh PT. INKA harga tersebut ditawarkan hingga muncul harga yang disepakati untuk kemudian dibuatkan kontrak pekerjaan (PO). Setelah itu kami melakukan diskusi internal PT. IMSC dan saat itu saksi dan direktur operasi (APOLIUS KARO KARO), lalu dilanjutkan dengan rapat di PT. INKA untuk evaluasi data/tempat potensial yang bisa dijadikan lokasi pelaksanaan proyek/pekerjaan. Setelah ditentukan lokasinya, kemudian dilakukan evaluasi sipil rel, setelah selesai selanjutnya tim menentukan waktu keberangkatan (dilakukan di PT. INKA). Dari PT. IMSC yang ditugaskan adalah Pak BAYU sebagai satu-satunya tenaga ahli sipil rel yang ada, selanjutnya Pak BAYU dengan tim PT. INKA melakukan evaluasi dan melakukan kunjungan lapangan untuk waktunya saksi lupa antara akhir 2019 sampai awal 2020. Dari hasil kunjungan lapangan tersebut kemudian dibuatkan laporan dan kajian utk basic design sampai dengan muncul *engineering estimate* (RAB tapi masih kasar), setelah laporan selesai laporan tersebut kami serahkan ke PT. INKA yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penawaran dengan negara/instansi yang memerlukan tersebut.

- Bahwa bidang/pekerjaan yang dilakukan oleh PT. IMSC sejak tahun 2020, diantaranya yaitu :
 - o Konsultan desain prasarana kereta api, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 24 Januari 2020 s/d 24 April 2020;
 - o Perencanaan desain limbah TPA B3 PT. IMS, pemesan PT. IMS dengan nilai kontrak Rp 23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020;
 - o Jasa penelitian dan pengembangan LLO, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.089.000.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d 19 Juni 2020;
 - o Jasa bimbingan channeling pasar Thailand dan Vietnam, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d 31 Maret 2020;
 - o Jasa inspeksi produk subcont, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 514.800.000,00 (lima ratus empat belas juta delapan ratus

Halaman 93/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 20 Februari 2020 s/d 31 Desember 2020;

- o Jasa investigasi sarana KA Loko CC 203 Eks PT. TEL, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 192.885.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 16 April 2020 s/d 30 Juni 2020;
- o Optimasi desain interior eksterior kereta, pemesan BPPT dengan nilai kontrak sebesar Rp 239.914.289,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 15 Juli 2020 s/d 11 Desember 2020;
- o Jasa konsultan manajemen perencanaan dan pengawasan pembangunan kantor PT. IMST Jl. DR. Soetomo No. 43, pemesan PT. IMST dengan nilai kontrak sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d 16 Juni 2021, namun yang pembayaran yang sudah terealisasi baru sebesar Rp 687.600.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), namun sejak tahun 2021 sejak pembayaran tersebut sampai dengan sekarang tidak dilanjutkan. Kami sudah menyurati ke PT. IMST namun tidak ada respon sampai sekarang;
- o Jasa penerjemah proyek KRL KCI, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.772.000) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 24 Juli 2020 s/d 14 Agustus 2020;
- o Konsultan tenaga ahli pembangunan workshop BWI, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 28 Agustus 2020 s/d 30 September 2020;
- o Pengukuran kualitas udara, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 9 September 2020 s/d 31 Desember 2020;
- o Perbaikan brake chamber, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 29 September 2020 s/d 31 Oktober 2020;

Halaman 94/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jasa subcont gambar, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp233.442.880,00 dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 13 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020;
- o Pengukuran K3 Lingkungan kerja, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 52.624.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 6 November 2020 s/d 31 Oktober 2021;
- o Jasa pemborongan Pekerjaan Teknologi pemborongan pekerjaan peng. Kualitas, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 714.597.185,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 12 November 2020 s/d 31 Agustus 2022;
- o Jasa pemborongan pekerjaan pemasaran, pemesan PT. INKA dan Jasa pemborongan PKBL, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp532.492.574,00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 13 November 2020 s/d 30 September 2022;
- o Editing dan printil detail drawing, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 133.251.910,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 16 November 2020 s/d 31 Desember 2020;
- o Konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan masjid Banyuwangi, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 03 Desember 2020 s/d 30 November 2021, namun setelah pembayaran terealisasi Rp643.500.000 (enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan design sudah selesai namun sampai pemadatan tanah (land clearing) pekerjaan pembangunan masjid dihentikan karena tidak ada dana, maka pekerjaan pengawasan kami berhenti sampai disitu;
- o Jasa konsultan pengawas pembangunan bengkel PT. INKA (Persero) di Banyuwangi Jawa Timur Indonesia, pemesan TSG. INFRASTRUCTURE dengan nilai kontrak sebesar Rp 39.857.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 8 Desember 2020 s/d selesainya pembangunan proyek, namun baru selesai basic design dan engineering estimate (RAB dasar untuk penyusunan pagu anggaran) dan pembayaran yang

Halaman 95/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teralisasi sebesar Rp4.384.270.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pekerjaan dihentikan karena tidak ada dana;

- o Jasa konsultan konfigurasi SAP, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 14 Desember 2020 s/d 16 April 2021;
 - o Jasa subcont Divisi Teknologi, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 45.751.814,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu delapan ratus empat belas rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 18 Desember 2020 s/d 30 September 2022;
 - o Konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan revitalisasi gedung K1 PT. INKA, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp716.625.000,00 (tujuh ratus enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 28 Desember 2020 s/d 31 Juli 2021;
 - o Operation dan maintenance consulting service (OMCS) 2nd stage for Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) project under JICA Loan Agreement No. 578, pemesan JV of Japan International Consultants for Transportation Co., LTD And Nippon Koei CO., LTD dengan nilai kontrak sebesar Rp (..) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 28 Desember 2020 s/d 31 Januari 2024;
 - o Jasa pembangunan IPAL dan pengolahan limbah B3, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 30 Desember 2020 s/d 31 Mei 2021. Namun proyek sempat terhenti di tahun 2021 dengan pembayaran yang terealisasi sebesar Rp 522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian proyek dilanjutkan tahun 2023 sampai sekarang masih berjalan dan pembayaran sisanya belum kami terima.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Utama PT. IMSC, sebagai berikut :
- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

Halaman 96/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
- o Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- o Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- o Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- o Dalam hal hanya ada seorang Direktur, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya;
- o Direktur Utama berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan terkait : pencapaian visi, misi dan strategi perusahaan, perumusan kebijakan strategis dan pengendalian perusahaan, serta kebijakan di bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko, Operasi dan Satuan Pengawasan Intern serta memastikan jalannya perusahaan sesuai kebijakan INKA Induk;
- Bahwa dari sekian proyek di atas yang terkait dengan proyek di DRC hanya satu, yaitu Konsultan desain prasarana kereta api, pemesan PT. INKA dengan nilai kontrak sebesar Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 24 Januari 2020 s/d 24 April 2020.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan proyek di DRC, dapat kami sampaikan telah kami laksanakan sesuai dengan kontrak, sedangkan mengenai pemberangkatan sdr. BAYU selaku tenaga ahli untuk perkeretaapian, itu dilakukan di luar kontrak/setelah kontrak selesai dengan menggunakan dana yang sepenuhnya dibiayai oleh PT. INKA.
- Dapat kami sampaikan juga terkait dengan proyek solar photovolthoic power plant 200 MW di Kinshasha DRC, kami menolak melaksanakan pekerjaan tersebut karena PT. IMSC tidak memiliki kompetensi untuk pembangkit solar cell tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar.

Halaman 97/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. **Bayu Satya Hendratmo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tahun 2018- 2024 saksi sebagai specialist transport perkeretaapian di PT. IMSC.
- Bulan Maret 2024 – sekarang sebagai General Manager di PT. IMSC.
- Bahwa saksi diangkat sebagai General Manager di PT. IMSC berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Consulting (PT IMSC) Nomor: SK-02/IMSC/D1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Pejabat Manager, Spesialis Muda dan General Manager PT Inka Multi Solusi Consulting.
- Bahwa tupoksi sebagai sebagai General Manager di PT. IMSC antara lain:
 - o Membantu PT. INKA untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan sistem transportasi baik di luar negeri mauoun dalam negeri;
 - o Melakukan kajian terkait dengan sistem transportasi yang ada di Indonesia.
- Bahwa PT. IMSC adalah perusahaan afiliasi PT. INKA yang bergerak bidang konsultasi di bidang gedung dan transportasi.
- Bahwa terkait proyek PT. INKA di Kongo awalnya Direktur Utama PT. INKA Bpk Budi Noviantoro menyampaikan kepada saksi adanya rencana proyek Proyek Rail Transport di DRC (Congo) dimana kemudian pada tanggal 9 Desember 2019 Saksi bersama dengan Direktur Utama PT. INKA Bpk Budi Noviantoro dengan beberapa teman dari INKA yang saksi lupa siapa saja saat itu, ke Singapura bertemu dengan Pak Rubar Sandi, selaku petinggi Titan Group Bu Tria dan Pak idham di Hotel Ritz Carlton Singapura membicarakan masalah potensi pengembangan transportasi di Kongo. Selanjutnya saksi pada tahun 2020 membuat desain awal railway di Kongo dalam bentuk laporan Proyek Rail Transport di DRC (Congo) ke PT. INKA.
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 Saksi ke Kinshasa Kongo bersama tim dari PT. INKA, dari SM ada Pak Arthur, Pak Inggid, Pak Dewa dan Pak Agung Sedayu (Direktur Pengembangan INKA), PT LEN, PT Barata, PT. Merpati, dari TSG saat itu Pak Idham, Bu Tria dan Pak Septian Direktur TSG infra dalam rangka survey dan melakukan pemaparan terkait rencana Proyek Rail Transport di DRC.
- Di Kongo kami bertemu dengan Mr. Donat Bagula Mugangu selaku Kepala Secretary Generale Kementerian Transportasi dan komunikasi DRC.

Halaman 98/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya melakukan audiensi dengan menteri transportasi dan komunikasi DRC, Mr. Charles Mwando Nsimba.

- Setahu saksi proyek transportasi sarana dan prasarana kereta api di DRC, khususnya di Kinshasa berupa :
 - o Lokomotif 25 unit;
 - o 750 gerbong;
 - o 712 km railway;
 - o 48 stasiun;
 - o 8 jembatan rel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana biaya perjalanan tersebut, setahu saksi untuk tiket dan akomodasi semua yang menyiapkan pihak PT. INKA bagian sekretariat. Dimana untuk kunjungan pertama ke Kongo, yang memberikan tiket Bu Vita sedangkan untuk yang ke Kongo kedua dikoordinir oleh Pak Inggid. Uang saku dari PT. IMSC sekitar 15 juta untuk 1 minggu. Untuk uang saku tersebut telah dibuat SPJ nya namun saksi belum membawanya sehingga belum dapat menunjukkan.
- Bahwa setelah kunjungan yang pertama ke Kongo saksi melakukan kunjungan kerja ke Kongo untuk kedua kalinya pada tanggal 4 sampai dengan 11 Desember 2022 dimana kunjungan yang kedua kali ini lebih kepada survey jalur kereta api, jembatan, dipo dan pelabuhan.
- Saksi melakukan survey bersama dengan Pak Arthur, Pak Inggid, Pak Agung Rohmad.
- Bahwa kunjungan kerja ke 2 ke Kongo yang dihasilkan adalah saksi membuat laporan dalam bentuk hasil survey yang kemudian saksi paparkan di hadapan Direktur Utama Pak Budi Noviantoro dan Direktur Pengembangan Pak Agung Sedayu.
- Bahwa yang hadir dalam pemaparan tersebut selain selain Direktur Utama Pak Budi Noviantoro dan Direktur Pengembangan Pak Agung Sedayu, hadir pula dalam rapat pemaparan tersebut tim yang berangkat ke Kongo yaitu, Pak Arthur, Pak Suwun, Pak Inggid, Pak Agung Rohmad.
- Bahwa saksi belum membuat DED, karena kita belum melakukan survey topografi dan penyelidikan tanah, saksi hanya membuat pra design terkait railway dan jalan saja yang hanya menggunakan data sekunder yang saksi ambil dari google earth.
- Bahwa mengenai berapa biaya konsultan perencanaan proyek di DRC saat ini saksi tidak ingat karena harus melihat data terlebih dahulu.

Halaman 99/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenai proyek solar photovoltaic 200 Mw di Kinshasa DRC Saksi hanya mengetahui saat itu ada peletakan batu pertama terkait Proyek solar photovoltaic 200 Mw namun saksi pertama kali ke Kongo karena saksi tidak terlibat di proyek tersebut. Saksi hanya memaparkan soal railway.
- Bahwa struktur dalam PT. IMSC Di tahun 2019- tahun 2022 sbb :
 - o Direktur Utama PT. IMSC : Zenij Suprijono
 - o Direktur Operasional dan Direktur Keuangan: Wahyudi Heru Cahyono:
 - o GM Operasional dan Marketing : Mochamad Arifin
- Saksi sebagai specialist perkeretaapian di PT. IMSC saat itu, oleh karena General Manager Sistem Transportasi kosong, pertanggungjawaban saksi langsung kepada Direktur Utama PT. IMSC : Zenit Suprijono.
- Selanjutnya pada Maret 2024, saksi diangkat menjadi GM Sistem Transportasi.
- Bahwa mengenai adanya proyek perkeretaapian di Kongo saksi dapat informasi dari Direksi saksi pak ZENIJ SUPRIJONO dan Pak Direktur Utama PT. INKA Pak Budi Noviantoro menginformasikan akan ada proyek perkeretaapian di DRC Kongo, kemudian tanggal 9 Desember 2019 Pak Direktur Utama PT. INKA Pak Budi Noviantoro mengajak saksi karena saksi sebagai ahli prasarana kereta api dan pak Arthur yang saat itu SM Pengembangan Bisnis PT. INKA untuk mengikuti pertemuan di Hotel Ritz Carlton Singapura, disana bertemu dengan Mr. Rubar Sandi, Bu Tria dan Pak Saiful Idham.
- Dalam pertemuan itu, Mr.Rubar Sandi menyampaikan kondisi transportasi di Kongo, terjadi kemacetan di Kota Kinshasa dan ada potensi pembangunan jalur kereta api di sana. Pak Dirut PT. INKA Budi Noviantoro menyambut baik rencana tersebut.
- Bahwa setelah pertemuan di Singapura dengan Mr. Rubar Sandi yang saksi lakukan terkait rencana adanya potensi pembangunan jalur kereta api di Kinshasa Kongo adalah setelah saksi dapat perintah via WA dari Dirut PT. INKA Budi Noviantoro berdasarkan data umum tentang Khinsasa yang diberikan oleh beliau, dan beliau meminta saksi membuat trase kereta di Khinsasa dan di kota kota sekitar yang terhubung dengan potensi- potensi tambang termasuk jalur kereta dari Kinshasa sampai banana yang merupakan satu satunya port/pelabuhan yang menghadap laut.Selanjutnya saksi membuat design railway, jembatan, stasiun dan kapasitas lintasnya berkaitan dengan operasi jalan keretanya.

Halaman 100/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Design railway, jembatan dan stasiun yang saksi buat meliputi panjang jalur railway dan melihat kontur jalan kereta, jumlah stasiunnya ada berapa, jumlah dan panjang jembatan termasuk menghitung anggaran berdasarkan data sekunder melalui google earth karena saksi belum pernah ke Kinshasa Kongo.
- Bahwa dasar dan acuan saksi untuk menghitung anggaran design railway, jembatan, stasiun untuk rencana proyek perkeretaapian di DRC adalah survei vendor supplier material yang ada di Indonesia terkait harga terupdate ditambah dengan nilai kemahalan di Kongo.
- Bahwa untuk proyek perkeretaapian di Kongo yang menyusun RAB, Saksi dan Pak Arthur. Saksi menyusun RAB untuk infrastruktur atas railway, jembatan dan stasiun. Sedangkan Pak Arthur menyusun RAB untuk gerbong dan lokomotif (Rollingstock).
- Bahwa nilai RAB atas infrastruktur railway, jembatan dan stasiun yang saksi susun dimana RAB pertama saksi susun dan telah saksi sampaikan sebagaimana dalam laporan Jasa Konsultan Desain Prasarana Kereta Api tanggal 22 April 2020 bersamaan dengan laporan pekerjaan proyek-proyek lain sebagaimana ruang lingkup perjanjian tanggal 24 Januari 2020 antara PT INKA dan PT IMSC termasuk salah satunya proyek di Kongo kepada SM Pengembangan Bisnis PT INKA yang diterima oleh Bpk Apoleus Karo Karo dengan nilai Rp. 55.869.036.987.000,- dengan rincian rencana jalur sebagai berikut :
 - o Panjang Kananga – Kinshasa : 864,639 km
 - o Panjang Matadi – Kolwezi : 1.618.118 km
 - o Panjang kamira – Kindu : 881,678 kmDengan estimasi biaya
 - o Panjang Kananga – Kinshasa : Rp. 32.599.070.521.000,-
 - o Panjang Matadi – Kolwezi : Rp. 14.963.861.286.000,-
 - o Panjang kamira – Kindu : Rp. 8.306.105.180.000,-
- Setelah beberapa kali membuat RAB infrastruktur dengan beberapa perubahan, akhirnya saksi membuat RAB terakhir yang telah saksi serahkan kepada Pak Arthur dan juga saksi berikan ke Dirut PT. INKA Budi Noviantoro dengan rincian sebagai berikut :
 - o Panjang Banana - Matadi : 175 km, dengan nilai \$ 932.076.000,-
 - o Panjang Matadi - Kinshasa : 366 km, dengan nilai \$ 879.862.000,-
 - o Panjang Kinshasa loop line railway : 75 km, dengan nilai \$ 1.687.571.000,-

Halaman 101/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Panjang Kinshasa - Ilebo : 865 km, dengan nilai \$ 4.359.976.000,-
- o Panjang Ilebo - Sakania : 2137 km, dengan nilai \$ 10.121.519.000,-
- o Nilai Banana hingga Sakania \$ 18.121.519.000,-
- o Panjang Dilolo - Kolwezi : 779 km, dengan nilai \$ 3.440.626.000,-
- o Panjang Kisangani-Kananga : 3002 km, dengan nilai \$ 14.844.839.000,-
- o Nilai Dilolo hingga Kananga \$ 18.121.519.000,-

Sehingga total RAB senilai \$ 36.406.984.000,-

- Bahwa RAB yang saksi buat senilai \$ 36.406.984.000,- tersebut termasuk jasa konsultan perencana serta konsultan supervisi dan manajemen konstruksi dimana besarannya kurang lebih 10 % dari nilai proyek yakni sebesar \$ 3.640.698.400,-
- Bahwa terdapat dokumen laporan kemajuan pekerjaan Bumba - Isiro Project sementara dimana jalur tersebut berbeda dengan jalur dalam RAB yang saksi buat oleh karena di jalur Bumba - Isiro ternyata diketahui ada banyak potensi tambang sehingga jalur tersebut di prioritaskan untuk dikembangkan terlebih dahulu.
- Bahwa untuk Jalur Bumba-Isiro yang menyusun RAB juga saksi. Nilai RAB infrastruktur sebesar 2.026.203.000,- USD, Namun saat ini saksi belum membawa dokumen RAB infrastruktur tersebut.
- Bahwa oleh penyidik ditunjukkan dokumen sertifikat serah terima pekerjaan (Documents handover Certificate) dari WAI WAHDAN selaku GM Marketing PT INKA kepada SYAIFUL IDHAM selaku CEO PT TSG Utama Indonesia dimana dokumen tersebut adalah dokumen serah terima terkait pekerjaan infrastruktur yang terdiri dari gambar desain dan spesifikasi tehnik proyek jalur Bumba – Isiro yang sudah saksi kerjakan sebagaimana point 2 dalam dokumen tersebut, sedangkan point 3 Rollingstock adalah pekerjaan yang dibuat oleh Pak Arthur.
- Bahwa dalam dokumen tersebut terdapat juga Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No. 01/BUMBA-ISIRO/BA/II/RENDALPROD/2021 tanggal 09 Pebruari 2021 dimana dinyatakan bahwa realisasi pekerjaan saat itu telah mencapai progress sebesar 2,4% dengan rincian : Rollingstock Basic Design 0,55 %, Rollingstock Detail Design 0,37 %, infrastruktur design Bumba – Buta (segmen 1) 1,48 %.
- Bahwa dalam dokumen penagihan atas progres pekerjaan sebesar 2,4% dari nilai kontrak proyek perkeretaapian jalur Bumba – Buta - Isiro kepada PT TSG UTAMA INDONESIA Mr. SYAIFUL IDHAM oleh BUDI

Halaman 102/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHJUNARTO selaku GM Keuangan PT INKA pada tanggal 8 Maret 2021 sampai saat ini belum dibayar oleh PT TSG UTAMA INDONESIA karena PT IMSC sampai saat ini juga belum menerima pembayaran dari PT INKA.

- Bahwa dalam dokumen PO (Purchase Order) tanggal 4 Agustus 2021 dari PT IMSC kepada PT INKA, terdapat tagihan senilai Rp. 65.000.000,- atas pembuatan video animasi congo transportation dimana ada permintaan dari marketing PT INKA untuk pembuatan video animasi congo transportation yang akan dipergunakan untuk menarik investor asing supaya tertarik berinvestasi di DRC Kongo. Video animasi tersebut dibuat melalui vendor CV. Soiltama Engineering dari Yogyakarta, saksi tidak mengetahui jelas karena itu urusan marketing (GM Pemasaran PT IMSC Muhamad Arifin).
- Bahwa tagihan senilai Rp. 65.000.000,- atas pembuatan video animasi congo transportation tersebut telah dibayar oleh PT INKA karena urusan dengan vendor setahu saksi sudah selesai.
- Bahwa terkait kunjungan saksi ke Kongo, SOP perjalanan dinas yang diatur oleh PT. IMSC, Pertama kita mengajukan permohonan perjalanan dinas yang disetujui oleh salah satu BOD, dimana dalam form SPPD tersebut terdapat kolom cash bon yang diisi sejumlah nominal setelah mendapat persetujuan selanjutnya melakukan perjalanan dinas, sepulang dari perjalanan dinas selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas baik laporan kegiatan dan keuangan.
- Sedangkan proses ke Kongo dapat saksi jelaskan bahwa saksi mendapat undangan dari pemerintahan Kongo, dimana dalam undangan tersebut tercantum beberapa nama diantaranya Pak Budi Noviantoro, Bpk Andi Budiman, bpk Agung Sedaju, Pak Mochammad athur Akbar, Pak Dewanta Pramayoga, Pak Septian Wahyutama dan Saksi. Selanjutnya saksi berangkat bersama dengan tim INKA pada tanggal 17 hingga 24 Agustus 2020.
- Bahwa proses sehingga saksi bisa masuk dalam undangan tersebut adalah sebelum dapat undangan saksi sudah diinfo oleh Pak Budi Noviantoro untuk ikut/masuk dalam tim yang berangkat ke Kongo karena saksi ditunjuk sebagai ahli infrastruktur dari PT IMSC.
- Bahwa yang saksi lakukan bersama tim saat kunjungan dan pertemuan dengan instansi terkait dengan railway yakni kementerian perhubungan, SCTP (KAI Kongo) membahas MoU /kerjasama selain itu saksi juga melakukan survei lokasi ke Stasiun Kinshasa dan dihari terakhir kami ke

Halaman 103/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panti asuhan di Kinshasa untuk memberi bantuan dari PT INKA berupa komputer printer sejumlah berapa unit saksi lupa, antara 3 atau 5 unit.

- Bahwa setelah melakukan kunjungan pada tanggal 17 hingga 24 Agustus 2020 saksi selanjutnya mengerjakan desian jalur railway, stasiun dan jembatan berikut RAB nya.
- Bahwa setelah kunjungan pertama ke Kongo pada Agustus 2020, saksi kembali melakukan kunjungan ke 2 pada tanggal 4 Desember sampai dengan 11 Desember 2022 kembali melakukan kunjungan ke Kongo atas undangan dari SCTP (KAI Kongo) pada tanggal 23 November 2022 sebagaimana dokumen Invitation, saat itu Saksi bersama dengan Pak Suwun setiyanto, Pak agung Rohmad, Pak Inggit dan Pak Arthur. Kunjungan ini dalam rangka survei kondisi existing jalur kereta api berikut peninjauan lebih lanjut terhadap kerjasama dengan SCTP.
- Bahwa setelah melakukan kunjungan ke 2 saksi membuat presentasi hasil survei Jalur Kinshasa – Matadi. Yang mana pokok dari hasil survei tersebut kondisi existing jalur kereta api, Stasiun dan jembatan di jalur tersebut sudah tidak layak digunakan untuk operasional kereta api.
- Saksi belum membuat DED, karena Saksi belum melakukan survey topografi dan penyelidikan tanah, saksi hanya membuat pra design/ basic design terkait railway dan jalan saja yang hanya menggunakan data sekunder yang saksi ambil dari google earth.
- Bahwa meskipun DED belum kami buat, terdapat tagihan untuk progres kerja sebesar 2,4 % oleh PT INKA kepada PT TSG Utama telah ada progres saksi telah membuat basic design berupa gambar dan spesifikasi teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi selanjutnya dan itu berbayar.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Drs. Wahyudi Heru Cahyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP pada saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan ia membenarkan dan tetap pada keterangannya tersebut.
- Riwayat Pekerjaan :
 - o Pelaksana Akuntansi Manajemen PT INKA sejak tahun 2004 s.d. 2008;
 - o Asisten Manager Akuntansi Manajemen PT INKA sejak tahun 2008 s.d. 2010;

Halaman 104/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Asisten Manager Sekretariat & Perwakilan PT INKA sejak tahun 2010 s.d. 2014;
- o Senior Manager Sekretariat & PKBL PT INKA sejak tahun 2014 s.d. 2017;
- o Manager Diklat PT INKA sejak tanggal 18-01-2017 s.d. 24-03-2017;
- o Manager Perencanaan & Pengembangan SDM PT INKA sejak 2017 s.d. tahun 2018;
- o Direktur Keuangan & Administrasi PT IMSC sejak 22 Januari 2018 s.d. 30 April 2020.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proyek tersebut karena sejak tanggal 30 April 2020 saksi sudah pensiun dari PT IMSC. Saksi baru mendengar bahwa ada Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Kongo itu kemarin tanggal 2 September 2024. Kemungkinan yang mengetahui adalah pengganti saksi yakni sdr. Ahmad Karsono (Direktur Keuangan, SDM, Manajemen Resiko).

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

4. **Andy Budiman, S.E. AK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT. Industri Kereta Api (INKA) kepada Join Venture The Sandy Group Infrastruktur (JV TSG INFRA) dalam rencana proyek pekerjaan Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasha DRC.
- Bahwa posisi saksi di PT. INKA adalah Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia diangkat pada 2 Maret 2020 berdasarkan SK Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INKA Nomor : SK-70/MBU/03/2020 Tentang Pemberitahuan, Perubahan Nomenklatur Jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INKA. Dan Berdasarkan SK Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INKA Nomor : SK-153/MBU/05/2021 tanggal 19 Mei 2021 nomenklatur berubah menjadi Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko.
- Saksi berwenang dan bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan terkait keuangan akuntansi pendanaan modal kerja dan mendapatkan investor, serta pengembangan pembinaan sumber daya manusia.

Halaman 105/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan terkait pencairan keuangan saksi bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi atas nilai yang diajukan dan sebagai otorisator pengeluaran.
- Bahwa pendanaan modal kerja yang dimaksud adalah untuk mencari modal kerja dalam rangka pembiayaan pekerjaan/kontrak yang telah diperoleh oleh perusahaan atau dapat diartikan saksi mempunyai kewenangan menyiapkan modal kerja setelah kontrak dilaksanakan dimana hal tersebut diatur didalam SOP Keuangan nomor dan tanggalnya saksi lupa.
- Pada tahun 2020, Struktur Organisasi PT. INKA dipimpin oleh Direktur utama, membawahi 3 Direktorat yaitu Direktur keuangan dan SDM, Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan.
- Bahwa Rekening PT. INKA ada di beberapa Bank, antara lain Bank Mandiri 3 Rekening, Bank BNI 2 Rekening dan Bank BSI 2 Rekening.
- Bahwa peruntukan dari rekening tersebut antara lain:
 - o Bank mandiri, untuk gaji, pengeluaran rutin dan menampung dana penagihan kontrak yang dikerjakan, membayar kewajiban kewajiban kepada kreditur ataupun vendor;
 - o Bank BNI, untuk menampung dana penagihan kontrak yang dikerjakan, membayar kewajiban kewajiban kepada kreditur;
 - o Bank BSI, untuk menampung dana penagihan kontrak yang dikerjakan, membayar kewajiban kewajiban kepada kreditur.
- Bahwa terkait rekening PT. INKA secara detail dapat dilihat di laporan keuangan.
- Bahwa pendanaan modal kerja dengan pemberian share holder loan adalah berbeda dimana Pendanaan modal kerja ditunjukan dalam rangka untuk melaksanakan kontrak yang diperoleh. Sedangkan share holder loan adalah memberikan dana bagi perusahaan afiliasi untuk melaksanakan kegiatannya.
- Bahwa mekanisme pemberian share holder loan dilingkungan PT. INKA harus didahului dengan perjanjian, nilai dan kapan kembali. Kalau melebihi satu tahun, semua bentuk pembiayaan harus persetujuan dewan komisaris. Hal tersebut diatur di anggaran dasar PT. INKA.
- Bahwa share holder loan tidak sama dengan kas bon kalau kas bon digunakan dilakukan dalam rangka melakukan suatu kegiatan dan kemudian dipertanggung jawabkan setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Diatur didalam peraturan direksi nomor 32 tahun 2017 tentang kebijakan

Halaman 106/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prosedur keuangan yang telah dirubah dengan peraturan direksi 13 tahun 2018 dan peraturan direksi 20 tahun 2018.

- Bahwa pemberian share holder loan oleh PT. INKA terdapat syarat dimana untuk share holder loan jangka pendek, hanya mengikuti aturan yang ada di anggaran dasar. Sedangkan untuk share holder loan jangka menengah dan panjang ada beberapa persyaratan. Antara lain, Pengajuan dari perusahaan yang merupakan anak cucu PT. INKA ataupun perusahaan afiliasi yang memerlukan dana kemudian dibahas dan diputuskan oleh direksi dan diajukan permohonan kepada dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- Bahwa share holder loan diputuskan oleh direksi dan diajukan permohonan persetujuan kepada dewan komisaris namun secara umum, tidak terdapat ketentuan bahwa keputusan tersebut harus bulat dan mutlak, namun sepemahaman saksi hanya keputusan direksi dan persetujuan dewan komisaris apakah hal tersebut diperoleh secara bulat dan mutlak saksi tidak mengetahui.
- Bahwa maksud terafiliasi adalah PT. INKA memiliki saham di suatu perusahaan secara langsung maupun tidak langsung melalui anak dan cucu dari PT. INKA.
- PT. INKA memiliki 2 anak perusahaan, yakni :
 - 1) PT. INKA Multisolusi (PT IMS) bergerak di manufaktur sarana kereta api; dan
 - 2) PT. Rekaindo bergerak dibidang manufaktur panel elektronik.
- PT. INKA Multisolusi (PT. IMS) memiliki 3 anak perusahaan, yaitu :
 - 1) PT. IMS service, bergerak dibidang jasa pemeliharaan dan jasa pengangkutan kereta;
 - 2) PT. IMS trading (PT IMST), bergerak dibidang suplier sparepart kereta; dan
 - 3) PT. IMS Consulting (PT IMSC), bergerak dibidang jasa konsultasi.
- PT. Rekaindo tidak memiliki anak perusahaan.
- Seingat saksi, tidak pernah ada anak cucu mengajukan share holder loan.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kegiatan PT. INKA dan afiliasi dalam inisiasi project di DRC, dari informasi yang saksi ketahui bahwa sejak tahun 2019 PT. INKA sudah memulai inisiasi project di Afrika, termasuk ke DRC, dimana saksi mengetahui itu dari direktur utama PT. INKA saudara Budi Noviantoro. Setelah saksi bergabung di PT. INKA pada tahun 2020 saksi mengetahui informasi mengenai project DRC setelah di ajak meeting oleh

Halaman 107/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi PT. INKA pada tanggal 9 juni 2020, agenda rencana proyek di DRC.

dimana pada rapat tersebut antara lain:

Jalannya rapat :

- o Direktur utama membuka rapat;
- o Direktur utama menyatakan semua direksi hadir sehingga panggilan rapat menjadi tidak diperlukan.

Pembahasan:

- o Pada bulan januari 2020, INKA Bersama dengan beberapa BUMN lain telah menandatangani nota kesepahaman (Master Framework Joint Development Agreement / MFJDA) dengan TSG Global Holdings dan PT. TSG Utama Indonesia;
- o Sebagai Implementasi dari MFJDA, Direktur utama menyampaikan penjelasan mengenai rencana realisasi opportunity bisnis di DRC yang tidak saja akan menguntungkan INKA tetapi BUMN lain termasuk BUMN-BUMN dibawah klaster industry manufaktur, baik di bidang transportasi udara, darapat maupun sungai;
- o Untuk INKA, opportunity bisnis di bidang transportasi ini meliputi kebutuhan sarana dan prasarana perkeretaapian, urban transport seperti Kinshasa, angkutan sungai (tongkang dan dermaga), angkutan penerbangan dan pembangkit listrik tenaga surya.

Keputusan :

Untuk memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 19 Anggaran Dasar PT. INKA (Persero), Direksi dengan suara bulat memutuskan:

- o Direksi sepakat bahwa INKA akan mengambil opportunity bisnis di DRC;
- o INKA akan melibatkan dan mengajak anak/afiliasi perusahaannya dan BUMN-BUMN dalam klaster industri manufaktur untuk bersama-sama mendapatkan opportunity bisnis di DRC ini;
- o Apabila diperlukan, anak/afiliasi perusahaan INKA akan membentuk JV Company sebagai special purpose vehicle (SPV) Bersama partner/mitra swasta atau BUMN untuk meraih opportunity bisnis tersebut;
- o Apabila diperlukan atau diundang oleh Pemerintah DRC, Direksi INKA akan menghadiri undangan dari Pemerintah DRC tersebut dalam rangka merealisasikan opportunity bisnis di DRC;
- o Direksi memberikan persetujuan dan/atau kewenangan kepada director utama atau salah seorang anggota direksi untuk menghadiri rapat-rapat, proses negosiasi, memberikan atau menerima dokumen/informasi, serta menandatangani kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian

Halaman 108/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak-pihak terkait baik di Indonesia maupun luar negeri (Khususnya di DRC) dalam rangka merealisasikan opportunity bisnis di DRC. Pihak terkait tersebut antara lain: Pihak investor, pihak perbankan, pihak financier maupun pihak pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia maupun di DRC.

Tindak lanjut :

- o Direktur pengembangan akan menugaskan tim dari INKA Group untuk mendetailkan rencana bisnis di DRC kedalam rancangan proposal bisnis yang antara lain mencakup spesifikasi teknis dan estimasi.
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh:
 - 1) Budi Noviantoro (Direktur Utama);
 - 2) Andy Budiman (Direktur Keuangan dan SDM);
 - 3) Agung Sedaju (Direktur Pengembangan); dan
 - 4) I Gede Agus Prayatna (Direktur Operasional).
- Bahwa setelah rapat tersebut diadakan rapat Kembali oleh direksi yang membahas pada intinya terkait teknis acara Ground Breaking di Congo. Contohnya, siapa saja yang akan berangkat dan acara apa saja yang dilaksanakan pada saat ground breaking, awalnya nama saksi tidak ada didalam daftar peserta yang akan berangkat ke congo lalu nama saksi diusulkan oleh Sdr. Budi Noviantoro untuk masuk dalam tim yang akan berangkat ke congo (sebagai cadangan apabila ada salah satu anggota tim yang tidak dapat hadir ke congo). Bahwa pada pelaksanaannya ternyata Sdr. Budi Noviantoro tidak disetujui oleh Menteri BUMN untuk menghadiri acara ground breaking di Congo.
- Berdasarkan dokumen yang ada, pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan rapat di ruang rapat TSG Infrastructure Pte Ltd dengan acara Pembahasan proforma invoice service for the ground breaking ceremony in Kinshasa/DRC yang dihadiri antara lain :
 - 1) Pihak TSG Infrastructure (Bambang K)
 - 2) Pihak PT. IMST (Sukoroto dan Sri S)
 - 3) Pihak PT. IMS (-)
 - 4) Pihak PT. INKA (Persero) (Inggit W. Prasetyo)
- Uraian rapat sebagai berikut:
 - o Telah diterima invoice yang ditunjukan pada PT. INKA untuk kegiatan ground breaking di DRC

Halaman 109/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dalam hal ini, pemilik project adalah TSG Infrastructure Pte. Ltd sehingga kegiatan tersebut adalah tanggungjawab TSG Infrastrcture Pte ltd
- o TSG infrastructure Pte ltd. Posisi saat ini belum memiliki cukup anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut, dikarenakan project di DRC masih dalam tahapan awal
- o Cek posisi di induk TSG Infrastructure, yaitu PT. IMST, dan PT. IMS kondisi keuangannya belum mampu memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut
- o Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta mendesaknya rencana penyelenggaraan acara ground breaking (minggu ke-2 bulan agustus 2020), forum ini sepakat untuk mengusulkan kepada Direksi PT. INKA dan atas persetujuan PT. TSG Utama Indonesia dan PT. IMST selaku induk perusahaan TSG Infrastructure Pte Ltd, supaya PT. INKA (Persero) dapat memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut terlebih dahulu.
- o TSG Infrastructure Pte Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT. INKA dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut.
- Bahwa setelah rapat tersebut dibuatlah memo nomor M-14/411/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Ground breaking ceremony di democratic replubic of the congo. Dari Senior Manager Pemasaran Proyek (Inggit Wahyu Prasetyo) yang ditunjukan Kepada Direktur Keuangan dan SDM (Andy Budiman) dan ditembuskan oleh Pejabat Setingkat GM yang diperbantukan di anak perusahaan/afiliasi PT. IMST (Sukoroto) dan General Manager Pemasaran (Wai Wahdan) yang dilampiri Permintaan Pengeluaran Kas (PPK) No. Dokumen 10-14248 tanggal 24 Juli 2020 jangka waktu 1 Agustus 2020. Devisi Riset dan pengembangan, Kode unit/proyek 20060, Kode Anggaran 640060 sejumlah \$265.300. yang mengajukan Junaidi dan yang menyetujui Budi Noviantoro (Dirut PT. INKA). Kemudian dokumen tersebut di verifikasi baik materil maupun formiil oleh M. Gufron. Setelah itu kami menandatangani perintah pengeluaran uang yang sesuai dengan permintaan pengeluaran kas (PPK).
- Bahwa terkait pelaksanaan ground breaking di DRC dilakukan sekitar pertengahan bulan Agustus 2020 dan saksi berada di DRC \pm 7 hari, namun sebagian besar tim masih melanjutkan kegiatan.

Halaman 110/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan ground breaking diresmikan oleh presiden DRC dari Indonesia dihadiri oleh beberapa perwakilan BUMN yang dipimpin oleh Sdr. Gatot Trihargo yang sepengetahuan saksi beliau adalah mantan deputi di kementerian BUMN. Pada saat ground breaking Sdr. Gatot Trihargo dan Sdri. Tria Natalina diterima langsung Presiden DRC.
- Dikarenakan setelah acara ground breaking lebih banyak dilakukan pembahasan teknis proyek sehingga saksi melapor untuk kembali ke Indonesia dan pada saat itu langsung di setuju dan diperintahkan untuk segera pulang ke Indonesia.
- Dapat saksi jelaskan bahwa ada tim yang melakukan pengecekan jalur untuk disuplai oleh PT. INKA di MOXO (DRC) pada tanggal 6 Desember 2022, namun PT. INKA tidak mengeluarkan anggaran terkait kegiatan tersebut dengan alasan karena saksi merasa belum ada kepastian terhadap proyek tersebut dan sepengetahuan saksi biaya akomodasi menggunakan dana pribadi masing-masing Direksi dan saksi ikut patungan sebesar Rp. 90.000.000,00 yang saksi transfer dari Rek Mandiri saksi ke rekening milik Sdr. BUDI NOVIANTORO. Bahwa hasil dari kunjungan tersebut sepengetahuan saksi ada jalur yang belum sampai ke Pelabuhan sehingga ada perhitungan biaya proyek jika proyek tersebut akan dikerjakan.
- Bahwa uang sebesar \$265.300. tersebut sesuai permintaan kas bon yang diketahui oleh Sdr. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT. INKA ditransfer ke Sdr. Ishak Garson melalui Istanbul Corporate Banking OP Turkiye pada tanggal 24 Juli 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa kegiatan, antara lain :
 - o Bahwa terkait solar panel yang diperoleh PT. TSG Infrastucture terdapat dana talangan sebesar 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar) untuk penebusan PPA solar panel tersebut. Atas dasar tersebut dengan dipimpin oleh direktur utama PT. INKA Sdr. Budi Noviantoro dilakukan rapat 23 September 2020. Putusan rapat untuk keperluan terlaksananya proyek yang membawa multiplier effect yang positif, direksi PT. INKA (Persero) memutuskan untuk memberikan pinjaman dana talangan yang dimohon oleh TSG Infrastucture. Dan Dana talangan yang dipinjam oleh TSG Infrastucture dari PT. INKA (Perero) akan dikembalikan setelah dana yang bersumber dari penerbitan bond atau dari sumber pendanaan lain yang dilakukan oleh TSG Infrastucture telah cair, atau paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Hutang Piutang

Halaman 111/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



antara PT. INKA (Persero) dengan TSG Infrastucture, mana yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian dibuatlah Perjanjian Hutang-Piutang antara PT.INDUSTRI KERETA API (Persero) dengan TSG INFRASTRUCTURE PTE LTD nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 nomor SD-020/TSGIN/2020 pada tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Pihak pertama PT INKA Sdr. Budi Noviantoro dan Pihak kedua TSG Infrastucture Sdr. Septian Wahyutama.

- o Bahwa untuk melakukan kegiatan engineering design untuk solar panel di DRC TSG Infrastucture mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelunasan dan penambahan jumlah pinjaman untuk digunakan kegiatan penyusunan engineering design maka pada tanggal 26 Desember 2020 dengan dipimpin oleh direktur utama PT. INKA Sdr. Budi Noviantoro dilakukan rapat pembahasan dengan keputusan Direksi PT. INKA (Persero) memutuskan untuk memberikan perpanjanagan jangka waktu pelunasan pinjaman sampai dengan 26 Februari 2021 dan menyetujui penambahan pinjaman sebesar Rp 3.550.000.000,- (Sehingga total pinjaman TSG Infrastucture kepada PT. INKA (Persero) sebesar Rp 18.550.000.000). Bunga dapat dikenakan sebesar 10%. Dan Direktur Utama atas nama Direksi akan menandatangani Addendum ke-2 atas Perjanjian Hutang-Piutang yang sebelumnya telah diamandemen dengan Addendum ke-1 tanggal 16 November 2020.
- Seingat saksi, tidak ada aturan khusus terkait dana talangan, sedangkan pemberian dana talangan tersebut dikarenakan ada rapat direksi yang dipimpin oleh direktur utama PT. INKA saat itu yang kesimpulannya mensetujui pemberian dana talangan yang ditindaklanjuti dengan adanya Perjanjian Hutang-Piutang antara PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) dengan TSG INFRASTRUCTURE PTE Ltd nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 nomor SD-020/TSGIN/2020 pada tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Pihak pertama PT INKA Sdr. Budi Noviantoro dan Pihak kedua TSG Infrastucture Sdr. Septian Wahyutama sehingga keluar memo dari direktur utaama PT. INKA Sdr. Budi Noviantoro kepada saksi selaku Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA.
- Sedangkan yang berwenang untuk melakukan persetujuan pencairan dan validasi adalah saksi dengan dasar pemberian hutang adalah rapat Direksi dan Perjanjian Hutang-Piutang antara PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) dengan TSG INFRASTRUCTURE PTE LTD nomor SPJ-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1/D1/INKA/2020 nomor SD-020/TSGIN/2020 pada tanggal 23 September 2020.

- Bahwa sampai saat ini PT. INKA belum mendapat pembayaran sama sekali dari TSG Infrastructure terkait pinjaman tersebut dengan nilai pinjaman tercatat Rp 24.998.708.094.
- Bumba isiro adalah bagian dari rencana pengembangan infrastructure kereta di DRC dengan rute Bumba – Isiro sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh bagian pengembangan, tagihan tersebut dibuat dalam rangka agar PT. INKA memperoleh dana untuk melaksanakan kontrak tersebut sesuai janji TSG Infrastructure.
- Belum tercatat karena uang tersebut belum masuk ke PT. INKA.
- Bahwa pada saat itu PT. INKA pada tanggal 28 Agustus 2020 telah menandatangani kontrak untuk membangun infrastruktur di DRC, dalam kaitan untuk melaksanakan kontrak tersebut maka saksi melakukan penagihan dana tersebut yang peruntukannya untuk mengerjakan kontraknya sehingga PT. INKA mendapatkan hasilnya.
- Bahwa surat tagihan saksi tersebut sebenarnya dimasukkan agar pengumpulan dana yang mereka kerjakan berjalan walaupun sebenarnya kontrak belum berjalan sehingga saksi tidak memasukkan ke laporan keuangan PT. INKA.
- Bahwa berdasarkan keterangan Dirut PT. INKA dan penjelasan dari Sdri. Tria Natalina selaku pengendali TSG Indonesia yang mana pemiliknya Sdr. Saiful Idham yang merupakan suami dari Sdri. Tria Natalina dimana pada waktu itu mereka mempunyai hubungan dekat dengan Pemerintah DRC dan akan memperoleh konsesi tambang di DRC selain itu Sdri. Tria Natalina mempunyai jaringan institusi keuangan Global sehingga setelah konsesi tambang mereka peroleh dan mereka melakukan monetisasi tambang tersebut melalui jaringan keuangan yang mereka miliki maka akan mempunyai dana yang akan digunakan untuk membiayai proyek di DRC termasuk mengembalikan dan membiayai seluruh proyek di DRC.
- Namun sampai saat ini Sdri. Tria Natalina belum bisa melakukan monetisasi tambang tersebut sehingga TSG Infrastructure belum dapat melaksanakan kewajiban membayar utang ke PT. INKA.
- Menurut saksi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi terkait keberadaan tambang milik Sdri. Tria Natalina adalah pihak dari Divisi Pengembangan dibawah Direktur Pengembangan yaitu Sdr. AGUNG SEDAYU.

Halaman 113/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi tidak ada pembahasan yang detail terkait keberadaan tambang milik Sdri. Tria Natalina baik posisi tambangnya maupun legalitas perusahaan dan ijin tambangnya.
- Bahwa terdapat addendum sampai 5 kali, yaitu :
 - 1) Adendum Perjanjian Hutang-Piutang antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG INFRASTRUCTURE PTE LTD Nomor SPJ-41.1/D1/INKA/2020, SD-029B/TSGIN/2020 pada tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Pihak pertama PT INKA Sdr. Budi Noviantoro dan Pihak kedua TSG Infrastucture Sdr. Septian Wahyutama;
 - 2) Adendum – II Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG INFRASTRUCTURE PTE LTD Nomor SPJ-45/D1/INKA/2020, SD-033/TSGIN/2020 pada tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pihak pertama PT INKA Sdr. Budi Noviantoro dan Pihak kedua TSG Infrastucture Sdr. Septian Wahyutama;
 - 3) Adendum – III Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG INFRASTRUCTURE PTE LTD Nomor SPJ-01.1/D1/INKA/2021, DL-09A/TSGIN-LA/INKA/II/2021 pada tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pihak pertama PT INKA Sdr. Budi Noviantoro dan Pihak kedua TSG Infrastucture Sdr. Septian Wahyutama;
 - 4) Adendum – IV Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG INFRASTRUCTURE PTE LTD Nomor SPJ-01.1/D1/INKA/2022, DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 pada tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pihak pertama PT INKA Sdr. Budi Noviantoro dan Pihak kedua TSG Infrastucture Sdr. Septian Wahyutama;
 - 5) Adendum – IV Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG INFRASTRUCTURE PTE LTD Nomor SPJ-29/D1/INKA/2022, DL-017/TSGIN-LA/INKA/II/2022 pada tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pihak pertama PT INKA Sdr. Budi Noviantoro dan Pihak kedua TSG Infrastucture Sdr. Septian Wahyutama.
- Dari TSG Infrastruktur menyampaikan jika saat ini masih berproses dengan mitranya untuk memeproleh dana yang akan dibayarkan ke PT. INKA sedangkan untuk TSG Indonesia dalam hal ini Sdri. Tria Natalina secara

Halaman 114/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kami sudah melakukan penagihan dibawah Team Legal PT. INKA baik secara kekeluargaan ataupun jalur hukum.

- Selain itu ada pernyataan dari Sdr. BUDI NOVIANTORO yang mana yang bersangkutan akan bertanggung jawab dengan mengcover hutang TSG Infrastruktur namun hal tersebut baru disampaikan secara lisan pada saat dilakukan Audit oleh BPK RI.
- Seperti yang saksi jelaskan sebelumnya sebenarnya pemberian pinjaman bukan merupakan bagian kegiatan dari PT. INKA namun dapat saksi jelaskan pada saat itu kondisi PT. INKA sedang dalam kondisi tidak banyak kontrak pekerjaan dari dalam negeri sehingga Ketika ada peluang di Afrika khususnya DRC sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama PT. INKA maka direksi melihat tersebut dapat menjadi peluang bisnis PT. INKA di Afrika apalagi pada saat itu ada Sdr. GATOT TRIHARGO yang meyakinkan PT. INKA.
- Bahwa saksi menyatakan untuk pengembangan bisnis saya kurang paham. Yang tau oleh pengembangan.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. **Achmad Karsono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2020 s.d. 2021 saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT IMSC.
- Tahun 2022 s.d. November 2022 sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Resiko di PT Rekindo Global Jasa.
- Bahwa mengenai Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Bengkel PT INKA (Persero) di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia antara PT IMSC dan TSG Infrastructure apakah TSG Infrastructure mempunyai dana/anggaran untuk membayar. Saksi berpegang pada aturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang berbunyi kurang lebih:

"PPK tidak boleh menandatangani kontrak jika tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang akan melampaui batas tertinggi anggaran"

Waktu itu saksi menanyakan kepada Dirut PT IMSC saat itu (ZENIJ SUPRIJONO) apakah TSG Infrastructure mempunyai dana karena berkontrak dengan PT IMSC (selaku pelaksana pekerjaan/ pihak kedua), namun sdr. ZENIJ SUPRIJONO menjawab bahwa itu perintah Pak Dirut PT INKA (sdr. BUDI NOVIANTORO).

Halaman 115/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait substansi kontrak, tujuan, negosiasi teknis dan harga, bukan kewenangan saksi selaku Dirkeu SDM pada saat itu. Secara eksplisit saksi menolak kontrak tersebut karena tidak yakin dengan dana yang dimiliki oleh pihak TSG Infrastructure. Hal itu akhirnya terbukti, sampai dengan saksi pensiun kontrak tersebut belum ada pembayaran sama sekali berdasar progres pekerjaan.
- Pembayaran yang diterima PT IMSC dari TSG Infrastructure hanya sebesar Rp150 juta karena terkait dengan rencana impairment dari Kantor Akuntan Publik. Mengenai output pekerjaan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT IMSC Saksi tidak pernah membaca keseluruhan Surat Perjanjian antara TSG Infrastructure PTE, Ltd. Dengan PT INKA Multi Solusi Consulting (PT IMSC) tentang Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Bengkel PT INKA (Persero) di Banyuwangi Nomor: SD-030/TSGIN/2020 tanggal 8 Desember 2020 terutama mengenai item-item teknis pekerjaan, saksi hanya membaca fokus pada biaya cara pembayaran/penagihan.
- Memang saksi pernah menanyakan kepada sdr. ARIFIN selaku GM Operasional PT IMSC apakah ada tagihan (piutang) atas pekerjaan yang sudah dilakukan kepada pemberi kerja? Dan saksi diberikan invoice Nomor INV-239/IMSC/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT TSG Infrastructure, PTE, Ltd dengan deskripsi pekerjaan "after completing design review (TOR & Arrangement Drawing) dengan total Rp3.985.700.000,00 ditambah PPN 10% sehingga totalnya sejumlah Rp4.384.270.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai penagihan tahap pertama dengan progres 10%. Menurut pemahaman saksi bahwa kalau ada invoice maka ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan, namun saksi tidak mengetahui kenyataan output pekerjaan tersebut di lapangan.
- Bahwa saksi mengetahui tentang dokumen Satu bundel Invoice dari PT IMSC kepada Presiden Direktur TSG Infrastructure, PTE, Ltd Nomor: SPP – 021/IMSC /D1/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dengan total tagihan sejumlah Rp4.384.270.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap invoice tersebut Sampai ini belum ada pembayaran dari TSG Infrastructure, PTE, Ltd. Setahu saksi baru dibayar sejumlah Rp150 juta pada tanggal 11 Februari 2022.

Halaman 116/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui output (hasil) atas pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian antara TSG Infrastructure PTE, Ltd. Dengan PT INKA Multi Solusi Consulting (PT IMSC) tentang Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Bengkel PT INKA (Persero) di Banyuwangi Nomor: SD-030/TSGIN/2020 tanggal 8 Desember 2020.
- Bahwa Surat Perjanjian antara TSG Infrastructure PTE, Ltd. Dengan PT INKA Multi Solusi Consulting (PT IMSC) tentang Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Bengkel PT INKA (Persero) di Banyuwangi Nomor: SD-030/TSGIN/2020 tanggal 8 Desember 2020 adalah terkait kegiatan Pembangunan workshop PT INKA (Persero) di Banyuwangi.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa, pemberi kerja pembangunan workshop PT INKA (Persero) di Banyuwangi adalah PT TSG Infrastructure yang mengetahui adalah Dirut PT IMSC saat itu ZENIJ SUPRIJONO. Menurut pemahamannya saksi hal tersebut tidak lazim dilakukan, seharusnya apabila Workshop itu milik PT INKA (Persero) maka pemberi kerjanya adalah PT INKA (Persero).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembangunan workshop itu rencananya untuk dukungan proyek PT INKA di Kongo.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. **Desty Arlaini, S.E., MSM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 26 April 2021 pengangkatan saksi sebagai Asisten Deputi Jasa Logistik Kementerian BUMN. Bahwa pada akhir tahun 2020 terjadi perubahan tugas pokok fungsi saksi sebagai Asdep bidang Perkebunan dan Kehutanan yang menjalankan fungsi selaku Asdep Bidang Jasa Logistik, setelah itu per tanggal 26 April 2021 saksi dikukuhkan sebagai Asdep Bidang jasa Logistik.
- Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik yaitu menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara bidang jasa logistik, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi badang usaha milik negara bidang jasa logistik dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas bidang jasa

Halaman 117/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logistik (sebagaimana Pasal 44 Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN).

- Pasal 45 menyatakan Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - o Penyusunan kebijakan di bidang rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran, kinerja tahunan dan triwulanan, kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara baik secara langsung atau tidak langsung, aksi korporasi, pengembangan bisnis, restrukturisasi dan mutasi, penghapusan, pendayagunaan dan inventarisasi aset badan usaha milik negara di bidang jasa logistik;
 - o Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, kinerja tahunan dan triwulanan, kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara baik secara langsung atau tidak langsung, aksi korporasi, pengembangan bisnis, restrukturisasi dan mutasi, penghapusan, pendayagunaan dan investasisasi aset badan usaha milik negara di bidang jasa logistik; dan
 - o Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran, kinerja tahunan dan triwulan, kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung, aksi korporasi, pengembangan bisnis, restrukturisasi dan mutasi, penghapusan, pendayagunaan dan investarisasi aset badan usaha milik negara di bidang jasa logistik.
- Bahwa pembentukan anak perusahaan BUMN/Cucu Perusahaan BUMN diawali dari kajian disusun oleh Direksi yang bersangkutan, lalu dari kajian tersebut apabila layak, maka pembentukan anak perusahaan itu diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan atau tanggapan. Setelah itu Direksi mengajukan kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian dari pemegang melakukan evaluasi atas usulan direksi lalu diputuskan apakah disetujui atau tidak disetujui.
- Apabila disetujui oleh pemegang saham, maka diterbitkan surat Menteri BUMN selaku RUPS kepada Direksi BUMN tersebut. Dasar mekanisme pembentukan anak perusahaan sebagaimana SOP Nomor SOP-6/TEKN/10/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Corporate Action BUMN.

Halaman 118/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2019 Kementerian BUMN sudah membatasi pembentukan anak perusahaan BUMN / cucu perusahaan BUMN sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor : SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2020 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan usaha Milik Negara yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :
 - o Menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut.
 - o Kementerian BUMN melakukan review terhadap going concern Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan Direksi BUMN.
 - o Moratorium dan review sebagaimana Diktum KESATU angka 1 dan angka 2 berlaku terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk Cucu Perusahaan dan turunannya.”
- Bahwa yang dimaksud dengan terkonsolidasi ke BUMN adalah porsi kepemilikan BUMN atas saham sebuah perusahaan sejumlah 51% keatas (saham mayoritas).
- Dengan melihat 3 dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut, kepemilikan saham PT IMST atas JV TSG infrastructure sebesar 51% oleh karenanya JV TSG Infrastructure terkonsolidasi dengan PT IMST dan PT IMST terkonsolidasi ke PT INKA Persero dan dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2020 maka pendirian JV TSG Infrastructure tersebut TIDAK SESUAI dengan Surat Keputusan tersebut.
- Sepengetahuan saksi, bukan lokasinya dulu akan tetapi pembentukan cucu perusahaan seharusnya tetap dimintakan persetujuan kepada Menteri BUMN.
- Selama saksi menjabat yang memiliki tugas pokok fungsi berkaitan dengan PT INKA Persero, saksi tidak pernah menerima laporan atau usulan untuk pembentukan cucu perusahaan daalam hal ini tidak menerima laporan atau usulan pembentukan JV TSG Infrastructure di Singapura.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini tidak ada laporan terkait Joint Venture TSG Infrastructure di Singapore kepada Kementerian

Halaman 119/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN baik dari Direksi PT INKA Persero ataupun Direksi anak perusahaan/cucu perusahaan PT INKA Persero.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. **Inggit Wahyu Prasetyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan PT INKA kepada JV TSG Infrastructure dalam rencana proyek pekerjaan solar photovoltaic power plant 200 MW di Kinshasha DRC.
- Bahwa saksi selaku General Manager Manajemen Resiko dan Kepatuhan PT. INKA berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Industri Kereta Api (Persero) Nomor : SK-39/INKA/2024 tanggal 26 April 2024.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku General Manager Manajemen Resiko dan Kepatuhan PT. INKA, yang saksi ingat adalah : melakukan review atas dokumen dari unit pengajuan terkait kajian resiko, meneruskan dan melakukan sosialisasi terkait peraturan yang ada tersebut.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Senior Manager Pemasaran Proyek PT. INKA tersebut adalah Surat Keputusan Direksi PT. Industri Kereta Api (Persero) Nomor : SK-11/INKA/2010 tanggal 05 Juni 2020.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku sebagai Senior Manager Pemasaran Proyek PT. INKA, adalah : tugas kami adalah mengajukan penawaran kereta api kepada calon-calon customer dengan skema tradisional (jual putus) sedangkan apabila dilakukan dengan sistem lain (ada penggabungan pekerjaan lain seperti infrastruktur atau bus lain) maka akan dihandle oleh divisi pengembangan, kami baru diikutsertakan saat mendekati kontrak.
- Bahwa seingat saksi saat menjabat sebagai Senior Manager Pemasaran Proyek PT. INKA, proyek yang sudah saksi pasarkan seingat saksi :
 - o LRT Jabodebek ada 3 project vehicle maintainance untuk kereta ukur, kereta derek dan bridge inspection;
 - o KAI + 640 gerbong kereta;
 - o Politeknik Madiun : sunting locomotif;
 - o Polteknik Perkeretaapian Indonesia : sunting locomotif;

Halaman 120/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 222 wagon dari perusahaan UGL Australia, namun pekerjaannya dialihkan ke PT. IMS;
- o Dari Kinshasa, pekerjaan yang dipasarkan : KRL, Kereta Diesel Elektrik, Bus listrik dan infrastruktur perkertaapiian, dengan design melingkari kota Kinshasa;
- o Kongo pekerjaan yang dipasarkan : kereta diesel elektrik, kereta angkutan tambang (wagon) berikut infrastruktur perkeretaapiannya.

Sedangkan untuk detail pekerjaan tersebut saksi lupa.

- Bahwa PT. INKA sudah memiliki kemampuan untuk melakukan produksi kereta api maupun komponen kereta api sendiri, dengan rincian sebagai berikut :

- o untuk gerbong dan kereta penumpang dengan nilai TKDN 45%-50%;
- o sedangkan untuk kereta penggerak untuk self estimate kami nilai TKDN sekitar 10 %-15 %, namun belum memiliki sertifikasi;

Namun saat ini PT. INKA lebih memfokuskan diri pada desain & integrasi dan memiliki fasilitas produksi spot welding (pengelasan), fasilitas pengujian (uji timbang, uji hujan).

- Bahwa PT. INKA dalam melakukan produksi komponen kereta api memerlukan suply dari anak perusahaan PT. INKA, seperti misalnya PT. IMS karena bagian produksi untuk pekerjaan fabrikasi sudah dialihkan untuk dikerjakan PT. IMS, pengadaan komponen karena sebagian masih harus dibeli dari beberapa supplier maka kami menggunakan PT. IMST (Inka Multi Solusi Trading), untuk pekerjaan panel listrik kereta api dikerjakan oleh PT. Rekindo Global Jasa.

- Bahwa dapat kami jelaskan kami hanya melakukan kegiatan pemasaran untuk produk kereta api dan melakukan support terhadap proposal TSG Utama Indonesia dan TSG Global Holding selaku pemilik project, dimana pada tahun 2020 saat itu masih dalam tahap penandatanganan MoU antara TSG Global Holding, TSG Utama Indonesia dengan Pemerintah Demokratik Republik the Kongo (DRC) dan Pemerintah Propinsi Kinshasa. Sedangkan rencana untuk PT. IMST di Kinshasa DRC pembentukan SPV JV TSG Infra kami tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi pernah mengunjungi ke Demokratik Republik the Kongo (DRC) pada Agustus 2020 dan Desember 2022.

Pada tahun 2020 :

Melanjutkan Master of Framework yang sudah diajukan pada Januari 2020 antara TSG Global Holding (USA), PT. TSG Utama Indonesia (TSGI)

Halaman 121/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Industri Kereta Api (Persero)/PT. INKA dengan kegiatan Rail transport and Railway Project In The Democratic Republic of Congo (DRC). Kegiatan ini berlanjut dengan diterimanya Invitation dari The Democratic Republic of Congo (DRC). Kemudian kami melengkapi data-data yang diperlukan untuk menghadiri invitation tersebut, yang mana data tersebut yang diminta oleh pihak DRC dan dijawab melalui surat nomor : SD-186/D1/ INKA/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Prof. Ditudome L. MUSIBONO, Ph.D berdasarkan invitation ini kemudian yang berangkat ke DRC adalah :

- o Budi Noviantoro selaku CEO PT. INKA
- o Andy Budiman selaku Direktur Keuangan dan SDM
- o Agung Sedaju selaku Direktur Pengembangan
- o Inggit Wahyu Prasetyo selaku Senior Manager Pemasaran
- o Mochammad Athur Akbar selaku Manager Pengembangan Bisnis
- o Dewanta Prayoga selaku Staff Sekretariat Perusahaan
- o Septian Wahyutama selaku Direktur TSG Vistra Singapura
- o Bayu Satya Hendratmo selaku Manager Pengembangan (selaku konsultan Infrastruktur dari PT. IMSC/Inka Multi Solusi Consulting).

Desember 2022 :

Kami menghadiri undangan dari salah satu operator perkeretapiannya di DRC yaitu Societe Commerciale Des Transport & Des Ports tertanggal 23 November 2022, yang kemudian dijawab dengan surat Nomor : SD-410/D1/INKA/2022 tanggal 25 November 2022 dengan menugaskan tim yang berangkat diantaranya :

- o Suwun Setyanto selaku General Manager Divisi Pemasaran PT. INKA (Persero)
- o Inggit Wahyu Prasetyo selaku Senior Manager Management Rantai Pasokan PT. INKA (Persero)
- o Mochammad Athur Akbar selaku Senior Manager Pengembangan Korporasi PT. INKA (Persero)
- o Bayu Satya Hendratmo selaku General Manager Sistem Transportasi/ PT. IMSC
- o Rochmad Agung selaku General Manager Manajemen Risiko dan Hukum PT. INKA (Persero)
- o Komang Agus Pribadiana selaku CEO PT. SETDCO GANESHA

Halaman 122/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang kami terima sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta selanjutnya uang tersebut ditukarkan di Jakarta (DOLARASIA MONEY CHANGER dan DUA SISI MONEY CHANGER) sehingga saksi menerima uang sebesar USD 19,025, yang selanjutnya uang tersebut saksi bagi menjadi 4, yaitu ke pak Suwun, pak Rochmad Agung, saksi dan Pak Inggit masing-masing kurang lebih sebesar USD 5.000-an, untuk jumlah pasti saksi tidak ingat. Namun uang transfer yang saksi terima dari pak Budi masih tersisa Rp 4.508.750,00 (empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) karena dari kedua money changer tersebut jumlah uang yang tersedia hanya USD 19,025 saja.
- Bahwa project kami tangani pada tahun 2020 baik di Kinshasa ataupun DRC dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa saksi ditelfon oleh Pak Bambang K selaku GM TSG Infra dan diminta hadir pada tanggal 22 Juli 2020 kami mengikuti rapat proforma invoice service (pembayaran biaya) untuk ground breaking di Kinshasa/ DRC, hal ini kami hadiri sebagaimana jawaban kami diatas dimana setelah proforma invoice service (pembayaran biaya) sebesar USD 265.300 untuk ground breaking di Kinshasa/DRC yang dihadiri oleh PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (SUKOROTO) PT. INKA (Persero) : saksi sendiri, Bambang Kus (GM TSG Infrastruktur), SRI SIDDIQIJAH (Direktur Keuangan PT. IMST), sedangkan PT. TSG UTAMA (SYAIFUL IDHAM), TSG INFRASTRUCTURE (SEPTIAN WAHYUTAMA) tidak hadir dan membubuhkan tandatangannya menyusul.
- Atas risalah rapat diatas ditindaklanjuti oleh saksi dengan membuat Memo Nomor : M-14/411/2020 pada tanggal 23 Juli 2020, perihal Ground breaking ceremony di Democratic Republic of Congo yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM (ANDY BUDIMAN) dengan tembusan kepada Pejabat setingkat GM yang diperbantukan di anak perusahaan/afiliasi PT. IMST (SUKOROTO) dan General Manager Pemasaran (WAI WAHDAN), yang isinya antara lain :
 - o Penyampaian risalah rapat proforma invoice yang diterima PT. INKA (Persero) terkait Ground breaking ceremony di Democratic Republic of Congo;
 - o Sesuai dengan risalah rapat tanggal 20 Juli 2020, dengan hasil berupa forum bersepakat mengajukan usulan kepada Direksi PT. INKA (Persero) dan atas persetujuan PT. TSG UTAMA INDONESIA dan PT. IMST selaku induk perusahaan TSG Infrastructure Pte Ltd, supaya PT. INKA

Halaman 123/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dapat memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan ground breaking yang rencananya akan dilaksanakan di DRC pada pertengahan Agustus 2020 terlebih dahulu.

- TSG Infrastructure Pte Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT. INKA (Persero) dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut.
- Demikian risalah rapat ini kami sampaikan, kami mohon arahan lebih lanjut.
- Kemudian Divisi Riset dan Pengembangan (JUNAIDI) selaku owner project mengajukan Permintaan Pengeluaran Kas (PPK) rencana Kas Bon tanggal 24 Juli 2020 sebesar USD 265.300 untuk dilakukan transfer pembayaran ke rekening nomor 4629089916 atas nama ISHAK GARSON.
- Selanjutnya Memo yang saksi ajukan tersebut dijawab dengan disposisi tanggal 24 Juli 2020, yang ditujukan kepada GM Keuangan dan Akuntansi yang isinya : untuk ditindaklanjuti dan monitor pengembalian uangnya.
- Sesuai dengan Master Implementation Joint Development Agreement No. 001/O-TGC/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 antara TITAN GLOBAL CAPITAL PTE LTD (Singapura), TSG GLOBAL HOLDINGS (USA), TSG UTAMA INDONESIA dan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) untuk Proyek Pengembangan Transportasi DRC/ Transportation Development Project Democratic Republic of Congo, yang isinya :
PT. PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) melaksanakan pekerjaan desain, sarana dan infrastruktur perkeretaapian segmen Bumba ke Ishiro dengan nominal pekerjaan sebesar USD 2.259.173,000 hingga selesai.
- Kemudian atas pekerjaan ini kami sudah tagihkan atas progres pekerjaan sebesar 2,4 % kepada TSG UTAMA INDONESIA senilai USD 54.220.152 sesuai surat/dokumen Nomor : 01/BAST/PIJDA/INKA/II/2021, yang diterima oleh pihak TSG UTAMA INDONESIA (SYAIFUL IDHAM) tanggal 15 Februari 2021 (dokumen terlampir).
- Sesuai dengan Master Implementation Joint Development Agreement No. 005/O-TGC/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 antara TITAN GLOBAL CAPITAL PTE LTD (Singapura), TSG GLOBAL HOLDINGS (USA), TSG UTAMA INDONESIA dan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) untuk Proyek Pengembangan Transportasi di Kinshasa Democratic Republic of Congo (Kinshasa look line), kami sudah tagihkan atas progres pekerjaan sebesar 10% dari USD 2.021.275.000 untuk performa pekerjaan uang muka pekerjaan Kinshasa dengan nilai USD 202.127.500.

Halaman 124/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pak JUNAIDI selaku GM Riset dan Pengembangan mengajukan memo Nomor : M-124/320/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal : Permohonan persetujuan invoice kasbon Ground Breaking Proyek DRC kepada direktur utama (Pak BUDI NOVIANTORO), adapun isi memo tersebut memuat antara lain :
 - o Dokumen invoice dari IMANI diterima dalam bentuk copy (softcopy) dan dikirim melalui email;
 - o Tim dari INKA yang berangkat ke Congo telah meminta dokumen tersebut dan dikonfirmasi oleh IMANI bahwa dokumen Invoice-nya hanya berformat digital;
 - o Untuk tata tertib administrasi pertanggungjawaban kasbon Ground Breaking Proyek DRC.
- Atas memo saksi tersebut disetujui oleh DIRUT (BUDI NOVIANTORO) dengan cara invoice IMANI tersebut dibubuhi tandatangan oleh Pak BUDI.
- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT. INKA (Persero yang saksi ketahui hanya untuk biaya ground breaking dan pembayaran kunjungan tahun 2022 diantaranya ke MOXO pada tanggal 06 Desember 2022 sebesar USD 2.500 dan 07 Desember 2020 sebesar USD 10.000.
- Bahwa hasil atau output yang diterima oleh PT. INKA atas biaya yang telah dikeluarkan, yaitu :
 - 2020 : berupa MoU Pemerintah Provinsi Kinshasa dan pemerintah DRC, MIJDA (Master Implementation Joint Development Agreement) untuk pekerjaan di DRC dan Kinshasa.
 - 2022 : berupa pemaparan laporan hasil survei lapangan dari Kinshasa hingga Pelabuhan Matadi, baik dari survei lapangan maupun survei ke Depo perawatan Locomotif, serta survei teknis Pelabuhan Matadi, sedangkan untuk laporan tersebut akan kami susulkan pada pemeriksaan berikutnya.
- Mekanisme pembiayaan kegiatan perjalanan dinas di PT INKA dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - o Atasan masing-masing dalam hal jabatan saksi selaku SM maka harus terdapat surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan oleh atasan kami, namun pada saat perjalanan ke DRC kami berangkat bersama Pak SUWUN sehingga yang mengeluarkan SPPD adalah Direksi;
 - o Pelaksana perjalanan dinas tersebut mengajukan kas bon di divisi keuangan, yang dipertanggungjawabkan adalah biaya tiket dan hotel

Halaman 125/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sedangkan besaran uang saku adalah pasti sehingga merupakan biaya lump sum yang diajukan melalui aplikasi INKA OFFICE;

- o Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Kas Bon yang diajukan pelaksana perjalanan dinas kemudian diberikan uang sesuai permintaan yang diajukan;
- o Setelah kegiatan selesai dilaksanakan kas bon tersebut dipertanggungjawabkan dalam bentuk form pertanggungjawaban SPPD berikut form laporan perjalanan dinas;
- o Terhadap kunjungan ke DRC kami mohon waktu untuk melakukan pengecekan terkait pertanggungjawaban dan laporan perjalanan dinas tersebut;
- Saksi hanya mengetahui bahwa akomodasi ke DRC telah diserahkan saudara FITTA selaku sekretaris Dirut INKA BUDI NOVIANTORO dan saksi menerima tranfer dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) untuk keperluan operasional tim di DRC, terkait dari siapa uang tersebut saksi hanya mengetahui dari Pak BUDI NOVIANTORO sesuai dengan print out rekening saksi pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440010312772 atas nama INGGIT WAHYU PRATIO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana talangan PT. IMST kepada TSG Infra.
- Bahwa total tagihan TSG Utama Indonesia yang belum dibayarkan ke PT. INKA (Persero) hingga saat ini :
Untuk kegiatan Proyek Pengembangan Transportasi DRC/ Transportation Development Project Democratic Republic of Congo sebesar USD 54.220.152 dan performa pekerjaan uang muka pekerjaan Kinshasa USD 202.127.500. Sehingga total tagihan yang belum terbayarkan sebesar USD 256.347.652 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua dollar amerika).
- Bahwa terkait hal ini kami tidak tahu secara pasti, namun saat ini penanganannya dilakukan oleh tim Bapak ROCHAMD AGUNG selaku GM Manajemen Risiko dan Hukum.
- Bahwa terdapat masing-masing perubahan/adendum sebanyak 1 (satu) kali untuk masing-masing MIJDA, dimana terhadap Master Implementation Joint Development Agreement No. 005/O-TGC/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 antara TITAN GLOBAL CAPITAL PTE LTD (Singapura), TSG GLOBAL HOLDINGS (USA), TSG UTAMA INDONESIA dan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) untuk Proyek Pengembangan Transportasi di

Halaman 126/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinshasa Democratic Republic of Congo (Kinshasa look line) dengan nilai pekerjaan USD 2.021.275.000, dilakukan adendum I (Amendment To Master Implementation Joint Development Agreement Nomor : 035/MIJDA-TSGI/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang isinya antara lain memuat : perubahan sarana dan infrastruktur, perubahan prosentase pembebanan dari masing-masing tahapan.

- Sedangkan untuk Master Implementation Joint Development Agreement No. 001/O-TGC/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 antara TITAN GLOBAL CAPITAL PTE LTD (Singapura), TSG GLOBAL HOLDINGS (USA), TSG UTAMA INDONESIA dan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) untuk Proyek Pengembangan Transportasi DRC/ Transportation Development Project Democratic Republic of Congo, yang isinya :
PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) melaksanakan pekerjaan desain, sarana dan infrastruktur perkeretaapian segmen Bumba ke Ishiro dengan nominal pekerjaan sebesar USD 2.259.173,000 hingga selesai.
- Terhadap dokumen adendum MIJDA ini kami belum temukan, mohon waktu dan akan kami susulkan di pemeriksaan berikutnya.
- Pada tahun 2020 sampai dengan 13 Januari 2022 saat saksi menjabat sebagai Senior Manager Pemasaran Proyek PT. INKA, proyek yang sudah saudara pasarkan yaitu :
 - o Pengadaan 480 (empat ratus delapan puluh) unit gerbong kkbw 50 ton (8 trainset SF60) untuk angkutan barang di Sumatera Selatan dengan nomor kontrak : KL-702/VIII/7/KA-2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 527.726.760.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) pembeli PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
 - o Pengadaan vehicle maintenance kereta derek dan kelengkapannya Divisi LRT Jabodebek dengan nomor kontrak : KI.702/IX/8/KA-2021 tanggal 13 September 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 123.308.974.800,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) pembeli PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
 - o Pengadaan vehicle maintenance kereta ukur Divisi LRT Jabodebek dengan nomor kontrak : KI.702/VI/12/KA-2021 tanggal 16 Juni 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.970.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) pembeli PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Halaman 127/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pengadaan lokomotif langsir sebanyak 2 (dua) unit dengan nomor kontrak : 269/HK-PG/KCI/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.786.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) pembeli PT. Kereta Commuter Indonesia;
- o Manufacture of 50 locomotive assemblies dengan nomor kontrak : ABN: 58 000 003 136 tanggal 18 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar \$ 8.877.090 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh dolar) pembeli UGL Rail Service Pty Ltd Australia;
- o Pengadaan trainset trainer dan power supply system program studi perkeretaapian dengan nomor kontrak : 01/PL33/PPK.2/2022 tanggal 07 Januari 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.100.000.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus juta rupiah) pembeli Politeknik Negeri Madiun;
- o Dari Kinshasa, pekerjaan yang dipasarkan : KRL, Kereta Diesel Elektrik, Bus listrik dan infrastruktur perkertaapian, dengan design melingkari kota Kinshasa;
- o Kongo pekerjaan yang dipasarkan : kereta diesel elektrik, kereta angkutan tambang (wagon) berikut infrastruktur perkeretaapiannya.
- Susunan Direksi dan Komisaris PT. INKA Multi Solusi (2020) :
 - o Komisaris Utama : R. BAYU WASKITO
: HARIS MUNANDAR
 - o Komisaris : BIMO WIJAYANTO
: A. WISHNUDARTHA PAGEHGIRI
: ANDY BUDIMAN
: DADAN TRI YUDIANTO
 - o Direktur Utama : JUNAIDI/KETUT ASTIKA
 - o Direktur Keuangan : KETUT ASTIKA/HERU SULISTIYO
 - o Direktur Produksi : AGUNG BUDIONO
 - o Direktur Teknologi : TRI HARDONO
- Susunan Direksi dan Komisaris PT. INKA Multi Solusi Trading (2020) :
 - o Komisaris Utama : BUDI NOVIANTORO
 - o Komisaris : GRAHA YUDHA
: AGUNG BUDIONO
: PUGUH DWI TJAHJONO
 - o Direktur Utama : I GEDE AGUS PRAYATNA

Halaman 128/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI SIDDIQIJAH

SUKOROTO

o Direktur : AGUNG PUJO LEGOWO/SRI SIDDIQIJAH.

- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT. INKA (Persero yang saksi ketahui hanya untuk biaya ground breaking dan pembayaran kunjungan tahun 2022 diantaranya ke MOXO pada tanggal 06 Desember 2022 sebesar USD 2.500 dan 07 Desember 2020 sebesar USD 10.000. Namun kami mendapatkan informasi tambahan dari Pak ROCHMAD AGUNG dan Pak SUWUN jika ada komunikasi dengan MOXO kepada Pak BUDI NOVIANTORO dan Pak ANDY BUDIMAN biayanya bukan USD 10.000 melainkan USD 20.000, sehingga untuk kekurangan biaya tersebut dibayarkan langsung sebesar USD 10.000 kepada MOXO.
- Bahwa terdapat masing-masing perubahan/adendum sebanyak 1 (satu) kali untuk masing-masing MIJDA :
Master Implementation Joint Development Agreement No. 005/O-TGC/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 antara TITAN GLOBAL CAPITAL PTE LTD (Singapura), TSG GLOBAL HOLDINGS (USA), TSG UTAMA INDONESIA dan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) untuk Proyek Pengembangan Transportasi di Kinshasa Democratic Republic of Congo (Kinshasa look line) dengan nilai pekerjaan USD 2.021.275.000, dilakukan adendum I (Amendment To Master Implementation Joint Development Agreement Nomor : 035/MIJDA-TSGI/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang isinya antara lain memuat : perubahan sarana dan infrastruktur, perubahan prosentase pembebanan dari masing-masing tahapan dan nilai total kontrak.
- Master Implementation Joint Development Agreement No. 001/O-TGC/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 antara TITAN GLOBAL CAPITAL PTE LTD (Singapura), TSG GLOBAL HOLDINGS (USA), TSG UTAMA INDONESIA dan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) untuk Proyek Pengembangan Transportasi DRC/ Transportation Development Project Democratic Republic of Congo, yang isinya: PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) melaksanakan pekerjaan desain, sarana dan infrastruktur perkeretaapian segmen Bumba ke Ishiro dengan nominal pekerjaan sebesar USD 2.259.173,000 hingga selesai. dilakukan adendum I (Amendment To Master Implementation Joint Development Agreement Nomor : 034/MIJDA-TSGI/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang isinya antara

Halaman 129/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



lain memuat perubahan sarana dan infrastruktur, perubahan prosentase pembebanan dari masing-masing tahapan dan nilai total kontrak.

- Bahwa terkait kegiatan keberangkatan pertama untuk semua keperluan sudah diatur oleh sekretaris perusahaan PT. INKA (Persero), jadi kami tidak mengetahui sumber dana kegiatan kami yang pertama. Sedangkan kalau yg kedua saksi tidak tahu sumber dana darimana, namun saksi menerima transfer dari rekening pribadi Pak BUDI NOVIANTORO dengan nomor rekening Mandiri 1710008171160 ke rekening mandiri saksi dengan nomor 1440010312772 atas nama INGGIT WAHYU PRASTIO sebanyak 3 (empat) kali pada tanggal 03 Desember 2022, yaitu :
 - o Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - o Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - o Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Kemudian saksi menerima transfer lagi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun tidak tahu nama pengirimnya. Baru kemudian saksi mengetahui jika uang transfer tersebut dari Direktur Utama (pak BUDI NOVIANTORO), hanya saja saksi lupa info tersebut saksi dapat dari mana.
- Dana yang saksi terima tersebut setelah saksi distribusikan ke pak SUWUN tersebut, selanjutnya ketika kami sudah di Jakarta kami menerima uang USD 19.025 dari sdri. FEBRIAN CITRA ASTUTI yang merupakan staf dari kantor Perwakilan PT. INKA (Persero) di Jakarta.
- Bahwa ketika saksi membuat memo dan menyampaikan notulen rapat kepada Direktur Keuangan perihal permintaan dana talangan untuk ground breaking tidak mendapatkan disposisi arahan atas memo saksi tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi dalam pledoi.
8. **Rochmad Agung Widodo, SH., L.LM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Riwayat Pekerjaan :
 - o PT Chevron Pacific Indonesia 2008-2018;
 - o PT Industri Kereta Api (Persero) 2018-sekarang;
 - Sedangkan Riwayat jabatan saksi di PT INKA sebagai berikut :
 - o Sebagai Senior Manager Departemen Manajemen Risiko dan Hukum (SK-13/INKA/2018 memimpin pengelolaan Fungsi Hukum dan Manajemen Risiko) 2018-2020;
 - o Sebagai Senior Manager Departemen Kepatuhan (SK-44/INKA/2020 memimpin pengelolaan Fungsi Kepatuhan) 2020;

Halaman 130/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebagai Senior Manager Hukum (SK-40/INKA/2021 memimpin pengelolaan Fungsi Hukum) 2021;
- o Sebagai Pj General Manager Manajemen Risiko dan Hukum (SK-24/INKA/2022 memimpin pengelolaan fungsi manajemen risiko dan hukum) 2021-2022;
- o Sebagai General Manager Manajemen Risiko dan Hukum (SK-65/INKA/2023 memimpin pengelolaan fungsi manajemen risiko dan hukum) 2023-2024;
- o Sebagai General Manager Hukum (SK-39/INKA/2024 memimpin pengelolaan fungsi manajemen risiko dan Hukum) 2024-sekarang;
- Bahwa terdapat kegiatan Asia Africa Infrastructure Dialogue 2019 di Bali dengan kesepakatan menjajaki pengembangan bisnis baru dimana Indonesia Africa Forum telah menghasilkan kesepakatan bisnis, Dirut PT INKA saudara Budi Noviantoro bertemu dengan pengusaha Africa dan Singapura di Bali dan dihubungkan dengan seseorang di TSG Singapura yang saksi lupa namanya, setelah pertemuan tersebut PT INKA dihubungkan dengan saudara Rubar Sandi selaku Chairman TSG Global Holding kemudian ditindaklanjuti kunjungan saudara Rubar Sandi dengan didampingi saudara Tria Natalina dan Saiful Idham yang merupakan suaminya mewakili TSG Indonesia ke PT INKA masih pada tahun 2019, TSG Global Holding mengumpulkan BUMN diantaranya PT INKA yang saksi turut menghadiri, PT LEN, PT MERPATI NUSANTARA, PT WIKA, PTDI dan perusahaan swasta PT NAGA PUTIH NUSANTARA, PT NABATI AGRO SUMATRA, PT WIDODO MAKMUR UNGGAS dan PT LMP Properti di Jakarta pada 22 Januari 2020 untuk membuat serta menandatangani Master Frame Work Joint Development Agreement (MFJDA).
- TSG Global Holding merencanakan proyek untuk PT INKA dan afiliasinya berupa EPC Proyek transportasi sarana dan prasarana kereta api di DRC, khususnya di Kinshasa berupa :
 - o Lokomotif 25 unit;
 - o 750 gerbong;
 - o 712 km railway;
 - o 48 stasiun;
 - o 8 jembatan rel.
- PT INKA kemudian menghitung breakdown kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur senilai USD 8.1 Juta dan sarana / rolling stock USD 1.6 juta sehingga total USD 9.7 juta.

Halaman 131/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kontrak – kontrak INKA di DRC sebagai berikut :
 - o Master Frame Work Joint Development Agreement tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr RUBAR SANDI selaku General Director TSG Global Holding (TSGH), Ir SYAIFUL IDHAM selaku Presiden Direktur PT TSG Utama Indonesia dan BUDI NOVIANTORO selaku Presiden Direktur PT INKA, substansi perjanjian tersebut;
 - Tentang proyek perkeretaapian dan jalur kereta api di DRC dan negara Afrika yang lain;
 - INKA beserta Afiliasinya menyediakan pekerjaan EPC dan jasa manajemennya sedangkan TSG Utama Indonesia menyediakan jasa monitoring proyek;
 - Titan Global Capital sebagai fund manager project;
 - o Memorandum of Understanding antara Menteri Transportasi DRC – TSGH – TSG Utama Indonesia – dengan INKA – PT LEN – PT MERAPI dan PT BARAT – TSG INFRA pada tanggal 27 Agustus 2020, materinya khusus INKA terkait dengan kesepahaman pembangunan infrastruktur perkeretaapian dan revitalisasi jalur kereta di seluruh wilayah DRC dan sepemahaman saksi tidak terdapat jaminan pemerintah DRC atas pelaksanaan serta realisasi proyek, sifatnya pemerintah DRC hanya memfasilitasi. Karena MOU dalam bahasa Perancis dan tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga secara umum saksi tidak begitu memahami;
 - o Master Implementation Joint Development Agreement (MIJDA) tanggal 28 Agustus 2020 antara yang disepakati serta ditandatangani oleh TRIA NATALIA selaku Regional Head Titan Global – RUBAR SANDI selaku Chairman TSGH – SYAIFUL IDHAM selaku CEO TSG Utama Indonesia – AGUNG SEDAJU selaku Direktur Pengembangan PT INKA tentang proyek kereta api lintas propinsi dengan total nilai kontrak USD 9.775.300.000 meliputi :
 - Railway Kinshasa – Matadi – Banana Port;
 - Railway Bumba – Isiro;
 - Railway Kolwesi – Lumbubashi – Ilebo – Kinshasa;
 - Railway Buta – Kisangani.

Muncul harga yang bersal dari perhitungan INKA yang dituangkan dalam bentuk dokumen teknis dan harga yang disusun oleh Tim Pengembangan PT INKA saat itu yang menjabat sebagai GM adalah

Halaman 132/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JUNAIIDI yang dibantu konsultan IMSC atas nama saudara BAYU, sebagai berikut :

- Rolling stock akan dibayar TSGI kepada INKA senilai USD 1.600.575.000;
- Estimasi infrastruktur akan dibayar TSGI kepada INKA USD 8.174.725.000;
- Total USD 9.775.300.000.

Bahwa kemudian terhadap perhitungan tersebut muncul progres pekerjaan untuk desain infrastruktur dan rolling stock ruas BUMBA – ISIRO sesuai kontrak MIJDA tanggal 28 Agustus 2020 senilai :

- Infrastruktur senilai USD 2.026.203.000;
- Rolling stock senilai USD 232.970.000;
- Total USD 2.258.173.000.

- Sesuai kesepakatan term pembayaran MIJDA tanggal 28 Agustus 2020, GM Keuangan PT INKA saudara BUDI WAHYUNARTO menagih pembayaran desain infrastruktur dan rolling stock kepada PT TSG Utama Indonesia sebesar sesuai progres 2.40% keseluruhan kontrak perencanaan BUMBA – ISHIRO sebesar USD 2.259.173.000 ($2.40\% \times \text{USD } 2.258.173.000$) yaitu USD 54.220.152 sebagaimana surat GM Keuangan INKA No. SD-68/220/INKA/2020 tanggal 8 Maret 2021.
- Bahwa nilai kontrak perencanaan total untuk jalur BUMBA – ISHIRO adalah 10 % dari total nilai kontrak ($10\% \times \text{USD } 2.258.173.000$).
- Terhadap rusa selain BUMBA – ISHIRO belum dilakukan pekerjaan perencanaan.
- Terhadap MIJDA diatas dilakukan amandemen pada tanggal 30 April 2020 disepakati serta ditandatangani oleh TRIA NATALIA selaku Regional Head Titan Global – RUBAR SANDI selaku Chairman TSGH – SYAIFUL IDHAM selaku CEO TSG Utama Indonesia – BUDI NOVIANTORO selaku Direktur Utama PT INKA, substansi addendum adalah penambahan nilai kontrak menjadi total USD 45.846.926.000 meliputi :
Pekerjaan rolling stock bertambah menjadi USD 9.439.942.000 dan infrastruktur menjadi USD 36.406.984.000, dengan rincian sebagai berikut :
- Memorandum of Understanding antara Pemerintah prop Kinshasa DRC yang diwakili Gubernur GENTINY NGOBILA MBAKA – TSGH saudara RUBAR SANDI – TSG Utama Indonesia saudara SYAIFUL IDHAM – PT LEN diwakili KURNIAWAN IMAM GOZALI tetapi dalam halaman tandatangan nama tidak tercantum – PT BARATA saudara SONY YUSAN

Halaman 133/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANTARA – PT INKA saudara AGUNG SEDAJU dan CEO TSG Infra SEPTIAN WAHYUTAMA pada tanggal 28 Agustus 2020 tentang hal yang saksi belum bisa jelaskan karena dalam bahasa Prancis serta tidak diterjemahkan serta tidak disalin dalam bahasa Indonesia.

- Master Implementation Joint Development Agreement Kinshasa tanggal 28 Agustus 2020 antara TITAN GLOBAL yang diwakili TRIA NATALIA selaku Regional Head, TSGH Dr Rubar Sandi, TSG Utama Indo saudara SYAIFUL IDHAM dan PT INKA oleh saudara AGUNG SEDAJU. Tentang proyek pembangunan transportasi di Kinshasa DRC senilai USD 2.021.275.000 meliputi proyek sebagaimana estimasi PT INKA melalui GM Pengembangan saudara JUNAIDI dan GM Pemasaran saudara SUWUN SETYANTO berikut :

- o Rolling stock USD 481.975.000
- o Infrastructure USD 1. 539.300.000

- Amandemen Master Implementation Joint Development Agreement Kinshasa tanggal 30 April 2021 antara TITAN GLOBAL yang diwakili TRIA NATALIA selaku Regional Head, TSGH Dr Rubar Sandi, TSG Utama Indo saudara SYAIFUL IDHAM dan PT INKA oleh saudara BUDI NOVIANTORO. substansi addendum adalah penambahan nilai kontrak menjadi total USD 2.454.522.000 meliputi :

Pekerjaan rolling stock bertambah menjadi USD 737.875.000 dan infrastruktur menjadi USD 1.716.647.000;

- Bahwa sebagai tindak lanjut MIJDA tanggal 28 Agustus 2020 terkait proyek di Kinshasa ditandatangani 2(dua) perjanjian yaitu :

- o Investment agreement tanggal 14 Oktober 2020 antara Pemerintah prop Kinshasa DRC yang diwakili Gubernur GENTINY NGOBILA MBAKA – TSGH saudara RUBAR SANDI - TRIA NATALIA selaku Regional Head Titan Global – SYAIFUL IDHAM selaku CEO TSG Utama Indonesia – BUDI NOVIANTORO selaku Direktur Utama PT INKA. Substansi kesepakatan tersebut yaitu :

- Pemerintah Kinshasa memberikan konsesi transportasi selama 30 tahun kepada PT TSG Utama Ind untuk mengerjakan : Transit Oriented Development (TOD), Internet of Things (IOT) concession management dan Grant Public Service Obligation (PSO);
- TSG Utama Ind membentuk BOOT dan menunjuk perusahaan lokal Kongo untuk membentuk JV Company bersama PT INKA;
- Nilai proyek yaitu :

Halaman 134/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rolling stock : USD 261.175.000
- b. Electric bus : USD 220.800.000
- c. Infrastructure : USD 1.539.300.000
- TOTAL CORP PROJECT : USD 2.021.275.000

o Technical Spesification Agreement antara PT TSG Utama Ind yang diwakili CEO an SYAIFUL IDHAM dengan Dirut PT INKA saudara BUDI NOVIANTORO disaksikan TSGH atas nama RUBAR SANDI, setelah TSG Utama mendapat konsesi BOOT kemudian TSG Utama meminta INKA untuk membuat perhitungan teknis;

- Bahwa tidak terdapat jaminan dari Pemerintah DRC tentang proyek – proyek tersebut, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama saudara SUWUN SETYANYO, INGGIT PRASTYO dan ARTHUR AKBAR mengunjungi Kinsasa DRC pada tanggal 4 Desember sampai 11 Desember 2022 melakukan kunjungan lapangan untuk melihat potensi proyek yang ditawarkan oleh TSGH di DRC kemudian bertemu dengan Kepala Staf Presiden Kongo yang namanya saksi lupa. Tim Survei mengunjungi calon rencana railway dan yang bisa dilakukan survei bersama operator kereta di Kinshasa ternyata hanya ruas KINSHASA – MATADI dan itupun hanya sebagian.

Tim survei melihat ruas – ruas yang terputus dan beberapa peralatan di stasiun yang tidak dapat dioperasikan selanjutnya dari pembahasan serta pertemuan dengan Perwakilan Kementerian Transportasi DRC yang saksi tidak tahu namanya di hari ke 4 kunjungan, disampaikan bahwa sudah ada beberapa investor yang berminat mengerjakan ruas-ruas railway yang saksi tidak ingat lokasinya kemudian terkait jaminan proyek maupun rencana pengadaan sarana perkeretaapian di Kongo tidak ada yang dikhususkan atau disediakan baik kepada TSGH, TSG Utama Indonesia maupun kepada INKA.

Bahwa dalam kunjungan survei kami tersebut ternyata tidak sesuai bayangan saksi, yaitu tidak ditunjukkan adanya proyek untuk TSG maupun INKA bahkan Operator Kereta di Kinshsa DRC (SCTP) malah menawarkan untuk membuat MOU kembali dengan INKA untuk membuat pengembangan dan kerjasama operasi perkeretaapian di Kinsasha, dan untuk bisa melaksanakan MOU tersebut terdapat perantara yang mengaku sebagai fasilitator RUBAR SANDI meminta sejumlah dana kepada kami sekitar USD 3000 untuk dapat diadakannya MOU tersebut.

Halaman 135/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kunjungan kami ke Kinsasa dan dalam rapat kami bersama staf kepresidenan DRC juga tidak disinggung terkait proyek solar PV 200 MW.

- Bahwa saksi sebagai legal INKA atau BOD INKA tidak memiliki dokumen tentang kebutuhan dan atau jaminan pekerjaan tersebut dari Pemerintah DRC namun ada dokumen yang disebutkan TRIA NATALIA sebagai dokumen dari Bapenas DRC tentang rencana pembangunan DRC di berbagai sektor tetapi sampai saat ini saksi tidak dapat meyakini karena bentuknya hanya semacam paparan PPT.
- Bahwa tidak dilakukan kajian mitigasi risiko atas rencana proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tagihan progres 2.40% pembuatan perencanaan proyek BUMBA – ISHIRO sebesar USD 54.220.152.
- Bahwa tidak ada jaminan terealisasinya proyek DRC tersebut dari Pemerintah DRC.
- Bahwa Semua perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut tidak dituangkan dalam bahasa Indonesia, sehingga penafsiran, pemahaman dan pelaksanaan substansi perjanjian tersebut diserahkan kepada tim pengembangan dengan GM saudara JUNAIDI dan pemasaran dengan GM saudara SUWUN SETYANTO dan yang melaksanakan perhitungan serta breakdown nilai kontrak adalah saudara INGGIT PRASETYO selaku Senior Manager pemasaran INKA.
- Bahwa tidak dibuatnya kontrak tersebut dalam bahasa Indonesia karena saat itu perjanjian tersebut dibutuhkan secara cepat sehingga drafter pada bagian legal yaitu saksi dan WAHYU PURNOMO tidak memiliki kesempatan lagi dalam membuat 2 (dua) bahasa meskipun yang berlaku bahasa Inggris.
- Bahwa dalam MIJDA fungsi TITAN GLOBAL adalah FUND RAISER yang mengurus monetisasi konsesi tambang untuk membiayai keseluruhan proyek yang ditawarkan kepada INKA di DRC.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari SEPTIAN WAHYUTAMA dan ANDY BUDIMAN kegiatan monetisasi tambang itu tidak berhasil, karena terdapat calon investor dari Australia yang akan membeli konsesi tambang tetapi tidak terwujud.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah underlying TITAN GLOBAL dengan CEO TRIA NATALIA mendapat konsesi tambang, hanya yang bersangkutan menyampaikan dekat dengan Presiden DRC, dan saksi tidak mengetahui apakah konsesi tambang tersebut benar dimiliki TRIA NATALIA atau tidak,

Halaman 136/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



saksi tidak pernah membaca dan melihat dokumen konsesi tambang tersebut.

- Bahwa yang membuat analisa biaya di PT INKA adalah dari Divisi Pengembangan PT INKA dibantu oleh konsultan dari PT IMSC dan sepengetahuan sayDAa tidak ada pembiayaan untuk perencanaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu biaya kosultan perencanaan proyek di DRC, hal tersebut dapat ditanyakan kepada GM Divisi pengembangan PT INKA tahun 2020 atas nama JUNAIDI atau kepada Dirut PT INKA saudara BUDI NOVIANTORO karena beberapa kali rapat yang saksi hadir juga dihadiri saudara BAYU yang merupakan kolega saudara BUDI NOVIANTORO, dan saat ini yang bersangkutan adalah pegawai yang menjabat sebagai konsultan infrastruktur di PT IMSC.
- Bahwa PT INKA berhubungan dengan Rubar Sandi dan Hugo Russel dari TSG Holding serta dari Indonesia adalah saudara Tria Natalina dan Saiful Idham dari TSG Indonesia yang mensuplay data dalam bentuk paparan yang berisi proyek yang ditawarkan kepada PT INKA berupa kebutuhan blue print proyek kereta api di DRC yang kemudian kami break down.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Dirut Budi Noviantoro tentang apakah yakin TSG Holding dapat mewujudkan rencana proyek yang ditawarkan tersebut, dan di jawab saudara Budi Noviantoro bahwa Rubar Sandi memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah DRC selanjutnya pada akhir 2020 terdapat kunjungan delegasi DRC yang dipimpin seseorang yang disebutkan oleh Rubar Sandi sebagai Gubernur Kinshasa dan Kepala Staf Kepresidenan DRC, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 dilakukan penandatanganan investment agreement antara dan pada hari yang sama disepakati turunan technical spesification agreement yang berisi detail proyek rolling stock, electric bus dan infrastructure sebagai berikut :
 - o Investment agreement tanggal 14 Oktober 2020 antara :
 - 1) Gubernur atas nama Mr Gentiny Ngobila Mbaka mewakili Pemerintah Kota Kinshasa;
 - 2) Dr Rubar Sandi sebagai representasi TSG Global Holding;
 - 3) Ny Tria Natalina representasi Titan Global Capital Pte Ltd;
 - 4) Tn Syaiful Idham selaku CEO PT TSG Utama Indonesia;
 - 5) Tn Budi Noviantoro sebagai representasi PT INKA ;
 - o Technical spesification agreement tanggal 14 Oktober 2020 antara :
 - 1) Ny Tria Natalina representasi Titan Global Capital Pte Ltd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dr Rubar Sandi sebagai representasi TSG Global Holding;
 - 3) Tn Syaiful Idham selaku CEO PT TSG Utama Indonesia;
 - 4) Tn Agung Sedaju Dir Pengembangan sebagai representasi PT INKA;
- Tidak terdapat pendampingan dari Pemerintah Republik Indonesia, dan saksi sendiri tidak mendapati dokumen yang meyakinkan saksi bahwa yang bersangkutan adalah Gubernur Kinshasa DRC.
 - Bahwa peran TSG Holding sebagai master developer yang berperan sebagai arranger project.
TSG Utama Ind berperan sebagai pemegang BOOT Project di Kinshasa;
Titan Globa sebagai Fund Manager dan Fund Raising.
 - Bahwa skema bisnis PT INKA dan DRC, nilai investasi dan tata cara pembayaran dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - o Pemerintah DRC berkoordinasi dengan TSG Global Holding untuk mendapatkan konsesi proyek diantaranya yang akan di kerjakan oleh PT INKA yaitu sebagaimana saksi jelaskan pada angka 4;
 - o TSG Utama Ind, setelah TSG Holding mendapatkan konsesi kemudian TSG Utama Ind bertindak sebagai BOOT;
 - o TSG Utama Ind akan membentuk perusahaan patungan di DRC yang akan digabungkan dengan pihak yang akan ditunjuk Pemerintah DRC untuk bertindak sebagai operator railway;
 - o Dari operator Railway akan berbentuk layanan publik berupa tiket penumpang dan layanan layanan angkutan tambang dan pembangunan track baru;
 - o Penyediaan rolling stock TSG Utama Ind akan memesan loko dan gerbong pada PT INKA dan akan memberikan pekerjaan EPC Infrastruktur pada PT INKA;
 - o TSG Global Holding dan TSG Utama Ind akan berhubungan dengan Titan Global Cap untuk funding dan fund raiser.
 - Sepengetahuan saksi tidak terdapat konsesi yang dimiliki TSG Holding dari Pemerintah DRC, ketika saksi menanyakan kepada Dirut PT INKA tentang siapa yang sebenarnya mendapatkan konsesi, saudara Budi Noviyanto menjelaskan tentang perjanjian kerjasama antara TSG Utama Indonesia dengan CEO SYAIFUL IDHAM dan CEO The Mineral Chains Pty Ltd saudari TRIA NATALINA yang keduanya adalah suami – istri, bahwa konsesi hak pengelolaan pertambangan DRC sebagai underlying proyek TSG Holding di DRC dimiliki oleh MALACO MBUJI MAYI PTY LTD yang pemegang sahamnya adalah Energi 24 sebesar 51%, THE MINERAL

Halaman 138/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIN PTY LTD 24 %, TSG GLOBAL HOLDING 15 % dan pihak lain 10 %.

Dalam perjanjian tersebut CEO The Mineral Chains Pty Ltd saudara TRIA NATALINA akan menyerahkan bagian dalam konsesi tersebut sebanyak 24 % kepada TSG Utama Ind sebagai underlying proyek TSG HOLDING yang akan dikerjakan PT INKA.

- Bahwa nilai konsesi THE MINERAL CHAIN PTY LTD (TMC) yang kemudian akan menjadi underlying proyek yang akan dikerjakan PT INKA dengan rencana investasi USD 9.1 juta adalah sesuai Sesuai perjanjian alokasi hak pengelolaan pertambangan di DRC antara TSG Utama Ind dengan CEO SYAIFUL IDHAM, TMC Pricipal TRIA NATALIA dengan Dirut PT INKA saudara BUDI NOVIYANTO No. SPJ-10/D1/INKA/2021 tanggal 29 September 2021 estimasi nilai monetisasi hak pengelolaan tambang TMC adalah USD 80 billion.
- Bahwa PT INKA tidak melakukan verifikasi atas informasi estimasi nilai hak pengelolaan tambang.
- Bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan kebenaran kedudukan TRIA NATALIA CEO di TMC dalam konsesi tambang di DRC.
- Bahwa dalam kesepakatan investment agreement diatur tentang pembiayaan DED dimana mengacu dalam MASTER IMPLEMENTATION JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT No. 005/O.TGC/VIII/2020 tentang term of payment, akan dibayarkan kepada INKA mengacu pada progress sebagai berikut :
 - a. TSG Utama Ind akan membayarkan DED Infrastruktur :
 - 30 % dibayar sebagai uang muka saat TSG Utama Ind membuka L/C untuk PT INKA;
 - 10 % akan dibayar setelah desain final proyek diselesaikan PT INKA;
 - 50 % akan dibayar mengikuti progres pekerjaan konstruksi;
 - 10 % akan dibayar setelah dilakukannya comisioning tes atas strcture yang dibangun bersama TSG Utama Ind;
 - b. TSG Utama Ind akan membayarkan DED Rolling stock :
 - 30 % dibayar sebagai uang muka saat TSG Utama Ind membuka L/C untuk PT INKA;
 - 10 % akan dibayar setelah desain final proyek diselesaikan PT INKA;
 - 20 % akan dibayarkan setelah INKA memulai pesanan pembelian komponen utama;
 - 35 % dibayarkan mengacu progres pengiriman rolling stock;

Halaman 139/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 % dibayar setelah comisioning rolling stock bersama TSG Utama Ind.
- Bahwa dari kedua DED tersebut Sepengetahuan saksi yang telah selesai hanya rolling stock saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT INKA tidak memiliki kemampuan mengerjakan infrastruktur dan selama ini bisnis INKA adalah kereta api. Yang saksi ketahui PT INKA akan menggandeng BUMN Karya sebagaimana master frame work tetapi sampai ditandatanganinya kesepakatan investment agreement belum terdapat kerjasama INKA dengan BUMN Karya.
- Bahwa kajian Bisnis terkait dengan rencana kegiatan di Kongo tidak ada tetapi kajian risiko kami buat pada tim manajemen risiko.
- Bahwa tidak terdapat realisasi proyek yang dijanjikan TSG Holding kepada INKA dengan rencana investasi USD 9.1 Juta.
- Bahwa hubungan PT INKA dengan proyek solar photovoltaic 200 Mw di Kinshasa DRC, dimana Proyek solar photovoltaic 200 Mw di rencanakan untuk memenuhi ketersediaan listrik di Kinshasa.
- Bahwa dalam rencana investasi INKA, tidak terdapat kegiatan bisnis solar photovoltaic 200 Mw di Kinshasa, Proyek tersebut diinisiasi oleh TSG Utama Ind dan yang berperan adalah saudara TRIA NATALINA dengan mengagendakan rapat diantaranya d Alila Jakarta dengan INKA dan orang dari DRC. Proyek solar tersebut saksi ketahui setelah sekitar bulan Oktober 2020 saat INKA dijanjiak nproyek Rolling Stock dan dibutuhkan energi di Kinshasa sehingga perlu dibangun proyek solar photovoltaic 200 Mw tersebut dan karena INKA dianggap sebagai pihak berkepentingan dalam proyek roliing stock maka INKA diminta dana talangan untuk pembangunan proyek solar PV tersebut sebagai pitu masuk proyek infrastruktur dan sarana sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan mengerjakan proyek solar PV, yang saksi tahu INKA akan mendapatkan proyek Infrastruktur dan rolling stock saja.
- Bahwa benar saksi pernah mengirimkan surat No. SD-02.1/112/INKA/2020 tanggal 11 Maret 2020 hal kajian risiko rencana kerjasama memperoleh kontrak proyek di DRC yang ditujukan kepada Dirut PT IMST dimana Surat tersebut adalah melampirkan kajian risiko mengenai rencana kerja sama untuk memperoleh proyek di DRC.

Halaman 140/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kajian risiko tersebut di bahas juga rencana pembentukan SPV, kami bahas mengenai rencana pembentukan SPV dengan tujuan untuk mendapatkan proyek Luar Negeri. Bahwa yang aktif dalam SPV itu akan di arahkan oleh TSG utama Indonesia karena INKA belum pernah sama sekali masuk di kawaasan kongo.
- Bahwa PT INKA menyampaikan kebutuhan proyek di DRC ini kepada anak perusahaan yaitu PT.IMS kemudian PT IMS melaksanakan rapat tanggal 30 Januari 2020 dengan mengumpulkan anak perusahaannya yaitu PT IMSS, PT IMST sama IMSC untuk melihat kapabilitas masing-masing perusahaan yang dapat mendukung rencana INKA di DRC. Kemudian rapat yang di hadiri oleh Direktur Utama 4 perusahaan yaitu :

- o Dirut IMS saudara Junaidi;
- o Dirkeu IMS saudara Ktut Astika;
- o Dirut IMST saudara I de Agus Prayatna;
- o Dirut IMSC saudara Zenit;
- o Dirut IMSS saudara Kholik;
- o Dirkeu IMST saudari Sri Ridiqijjah;

Hasil rapat sebagaimana notulen rapat yaitu :

- o IMST ditunjuk untuk berpoartisipasi dalam proyek DRC;
- o IMST akan membentuk anak perusahaan yang akan berpartner dengan perusahaan lokal DRC untuk mendapatkan proyek pengangkutan;
- o Untuk mitigasi risiko maka pelaporan keuangan anak perusahaan IMST tidak terkonsolidasi dengan IMST, mendapatkan dukungan secara teknis dari INKA;
- o IMST akan melakukan proses persetujuan internal dari Dekom dan Pemegang saham IMST;
- o Terkait dengan surat keputusan Men BUMN 315 tahun 2019, PT IMST akan meminta legal opinion dari INKA.
- Bahwa parameter penunjukkan IMST untuk berpartisipasi dalam proyek DRC sepengetahuann saksi karena kemampuan finansial IMST adalah yang terbaik dibandingkan IMSS dan IMSC dan ingin memperluas tradingnya.
- Bahwa tindak lanjut setelah diputuskan dalam rapat tanggal 30 Januari 2020 bahwa IMST akan berpartisipasi dalam proyek di DRC, dapat saksi jelaskan dari dokumen sebagai berikut :
- o Berdasarkan surat Direktur Utama INKA No. SD 15.3/D1/INKA/2020 tanggal 23 Januari 2020 hal peluang bisnis melalui rencana proyek

Halaman 141/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

railway transport di DRC ditujukan kepada Dirut IMS, Dirut INKA meminta kepada Dirut IMS untuk membahas dan menentukan keikutsertaan IMS dalam rangka memperoleh peluang bisnis;

- o Surat Dirut IMS No. 011/SK.DU/IMST/II/2020 tanggal 5 Pebruari 2020 hal permohonan arahan, tanggapan dan persetujuan atas keikutsertaan IMST dalam proyek railway transport di DRC ditujukan kepada Dekom IMST, pada pokoknya meminta arahan dan persetujuan pendirian SPV di Singapura;
- o Surat Dekom IMST No. 03/DEKOM/IMST/II/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 hal tanggapan Dekom atas persetujuan pendirian anak perusahaan pada pokoknya yaitu;
 - Direksi tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang terkait dalam proses kerjasama pembentukan anak perusahaan baru khususnya terkait dengan pembentukan anak perusahaan di negara lain;
 - Direksi memastikan pendirian anak perusahaan baru dapat menguntungkan perusahaan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kelangsungan perusahaan terutama dalam hal penetrasi pasar luar negeri;
 - Direksi menyampaikan permohonan persetujuan pendirian anak perusahaan baru kepada RUPS untuk persetujuan lebih lanjut.
- o Surat Dirut IMS Junaidi dan Ketua PKBI Agung Sedaju No. SD.026A/D1/IMS/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 hal tanggapan atas keikutsertaan proyek, pada pokoknya yaitu menyampaikan :
 - Bahwa setelah mendapat persetujuan Dekom IMS pada prinsipnya permohonan dapat disetujui;
 - Dalam proses pendiriannya agar tetap memperhatikan langkah-langkah pengelolaan perusahaan yang baik serta memitigasi potensi risiko yang ada.
- Bahwa pemegang saham IMST adalah IMS sebesar 95.01% dan PKBI 4.99%.
- Bahwa kami membuat legal opinion terkait rencana pembentukan SPV dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - o JV Company dapat didirikan oleh IMST dengan mempertimbangkan segala potensi risiko, sepanjang laporan keuangan JV tidak terkonsolidasi ke PT IMST yang pada akhirnya berujung konsolidasinya ke PT INKA;

Halaman 142/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SK 315 merupakan produk hukum yang memiliki sifat mengatur namun tidak memaksa afiliasi perusahaan BUMN;
- o Melakukan langkah mitigasi :
 - Mendirikan JV karena dikecualikan SK 315 memang dengan itikad baik akan digunakan sebagai vehicle untuk mencari peluang bisnis bagi IMST dan INKA sehingga JV bersifat temporary vehicle;
 - Memastikan peluang bisnis diraih JV sebagai SPV sudah forecast nya maupun kalkulasinya berdasarkan kajian bisnis sebagai bentuk implementasi dari prinsip business judgement rule Direksi;
 - Memastikan tidak terjadi fraud atau bentuk tindak pidana lain dalam proses pendirian JV.
- Bahwa sumber modal pendirian JV berasal dari PT IMST berbentuk uang tunai yang diperuntukan untuk pendaftaran ACRA singapore senilai \$ Sing 41.970 atau senilai Rp. 445.283.845 sesuai invoice PT IMST No. INV-0001 tanggal 26 Februari 2020.
- Bahwa sesuai akta pendirian ACRA scope kerja TSG Infra adalah:
 - o Trading (penyediaan sarana rolling stock untuk digunakan di Singapore dan negara lain);
 - o Trading (penyediaan komponen);
 - o Trading (penyediaan jasa rolling stock);
 - o Trading (penyediaan jasa operasional transportasi berbasis rolling stock)
 - o Trading (penyediaan jasa pembangunan infrastruktur transportasi rolling stock);
 - o Trading (Penyediaan jasa konsultasi rolling stock).
- Bahwa tujuan SPV/JV dibentuk di Singapura adalah untuk mendekatkan dengan Titan Global Singapura sebagai Fund Raising;
- Bahwa meskipun Titan sebagai fund raising namun masih memerlukan dana talangan INKA karena fund raising adalah hanya untuk mendanai konsesi sedangkan talangan untuk merealese PPA.
- Bahwa maksud dan tujuan dana talangan untuk merealisasikan PPA adalah untuk mendapatkan energi sebesar 200 mw untuk membangun proyek solar PV yang bertujuan menyediakan energi bagi proyek di Kinshasa, kemudian yang saksi ketahui dari 200 mw tersebut akan dibeli oleh TSG Infra dari SUN PLUS selaku pemilik 1000 mw solar PV di Kinsasa. Dari 200 mw tersebut yang akan dikelola dari TSG Infra dan TSG Utama Idn untuk membangun infrastruktur.

Halaman 143/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari informasi yang saksi ketahui dari rapat yang dipimpin saudara BUDI NOVIANTORO, TSG Holding adalah pemilik SUN PLUS SARL sebagai pemilik sumber energi 1000 mw di Kinsasa DRC, kemudian untuk kebutuhan proyek infrastruktur BOOT TSG Utama Ind maka memerlukan energi, pemenuhan energi tersebut dilakukan oleh TSG Infra dengan cara membeli sebesar 200 mw tetapi karena TSG Infra tidak memiliki dana maka kemudian mengajukan talangan terkait PPA Release 200 mwp kepada INKA sebesar USD 1 juta sebagaimana surat CEO TSG Infra saudara SEPTIAN WAHYUTAMA No. SD-018A/TSGIN/2020 tanggal 21 September 2020 ditujukan kepada Dirut INKA.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat perjanjian antara TSG Utama dengan JV TSG Infra dalam pekerjaan solar PV.
- Bahwa sepengetahuan saksi TSG Infra tidak mampu terutama dari segi pembiayaan karena dari pendirian saja ditanggung IMST.
- Bahwa apakah JV TSG Infra didirikan untuk menyokong penyediaan solar PV bagi TSG Utama dalam proyek di Kinshasa pastinya saksi tidak mengetahui mengapa JV TSG Infra masuk pada pembelian solar PV 200 MW tetapi JV TSG Infra diarahkan oleh TSG Utama Ind dalam setiap project plan nya, saksi mengetahui dari surat permohonan No. SD-018A/TSGIN/2020 tanggal 21 September 2020 ditujukan kepada Dirut INKA pada angka 1 alinea bawah menyatakan 'memohon kepada PT INKA untuk memberikan dana talangan terkait PPA release charge 200 mw sejumlah usd 1 juta dengan pemindahan / mentransfer ke TSG Utama Ind dikarenakan TSG Utama Ind telah memberikan talangan terlebih dahulu kepada TSG Infra.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dana talangan telah dibayarkan oleh TSG utama Indonesia.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat perjanjian TSG Infra dengan TSG Utama untuk penyediaan energi solar PV.
- Bahwa terdapat realisasi pemberian talangan dari PT INKA kepada TSG Infra sebagaimana surat CEO TSG Infra saudara SEPTIAN WAHYUTAMA No. SD-018A/TSGIN/2020 tanggal 21 September 2020 ditujukan kepada Dirut INKA sebagaimana perjanjian hutang piutang antara PT Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 Nomor : SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020 dengan pinjaman dana sebesar Rp 15 miliar selanjutnya dilakukan

Halaman 144/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum karena TSG Infra belum menyelesaikan kewajibannya sebagai berikut:

- 1) Addendum Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-41.1/D1/INKA/2020 Nomor SD-029B/TSGIN/2020 tanggal 16 November 2020;
 - 2) Addendum - II Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor : SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;
 - 3) Addendum -III Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : DL-09A/TSGIN-LA/INKA/II/ 2021 tanggal 25 Februari 2021;
 - 4) Addendum-IV Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor : DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;
 - 5) Addendum-V Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor : DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
- Bahwa berdasarkan data yang ada jatuh tempo terakhir pada tanggal 29 Agustus 2023 senilai Rp. 18.550.000.000,- (pokok hutang) dan tercatat dalam laporan keuangan sebagai piutang sebesar Rp. 24.800.000.000,-.
 - Bahwa sesuai RTGS Transfer tanggal 25 September 2020 INKA melakukan transfer sebesar Rp 15 miliar kepada TSG Utama Ind. sepengetahuan saksi uang tersebut digunakan untuk mengganti talangan yang sudah dibayarkan oleh TSG Utama Ind untuk pembelian solar PV 200 MW tetapi saksi tidak mendapatkan bukti transfer dari TSG Utama Ind (dana yang telah ditalangi);
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari surat permohonan dana talangan dari TSG Infra kepada PT INKA perihal permohonan dana talangan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada prosedur kebijakan keuangan PT INKA tidak ada prosedur pemberian pinjaman kepada kepada entitas lain yang tidak terkonsolidasi dengan PT INKA, sehingga pemberian pinjaman kepada TSG Infra merupakan pinjaman murni. Bahwa secara ADRT Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017 pada pasal 11 ayat 8 huruf c yang menyatakan “menerima maupun memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada dewan komisaris”.

Halaman 145/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini PT INKA tidak terdapat realisasi transaksi bisnis baik dengan TSG Infra maupun dengan TSG Utama Ind. Bahwa TSG Infra dan TSG Utama Ind bukan merupakan anak perusahaan dan bukan pihak yang terafiliasi dengan PT INKA karena tidak terkonsolidasi dengan PT INKA.
- Bahwa pembentukan JV TSG Infra tidak dilaporkan kepada Menteri BUMN dengan alasan pada saat itu Direktur Utama PT INKA beranggapan pembentukan tersebut merupakan implementasi dari program BUMN go global.
- Bahwa menurut saksi pendirian JV TSG Infra dan pemberian pinjaman TSG Infra tidak memenuhi kaidah GCG dan pemberian pinjaman tersebut tidak memenuhi prinsip kehati-hatian.
- Bahwa pemilik saham TSG Holding pemilik sahamnya Rubar sandhy, dimana saksi mengetahui hal tersebut pada saat Rubar Sandhy melakukan penandatanganan MFJDA di Jakarta pada bulan Januari 2020 tetapi saksi tidak pernah melihat dokumen pemilikan saham tersebut. Bahwa pemilik saham TSG Utama saksi tidak mengetahui, karena sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mendapatkan dokumen tersebut pihak TSG Utama. Bahwa pemilik saham SUN PLUS SARL adalah Rubar Sandhy, dimana yang mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. Budi Noviantoro (Direktur Utama PT INKA). Bahwa pemilik saham TSG Infra 51% PT IMST dan 49% PT TSG Utama Indonesia.
- Bahwa setelah gagal bayar, sepengetahuan saksi PT INKA melakukan penambahan pinjaman kepada TSG Infra sebesar Rp. 3.550.000.000,- sebagaimana standing instruction No. SD-032/TSGIN/2020 tanggal 24 Desember 2020 dari standing instruction tambahan pinjaman tersebut digunakan untuk membayar TSG Global Holding untuk keperluan study proyek solar PV 200 MW di Kongo, dimana saksi mengetahui informasi tersebut dari informasi lisan CEO TSG Infra (Sdr. Septian Wahyutama).
- Bahwa sepengetahuan terdapat kegiatan pembiayaan lain yaitu ground breaking solar diantaranya transfer PT INKA kepada Sdr. Ishak Garson tanggal 24 Juli 2020 sebesar USD 265.300,- dengan nomor rekening 4629089916 rekening Istanbul Corporate Banking of Turkiye Garanti, tetapi saksi tidak mengetahui siapa Sdr. Ishak Garson dan pembayaran ke Amani (EO di Kongo) tetapi saksi tidak ingat jumlah dan tanggal pembayaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ISSAC GARSON terafiliasi dengan TSG

Halaman 146/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan pejabat INKA yang mengikuti ground breaking di Kinsasa tidak termasuk dalam item pembiayaan yang ditransfer PT INKA kepada Sdr. Ishak Garson tanggal 24 Juli 2020 sebesar USD 265.300,- dengan nomor rekening 4629089916 rekening Istanbul Corporate Banking Tidak, karena memakai pembiayaan dari INKA secara terpisah.
- Bahwa mengenai prosedur keuangan yang mengetahui adalah Direktur Keuangan.
- Bahwa yang hadir dalam ground breaking yaitu Sdr. Agung Sedaju dan Sdr. Andy Budiman, dimana yang membiayai kegiatan tersebut adalah PT INKA.
- Bahwa ground breaking ceremony di Kinsasa adalah terkait proyek solar plant yang dikerjakan oleh TSG Infra.
- Bahwa seharusnya pembiayaan ground breaking tersebut dilakukan oleh TSG Infra walaupun pembiayaannya dengan hutang yang berasal dari PT INKA dan dari sisi SOP PT INKA untuk pembiayaan proyek yang dibiayai oleh PT INKA seharusnya proyek yang dikerjakan oleh PT INKA.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Solar PV di DRC tidak dilakukan dengan tender tetapi langsung dibeli TSG Infra dengan dana talangan PT INKA.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan rencana proyek yang akan dijanjikan TSG Utama Indonesia di Kongo sebagaimana penjelasan saksi angka 6 dimana pada saat itu tidak ada proyek yang ditunjuk untuk TSG maupun INKA. Bahwa saksi kesana bersama dengan Sdr. Suwun Setianto, Sdr. Athur Akbar, Sdr. Inggit Prasetyo, Sdr. Bayu (PT IMSC) pada 4-11 Desember 2022. Bahwa pemeriksaan tersebut dibiayai oleh dana pribadi Direksi PT INKA kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,-. Saksi mengetahui terdapat transfer dana dari Dirut INKA saudara BUDI NOVIYANTORO ke rekening saudara INGGID PRASETYO tetapi jumlah saksi tidak tahu, transfer itu di luar tiket dan akomodasi serta sewa kereta survei di Kongo yang telah disiapkan oleh saudari VITA selaku sekretaris Dirut INKA.
- Bahwa pada kegiatan tersebut saksi tidak melakukan pemeriksaan proyek solar PV 200 MV, karena diluar ranah saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan tersebut tidak dibiayai dana dari PT INKA namun dari Direktur Utama PT INKA.
- Bahwa kami yang berangkat ke DRC membuat laporan yang dibuat tim dalam bentuk paparan sedangkan laporan sesuai SOP INKA tidak kami buat karena kegiatan tersebut tidak dibiayai dengan mata anggaran perusahaan PT INKA.

Halaman 147/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya diperlu dibuat kajian risiko sebelum PT INKA memberikan pinjaman.
- Bahwa seingat saksi terdapat kegiatan bisnis PT INKA dan afiliasinya yang perah dilaporkan kepada Kementerian BUMN terkait proyek di Kongo tetapi saksi tidak membawa dokumen pendukung tersebut dan akan saksi susulkan.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. **Agung Sedaju, S.T** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan saksi membenarkan keterangannya dan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi akan diperiksa sebagai Saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Pembiayaan PT INKA (Persero) kepada JV TSG Infra dalam Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Democratic Republic of Congo (DRC).
- Riwayat Pekerjaan :
 - o Direktur Teknologi dan Komersial PT. INKA sejak tahun 2018 s/d 2020;
 - o Komisaris Utama PT. IMSS sejak Maret 2019 s/d Mei 2023;
 - o Direktur Pengembangan PT. INKA sejak 02 Maret 2020 s/d Januari 2023.
- Bahwa dasar saksi menduduki jabatan sebagai Direktur Pengembangan PT. INKA sejak 02 Maret 2020 s/d Januari 2023 adalah Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api Nomor : SK – 70/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Pengembangan PT. INKA dan diatur Dimana Berdasarkan Peraturan Direksi PT. INKA Nomor : PER-6/INKA/2020 tentang Struktur Organisasi PT INKA (Persero) tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Pengembangan adalah : Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terkait arah bisnis perseroan, pengembangan teknologi, pengembangan perusahaan dan organisasi, teknologi dan pengendalian kualitas, serta kualitas dan tata kelola informasi yang efektif.

Halaman 148/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menduduki jabatan sebagai Direktur Pengembangan, SDM dan Manajemen Risiko PT. INKA pada tahun 2020 s/d tahun 2023 Direksi sebagai berikut :
 - o Direktur Utama : Budi Noviantoro (kemudian digantikan oleh Eko Purwanto);
 - o Direktur Keuangan dan SDM : Andy Budiman (berganti nomenklatur menjadi Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko);
 - o Direktur Pengembangan : Agung Sedaju (kemudian digantikan oleh Roppiq Lutzfi Azhar);
 - o Direktur Operasi : I Gede Agus Prayatna;
 - o Direktur Pengelolaan Kualitas : Bambang Jatmika (diangkat November 2022).
- Bahwa PT INKA berdiri berdasarkan Akta Nomor 51 Tahun 1981, bergerak dibidang manufaktur perkeretaapian, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.71 Madiun, dimana pemegang saham PT INKA (Persero) adalah 100% milik Republik Indonesia.
- PT INKA memiliki 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT INKA Multi Solusi (IMS) dan PT Rekindo Global Jasa.
- PT INKA memiliki cucu (afiliasi) perusahaan yaitu PT INKA Multi Solusi Trading (IMST), PT INKA Multi Solusi Consulting (IMSC) dan PT INKA Multi Solusi Service (IMSS) serta PT INKA memiliki cicit perusahaan yaitu TSG Infrastructure.
- Bahwa ketentuan yang mengatur hubungan antara PT. INKA selaku induk dengan anak / afiliasi Perusahaan Diatur dalam Peraturan Direksi PT. INKA Nomor PER-37/INKA/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola Anak Perusahaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi Nomor PER-19/INKA/2019 dan telah diganti dengan Peraturan Direksi Nomor PER-18/INKA/2021.
- Bahwa terkait kewajiban bagi anak perusahaan dan afiliasi perusahaan untuk melaporkan terkait kinerja perusahaan termasuk kondisi keuangan perusahaan kepada PT. INKA sepengetahuan saksi, terdapat laporan keuangan yang terkonsolidasi tiap bulan untuk dilaporkan ke BoD dan BoC PT INKA, terkait dengan peraturan yang melandasinya, saksi tidak ingat.
- Bahwa Berdasarkan Permen BUMN Nomor : 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada pasal 2 disebutkan :
 - o BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap

Halaman 149/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN;

- o Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (code of conduct).
- Bahwa sepengetahuan saksi PT INKA tidak mempunyai rencana bisnis Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa Kongo, yang dimiliki PT INKA adalah rencana bisnis di Kongo untuk pengembangan perkeretaapian dan angkutan perkotaan di wilayah ibu kota Kinshasa berupa pembangunan Loop Line dan angkutan bandara, penyediaan kereta api dan bus listrik yang dituliskan di RKAP yang disahkan dalam RUPS.
- Rencana bisnis di Kongo ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) yang diselenggarakan pada tanggal 20 s/d 22 Agustus 2020. Pada saat pertemuan tersebut Direktur Utama PT INKA melakukan pertemuan-pertemuan bisnis dengan para pemangku kepentingan termasuk pelaku bisnis. Saksi sebagai Direktur Pengembangan melakukan presentasi dan promosi kepada delegasi dari Africa.
- Berdasarkan hasil agenda gathering Direktur Utama, Saksi selaku Direktur Pengembangan diminta oleh saudara Budi Noviantoro (Direktur Utama PT INKA) untuk mengkonsepkan Letter of Intent (LoI) kepada Titan Global Capital tertanggal 22 Agustus 2019 dan kemudian sepengetahuan Saksi, Direktur Utama membuat LoI kepada TSG Holding tertanggal 06 Desember 2019 serta melakukan penandatanganan MFJDA di tanggal 22 Januari 2020 secara mandiri.
- Berdasar MFJDA, Rapat Direksi menugaskan Direktur Pengembangan untuk membentuk tim dalam rangka melakukan kajian spesifikasi teknis. Kemudian dibentuk tim informal yang terdiri dari Direktorat Operasi yang membidangi pemasaran (Inggit Wahyu P.), Direktorat Pengembangan yang membidangi teknis (M. Athur Akbar) dan PT IMSC yang membidangi railways infrastructure (Bayu Satya Hendratmo) dan tim tidak melibatkan Direktorat Keuangan. Dalam pelaksanaan kegiatan, Direktur Utama langsung berinteraksi dengan tim informal dan meminta masukan kepada

Halaman 150/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Pengembangan dan/atau Direktur Operasi jika dirasa diperlukan pendapat atau masukan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat analisa biaya kegiatan, tetapi Saksi membuat Harga Perkiraan Jual Kereta Api atas proyek di Kongo disiapkan oleh staf pengembangan dan nilai jual proyek railways (jalan dan bangunan kereta) oleh PT IMSC (konsultan).
- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan Harga Perkiraan Jual Kereta Api yaitu harga kereta ditentukan berdasar harga jual PT INKA sebelumnya dengan harga internasional.
- Bahwa PT INKA tidak membuat Studi Kelayakan sepengetahuan saksi hanya terdapat kajian risiko. Karena berdasar kontrak, proyek ini bukan merupakan investasi tetapi hanya berupa kontrak jual beli biasa, dimana dalam kontrak jual beli baik dalam negeri maupun luar negeri, PT INKA tidak melakukan studi kelayakan untuk memulai pelaksanaannya. PT INKA hanya melakukan studi kelayakan untuk proyek-proyek yang sifatnya investasi.
- Bahwa yang membuat kajian resiko adalah Unit Manajemen Resiko sebagai leader disuport oleh unit pelaksana. Sepengatuhan saksi untuk proyek railway belum dilaksanakan karena proyek belum berjalan efektif.
- Bahwa nilai proyek PT INKA di Kinshasa, Kongo Berdasar pada Investment Agreement, kewajiban PT INKA adalah membangun kereta listrik perkotaan dan bus listrik setelah menerima kepastian pembayaran berupa letter of credit yang diterbitkan oleh investor.

Nilai pekerjaan sebesar USD 2,021,275,000,- dengan rincian :

- o Rolling-Stock Project USD 261.175.000,-
- o Electric-Bus Project USD 220.800.00,-
- o Infrastructure Project USD 1.539.300.000,-
- o Total Cooperation Project USD 2.021.275.000,-

- Bahwa dalam invesment agreement termasuk didalamnya mencakup Technical Spesification Agreement disepakati bahwa para pihak akan mengembangkan proyek pengembangan perkeretapiian di DRC dengan kewajiban masing masing adalah :
 - o TSG Holding sebagai Master Developer of the Cooperation Project, TSGH dalam hal ini berperan untuk mengkoordinasikan, menegosiasikan dan memperlancar terlaksananya perjanjian dengan melakukan pendekatan ke para pihak (Government DRC, pemilik konsesi tambang dan stakerholder yang lain);

Halaman 151/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o TSG Utama Indonesia sebagai investor dalam menjalankan skema BOOT adalah penyedia dana untuk membiayai proyek dan melaksanakan pembangunan proyek yang kemudian proyek tersebut akan menjadi milik TSG Utama Indonesia. Berdasar proyek yang dimiliki tersebut TSG Utama Indonesia mempunyai hak untuk melakukan operasional railways dan kemudian pada masa konsensi proyek selesai TSG Utama Indonesia wajib menyerahkan kepada pemerintah DRC. Pengoperasian bisa dilanjutkan oleh TSG Utama Indonesia jika pada saat masa konsesi berakhir pemerintah DRC masih menghendaki TSG Utama Indonesia untuk mengoperasikan dengan melakukan kontrak baru;
- o Titan Global Capital sebagai arranger pendanaan dalam hal ini mencari pendanaan berdasar konsesi yang diterima oleh TSGH dan menyerahkan sebagian besar pendanaan tersebut kepada TSG Utama Indonesia untuk menjalankan kewajibannya;
- o Pemerintah DRC sebagai regulator dan penguasa wilayah yang akan memberikan izin dan memberikan konsesi kepada TSG Utama Indonesia selama waktu yang disepakati dan menunjuk perusahaan local DRC sebagai rekanan untuk membentuk perusahaan patungan di DRC sebagai operator Kereta;
- o dan PT INKA sebagai pembuat sarana perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan railways (jalan dan bangunan kereta) berdasarkan kepastian pembayaran yang disiapkan oleh investor.
- Bahwa Dalam kesepakatan Investment Agreement dan turunannya sebagaimana Saksi jelaskan diatas peran TSG Holding, TSG Utama Indonesia dan Titan Global Capital Sepengetahuan saksi adalah :
 - o TSG Holding sebagai Master Developer of the Cooperation Project, TSGH dalam hal ini berperan untuk mengkoordinasikan, menegosiasikan dan memperlancar terlaksananya perjanjian dengan melakukan pendekatan ke para pihak (Government DRC, pemilik konsesi tambang dan stakerholder yang lain).
 - o TSG Utama Indonesia sebagai investor dalam menjalankan skema BOOT adalah penyedia dana untuk membiayai proyek dan melaksanakan pembangunan proyek yang kemudian menjadi milik TSG Utama Indonesia. Menjalankan operasional railways atas aset miliknya dan kemudian menyerahkan kepada pemerintah DRC setelah konsesinya selesai.

Halaman 152/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Titan Global Capital sebagai arranger pendanaan dalam hal ini mencari pendanaan berdasar konsesi yang diterima oleh TSGH dan menyerahkan sebagian besar pendanaan tersebut kepada TSG Utama Indonesia untuk menjalankan kewajibannya.

Dan PT INKA sebagai pembuat sarana perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan railways (jalan dan bangunan kereta) berdasarkan kepastian pembayaran yang disiapkan oleh investor.

- Bahwa pemilik konsesi tambang Jika berdasar kepada kontrak investasi maka konsesi terhadap pengoperasian kereta akan dimiliki oleh TSG Utama Indonesia. Sedangkan perihal konsesi diluar konsesi pengoperasian kereta api saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pemilik dari TSG Holding , TSG Utama Indonesia dan Titan Global Capital, serta masing-masing perusahaan tersebut berkedudukan dimana dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - o TSG Holding : CEO Rubar Shandi USA;
 - o TSG Utama Indonesia : CEO Syaiful Idham Jakarta Indonesia,
 - o Titan Global Capital : CEO Tan Hock Lye Lawrence Singapura
- Bahwa skema bisnis PT INKA yang akan melaksanakan proyek di Kongo adalah PT INKA hanya sebagai penyedia sarana perkeretaapian serta pembangunan railways (jalan dan bangunan kereta) dengan skema jual beli yang dijamin pembayarannya melalui letter of credit. Dimana dalam skema ini investor memberi jaminan pembayaran berupa letter of credit yang secara otomatis akan dicairkan pada saat PT INKA menagih kepada bank sesuai dengan progress pembayaran yang tercantum dalam kontrak:
 - o Investor (TSG Utama Indonesia) setelah melunasi biaya pembelian sistem perkeretaapian yang dipesan di PT INKA, akan mengajak PT INKA untuk mengoperasikan dengan membentuk local company atas persetujuan Gubernur Kinshasa;
 - o Bahwa mengacu pada pengalaman proyek yang dikerjakan PT INKA sebelum adanya proyek Congo, PT INKA belum pernah secara langsung menerima kontrak dan mengerjakan order terkait infrastruktur;
 - o Bahwa sesuai kontrak, kewajiban PT INKA adalah untuk membangun sarana dan prasarana perkeretaapian setelah investor membuka letter of credit senilai 30% dari nilai kontrak sebagai uang muka. Sampai akhir masa jabatan saksi, kewajiban investor untuk membuka letter of credit kepada PT INKA belum dilaksanakan. Sehingga PT INKA belum melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam kontrak;

Halaman 153/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sepengetahuan saksi tidak ada hubungan antara PT INKA dengan proyek solar photovoltaic 200 Mw di Kinshasa DRC, berdasar core business perusahaan dan izin usaha perusahaan, PT INKA bergerak di bidang manufaktur perkeretaapian;
- o Bahwa PT INKA tidak memiliki kontrak kerja sama terkait dengan proyek solar photovoltaic 200 Mw di Kinshasa DRC. Sepengetahuan Saksi proyek solar photovoltaic 200 Mw di Kinshasa DRC merupakan kontrak kerja sama antara TSG Infrastructure dengan pihak SUNPLUS SARL (perusahaan yang mempunyai konsesi untuk mensuplai 1000 MW solar Photovoltaic di Kinshasa DRC);
- o Saksi tidak mengetahui secara terperinci tentang SUNPLUS SARL, yang dipahami oleh saksi SUNPLUS SARL dalam tindakan legalnya diwakili oleh Rubar Shandi;
- o Saksi tidak tahu apakah sebelum adanya rencana bisnis proyek di Kongo, PT INKA pernah berhubungan dengan TSG Holding dan atau dengan Rubar Sandi. Sepengetahuan saksi, terdapat Letter of Intent (LoI) tanggal 22 Agustus 2019 kepada Titan Global Capital yang menindaklanjuti pertemuan IAID di Bali 20-22 Agustus 2019;
- o Saksi tidak tahu apakah TSG Holding memiliki perikatan dengan Pemerintah DRC sehingga dapat meyakinkan PT INKA untuk mendapatkan proyek dan menyepakati MFJDA. Sepengetahuan saksi TSG Holding mampu mempertemukan delegasi PT INKA dengan kementerian perhubungan dari DRC dan mengundang presiden DRC untuk hadir di acara groundbreaking;
- o Sepengetahuan saksi groundbreaking merupakan agenda atau acara peresmian proyek solar panel di Kinshasa Kongo;
- o Bahwa acara groundbreaking dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 dan sepengetahuan saksi yang hadir pada saat groundbreaking antara lain Bapak Andy Budiman (Direktur Keuangan dan SDM PT INKA), Ibu Tria Natalina mewakili Titan Global Capital, Rubar Sandy selaku CEO TSG Holding, Direksi PT LEN dan Direksi PT Barata, sedangkan dari pihak DRC antara lain President DRC dan kabinetnya;
- o Bahwa saksi pernah berkunjung ke Kongo pada bulan Agustus 2020 dalam rangka memenuhi undangan Pemerintah DRC untuk mendiskusikan kegiatan pengembangan perkeretaapian di DRC yang dilakukan secara marathon dengan mengadakan kunjungan dan rapat dengan 3 (tiga) perusahaan perkeretaapian DRC, rapat dengan Menteri

Halaman 154/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi, rapat dengan Menteri Bapenas DRC dan rapat dengan penduduk lokal. Peserta dari INKA diantaranya pak Andy Budiman, Inggit Wahyu P., M. Athur Akbar dan Bayu Satya Hendratmo;

- Kemudian berdasar kepada surat kuasa Nomor SKU-19/D1/INKA/2020 dilakukan penandatanganan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - o Memorandum of Understanding antara Menteri Transportasi DRC – TSGH – TSG Utama Indonesia – dengan INKA – PT LEN – PT MERAPI dan PT BARATA – TSG INFRA pada tanggal 27 Agustus 2020, materinya khusus INKA terkait dengan kesepahaman pembangunan infrastruktur perkeretaapian dan revitalisasi jalur kereta di seluruh wilayah DRC dan dimana pemerintah DRC akan memberidukung sepenuhnya untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak di DRC dalam MoU tidak terdapat jaminan pemerintah DRC atas pelaksanaan serta realisasi proyek karena MoU merupakan kesepakatan awal yang memerlukan kebijakan dan pembicaraan lebih lanjut terkait dengan dukungan yang riil akan diberikan oleh DRC dalam pelaksanaannya;
 - o Penandatanganan Master Implementation Joint Development Agreement (MIJDA) tanggal 28 Agustus 2020 antara yang disepakati serta ditandatangani oleh TRIA NATALIA selaku Regional Head Titan Global – RUBAR SANDI selaku Chairman TSGH – SYAIFUL IDHAM selaku CEO TSG Utama Indonesia – Saksi selaku Direktur Pengembangan PT INKA tentang proyek kereta api lintas propinsi dengan total nilai kontrak USD 9.775.300.000 meliputi:
 - Railway Kinshasa – Matadi – Banana Port;
 - Railway Bumba – Isiro;
 - Railway Kolwesi – Lumbubashi – Ilebo – Kinshasa;
 - Railway Buta – Kisangani
- Terhadap MIJDA di atas dilakukan amandemen pada tanggal 30 April 2021 disepakati serta ditandatangani oleh TRIA NATALIA selaku Regional Head Titan Global – RUBAR SANDI selaku Chairman TSGH – SYAIFUL IDHAM selaku CEO TSG Utama Indonesia – BUDI NOVIANTORO selaku Direktur Utama PT INKA, substansi addendum adalah penambahan nilai kontrak menjadi total USD 45.846.926.000 meliputi :
- Pekerjaan rolling stock bertambah menjadi USD 9.439.942.000 dan infrastruktur menjadi USD 36.406.984.000.
- Bahwa yang saksi tahu terkait Surat Perjanjian Hutang Piutang antara PT INKA dengan TSG Infrastructure Pte. Ltd Nomor : SPJ-19.1/D1/INKA/2020;

Halaman 155/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020 dimana surat tersebut merupakan realisasi dari penjelasan Budi Noviantoro (Direktur Utama PT INKA), perihal pemberian dana talangan sebesar USD 1.000.000 yang diperlukan karena akan memberikan efek yang positif untuk rencana bisnis PT INKA di Kongo. Hal ini tercantum dalam Risalah Rapat Direksi Nomor : 09/RD/INKA/2020 tanggal 23 September 2020.

- Bahwa isi Risalah Rapat Direksi Nomor : 09/RD/INKA/2020 tanggal 23 September 2020 tersebut adalah Direktur Utama INKA menjelaskan bahwa TSG Infra telah berkontrak dan mempunyai PPA 200 MW. Yang mana untuk merealisasikannya dibutuhkan dana untuk pembayaran Release Charge sebesar 1.000.000 USD dimana dana tersebut belum dimiliki oleh TSG Infra. TSG Inf sedang berusaha untuk menerbitkan bond berdasar kepemilikan PPA 200 MW tersebut, sambil menunggu keberhasilan penerbitan bond tersebut Direktur Utama menyampaikan didalam rapat agar PT INKA menyiapkan dana talangan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dana talangan tersebut sudah terealisasi. Adapun mekanisme pencairan dana talangan atau pinjaman dari INKA kepada TSG Infra saksi tidak memahami secara detail, secara tupoksi perusahaan pencairan ada dibawah kewenangan GM Keuangan.
- Bahwa terkait pertanyaan penyidik soal RTGS Transfer tanggal 25 September 2020, PT INKA melakukan transfer sebesar Rp.15 miliar kepada TSG Utama Indonesia. Mengapa transfer dana talangan atau pinjaman tersebut ditujukan ke rekening TSG Utama Indonesia secara tupoksi saksi tidak memiliki kewenangan mengenai proses transaksi keuangan di PT INKA.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah TSG Infra terkonsolidasi dengan PT INKA Yang saksi ketahui TSG Infra terafiliasi dengan PT INKA karena salah satu pemegang sahamnya adalah PT IMST. Sedangkan terkonsolidasi atau tidak tergantung pada kesepakatan dari para pemegang saham.
- Bahwa secara detail saksi tidak memahami prosedur pemberian dana talangan atau pinjaman yang berlaku di PT INKA tetapi berdasar AD/ART PT INKA, PT INKA bisa memberikan pinjaman kepada afiliasinya.
- Bahwa pemberian dana talangan kepada afiliasi diperbolehkan tetapi perlu meminta izin kepada Komisaris.
- Bahwa tidak ada transaksi Bisnis antara PT INKA dengan TSG Infra. Sedangkan dengan TSG Utama Indonesia ada penjanjian kerjasama Investasi (investment agreement) untk proyek perkereta apian di Kinshasa.

Halaman 156/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepemahaman saksi untuk kegiatan hutang piutang antar affiliasi PT INKA sudah pernah dilakukan, detail teknis serta tupoksi ada di divisi yang menanganinya.
- Bahwa seingat saksi pinjaman atau dana talangan PT INKA ke TSG Infra belum ada persetujuan dari Dewan Komisaris.
- Bahwa seingat saksi pinjaman atau dana talangan PT INKA ke TSG Infra tidak dimasukkan dalam RKAP PT INKA.
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai kapan jatuh tempo pembayaran hutang terakhir dan berapa nilai kewajiban TSG Infra dan saksi tidak mengetahui pencatatan terkait hutang piutang antara TSG Infra dengan PT INKA.
- Bahwa setelah terjadi gagal bayar pertama yang kemudian terbit addendum yang pertama (tanggal 16 November 2020), lalu TSG Infra meminta perpanjangan waktu pengembalian sampai dengan 31 Desember 2020, PT INKA melakukan penambahan pinjaman kembali kepada TSG Infra sebesar Rp.3.550.000.000,- sebagaimana Standing Instruction No. SD-032/TSGIN/2020 tanggal 24 Desember 2020. Bahwa setelah terjadi gagal bayar pertama yang kemudian terbit addendum yang pertama (tanggal 16 November 2020), lalu TSG Infra meminta perpanjangan waktu pengembalian sampai dengan 31 Desember 2020, mengapa PT INKA melakukan penambahan pinjaman kembali kepada TSG Infra sebesar Rp.3.550.000.000,- sebagaimana Standing Instruction No. SD-032/TSGIN/2020 tanggal 24 Desember 2020 dapat saksi jelaskan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Budi Noviantoro (Direktur Utama PT INKA) dalam rapat Direksi tanggal 26 Desember 2020 dengan Risalah Rapat Direksi Nomor : 12/RD/INKA/2020, penambahan pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran Konsultan Engineering Design yang ditunjuk oleh TSG Global Holdings.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Konsultan Engineering Design yang ditunjuk oleh TSG Global Holdings tersebut dan untuk kegiatan apa.
- Bahwa isi Risalah Rapat Direksi Nomor : 12/RD/INKA/2020 tanggal 26 Desember 2020, Direktur Utama menyampaikan kepada BoD perihal permintaan perpanjangan waktu pembayaran dana talangan TSG Infra. Direktur Utama juga menyampaikan bahwa diperlukan lagi tambahan dana talangan senilai Rp.3.550.000.000 yang dipergunakan untuk pembayaran Konsultan Engineering Design yang ditunjuk oleh TSG Global Holdings.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat kegiatan pembiayaan lain selain pinjaman TSG Infra yang dibiayai oleh PT INKA.

Halaman 157/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi pendirian JV TSG Infrastructure Pte. Ltd tidak dilaporkan kepada Menteri BUMN.
- Sepemahaman saksi sebagai Dir Pengembangan PT INKA pendirian JV TSG Infra dan pemberian pinjaman TSG Infra memenuhi kaidah GCG apabila ada kajian risiko dan Departemen Manajemen Risiko dan Legal telah memberikan lampu hijau untuk pendirian JV TSG Infra.

Tanggapan Terdakwa:

- Pada pokoknya Terdakwa membenarkannya.

10. **Ir. Eko Purwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam BAP, saksi membenarkan keterangannya itu dan tidak ada perubahan.
- Riwayat Pekerjaan :
 - o Tahun 2017 s/d 2018 sebagai Corporate Deputy Director of Rollingstock;
 - o Tahun 2018 s/d 2020 sebagai Executive Vice President DAOP VI Yogyakarta;
 - o Tahun 2020 s/d sebagai Executive Vice President DAOP I Jakarta;
 - o Tahun 2021 s/d 2023 sebagai Direktur Pengelolaan Sarana PT KAI;
 - o Tahun 2021 s/d 2023 sebagai Komisaris PT KAI Properti;
 - o Tahun 2023 s/d sekarang sebagai Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero).
- Bahwa benar pengangkatan Saksi sebagai Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero), berdasarkan RUPS Nomor : S-317/MBU/06/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT INKA yang kemudian dituangkan dalam salinan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-27/MBU/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi PT INKA. Tugas pokok dan fungsi selaku direktur utama yaitu mengendalikan dan melakukan pengelolaan perusahaan secara kolektif kolegial bersama direksi yang lain.
- Bahwa benar tidak terdapat mekanisme spesifik yang mengatur tentang share holder loan pada PT INKA, yang ada yaitu SOP Cash Bon dalam Peraturan Direksi 32 tahun 2017 tentang kebijakan dan prosedur keuangan yang telah diubah dengan Perdir 13 tahun 2018 dan Perdir 20 tahun 2018. Dalam perdir tersebut diatur mengenai kebijakan keuangan mengenai arus

Halaman 158/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk cash dan tidak terdapat pengaturan tentang mekanisme pinjaman ke entitas lain termasuk kepada anak perusahaan.

- Bahwa benar terdapat pengaturan pinjaman kepada entitas usaha lain diatur dalam anggaran dasar PT INKA nomor 51 tanggal 18 Mei 1981 hal perseroan terbatas PT INKA berkedudukan di Madiun pada pasal 10 angka 2 huruf g yaitu Direksi bertindak untuk dan atas nama perseoan melakukan perbuatan mengadakan pinjaman jangka panjang, terakhir diubah dengan anggaran dasar perusahaan dalam akta notaris nomor 03 tanggal 7 juli 2023 yang telah dimuat dalam berita negara republik Indonesia nomor 72 tahun 2023.
- Bahwa benar syarat pemberian pinjaman kepada pihak lain tidak terdapat pengaturan sehingga terkait kegiatan pinjaman merupakan kebijakan Direksi.
- Mekanisme pemberian pinjaman :
 - o Terdapat permintaan dari anak perusahaan kepada Direktur Utama atau langsung kepada Direktur Keuangan;
 - o Direktur Utama memberikan disposisi kepada Direktur Keuangan dan diteruskan kepada General Manager Keuangan untuk mekanisme pembayaran.
- Bahwa benar terhadap pinjaman yang kurang dari satu tahun tidak memerlukan persetujuan BOC sedangkan lebih dari satu tahun termasuk menengah dan panjang memerlukan persetujuan BOC, hal tersebut sesuai ketentuan AD/ART pasal 11 ayat 8 huruf c akta no 35 tanggal 27 Pebruari 2017.
- Bahwa benar tidak ada angka nominal pinjaman yang memerlukan persetujuan Board of Commisaris (BOC).
- Bahwa benar PT INKA memiliki anak perusahaan yaitu PT INKA Multi Solusi (IMS), sedangkan cucu perusahaan yaitu :
 - o PT INKA Multi Solusi Trading (IMST);
 - o PT INKA Multi Solusi Service;
 - o PT INKA Multi Solusi Consulting;
- Kemudian joint venture PT Rekaindo Global Jasa dimana INKA memiliki saham 49 %, Kopinka 2 % dan 48 % dimiliki Nippon Sharyo dan Sumitomo Jepang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi menjabat sebagai Dirut PT INKA, baik PT INKA maupun anak perusahaan PT INKA tidak memiliki proyek apapun di Negara Kongo. Bahwa PT INKA hanya memiliki proyek

Halaman 159/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pesanan gerbong dari Negara Australia dan sehingga saat ini masih berjalan.

- Bahwa TSG Infra berdiri pada 24 Juni 2020 dengan Pemegang saham JV TSG Infra adalah 49 % PT IMST dan 51 % PT TSG Utama Indonesia, perusahaan tersebut didirikan di Singapura berdasarkan sertipikat pendirian Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Company number : 202017663D, dengan CEO saudara Septian Wahyutama.
- Bahwa Sdr. Septian Wahyutama tidak memiliki hubungan dengan PT INKA, dimana yang bersangkutan adalah pegawai PT IMST dengan jabatan staf.
- Bahwa Pemegang saham PT IMST yaitu PT IMS sebanyak 95.01% dan PKBI sebesar 4.99 %.
- Struktur BOC saat ini:
 - o Komisaris Utama saudara Heri Prasetya (GM Produksi PT INKA);
 - o Komisaris saudara Agung Rohmad (GM Legal PT INKA);
 - o Komisaris saudara Arif Muhaimin (GM Pengelolaan Kualitas dan Bisnis PT INKA);
- Struktur BOD saat ini :
 - o Direktur Utama saudara Suwun Setyanto;
 - o Direktur Ops saudara Nurul Fadillah;
 - o Direktur Keuangan saudara Renny.
- Bahwa BOC PT IMST tahun 2020:
 - o Komisaris Utama saudara Budi Novianto (Dirut INKA 2020);
 - o Komisaris saudara Puguh Dwicahoyo (GM Sekper INKA 2020);
- BOD PT IMST tahun 2020:
 - o Direktur Utama saudara Sukoroto (GM SPI INKA 2020);
 - o Direktur Ops saudara Agung Pujolegowo (SM Perencana Pengendalian produksi INKA 2020);
 - o Direktur Keuangan saudari Sri Siddiqijah.
- Bahwa sesuai yang tercatat dalam ACRA bisnis JV TSG Infrastructure Pte Ltd yaitu:
 - o Manufacture and repair of railway locomotives and rolling stock (including specialised parts except engines, electric motors and signalling equipment);
 - o Engineering design and consultancy services in energi management and clean energi systems.
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi dapatkan dari GM Legal saudara Agung Rohmad, bahwa pada saat sebelum pendirian JV TSG Infra Direktur

Halaman 160/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT INKA menanyakan kepada GM Legal “bagaimana proses pendirian JV?” selanjutnya disampaikan GM Legal proses pendirian sebagaimana pendirian biasa yaitu ada kesepakatan antara perusahaan yang hendak mendirikan dengan joint venture agreemet selanjutnya disampaikan pendirian sesuai hukum perdata , tetapi saat itu telah terdapat moratorium pendirian usaha patungan, berarti untuk pendirian harus dengan persetujuan Menteri, dengan pengecualian ada penugasan dan tidak konsolidasi. Dirut menyampaikan bahwa pendirian tidak konsolidasi dan saudara Agung menyampaikan untuk tetap lapor kementerian BUMN”.

- Bahwa Saksi belum pernah mendapat informasi tentang pelaporan pendirian JV tersebut kepada Kementerian BUMN dan sesuai laporan bagian Legal tidak terdapat laporan kepada kementerian BUMN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pendirian JV TSG Infra tidak termasuk dalam pengecualian yang ada di Diktum Kedua Surat Keputusan Menteri BUMN No. 315 Tahun 2019 tentang moratorium pembentukan usaha patungan di lingkungan BUMN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah didalam melakukan pendirian JV TSG Infrastructure Pte Ltd telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN, dimana yang mengetahui hal tersebut bagian legal PT INKA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah JV TSG Infrastructure Pte Ltd mengajukan permohonan dana PT INKA atau tidak, karena pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai Direktur Utama PT INKA. Bahwa yang mengetahui hal tersebut bagian Legal PT INKA.
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT INKA (Persero) pernah menanyakan progress terkait JV TSG Infra kepada bagian Legal PT INKA (Persero) dan disampaikan bahwa tidak terdapat realisasi atas rencana proyek TSG Infra.
- Bahwa JV TSG Infrastructure Pte Ltd tidak terkonsolidasi dengan PT INKA atau PT IMST.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan pemberian dana pinjaman INKA kepada JV TSG Infrastructure Pte Ltd yang mengetahui adalah Direksi pada tahun 2020 yaitu Sdr. Budi Novianto, Sdr. Andi Budiman dan Sdr. I Gede Agus Prayatna.
- Bahwa Saksi belum pernah mengetahui dan membaca tentang kajian risiko pinjaman INKA kepada TSG Infrastructure Pte Ltd.

Halaman 161/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tercatat dalam piutang kepada TSG Infra sebesar Rp. 18.5 miliar dan ditambah bunga saat ini menjadi Rp 24.8 miliar.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada terdapat perjanjian hutang piutang antara PT Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 Nomor : SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020 dengan pernah dilakukan addendum sebagai berikut:
 - o Addendum Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor : SPJ-41.1/D1/INKA/2020 Nomor SD-029B/TSGIN/2020 tanggal 16 November 2020;
 - o Addendum - II Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor : SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;
 - o Addendum -III Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : DL-09A/TSGIN-LA/INKA/II/ 2021 tanggal 25 Februari 2021;
 - o Addendum-IV Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor : DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;
 - o Addendum-V Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor : DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pemberian hutang dan siapa saja pejabat yang melakukan persetujuan dan validasi pada saat itu. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada dan informasi dari bagian legal menyebutkan bahwa hutang tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama TSG Utama Indonesia dengan Nomor Rekening 1660002871846, namun Saksi nanyakan kepada bagian legal mengapa hutang tersebut di transfer ke rekening atas nama TSG Utama Indonesia bukan kepada JV TSG Infrastructure Pte Ltd? Jawaban tim legal akan mencari jawaban mengapa hal tersebut bisa terjadi.
- Bahwa berdasarkan SOP yang ada pejabat yang berwenang melakukan persetujuan adalah Direktur Utama sedangkan yang melakukan validasi hal tersebut dilakukan oleh Direktur Keuangan dan GM Keuangan.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada nilai kewajiban TSG Infrastructure Pte Ltd saat ini total sebesar kurang lebih Rp. 24,8 milyar (termasuk bunga).

Halaman 162/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi JV TSG Infra memiliki itikad baik untuk mengembalikan hutang tetapi tidak ada realisasi sampai dengan saat ini. Bahwa bentuk itikad baik dari pihak TSG Infrastructure Pte Ltd hanya bersifat komunikasi dengan PT INKA walaupun dalam bentuk hanya janji-janji saja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam laporan keuangan PT INKA terkait nilai kewajiban TSG Infra total sebesar kurang lebih Rp. 24,8 milyar (termasuk bunga) sebagai piutang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada jaminan atas piutang dari pihak TSG Infrastructure Pte Ltd sebagaimana didalam perjanjian hutang-piutang antara PT INKA dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 Nomor : SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020.
- Bahwa seingat Saksi, baik pada saat pisah kenal jabatan sebagai Dirut PT INKA maupun bertemu secara tidak sengaja Sdr. Budi Noviantoro tidak pernah membahas terkait permasalahan TSG Infrastructure Pte Ltd sampai dengan sekarang.

Tangapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

11. **Suwun Setyanto, S.T.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Riwayat Pekerjaan :
 - o Tahun 2019 Direktur Ops PT IMS;
 - o Tahun 2020 GM Perencanaan Ops INKA;
 - o Tahun 2022 GM Pemasaran INKA;
 - o Bulan Juli tahun 2023 Dirut IMST sampai saat ini;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Dir Operasional PT IMS adalah adanya penugasan dari BOD PT INKA ke PT IMS selajutnya selaku Dir Ops berdasarkan RUPS PT IMS.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Dir Ops PT IMS Melakukan pengelolaan proses produksi pada PT IMS, produksi berupa komponen kereta api dalam rangka mendukung bisnis PT INKA.
- Bahwa PT INKA memiliki kemampuan untuk memproduksi komponen kereta api, sedangkan alasan didirikannya anak perusahaan khususnya IMS untuk produksi komponen kereta api memiliki tujuan agar INKA fokus kepada desain serta integrasi.

Halaman 163/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Split off didirikan oleh anak perusahaan dilakukan pada saat bisnis INKA berkembang sehingga muncul pemikiran bagi INKA yaitu membesarkan ukuran perusahaan INKA sendiri atau membuat entitas baru selanjutnya pilihannya adalah membuat entitas baru untuk keperluan produksi komponen sehingga muncul PT IMS.
- Bahwa BOD dan BOC PT IMS pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - o Direktur Utama : Junaidi
 - o Direktur Keuangan : Ketut Astika
 - o Direktur Operasional : Suwun SetyantoSedangkan BOC nya saat ini saksi lupa.
- saat saksi menjabat sebagai Dir Operasional PT IMS, Saksi tidak tahu tentang dan rencana bisnis PT IMST di Kinshasa DRC dan pembentukan SPV JV TSG Infra karena saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa pemegang saham PT IMST adalah PT IMS 95% dan PKBI 5%.
- Bahwa BOD PT IMST tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - o Direktur Utama : Sukoroto
 - o Direktur Keuangan dan SDM : Sri Sidiqijah
 - o Direktur Operasional : Agung Pujolegowo
- Bahwa saksi pernah ke kota Kinshasa DRC bersama :
 - o Saksi Rohmad Agung selaku GM Legal INKA;
 - o Saksi M Arthur Akbar selaku SM Pengembangan INKA;
 - o Saksi Inggit Prasetyo selaku SM Supply Chains Management INKA;
 - o Saksi Bayu selaku konsultan teknik dari IMSC;
 - o Satu orang lagi saksi tidak kenal sebelumnya bernama KOMANG yang merupakan CEO Perusahaan SETIAWAN DJODY yang akan mengkolaborasikan INKA dengan perusahaan group milik SETIAWAN DJODY;
- Bahwa pada tanggal saksi lupa bulan Desember 2022 selama 5 (lima) hari, dalam rangka penjajakan bisnis jalur kereta api Kinshasa – Banana termasuk didalamnya ada kegiatan survei lapangan yang dilaksanakan oleh Inggit Prasetyo, Arthur dan Bayu, kemudian laporan resmi pelaksanaan kunjungan serta penjajakan tidak dibuat karena penugasan saksi tersebut telah dalam kondisi semua disiapkan dan diserahkan melalui saudara VITA yang merupakan staf Direktur Utama PT INKA saksi Budi Noviantoro berupa :
 - o Semua berupa tiket pesawat ke Jakarta-Kongo PP;

Halaman 164/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Hotel telah disiapkan dan bukti pemesanan diserahkan VITA kepada saksi;
- o Saksi Budi Noviantoro memberikan uang oprasional sebesar Rp150.000.000,- via transfer kepada saksi Inggit Prasetyo, kemudian uang tersebut ditukar menjadi sekitar USD 10.000 di Jakarta dan sebagian di Madiun;
- o Surat tugas dinas bukan ke Kongo tetapi SPPD Lokal ke Jakarta dalam rangka kegiatan yang saksi lupa.
- Bahwa sumber pembiayaan kegiatan saksi ke DRC Saksi hanya mengetahui bahwa akomodasi ke DRC telah diserahkan saudara FITA selaku staf Dirut INKA Budi Noviantoro dan saksi Inggit Prasetyo menerima transfer dana Rp.150 juta untuk keperluan operasional tim di DRC, terkait dari siapa uang tersebut saksi INGGIT PRASETYO tidak menjelaskan dan saksi baru mengetahui pada saat pemeriksaan hari ini ternyata saksi Inggit Prasetyo menjelaskan uang tersebut dari saksi Budi Noviantoro.
- Bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- Saksi tidak hafal detail penggunaan uang tersebut, yang tahu persis terkait laporan penggunaan uang tersebut adalah Inggit Prasetyo.
- Bahwa Selaku Dir Ops PT IMS, Saksi tidak dilibatkan dalam pembahasan tentang surat Dirut IMST No. 0012/SK-DUA/IMST/II/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 terkait permohonan arahan, tanggapan dan persetujuan atas keikutsertaan IMST dalam proyek railway di DRC sedangkan yang mengetahui serta membahas terkait permohonan arahan, tanggapan dan persetujuan atas keikutsertaan IMST dalam proyek railway di DRC adalah Dirut IMS saat itu saksi JUNAIDI dan ketua PKBI saksi AGUNG SEDAJU.
- Bahwa saksi tahu terdapat talangan PT IMST kepada TSG Infra pada saat saksi telah menjabat Dirut IMST bahwa terdapat talangan kepada TSG Infra sebesar Rp.2.603.475.000.
- Bahwa yang meminta talangan serta bagaimana mekanisme persetujuan serta pencairan dana dapat saksi jelaskan sesuai dokumen yang ada pada PT IMST sebagai berikut :

Surat Direktur TSG Infrastructure Pte Ltd SEPTIAN WAHYUTAMA No. SD.005/TSG/2020 tanggal 11 Agustus 2020 hal permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT proyek pengembangan smart city di DRC, dimana inti dari surat tersebut yaitu:

 - a. Memohon kepada PT IMST selaku induk perusahaan TSG Infrastructure Pte Ltd untuk dapat memberikan dana talangan terkait pembuatan studi

Halaman 165/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan pengadaan sistem IT untuk proyek pengembangan smart city di Democratic Republic of Congo (DRC) sejumlah USD 175.000 (united state dollar);

b. PT TSG Infrastructure Pte Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT IMST dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut.

- Bahwa kemudian Dirut PT IMST (Sdr. Sukoroto) mengirimkan surat kepada Dewan Komisaris PT IMS dengan Nomor : SEDUMIMST/0820/00002 tanggal 12 Agustus 2020 perihal permohonan persetujuan pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte Ltd, dimana inti dari surat tersebut sebagai berikut :

Memohon kepada Dewan Komisaris untuk berkenan memberikan persetujuan terkait pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte Ltd untuk pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC dengan pertimbangan yaitu :

a. Surat persetujuan dari Cotroler TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SD-004/TSG/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal tanggapan atas permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC;

b. Bahwa proyek pengembangan smart city merupakan program pengembangan yang dilakukan PT INKA (Persero) dan salah satu partnernya adalah TSG Infrastructure Pte Ltd yang merupakan program untuk mendapatkan peluang bisnis bagi PT INKA (Persero) dan afiliasinya yang saat ini membutuhkan dana pengembangan.

- Bahwa benr Jawaban/tanggapan dari Dewan Komisaris PT IMST melalui surat Nomor : 06/DEKOM/IMST/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal tanggapan dewan komisaris atas persetujuan pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte Ltd, dimana dalam surat tersebut menyampaikan hal sebagai berikut :

a. Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT IMST berdasarkan Akta Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH Nomor : 154 tanggal 28 Juli 2015 bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan komisaris apabila hendak meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan;

b. Dewan komisaris telah mempelajari permohonan pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte Ltd melalui surat Nomor : SEDUMIMST/0802/00002 tanggal 12 Agustus 2020 dan pada

Halaman 166/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui rencana direksi dalam pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte Ltd yang akan digunakan untuk pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC;

c. Dalam rangka pemberian talangan atau pinjaman yang dimaksud, kami berharap antara lain :

1. Agar Direksi memperhatikan mekanisme pengembalian dana talangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati bersama;
2. Agar dalam pelaksanaannya Direksi tetap memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) serta melakukan mitigasi atas potensi-potensi yang ada.

- Bahwa setelah itu Direksi PT IMST mengadakan rapat pada hari Kamis 13 Agustus 2020 waktu 08.30 s/d 09.15 WIB diruang rapat IMST yang dipimpin oleh Direktur Utama PT IMST (Sdr. Sukoroto) dengan acara pembahasan permohonan dana talangan dari TSG Infrastructure Pte Ltd sebagaimana Risalah Rapat Direksi tanggal 13 Agustus 2020, dimana dalam rapat tersebut membahas sebagai berikut:

- a. Bahwa proyek pengembangan smart city merupakan program pengembangan yang dilakukan oleh PT INKA dan salah satu partnernya adalah TSG Infrastructur Pte Ltd Singapura merupakan program untuk mendapatkan peluang bisnis bagi PT INKA dan afiliasinya dan saat ini membutuhkan dana pengembangan;
- b. Kondisi keuangan PT IMST saat ini mempunyai dana cadangan Rp. 5 milyar yang dicadangkan untuk operasional termasuk gaji karyawan, maka diputuskan untuk memberikan dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructur Pte Ltd dengan waktu pengembalian paling lambat pada 30 November 2020.

- Bahwa didalam rapat tersebut dihadiri oleh Dirut PT IMST (Sdr. Sukoroto), Direktur Keuangan & SDM (Sdri. Sri Siddiqijah) dan Direktur Operasi (Sdr. Agung Pujo Legowo).

- Bahwa selanjutnya PT IMST memberikan tanggapan kepada TSG Infrastructur Pte Ltd melalui surat Nomor : SEDUIMST/0820/00001 tanggal 13 Agustus 2020 perihal tanggapan atas permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC, dimana pada surat itu intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 167/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada prinsipnya Direksi PT IMST menyetujui terkait pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructur Pte Ltd atas pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC;
- b. Menetapkan waktu pengembangan dana talangan atas pembuatan studi kelayakan tersebut agar dibayarkan kembali oleh TSG Infrastructur Pte Ltd serta diterima PT IMST paling lambat pada 30 November 2020.
- Bahwa kemudian TSG Infrastructur Pte Ltd mengirimkan standing instruction No. SD-005A/TSGIN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 kepada PT IMST yang meminta agar dilakukan pemindahan/mentransfer dana untuk keperluan pembayaran Design and mock up E-Money/E-Wallet DRC (smart payment system for electricity di DRC) sejumlah Rp. 2.603.475.000 ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan dengan Nomor Rekening 070-00-06364074 atas nama PT Fusindo Soka yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950.
- Bahwa selanjutnya dibuat Perjanjian Hutang-Piutang antara PT IMST dengan TSG Infrastructur Pte Ltd Nomor : PKS-12/IMST/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
- Bahwa TSG Infrastructur Pte Ltd membuat tanda terima uang dari PT IMST sebesar Rp. 2.603.475.000 terkait dana talangan untuk pembayaran Design and mock up E-Money/E-Wallet DRC (smart payment system for electricity di DRC).
- Bahwa pada tanggal 18 Desember PT IMST melakukan penagihan kepada TSG Infrastructur Pte Ltd melalui Surat Nomor : SEDKIMST/1220/00031 tanggal 18 Desember 2020 perihal surat penagihan dengan dilampirkan faktur tagihan kepada TSG Infrastructur Pte Ltd dengan nomor 078/XII/INV/IMST/20 total sebesar Rp. 2.676.657.612,- dengan rincian sebagai berikut :
 - o Nilai pinjaman Rp. 2.603.475.000,-
 - o Bunga pinjaman Rp. 73.182.612,-
- Bahwa selanjutnya TSG Infrastructur Pte Ltd membalas surat dengan Nomor SD-031/TSGIN/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang pada intinya meminta maaf karena tidak dapat melakukan pembayaran pada tanggal 30 November 2020 dan meminta penundaan sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 lalu dibuat addendum -II perjanjian hutang-piutang antara PT IMST

Halaman 168/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TSG Infrastruktur Pte Ltd Nomor PKS-12/IMST/2020 Nomor : SD-031/TSGIN/2020 tanggal 19 Desember 2020.

- Bahwa selaku Dir Ops PT IMS Saksi tidak dilibatkan dalam melakukan pembahasan tentang surat Dirut IMST No. 0012/SK-DUA/IMST/II/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 terkait permohonan arahan, tanggapan dan persetujuan atas keikutsertaan IMST dalam proyek railway di DRC, yang mengetahui serta membahas terkait permohonan arahan, tanggapan dan persetujuan atas keikutsertaan IMST dalam proyek railway di DRC adalah Dirut IMS saat itu saksi JUNAIDI dan ketua PKBI saksi AGUNG SEDAJU.
- Bahwa terdapat talangan PT IMST kepada TSG Infra Saksi tahu pada saat saksi telah menjabat Dirut IMST bahwa terdapat talangan kepada TSG Infra sebesar Rp.2.603.475.000.
- Bahwa yang meminta talangan serta bagaimana mekanisme persetujuan serta pencairan dana berdasarkan dokumen yang ada pada PT IMST sebagai berikut :
 - o Surat Direktur TSG Infrastructure Pte Ltd SEPTIAN WAHYUTAMA No. SD.005/TSG/2020 tanggal 11 Agustus 2020 hal permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT proyek pengembangan smart city di DRC, dimana inti dari surat tersebut yaitu:
 - Memohon kepada PT IMST selaku induk perusahaan TSG Infrastructure Pte Ltd untuk dapat memberikan dana talangan terkait pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT untuk proyek pengembangan smart city di Democratic Republic of Congo (DRC) sejumlah USD 175.000 (united state dollar);
 - PT TSG Infrastructure Pte Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT IMST dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut.
- Bahwa kemudian Dirut PT IMST (Sdr. Sukoroto) mengirimkan surat kepada Dewan Komisaris PT IMS dengan Nomor : SEDUMIMST/0820/00002 tanggal 12 Agustus 2020 perihal permohonan persetujuan pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte Ltd, dimana inti dari surat tersebut sebagai berikut :

Memohon kepada Dewan Komisaris untuk berkenan memberikan persetujuan terkait pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte Ltd untuk pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC dengan pertimbangan yaitu :

Halaman 169/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat persetujuan dari Cotroler TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SD-004/TSG/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal tanggapan atas permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC;
- o Bahwa proyek pengembangan smart city merupakan program pengembangan yang dilakukan PT INKA (Persero) dan salah satu partnernya adalah TSG Infrastructure Pte Ltd yang merupakan program untuk mendapatkan peluang bisnis bagi PT INKA (Persero) dan afiliasinya yang saat ini membutuhkan dana pengembangan.
- Bahwa benar jawaban/tanggapan dari Dewan Komisaris PT IMST melalui surat Nomor : 06/DEKOM/IMST/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal tanggapan dewan komisaris atas persetujuan pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte Ltd, dimana dalam surat tersebut menyampaikan hal sebagai berikut :
 - o Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT IMST berdasarkan Akta Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH Nomor : 154 tanggal 28 Juli 2015 bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan komisaris apabila hendak meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan;
 - o Dewan komisaris telah mempelajari permohonan pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte Ltd melalui surat Nomor : SEDUMIMST/0802/00002 tanggal 12 Agustus 2020 dan pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui rencana direksi dalam pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte Ltd yang akan digunakan untuk pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC;
 - o Dalam rangka pemberian talangan atau pinjaman yang dimaksud, kami berharap antara lain :
 - 1) Agar Direksi memperhatikan mekanisme pengembalian dana talangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati bersama;
 - 2) Agar dalam pelaksanaannya Direksi tetap memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) serta melakukan mitigasi atas potensi-potensi yang ada.
- Bahwa setelah itu Direksi PT IMST mengadakan rapat pada hari Kamis 13 Agustus 2020 waktu 08.30 s/d 09.15 WIB diruang rapat IMST yang dipimpin oleh Direktur Utama PT IMST (Sdr. Sukoroto) dengan acara pembahasan permohonan dana talangan dari TSG Infrastructure Pte Ltd sebagaimana

Halaman 170/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Rapat Direksi tanggal 13 Agustus 2020, dimana dalam rapat tersebut membahas sebagai berikut:

- o Bahwa proyek pengembangan smart city merupakan program pengembangan yang dilakukan oleh PT INKA dan salah satu partnernya adalah TSG Infrastructur Pte Ltd Singapura merupakan program untuk mendapatkan peluang bisnis bagi PT INKA dan afiliasinya dan saat ini membutuhkan dana pengembangan;
- o Kondisi keuangan PT IMST saat ini mempunyai dana cadangan Rp. 5 milyar yang dicadangkan untuk operasional termasuk gaji karyawan, maka diputuskan untuk memberikan dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructur Pte Ltd dengan waktu pengembalian paling lambat pada 30 November 2020.
- Bahwa didalam rapat tersebut dihadiri oleh Dirut PT IMST (Sdr. Sukoroto), Direktur Keuangan & SDM (Sdri. Sri Siddiqijah) dan Direktur Operasi (Sdr. Agung Pujo Legowo).
- Selanjutnya PT IMST memberikan tanggapan kepada TSG Infrastructur Pte Ltd melalui surat Nomor : SEDUIMST/0820/00001 tanggal 13 Agustus 2020 perihal tanggapan atas permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC, dimana pada surat itu intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - o Pada prinsipnya Direksi PT IMST menyetujui terkait pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructur Pte Ltd atas pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC;
 - o Menetapkan waktu pengembang dana talangan atas pembuatan studi kelayakan tersebut agar dibayarkan kembali oleh TSG Infrastructur Pte Ltd serta diterima PT IMST paling lambat pada 30 November 2020.
- Kemudian TSG Infrastructur Pte Ltd mengirimkan standing instruction No. SD-005A/TSGIN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 kepada PT IMST yang meminta agar dilakukan pemindahan/mentransfer dana untuk keperluan pembayaran Design and mock up E-Money/E-Wallet DRC (smart payment system for electricity di DRC) sejumlah Rp. 2.603.475.000 ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan dengan Nomor Rekening 070-00-06364074 atas nama PT Fusindo Soka yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950.

Halaman 171/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibuat Perjanjian Hutang-Piutang antara PT IMST dengan TSG Infrastructur Pte Ltd Nomor : PKS-12/IMST/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
- Bahwa TSG Infrastructur Pte Ltd membuatkan tanda terima uang dari PT IMST sebesar Rp. 2.603.475.000 terkait dana talangan untuk pembayaran Design and mock up E-Money/E-Wallet DRC (smart payment system for electricity di DRC).
- Bahwa pada tanggal 18 Desember PT IMST melakukan penagihan kepada TSG Infrastructur Pte Ltd melalui Surat Nomor : SEDKIMST/1220/00031 tanggal 18 Desember 2020 perihal surat penagihan dengan dilampirkan faktur tagihan kepada TSG Infrastructur Pte Ltd dengan nomor 078/XII/INV/IMST/20 total sebesar Rp. 2.676.657.612,- dengan rincian sebagai berikut :
 - o Nilai pinjaman Rp. 2.603.475.000,-
 - o Bunga pinjaman Rp. 73.182.612,-
- Bahwa selanjutnya TSG Infrastructur Pte Ltd membalas surat dengan Nomor SD-031/TSGIN/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang pada intinya meminta maaf karena tidak dapat melakukan pembayaran pada tanggal 30 November 2020 dan meminta penundaan sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 lalu dibuat addendum -II perjanjian hutang-piutang antara PT IMST dengan TSG Infrastructur Pte Ltd Nomor PKS-12/IMST/2020 Nomor : SD-031/TSGIN/2020 tanggal 19 Desember 2020.
- Bahwa tindak lanjut terhadap dana talangan/hutang tersebut adalah sejak addendum-II PT IMST hanya melakukan penagihan sebagai berikut:
 - o Surat dari Direktur Keuangan & SDM PT IMST yang ditujukan kepada CEO TSG Infrastructur Pte Ltd Nomor SEDK/IMST/0621/0199 tanggal 09 Juni 2021 perihal surat penagihan;
 - o Surat dari Direktur Keuangan & SDM PT IMST yang ditujukan kepada CEO TSG Infrastructur Pte Ltd Nomor SEDK/IMST/1121/0448 tanggal 19 November 2021 perihal surat penagihan kedua;
Dari kedua surat penagihan tersebut TSG Infrastructur Pte Ltd mengirimkan surat kepada PT IMST Nomor : DL-022A/TSGIN-GL/IMST/XI/2021 tanggal 21 November 2021 perihal request for delayed of payment, yang pada intinya meminta penundaan sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 172/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat dari Direktur Keuangan & SDM PT IMST yang ditujukan kepada CEO TSG Infrastruktur Pte Ltd Nomor 154/SD/D1/IMST/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal surat penagihan ketiga;
- o Surat dari Direktur Keuangan & SDM PT IMST yang ditujukan kepada CEO TSG Infrastruktur Pte Ltd Nomor 303.1/SD/D2/IMST/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal surat penagihan keempat;
- o Surat dari Direktur Keuangan & SDM PT IMST yang ditujukan kepada CEO TSG Infrastruktur Pte Ltd Nomor 777.1/SD/D2/IMST/2023 tanggal 06 November 2023 perihal surat penagihan kelima;
- o Surat dari Direktur Keuangan & SDM PT IMST yang ditujukan kepada CEO TSG Infrastruktur Pte Ltd Nomor 080/SD/D2/IMST/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal surat penagihan keenam;
- Bahwa dari surat penagihan ketiga sampai dengan surat penagihan keenam pihak TSG Infrastruktur Pte Ltd tidak pernah memberikan tanggapan maupun pembayaran. Selain itu saksi selaku Dirut PT IMST memerintah staf legal untuk melakukan penagihan langsung ke kantor TSG Infrastruktur Pte Ltd di Jakarta, tetapi tidak ada tanggapan baik lisan maupun tertulis dari TSG Infrastruktur Pte Ltd hingga dengan saat ini.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Keuangan & SDM PT IMST yang ditujukan kepada CEO TSG Infrastruktur Pte Ltd Nomor 080/SD/D2/IMST/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal surat penagihan keenam total tagihan TSG Infrastruktur Pte Ltd sebesar Rp. 3.475.567.797,- dengan rincian sebagai berikut:
 - o Nilai pinjaman Rp. 2.603.475.000,-
 - o Bunga pinjaman dari tanggal 14/08/2020 sampai dengan tanggal 22/02/2024 dengan rate 9,5% (Rp. 2.603.475.000,- x 1287 hari x 9,5%)/365 hari = Rp.872.092.797,-.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. **Ir. I Gede Agus Prayatna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam BAP, saksi membenarkan keterangannya itu tersebut.
- Bahwa PT INKA Persero mempunyai anak perusahaan yakni :
 - o PT INKA Multi Solusi (PT IMS);
 - o PT Rekaindo Global Jasa.

Halaman 173/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT INKA Multi Solusi (PT IMS) membentuk anak perusahaan yang bernama PT INKA Multi Solusi Trading tanggal 28 Juni 2015.
- Bahwa dalam PT. INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) saksi menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading (IMST) sejak bulan Januari 2018 s.d. Maret 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. INKA.
- Pada saat saksi menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading sejak bulan Januari 2018 s.d. Maret 2020 dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

- o Komisaris Utama : Budi Noviantoro
- o Komisaris : Graha Yudha
- o Komisaris : Agung Budiono

Direksi:

- o Direktur Utama : Ir. I Gede Agus Prayatna
- o Direktur Keuangan dan SDM : Sri Siddiqijah
- o Direktur Operasi : Agung Pujo Legowo

- PT INKA berdiri berdasarkan Akta Nomor 51 Tahun 1981, bergerak dibidang manufaktur perkeretaapian, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.71 Kota Madiun.
- Bahwa pemegang saham PT INKA adalah Kementerian BUMN sejumlah 100%.
- Bahwa PT INKA memiliki cucu (afiliasi) perusahaan yaitu PT INKA Multi Solusi Trading (IMST), PT INKA Multi Solusi Consulting (IMSC) dan PT INKA Multi Solusi Service (IMSS) serta PT INKA memiliki cicit perusahaan yaitu TSG Infrastructure namun saksi tidak hafal berapa komposisi modalnya.
- Bahwa ada ketentuan yang mengatur hubungan antara PT. INKA selaku induk dengan anak / afiliasi Perusahaan yakni diatur dalam Peraturan Direksi PT. INKA Nomor PER-37/INKA/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola Anak Perusahaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi Nomor PER-19/INKA/2019 dan telah diganti dengan Peraturan Direksi Nomor PER-18/INKA/2021.
- Bahwa ada kewajiban bagi anak perusahaan dan afiliasi perusahaan untuk melaporkan terkait kinerja perusahaan termasuk kondisi keuangan perusahaan kepada PT. INKA dimana terdapat laporan keuangan yang

Halaman 174/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkonsolidasi tiap bulan untuk dilaporkan ke BoD dan BoC PT INKA, terkait dengan peraturan yang melandasinya, saksi tidak ingat.

- Sepengetahuan saksi PT INKA tidak mempunyai rencana bisnis Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa Kongo, yang dimiliki PT INKA adalah rencana bisnis di Kongo untuk pengembangan perkeretaapian dan angkutan perkotaan di wilayah ibu kota Kinshasa berupa pembangunan Loop Line dan angkutan bandara, penyediaan kereta api dan bus listrik yang dituliskan di RKAP yang disahkan dalam RUPS.
- Rencana bisnis di Kongo ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) yang diselenggarakan pada tanggal 20 s/d 22 Agustus 2020.
- Pada saat saksi berada di IMST sepengetahuan saksi belum ada rencana bisnis proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Kongo namun saksi tidak tahu mengapa PT INKA ada mengikuti bisnis tersebut.
- Perlu saksi jelaskan bahwa pada tahun 2020 yang mana saat itu kondisi pandemic covid, pesanan masuk terbatas, disisi lain PT INKA harus membayar gaji dan operasional perusahaan. Dari itu Direksi PT INKA sepakat untuk memasuki Pasar Negara Kongo guna mendapatkan order. Selanjutnya PT INKA sudah berusaha untuk mengejar proyek tersebut tetapi tidak pernah terwujud, kemudian pada tanggal 21 September 2020 PT TSG Infrastructure Pte.Ltd mengirimkan surat Nomor SD-018A/TSGIN/2020 kepada Direktur Utama PT INKA untuk meminta dana talangan sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dollar amerika serikat) yang akan digunakan untuk penebusan PPA release charge kepada Sunplus SARL untuk mendapatkan mendapatkan release letter 200 MWp.
- Pada tanggal 23 September 2020 Direksi mengadakan rapat dengan agenda pembahasan permohonan pinjaman dana talangan TSG Infrastructure untuk implementasi Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di DRC. Bahwa TSG Infra dan Sunplus telah menandatangani kontrak 200 MW solar power plant, bahwa TSG Infra sedang memproses pendanaan melalui penerbitan BOND melalui BNP Paribas, akhirnya Direksi memutuskan untuk membawa multiplier effect yang positif, Direksi PT INKA memutuskan untuk memberikan pinjaman dana talangan yang dimohon oleh TSG Infra. Dana talangan yang dipinjam oleh TSG Infra dari PT INKA akan dikembalikan setelah dana yang bersumber dari penerbitan bond atau dari sumber pendanaan lain yang dilakukan oleh TSG Infra telah cair atau paling lambat 2 bulan setelah ditandatangani perjanjian utang

Halaman 175/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang antara PT INKA persero dengan TSG Infra (mana yang terjadi lebih dahulu). Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa PT TSG Infra bersurat ke PT INKA Persero meminta perpanjangan untuk pengembalian dana talangan sejumlah Rp15 Miliar dan permintaan penambahan dana pinjaman dari TSG Infra sebesar Rp3,550 Miliar yang akan digunakan untuk pembayaran kepada consultant engineering design yang telah ditunjuk oleh TSG Global Holding guna mempercepat realisasi project 200 MW BOOT Sollar Power Plant tersebut. Keputusannya Direksi PT INKA memutuskan untuk memberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan pinjaman sejumlah Rp15 Miliar sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 dan menyetujui penambahan pinjaman Rp3,550 Miliar sehingga total pinjaman TSG Infra ke PT INKA sejumlah Rp18,550 Miliar dengan bunga dapat dikenakan sebesar 10 %.
- Bahwa yang menyetujui pemberian dana talangan pinjaman dari PT INKA Persero kepada PT TSG Infrastructure sejumlah Rp15 Miliar adalah Rapat Direksi PT INKA Persero tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Budi Noviantoro selaku Direktur Utama, Andy Budiman selaku Direktur Keuangan & SDM, Agung Sedaju selaku Direktur Pengembangan, saksi sendiri selaku Direktur Operasional. Sedangkan yang menyetujui pemberian dana talangan pinjaman dari PT INKA Persero kepada PT TSG Infrastructure sejumlah Rp3.550.000.000,00 adalah Rapat Direksi PT INKA Persero tanggal 26 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Budi Noviantoro selaku Direktur Utama, Andy Budiman selaku Direktur Keuangan & SDM, Agung Sedaju selaku Direktur Pengembangan, saksi sendiri selaku Direktur Operasional.
- Bahwa dasar PT. IMST ditunjuk sebagai perusahaan yang ditunjuk sebagai perusahaan yang berpartisipasi dalam Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Kongo adalah:
 - o Surat PT INKA (Persero) kepada PT INKA MULTI SOLUSI Nomor: SD-15.3/d1/INKA/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal peluang bisnis melalui rencana proyek railway transport di DRC yang pada pokoknya berisi untuk membahas dan menentukan keikutsertaan PT IMS atau anak perusahaan dalam rangka mendapat peluang bisnis rencana proyek railway transport di DRC.
 - o Notulen Rapat PT INKA MULTI SOLUSI tanggal 30 Januari 2020 Agenda pembahasan peluang bisnis proyek railway transport di DRC yang pada

Halaman 176/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pokoknya menerangkannya menunjuk PT IMST untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut dengan mendirikan anak perusahaan.

- o Surat PT IMST kepada Dewan Komisaris PT IMST Nomor: 011/SK-DU/IMST/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 perihal permohonan tanggapan dan persetujuan atas keikutsertaan IMST dalam proyek di DRC pada pokoknya berisi mengenai tanggapan anak perusahaan berbentuk special purpose vehicle (SPV) di Singapura.
- o Surat tanggapan Dewan Komisaris PT IMST nomor: 03/DEKOM/IMST/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal tanggapan dewan komisaris atas persetujuan pendirian anak perusahaan IMST. Yang pada pokoknya menyetujui pendirian anak perusahaan dengan catatan untuk segera menyampaikan hak tersebut dalam RPUS.
- o Surat PT IMST kepada pemegang saham PT IMST nomor: 011/SK-DU/IMST/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal permohonan tanggapan pemegang saham atas keikutsertaan IMST dalam proyek di DRC, yang pada pokoknya berisi tanggapan pendirian anak perusahaan berbentuk special purpose vehicle (SPV) di Singapura.
- o Surat Tanggapan Pemegang Saham PT IMST nomor: SD-026.A/D1/IMS/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal tanggapan atas keikutsertaan proyek, yang pada pokoknya menyetujui pendirian anak perusahaan dan tetap melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dengan mematuhi prosedur peraturan yang berlaku.
- o Rapat dengan PT TSG Utama Indonesia tanggal 25 Februari 2020 dengan agenda pembahasan pendirian perusahaan di Singapura yang pada pokoknya sepakat mendirikan SPV di Singapura dengan kepemilikan saham 51 % PT IMST dan 49 % PT TSG UTAMA INDONESIA.
- o Berdasarkan hukum di Singapura, proses pendirian perusahaan asing harus melalui konsultan. Proses pekerjaan dengan konsultan dimulai sejak Bulan Maret 2020 hingga berdirinya perusahaan join venture PT INKA MULTI SOLUSI TRADING dengan PT TSG UTAMA INDONESIA berdiri secara legal pada 24 Juni 2020 dengan nama TSG Infrastructure PTE.Ltd yang secara sah dibuktikan dalam dokumen Bizfile yang diterbitkan oleh ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) Singapore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa biaya pendirian JV TSG Infrastruktur adalah sekitar kurang lebih USD 400 termasuk pembayaran saham (49% + 51%) kedua belah pihak sebesar USD 100.

- Bahwa untuk analisa biaya kegiatan adalah bagian pengembangan produk namun saksi tidak mengetahui realisasi pembiayaan perencanaan tersebut;
- Bahwa dasar pembuatan Harga Perkiraan Jual Kereta Api yaitu harga daripada material dan komponen, jam operasi perakitan, biaya pengiriman, biaya uji, biaya aftersales, dan keuntungan biasanya 4 s.d. 5 %. Serta terdapat biaya desain dan bunga bank untuk modal yang besarnya tidak bisa saja jelaskan karena bukan merupakan tanggungjawab saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kajian risiko dari manajemen resiko PT INKA adalah prospectus business yang disusun oleh Divisi Pengembangan PT INKA dibawah Dir Ops saudara Agung Sedaju, namun sepengetahuan saksi tidak ada kajian kelayakan baik kajian berupa Pra FS dan FS.
- Bahwa kajian risiko business di Kongo ada dan disusun oleh Divisi Legal tetapi terkait kajian risiko hutang piutang tentang proyek solar pv 200 mW sampai saat ini saksi tidak pernah membaca atau mengetahuinya;
- Bahwa berdasar pada Investment Agreement, kewajiban PT INKA adalah membangun kereta listrik perkotaan dan bus listrik setelah menerima kepastian pembayaran berupa letter of credit yang diterbitkan oleh investor.

a.	Rolling-Stock Project	USD 261.175.000,-
b.	Electric-Bus Project	USD 220.800.00,-
c.	Infrastructure Project	USD 1.539.300.000,-
	Total Cooperation Project	USD 2.021.275.000,-

- Dalam invesment agreement termasuk didalamnya mencakup Technical Spesification Agreement disepakati bahwa para pihak akan mengembangkan proyek pengembangan perkeretapiian di DRC dengan kewajiban masing masing adalah:
 - o TSG Holding sebagai Master Developer of the Cooperation Project, TSGH dalam hal ini berperan untuk mengkoordinasikan, menegosiasikan dan memperlancar terlaksananya perjanjian dengan melakukan pendekatan ke para pihak (Government DRC, pemilik konsesi tambang dan stakerholder yang lain).
 - o TSG Utama Indonesia sebagai investor dalam menjalankan skema BOOT adalah penyedia dana untuk membiayai proyek dan

Halaman 178/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembangunan proyek yang kemudian proyek tersebut akan menjadi milik TSG Utama Indonesia.

- o Titan Global Capital sebagai arranger pendanaan dalam hal ini mencari pendanaan berdasar konsesi yang diterima oleh TSGH.
- o Pemerintah DRC sebagai regulator dan penguasa wilayah yang akan memberikan izin dan memberikan konsesi kepada TSG Utama Indonesia selama waktu yang disepakati.
- o Dan PT INKA sebagai pembuat sarana perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan railways (jalan dan bangunan kereta) berdasarkan kepastian pembayaran yang disiapkan oleh investor;
- Bahwa terkait Investment Agreement dan Technical Specification Agreement sampai saat ini tidak ada realisasi atas perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam kesepakatan investment agreement diatur tentang pembiayaan Detail Engineering Design (DED) dan bagaimana mekanismenya;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran dari :
 - o TSG Holding sebagai Master Developer of the Cooperation Project, TSGH dalam hal ini berperan untuk mengkoordinasikan, menegosiasikan dan memperlancar terlaksananya perjanjian dengan melakukan pendekatan ke para pihak (Government DRC, pemilik konsesi tambang dan stakerholder yang lain).
 - o TSG Utama Indonesia sebagai investor dalam menjalankan skema BOOT adalah penyedia dana untuk membiayai proyek dan melaksanakan pembangunan proyek.
 - o Titan Global Capital sebagai arranger pendanaan dalam hal ini mencari pendanaan berdasar konsesi yang diterima oleh TSGH.
 - o Dan PT INKA sebagai pembuat sarana perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan railways (jalan dan bangunan kereta) berdasarkan kepastian pembayaran yang disiapkan oleh investor.
- Bahwa pemilik konsesi tambang saksi tidak mengetahuinya, namun saksi pernah mendengar cerita dari TRI NATALIA bahwa Pemerintah DRC mempunyai area tambang, silahkan untuk dikonsesi dan hasil dari konsesi itu dibuatkan fasilitas sarana dan prasarana di negara Kongo (DRC). Bahwa PT INKA mengetahui bahwa sebenarnya DRC tidak memiliki biaya untuk membangun fasilitas railway dan kereta api namun pembiayaannya akan menerbitkan bond lewat TSG Infrastructure sebagai pencari dananya dan dari uang yang diterima itu akan digunakan untuk membiayai project.

Halaman 179/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi yakin dengan TSG dan mempunyai kedekatan dengan pejabat pemerintah di DRC karena dia bisa mendatangkan pejabat Pemerintah Kongo (DRC) ke Indonesia.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi dalam pledoi.

13. **Ir. Linus Andor Mulana Sidjabat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam BAP, saksi membenarkan keterangannya itu dan tidak ada perubahan.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sbb:
 - o Bahwa tahun 2017 s/d 2020 saksi bekerja sebagai Direktur Operasi IPT LEN Industri;
 - o Tahun 2020 s/d 2022 sebagai Direktur Strategi Bisnis & Portofolio PT LEN Industri Tahun 2021 s/d 2023 sebagai Pro Hire PT LEN Industri;
 - o Tahun 2023 s/d sekarang sebagai Pensiun
- Bahwa benar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri atau PT Len Industri (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tahun 1991 tanggal 7 Oktober 1991 di hadapan Notaris Masri Husen, S.H. dengan Anggaran Dasar terakhir yaitu Akta Nomor 12 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Vita Cahyojati, S.H., M.Hum. PT Len Industri (Persero) adalah holding BUMN Industri Pertahanan Indonesia (Defend ID) yang dimiliki sahamnya 100% oleh Negara Republik Indonesia dan secara umum bergerak di bidang usaha pertahanan, system transportasi, energi dan system daya, industri serta telekomunikasi.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Operasi I PT LEN Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Persero PT LEN Industri Nomor: SK-123/MBU/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Perubahan Nomenklatur jabatan, Pengalihan tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Persero PT LEN Industri. Tupoksi saksi sebagai Direktur Operasi I PT LEN Industri yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pemasaran operasional yang meliputi perolehan order, produksi, ontime delivery, dan after sales service untuk unit bisnis energi & sistem daya dan unit bisnis sistem transportasi.

Halaman 180/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 Sdr. Ir. Zakky Gamal Yasin, MM selaku Direktur Utama PT LEN Industri dihubungi oleh Sdr. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA yang menyampaikan di Kongo akan banyak proyek, mulai dari signaling kereta api dan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW. Dikarenakan Len mempunyai kompetensi di bidang-bidang tersebut maka Len dilibatkan dalam pembuatan dokumen teknis untuk rencana proyek-proyek tersebut. kemudian karena rencana proyek tersebut masuk dalam wilayah Direktorat Operasi I, maka saksi ditugaskan untuk menangani rencana proyek tersebut. Kemudian saksi dan Tim Direktorat Operasi I membuat dokumen teknis antara lain:
 - o Dokumen Teknikal Proposal;
 - o Dokumen gambar teknis;
 - o Build of Quantity (BoQ);
 - o Schedule
- Bahwa dalam waktu dekat, akan dilakukan groundbreaking Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW serta pembahasan rencana proyek-proyek termasuk juga rencana proyek railway signaling di Kinsasha, Kongo. Sesudah groundbreaking Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinsasha, dilakukan pembahasan rencana proyek-proyek lain. Tim Len sendiri diberangkatkan ke Kinsasha selaku nominator subkontraktor untuk Solar Photovoltaic Power Plant 200MW dan membahas proyek-proyek railway signaling di Kongo. Sesudah groundbreaking Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW dilaksanakan, masa perjalanan dinas saksi sudah selesai maka Manajer Rekayasa Sdr. Kurniawan tetap tinggal untuk membahas rencana proyek-proyek railway signaling.
- Bahwa mengenai pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW tersebut, sesudah kepulangan Tim Len ke Indonesia, draft kontrak di review oleh forum review order yang mana pemberi kerja dalam hal ini TSG Infra direncanakan menandatangani Kontrak dengan Konsorsium Len-Barata-Inka. Setelah forum review order, Kontrak tersebut di tanda tangani oleh saksi selaku Dirops I Len pada Kontrak Construction of Solar PV Plant 200 MW Menkao Democratic Republic of Congo Nomor SD-012/TSG/2020 tang-gal 23 Agustus 2020 antara TSG Infra dengan Konsorsium Len-Barata-Inka. Bahwa di dalam Kontrak tersebut untuk efektifnya Kontrak dan Konsorsium Len-Barata-Inka memulai pekerjaannya, diperjanjikan bahwa pemberi kerja (TSG Infra) harus memenuhi pembayaran DP kepada Konsorsium Len-Bar-ata-Inka, dimana pada kenyataannya pemberi kerja

Halaman 181/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TSG Infra) belum melakukan pembayaran apapun kepada Konsorsium Len-Barata-Inka se-hingga Kontrak belum efektif. Atas dasar tersebut, Len belum pernah melaksanakan pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menginisiasi Konsorsium PT Len Industri, PT Barata Indonesia dan PT INKA, sepengetahuan saksi yang mengetahui hal tersebut adalah Dirut PT LEN Industri Sdr. Ir. Zakky Garmal Yasin, MM.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembentukan konsorsium tersebut merupakan kesepakatan antara Dirut PT LEN Industri, Dirut PT Barata Indonesia dan Dirut PT INKA tetapi pembentukan konsorsium tersebut belum dituangkan dalam perjanjian bersama, dimana karena PT LEN Industri memiliki kompetensi dan portofolio dalam proyek tersebut sehingga disepakati yang menjadi leader adalah PT LEN Industri.
- Bahwa mengenai mengapa pembentukan konsorsium PT LEN Industri, PT Barata Indonesia dan PT INKA belum dituangkan dalam perjanjian, saksi tidak mengetahui hal tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah Dirut PT LEN Industri Sdr. Ir. Zakky Garmal Yasin, MM.
- Bahwa mengenai nilai proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasha DRC sepengetahuan saksi berdasarkan Contract Agreement No. SD-012/TSG/2020 tanggal 23 Agustus 2020 antara TSG Infrastruktur dengan KSO PT LEN Industri, PT Barata Indonesia & PT INKA, nilai proyek tersebut sebesar US\$ 175.062.349. Bahwa waktu kontrak tersebut selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pemberian uang (Down Payment) sebesar 30% dari nilai proyek tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana untuk proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasha DRC dari TSG Infrastructure sebagaimana Contract Agreement No. SD-012/TSG/2020 tanggal 23 Agustus 2020 antara TSG Infrastruktur dengan KSO PT LEN Industri, PT Barata Indonesia & PT INKA.
- Bahwa rincian pekerjaan yang dikerjakan oleh Konsorsium PT Len Industri, PT Barata Indonesia dan PT INKA antara lain :

No.	DESCRIPTION	BRAND	QTY	UNIT	Total Price (USD)
1	PV Module		260	MWp	51.484.118
1.1	PV MODULE, MONOCHRISTALLINE, PERC, 400 Wp, 1500Vdc, 19%	JA Solar	650.052	Pcs	
2	Grid Inverter + DC Combiner		200	MW	15.598.879

Halaman 182/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	Box				
3	PV Mounting				11.197.142
4	Electrical Component				41.928.463
5	Civil Works				11.928.599
6	Profesional Services				42.925.147
7	Detailed Engineering Design				5.000.000
TOTAL USD					175.062.349

- Bahwa terkait dengan siapa yang mengerjakan rincian pekerjaan tersebut belum dilakukan pembahasan secara final.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak TSG Infrastructure sebagaimana Contract Agreement No. SD-012/TSG/2020 tanggal 23 Agustus 2020 antara TSG Infrastruktur dengan KSO PT LEN Industri, PT Bar-ata Indonesia & PT INKA antara lain:
 - o Perizinan (izin lokasi, izin bangunan, izin lingkungan & segala perizinan yang harus didapatkan untuk melaksanakan proyek tersebut termasuk pengawalan selama proyek tersebut dikerjakan);
 - o Pembayaran uang muka;
 - o Pembukaan Letter of Credit (L/C);
 - o Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini persyaratan tersebut tidak pernah dipenuhi oleh pihak TSG Infrastructure hingga waktu yang telah ditentukan yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasha DRC adalah Sunplus, dimana yang melaksanakan proyek tersebut adalah TSG Infrastructure.
- Bahwa mengenai dasar TSG Infrastructure melaksanakan pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasha DRC saksi tidak mengetahui hal tersebut, yang mengetahui adalah pihak TSG Infrastructure.
- Bahwa seingat saksi TSG Infra pernah melakukan pemaparan terkait proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasha DRC pada saat di Kinshasha DRC pada waktu ground breaking, dimana yang melakukan pemaparan adalah CEO TSG Infrastructure Sdr. Septian Wahyutama. Bahwa Sdr. Septian Wahyutama menjelaskan TSG Infra sudah menandatangani perjanjian jual beli listrik dengan Sunplus (Power Purchase Agree-ment/PPA).
- Bahwa acara ground breaking tersebut dilakukan untuk proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasha DRC, dimana acara tersebut dihadiri oleh Presiden Kongo, para Menteri, perwakilan dari PT

Halaman 183/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEN Industri, PT Barata Indonesia, PT INKA, TSG Utama Indonesia dan TSG Infrastructure.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai acara ground breaking tersebut, sepengetahuan saksi PT LEN Industri tidak mengeluarkan uang untuk acara tersebut, PT LEN Industri hanya membiayai perwakilan PT LEN Industri yang hadir dalam acara tersebut tetapi saksi tidak ingat berapa biaya nya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa TSG Infrastructure belum memenuhi pembayaran kepada Konsorsium PT Len Industri, PT Barata Indonesia dan PT INKA dan sampai dengan saat ini TSG Infra secara resmi belum memberitahu alasannya.
- Bahwa terkait proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasha DRC sepengetahuan saksi proyek tersebut belum pernah dilaksanakan, karena pihak TSG Infrastructure belum melaksanakan kewajibannya kepada KSO PT Len Industri, PT Barata Indonesia dan PT INKA yaitu membayar uang muka sebesar 30% dari nilai proyek tersebut hingga saat ini.
- Bahwa mengenai dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi pernah melihat dan membaca dokumen tersebut;
 - b. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tersebut ditanda tangani, sepengetahuan yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. M. Kurniawan Imam Ghozzali selaku Manager Rekayasa PT LEN Industri.
 - c. Bahwa sepengetahuan saksi dokumen tersebut adalah nota kesepakatan bersama (Mou) antara pemerintah DRC yang diwakili Menteri Transportasi dan Komunikasi dengan para Perwakilan BUMN terkait, dimana didalam MoU tersebut para BUMN bersedia menjadi kontraktor pembangunan negara Kongo yang mana pendanaan dilakukan oleh TSG Group. Bahwa nantinya Negara Kongo akan membayar TSG Group dengan konsensi tambang. Bahwa para BUMN tersebut akan mendapat kontrak dan dibayar oleh TSG Group.
- Bahwa PT LEN pernah melakukan kajian terkait dengan proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasha DRC, dimana pada intinya hasil kajian tersebut menyatakan proyek tersebut merupakan proyek yang beresiko tinggi mulai dari pembayaran, pelaksanaan dan per-izinan, sehingga resiko tersebut harus diambil alih oleh pihak TSG Infra se-bagai

Halaman 184/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kerja sehingga hal-hal tersebut dituangkan dalam Contract Agreement No. SD-012/TSG/2020 tanggal 23 Agustus 2020 antara TSG Infrastruktur dengan KSO PT LEN Industri, PT Barata Indonesia & PT INKA. Bahwa pada intinya PT LEN tidak mau mengambil resiko tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BUMN lainnya juga membuat kajian serupa terkait proyek tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi TSG infra adalah perusahaan yang didirikan di Singapore, dimana pemilik saham nya adalah PT IMST dan PT TSG Utama Indonesia. Bahwa sepengetahuan saksi PT IMST merupakan cucu dari PT INKA (Persero) tetapi saksi tidak mengetahui komposisi saham PT IMST. Bahwa yang menjabat sebagai CEO TSG Infra adalah Sdr. Septian Wahyutama.
- Bahwa seingat saksi pihak Konsorsium PT LEN Industri, PT Barata Indonesia & PT INKA pernah tidak melakukan gugatan kepada TSG Infrastructure wa-laupun pihak TSG Infrastructure tidak memenuhi kewajibannya se-bagaimana Contract Agreement No. SD-012/TSG/2020 tanggal 23 Agustus 2020 antara TSG Infrastruktur dengan KSO PT LEN Industri, PT Barata Indonesia & PT INKA. Bahwa didalam kontrak tersebut menyatakan apabila pemberi kerja tidak memenuhi persyaratan untuk dilaksanakannya pekerjaan maka kontraktor dalam hal ini KSO berhak atas pemutusan kontrak.
- Bahwa mengenai Contract Agreement No. SD-012/TSG/2020 tanggal 23 Agustus 2020 antara TSG Instruktur dengan KSO PT LEN Industri, PT Barata Indonesia & PT INKA kontrak tersebut sudah tidak berlaku karena sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Tangapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan.

14. **Gatot Trihargo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam BAP, saksi membenarkan keterangannya itu dan tidak ada perubahan.
- Bahwa diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Pembiayaan PT INKA (Persero) kepada JV TSG Infra dalam Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Democratic Republic of Congo (DRC).
- Riwayat Pekerjaan :

Halaman 185/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Auditor di BPKP tahun 1983-1986; selanjutnya tugas belajar (1986-1989) hingga tahun 1999.
- o Auditor di BPPN tahun 1999-2002;
- o Staf Khusus Menteri BUMN tahun 2002- 2004;
- o Kepala Bidang Data Kementerian BUMN tahun 2006-2010;
- o Asisten Deputi Industri Strategis dan Manufaktur Kementrian BUMN tahun 2010-2013;
- o Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kementerian BUMN Tahun 2013- Nopember 2019;
- o Wakil Direktur Utama Bulog (19 Nopember 2019- 10 Oktober 2021)
- Bahwa benar sesuai penjelasan saudara BUDI NOVIANTORO selaku Dirut PT INKA bermula dari pertemuan /summit Asia Afrika di Bali sekitar tahun 2018, setelah acara sumit tersebut BUDI NOVIANTORO menjelaskan beberapa perwakilan negara – negara Afrika berkunjung ke INKA Madiun untuk menjajaki kerjasama rolling stock kereta di negaranya bahkan terdapat dubes Afrika yang hadir ke Madiun, Sedangkan terkait awal mula PT INKA mendapat pekerjaan di DRC saksi tidak tahu.
- Bahwa benar pada saat perwakilan negara Afrika yang hadir di Madiun saat itu tidak terdapat perwakilan negara Kongo, saksi memperkenalkan saudara BUDI NOVIANTORO selaku Dirut INKA dengan saudari TRIA NATALINA selaku finance advisor dari PT CHATRA GLOBAL pada sekitar mendekati akhir tahun 2019 antara bulan Oktober dan Nopember 2019 di Menara 165 TB Simatupang di kantor bersama PT CHATRA GLOBAL dan PT TSGUtama, yang hadir saat pertemuan tersebut yaitu Saksi, TRIA NATALINA, BUDI NOVIANTORO, SYAIFUL IDHAM selaku CEO TSG Utama membahas tentang financing kemungkinan proyek INKA berupa rolling stock yang saat itu belum terdapat kesepakatan apapun terkait rencana proyek di DRC. Saksi mengenal TRIA NATALINA melalui saudari ANG ANGGRAENI selaku pengusaha pasar Santa Jakarta Selatan yang mengenal TRIA dari tukang pijat di jembatan lima pada tahun 2019 sebelum pertemuan dengan BUDI NOVIANTORO, saat diperkenalkan tersebut saksi masih menjabat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kementrian BUMN Tahun 2013-2019. Tujuan saksi bertemu dan memperkenalkan diri dengan TRIA NATALINA yang mempunyai keahlian di bidang financing adalah untuk bisa menggali potensi market di Afrika yang disampaikan perwakilan Afrika yang hadir di INKA Madiun guna mencari pembiayaan terkait rencana proyek perkeretaapian dan roling stock di

Halaman 186/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrika dimana negara-negara tersebut tidak memiliki kemampuan modal pembiayaan tetapi memiliki tambang yang bisa sebagai underlying proyek.

- Bahwa benar dengan skema underlying asset TRIA NATALINA menyampaikan bahwa Perusahaan miliknya yang bernama TITAN CAPITAL Ltd yang berkedudukan di Singapura bisa membantu sebagai funding financial dan menyampaikan bahwa di Kongo berpeluang adanya proyek perkerataapian.
- Bahwa benar tujuan saksi memperkenalkan BUDI NOVIANTORO kepada TRIA NATALINA hanya sebagai volunteer dimana saksi melihat PT INKA tidak akan bisa berkembang jika hanya melayani KAI, dalam pandangan saksi PT INKA harus melakukan ekspansi ke luar negeri salah satunya adalah di Afrika. Sdri. TRIA NATALINA menyampaikan bahwa ada peluang bisnis di Kongo, soal sektor apa saja Sdri. TRIA NATALINA yang menyampaikan kepada Sdr. BUDI NOVIANTORO.
- Bahwa benar kelanjutnya Desember tahun 2019, ada pertemuan di Singapura antara beberapa direksi dari beberapa BUMN untuk menjajaki bisnis di Kongo, dimana hadir saat itu ada PT DI, PT INKA dan beberapa BUMN yang lain.
- Bahwa benar pada Januari 2020, terdapat MoU antara TSG Global Holding, TSG Utama Indonesia dan PT. INKA dalam bentuk Master Frame Work Joint Development Agreement (MIJDA) tetapi saksi tidak mengetahui isinya karena tidak terkait dengan saksi dan saksi juga tidak membaca.
- Bahwa tindakan saksi atas sepengetahuan Kementerian BUMN yaitu Wakil Menteri II, Bapak Budi Gunadi Sadikin, rapat melalui zoom call di bulan Agustus 2020 dan dihadiri oleh para direktur utama BUMN yang akan punya peninjauan proyek di DR Congo dan saksi hanya menginginkan INKA dapat berkembang dengan baik karena jika tidak ekspansi keluar negeri maka INKA akan merugi.
- Bahwa tugas pokok sebagai Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kementerian BUMN adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survey dan konsultan.

Halaman 187/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Deputi Bidang Usaha jasa Keuangan, Jasa Survey, dan Konsultan menyelenggarakan fungsi :
 - o perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survey, dan konsultan;
 - o koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survey, dan konsultan;
 - o pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survey, dan konsultan ; dan;
 - o pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- Bahwa kegiatan saksi sebagai volunteer dan rencana kegiatan INKA untuk ekspansi keluar negeri bukan merupakan bagian tugas saksi selaku Deputi Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kementerian BUMN.
- Mekanisme kegiatan aksi korporasi yang salah satunya yaitu dapat berupa ekspansi ke luar negeri yaitu : Direksi mengajukan kepada Dewan Komisaris tentang proposal untuk proyek dan financing yang akan dilaksanakan di luar negeri tersebut, setelah terdapat persetujuan Dekom kemudian BOD dan BOC mengusulkan kepada pemegang saham selanjutnya apabila pemegang saham (Menteri) setuju maka akan diberikan ijin untuk aksi korporasi berupa ekspansi bisnis keluar negeri tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu karena INKA pergi ke Kongo dalam tahap penjajagan proyek rolling stock dan sewaktu pertemuan dengan TRIA NATALINA sebagaimana saksi jelaskan pada keterangan saksi sebelumnya baru membahas perkenalan belum membahas detail proyek tetapi kami sudah mengetahui adanya peluang bisnis perkeretaapian di Afrika. Saksi tidak menyampaikan mekanisme ijin pemegang saham karena pembahasan proyek belum final dan akan disampaikan kepada pemegang saham kalau persyaratan di dalam PERMEN tahun 2002 tentang RKAP dan pengembangan usaha telah terpenuhi.

Halaman 188/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun bukan tugas saksi selaku Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kementerian BUMN, saksi berpikir kalau ada bisnis bagus di luar negeri maka akan mengembangkan bisnis INKA menjadi lebih baik lagi karena kalau pasar hanya KAI atau domestik, maka kinerja INKA akan stuck bahkan bisa rugi.
- Bahwa karena masalah financing belum clear, funding yang diusahakan saudara TRIA NATALINA berupa penyerahan tambang dari pemerintah DRC kemudian dengan basis tambang sepanjang rel kereta maka bisnis dapat berjalan, hal tersebut menjadi dasar penerbitan global bond tetapi ternyata hal tersebut tidak berjalan dan penyebabnya saksi tidak tahu, dan INKA tidak mengajukan ijin kepada pemegang saham karena dari sisi financing belum siap.
- Bahwa yang terkait rencana pekerjaan perkeretaapian dan rolling stock yaitu PT INKA, saudara TRIA NATALINA selaku Regional Head of Indonesia Titan Global Capital, Rubar Sandi selaku Chairman TSGH dan Syaiful Idham selaku CEO TSG Utama serta Agung Sedaju selaku Direktur Pengembangan PT INKA, sedangkan nilainya saksi tidak tahu.
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui tidak terdapat kontrak pekerjaan perkeretaapian dan rolling stock PT INKA di DRC dan tidak terdapat pekerjaan perkeretaapian serta rolling stock sehingga PT INKA tidak mengajukan ijin pengembangan usaha di luar negeri kepada pemegang saham INKA.
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, PT Chatra adalah Perusahaan milik TRIA NATALINA, dan semua transaksi keuangan baik dana dari TSG Utama ditransfer ke Chatra dan dana ke TSG Global Holdings atau ke Titan dibayarnya juga dari PT Chatra termasuk untuk proyek INKA maupun Solar pv di DRC. PT CHATRA adalah dimiliki TRIA NATALINA selaku finance advisor pada saat pertemuan di Menara 165 TB Simatupang sebagaimana keterangan saksi nomor 6, dan sepengetahuan saksi PT Chatra dikendalikan oleh saudara TRIA NATALINA karena setiap pembahasan rencana proyek DRC selalu diwakili TRIA NATALINA.
- Bahwa masing-masing sektor diantaranya saudara BUDI NOVIANTORO dan ANDI BUDIMAN yang mengawal agar financing dapat berjalan, mereka langsung berhubungan dengan TRIA NATALINA dan setelah tandatangan MASTER IMPLEMENTATION JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT tanggal 28 Agustus 2020 serta kesepakatan tambang sebagai underlying proyek antara INKA dengan pemilik tambang di DRC sekitar tanggal 28

Halaman 189/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 malam dari INKA diwakili AGUNG SEDAJU yang nilainya sekitar USD 200 miliar kemudian saksi tidak terlibat lagi kegiatan proyek INKA di DRC.

- Bahwa semua pihak yang terlibat yaitu dari 7 BUMN menandatangani kesepakatan masing – masing dan saksi tidak mewakili siapapun saksi hadir untuk sektor kerjasama industri pertanian dengan pemilik bibit padi Trisakti Prof Ali Zum Mashar yang merupakan penemu padi trisakti untuk diberdayakan di DRC, saksi membiayai sendiri perjalanan saksi dan mengajukan cuti sebagai Wadirut Bulog dan tidak memerlukan ijin Menteri BUMN karena status saksi cuti.
- Bahwa untuk mengerjakan proyek perkeretaapian di DRC, PT INKA memerlukan listrik kemudian SUN PLUS memiliki kontrak 1000 mw dengan pemerintah DRC selanjutnya sebesar 200 mw dialokasikan kepada PT LEN dan PT INKA. Kemudian saat terdapat kunjungan pejabat DRC ke INKA, PT LEN mengajukan perubahan dari BOOT ke EPC karena DRC tidak memiliki kemampuan pembiayaan EPC sehingga PT INKA yang akan melaksanakan penyediaan listrik 200 mw untuk khusus kegiatan rollings stock dan funding nya akan diupayakan oleh TRIA NATALINA selaku Regional Head of Indonesia TITAN GLOBAL.
- Bahwa TSG Infra akan berperan sebagai SPV untuk funding semua proyek infrastructure di DRC, TITAN berfungsi sebagai financial advisor sedangkan TSG Infra berperan sebagai perusahaan untuk menerbitkan bond dan semua kontrak pekerjaan dilakukan TSG Infra karena sepengetahuan saksi pemegang konsesi tambang adalah TSG Infra.
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berhubungan saat saksi memperkenalkan saudara BUDI NOVIANTORO selaku Dirut INKA dengan saudara TRIA NATALINA selaku finance advisor dari PT CHATRA GLOBAL pada sekitar mendekati akhir tahun 2019 antara bulan Oktober dan Nopember 2019 di Menara 165 TB Simatupang di kantor bersama PT CHATRA GLOBAL dan PT TSG Utama.
- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan saudara SYAIFUL IDHAM, dimana saksi selaku pemegang saham 25 % dari saham PT TSG Utama Indonesia, sebagaimana Akta Nomor : 5 tanggal 03 februari 2020 oleh Notaris Riza Gaffar, SH.,SE., Mkn tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. TSG Utama Indonesia dimana saksi pemegang saham sejumlah 2.750 saham dengan nominal seluruhnya 2 Milyar 750 juta

Halaman 190/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah. Sedangkan SYAIFUL IDHAM sejumlah 5.500 saham dan anaknya yang bernama YURA CARISSA sejumlah 2.750 saham.

- Bahwa benar susunan Direksi dan susunan Komisaris:
 - o Direktur Utama : Ir. Syaiful Idham;
 - o Direktur Keuangan : Sdri. Wahyuni Samuel;
 - o Direktur Operasional : Sdr. Zulkifli (Meninggal Dunia pada tahun 2021);
- Pemegang saham : Sdr. Gatot Trihargo (saksi sendiri);
- Komisaris : Sdri. Yura Carisa (anak Sdri Tria Natalina);
- Komposisi pemegang saham PT TSG Utama Indonesia yaitu :
 - o Syaiful idham sebesar 50%;
 - o Sdr. Gatot Trihargo sebesar 25%;
 - o Sdri. Yura Carisa (anak Sdri Tria Natalina) sebesar 25%.
- Bahwa PT TSG Utama Indonesia merupakan perusahaan investasi (holding) dalam bidang industri, agriculture, penerbangan, pertambangan, peternakan dengan memiliki anak perusahaan PT TSG Utama Indonesia yaitu:
 - o PT Naga Putih Nusantara;
 - o PT Indosiam Utama;
 - o PT Nabati Agro Sawit Sumatera;
 - o PT Aero Nusa Pala;
 - o JV. TSG Infrastructure.
- Bahwa benar PT Fusindo adalah didirikan oleh keluarga BJ HABIBIE bergerak dalam bisnis :
 - o Perdagangan besar berbagai macam barang;
 - o Aktifitas pemrograman computer lainnya;
 - o Aktifitas konsultasi komputr dan manajemen fasilitas computer lainnya;
 - o Perantara moneter lainnya;
 - o Aktifitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pension;
- BOD :
 - o Darris kusumawidjaja;
 - o H Abu Hanifah;
- BOC :
 - o Gatot Trihargo;
 - o Ir Gumilang Harjakoesoemo;
- Pemegang saham :
 - o Ir Gumilang Harjakoesoemo 10%
 - o Darris kusumawidjaja 80 %

Halaman 191/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Gatot Trihargo (saksi) 10%

- Bahwa saksi lupa sejak kapan menjabat sebagai komisaris dan saksi tidak memiliki akta atau RUPS saksi tidak pegang karena hanya dibeitahu pak Darris tentang saham saksi dan saksi hanya membantu membantu nasehat keuangan maupun strategi bisnisnya yang kemudian dihargai 10% saham.
- Bahwa PT Fusindo Soka mendapat pekerjaan dari TSG Infra berupa pembuatan aplikasi untuk kegiatan smart city di DRC yang detainya saksi tidak tahu, saat itu Fusindo Soka mendapat pekerjaan tersebut dari TSG Infra dengan cara ditunjuk oleh TSG Infra saudara Septian Wahyutama. Bahwa sebelumnya saksi yang mengenalkan saudara DARIS kepada saudari TRIA NATALINA untuk menjajaki kemungkinan membiayai aplikasi Desa Pintar di Indonesia kemudian diskusi berlanjut dan saudari TRIA NATALINA menyampaikan ada kegiatan di DRC yang cocok untuk program smart city selanjutnya saudari TRIA NATALINA mengusulkan kepada saudara DARIS untuk program tersebut di terapkan di DRC, TRIA NATALINA mengatakan kalau proyek di DRC berjalan maka laba proyek dapat untuk membiayai program Desa Pintar di Indonesia.
- Bahwa saksi tidak tahu yang tahu pak DARRIS dan FUSINDO pernah menerima uang senilai saksi tidak tahu terkait program di DRC dan yang mengirimkan uang adalah TSG Infra atau pihak lain saksi tidak tahu, saksi mengetahui ada kiriman uang dari informasi saudara Darris. Saat ini realisasi proyek tersebut telah diselesaikan oleh Fusindo tapi saksi tidak tahu persisnya, yang tahu adalah saudara DARRIS.
- Bahwa didepan persidangan saksi menjelaskan bahwa dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) yang telah di transfer oleh PT.INKA kepada TSG UTAMA INDONESIA kemudian sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ditranfer ke PT. CATRA GLOBAL , sehingga masih tersisa Rp. 5.500.000.000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya.

15. **Ir. Junaidi, M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan PT INKA kepada JV TSG

Halaman 192/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastructure dalam rencana proyek pekerjaan solar photovolthoic power plant 200 MW di Kinshasha DRC.

- Bahwa tahun 2019 s/d 2020 saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT INKA Multi Solusi (PT. IMS).
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Utama PT INKA Multi Solusi (PT IMS) adalah Akta No 480 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INKA Multi Solusi yang dibuat di Notaris Nanik Yuniarti, SH, Mkn yang beralamat di Jl. Raya Tiron Nglames No. 88 Kab. Madiun. Bahwa tugas dan wewenang Dirut PT IMS sebagai berikut:
 - 1) Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseoran dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun diluar negeri;harus dengan persetujuan dari komisaris
 - 2) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan
 - 3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
- Bahwa tentang lahirnya PT IMST yakni awalnya PT IMS bernama PT Railindo Global Karya yang berdiri berdasarkan Akta No. 66 tanggal 23 Desember 2009 tentang akta pendirian perseroan terbatas PT Ralindo Global yang dibuat di Notaris M.Liliana Handojo, SH yang beralamat Jl. Sulawesi 3 Kota madiun, dengan modal dasar Rp. 1.000.000.000,- dengan kepemilikan saham antara lain :
 - o Koperasi Industri Kereta Api (KOPINKA);
 - o Sdr. Anton Lutfi Rahmani;

Halaman 193/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sdr. Purwanto;
- o Sdr. Ir. Kurnijanto Indrotomo
- Dengan susunan Direksi sebagai berikut:
 - o Direktur Utama Sdr. Anton Lutfi Rahmani;
 - o Direktur Sdr. Purwanto;
- Susunan Komisaris sebagai berikut:
 - o Sdr. Ir. Kurnijanto Indrotomo;
 - o Sdr. Agung Sedaju.
- Bahwa kemudian PT Railindo Global Karya berganti nama dengan PT INKA Multi Solusi (PT IMS) berdasarkan Akta No. 21 tanggal 18 Februari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat di Notaris Ny. Iswi Artati, SH yang beralamat di Jl. Mangkunegoro No. 10 -12 Surabaya dengan pemilikan saham sebagai berikut:
 - o PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA);
 - o Yayasan Keluarga Besar Industri Kereta Api (YKBI);
- Bahwa telah dilakukan perubahan dan yang terakhir terdapat perubahan berdasarkan Akta No. 480 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INKA Multi Solusi (PT IMS) yang dibuat di Notaris Nanik Yuniarti, SH, Mkn yang beralamat di Jl. Raya Tiron Nglames No. 88 Kab. Madiun dengan pemilikan saham antara lain:
 - o PT Industri Kereta Api (PT INKA);
 - o Yayasan Keluarga Besar INKA (YKBI);
- Bahwa susunan Direksi sebagai berikut:
 - o Direktur Utama Sdr. Junaidi (saksi sendiri);
 - o Direktur Operasi Sdr. Bambang Sutrisno;
 - o Direktur Keuangan Sdr. Ketut Astika;
- Bahwa susun komisaris sebagai berikut:
 - o Komisaris Mardianus Pramudya
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat terkait peluang bisnis proyek railway transport di DRC pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di ruang rapat PT IMS yang dipimpin oleh saksi sendiri selaku Dirut PT IMS yang hadir antara lain:
 - o Sdr. Junaidi (saksi sendiri) selaku Direktur Utama PT IMS;
 - o Sdr. Ketut Astika selaku Direktur Keuangan PT IMS;
 - o Sdr. I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST;

Halaman 194/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Sdr. Zenith selaku Direktur Utama PT IMSC;
- o Sdr. Cholik M selaku Direktur Utama PT IMSS;
- o Sdr. Sri Siddiqijah selaku Direktur Keuangan PT IMST;
- o Sdr. Exiandri selaku Sekretaris Perusahaan PT IMS;
- Bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Utama INKA No. SD 15.3/D1/INKA/2020 tanggal 23 Januari 2020 hal peluang bisnis melalui rencana proyek railway transport di DRC ditujukan kepada Dirut IMS, Dirut INKA meminta kepada Dirut IMS untuk membahas dan menentukan keikutsertaan IMS atau anak perusahaannya dalam rangka memperoleh peluang bisnis.
- Bahwa kesimpulan rapat tersebut antara lain :
 - o Mengingat bahwa bidang usaha yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut adalah PT IMST, maka kesepakatan dalam rapat menunjuk PT IMST untuk berpartisipasi dalam proyek DRC tersebut dengan mendirikan anak perusahaan;
 - o Anak perusahaan yang akan didirikan oleh PT IMST berpeluang untuk mendapatkan project pengangkutan di DRC melalui pendirian anak perusahaan baru di DRC dengan berpartner bersama perusahaan lokal.
 - o Untuk mitigasi atas kemungkinan terjadinya resiko secara umum atas pendirian anak perusahaan tersebut maka :
 - a. Memastikan atas pelaporan anak perusahaan tidak terkonsolidasi dengan Induk Perusahaan dalam hal ini PT IMST;
 - b. Mendapat dukungan teknis secara penuh dari PT INKA, untuk itu PT IMST akan mengajukan surat permohonan komitmen dari PT INKA.
 - o PT IMST akan melakukan proses persetujuan internal (dewan komisaris dan pemegang saham PT IMST);
- Bahwa dari rapat tersebut, lalu saksi membalas surat ke Dirut PT INKA dengan Nomor SD-016A/D1/IMS/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal peluang bisnis proyek railway transport di DRC, yang pada intinya menyatakan bahwa yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut adalah PT IMST melalui skema pendirian anak perusahaan maupun joint venture dengan beberapa calon mitra kerja yang akan terlibat dalam rencana proyek tersebut dan saksi selaku Dirut PT IMS telah memberi arahan kepada Direksi PT IMST agar semua proses tersebut dilakukan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan sesuai tata kelola perusahaan yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Dirut PT IMST membuat surat yang ditujukan kepada pemegang saham PT IMST yaitu Dirut PT IMS dan Ketua PKBI dengan No. 0012/SK-DU/IMST/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal permohonan arahan, tanggapan dan persetujuan atas keikutsertaan IMST dalam perolehan proyek railway transprot di DRC, dimana didalam surat tersebut menyebutkan PT IMST akan berpartisipasi dalam proyek tersebut melalui pendirian single entity dan special purpose vehicle (SPV) di singapura maupun DRC.
- Kemudian dibalas dengan Surat Dirut IMS (Sdr. Junaidi) dan Ketua PKBI Sdr. Agung Sedaju No. SD.026A/D1/IMS/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 hal tanggapan atas keikutsertaan proyek, pada pokoknya yaitu menyampaikan :
 - o Bahwa setelah mendapat persetujuan Dekom IMS pada prinsipnya permohonan dapat disetujui;
 - o Dalam proses pendiriannya agar tetap memperhatikan langkah-langkah pengelolaan perusahaan yang baik serta memitigasi potensi risiko yang ada.
- Bahwa kaitan antara PT IMS dengan PT IMST adalah PT IMST merupakan anak perusahaan dari PT IMS, dimana PT IMS merupakan salah satu pemegang saham PT IMST.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan terkait pendirian JV TSG Infrastructure Pte Ltd, karena saksi sudah mutasi menjadi General Manager Riset dan Pengembangan PT INKA;
- Bahwa saksi diangkat sebagai General Manager Pengembangan PT INKA berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT INKA Nomor : SK-44/INKA/2020 tentang Penetapan Pejabat General Manager, Senior Manager dan Pejabat yang setingkat di Lingkungan PT INKA tanggal 05 Juni 2020. Bahwa tugas wewenang saksi sebagai GM Pengembangan antara lain:
 - o Membuat skema bisnis dan rencana usulan;
 - o Melakukan tinjauan proposal bisnis;
 - o Merefine proposal dari masukan-masukan tinjauan proposal;
 - o Menyusun draft penawaran dan draft estimasi finansial/harga jual;
 - o Mengkomunikasikan/menyampaikan proposal bisnis dan negosiasi ke customer.
- Bahwa seingat saksi tidak pernah membuat rencana proyek/skema/ tinjauan/refine proporsal/draft penawaran dan menyampaikan proposal bisnis ke customer.

Halaman 196/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengajukan kas bon kepada Dirut PT INKA terkait acara ground breaking di DRC, dimana permohonan kasbos tersebut berdasarkan risalah rapat pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan rapat di ruang rapat TSG Infrastructure Pte Ltd dengan acara Pembahasan proforma invoice service for the ground breaking ceremony in Kinshasa/DRC dan disposisi Direktur Keuangan & SDM (Sdr. Andy Budiman) untuk menindaklanjuti dan monitor pengembalian dananya, dimana rapat tersebut dihadiri antara lain :
 - o Pihak TSG Infrastructure (Septian Wahyutama)
 - o Pihak PT. IMST (Sukoroto dan Sri S)
 - o Pihak PT. IMS (-)
 - o Pihak PT. INKA (Persero) (Inggit W. Prasetio)
- Uraian rapat sebagai berikut:
 - o Telah diterima invoice yang ditujukan pada PT. INKA untuk kegiatan ground breaking di DRC;
 - o Bahwa dalam hal ini, pemilik project adalah TSG Infrastructure Pte. Ltd sehingga kegiatan tersebut adalah tanggungjawab TSG Infrastrcture Pte ltd;
 - o TSG infrastructure Pte ltd. Posisi saat ini belum memiliki cukup anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut, dikarenakan project di DRC masih dalam tahapan awal;
 - o Cek posisi di induk TSG Infrastructure, yaitu PT. IMST, dan PT. IMS kondisi keuangannya belum mampu memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut;
 - o Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta mendesaknya rencana penyelenggaraan acara ground breaking (minggu ke-2 bulan agustus 2020), forum ini sepakat untuk mengusulkan kepada Direksi PT. INKA dan atas persetujuan PT. TSG Utama Indonesia dan PT. IMST selaku induk perusahaan TSG Infrastructure Pte Ltd, supaya PT. INKA (Persero) dapat memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut terlebih dahulu;
 - o TSG Infrastructure Pte Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT. INKA dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut.
- Bahwa setelah rapat tersebut dibuatlah memo nomor M-14/411/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Ground breaking ceremony di democratic replubic of the congo. Dari Senior Manager Pemasaran Proyek (Inggit

Halaman 197/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Prasetyo yang ditunjukkan Kepada Direktur Keuangan dan SDM (Andy Budiman) dan ditembuskan oleh Pejabat Setingkat GM yang diperbantukan di anak perusahaan/afiliasi PT. IMST (Sukoroto) dan General Manager Pemasaran (Wai Wahdan) yang dilampiri Permintaan Pengeluaran Kas (PPK) No. Dokumen 10-14248 tanggal 24 Juli 2020 jangka waktu 1 Agustus 2020. Berdasarkan disposisi Direktur Keuangan (Sdr. Andy Budian) Divisi Riset dan pengembangan, mengajukan kasbon Kode unit/proyek 20060, Kode Anggaran 640060 sejumlah \$265.300. yang mengajukan saksi sendiri (Sdr. Junaidi) dan yang menyetujui Sdr. Budi Noviantoro (Dirut PT. INKA). Kemudian dokumen tersebut di verifikasi baik materil maupun formil oleh M. Gufron. Setelah itu kami ditandatangani perintah pengeluaran uang yang sesuai dengan permintaan pengeluaran kas (PPK).

- Bahwa uang tersebut dibayarkan kepada Sdr. Ishak Garson dengan No. Rekening 462-9089916 Garanti Bank Cabang Yenikoy Istanbul/Turkey yang dibayarkan pada tanggal 28 Juli 2020 dari rekening PT INKA.
- Bahwa saksi selaku GM Pengembangan PT INKA yang menjabat sejak 17 Juli 2020 sampai 14 Januari 2022, seingat saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyusun DED tentang rancang bangun dan spesifikasi proyek di DRC, karena saksi tidak pernah melihat dan membaca dokumen tersebut, tetapi dapat saksi sampaikan terkait hal tersebut Penyidik dapat menanyakan kepada :
 - o Saudara INGGIT PRASETYA selaku SM Pemasaran;
 - o Saudara ATHUR AKBAR selaku Manager Pengembangan;
 - o Saudara BAYU SATYA HENDRATMO selaku konsultan IMSC.
- Bahwa alasan saksi menyampaikan kepada Penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang tersebut karena menurut saksi , saudara AGUNG SEDAJU selaku Direktur Pengembangan PT INKA, 3 orang tersebut yang mengetahui tentang DED dan rencana proyek INKA di DRC.
- Bahwa dalam kurun waktu saksi menjabat sebagai GM Pengembangan PT INKA seingat saksi tidak terdapat usulan rencana proyek/skema/tinjauan/ refine proporsal/draft penawaran dan menyampaikan proposal bisnis terkait rencana bisnis INKA di DRC.
- Bahwa yang saksi ketahui selaku GM Pengembangan Bisnis dalam rencana proyek INKA di DRC proyek tersebut sangat eksklusif yaitu kemungkinan komunikasi Direktur Utama INKA saudara BUDI NOVIYANTO

Halaman 198/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan Direktur lain langsung ke staf yang menangani dan tidak melewati struktur pejabat atau tidak secara berjenjang sehingga saksi selaku GM Pengembangan PT INKA jarang sekali dilibatkan dan sangat jarang diundang rapat baik dengan internal INKA maupun pihak di luar INKA terkait rencana bisnis di INKA.

- Bahwa dalam keadaan normal, rencana proyek di DRC meliputi prasarana perkeretaapian dan solar pv 200 kw seharusnya menjadi bagian tugas dan wewenang saksi selaku GM Pengembangan INKA.
- Bahwa saksi tidak pernah hadir/tidak diajak dalam acara ground breaking di Kongo.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

16. **Sukoroto, ST, M.MT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam BAP.
- Bahwa sejak tanggal 5 Juni 2020 s/d 30 Mei 2021 saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) aktif pada tanggal 1 Juli 2020.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Dirut PT IMST adalah Surat Keputusan Direksi PT INKA Nomor : SK-44/INKA/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Pejabat General Manager, Senior Manager dan Pejabat yang Setingkat di Lingkungan PT INKA dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 02 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat di Notaris Rizki Sukma Hapsari, SH, M.Kn yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 51 Kota Madiun. Bahwa tupoksi saksi sebagai Dirut PT IMST pada intinya adalah:
 - o Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
 - o Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan dewan komisaris.
- Bahwa PT IMST berdiri berdasarkan Akta No. 154 tanggal 28 Juli 2015 tentang pendirian PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) di Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH yang beralamat Jl. Soekarno Hatta No. 49 Demangan Kota Madiun dengan pemilik saham PT IMST antara lain 95% PT INKA


Halaman 199/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Solusi (PT IMS) dan 5% Perkumpulan Keluarga Besar INKA dan Struktur organisasi PT IMST sebagai berikut :



- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT IMST terdapat rencana bisnis INKA di Kongo dimana awalnya bisnis INKA di Kongo merupakan usaha yang dilakukan oleh Direksi PT INKA untuk mendapatkan peluang pasar di Kongo, dimana hal tersebut saksi mengetahui sesuai yang disampaikan oleh Direksi PT INKA pada saat itu (tahun 2020). Bahwa di Kongo terdapat peluang besar untuk PT INKA, karena pada saat PT INKA sedang mengalami krisis (krisis order) dan pada saat itu proyek yang ada di Kongo merupakan peluang besar untuk PT INKA memperbaiki kondisi perusahaan. Bahwa peluang (proyek) apa saja yang ada di Kongo saksi tidak mengetahui secara detail, namun yang saksi ketahui dari yang disampaikan oleh Direksi PT INKA terdapat peluang proyek infrastruktur dan pengadaan kereta & bus di Kongo. Bahwa dalam rangka mensukseskan program tersebut, maka seluruh unit kerja baik anak perusahaan dan afiliasi PT INKA agar mendukung program tersebut, namun saksi tidak mengetahui program secara detail.
- Bahwa ketika pada saat saksi menjabat sebagai Dirut PT IMST kegiatan Joint Venture TSG Infrastructur Pte Ltd sudah dibentuk dan penunjukan sebagai CEO TSG Infrastructur Pte Ltd sudah dipersiapkan sebelum saksi melaksanakan tugas sebagai Dirut PT IMST.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemegang saham TSG Infrastructur Pte Ltd adalah 51% PT IMST dan 49% PT TSG Utama Indonesia. Sedangkan struktur organisasi TSG Infrastructur Pte Ltd antara lain :
 - o President Direktur Sdr. Septian Wahyutama
 - o Sdr. Tan Hock Lye Lawrence sebagai Direktur
 - o Sdr. Syaiful Idham sebagai Direktur
- dan 2 controller TSG Infrastructur Pte Ltd yaitu:
 - o Sdr. Budi Noviantoro
 - o Sdr. Agung Sedaju

Halaman 200/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang disampaikan oleh Sdr. Septian Wahyutama TSG Infrastruktur Pte Ltd berkantor di Singapura dan di Jakarta (satu kantor dengan PT TSG Utama Indonesia) tetapi saksi tidak mengetahui alamat lengkap kantor tersebut, tetapi saksi pernah memerintah bagian legal PT IMST untuk mengecek kantor tersebut dan benar kantor yang berada di Jakarta.
- Bahwa dasar maupun pertimbangan PT IMST memiliki saham di TSG Infrastruktur Pte Ltd sebesar 51%, dimana yang mengetahui hal tersebut adalah Dirut sebelum saksi yaitu : Sdr. I Gede Agus P, dimana saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operasi PT INKA. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT IMST sebelum pembentukan TSG Infrastruktur Pte Ltd terdapat surat dari Direktur Utama PT INKA kepada Direktur Utama PT IMS Nomor : SD-15.3/D1/INKA/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal peluang bisnis melalui rencana proyek railway transport di Democratic Republic of Congo, dimana dalam surat tersebut menyampaikan bahwa kepada PT IMS untuk membahas dan menentukan keikutsertaan PT IMS atau salah satu anak perusahaan PT IMS dalam rangka mendapatkan peluang bisnis.
- Bahwa menindak lanjuti hal tersebut PT IMS melakukan rapat pada tanggal 30 Januari 2020 di ruang rapat PT IMS jam 09.00 s/d 11.30 WIB yang dihadiri antara lain :
 - o Sdr. Junaidi selaku Direktur Utama PT IMS;
 - o Sdr. Ketut Astika selaku Direktur Keuangan PT IMS;
 - o Sdr. I Gede Agus P selaku Direktur Utama PT IMST;
 - o Sdr. Zenith selaku Direktur Utama PT IMSC;
 - o Sdr. Sri Siddiqijah selaku Direktur Keuangan PT IMST;
 - o Sdr. Exiandi selaku Sekretaris Perusahaan PT IMS.
- Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Utama PT IMS yaitu Sdr. Junaidi, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:
 - o Mengingat bahwa bidang usaha yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut adalah PT IMST, maka kesepakatan dalam rapat menunjuk PT IMST untuk berpartisipasi dalam proyek DRC tersebut dengan mendirikan anak perusahaan;
 - o Anak perusahaan yang akan didirikan oleh PT IMST berpeluang untuk mendapatkan project pengangkutan di DRC melalui pendirian anak perusahaan baru di DRC dengan berpartner bersama perusahaan lokal.

Halaman 201/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk mitigasi atas kemungkinan terjadinya resiko secara umum atas pendirian anak perusahaan tersebut maka :
 - Memastikan atas pelaporan anak perusahaan tidak terkonsolidasi dengan Induk Perusahaan dalam hal ini PT IMST;
 - Mendapat dukungan teknis secara penuh dari PT INKA, untuk itu PT IMST akan mengajukan surat permohonan komitmen dari PT INKA.
- o PT IMST akan melakukan proses persetujuan internal (dewan komisaris dan pemegang saham PT IMST);
- o Terkait dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-315/MBU/12/2019 tentang "Penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara", maka PT IMST meminta legal opinion dari Legal PT INKA untuk memastikan bahwa pendirian anak perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terkait dengan legal opinion dari pembentukan anak perusahaan baru tersebut (TSG Infrastruktur Pte Ltd), PT IMST tidak memiliki arsip legal opinion tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apa isi dari legal opinion tersebut, karena yang memegang dokumen tersebut adalah Departement Kepatuhan PT INKA, dimana hal tersebut saksi pernah mengkonfirmasi kepada Sdr. Rochmat Agung Widodo selaku Senior Manager Kepatuhan PT INKA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat kajian sebelum dilakukan joint venture TSG Infrastruktur Pte Ltd, karena pada saat menjabat JV TSG Infrastruktur Pte Ltd sudah terbentuk, dimana yang mengetahui Dirut sebelum saksi yaitu : Sdr. I Gede Agus P, dimana saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operasi PT INKA. Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Direktur Keuangan & SDM Sdri. Sri Siddiqijah terkait hal tersebut tetapi beliau juga tidak mengetahui apakah terdapat kajian atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail bidang usaha apa saja yang menjadi ruang lingkup TSG Infrastruktur Pte Ltd, namun sepengetahuan saksi sesuai yang disampaikan oleh Direksi PT INKA TSG Infrastruktur Pte Ltd salah satunya akan membantu PT INKA untuk mendapatkan peluang proyek di Kongo termasuk dalam pelaksanaan proyek tersebut.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada modal yang disetorkan melalui agen pembentukan dan kepemilikan saham sebesar SGD 100, tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut disetorkan ke rekening siapa. Bahwa agen tersebut merupakan agen konsultan untuk pendirian badan usaha di Singapura.

Halaman 202/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi TSG Infrastruktur Pte Ltd pernah meminta dana talangan kepada PT IMST sesuai dengan Surat dari TSG Infrastruktur Pte Ltd kepada PT Dirut PT IMST Nomor : SD-005/TSG/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC, dimana pada intinya menyampaikan sebagai berikut :
 - o Memohon kepada PT IMST selaku induk perusahaan TSG Infrastruktur Pte Ltd untuk dapat memberikan dana talangan terkait pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT untuk proyek pengembangan smart city di DRC sejumlah US\$ 175.000,- (united state dollar);
 - o TSG Infrastruktur Pte Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT IMST dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut.
- Bahwa dasar surat tersebut adalah surat dari Controller TSG Infrastruktur Pte Ltd yang ditujukan kepada Direktur TSG Infrastruktur Pte Ltd Nomor : SD-004/TSG/2020 tanggal 10 Agustus perihal tanggapan atas permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC, dimana pada surat tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya controller dapat menyetujui pengadaan studi kelayakan tersebut dan permintaan dana talangan ke PT IMST. Selanjutnya dalam proses pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan smart city di DRC, sehubungan TSG Infrastruktur Pte Ltd masih merupakan afiliasi dari PT IMST yang merupakan afiliasi PT INKA selaku BUMN agar tetap memperhatikan langkah-langkah pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) serta memitigasi potensi-potensi resiko yang ada.
- Bahwa sebelum menyetujui permohonan tersebut, dilakukan Direktur PT IMST di Kantor PT IMST tanggal 13 Agustus 2020, dimana rapat tersebut dihadiri oleh saksi selaku Dirut PT IMST, Sdr. Agung Pujo Legowo selaku Direktur Operasi PT IMST dan Sdr. Sri Siddiqijah selaku Direktur Keuangan dan SDM PT IMST, dimana yang disampaikan sebagaimana risalah rapat direksi sebagai berikut:
 - o Bahwa proyek pengembangan smart city merupakan program pengembangan yang dilakukan oleh PT INKA dan salah satu partnernya adalah TSG Infrastruktur Pte Ltd Singapura merupakan program untuk mendapatkan peluang bisnis bagi PT INKA dan afiliasinya dan saat ini membutuhkan dana pengembangan;

Halaman 203/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kondisi keuangan PT IMST saat ini mempunyai dana cadangan Rp. 5 milyar yang dicadangkan untuk operasional termasuk gaji karyawan, maka diputuskan untuk memberikan dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructur Pte Ltd dengan waktu pengembalian paling lambat pada 30 November 2020.
- Bahwa selanjutnya saksi selaku Dirut PT IMST membuat surat No. SEDU/IMST/0820/00001 tanggal 13 Agustus 2020 hal tanggapan atas permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan IT sistem terkait proyek pengembangan smart city di DRC ditujukan kepada Direktur TSG Infra, yang pada pokoknya menyetujui pemberian talangan atau pinjaman kepada TSG Infra atas embuatan studi kelayakan pengadaan IT sistem terkait proyek pengembangan smart city di DRC.
Kemudian dilanjutkan In house transfer Mandiri dari rek 171000057377/ IMST kepada rek 0700006364074/FUSINDO SOKA senilai Rp 2.603.475.000 atau setara USD 175.000.
- Bahwa sepengetahuan saksi FUSINDO adalah rekanan TSGB Infra merupakan rekanan TSG Infra dalam pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait pengembangan smart city di DRC dan dalam standing instruction No. SD-005a/tsgin/2020 tanggal 14 Agustus 2020 meminta transfer sejumlah Rp 2.603.475.000 ditujukan kepada PT FUSINDO SOKA.
- Bahwa seingat saksi PT IMST tidak memiliki kontrak dengan PT FUSINDO sedangkan kaitan kontrak PT FUSINDO dengan TSG Infra saksi tidak mengetahui.
- Bahwa seingat saksi tidak ada kajian risiko atas pinjaman tersebut, bahwa saksi menerima telpon dari bapak BUDI NOVIANTORO yang menjabat Dirut INKA sekaligus Komisaris PT IMST pada tanggal 14 Agustus 2020 pagi sebelum istirahat siang jam persis nya saksi lupa, agar :
 - o Dana yang diminta sebagai talangan dana konsultan pengembangan smart city di DRC oleh TSG Infra agar segera ditransfer sesuai permintaan TSG Infra;
 - o Terkait jaminan pembayaran saudara BUDI NOVIANTORO menjawab IMST akan dibayar TSG Infra pada pertengahan Nopember 2020 karena TSG Infra akan mendapatkan kontrak pekerjaan pada bulan Oktober 2020 dan setelah mendapat kontrak akan ada pembayaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada TSG Infra, sehingga keyakinan BOD IMST yang menjamin pengembalian uang tersebut adalah Dirut PT

Halaman 204/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INKA saudara BUDI NOVIANTORO meskipun tidak dibuat secara tertulis;

- o Setelah menerima telpon tersebut maka dana ditransfer ke FUSINDO sesuai permintaan TSG Infra tanggal 14 Agustus 2020;
- o Bahwa sampai dengan akhir bulan November 2020 tidak realisasi pembayaran sehingga saksi menemui Sdr. BUDI NOVIANTORO kapan direalisasikan, lalu Sdr. BUDI NOVIANTORO menjawab pembayaran tersebut akan direalisasikan pada bulan Desember 2020 dan Sdr. BUDI NOVIANTORO sedang mengkoordinasikan pembayaran dengan pihak TSG Infrastruktur, tetapi sampai dengan bulan Desember 2020 belum ada realisasi, lalu saksi menemui Sdr. BUDI NOVIANTORO kembali dan dijanjikan akan dibayarkan pada awal bulan Januari 2021.
- Bahwa seingat saksi tidak ada dasar atau jaminan talangan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian hutang piutang antara IMST dengan TSG Infrastruktur Pte Ltd No. PKS-12/IMST/2020 tanggal 14 Agustus 2020 senilai Rp 2.603.475.000 bunga 9.5%p.a jatuh tempo 30 Nopember 2020 yang ditandatangani Dirut IMST saudara Sukoroto dan Direktur TSG Infrastruktur Pte Ltd.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana talangan yang diberikan INKA kepada TSG Infrastruktur Pte Ltd.
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek pengembangan smart city di DRC tersebut tidak berjalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait pengembangan smart city di DRC terealisasi karena saksi tidak pernah menerima informasi hasil realisasi studi pengadaan sistem IT terkait pengembangan smart city di DRC.
- Bahwa seingat saksi dana talangan senilai Rp 2.603.475.000 telah dikembalikan PT TSG Infra berdasarkan dokumen yang ada uang tersebut belum kembali sampai dengan saat ini dan berdasarkan dokumen yang ada beberapa kali telah dilakukan penagihan terakhir dengan 6 kali tagihan mulai 9 Juni 2021 sampai dengan 22 Februari 2024.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat proyek solar pv 200 mw yang dikerjakan TSG Infrastruktur Pte Ltd di Kinshasa, dimana saksi selaku Dirut PT IMST tidak pernah menerima laporan dan tidak pernah membaca dokumen terkait proyek tersebut.
- Bahwa seingat saksi TSG Infrastructure Pte Ltd tidak pernah memberikan laporan baik laporan kinerja dan laporan keuangan kepada PT IMST selaku

Halaman 205/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pemegang saham, bahkan seingat saksi berdasarkan data yang ada PT IMST pernah meminta laporan keuangan kepada TSG Infrastructure Pte Ltd sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

- o Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 PT IMST mengirimkan surat kepada CEO TSG Infrastructure Pte Ltd dengan No. SEDUIMST/0121/0001 perihal permintaan laporan keuangan dan susunan manajemen, lalu ditanggapi oleh CEO TSG Infrastructure Pte Ltd dengan surat No. DL-001/TSGIN-NL/2021 perihal notice for TSG Infrastructure Pte Ltd annual activities yang pada intinya tidak ada aktifitas kegiatan terkait sampai dengan hari ini dan TSG Infrastructure Pte Ltd tidak perlu menyampaikan laporan keuangan 2020 kepada PT IMST.
- o Pada tanggal 17 Desember 2021 PT IMST mengirimkan surat kepada CEO TSG Infrastructure Pte Ltd dengan No. SEDUIMST/1221/0012 perihal permintaan laporan keuangan, tetapi tidak ada tanggapan.
- Bahwa saksi mengetahui akan adanya permintaan dana talangan untuk groundbreaking proyek di DRC kepada TSG Infra senilai sekitar Rp 3 miliar lebih tetapi saksi lupa siapa yang meminta, kemudian dilakukan pembahasan dengan undangan Dirut TSG Infra sebelum saudara SEPTIAN yaitu saudara BAMBANG K yang dihadiri GM Pengembangan INKA saudara JUNAIDI, saksi sendiri, INGGIT WAHYU PRASETYO jabatan SM Pemasaran yang lainnya saksi lupa, dalam rapat tersebut diputuskan karena proyek tersebut dicreated oleh PT INKA maka seharusnya PT INKA yang mebiayai kemudian oleh saudara INGGIT WAHYU PRASETYO notulen rapat ini dijadikan dasar memo kepada Direksi PT INKA seingat saksi memo tersebut untuk mendapatkan arahan lebih lanjut tetapi kemudian sepengetahuan saksi tidak ada balasan sehingga saksi tidak mengetahui proses pencairannya.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa tidak ada, dan membenarkannya.

17. **SRI SIDDIQIJAH, S.Ak** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. IMS Trading (IMST) tahun 2016-2022.
- Bahwa dasar saksi menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan PT. IMST tahun 2016 - 2022 adalah berdasarkan Berita Acara RUPS Luar

Halaman 206/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa PT IMST sesuai Akta No.104 tanggal 12 Agustus 2016 dihadapan Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian (Anggaran Dasar) PT IMST sesuai Akta No.154 tanggal 28 Juli 2015 dihadapan Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH, tugas dan wewenang sebagai Direksi diatur dalam Pasal 12 adalah :
Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dengan batasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan serta mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus melalui persetujuan Dewan Komisaris.
- Pada saat saksi menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan PT. IMST tahun 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
- Berdasarkan Akta No.02 tanggal 28 April 2020 komposisi sebagai berikut :
 - o Komisaris Utama : Budi Noviantoro
 - o Komisaris : Graha Yudha Andarano Putra Pratama
 - o Komisaris : Agung Budiono;
- Berdasarkan Akta No.02 tanggal 30 Juni 2020 komposisi sebagai berikut :
 - o Komisaris Utama : Budi Noviantoro
 - o Komisaris : Graha Yudha Andarano Putra Pratama
 - o Komisaris : Puguh Dwi Tjahyono;
- Berdasarkan Akta No.01 tanggal 04 Agustus 2020 komposisi sebagai berikut :
 - o Komisaris Utama : Budi Noviantoro
 - o Komisaris : Puguh Dwi Tjahyono.
- Direksi :
 - o Direktur Utama : I Gede Agus Prayatna (kemudian digantikan oleh Sukoroto);
 - o Direktur Keuangan : Sri Siddiqijah, S.Ak;
 - o Direktur Operasional : Agung Pujo Legowo
- Bahwa dasar pendirian PT IMST adalah Akta Pendirian PT IMST sesuai Akta No.154 tanggal 28 Juli 2015 dihadapan Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH.
- Bergerak di bidang usaha perdagangan (trading) dengan tujuan untuk memudahkan proses pengadaan kebutuhan komponen mekanik dan elektrik, terutama industri kereta api maupun komponen industri apapun lainnya dan berkedudukan di Jalan Salak Raya Barat No.23 Kota Madiun

Halaman 207/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan sekarang kantor PT IMST pindah di Ring Road Barat Ngegong Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

- Bahwa PT IMST merupakan anak perusahaan dari PT Inka Multi Solusi (IMS) atau perusahaan afiliasi PT INKA (Persero), sehingga komposisi kepemilikan sahamnya terdiri dari PT IMS sebesar 95% dan Perkumpulan Keluarga Besar INKA (PKBI) sebesar 5%.
- Bahwa ada ketentuan yang mengatur hubungan antara PT. INKA selaku induk dengan anak / afiliasi perusahaan, diatur dalam Peraturan Direksi PT. INKA Nomor : PER-37/INKA/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola Anak Perusahaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi Nomor : PER-19/INKA/2019 dan telah diganti dengan Peraturan Direksi Nomor : PER-18/INKA/2021.
- Bahwa anak Perusahaan PT. INKA memiliki kewajiban untuk melaporkan Operasional Perusahaan termasuk kondisi keuangan Perusahaan kepada PT. INKA selaku Pemegang Saham, Laporan tersebut dilaksanakan secara berkala (tiap bulan), sedangkan untuk afiliasi perusahaan (PT IMST) juga sama, namun dilaporkan secara berjenjang melalui PT IMS.
- Bahwa ada kewajiban bagi BUMN dan atau anak / afiliasi perusahaan BUMN untuk menerapkan Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang baik / Good Corporate Governance (GCG), berdasarkan Permen BUMN Nomor 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada pasal 2 disebutkan :
 - o BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN;
 - o Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (Code of Conduct).
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pembahasan rapat di PT INKA proyek yang akan dilakukan di Kongo adalah terkait infrastructure, rolling stock dan signaling, namun dengan berjalannya waktu ada tambahan informasi di dalam rapat-rapat selanjutnya tentang peluang bisnis di Kongo

Halaman 208/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Smart City, bus listrik dan proyek solar. Dalam rapat yang diikuti oleh anak dan afiliasi perusahaan (PT IMS, PT IMSS, PT IMST dan PT IMSC) serta melibatkan Bu TRIA NATALIA (mewakili Titan Global Capital) dan pak SYAIFUL IDHAM (mewakili TSG Utama Indonesia).

- Bahwa yang dibahas dalam beberapa kali rapat yang dilaksanakan di PT INKA terkait proyek di Kongo secara rinci diantaranya membahas terkait skema bisnis/proyek di Kongo berupa pekerjaan infrastruktur berupa rel kereta api yang akan dilaksanakan oleh PT WIKA dan pengadaan gerbong kereta yang akan dilaksanakan oleh PT INKA, berikut membahas masalah pendanaannya. Dimana disampaikan dalam rapat tersebut bahwa pendanaan untuk proyek tersebut akan dicarikan dananya ke luar negeri oleh Bu Tria Natalia dan Pak Syaiful Idham, sehingga PT INKA hanya mengerjakan manufakturnya saja.
- Bahwa nilai proyek yang dibutuhkan untuk proyek di Kongo secara pasti saksi tidak ingat berapa nilainya, sedangkan pekerjaan atau proyek tersebut antara lain : Rolling Stock, Electric Bus dan proyek Infrastruktur.
- Bahwa peluang bisnis di Kongo berupa angkutan barang tambang bisa diperoleh oleh tiga perusahaan BUMN yaitu WIL yang terdiri dari PT WIKA sebagai infrastruktur, PT LEN untuk persinyalan dan PT INKA untuk pengadaan kereta. Kemudian tiga perusahaan BUMN ini membuat perusahaan patungan (Join Venture) di Singapura. Selanjutnya perusahaan patungan tersebut akan berpartner dengan perusahaan lokal di Kongo, kemudian untuk menjalankan proyek di Kongo tersebut, partner lokal Kongo dan WIL akan mendirikan perusahaan di Kongo berupa WILCO. Kemudian WILCO yang menyediakan servis angkuta barang tambang ke Chopper Maining co. kemudian WILCO akan membeli insfrastruktur, persinyalan dan rolling stock dari PT WIKA, PT LEN dan PT INKA.
- Bahwa berdasarkan rapat pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di ruang rapat PT IMS yang dipimpin oleh Dirut PT IMS Bapak Junaidi dan dihadiri oleh :
 - o Dirut IMS saudara Junaidi;
 - o Dirkeu IMS saudara Ketut Astika;
 - o Dirut IMST saudara I Gede Agus Prayatna;
 - o Dirut IMSC saudara Zenith;
 - o Dirut IMSS saudara Kholik;
 - o Dirkeu IMST saksi Sri Sidiqijjah.

Menghasilkan kesimpulan / hasil rapat :

Halaman 209/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o IMST ditunjuk untuk berpartisipasi dalam proyek DRC;
- o IMST akan membentuk anak perusahaan yang akan berpartner dengan perusahaan lokal DRC untuk mendapatkan proyek pengangkutan;
- o Untuk mitigasi risiko maka pelaporan keuangan anak perusahaan IMST tidak terkonsolidasi dengan IMST, mendapatkan dukungan secara teknis dari INKA;
- o IMST akan melakukan proses persetujuan internal dari Dekom dan pemegang saham IMST;
- o Terkait dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 315 tahun 2019, PT IMST akan meminta legal opinion dari PT. INKA.
Adapun terkait alasan / pertimbangan harus didirikan di Singapura saksi tidak tahu.
- Bahwa PT IMST sudah meminta Legal Opinion ke PT INKA melalui surat Nomor : 0218/SK-DK/III/IMST/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Permohonan dukungan Manajemen Risiko dan Legal yang isinya tentang :
 - o Legal Opinion atas Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - o Kajian Manajemen Risiko terkait proyek Railway Transport di DRC.
- Bahwa sampai saat saksi berhenti menjabat sebagai Dirkeu PT IMST tahun 2022, tidak ada Legal Opinion yang dibuat oleh PT INKA yang disampaikan ke PT IMST.
- Bahwa terdapat kajian resiko yang ditinjau dari dua aspek yaitu Kajian Resiko Kerjasama dan Kajian Resiko Proyek yang dibuat oleh Manajemen Resiko dan Legal PT INKA Nomor : 1/KR-MR/SEKPER/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.
- Untuk perencanaan di PT IMST tidak ada, sedangkan di PT INKA apakah membuat perencanaan saksi tidak tahu.
- Bahwa pertimbangan PT IMST membentuk anak perusahaan yang dalam hal ini merupakan entitas baru / SPV di Singapura, sedangkan legal opinion dari PT INKA belum ada adalah karena :
 - o Berdasarkan risalah rapat PT IMS tanggal 30 Januari 2020 menunjuk PT IMST untuk membentuk anak perusahaan dikarenakan PT IMST mempunyai bidang usaha yang memungkinkan untuk berpartisipasi mendukung peluang bisnis melalui rencana proyek Railway Transport di Kongo;

Halaman 210/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Secara lisan sudah disampaikan oleh Pak ROCHMAD AGUNG selaku SM Legal dan Manajemen Resiko PT INKA bahwa JV Company dapat didirikan oleh IMST dengan mempertimbangkan segala potensi risiko, sepanjang laporan keuangan JV tidak terkonsolidasi ke PT IMST yang pada akhirnya berujung konsolidasinya ke PT INKA dan pembentukan JV masuk kelompok yang dikecualikan dalam SK Menteri BUMN Nomor : SK-315/MBU/12/2019, karena dengan itikad baik akan digunakan sebagai vehicle untuk mencari peluang bisnis bagi PT IMST dan PT INKA.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 30 Januari 2020 dan Surat Dari Dirut PT INKA Nomor : SD-15.3/D1/INKA/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan kepada Dirut PT IMS perihal peluang bisnis melalui rencana proyek Railway Transport di Kongo, selanjutnya PT IMST mulai berproses untuk mendirikan anak perusahaan / Special Purpose Vehicle (SPV) bernama TSG Infrastructure Pte Ltd di Singapura yang dilakukan oleh Sdr. Septian Wahyutama, staf spesialis pada Departemen Pemasaran PT IMST dengan menggunakan agen VISTRA yang ada di Singapura melalui Titan Global Capital Pte Ltd.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, TSG Infrastructure bergerak di bidang usaha manufacture and repair of railway and transway locomotives and rolling stock dan engineering design and consultancy service in energy management and clean energy systems. Struktur organisasi TSG Infrastructure terdiri atas :
 - o Tan Hock Lye Lawrence (Director);
 - o Septian Wahyutama (Ceo);
 - o Syaiful Idham (Director).
 - o Budi Noviantoro (Controller);
 - o Agung Sedaju (Controller).TSG Infrastructure berkedudukan hukum di 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore (048619) namun kantor perwakilan ada di Menara 165 lantai 14 unit D Jalan TB Simatupang Kav.1 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat tanggal 5 Februari 2020 yang dihadiri oleh perwakilan INKA, LEN, WIKA, IMST, ditetapkan dalam rapat bahwa pendirian SPV akan didirikan di Singapura dan dalam proses pendiriannya berkoordinasi dengan Titan Global Capital Singapore.

Halaman 211/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembentukan SPV TSG Infrastructure Pte. Ltd tidak pernah dilaporkan kepada Menteri BUMN;
- Bahwa PT IMST sebesar 51% dan TSG Utama Indonesia sebesar 49% dan PT IMST telah menyetorkan biaya pengurusan pendirian ke rekening Titan Global Capital Pte Ltd.sebesar SGD 41.970 atau senilai Rp.421.501.040,00 dengan rincian :

Incorporation of Singapore Private Limited Company	2300 SGD
Disbursement for establishment of the Singapore Company	470 SGD
Security Deposit	5000 SGD
Opening Singapore Bank Account	1300 SGD
Initial CRS Classification	800 SGD
Accounting set up Fee	900 SGD
Company Secretary and Office	2500 SGD
Resident Director	7000 SGD
Filing Annual Tax Return	3500 SGD
Quarterly Management Account	3100 SGD
Compilation Annual Audited Statemen	2000 SGD
XBRL Filing with ACRA	800 SGD
Titan Service Fee	300 SGD
Total	41.970 SGD

- Bahwa terkait apakah PT IMST pernah mengeluarkan dana kepada TSG Infra selain untuk biaya pengurusan pendirian TSG Infrastructure saksi jelaskan bahwa berdasarkan surat dari Septian Wahyutama (CEO TSG Infrastructure Pte. Ltd) Nomor : SD-005/TSG/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan Smart City di DRC yang ditujukan kepada Dirut PT IMST sebesar USD 175.000 atau senilai Rp.2.603.475.000,00 dengan melampirkan surat dari Controller TSG Infrastructure Pte. Ltd (yang ditandatangani oleh Budi Noviantoro dan Agung Sedaju) Nomor : SD-004/TSG/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal tanggapan atas permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait proyek pengembangan Smart City di DRC yang ditujukan kepada direktur TSG Infrastructure Pte. Ltd. Selanjutnya PT IMST mengajukan permohonan arahan dan persetujuan ke Dewan Komisaris PT IMST melalui Surat Nomor : SEDU/IMST/0820/00002 tanggal 12 Agustus 2020 perihal permohonan persetujuan pemberian Dana Talangan atau pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte. Ltd yang ditandatangani oleh Sdr Sukoroto selaku Dirut PT IMST. Kemudian Dewan Komisaris PT IMST berdasarkan surat Nomor: 06/DEKOM/IMST/VIII/2020

Halaman 212/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2020 memberikan persetujuan atas permintaan dana talangan kepada TSG Infrastructure Pte. Ltd.

- Bahwa Aturan atau SOP untuk membuat kajian terkait pemberian dana talangan di PT IMST tidak ada, untuk itu PT IMST melakukan rapat direksi pada tanggal 13 Agustus 2020 untuk pembahasan permohonan dana talangan dari TSG Infrastructure Pte. Ltd dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
 - o Bahwa proyek pengembangan Smart City merupakan program pengembangan yang dilakukan PT INKA untuk mendapat peluang bisnis bagi PT INKA dan afiliasinya yang saat ini membutuhkan dana pengembangan;
 - o Kondisi keuangan PT IMST saat ini mempunyai dana cadangan 5 milyar untuk operasional, maka diputuskan untuk memberikan dana talangan;
- Bahwa prosedur pemberian dana talangan atau pinjaman yang berlaku di PT IMST diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Akta No.154 tanggal 28 Juli 2015 Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH dalam pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala Tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan bahwa untuk :
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Bahwa tindak lanjut dari rapat direksi PT IMST tanggal 13 Agustus 2020 tersebut kemudian dibuat Perjanjian Hutang Piutang antara PT IMST dengan TSG Infrastructure Pte. Ltd Nomor : PKS-12/IMST/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang isinya antara lain berbunyi :
 - o PT IMST memberikan pinjaman uang sebesar Rp.2.603.475.000,00 kepada TSG Infrastructure Pte. Ltd;
 - o Pinjaman ditransfer berdasarkan Standing Instruction dari TSG Infrastructure Pte. Ltd. untuk ditransfer kepada PT Fusindo Soka dengan tujuan rekening Bank Mandiri Nomor : 0700006364074;
 - o Atas pinjaman tersebut tidak dipersyaratkan jaminan namun dikenakan bunga sebesar 9,5% per tahun;
 - o Pinjaman wajib dikembalikan TSG Infrastucture Pte. Ltd. paling lambat pada 30 November 2020.

Halaman 213/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Dirkeu PT IMST sudah melakukan Saksi sudah melakukan verifikasi terhadap semua dokumen terkait pelaksanaan pemberian pinjaman yang meliputi :
 - o Perjanjian hutang piutang;
 - o Standing Instruction Nomor : SD-005A/TSGIN/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
 - o Invoice dari PT Fusindo Soka selaku pihak yang ditunjuk TSG Infra untuk membuat Design and Mock Up-E-money/E-Wallet Democratic Republic of Congo (Smart Payment System for Electricity in DRC);
 - o Proposal Design and Mock Up-E-money/E-Wallet Democratic Republic of Congo (Smart Payment System for Electricity in DRC) dari PT Fusindo Soka;
- Bahwa pinjaman dana sebesar Rp.2.603.475.000,00 sudah ditransfer pada tanggal 14 Agustus 2020 ke PT Fusindo Soka melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan di Nomor Rekening 0700006364074 dan bukti transfer terlampir.

Adapun tahapan / mekanisme pencairan dana talangan di PT IMST diatur dalam Pedoman Verifikasi Nomor : 014/SIST/IMST/2019 tanggal 1 Oktober 2019 sebagai berikut :

Seluruh dokumen tersebut diatas diterima bagian keuangan untuk diperiksa kevalidan (sah dan kebenaran nilai), kemudian diserahkan ke Ka Departemen Keuangan untuk memberi persetujuan melalui sistem dan lanjut ke Direktur Keuangan untuk selanjutnya uang keluar / transfer ke rekening yang dituju.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT Fusindo Soka, bergerak di bidang usaha apa dan berkedudukan dimana.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi ke PT Fusindo Soka terkait kepemilikan rekening di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan dengan Nomor Rekening 0700006364074 dan terkait proposal Design and Mock Up-E-money/E-Wallet Democratic Republic of Congo (Smart Payment System for Electricity in DRC).
- Saksi tidak tahu apakah pekerjaan Design and Mock Up-E-money/E-Wallet Democratic Republic of Congo (Smart Payment System for Electricity in DRC) sudah terlaksana atau belum, namun sepengetahuan saksi dokumen Design and Mock Up-E-money/E-Wallet Democratic Republic of Congo (Smart Payment System for Electricity in DRC) nantinya akan dipresentasikan oleh TSG Infrastructure PTE LTD ke Kongo.

Halaman 214/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait apakah pinjaman untuk pekerjaan Design and Mock Up-E-money/E-Wallet Democratic Republic of Congo (Smart Payment System for Electricity in DRC) masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT IMST atau tidak dapat saksi jelaskan bahwa RKAP bersifat fleksibel, jika ada peluang pasar baru yang menimbulkan munculnya biaya untuk memperoleh proyek tersebut, dapat dilaksanakan asal tidak melebihi 10% dari total biaya perusahaan, jikalau dibutuhkan biaya lebih dari 10%, maka dapat dilakukan dengan melakukan revisi RKAP terlebih dahulu.
- Terkait pinjaman untuk pekerjaan Design and Mock Up-E-money/E-Wallet DRC seingat saksi tidak masuk dalam RKAP PT IMST.
- Bahwa TSG Infrastructure PTE LTD terafiliasi dengan PT INKA selaku beneficial owner (pemilik manfaat), dimana PT IMST selaku pemegang saham TSG Infrastructure PTE LTD merupakan anak perusahaan PT IMS, sedangkan PT IMS merupakan anak perusahaan dari PT INKA.
- Bahwa ada hubungan antara TSG Infrastructure PTE LTD dengan TSG Utama Indonesia selaku pemegang saham di TSG Infrastructure PTE LTD, hubungan TSG Infrastructure PTE LTD dengan TSG Global Holding saksi tidak tahu, sedangkan hubungan TSG Infrastructure PTE LTD dengan Titan Global Capital Pte Ltd adalah terkait pengurusan pendirian TSG Infrastructure PTE LTD di Singapura.
- Bahwa sesuai dokumen yang ada sampai dengan saat ini pinjaman pokok sebesar Rp.2.603.475.000,00 ditambah bunga 9,5% belum dibayar/dilunasi oleh TSG Infrastructure PTE LTD yakni sebesar Rp.3.475.567.797,00 per tanggal 22 Februari 2024.
- Bahwa usaha atau tindakan yang dilakukan oleh PT IMST terkait pinjaman yang belum dibayar/dilunasi tersebut Terakhir pada saat saksi menjabat sebagai Dirkeu PT IMST akhir Juli 2022, sudah dilakukan upaya penagihan kepada TSG Infrastructure PTE LTD sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai tagihan terakhir sebesar Rp.2.916.533.953,00 per tanggal 19 November 2021 sebagai berikut :
 - o Surat dari Direktur Administrasi & Keuangan PT IMST yang ditujukan kepada CEO TSG Infrastructur Pte Ltd Nomor SEDK/IMST/1220/00031 tanggal 18 Desember 2020 perihal surat penagihan;
 - o Bahwa setelah penagihan yang pertama tanggal 18 Desember 2020, kemudian dilakukan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang antara PT IMST dengan TSG Infrastructure Pte. Ltd Nomor : PKS-12/IMST/2020,

Halaman 215/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SD-031/TSGIN/2020 tanggal 19 Desember 2020 terkait perubahan jatuh tempo pinjaman menjadi tanggal 14 Mei 2021.

- o Surat dari Direktur Keuangan & SDM PT IMST yang ditujukan kepada CEO TSG Infrastructur Pte Ltd Nomor SEDK/IMST/0621/0199 tanggal 09 Juni 2021 perihal surat penagihan;
- o Surat dari Direktur Keuangan & SDM PT IMST yang ditujukan kepada CEO TSG Infrastructur Pte Ltd Nomor : SEDK/IMST/1121/0448 tanggal 19 November 2021 perihal surat penagihan kedua;
- o Dari ketiga surat penagihan tersebut TSG Infrastructur Pte Ltd mengirimkan surat kepada PT IMST Nomor : DL-022A/TSGIN-GL/IMST/XI/2021 tanggal 21 November 2021 perihal request for delayed of payment, yang pada intinya meminta penundaan sampai dengan tanggal 14 Maret 2022.
- o Dan setelah saksi purna tugas, maka penagihan dilakukan oleh pejabat selanjutnya.
- Bahwa Tindakan hukum selain melakukan upaya penagihan ke TSG Infrastructure belum ada, yang ada perintah dari Dirut PT IMST untuk menagih secara langsung ke kantor perwakilan TSG Infra di Menara 165 lantai 14 unit D Jalan TB Simatupang Kav.1 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, namun tidak ada tanggapan dari TSG Infra sampai dengan saat ini.
- Bahwa hubungan proyek pengembangan Smart City di DRC dengan Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di DRC sepengetahuan saksi proyek pengembangan Smart City di DRC merupakan pengembangan dari rencana bisnis proyek Railway Transport di Kongo berupa angkutan barang tambang meliputi insfrastruktur, persinyalan dan rolling stock, namun seiring dengan berjalannya waktu ada peluang baru berupa Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di DRC. Dimana saksi tahu adanya Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di DRC dari adanya surat permohonan dana talangan PPA Realease Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC dari TSG Infrastructure yang ditujukan pertama kali ke PT IMST dan setahu saksi permohonan tersebut kemudian ditujukan ke PT INKA.
- Bahwa tidak ada tindak lanjut terkait surat permohonan dana talangan PPA Realease Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW dari TSG Infrastructure yang ditujukan ke PT IMST karena karena pinjaman TSG Infra yang pertama saja belum dibayar/dilunasi.

Halaman 216/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu isi dari dokumen berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang antara PT INKA dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-19.1/D1/INKA/2020 Nomor : SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020 dan saksi juga tidak pernah melihat secara langsung surat perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada studi kelayakan dan kajian untuk Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di DRC.
- Bahwa tidak ada kegiatan pembiayaan lain selain pinjaman TSG Infra yang dibiayai oleh PT IMST.
- saksi sebagai Dir Keuangan PT IMST, pendirian SPV TSG Infrastructure dan pemberian dana talangan atau pinjaman ke TSG Infrastructure sudah memenuhi kaidah / prinsip GCG karena berdasarkan informasi dari Rochmad Agung (SM Legal PT INKA) secara lisan menyampaikan bahwa pendirian TSG Infra sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga menurut saksi sudah memenuhi kaidah GCG.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa tidak ada.

18. **Ketut Astika, M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa terhitung tanggal 21 Februari 2019 saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT. Inka Multi Solusi (PT. IMS) berdasarkan Keputusan RUPS PT IMS Nomor : KEP-01/RUPS/IMS/2019.
- Sejak tanggal 16 Juni 2020 sebagai Direktur Utama PT IMS berdasarkan Keputusan RUPS PT IMS Nomor : KEP-04/RUPS/IMS/2020 dan sebagai GM Sekretaris Perusahaan PT. INKA (Persero).
- Bahwa sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT. Inka Multi Solusi (PT. IMS) Berdasarkan Peraturan Direksi PT IMS No.009/IMS/2019 tanggal 26 Desember 2019, tugas dan wewenang sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT. IMS adalah : berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan terkait kegiatan keuangan perusahaan termasuk pengelolaan sumber pendanaan, pengelolaan sumber daya manusia, serta kegiatan di bidang umum.
- Bahwa pada saat saksi menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT. IMS tahun 2019 – 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Halaman 217/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris :

Berdasarkan Akta No.480 tanggal 25 Februari 2019 komposisi sebagai berikut :

o Komisaris : Mardianus Pramudya;

Berdasarkan Akta No.01 tanggal 02 Oktober 2019 komposisi sebagai berikut :

o Komisaris Utama : R. Bayu Waskito

o Komisaris : Bimo Wijayanto

o Komisaris : A. Wisnudartha Pegehgiri;

Direksi :

o Direktur Utama : Junaidi;

o Direktur Keuangan : Ketut Astika (kemudian digantikan oleh Heru Sulistyo)

o Direktur Operasional : Bambang Sutrisno

- Bahwa dasar pendirian PT IMS, kapan berdirinya bergerak di bidang usaha apa dan dimana kedudukannya (alamat lengkap dapat kami jelaskan sebagai berikut :

o PT INKA Multi Solusi merupakan anak perusahaan PT INKA (Persero) yang menyediakan jasa "Total Solution Provider" di bidang konstruksi dan perdagangan komponen/suku cadang perkeretaapian dan produk transportasi darat yang beralamat di Jalan Surabaya-Madiun KM 161 Nomor 1 Kabupaten Madiun, Jawa Timur;

o PT INKA Multi Solusi berdiri pada 23 Desember 2009 dengan nama PT Railindo Global Karya. Pada 28 November 2014, PT INKA (Persero) mengakusisi saham dan perseroan dan berganti nama menjadi PT INKA Multi Solusi. Pergantian nama tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Iswi Artati, S.H., Nomor 21 tanggal 18 Februari 2015 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003053.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 26 Februari 2015, selanjutnya Akta Notaris Nanik Yuniarti SH. Mkn. No. 397 tanggal 26 November 2019, terkait perubahan susunan Direksi PT IMS dan Bidang Usaha;

o PT INKA Multi Solusi bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan besar, meliputi: Industri (Industri alat angkut lainnya, industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri bangunan lepas pantai dan terapung, Jasa (jasa konstruksi bangunan sipil, jasa pendidikan, jasa pergudangan dan aktifitas

Halaman 218/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang, jasa konstruksi khusus) dan Perdagangan (perdagangan besar nasional maupun internasional.

- Bahwa komposisi permodalan PT INKA Multi Solusi yakni PT INKA (Persero) sebesar 99,86% dan sisanya Yayasan Keluarga Besar INKA sebesar 0,14%.
- Bahwa PT IMS memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yaitu : PT INKA Multi Solusi Trading (IMST), PT INKA Multi Solusi Consulting (IMSC) dan PT INKA Multi Solusi Service (IMSS);
- Bahwa anak Perusahaan PT. INKA memiliki kewajiban untuk melaporkan Operasional Perusahaan termasuk kondisi keuangan Perusahaan kepada PT. INKA selaku Pemegang Saham, Laporan tersebut dilaksanakan secara berkala (tiap bulan), begitu juga untuk afiliasi perusahaan juga berlaku sama.
- Berdasarkan Permen BUMN Nomor : 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada pasal 2 disebutkan :
 - o BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN;
 - o Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (Code of Conduct).
- Bahwa pada tahun 2020 PT INKA (Persero) mempunyai rencana bisnis berupa Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, DRC dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Ada rapat pada tanggal 27 Januari 2020 di di ruang rapat pemasaran PT INKA yang saksi hadir dengan agenda pembahasan skema bisnis proyek Kongo, yang dihadiri oleh :

 - o Dirkeu IMS saudara Ketut Astika
 - o Dirkeu IMST saksi Sri Sidiqijjah;
 - o SM Legal PT INKA saudara Rochmad Agung;
 - o SM Pengembangan Bisnis PT INKA saudara Apoleus Karo-Karo;
 - o Manajer Restrukturisasi Bisnis PT INKA saudara M Athur Akbar;

Halaman 219/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Manajer Supply Chain Management PT INKA saudara Ayu Berlianti;
- o Legal dan SDM PT IMST saudara Ardi;
- o Manajer Manajemen Resiko saudara Agnisa.

Adapun sesuai dengan Notulen, hasil rapat tersebut antara lain :

- o Dipaparkan tentang peluang angkutan copper di DRC membutuhkan konsorsium BUMN untuk melakukan pekerjaan perbaikan track, signalling dan rolling stock. BUMN yang terlibat adalah WIKA, INKA dan LEN (WIL).
- o Dipaparkan tentang rencana pendirian WIL pada minggu ke-3 bulan Februari 2020.
- o IMS meminta support dari tim legal INKA dalam pendirian WIL hingga WILCO (JV Company WIL dengan partner di DRC).
- o Dipaparkan flow proses pembentukan WIL.
- Selanjutnya saksi mengikuti rapat pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di ruang rapat PT IMS, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Utama PT INKA (Persero) kepada Direktur Utama PT IMS, Nomor : SD-15.3/D1/INKA/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Peluang Bisnis melalui Rencana Proyek Railway Transport di DRC dan sudah ditandatangani Master Frame Work Joint Development Agreement (MFJDA) antara PT INKA (Persero) dengan TSG Global Holding dan PT TSG Utama Indonesia, yang dipimpin oleh Dirut PT IMS Bapak Junaidi dan dihadiri oleh :
 - o Dirut IMS saudara Junaidi;
 - o Dirkeu IMS saudara Ketut Astika;
 - o Dirut IMST saudara I Gede Agus Prayatna;
 - o Dirut IMSC saudara Zenith;
 - o Dirut IMSS saudara Kholik;
 - o Dirkeu IMST saksi Sri Sidiqijah.

menghasilkan kesimpulan / hasil rapat sebagai berikut :

- o Bahwa bidang usaha yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut adalah PT IMST maka kesepakatan dalam rapat menunjuk PT IMST untuk berpartisipasi dalam proyek DRC tersebut dengan mendirikan Anak Perusahaan.
- o Anak Perusahaan yang didirikan oleh PT IMST berpeluang untuk mendapatkan project pengangkutan di DRC melalui pendirian anak perusahaan baru di DRC dengan berpartner bersama perusahaan lokal.

Halaman 220/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk mitigasi atas kemungkinan terjadinya resiko secara umum atas pendirian anak perusahaan tersebut maka : a) Memastikan atas pelaporan anak perusahaan tidak terkonsolidasi dengan Induk Perusahaan dalam hal ini PT IMST : b) Mendapat dukungan teknis secara penuh dari INKA, untuk itu PT IMST akan mengajukan surat permohonan komitmen dari PT INKA.
- o PT IMST akan melakukan proses persetujuan internal (Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT IMST);
- o Terkait dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka PT IMST meminta legal opinion dari legal PT INKA untuk memastikan bahwa pendirian anak perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari hasil rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020 kemudian ditindaklanjuti oleh PT IMST sebagai berikut :
 - o Surat PT IMST kepada Dewan Komisaris Nomor : 011/SK-DU/IMST/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Permohonan Arahan, Tanggapan dan Persetujuan atas Keikutsertaan IMST dalam Proyek Railway Transport di DRC;
 - o Surat Dewan Komisaris PT IMST kepada Direktur Utama PT IMST Nomor: 03/DEKOM/IMST/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan;
 - o Surat PT IMST kepada Direktur Utama PT IMS dan Ketua Perkumpulan Keluarga Besar INKA Nomor : 0012/SK-DU/IMST/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Permohonan Arahan, Tanggapan dan Persetujuan atas Keikutsertaan IMST dalam Proyek Railway Transport di DRC;
 - o Surat Direktur Utama PT IMS dan Ketua Perkumpulan Keluarga Besar INKA kepada Direktur Utama PT IMST Nomor : SD-026.A/D1/IMS/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Tanggapan Atas Keikutsertaan Proyek. Dan proses selanjutnya dilakukan sepenuhnya oleh PT IMST.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, PT IMST sudah meminta Legal Opinion ke PT INKA melalui surat Nomor : 0218/SK-DK/III/IMST/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Permohonan dukungan Manajemen Resiko dan Legal yang isinya tentang :

Halaman 221/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Legal Opinion atas Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- o Kajian Manajemen Risiko terkait proyek Railway Transport di DRC
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permintaan PT IMST terkait Legal Opinion ke PT INKA sudah dipenuhi.
- Bahwa anak perusahaan oleh PT IMST sebagaimana hasil rapat tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan informasi yang saksi tahu didirikanlah oleh PT IMST sudah terbentuk yakni TSG Infrastructure.
- Bahwa PT IMS tidak pernah memberikan dana talangan atau pinjaman ke TSG Infrastructure terkait proyek di Kongo.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa, tidak ada.

19. **Ir. Agung Pujo Legowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan PT INKA kepada JV TSG Infrastructure dalam rencana proyek pekerjaan solar photovoltaic power plant 200 MW di Kinshasha DRC.
- Bahwa saksi sebagai pensiunan PT. INKA/ untuk tahun 2019 – Februari 2021 saksi ditugas oleh PT INKA di PT IMST sebagai Direktur Operasional PT IMST.
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku Dir OPS PT IMST adalah Surat Keputusan BOD PT INKA No. SK-31/INKA/2019 tanggal 14 Maret 2019 dan Surat Keputusan BOD PT INKA No. SK-44/INKA/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang penetapan pejabat General Manager dan pejabat yang setingkat di lingkungan PT INKA, selanjutnya dalam SK tersebut diputuskan bahwa Saksi selaku Senior Manager pada PT INKA diperbantukan di anak perusahaan / afiliasi yaitu PT IMST.
- Kemudian berdasarkan RUPS PT IMST Nomor 70 tanggal 19 Desember 2019 saksi diangkat menjadi anggota Direksi / Direktur Ops PT IMST yang selanjutnya tertuang di dalam surat Dirjen AHU Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0379076 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT IMST tanggal 29 Desember 2019.

Pada saat itu susunan BOD PT IMST yaitu:

- 1) I Gede Agus Prayatna : Direktur Utama

Halaman 222/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sri Sidiqijah : Direktur Keuangan dan SDM

3) Ir. Agung Pujo Legowo : Direktur Operasional

Pada saat itu susunan BOC PT IMST yaitu :

1) Budi Noviantoro : Komisaris Utama

2) Agung Budiono : Komisaris

3) Graha Yudha Andarano Putra Pratama : Komisaris

- Bahwa pemegang saham PT IMST yaitu PT IMS yang jumlah saham nya saksi lupa dan PT IMS yang merupakan anak perusahaan PT INKA. Bisnis IMST adalah jasa dan perdagangan.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Dir Ops PT IMST adalah mengelola pengadaan barang bagi induk perusahaan yaitu PT INKA yang tujuannya digunakan sebagai sarana penyelesaian pekerjaan di PT INKA, sedangkan wewenang saksi melakukan pengadaan sesuai spesifikasi yang diminta oleh PT INKA. Dalam pelaksanaan pekerjaan kami customer PT INKA dan PT KAI dalam hal pemeliharaan kereta api.
- Bahwa saat saksi menjabat Dir Ops PT IMST benar ada rencana pekerjaan di DRC dimana pada 15 Juni 2020 terdapat sosialisasi tentang peluang pasar besar di Kongo bagi PT INKA serta afiliasinya yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan yaitu saudara Agung Sedaju pada saat presentasi 5 (lima) pilar Bisnis PT INKA di Aula Lt 3 PT INKA, saat sosialisasi disampaikan menyampaikan bahwa dalam TSG membantu salah satunya PT INKA memperoleh proyek di DRC.
- tindak lanjut dari sosialisasi/penyampaian tersebut saksi tidak terlibat dalam pembahasan selanjutnya terkait informasi atau penawaran peluang pasar besar di Kongo bagi PT INKA serta afiliasinya yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan yaitu saudara Agung Sedaju.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang diikuti para BOD PT IMS, IMST dan IMSC pada tanggal 30 Januari 2020 yang ditujukan untuk membahas kapabilitas masing-masing perusahaan untuk mendukung rencana bisnis PT INKA di DRC karena telah dihadiri Dirut yaitu saudara I GEDE AGUS PRAYATNA.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Joint Venture TSG Infra, setahu saksi TSG Infra adalah partner PT INKA dalam memperoleh proyek Kongo, hal tersebut saksi ketahui dari pertemuan BOD yang dihadiri saudara Dirut Sukoroto dan Dirkeu saudari Sri Sidiqijah.
- Bahwa pemegang saham JV TSG Infra yang saksi ketahui adalah PT IMST dan selebihnya tidak tahu.

Halaman 223/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam rencana bisnis IMST di DRC atau dalam pembentukan SPV JV TSG Infra.
- Bahwa sesuai akta notaris No. 154 tanggal 28 juli 2015 tugas dan wewenang Direksi PT IMST yaitu :
 - o Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan bahwa untuk :
 - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - o Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - o Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Dalam hal hanya ada seseorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- Bahwa tidak pernah menjabat secara bersamaan ketika menjadi Dir Ops PT IMST karena ketika saksi ditunjuk menjadi BOD IMST secara otomatis saksi sudah tidak menjabat sebagai senior manager di INKA. Saksi tidak pernah diajak rapat terkait aksi korporasi di DRC sehingga yang mengetahui semua adalah Direktur Utama saudara I GEDE AGUS PRAYATNA.
- Bahwa terdapat pembiayaan yang dilakukan PT IMST kepada JV TSG Infra sebagai berikut :
 - 1) sebagaimana surat direktur TSG Infra SEPTIAN WAHYUTAMA No. SD-005/TSG/2020 tanggal 11 Agustus 2020 hal permohonan persetujuan pembuatan stusi kelayakan pengadaan IT sistem terkait proyek pengembangan smart city di DRC. Melalui surat tersebut TSG Infra meminta dana talangan pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT sejumlah USD 175.000;

Halaman 224/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa kemudian Direktur Utama PT IMST pada waktu itu yaitu saudara SUKOROTO dengan surat No. SEDUIMST/0820/00002 tanggal 12 Agustus 2020 perihal permohonan persetujuan pemberian dana talangan atau peminjaman kepada TSG Infra ditujukan kepada Dewan Komisaris PT IMST pada pokoknya meminta Dewan Komisaris berkenan memberikan persetujuan terkait pemberian dana talangan atau pinjaman kepada TSG Infra untuk pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait pengembangan smart city di DRC;
 - 3) Surat No. 06/DEKOM/IMST/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 hal tanggapan Dekom atas persetujuan atas pemberian dana talangan atau pinjaman kepada JV TSG Infra yang ditandatangani Dekom PT IMST saudara BUDI NOVIANTORO dan PUGUH DWI TJAHJONO;
 - 4) Surat Direktur Utama IMST No. SEDUIMST/0820/00001 tanggal 13 Agustus 2020 hal tanggapan atas permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengadaan IT sistem terkait proyek pengembangan smart city di DRC ditujukan kepada Direktur TSG Infra, yang pada pokoknya menyetujui pemberian talangan atau pinjaman kepada TSG Infra atas pembuatan studi kelayakan pengadaan IT sistem terkait proyek pengembangan smart city di DRC;
 - 5) In house transfer Mandiri dari rek 171000057377/IMST kepada rek 0700006364074/FUSINDO SOKA senilai Rp 2.603.475.000 atau setara USD 175.000;
- Bahwa FUSINDO yang merupakan tujuan transfer dari PT IMST tersebut adalah rekanan TSG Infra merupakan rekanan TSG Infra dalam pembuatan studi kelayakan pengadaan sistem IT terkait pengembangan smart city di DRC dan dalam standing instruction No. SD-005a/tsgin/2020 tanggal 14 Agustus 2020 meminta transfer sejumlah Rp 2.603.475.000 ditujukan kepada PT FUSINDO SOKA.
 - Bahwa PT IMST tidak memiliki kontrak dengan PT FUSINDO sedangkan kaitan kontrak PT FUSINDO dengan TSG Infra saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa saksi tidak membuat kajian resiko atas pinjam meminjam tersebut, tetapi menurut penjelasan Direktur Utama saudara SUKOROTO menyampaikan kepada saksi, bahwa Pak SUKOROTO menerima telpon dari saudara BUDI NOVIANTORO yang menjabat Dirut INKA sekaligus Komisaris PT IMST pada tanggal 14 Agustus 2020 pagi sebelum istirahat siang jam persis nya saksi lupa, agar :

Halaman 225/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dana yang diminta sebagai talangan dana konsultan pengembangan smart city di DRC oleh TSG Infra agar segera ditransfer sesuai permintaan TSG Infra;
- o Terkait jaminan pembayaran saudara BUDI NOVIANTORO menjawab IMST akan dibayar TSG Infra pada pertengahan Nopember 2020 karena TSG Infra akan mendapatkan kontrak pekerjaan di bulan Oktober 2020 dan setelah mendapat kontrak akan ada pembayaran yang selanjutnya akan dibayarkan oleh TSG Infra, sehingga keyakinan BOD IMST yang menjamin pengembalian uang tersebut adalah Dirut PT INKA saudara BUDI NOVIANTORO meskipun tidak dibuat secara tertulis;
- o Setelah menerima telpon tersebut maka dana ditransfer ke FUSINDO sesuai permintaan TSG Infra tanggal 14 Agustus 2020.
- Bahwa tidak ada underlying (dasar hukum) atau jaminan talangan atas pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian hutang piutang antara IMST dengan TSG Infra No. PKS-12/IMST/2020 tanggal 14 Agustus 2020 senilai Rp 2.603.475.000 bunga 9.5% p.a jatuh tempo 30 Nopember 2020 yang ditandatangani Dirut IMST saudara Sukoroto dan Direktur TSG Infra karena persetujuan pemberian talangan selaku BOD, saksi juga ikut menandatangani.
- Bahwa proyek pengembangan smart city di DRC tidak berjalan.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau menerima DED terkait proyek solar pv 200 mw di Kinshasa DRC.
- Bahwa dana talangan senilai Rp 2.603.475.000 belum dikembalikan PT TSG Infra hingga saat ini dan beberapa kali telah dilakukan penagihan terakhir ke 3 tanggal 5 Oktober 2022 kemudian saksi menjalani masa persiapan pensiun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat proyek solar pv 200 mw yang dikerjakan TSG Infra di Kinsasa.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa tidak ada.

20. **Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc., QGIA., CGCAE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Komisaris Utama PT. INKA pada bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Perhubungan.

Halaman 226/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Komisaris Utama PT. INKA tersebut adalah Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. INDUSTRI KERETA API Nomor : SK-94/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. INDUSTRI KERETA API Nomor 03 Tanggal 06 April 2020.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku sebagai Dewan Komisaris PT. INKA, adalah : mengawasi perusahaan dan memberikan saran dan nasihat kepada dewan direksi agar perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas kepatuhan/GCG.
- Bahwa seingat saksi saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT. INKA pada tahun 2020, proyek yang sudah dikerjakan setahu saksi karena saat itu Indonesia sedang dalam pandemi COVID-19, maka tidak ada proyek yang dikerjakan yang saksi ketahui hanya meneruskan pekerjaan sebelumnya yaitu LRT Jabodebek ada 3 project vehicle maintenance untuk kereta ukur, kereta derek dan bridge inspection.
- Bahwa korporasi di PT. INKA yaitu PT. INKA bergerak di bidang manufaktur Kereta Api tepatnya di bidang sarana per-keretaapi-an.
- Bahwa dapat kami sampaikan terkait bisnis yang dilakukan di DRC dan Kinshasa sebagai berikut :
 - o Bahwa pada 19 Mei 2020 kami melaksanakan rapat internal BOC, sempat disinggung ada proyek di Demokratik Republik of Congo, namun secara detail rapat tersebut sesuai risalah rapat membahas :

Hingga bulan April belum ada kontrak yang terealisasi, sebagian besar target kontrak terutama proyek Ekspor masih dalam posisi monitoring tender. Target perolehan kontrak pada bulan April sesuai RKAP cukup besar hingga 5 (lima) proyek dengan nilai sebesar Rp 3,88 Trilyun. Proses inisiasi bisnis pasar baru di luar RKAP seperti Laos, Botswana, Kongo, Zambia serta beberapa proyek dalam negeri masih dalam tahap peninjauan.

Arahan Dekom :

Manajemen perlu menyusun peta risiko yang dilengkapi dengan informasi peringkat dan prioritas risiko serta rencana mitigasinya.

Kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 dilakukan rapat BoC kembali terkait kinerja PT. INKA s/d April 2020, sesuai risalah rapat membahas :

Halaman 227/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdapat target perolehan di bulan April senilai Rp3,88 triliun yang semestinya sudah tercapai yaitu 5 proyek besar (Locomotif DH Sulawesi, Kereta Inspeksi Multi Unit Sumbar, Bangladesh BG, Zambia Locomotif dan LLO Aneka Tambang). Inisiasi pasar baru masih berjalan seperti Laos, Botswana, Kongo dan pasar dalam negeri. Dewan Komisaris mengusulkan untuk dibentuk small task force terdiri dari 1 atau 2 orang yang mengurus pencapaian target proyek-proyek tersebut. Kemudian dari Dewan Komisaris akan on board dengan melakukan pembagian dan terus berkoordinasi secara berkala dengan tim task force tersebut. Sehingga diharapkan setiap akhir bulan, lebih komprehensif dan mitigasinya lebih awal jika terdapat permasalahan.

- o Bahwa pada 30 Juni 2020, dilakukan rapat BoC dan BoD :

BoD menyampaikan PT INKA akan memiliki 5 Pilar Bisnis yaitu Manufacture, Consulting & Technology, Autonomous & Battery, IT/IoT dan Finance dan INKA akan berlaku sebagai holding untuk mengontrol kelima pilar bisnis tersebut. Dalam pilar manufacturing akan ada 3 institusi yaitu IMS, INKA & PT Stadler INKA Indonesia dan Reka. Dalam pilar consulting & technology yaitu IMSC, dalam pilar Autonomous & Battery yaitu IMST & Tron-e Taiwan, dalam pilar IT/IoT yaitu IMSS & Hexagon America/PCCW Hongkong dan dalam pilar finance yaitu IMST & TSG Global Singapore.

Atas pemaparan tersebut dekom memberikan arahan :

- o Direksi agar dapat menyampaikan analisis risiko dan kajian finansial terkait rencana investasi PT INKA di Republik Kongo, termasuk sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut.
- Bahwa 22 Juli 2020, BoC dan BoD melakukan rapat untuk tindak lanjut proyek/penyampaian BoD di rapat sebelumnya, secara detail Direksi menyampaikan :
 - o Analisis dan kajian finansial proyek Republik Kongo masih dalam proses penyusunan dan segera disampaikan ke Dewan Komisaris
 - o Kajian Manajemen Risiko Internasional Perpetual Bond juga sedang dibuat, menyesuaikan dengan struktur bisnis di DRC/Congo, khususnya memasukkan unsur Asset-Backed Security (ABS) untuk mengurangi risiko gagal bayar

Dari hasil rapat tersebut kami selaku Dekom memberikan arahan :

Direksi agar dapat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 15, sehingga dapat dilakukan pembahasan lebih

Halaman 228/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris. Laporan keuangan tersebut disertai dengan penjelasan yang telah update mengenai perkembangannya sebagai catatan untuk Dewan Komisaris agar dapat memberikan keyakinan kepada Wamen.

- Bahwa pada rapat BoC BoD dilakukan rapat monitoring bulanan :
BoD menyampaikan Untuk proyek Kongo, PT INKA dan beberapa BUMN akan memperoleh kontrak pekerjaan dari Kongo. Proyek ini sedang dalam proses untuk menjadi proyek di tahun 2020 atau untuk tahun 2021.
- Bahwa tanggal 25 September 2020 rapat BoC BoD, Dekom menyampaikan arahan kepada direksi agar Risalah Rapat pertemuan di Congo sebagai bahan Dewan Komisaris (Bapak Safri Buhanuddin sebagai pendamping progres proyek Congo).
- Bahwa 26 Oktober 2020, direksi menyampaikan :
Progres proyek kongo dan proyek lainnya, kemudian dekom memberikan arahan :
 - o Direksi perlu mengkaji proyek Kongo dari segi manajemen risiko, sehingga potensi-potensi risiko seperti pembiayaan, kerjasama dan sebagainya dapat diketahui dan disusun mitigasi risiko tersebut dari berbagai skenario. Direksi juga perlu membuat suatu inteligensi untuk melihat lebih lanjut visibility dari proyek ini serta pembayarannya ke depan sehingga dapat diperoleh jaminan;
 - o Selain proyek Kongo, Direksi agar tetap berfokus juga pada proyek-proyek yang lain seperti proyek KCI, KKBW dll;
 - o Dewan Komisaris mengapresiasi bus listrik buatan INKA (E-INOBUS) yang sudah dipesan oleh Pemerintah Kongo yang merupakan bagian dari kontrak proyek yang telah ditandatangani INKA dengan Pemerintah Kongo untuk pengerjaan transportasi kereta dan listrik. Diantara pengujian yang telah selesai adalah uji landasan/chassis E-INOBUS yang sudah dapat Sertifikat Uji Tipe (SUT) kendaraan bermotor dari Balai pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) awal September 2020. Chasis tersebut sudah dapat Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) pada pertengahan Oktober 2020. Sebagai syarat mobil/bus listrik yang belum dilakukan adalah pengajuan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) E-INOBUS. Selanjutnya untuk bobot/berat kendaraan juga bagian yang sangat krusial, sehingga E-INOBUS di desain menggunakan aluminium. Yang masih sulit bersaing dengan bus konvensional adalah dari sisi harga karena masih cukup mahal sekitar

Halaman 229/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 5 M. Perlu upaya-upaya strategis untuk dapat membuat harga E-INOBUS dapat bersaing dengan harga bus konvensional;

- Bahwa saksi selaku Komisaris Utama tentang adanya pinjaman dana kepada TSG tidak mengetahui sama sekali kami baru mengetahui ada pinjaman dana kepada TSG tersebut dari laporan keuangan tanggal 26 Maret 2021 (laporan keuangan audit), kemudian kami tanyakan kepada BOD mengenai hal ini, dan kami menyarankan agar segera diselesaikan dan tindak lanjuti.
- Bahwa dapat kami sampaikan PT. INKA boleh memberikan dana pinjaman kepada pihak lain dalam pelaksanaan proyek asalkan sesuai dengan SOP dan Anggaran Dasar yang ada di dalam perusahaan, namun secara detail kami tidak mengetahuinya.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

21. **Siti Malkhamah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi didepan persidangan.
- Tahun 1988 sebagai Dosen Tetap di UGM sampai sekarang.
- Bahwa saksi sebagai Komisaris Independen di PT. INKA sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang.
- Saksi diangkat sebagai Komisaris PT. INKA berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Industri Kereta Api Nomor : SK-94/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api tanggal 23 Maret 2020 sebagai Komisaris Independen.
- Bahwa Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya [pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
 - 2) Memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

Halaman 230/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pembagian tugas masing-masing Anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran tertulis Pemegang Saham atas beban Perseroan.

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Komisaris Indepen benar terdapat rencana pekerjaan di DRC / Republik Demokratik Kongo, secara garis besar, saksi mengetahuinya ketika membaca tembusan surat Kementerian BUMN kepada Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) mengenai izin perjalanan dinas ke luar negeri untuk sdr. Andy Budiman yaitu Direktur Keuangan dan SDM serta Agung Sedaju sebagai Direktur Keuangan untuk pergi ke Republik Demokratik Kongo meniadakan pelaksanaan proyek kerjasama PT. INKA di Republik Demokratik Kongo.
- Bahwa kami selaku BOC tidak mengetahui tentang bagaimana proses adanya pinjaman dana kepada TSG, kami mengetahui saat ada laporan keuangan audit tahun 2020 pada tanggal 26 Maret 2021 dimana dalam laporan tersebut ada piutang sejumlah Rp 24.998.708.094 kepada TSG kemudian komisaris menyarankan dalam bentuk risalah rapat agar menindaklanjuti terkait piutang tersebut agar piutang tersebut segera diselesaikan.
- Bahwa terkait piutang PT INKA pada TSG, setelah saksi tanyakan kepada Pak Agung Rohmad sampai saat ini belum terselesaikan.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa tidak ada.

22. **Daris Kusumawidjaja**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Komisaris PT Fusindo Soka Pontianak tahun 2012 s/d 2021.
- Bahwa sejak tahun 2022 saksi diangkat menjadi Direktur Utama PT Fusindo Soka Pontianak tahun 2022 s/d sekarang.
- Bahwa dasar saksi menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Fusindo Soka sejak 2022 s/d sekarang adalah Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 07 tanggal 06 Agustus 2021 dibuat dihadapan Notaris Bliamto Silitonga, SH Notaris di Jakarta.
- Bahwa dasar pendirian PT Fusindo Sokka adalah Akta Pendirian Nomor : 20 tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Sofian, SH Notaris di Jakarta dan bergerak di bidang usaha Transfer Dana dan Teknologi Sistem Pembayaran (Ijin Usaha dari Bank Indonesia) serta

Halaman 231/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Pontianak Kalimantan Barat dan kantor operasional di Jakarta.

- Bahwa pada saat saksi menduduki jabatan sebagai Komisaris PT Fusindo Soka pada tahun 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- o Komisaris : Daris Kusumawidjaja;

Direksi :

- o Direktur Utama : Kusumariyanto (alm);
- o Direktur : Abu Hanifah (alm).

- Selanjutnya ada Akta perubahan Nomor : 13 tanggal 06 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Silitonga, SH, susunan BOC dan BOD sebagai berikut :

- Dewan Komisaris :

Komisaris : Gatot Trihargo;

Direksi :

- o Direktur Utama : Daris Kusumawidjaja;
- o Direktur : Abu Hanifah (alm).

- Bahwa berdasarkan Akta perubahan Nomor : 13 tanggal 06 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Silitonga, SH, pemegang saham dan komposisi modal PT Fusindo Soka sebagai berikut:

- 1) Daris Kusumawidjaja : 7500 saham (Rp.7.500.000.000,-);
- 2) Ir Gumilang Harjakoesoema : 1000 saham (Rp.1.000.000.000,-);
- 3) Gatot Trihargo : 1000 saham (Rp.1.000.000.000,-);
- 4) Koperasi Konsumen Karyawan Bisa sejahtera (KKBS): 500 saham (Rp.500.000.000,-)

- Bahwa benar PT Fusindo Soka pernah mendapatkan pesanan pekerjaan dari TSG Infrastructure Pte. Ltd. tanggal 13 Agustus 2020 berupa Desain dan contoh produk untuk DRC dalam bentuk dompet elektronik untuk kelistrikan di DRC berdasarkan Kontrak Design and Mockup for Democratic Republic of The Congo (DRC) E Money / E Wallet for Infrstructure Initially for Electricity (Smart Payment System for Electricity in DRC) yang ditandatangani antara Septian Wahyutama (Direktur TSG Infrastructure Pte. Ltd) dengan Nandy Kusnandar (Project Director PT Fusindo Soka) dengan nilai pekerjaan sebesar US\$175.000.

- Bahwa pada tahun 2020 saat itu saksi sebagai Komisaris menerima laporan dari direksi ada permintaan proyek dari TSG Infrastructure Pte. Ltd yang berkantor di Singapura dengan menghubungi PT Fusindo Soka untuk

Halaman 232/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Desain dan Contoh Produk untuk DRC dalam bentuk dompet elektronik berikut contoh transaksi yang sebenarnya atau riil.

- Sepengetahuan saksi setelah saksi Gatot Trihargo tidak menjadi Wakil Direktur Perum Bulog, kemudian saksi meminta saksi Gatot untuk menjadi pengawas di PT Fusindo Soka terutama dalam hal akuntansi, karena saksi Gatot pernah bekerja di BPKP dan selanjutnya saksi bersepakat dengan saksi Gatot untuk memberi saham PT Fusindo Soka dengan imbalan saksi Gatot tidak mendapatkan gaji namun akan mendapatkan deviden jika perusahaan mendapatkan keuntungan (laba).
- Sesuai kontrak jangka waktu pembuatan Design and Mockup for Democratic Republic of The Congo (DRC) E Money / E Wallet for Infrastructure Initially for Electricity (Smart Payment System for Electricity in DRC) selama 6 (enam) bulan namun faktanya tidak sampai enam bulan sudah selesai dibuat dan setahu saksi sudah diserahkan ke TSG Infra sebelum berangkat ke Kongo.
- Bahwa pembuatan Design and Mockup for Democratic Republic of The Congo (DRC) E Money / E Wallet for Infrastructure Initially for Electricity (Smart Payment System for Electricity in DRC) sudah dilakukan pembayaran 100% sebelum proyek dikerjakan pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Mega Kuningan di nomor rekening 0700006364074 atas nama Fusindo Soka sebesar Rp.2.603.475.000,- (sesuai Invoice Nomor : INV/FS/VIII/2020/029 tanggal 13 Agustus 2020). Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Mega Kuningan nomor rekening 0700006364074 atas nama Fusindo Soka periode 01 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 yang melakukan transaksi pembayaran adalah Inka Multi Solusi Trading.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa tidak ada.

23. **Tria Natalina, S.E., MBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti, bahwa saksi diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Pembiayaan PT INKA (Persero) kepada JV TSG Infra dalam Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Democratic Republic of Congo (DRC).
- Riwayat Pekerjaan :

Halaman 233/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah lulus kuliah saksi bekerja di Bank Karman yang kemudian saksi berubah menjadi Bank Mega
- o Saksi pindah ke Bank Utama yang kemudian berubah menjadi Bank Resona yang kemudian merger dengan Bank Mega;
- o TSG Holding sekitar tahun 2009;
- o Titan Global Capital sekitar tahun 2016 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Titan Global Capital Ltd kami dirikan di Singapura sebagaimana ACRA tetapi saksi lupa nomornya dan perusahaan berdiri sekitar tahun 2016, selanjutnya bergerak pada bidang usaha konsultan keuangan dengan CEO saudara Gerry Lok dan CFO saudara Fabian Neo, kemudian selaku comisioner adalah saksi sendiri dan saudara Gerry Lok.
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Budi Noviantoro, Syaiful Idham dan Septian Wahyutama pada tahun 2019 saksi mulai mengenal saudara Budi Noviantoro yang menjabat sebagai Direktur Utama PT INKA (Persero) dan yang memperkenalkan adalah saudara Gatot Trihargo yang pada itu menjabat Wakil Direktur Utama Perum Bulog dan sebelumnya menjabat Wamen di Kementrian BUMN, sedangkan saudara Syaiful Idham adalah suami saksi sedangkan Septian Wahyutama adalah CEO TSG Infra.
- Bahwa terdapat kantor Titan Global Capital di Indonesia dimana ada afiliasinya karena kalau membuka cabang harus dengan mekanisme penanaman modal asing, selanjutnya afiliasi Titan Global yaitu PT Chatra Global Indonesia yang beralamat di Lt 14 Menara 165 Jln Tahi Bonar Simatupang RT 3 RW 3 Cilandak, Pasar Minggu jakarta Selatan.
- Bahwa pemegang saham PT Chatra Global Indonesia sebagaimana akta notaris nomor 14 tanggal 17 Maret 2020 yaitu saksi dan Yura Carissa (anak saksi).
- Bahwa hubungan Titan Global Capital dengan TSGH, TSG Utama dan TSG Infra adalah Kami Titan Global Capital selaku finance advisor pada TSGH untuk proyek yang di Indonesia dan salah satunya dengan PT INKA dan kami juga merupakan finance advisor PT INKA sesuai Engagement agreement tanggal 12 Juni 2020 antara Direktur Utama PT INKA saudara Budi Noviantoro dengan CEO Titan Global Capital saudara Gerry Louk, sedangkan dengan PT TSG Utama Indonesia kami bekerja sama untuk mendukung proyek solar photovoltaic 200mw di Kinshasa DRC yang MANA TUGAS PT TSG Utama Indonesia mempersiapkan PPA, dokumen PPA, memfasilitasi untuk kegiatan di Kinshasa bersama dengan TSGH, sedangkan dengan TSG Infra Titan Global Capt hanya membantu

Halaman 234/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan dokumen untuk disampaikan kepada investor yang sudah ditindaklanjuti oleh TSGH yang berasal dari Washington dan Turkiye.

- Bahwa tugas finance advisor adalah mengemas seluruh dokumen agar layak mendapatkan investasi diantaranya skema transaksi dan financial close serta segala hal berkaitan dengan penawaran investasi.
- Bahwa saksi jelaskan terdapat rencana investasi dari dari Washington dan Turkiye:

OPIC (overseas private investment corp) Washington USA sebagaimana surat minat tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani Marlana Hurley selaku Managing Director for Political Risk Insurance and Reinsurance ditujukan kepada Dr Peter Watson TSGH 5335 Wincosin Ave NW Washington yang menyatakan minat untuk melakukan investasi sebesar USD 350 juta per proyek;

Surat minat tersebut diterbitkan OPIC karena TSGH mengajukan pembiayaan kepada OPIC untuk pembangunan solar photovoltaic sebesar 200 sampai 1000 mw di Kinshasa untuk Sunplus SARL yang merupakan anak perusahaan TSGH untuk green energy, yang sebelumnya Sunplus SARL telah memiliki kontrak PPA dari Pemerintah DRC yang ditandatangani oleh Gubernur Kinshasa Mr Ngobila Mbaka dan Rubar Sandi mewakili Sunplus SARL pada tanggal 5 Juli 2019, perhitungan biaya investasi per 200 mw sebesar USD 15 juta;

Bahwa dari kontrak sebesar 1000 mw, Kinshasa membutuhkan listrik sebesar 200 mw, sisanya Pemerintah DRC mebgalokasikan untuk kota yang lain masing – masing 50 mw;

Bahwa TSGH memiliki konsesi listrik solar pv sebesar 1000 mw di DRC, selanjutnya bahwa terdapat peraturan pemerintah DRC perusahaan pemegang konsesi harus berbadan hukum DRC sehingga TSGH membuat perusahaan berbana Sunplus SARL dengan pemegang saham TSGH dan Perusahaan lokal setempat (BUMD Konshasa) selanjutnya kebutuhan listrik 200 mw untuk Kinshasa dikerjasamakan antara TSGH dengan TSG Infra, dimana TSG Infra atas dukungan IMST sepakat membeli konsesi PPA dari TSGH sebesar 200 mw dengan harga USD 10 juta / 200 mw, dengan demikian TSG Infra memiliki kewajiban membayar sebesar USD 10 juta kepada TSGH;

- Bahwa kewajiban menyusun pre engineering atas pekerjaan solar pv 200 mw di Kinshasa seharusnya adalah tanggungjawab PT LEN tetapi tidak terealisasi karena LEN sehingga muncul tagihan dari Delta Solar kepada

Halaman 235/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSGH sebesar USD 1.596.705. Terhadap tagihan tersebut kemudian dibayarkan oleh TSGH kepada Delta Solar, yang seharusnya pembayaran tersebut merupakan kewajiban TSG Infra selaku pembeli PPA.

- Bahwa pemegang saham TSG Infra adalah IMST sebesar 51% dan TSG Indonesia sebesar 49 % dengan BOD saudara Septian Wahyutama (Chairman) dan selaku pengawas perusahaan (_egara_ioner) yaitu saudara Budi Noviantoro (Dirut Inka) dan Agung Sedaju (Dir Pengembangan Bisnis INKA) serta karena aturan pendirian perusahaan di Singapura maka harus adalah salah satu pengawas yang merupakan warga _egara Singapura di TSG Infra saksi lupa namanya tetapi hanya formalitas saja.
- Bahwa Sebagaimana akta notaris no 05 tanggal 3 Pebruari 2020 Pemegang saham TSG Utama yaitu :
 - 1) Ir Syaiful Idham sebesar 50 % yang sebetulnya adalan nominee Rubar Sandi
 - 2) Yura Carissa yang merupakan anak saksi sebesar 22,5% nominee dari Syaiful Idham dan;
 - 3) Gatot Trihargo sebesar 22,5%.
- Bahwa pembelian PPA telah terealisasi oleh TSG Infra sebagaimana joint operation agreement (JO) 200 mw boot solar power plant antara Sunplus SARL yang diwakili Rubar Sandi dan TSG Infra yang diwakili Septian Wahyutama untuk BOOT solar pv power plant di propinsi Kinshasa DRC tanggal 24 Juli 2020, sesuai kesepakatan tersebut harga USD 10 juta / 200 mw, dengan demikian TSG Infra memiliki kewajiban membayar sebesar USD 10 juta kepada TSGH selanjutnya sesuai perjanjian :
 - o Dalam waktu 14 hari sejak ditandatangani perjanjian TSG Infra harus membayar sebesar 15% dari USD 10 juta sehingga pembayaran dp adalah USD 1,5 Juta;
 - o Dalam 28 hari semenjak ditandatangani perjanjian TSG Infra harus melunasi 85 % senilai atau USD 8.5 Juta
- Bahwa pembayaran uang muka USD 1.5 Juta telah direalisasikan oleh PT INKA (persero) yaitu :
 - 1) Tanggal 24 Juli 2020 transfer dari INKA kepada rek 4629089916 atas nama Ishak Gerson sebesar USD 265.300 untuk pembayaran PT INKA atas layanan acara ground breaking di Kinsasha DRC
 - 2) melalui nomor rek INKA no 1440005102733 kepada TSG Global Holding nomor rek 0005163070652 pada Branch Banking and Trust Company

Halaman 236/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB and T Washington DC sebesar Rp 3.550.000.000 tanggal 30 Desember 2020;

3) Sisa pembayaran oleh INKA (Persero) ditranfer ke rekening PT Chatra Global Indonesia selaku afiliasi Titan Global yang merupakan advisor financial dari TSGH dan TSG Infra, selanjutnya PT Chatra Global Indonesia melakukan transfer kepada TSGH sesuai invoice yaitu :

- Invoice TSGH kepada TSG Utama Ind tanggal 2 Nov 2020 senilai USD 150.000;
- Invoice TSGH kepada TSG Utama Ind tanggal 13 Mar 2020 senilai USD 150.000;
- Invoice TSGH kepada PT Chatra Global Ind tanggal 14 Juli 2020 senilai USD 800.000;
- Invoice TSGH kepada TSG Utama Ind tanggal 24 Juli 2020 senilai USD 150.000;
- Invoice TSGH kepada TSG Utama Ind tanggal 9 Nov 2020 senilai USD 75.000;
- Invoice TSGH kepada TSG Utama Ind tanggal 12 Nov 2020 senilai USD 13.500;

Saksi hanya memiliki bukti tranfer yaitu :

- Dari PT Chatra Global Ind kepada TSGH no rek 0005163070652 Washington DC BB 47 sebesar USD 30.000;
 - Dari PT Chatra Global Ind no rek 1660002868353 kepada TSGH no rek 0005163070652 Washington DC BB 47 sebesar USD 185.000;
 - Dari PT Chatra Global Ind no rek 1660002868353 kepada TSGH no rek 0005163070652 Branch Banking and trust Washington USD 150.000;
 - Bukti pengiriman uang kepada TSGH melalui PT Chatra Global Ind akan segera saksi cari dan serahkan kepada Penyidik;
 - Pembayaran pembaharuan ijin PPA kepada Pemerintah DRC senilai USD 500.000.
- Bahwa selain solar pv 200 mw di Kinshasa, Titan Global Capital tidak terlibat pekerjaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian dan revitalisasi jalur kereta di seluruh wilayah DRC, yang sudah terdapat kontrak Engagement agreement baru pada project solar pv 200 mw di Kinshasa sebagaimana Engagement agreement tanggal 12 Juni 2020 antara Direktur Utama PT INKA saudara Budi Noviantoro dengan CEO Titan Global Capital saudara Gerry Louk

Halaman 237/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan PT INKA dalam pekerjaan solar pv 200 mw di Kinsasha sepengetahuan saksi PT INKA akan mengerjakan proyek rolling stock dan sarana perkeretaapian, dan terdapat kebutuhan listrik yang akan didapat dari solar panel karena di Kinsasha belum tersedia kecukupan listrik, untuk mendukung seluruh kegiatan proyek INKA tersebut dibutuhkan listrik sebesar 120 an mw dan sisanya untuk warga sehingga kemudian dibentuk badan hukum di Singapura sebagai special purpose vehicle atas saran TSGH maka lahirlah TSG Infra dengan pemegang saham IMST (cucu INKA) dan TSG Utama Ind, yang berbadan hukum ACRA bernama JV TSG Infra pada 24 Juni 2020 dengan bidang usaha :
 - o Manufactur dan pemeliharaan jalur rel dan KRL, lokomotif, gerbong, suku cadang kecuali mesin serta elektrik motor dan signal;
 - o Desain enginer, konsultasi di manajemen energi dan energi terbarukan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdapat kontrak antara INKA, TG Utama dengan pemerintah DRC terkait pekerjaan rolling stock dan sarana perkeretaapian di DRC yang mengetahui adalah INKA sedangkan saksi selaku Finance Advisor hanya terkait solar pv 200 mw di Kinshasa.
- Bahwa kedudukan Titan Global dalam Master Implementation Joint Development Agreement (MIJDA) tanggal 28 Agustus 2020 antara yang disepakati serta ditandatangani oleh TRIA NATALIA selaku Regional Head Titan Global – RUBAR SANDI selaku Chairman TSGH – SYAIFUL IDHAM selaku CEO TSG Utama Indonesia – AGUNG SEDAJU selaku Direktur Pengembangan PT INKA tentang proyek kereta api lintas propinsi di DRC adalah Titan Global akan memprovide funding berdasarkan jaminan aset bekerjasama dengan TSGH untuk mendapatkan kredit yang akan dipnjamkan kepada operator, jaminan aset dalam bentuk tambang emas dari pemerintah DRC berupa tambang yang akan diserahkan kepada TSGH. Titan Global untuk membuat finansial deck, mempersiapkan bond untuk dikirimkan kepada investor diantaranya OPIC dan diasuransikan di ASA.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pembicaraan cara pengadaan dana yang dilakukan TSG Infra, Saksi pernah mendengar bahwa TSG Infra yang merupakan perusahaan baru dan untuk membayar pembelian PPA saudara Septian selaku CEO TSG Infra meminjam uang kepada INKA, sepengetahuan saksi sebesar USD 1.5 juta tapi ekuivalennya saksi tidak ingat.

Halaman 238/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak meyakinkan INKA tetapi saksi mengikuti rencana peminjaman dana tersebut yang dibahas di kantor saksi di Menara 165 seingat saksi di waktu – waktu di bulan Juli dan Agustus 2020 sebelum berangkat ke Kinshsa untuk kegiatan Ground Breaking sehingga sebelum waktu itu sudah mulai transfer dari INKA ke TSGH, kemudian untuk kegiatan ground breaking terdapat uang INKA yang ditransfer ke PT Chatra yang merupakan bagian uang muka PPA. Bahwa pada saat tersebut dihadiri oleh saudara Septian dan saudara Andi Budiman Direktur Keuangan INKA untuk pembahasan pinjaman sedangkan keputusan pemberian pinjaman saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait pemberian dana PT INKA kepada TSG Utama Ind sebesar Rp 15 miliar dan Rp 3.5 miliar yang saksi tahu dana tersebut adalah untuk uang muka pembelian PPA sebesar 15 % atau senilai USD 1.5 Juta, seperti yang telah saksi jelaskan pada keterangan seblumnya dan alur dananya yaitu :
 - o transfer dari INKA sebesar Rp 15 miliar ke TSG Utama pada 25 September 2020 yang kemudian ditransfer ke PT PT Chatra Global Indonesia selaku afiliasi Titan Global Capital;
 - o transfer dari INKA sebesar Rp 3.5 miliar ke TSG Global Holding pada 30 Desember 2020 yang kemudian ditransfer ke PT PT Chatra Global Indonesia selaku afiliasi Titan Global Capital;Dana tersebut dibayarkan ke TSGH berdasarkan perjanjian pembelian PPA solar pv power plant di Kinshsa sebagai pembayaran untuk uang muka sebesar 15 % atau senilai USD 1.5 juta;
Bukti pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut untuk pembayaran uang muka sebagaimana keterangan saksi nomor 14 khususnya huruf c dan untuk kelengkapan lainnya saksi meminta waktu kepada Penyidik untuk mencetak rekening koran, bahwa sebagaimana invoice TSGH saksi telah membayarkan total senilai USD 2.935.205
- Bahwa perkembangan proyek solar pv 200 mw di Kinshsa , baik dari segi pendanaan dan kelanjutan realisasi fisiknya proyek tersebut dari TSG Infra tidak berjalan dengan kondisi saat ini PPA masih mengikat pada perjanjian jual beli PPA telah dibayarkan uang muka kemudian lokasi tanah untuk power plant masih ada dan dimiliki TSGH.
- Bahwa pencairan dana solar pv 200 mw tidak berkaitan secara langsung dengan proyek transportasi railway PT INKA;

Halaman 239/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberian dana yang telah terealisasi oleh INKA dalam proyek solar pv 200 mw yang tidak sesuai klausul sebesar USD 10 juta dan hanya dipenuhi USD 1.5 Juta tersebut, belum memenuhi sehingga proyek tidak berjalan dan nilai yang dibayarkan INKA baru uang muka yaitu 15 % dari USD 10 Juta.
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari saudara Budi Noviyantoro selaku Direktur Utama PT INKA dimana pada sekitar bulan Maret 2020 senilai Rp 2 miliar, saksi beberapa kali menerima uang dari saudara Budi Noviyantoro yang nilai pastinya saksi lupa tetapi total sekitar Rp 3 miliar, dana tersebut saksi gunakan untuk biaya acara terkait proyek BUMN di DRC ancara tersebut yaitu :
 - o Acara di Ritz Charlton tahun 2020 sebelum berangkat ke DRC yang dihadiri LEN, INKA, PTDI, BARATA, MERPATI, WIKA;
 - o Acara di DRC berupa Ground Breaking Solar pv dan penandatanganan kontrak selain solar;
 - o Acara di Sheraton setelah dari DRC, tim pemerintah DRC melakukan asesmen di Indonesia ke BUMN yang akan melaksanakan kegiatan di INKA dan pembiayaan saksi ambilkan sebagian dari pembayaran DP PPA dan dibantu saudara Budi Noviyantoro selaku pribadi;Bukti pembayaran dengan transfer Mandiri yang akan saksi serahkan kepada Penyidik
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada 6 Maret 2020 PT TSG Utama menerima transfer dana di rek Mandiri No. 1660002903672 dari pengirim saudara Budi Noviantoro melalui PKBI No. rek 1710000710007 sebesar Rp 2 miliar, dana tersebut untuk kegiatan operasional terkait rencana kegiatan BUMN di DRC.
- Bahwa hubungan antara saksi dengan TMC atau konsesi tambang di DRC, bahwa TMC adalah perusahaan yang diciptakan untuk mengakomodasi bisnis tambang saksi pribadi dan keluarga untuk mencari fund raising melalui IPO dan akan ada hubungan dengan kegiatan di DRC ketika terdapat tambang di DRC yang bisa dikelola di TMC, tetapi TSGH memutuskan mengelola sendiri tambang tersebut karena kegiatan dengan BUMN Indonesia terhambat maka TSGH mengelola sendiri tambang yang ada di DRC melalui perusahaan Australia bernama Malako Mbuji Mai milik TSGH bekerjasama dengan perusahaan tambang di Malaysia.

Halaman 240/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek solar pv 200 mw tidak dilanjutkan PT INKA karena pergantian Direktur Utama PT INKA yaitu saudara Budi Noviantoro dan Direktur Baru tidak ingin melanjutkan kegiatan tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

24. **Ir. Syaiful Idham**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dituangkan dalam BAP adalah sudah benar.
- Riwayat Pekerjaan :
 - o Tahun 1989 bekerja di PT SOCFINDO sebagai Asisten Pabrik;
 - o Tahun 1991 bekerja di PT Raja Garuda Emas sebagai Asisten Pabrik;
 - o Tahun 1992 bekerja di PT Gold Coin Indonesia sebagai Manager Teknik;
 - o Tahun 1995 bekerja di Alatif Group sebaga Kepala Divisi Industri Pakan Ternak;
 - o Tahun 1998 bekerja PT Nusa Dua (Kontraktor) sebagai Direktur Utama;
 - o Tahun 2001 bekerja PT Naga Putih Nusantara (Industri Agriculture sebagai Direktur Utama (sampai dengan sekarang);
 - o Tahun 2018 bekerja di PT TSG Utama Indonesia (holding company) sebagai Direktur Utama (merangkap owner);
 - o Tahun 2021 bekerja di PT Jaya Kisma Global Indonesia sebagai Direktur Marketing;
- Bahwa dasar pengangkatan dan tugas wewenang saksi sebagai Direktur Utama PT TSG Utama Indonesia adalah Akta Pendirian nomor dan tanggal saksi tidak ingat yang karena saksi tidak membawa dokumen.
- Bahwa susunan Direksi dan susunan Komisaris:
 - o Direktur Utama : Saksi sendiri (Ir. Syaiful Idham);
 - o Direktur Keuangan : Sdri. Wahyuni Samuel;
 - o Direktur Operasional : Sdr. Zulkifli (Meninggal Dunia tahun 2021);
 - o Komisaris Utama : Sdr. Gatot Trihargo;
 - o Komisaris : Sdri. Yura Carisa (anak saksi sendiri);
- Komposisi pemegang saham PT TSG Utama Indonesia yaitu :
 - o Saksi sendiri sebesar 60%;
 - o Sdr. Gatot Trihargo sebesar 25%;
 - o Sdri. Yura Carisa (anak saksi sendiri) sebesar 25%.

Halaman 241/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT TSG Utama Indonesia merupakan perusahaan investasi (holding) dalam bidang industri, agriculture, penerbangan, pertambangan, peternakan dengan memiliki anak perusahaan PT TSG Utama Indonesia yaitu:
 - o PT Naga Putih Nusantara;
 - o PT Indosiam Utama;
 - o PT Nabati Agro Sawit Sumatera;
 - o PT Aero Nusa Pala;
 - o JV. TSG Infrastructure.
- Tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur Utama PT TSG Utama Indonesia adalah mengontrol unit usaha dan menerima laporan unit usaha
- Bahwa JV TSG Infrastructure berdiri pada tahun 2021, dimana JV TSG Infrastructure merupakan perusahaan joint venture dengan PT IMST (anak perusahaan PT INKA) yang didirikan di negara singapura.
- Bahwa susunan pemegang JV TSG Infrastructure antara lain:
 - o PT IMST sebesar 51%
 - o PT TSG Utama Indonesia 49%.
- Bahwa susunan Direksi JV TSG Infrastructure yaitu:
 - o Direktur Utama : Sdr. Septian Wahyutama;
 - o Direktur : Ir. Syaiful Idham
- Bahwa susunan Komisaris JV TSG Infrastructure yaitu:
 - o Komisaris Utama Sdr. Budi Noviantoro;
 - o Komisaris lainnya saksi tidak ingat.
- Bahwa ada 2 (dua) alamat kantor JV TSG Infrastructure yaitu Singapura dan kantor operasional beralamat di Gedung 165 lantai 14 Jl. T.B. Simatupang Kec. Cilandak Jakarta Selatan. Bahwa kantor JV TSG Infrastructure satu ruangan dengan kantor PT TSG Utama Indonesia. Bahwa bidang usaha JV TSG Infrastructure adalah manajemen proyek khusus untuk proyek yang ada di negara Kongo.
- Bahwa kronologis pembentukan JV TSG Infrastructure dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Bahwa JV TSG Infrastructure dibentuk sebelum adanya project infrastruktur (pembangunan jalan, power plant dan perumahan) di Kongo pada tahun 2020, dimana project tersebut sebelum dipegang oleh TSG Holding di Amerika. Kemudian TSG Holding membuat afiliasi perusahaan TSG di indonesia yang bernama TSG Utama Indonesia untuk mengontrol pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan oleh BUMN lalu dibuatkan perusahaan joint venture.

Halaman 242/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Sdr. Gatot Trihargo (Wakil Kepala Bulog Pusat) bertemu dengan Saksi selaku Direktur Utama PT TSG Utama Indonesia meminta pekerjaan/proyek yang diprioritaskan untuk BUMN, lalu saksi menyampaikan ada proyek di Kongo. Setelah itu Sdr. Gatot Trihargo meminta kepada TSG Utama Indonesia untuk membantu BUMN Indonesia diberikan proyek karena kondisi BUMN terkait sedang dalam keadaan tidak baik dan membutuhkan pekerjaan yang ada diluar negeri (kongo). Kemudian PT TSG Utama Indonesia memfasilitasi BUMN yang direkomendasikan oleh Sdr. Gatot Trihargo untuk mendapatkan proyek kepada TSG Holding salah satu dari BUMN tersebut adalah PT INKA. Setelah itu pada tahun 2020 akhirnya terjadilah pertemuan antara Sdr. Dr. Rubar Sandi (TSG Holding) dengan Sdr. Budi Noviantoro (Dirut PT INKA) dan didampingi beberapa staf kemudian membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani di Hotel Ritz-Carlton dari PT INKA dimana pertemuan tersebut membahas proyek di negara Kongo. Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan dan untuk menindaklanjuti proyek tersebut PT INKA dan beberapa BUMN berangkat ke Kongo pada tahun 2021, dimana yang membiayai perjalanan ke Kongo adalah BUMN terkait. Bahwa BUMN yang berangkat ke Kongo antara lain PT INKA, PT Merpati, PT LEN, PT Barata dan PT WIKA, selain itu saksi (mewakili PT TSG Utama Indonesia) dan istri Sdri. Tria Natalina (mewakili PT Titan Global Capital) dan Sdr. Garry Loke sebagai Dirut PT Titan Global Capital Singapore. Kemudian pada saat sampai di Kongo bertemu dengan Sdr. Dr. Rubar Sandi dan beberapa Direksi TSG Global Holding yang dilanjutkan rapat dengan beberapa Menteri Kongo selain itu hadir juga Gubernur Kinshasha dan Duta Besar Kongo untuk Amerika. Setelah ada rapat tersebut diadakan acara ground breaking untuk mendeklarasikan proyek yang akan dibangun di kongo. Setelah acara ground breaking kemudian diadakan rapat kembali. Untuk membahas proyek-proyek secara spesifik yang akan diambil oleh BUMN yang berangkat ke Kongo. Kemudian terjadilah kesepakatan kerjasama dan menandatangani perjanjian-perjanjian kontrak kerja, dimana PT INKA mendapatkan proyek infrastructure salah satunya power plant dan pembangunan rel kereta api serta menyiapkan gerbong kereta api. Bahwa kunjungan tersebut dilakukan selama 8 (delapan) hari. Bahwa sebelum kunjungan ke Kongo lalu dibuatkan JV TSG Infastructure atas kesepakatan antara Sdr. Budi Noviantor dengan Sdr. Gatot Tri Hargo dengan usulan komposisi pemegang saham 49% PT TSG Utama

Halaman 243/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan 51% PT IMST (anak perusahaan PT INKA). Setelah itu ditunjuk lah Sdr. Septian Wahyutama sebagai Direktur Utama (merupakan pegawai PT IMST);

- Bahwa yang menginisiasi pembentukan JV TSG Infastructure adalah Sdr. Budi Noviantoro dengan Sdr. Gatot Tri Hargo.
- Bahwa yang membiayai pembentukan JV TSG Infastructure adalah PT IMST tetapi saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan perusahaan tersebut. Yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. Budi Noviantoro dan Direktur Keuangan PT INKA Sdr. Andi Budiman, Ibu Tria Natalia karena perusahaan tersebut dibuat di Singapura. Bahwa setelah JV TSG Infastructure berdiri dan beroperasi lebih banyak berkoordinasi (Sdr. Septian Wahyutama selaku Dirut) dengan Sdr. Budi Noviantoro selaku Dirut PT INKA.
- Bahwa tujuan dibentuknya JV TSG Infastructure untuk mengelola proyek-proyek yang ada di negara Kongo yang telah sepakat bekerjasama beberapa BUMN indonesia salah satunya PT INKA.
- Bahwa saksi selaku Dirut PT TSG Utama Indonesia belum pernah menyetorkan penyertaan modal untuk pembentukan JV TSG Infastructure hingga saat ini. Bahwa pembentukan JV TSG Infastructure seluruh dibiayai oleh PT IMST.
- PT TSG Utama Indonesia belum menyetorkan penyertaan modal untuk pembentukan JV TSG Infastructure Karena kondisi keuangan PT TSG Utama Indonesia sedang tidak baik, karena masa pandemi.
- Bahwa Direktur Utama PT INKA dan anak perusahaannya PT IMST mengetahui terkait bahwa PT TSG Utama Indonesia belum menyetorkan penyertaan modal untuk pembentukan JV TSG Infastructure.
- Bahwa yang menunjuk Sdr. Septian Wahyutama sebagai Direktur Utama dan susunan Direksi JV TSG Infastructure adalah Sdr. Budi Noviantoro selaku Dirut PT INKA.
- Bahwa seingat saksi nilai proyek infrastruktur di negara Kongo yang akan dikerjakan oleh PT INKA kira-kira sebesar Rp. 76 trilyun.
- Bahwa proyek yang akan dikerjakan oleh JV TSG Infastructure adalah proyek power plant yang bersumber dari solar panel dan dari air (hidro), rel kereta api, infrastruktur stasiun kereta api, gerbong kereta api, pelabuhan (laut dan sungai), bandara dan pengadaan pesawatnya, perumahan, jaringan internet kabel fiber optik serta IMRT. Bahwa nilai proyek yang akan dikerjakan oleh JV TSG Infastructure saksi tidak ingat secara pasti, karena

Halaman 244/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa dokumen. Dokumen semua dipegang oleh Sdr. Septian Wahyu Tama selaku Direktur TSG Infrastrukur.

- Bahwa sepengetahuan saksi proyek-proyek yang di negara Kongo belum dikerjakan sama sekali hingga saat ini oleh PT INKA, sedangkan JV TSG Infrastructure tidak sama sekali mengerjakan proyek karena tugas JV TSG Infrastructure hanya memanajemen proyek yang ada dinegara Kongo.
- Saksi tidak mengetahui kenapa PT INKA belum mengerjakan proyek-proyek yang ada di negara Kongo yang dikelola oleh JV TSG Infrastructure, dimana yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. Budi Noviantoro dan Sdr. Septian Wahyutama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah JV TSG Infrastructure pernah meminta dana talangan kepada PT INKA, tetapi saksi pernah mendengar dari Sdr. Septian Wahyutama bahwa JV TSG Infrastructure meminta uang kepada PT INKA atau PT IMST dan hal tersebut diketahui oleh Sdr. Budi Noviantoro selaku Dirut PT INKA dan Sdr. Andi Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa JV TSG Infrastructure meminta dana talangan (pinjaman) kepada PT INKA atau kepada PT IMST, dimana yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. Septian Wahyutama selaku Dirut JV TSG Infrastructure.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan apa saja pinjaman tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. Septian Wahyutama selaku Dirut JV TSG Infrastructure.
- Bahwa JV TSG Infrastructure tidak memiliki modal kerja (keuangan), dimana JV TSG Infrastructure meminta bantuan Titan Global Capital dan PT Catra Global Capital untuk menjadi konsultan mencari dana investasi dari para investor. Bahwa penunjukkan antara JV TSG Infrastructure dengan Titan Global Capital dan PT Catra Global Capital merupakan saran dari Sdr. Budi Noviantoro selaku Dirut PT INKA dan Sdr. Andi Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dirut Titan Global Capital adalah Sdr. Garry Loke pemegang sahamnya adalah Sdri. Tria Natalina (istri saksi sendiri) dan Sdr. Garry Loke, sedangkan susunan komisaris Titan Global Capital saksi tidak mengetahui. Bahwa sepengetahuan Dirut PT Catra Global Capital adalah Sdr. Welli Richard Sinaga dan pemegang sahamnya yang

Halaman 245/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui adalah Sdr. Tria Natalina (istri saksi sendiri) dan Sdr. Welli Richard Sinaga.

- Bahwa hubungan TSG Holding dengan PT TSG Utama Indonesia dan JV TSG Infrastructu adalah PT TSG Utama Indonesia merupakan afiliasi dari TSG Holding yang berada di Indonesia, sedangkan JV TSG Infrastructure merupakan anak perusahaan PT TSG Utama Indonesia dan PT IMST.
- Bahwa hubungan antara PT TSG Utama Indonesia dengan Titan Global Capital dan PT Catra Global Capital adalah antara PT TSG Utama Indonesia dengan Titan Global Capital dan PT Catra Global Capital, dimana Titan Global Capital dan PT Catra Global Capital merupakan konsultan keuangan mencari dana investasi dari para investor luar negeri.
- Bahwa pada tahun 2017 PT TSG Utama Indonesia memiliki kemampuan keuangan untuk mengerjakan proyek senilai Rp. 200 milyar dan PT TSG Utama Indonesia berpengalaman mengelola dana proyek anak perusahaan PT TSG Utama Indonesia diantara perkebunan sawit yang dikelola oleh PT Nabati Agro Sawti Sumatera di Sumatera Utara, Jambi dan Bengkulu tetapi perkebunan sawit tersebut sudah dijual ke PT London Sumatera pada tahun 2018 atau 2019. Selain itu ada beberapa proyek pemerintah yang ada di Pemda Jawa Barat dan tidak ada kaitannya dengan TSG Infrastruktur.
- Bahwa saat ini PT TSG Utama Indonesia tidak diaktif untuk sementara waktu, karena kekurangan modal kerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi Feseability study itu tidak pernah saksi lihat dan tidak pernah dikerjakan, untuk RAB saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pihak yang seharusnya mengerjakan Feseability study (FS) dan menyusun RAB adalah PT. INKA sebagai penerima pekerjaan atau menunjuk Konsultan yang sudah biasa membuat FS.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi sebuah dokumen berupa 1 (satu) Lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan pengirim Budi Noviantoro dari Perkumpulan Keluarga Besar PT. INKA (PPKBI) kepada PT. TSG Utama Indonesia dimana saksi mengetahui adanya uang masuk ke rekening TSG Utama Indonesia dari Sdr. Tria Natalia sedangkan Sdr. Budi Noviantoro tidak ada laporan kepada saksi.
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tersebut untuk biaya perjalanan ke Kongo antara lain tiket, penginapan dan ground breaking.

Halaman 246/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi ke Kongo Dari INKA ada PT. LEN dari PT. Merpati, dari PT. dari sekitar 35 orang sisa keperluan ditanggung oleh saksi dengan dana yang berasal dari PT. Naga Putih Nusantara sekitar Rp.50 - 100 juta dan tabungan saksi, sehingga uang saksi yang digunakan sebesar 80 milyar untuk keperluan proyek.
- Bahwa saksi menggunakan uang pribadi untuk keperluan PT. INKA terkait pekerjaan proyek di Kongo karena pada saat uang PT. INKA tidak cukup untuk pembiayaan proyek di Kongo, maka saksi menalangi keperluan tersebut agar proyek tersebut berjalan lancar.
- Bahwa alasan saksi menalangi uang tersebut karena ada kesepakatan apabila proyek tersebut berjalan uang saksi akan dikembalikan, kesepakatan tersebut adalah antara saksi dengan sdr. Budi Noviantoro dan sdr. Andi Budiman dan Perusahaan BUMN yang lain ikut untuk mengambil pekerjaan di negara Kongo.
- Bahwa saksi menyatakan belum ada keuntungan sama sekali. Uang setor tetapi untuk mendirikan perusahaan. Kegiatan saya banyak terserap waktu dikongo dan proyek lain. Itu ada parata ada pt inka pt lan dan pt dirgantara indonesia. ada perjanjiannya sendiri. hanya dengan inka saja. Ya karena konsultan ditunjuk langsung oleg Tsg holding.
- Bahwa saksi menyatakan ke 3 kali atau 4 kali saya kurang tau, karena waktu itu dr rubar sandi memerintah bu tria transfer saja Sebagian karena tidak sekaligus. Karena uang yang diminta tidak cukup, uang yang diminta 10%. Betul, itu tsg utama indonesia, betul proyek solar panel khusus solar panel. Karena yang mendapatkan proyek solar panel itu tsg infra. Dan tsg infra harus mendapatkan kontrak dengan kongo itu yang disebut ppa itu yang dibayar nilainya. Sebenarnya kalau dinilai dari 100% itu 5% sudah miliknya tsg infra dan itu berlaku sampai saat ini.
- Bahwa saksi menyatakan saya yakin. Sebenarnya investor sudah siap dan menyampaikan surat kesanggupan, tetapi meminta syarat tetapi ada yang belum disiapkan. Dengan berhentinya pak budi proyek ini tidak berlanjut. Saya tidak tau kenapa proyek ini tidak berlanjut.
- Bahwa saksi menyatakan saya diminta untuk mentransfer tsg utama indonesia karens tsg utama indonesia adalah pemilik saham tsg infrastruktur. Sehingga tsg utama indonesia bisa langsung transfer ke tsg global holding. Di situ tidak tahu kelanjutannya. Tujuan akhirnya tau tsg holding. Kalau menuju kesana saya tidak tahu kalau harus lewat catra dulu.

Halaman 247/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pak gatot tidak membesarkan TSG Utama Indonesia walaupun beliau pemegang saham.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa, tidak ada akan ditanggapi dalam pledoi.

25. **Septian Wahyutama, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Riwayat Pekerjaan :
 - o Tahun 2015 – 2019 bekerja di PT HUtama Karya sebagai Mechanical Engineer;
 - o Tahun 2019 – sekarang bekerja di PT Inka Multi Solusi Trading (IMST) sebagai Supervisor Marketing;
 - o Tahun 2020 – sekarang bekerja TSG Infrastructure PTE LTD sebagai Direktur.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur TSG Infrastructure PTE LTD berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Inka Multi Solusi Trading (PT IMST) Nomor : 09/SK/IMST/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penempatan Karyawan ke Anak Perusahaan PT Inka Multi Solusi Trading. Bahwa tupoksi Direktur TSG Infrastructure PTE LTD sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi bertugas untuk melakukan perkembangan bisnis yang berhubungan khususnya pada proyek-proyek perencanaan, pengadaan dan pembangunan (Engineering Procurement & Contruction/EPC);
 - o Membuat keputusan bersama dengan direksi lainnya untuk menunjang aktifitas perusahaan baik dalam segi bisnis maupun keuangan;
- Bahwa kronologi terbentuknya JV TSG Infra berawal pada tahun 2019 PT INKA mendapatkan informasi adanya potensi proyek di Kongo, lalu PT INKA melakukan tinjauan terhadap keabsahan proyek yang ada di Kongo. Kemudian pada Januari 2020 BUMN melakukan konferensi dengan TSG Global Holding yang memiliki akses ke pemerintahan negara Kongo, oleh karena itu PT INKA berdiskusi dengan partner TSG Global Holding yaitu Sdri. Tria Natalina, dari hasil diskusi tersebut diarahkan oleh Sdri. Tria Natalina untuk mendirikan anak perusahaan di Singapura dengan tujuan agar proses pendanaan proyek lebih mudah & flexibel dilakukan.
- Bahwa sebelum mendirikan JV TSG Infra diadakan rapat internal pada tahun 2019 yang dihadiri oleh Direksi PT INKA, Direksi PT IMS & Direksi PT IMST serta PT TSG Utama Indonesia di Kantor PT INKA. Bahwa didalam rapat tersebut membahas pembentukan joint venture dengan

Halaman 248/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menerima pendanaan oleh Titan Global Capital PTE LTD yang pada waktu salah satu Direksinya adalah Sdri. Tria Natalina (Pemegang Saham Titan Global Capital PTE LTD), dimana pembetulan JV akan didanai oleh TSG Utama Indonesia, namun pada waktu TSG Utama Indonesia meminta untuk ditalangi terlebih dahulu oleh pihak PT IMST. Bahwa pada rapat disepakati pendanaan akan ditalangani oleh PT IMST dan akan dikembalikan oleh PT TSG Utama Indonesia. Bahwa pada rapat tersebut disepakati akan dikeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- untuk pembentukan JV dan SGD 100 untuk setoran modal awal. Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut berasal dari PT IMST yang kemudian ditransfer ke rekening Titan Global Capital PTE LTD pada akhir tahun 2019, tetapi saksi tidak ingat secara pasti waktu dan nomor rekening karena saksi tidak memiliki dokumen tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran lalu dibentuklah JV TSG Infra di Singapura berdasarkan The Companies Act (Cap.50) Private Company Limited by Share Constitution of TSG Infrastructure PTE LTD (Company Registrastion No. 202017683D) incorporated on the 24th day of June 2020 Incorporated in The Republic of Singapore lalu terbit Certificate of Good Standing Company No. 202017683D yang menyatakan bahwa TSG Infrastructure PTE LTD telah berdiri di Singapura yang bidang usahanya pembuatan dan perbaikan kereta api & tram termasuk dengan komponen pendukungnya & sparepart kecuali mesin, penggerak elektrik & peralatan signal (30200) design perencanaan dan jasa konsultasi dibidang management energi dan sistem energi ramah lingkungan (71123).
- Bahwa dasar berdirinya TSG Infrastructure PTE LTD adalah The Companies Act (Cap.50) Private Company Limited by Share Constitution of TSG Infrastructure PTE LTD (Company Registrastion No. 202017683D) incorporated on the 24th day of June 2020 Incorporated in The Republic of Singapore lalu terbit Certificate of Good Standing Company No. 202017683D yang menyatakan bahwa TSG Infrastructure PTE LTD telah berdiri di Singapura.
- Alasan perusahaan memilih pendaftaran pendiriannya di Singapura karena tingkat fleksibilitas yang tinggi & akses untuk bekerjasama dengan pihak internasional khususnya dibidang pendanaan relatif mudah, dimana hal tersebut merupakan arahan Sdri. Tria Natalina dan disetujui oleh pihak PT INKA, PT IMS & IMST.

Halaman 249/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa scope bisnis TSG Infrastructure PTE LTD adalah pembuatan dan perbaikan kereta api & tram termasuk dengan komponen pendukungnya & sparepart kecuali mesin, penggerak elektrik & peralatan signal (30200) design perencanaan dan jasa konsultasi dibidang management energi dan sistem energi ramah lingkungan (71123);
- Bahwa komposisi kepemilikan saham TSG Infrastructure PTE LTD yaitu 51% PT IMST dan 49% PT TSG Utama Indonesia. Bahwa susunan BOD yaitu :
 - o Tan Hock Lye Lawrence sebagai Direktur (syarat wajib pendirian perusahaan di singapura), dimana Tan Hock Lye Lawrence ditunjuk oleh Vistra yang merupakan perusahaan yang membantu pendirian TSG Infrastructure PTE LTD;
 - o Saksi sendiri (Septian Wahyutama) sebagai Direktur;
 - o Sdr. Syaiful Idham sebagai Direktur
- Bahwa susunan BOC yaitu :
 - o Sdr. Budi Noviantoro sebagai Komisaris Utama;
 - o Sdr. Agung Sejadu sebagai Komisaris.
- Bahwa alamat kantor TSG Infrastructure PTE LTD 9 Raffles Palace #26-01 Republic Plaza Singapore (048619), dimana alamat kantor tersebut merupakan alamat kantor Vistra, dimana TSG Infrastructure PTE LTD berkantor secara virtual dan Sdr. Tan Hock Lye Lawrence juga berkantor disana, tetapi saksi dan Sdr. Syaiful Idham berkantor di Menara 165 Building lantai 14 Jl. T.B. Simatupang Kav. 1 Kec. Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560, dimana saksi berkantor bersama dengan kantor PT TSG Utama Indonesia.
- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PT IMST, dimana PT IMST merupakan cucu perusahaan dari PT INKA. Bahwa saksi bekerja di PT IMST sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 85/IX/SPK/IMST/2019 tanggal 2 September 2019 dengan jangka waktu 2 September 2019 sampai dengan 2 Maret 2020 dan terus diperpanjang hingga saat ini.
- Bahwa sumber modal awal JV TSG Infra berasal dari PT IMST sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- yang nantinya akan diganti oleh PT TSG Utama Indonesia. Bahwa rencananya PT TSG Utama Indonesia akan take over saham milik PT IMST, dimana rencana tersebut merupakan inisiatif Sdri. Tria Natalina tetapi sampai dengan saat ini belum terlaksana;

Halaman 250/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pendaftaran ACRA TSG Infrastructure PTE LTD adalah PT IMST yang bersumber dari PT IMST sendiri, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti pencatatan didalam pembukuan keuangan PT IMST.
- Bahwa TSG Infrastructure PTE LTD tidak terafiliasi dengan PT INKA tetapi berafiliasi dengan cucu perusahaan yaitu PT IMST, karena PT IMST selaku pemilik saham sebesar 51%.
- Bahwa hubungan TSG Infrastructure PTE LTD dengan TSG Utama Indonesia merupakan pemilik saham TSG Infrastructure PTE LTD sebesar 49% sedangkan hubungan TSG Infrastructure PTE LTD dengan TSG Global Holding secara langsung tidak ada, namun berhubungan secara kontrak kerjasama dengan perusahaan SUN PLUS, dimana Sun Plus dimiliki oleh TSG Global Holding. Bahwa TSG Infrastructure PTE LTD dengan Titan Global Capital tidak memiliki hubungan secara langsung, namun segala aktifitas pendanaan untuk proyek yang ada di Kongo akan dilakukan oleh Titan Global Capital, dimana Sdri. Tria Natalina selaku Direktur dan pemilik saham.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail siapa owner, BOD dan BOC TSG Utama Indonesia tetapi saksi mengetahui Sdr. Syaiful Idham merupakan salah satu pemilik saham dan Direktur Utama PT TSG Utama Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui owner, BOD dan BOC TSG Global Holding yang saksi ketahui Rubar sandi adalah pemilik TSG Global Holding.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail siapa owner, BOD dan BOC Titan Global Capital, namun yang saksi ketahui Sdri. Tria Natalina merupakan salah satu pemegang saham dan salah satu Direktur Titan Global Capital.
- Bahwa yang saksi ketahui tidak berdasarkan dokumen tetapi hanya berdasarkan pengakuan dari Sdr. Syaiful Idham dan Sdri. Tria Natalina, dimana keduanya merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa pada awalnya TSG Infrastructure PTE LTD bekerjasama dengan Sun Plus yang merupakan perusahaan lokal di Kongo dan juga merupakan perusahaan yang dimiliki TSG Global Holding selaku pemilik Power Purchase Agreement (PPA) 1000 MW dengan pemerintah Kongo. Berdasarkan hal tersebut TSG Infrastructure PTE LTD melakukan pendanaan yang diarahkan oleh Sdri Tria Natalina untuk mendanai pembangunan 200 MW (merupakan satu kesatuan dari PPA 1000 MW).

Halaman 251/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut TSG Infrastructure PTE LTD berkontrak dengan KSO PT Barata Indonesia, PT LEN Industri sebagai EPC kontraktor yang akan melakukan pekerjaan pembangunan PLTS 200 MW. Berdasarkan kontrak tersebut TSG Infrastructure PTE LTD diarahkan oleh Sdri Tria Natalina untuk membuat pinjaman (bond) yang pada waktu itu TSG Infrastructure PTE LTD bekerjasama dengan Reed Smith Pte Ltd untuk membuat dokumen bond agar dapat diterbitkan bond sehingga dapat menarik investor yang berdasarkan pengakuan Sdri. Tria Natalina sudah standby, namun pada kenyataannya menurut pihak Reed Smith Pte Ltd bond tersebut tidak dapat diterbitkan apabila tidak memiliki aset sebagai jaminan (colateral), dari hal tersebut Sdri. Tria Natalina menginformasikan bahwa jaminan nya adalah tambang tembaga, tambang emas, tambang nikel dan tambang berlian yang pada waktu itu disampaikan Sdri. Tria Natalina tambang-tambang tersebut sudah diserahkan oleh pemerintah Kongo kepada Sdri. Tria Natalina, namun pada saat ditanya terkait dokumen penyerahan tambang tersebut Sdri. Tria Natalina tidak dapat memperlihatkan, karena masih dalam pengurusan, oleh karena itu pihak Reed Smith Pte Ltd menyarankan menggunakan PPA tersebut sebagai jaminan itu sendiri. Selanjutnya Sdri. Tria Natalina tidak sepakat dengan saran tersebut dengan alasan proyek PPA memerlukan dokumen legalitas tentang kebenaran proyek tersebut dan legal opinion dari pihak konsultan hukum di Kongo bahwa memang benar pembelli terakhir (off taker) memang benar badan usaha milik pemerintah Kongo yaitu SNEL, karena dokumen yang diminta sangat detail Sdri. Tria Natalina menyatakan Sun Plus (TSG Global Holding) nantinya akan membatalkan kerjasama tersebut karena permintaannya terlalu banyak yang jadinya akan merepotkan pihak Sun Plus (TSG Global Holding). Bahwa selanjutnya Sdri. Tria Natalina dengan alasan tersebut tidak melanjutkan pengurusan pembuatan bond tersebut.

- Selanjutnya Sdri. Tria Natalina meminta dana talangan kepada PT INKA sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk pembayaran konsensi atas PPA 200 MW, karena didalam dokumen joint operation antara TSG Infrastructure PTE LTD dengan Sun Plus terdapat kewajiban dari TSG Infrastructure PTE LTD untuk membayar sejumlah US\$ 10.000.000,- kepada Sun Plus yang sebenarnya direncanakan oleh Sdri. Tria Natalina pembayaran seharusnya dibayarkan menggunakan bond.

Halaman 252/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian TSG Infrastructure PTE LTD mengajukan dana talangan kepada PT INKA sebagaimana Surat dari CEO TSG Infrasturcture Pte.Ltd kepada Direktur Utama PT INKA (Persero) Nomor : SD-018A/TSGIN/2020 21 September 2020 hal permohonan dana talangan PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Democratic Republic of Congo, dari surat permohonan, PT INKA menyetujui untuk memberikan dana talangan sebesar Rp. 15.000.000.000,-, dalam bentuk perjanjian hutang-piutang antara PT INKA (persero) dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-12/D2/INKA/2020 Nomor : SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020, dimana dalam salah satu klausul perjanjian tersebut pada pasal 2 pemberian hutang dikirimkan ke rekening bank mandiri atas nama TSG Utama Indonesia dengan no rekening 1660002871846. Pembayaran ke rekening TSG Utama Indonesia dilakukan karena TSG Infrastructure PTE LTD belum memiliki rekening sendiri sedang proses pembuatan, sehingga Sdri. Tria Natalina mengarahkan agar pembayaran dilakukan ke rekening TSG Utama Indonesia.
- Setelah dilakukan pembayaran TSG Utama Indonesia seharusnya mentransfer ke TSG Global Holding selaku pemilik Sun Plus. Berdasarkan informasi dari Sdri. Tria Natalina sudah dikirimkan ke rekening TSG Global Holding dan telah diterima, tetapi Sdri. Tria Natalina tidak pernah menunjukkan bukti uang tersebut telah diterima oleh pihak TSG Global Holding dan Sdri. Tria Natalina tidak memberitahukan nominal yang telah diterima oleh pihak TSG Global Holding.
- Bahwa memenuhi kewajiban TSG Infrastructure PTE LTD kepada pihak Sun Plus, lalu Sdri. Tria Natalina ingin melakukan aktifitas fund rising oleh karenanya Sdri. Tria Natalina membutuhkan dokumen survei lapangan yang dibuat oleh konsultan perencanaan, sehingga Sdri. Tria Natalina meminta kepada TSG Infrastructure PTE LTD untuk meminjam dana talangan kepada PT INKA sebesar Rp. 3.550.000.000,- untuk pembayaran konsultan perencanaan. Kemudian ditindak lanjuti dengan addendum perjanjian hutang piutang antara PT Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG Infrastructure Pte, Ltd Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor : SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020, lalu saksi mengeluarkan standing instruction untuk dilakukan pembayaran kepada TSG Global Holding.
- Bahwa konsultan perencanaan yang akan membuat dokumen survei lapangan adalah Delta Solar, dimana Delta Solar merupakan rekomendasi

Halaman 253/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TSG Global Holding melalui Sdri. Tria Natalina sehingga uang pembayaran di transfer oleh PT INKA ke rekening TSG Global Holding.

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Delta Solar mengirimkan hasil survey pertama dan terakhir yang pada intinya survey tersebut merupakan informasi awal terkait data tanah dan rencana untuk pembangunan solar PV.
- Bahwa hubungan SUN PLUS SARL, TSG Global, TSG Utama Ind dan TSG Infra dapat saksi jelaskan bahwa Sun Plus merupakan rekanan dari TSG Infrastructure Pte, Ltd untuk proyek PLTS 200 MW di Kongo.
- Sedangkan TSG Global Holding merupakan pemilik Sun Plus. Bahwa TSG Utama Indonesia berdasarkan informasi dari Sdri. Tria Natalina tidak memiliki saham dari TSG Global Holding.
- Bahwa informasi tersebut saksi tidak pernah membaca dokumen hanya berdasarkan informasi dari Sdri. Tria Natalina.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri. Tria Natalina pemilik Sun Plus adalah TSG Global Holding, tetapi Sdri. Tria Natalina tidak pernah menunjukkan dokumen kepemilikan saham Sun Plus.
- Bahwa yang dimaksud dengan PPA Release Charge merupakan standar yang digunakan oleh Sun Plus untuk memecah dan membagi atas kepemilikan setiap 200 MW konsensi dari konsensi induk sebesar 1000 MW.
- Bahwa PPA Release Charge di bayarkan kepada TSG Global Holding.
- Bahwa terdapat study kelayakan/kajian bisnis untuk proyek 1000 MW solar PV power plant provinsi kinshasa republik kongo yang dibuat oleh Profac pada bulan Oktober 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa proyek tersebut layak dibangun dan dikembangkan. Bahwa proyek tersebut membutuhkan uang sekitar USD 105.613.038 per 100 MW dengan garansi/jaminan 6 tahun modal akan kembali.
- Bahwa sumber pembiayaan proyek tersebut dibiayai oleh investor, dimana TSG Global Holding sebagai pemilik konsesi dan pencari investor.
- Bahwa tidak ada kajian risiko terhadap proyek solar PV 200 MW, dimana TSG Infrastructure Pte, Ltd hanya berdasarkan kajian yang dibuat oleh Profac pada bulan Oktober 2019.
- Bahwa tidak ada mekanisme TSG Infrastructure Pte, Ltd untuk mendapatkan proyek tersebut, karena Sdri Tria Natalina menyodorkan dan meyakinkan TSG Infrastructure Pte, Ltd untuk mengambil konsesi proyek solar PV 200 MW, dimana tanpa adanya pembangkit listrik tersebut proyek

Halaman 254/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT INKA dan BUMN lainnya tidak akan berjalan, karena kongo membutuhkan energi listrik. Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Sdri.Tria Natalina proyek tersebut sudah di miliki oleh KSO PT WIKA dan PT Len Industri, tetapi KSO tersebut mundur dan saksi tidak mengetahui alasan KSO tersebut mundur.

- Bahwa terdapat kontrak dalam pekerjaan solar PV 200 MW antara TSG Infrastructure Pte, Ltd dengan Sun Plus Sarl (Sunplus) Joint operation agreement (JO) for the build own operate transfer of solar photovoltaic power plants in the province of Kinshasa democratic republic of congo tanggal 24 Juli 2020 lalu dilanjutkan berkontrak dengan KSO PT Barata Indonesia, PT LEN dan PT INKA dengan contract agreement No. SD-012/TSG/2020 tanggal 23 Agustus 2020, dimana dasar contract agreement tersebut adalah perjanjian kerjasama antara PT LEN Industri dan PT Barata Indonesia tentang kerjasama proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya 100 MW di Democratic Republic of Congo Nomor LEN : 085A/MOU/DU/V/2020 Nomor Barata : SPK-1 20 023 tanggal 18 Mei 2020.
- Bahwa baik PT IMST, PT IMS dan PT INKA mengetahui proyek solar PV 200 MW di kongo tersebut baik awal perencanaan dan progress report proyek tersebut. Bahwa setiap tahun saksi selaku Direktur TSG Infrastructure Pte, Ltd melaporkan kepada PT IMST, PT IMS dan PT INKA selaku afiliasi.
- Bahwa dalam surat CEO TSG Infra saudara SEPTIAN WAHYUTAMA No. SD-018A/TSGIN/2020 tanggal 21 September 2020 ditujukan kepada Dirut INKA hal talangan terkait PPA Release 200 mwp kepada INKA, yang dimaksud dana dari dana talangan tersebut digunakan untuk membayar kewajiban TSG Infrastructure Pte, Ltd kepada Sun Plus atas konsesi 200 MW yang pada dasarnya kewajiban tersebut akan diganti oleh TSG Utama Indonesia dengan penerbitan bonds, dimana nantinya bonds tersebut akan dijamin oleh Sdri. Tria Natalina.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara TSG Infrastructure Pte, Ltd dengan TSG Utama Ind terkait pekerjaan solar PV karena TSG Utama Indonesia merupakan pemilik saham TSG Infrastructure Pte, Ltd.
- Bahwa proses bisnis solar photovoltaic 200 Mw tersebut dapat saksi jelaskan pada awal tahun 2020 proyek tersebut diinisiasi oleh TSG Utama Indonesia dan yang berperan adalah Sdri. Tria Natalina dan Sdr. Syaiful Idham, kemudian saksi dan BUMN lainnya diajak oleh Sdri. Tria Natalina dan Sdr. Syaiful Idham ke kongo untuk menghadiri acara ground breaking

Halaman 255/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas PLTS 1000 MW di Kinsasa pada bulan Juli atau Agustus 2020. Selanjutnya diadakan pertemuan di Hotel Alila pada bulan Oktober 2020 karena delegasi kongo dan TSG Global Holding datang ke Indonesia untuk melakukan kunjungan ke PT INKA, PT LEN Industri, PT Barata Indonesia, PT Merpati dan PT Dirgantara Indonesia.

- Bahwa yang melaksanakan proyek tersebut adalah TSG Infrastructure Pte, Ltd dan Sun Plus, namun sampai dengan saat ini proyek tersebut maupun pendanaan atas proyek tersebut tidak berjalan. Bahwa sepengetahuan proyek solar pv 1000 MW juga tidak berjalan, namun saksi pernah membaca berita di media elektronik bahwa ada pihak lain yang akan melaksanakan proyek tersebut di tahun 2025, dimana pihak tersebut bukan merupakan BUMN Indonesia ataupun TSG Infrastructure Pte, Ltd.
- Bahwa yang hadir di hotel Alila Jakarta atau pertemuan lain terkait rencana bisnis TSG Infra selain TSG Infrastructure Pte, Ltd dihadiri juga BUMN lainnya antara lain PT INKA, PT LEN Industri, PT Barata Indonesia, PT Merpati dan PT Dirgantara Indonesia, pihak swasta yang hadir yaitu TSG Utama Indonesia, Catra Global Indonesia, Titan Global Capital, TSG Global Holding dan delegasi Kongo.
- Bahwa tentang pekerjaan apa yang dilaksanakan TSG Utama Ind di DRC sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Sdri. Tria Natalina dan Sdr. Syaiful Idham PT TSG Utama Indonesia sebagai developer utama proyek-proyek yang ada di Kongo dimana semua BUMN apabila berminat proyek di Kongo harus bertandingan dengan TSG Utama Indonesia, tetapi saksi tidak pernah melihat dokumen pendukungnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi secara kontraktual terdapat pekerjaan PT INKA di DRC yaitu pekerjaan railway dengan Gubernur Kinshasa dan Kementerian transportasi dan komunikasi Kongo, tetapi pekerjaan fisik tidak ada.
- Bahwa dana talangan sebesar Rp. 15.000.000.000,-, ditransfer ke rekening bank mandiri atas nama TSG Utama Indonesia dengan no rekening 1660002871846 pada waktu itu rekening TSG Infrastructure Pte, Ltd dalam proses pembuatan sehingga dapat dikatakan belum memiliki rekening, karena secara dokumen legalitas pendirian TSG Utama Indonesia merupakan pemegang saham TSG Infrastructure Pte, Ltd sebesar 49%.
- Bahwa sampai dengan saat ini TSG Utama Indonesia belum mengembalikan dana talangan tersebut yang pernah dijanjikan.

Halaman 256/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti transfer dana talangan telah diterima oleh TSG Utama Indonesia sebesar Rp. 15.000.000.000,- sebagai berikut :

INDUSTRI KERETA API (PERSERO),
PT
JL. YOS SUDARSO NO. 71
MADIUN
JAWA TIMUR, INDONESIA
63122

To :
INDUSTRI KERETA API, PT

Advice Date : 25 September 2020
Advice No. : 20200825730400009
Page : 1

Full Debit Advice

We have debited your account for the following transaction :

Date	: 25 September 2020
Transaction Type	: RTGS Transfer
Remitter Name	: INDUSTRI KERETA API, PT
Remitter Account Number	: *****294 (IDR) MADIUN
Transaction Amount	: IDR 15,000,000,000.00
Remark	: PEMBAYARAN DANA TALANGAN
Beneficiary Name	: TSG UTAMA INDONESIA
Beneficiary Account Number	: *****848 (IDR)
Reference No.	: 202008241455303965
Remitter Reference No.	: -
Beneficiary Reference No.	: -

This advice is printed by computer and require no signature from bank officer

BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Transactional Banking Services
Gedung Wisma 48 Lt.3
Jl. Jend. Sudirman Kav.1
Jakarta 10220
Telp: +62-21-29948046
Fax: +62-21-5728874

- Dan sebagai bukti TSG Infrastructure Pte, Ltd telah menerima dana talangan tersebut dalam arti tidak ke rekening TSG Infrastructure Pte, Ltd, namun dana talangan dikirim ke TSG Utama Indonesia sesuai dengan perjanjian utang piutang antara PT INKA dengan TSG Infrastructure Pte, Ltd, perlu diperjelas bahwa receipt payment tersebut menyatakan TSG Infrastructure Pte, Ltd memang sebagai peminjam telah menerima dana

Halaman 257/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan tersebut, walaupun faktanya yang menerima TSG Utama Indoensia.

Halaman 258/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RECEIPT PAYMENT

Received from : PT. Industri Kereta Api (Persero)
Address : Jl. Yos Sudarso No. 71, Madiun, Jawa Timur, Indonesia 63122
Amount : IDR 15.000.000.000,- (Fifteen Billion Rupiah)
Subject : Dana Pinjaman sesuai surat perjanjian Hutang – Piutang No. SPJ-
12/D2/INKA/2020 dan No. SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23
September 2020 antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG
Infrastructure Pte. Ltd.

TOTAL **IDR 15.000.000.000,-**

Jakarta, September 25th, 2020



Septian Wahyutama
Chief Executive Officer



RECEIPT PAYMENT

Received from : PT. Industri Kereta Api (Persero)
Address : Jl. Yos Sudarso No. 71, Madiun, Jawa Timur, Indonesia 63122
Amount : IDR 15.000.000.000,- (Fifteen Billion Rupiah)
Subject : Dana Pinjaman sesuai surat perjanjian Hutang – Piutang No. SPJ-
12/D2/INKA/2020 dan No. SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23
September 2020 antara PT. Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG
Infrastructure Pte. Ltd.

TOTAL **IDR 15.000.000.000,-**

Jakarta, September 25th, 2020



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana perjanjian hutang piutang antara PT Industri Kereta Api (Persero) dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 Nomor : SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020 dengan pinjaman dana sebesar Rp 15 miliar selanjutnya dilakukan addendum karena TSG Infra belum menyelesaikan kewajibannya sebagai berikut:

- 1) Addendum Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-41.1/D1/INKA/2020 Nomor SD-029B/TSGIN/2020 tanggal 16 November 2020;
- 2) Addendum - II Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor : SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- 3) Addendum -III Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : DL-09A/TSGIN-LA/INKA/II/ 2021 tanggal 25 Februari 2021;
- 4) Addendum-IV Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor : DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- 5) Addendum-V Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor : DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.

- Bahwa berdasarkan data yang ada jatuh tempo pembayaran hutang terakhir pada tanggal 29 Agustus 2023 senilai Rp. 18.550.000.000,- (pokok hutang) dan bunga sebesar 9,5%. Bahwa dasar saksi membuat addendum penundaan pembayaran tersebut yang diarahkan oleh Sdri. Tria Natalina sebagai berikut:

- 1) Pada penundaan pembayaran pada addendum – III Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : DL-09A/TSGIN-LA/INKA/II/ 2021 tanggal 25 Februari 2021, Sdri. Tria Natalina berencana untuk menjual aset PPA yang dimiliki oleh TSG Infrastructure PTE LTD kepada pihak lain yang pada waktu itu ada suatu surat minat oleh SMOTO Pte Ltd Ref : DRC21081801Z tanggal 18 Agustus 2021 yang ditujukan kepada saksi selaku Direktur TSG Infrastructure PTE LTD, kemudian saksi membalas surat tersebut dengan No. DL-018/LOI-TSGIN/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang pada intinya mengajak calon pembeli untuk berdiskusi syarat & ketentuan. Kemudian pihak SMOTO Ptd Lte menyetujui pertemuan tersebut, lalu dilakukan pertemuan secara lisan

Halaman 260/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik via telepon maupu via zoom meeeting yang pada intinya pihak SMOTO Ptd Lte menyetujui syarat & ketentuan TSG Infrastructure PTE LTD, dimana hasil diskusi tersebut saksi laporkan kepada Sdri. Tria Natalina yang pada awalnya Sdri. Tria Natalina menyepakati tetapi Sdri. Tria Natalia berubah pikiran dengan hasil pertemuan tersebut, dengan menambahkan permintaan bahwa pihak SMOTO harus membayar biaya konsultan perencanaan yang telah dikeluarkan oleh Sdri. Tria Natalina dalam hal ini TSG Utama Indonesia sebesar USD 8.700.000,-, dimana saksi tidak mengetahui dan tidak memiliki bukti atas tagihan tersebut, oleh karena itu saksi mengirimkan surat kepada pihak SMOTO dengan Surat No. DL-019/LOI-TSGIN/IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang pada intinya menyampaikan adanya perubahan nilai yang harus dibayarkan oleh pihak SMOTO apabila berminat untuk membeli PPA tersebut. Kemudian secara lisan pihak SMOTO menghubungi saksi dan menyampaikan keberatan dengan adanya penambahan nilai yang pada awalnya tidak pernah disampaikan kepada pihak SMOTO sehingga pihak SMOTO membatalkan untuk membeli PPA tersebut.

2) Bahwa alasan Addendum – IV Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor : DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 dilakukan karena rencana pembayaran addendum – III tidak berhasil, maka Sdri. Tria Natalina merencanakan untuk membayar dana talangan tersebut dengan menjalankan proyek pembangunan infrastruktur perkereta apian di pulau kalimantan, rincian perjanjian sebagai berikut:

➤ Kontrak kerjasama No. 001/AGR-MFJDA/TmC-TSGIN/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang EPC proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung tambang batu bara yang berlokasi di Desa Rarawa, Kec. Ketapang dan majangka Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah antara The Mineral Chain Pty. LTd yang diwakili oleh Sdri. Tria Natalina sebagai Direktur Utama dengan TSG Infrastruktur Pte Ltd yang diwakilli oleh saksi selaku Direktur, dimana keabsahan informasi atas status kepemilikan tambang berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi dari Sdri. Tria Natalina dimiliki oleh The Mineral Chain Pty. LTd. Bahwa Sdri. Tria Natalina menyerahkan sahamnya yang ada di The Mineral Chain Pty. LTd sebesar 75% sebagai jaminan pembayaran kepada pihak TSG Infrastruktur Pte Ltd, dimana hal tersebut sampai dengan saat ini belum terlaksana baik dari proyek tersebut maupun penyerahan saham. Bahwa didalam

Halaman 261/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



perjanjian tersebut terlampir juga kajian teknis yang dibuat oleh TSG Infrastruktur Pte Ltd dengan support PT INKA. Bahwa penandatanganan perjanjian tersebut secara faktual tidak ditandatangani di Australia, namun penulisan lokasi penandatanganan tersebut atas permintaan & arahan Sdri. Tria Natalina. Bahwa terkait dengan proyek tersebut saksi sudah pernah melakukan penagihan tetapi Sdri. Tria Natalina beralasan masih mengurus pendanaan berdasarkan aset tambang, tetapi sampai dengan saat ini pendanaan dan proyek tersebut tidak berjalan.

- Dikarenakan pada saat itu rencana proyek tersebut diatas belum terlaksana Sdri. Tria Natalina berencana untuk menjalankan proyek lain di Thailand untuk pengembangan dan pembangunan bandara dengan rincian sebagai berikut:

Pembangunan dan pengembangan bandara internasional di U-Tapao di Thailand, dimana TSG Infrastruktur Pte Ltd ditunjuk oleh Coin Aviation Holding LLC sebagai kontraktor untuk pekerjaan tersebut berdasarkan surat dari pihak Coin Aviation Holding LLC Nomor 05/CE/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 kepada saksi selaku Direktur TSG Infrastruktur Pte Ltd. Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri. Tria Natalina TSG Utama Indonesia merupakan salah satu pemegang saham Coin Aviation Holding LLC yang beralamat di 16192 Coastal Highway, Lewes DE 19958 USA. Dari surat tersebut saksi berencana untuk menjawab surat penunjukkan tersebut dengan surat No. DL-012/TSGIN-COIN/SLW.PRJ.THA/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang saksi tujukan kepada Darwansjah Toligi selaku Direktur Utama Coin Aviation Holding LLC, namun saksi mengurungkan niat tersebut karena saat saksi meminta dokumen teknis dasar atas keabsahan proyek tersebut tidak pernah diberikan oleh Sdri. Tria Natalina.

- 3) Bahwa alasan dibuatkan Addendum -V Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor : DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, karena Sdri. Tria Natallina berencana untuk mengarahkan saksi selaku Direktur TSG Infrastruktur Pte Ltd untuk bekerjasama dengan perusahaan Thailand yaitu MFEC Public Company Limited sebagai subkontraktor untuk mengerjakan instalasi IT dan mensuply keperluan atas pekerjaan tersebut yang berlokasi di Eastern Economic Corridor (EEC) Thailand dengan rincian perjanjian sebagai berikut:

Halaman 262/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub-Contractor and procurement cooperation agreement No. DL-002.6/TSGIN-SC/EEC.THVI/2023 between MFEC Public Company Limited and TSG Infrastruktur Pte Ltd for information technology development project sub contractor and main supplier for IT equipment of Eastern Economic Corridor (EEC) project development in Thailand, 28th June 2023, dimana pihak MFEC Public Company Limited diwakili oleh Sdr. Siriwat Vongjarukorn dan pihak TSG Infrastruktur Pte Ltd diwakili oleh saksi. Bahwa pada tanggal tersebut saksi telah menandatangani perjanjian tersebut dan mengirimkan perjanjian tersebut secara digital kepada pihak MFEC melalui Sdri. Tria Natalina, namun sampai dengan saat ini saksi belum menerima dokumen yang ditandatangani oleh pihak MFEC ataupun kejelasan atas proyek tersebut baik dari pihak Sdri. Tria Natalina maupun pihak MFEC.

Bahwa dalam laporan keuangan TSG Infra tercatat sebagai pinjaman dari PT INKA.

- Bahwa setelah terjadi gagal bayar pertama yang kemudian terbit addendum yang pertama (tanggal 16 November 2020) dan TSG Infra meminta perpanjangan waktu pengembalian sampai dengan 31 Desember 2020, saksi selaku Direktur TSG Infrastruktur Pte Ltd meminta penambahan dana kembali kepada PT INKA sebesar Rp. 3.550.000.000,- sebagaimana standing instruction No. SD-032/TSGIN/2020 tanggal 24 Desember 2020 dikarenakan Sdri. Tria Natalina mengarahkan untuk meminjam kembali dana talangan kepada PT INKA yang menurut Sdri. Tria Natalina untuk pembayaran konsultan perencanaan, dimana hal tersebut diperlukan oleh Sdri. Tria Natalina untuk melakukan fund raising terkait proyek solar PV 200MW.
- Bahwa saksi meminta talangan kepada INKA bukan kepada IMST karena PT INKA juga memiliki proyek di kongo untuk pembangunan railway dengan Menteri Transportasi & komunikasi kongo serta dengan Gubernur Kinshasa yang mana proyek tersebut hanya dapat berjalan apabila PLTS 200 MW tersebut terbangun.
- Bahwa saksi meminta dana talangan kepada PT INKA dan tidak kepada TITAN Global Capt sebagai fund raising Karena berdasarkan pernyataan Sdri. Tria Natalina kepada saksi bahwa proses fund raising sedang dilakukan menurut Sdri. Tria Natalina ada urgensi terkait pembayaran PPA solar pv 200 mw dan konsultan perencanaan proyek tersebut diperlukan sebagai landasan Sdri. Tria Natalina untuk melakukan pendanaan.

Halaman 263/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik saham Titan Global Capital yang saksi ketahui berdasarkan informasi dari Sdri. Tria Natalina adalah Sdri. Tria Natalina sebagai salah satu pemegang saham dan selaku Direktur, dimana Sdri. Tria natalina juga sebagai pemilik saham sebesar 75% dan Direktur Utama The Mineral Chain Pty Ltd. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak berdasarkan dokumen baik kepemilikan saham dan penunjukan sebagai direksi.
- Bahwa hubungan CEO TSG Utama Ind dengan CEO Titan Global Cap dan CEO (TMC) yang saksi ketahui berdasarkan informasi dari Sdri. Tria Natalina dan Sdr. Syaiful Idham, mereka adalah pasangan suami istri dan sekaligus sebagai salah satu pemegang saham dan Direksi di TSG Utama Indonesia dan Titan Global Capital serta The Mineral Chain, tetapi saksi tidak pernah melihat bukti otentik tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada DED Proyek Solar PV 200 MW, karena seharusnya DED tersebut dikeluarkan oleh Delta Solar selaku konsultan perencana yang dibayar dengan dana talangan dari PT INKA sebesar Rp. 3.550.000.000,- namun hingga saat ini DED tersebut tidak pernah saksi terima.
- Bahwa pada saat didikan TSG Infrastruktural belum sanggup atau tidak memiliki kemampuan menjalankan proyek tersebut karena secara struktur organisasi dan sumber daya manusianya belum mencukupi/terpenuhi sebagaimana mestinya suatu perusahaan berjalan, karena hal tersebut harusnya dilakukan setelah menerima pendanaan yang direncanakan oleh Sdri. Tria Natalina sebelum akhir tahun 2020, sehingga pada awal tahun 2021 seharusnya TSG Infra sudah bisa menjalankan perusahaan sebagaimana mestinya dengan modal kerja dari pendanaan yang berasal dari Titan Global Capital dimana Sdri. Tria natalina merupakan salah satu direktur dan salah satu pemilik saham berdasarkan pengakuannya.
- Bahwa core bisnis TSG Infra bukan penyediaan energi solar PV, dimana TSG Infra yang terdaftar pada acra adalah manufacture kereta api dan tram tidak termasuk mesin dan elektrik motor dan persinyalan (30200) dimana hal tersebut masih sejalan dengan core bisnis PT INKA. Namun bisnis sekunder TSG Infra yang terdaftar di acra adalah design perencanaan dan jasa konsultasi dalam pengelolaan energy dan sistem energi ramah lingkungan (71123) berdasarkan hal tersebut TSG Infra masih dalam koridor dapat menjalankan bisnis solar pv yang termasuk pembangkit energi ramah lingkungan tetapi hanya terbatas pada manajemen dan konsultan saja. Oleh karena itu dalam proyek solar pv 200 MW di kongo

Halaman 264/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSG Infra bekerjasama dengan KSO PT Barata, PT LEN, PT INKA sebagai EPC kontraktor.

- Bahwa kronologi TSG Inf mendapatkan pekerjaan solar pv adalah awalnya setelah pendirian TSG Infra, Sdri. Tria Natalina mengarahkan TSG Infra yang pada awalya dibuat dengan bisnis utama yang berkaitan dengan perkereta apian yang masih sejalan dengan bisnis PT INKA namun dengan berdasarkan bisnis kedua TSG Infra yang berkaitan dengan pengelolaan energi ramah lingkungan Sdri. Tria Natalina menyarankan TSG Infra untuk mengambil alih proyek solar PV 200 MW yang sebelumnya dipegang oleh KSO PT WIKA & PT LEN Industri, dimana saksi tidak mengetahui alasan mereka mengundurkan diri dari proyek tersebut. Setelah itu dengan arahan Sdri Tria natalina TSG INfrastruktur melakukan penandatanganan joint operation agreeetment (JO) dengan Sun Plus yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh TSG Global Holding. Berdasarkan hal tersebut TSG Infra melakukan kunjungan ke Kongo untuk memenuhi undangan acara ground breaking solar pv 1000 MW dimana JO antara TSG Infra dengan Sun Plus terkait solar pv 200 MW merupakan satu kesatuan dari PPA Induk yaitu solar pv 1000MW. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - o Dokumen perjanjian PPA solar pv 1000 MW antara pemerintah kongo dengan Sun Plus;
 - o Dokumen perjanjian penunjukkan off taker atau pembelian energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tersebut akan dibeli oleh SNEL (perusahaan listrik milik pemerintah kongo);
 - o Dokumen Joint operation agreeetment antara sunplus dengan TSG Infra.
- Bahwa TSG Indra mendapatkan proyek solar pv 200 MW tersebut tanpa adanya proses tender, karena Sdri. Tria Natalina menginformasikan bahwa proyek tersebut sebelumnya telah dipegang oleh TSG Utama Indonesia sehingga berdasarkan saham pada TSG Infra telah dimiliki oleh TSG Utama indonesia, maka TSG Infra berhak mendapatkan proyek tersebut apabila TSG utama Indonesia menunjuk TSG Infra.
- Bahwa dana talangan sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang ditransfer ke rekening TSG Utama Indonesia digunakan untuk pembayaran PPA kepada sunplus sesuai dengan kewjiaban TSG Infra sesuai perjanjian JO antara sunplus dengan TSG Infra, sedangkan dana talangan Rp. 3.550.000.000,- ditransfer ke rekening TSG Global Holding dipergunakan untuk pembayaran konsultan perencana Delta Solar yang direkomendasikan oleh pihak TSG Global Holidng (pemilik Sunplus) dan hal tersebut diarahkan

Halaman 265/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SDri. Tria kepada saksi selaku Direktur TSG Infra untuk keperluan pendanaan proyek solar PV 200MW.

- Bahwa penyebab TSG Infra gagal melakukan kewajiban kepada PT INKA hingga saat ini Karena proses pendanaan yang dijanjikan oleh Sdri Tria natalina tidak berjalan hingga saat ini beserta cara-cara dia lainnya untuk melakukan pendanaan yang dia lakukan setiap berakhirnya perjanjian, sehingga berdasarkan rencana tersebut TSG Infra melakuka penundaan pembayaran, namun hingga saat ini proses pendanaan tersebut tidak pernah terjadi.
- Bahwa benar telah dilakukan ground breaking atas proyek solar pv 1000 MW di kongo yang dibuktikan dengan berita dari media massa lokal setempat. Bahwa yang hadir dari pihak PT IMST diwakili oleh saksi sendiri selaku karyawan PT IMST yang ditunjuk oleh PT IMST sebagai Direktur TSG Infra, pihak dari PT INKA diwakili oleh Sdr. Andi Budiman selaku Direktur Keuangan, Sdr. Agung Sedaju selaku Direktur Teknik, Sdr. Athur & Sdr. Inggit, sedangkan pihak PT IMS tidak ada perwakilan. Bahwa yang membiayai acara tersebut adalah PT INKA.
- Bahwa pada kegiatan ground breaking tersebut saksi bertemu dengan Sdr. GATOT TRIHARGONO yang saksi ketahui sebagai perwakilan dari BULOG yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama, peranan GATOT TRIHARGONO setahu saksi pada saat dimulainya proyek-proyek ekspansi BUMN untuk Go Global yaitu di Afrika beliau bapak GATOT TRIHARGONO menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN yang pada masa BU RINI SUWANDI memperkenalkan TRIA NATALIA dan SYAIFUL IDAM, lalu beliau bersama TRIA NATALINA meyakinkan para BUMN antara lain PT. WIKA, PT. INKA, PT. LEN, PT. BARATA, PT. MERPATI dan PT Dirgantara Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis di Afrika yang pada waktu itu adalah DR Congo. Hal itu semakin diyakinkan oleh Sdr. GATOT TRIHARGONO dan Sdri. TRIA NATALINA dengan mendatangkan perusahaan asing dari Amerika yaitu TSG Global Holding ke Indonesia dan bertemu dengan para BUMN anantara lain PT. WIKA, PT. INKA, PT. LEN, PT. BARATA, PT. MERPATI dan PT Dirgantara Indonesia. Berdasarkan pertemuan tersebut serta karena saat itu Bapak GATOT TRIHARGONO menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN maka para BUMN PT. WIKA, PT. INKA, PT. LEN, PT. BARATA, PT. MERPATI dan PT Dirgantara Indonesia merasa yakin atas keabsahan rencana ekspansi ke DR Congo. Hal tersebut dibuktikan dengan berangkatnya para BUMN ke DR Congo

Halaman 266/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama TSG Global Holding dan Titan Global Capital dimana waktu kunjungan ke Congo setahu saksi Bapak GATOT TRIHARGONO sudah tidak lagi menjabat sebagai Wamen BUMN namun menjabat sebagai wakil Dirut BULOG.

- Bahwa tidak ada transaksi bisnis antara PT INKA dengan TSG Infra sendiri yang ada hanya hubungan kerjasama antara TSG infra dengan KSO PT Barat, PT LEN dan PT INKA untuk pembangunan solar pv 200 MW.
- Bahwa baik TSG Infra dan TSG Utama Indonesia bukan merupakan anak perusahaan PT INKA, akan tetapi TSG Infra merupakan anak usaha dari PT IMST, dimana PT IMST merupakan cucu perusahaan PT INKA.
- Bahwa terkait bukti transfer PT INKA kepada Sdr. Ishak Garson tanggal 24 Juli 2020 sebesar USD 265.300,- dengan nomor rekening 4629089916 rekening Istanbul Corporate Banking of Turkiye dapat saksi jelaskan bahwa menurut pengakuan Sdri. Tria Natallina Ishak Garson merupakan salah satu karyawan TSG Global Holding grup yang ada di Turki.
- Bahwa hubungan TSG Infra, TSG Utama Indonesia dan PT INKA hanya sebatas hubungan kerja, dimana Ishak Garson adalah agen EO yang membantu terselenggaranya ground breaking di kongo.
- Bahwa ground breaking atas proyek solar PV 1000 MW termasuk ground breaking 200 MW, karena JO TSG Infra dengan surplus atas solar pv 200MW merupakan satu kesatuan dari solar PV 100 MW, dimana yang membiayai acara tersebut adalah PT INKA, dimana EO acara tersebut adalah Imani Groupes Sarl.
- Bahwa memang TSG infra tidak ada memiliki afiliasi secara langsung dengan PT INKA, namun salah satu pemegang saham TSG Infra struktur adalah PT IMST yang merupakan cucu perusahaan PT INKA serta PT INKA juga memiliki pekerjaan di Kongo yaitu pekerjaan railway yang ditandatangani antara PT INKA dengan Kementerian Transportasi & Telekomunikasi serta Gubernur Kinshasa. Karena mengacu kepada arahan Sdri Tria Natalina beserta kondisi negara kongo dimana pada waktu itu semua proyek tidak dapat dijalankan apabila tidak dibangun PLTS terlebih dahulu karena negara kongo tidak memiliki kapasitas energi listrik yang memadai.
- Bahwa proyek solar pv 200 MW tidak melalui proses tender dikarenakan pada awalnya proyek tersebut sudah dimiliki TSG Utama Indonesia berdasarkan keterangan Sdri. Tria Natalina, sehingga mengacu kepada dokumen pendirian TSG Infra dimana TSG Utama Indonesia merupakan

Halaman 267/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham TSG Infra sebesar 49%, dimana TSG Utama Indonesia dapat menunjuk TSG Infra.

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan pemeriksaan proyek Solar PV oleh Direksi atau pejabat INKA dimana pada saat proses ground breaking dimana pengecekan tersebut termasuk pengecekan dokumen atas konsesi PPA 1000 MW oleh Sdr. Andi Budiman selaku Direktur Keuangan, Sdr. Agung Sedaju selaku Direktur Teknik.
- Bahwa saksi rutin setiap tahun melaporkan pelaksanaan bisnis TSG Infra dari segi aktifitas bisnis korporasi beserta rencana-rencana yang diarahkan oleh Sdri. Tria Natalina terkait pengembalian dana talangan baik kepada PT IMST dan TSG Utama Indonesia.
- Bahwa pekerjaan solar pv 200 MW termasuk RKAP TSG Infra, namun saksi tidak membawa dokumen tersebut pada pemeriksaan hari ini.
- Bahwa saksi berharap segala aktifitas yang saksi alami terkait penggunaan dana talang dari PT INKA yang di kirimkan kepada TSG Utama Indonesia sebesar Rp. 15.000.000.000 untuk keperluan pembayaran konsesi atas PPA 200 MW yang dintandatangani oleh TSG Infrastructure dengan Sunplus dan yang dikirimkan ke TSG Global Holdings sebesar Rp. 3.550.000.000 untuk pembayaran konsultan perencanaan terkait proyek Solar PV 200 MW, yang pada awalnya kedua dana talangan tersebut diberikan dimaksudkan untuk melancarkan proses funding sesuai yang diarahkan dan dinyatakan oleh Tria Natalina, karena pada awalnya Tria Natalina menjamin bahwa segala proses funding akan dilakukan oleh nya melalui perusahaan singapore yaitu Titan Global Capital, namun hingga saat ini pendanaan tersebut tidak berjalan.
- Bahwa saksi dengan segala upaya meminta Tria Natalina untuk mengembalikan dana tersebut, dan mengikuti segala rencananya dimana semua rencana tersebut menjadi dasar pembuatan Addendum atas dana talangan tersebut, namun hingga saat ini rencana-rencana Tria Natalina untuk pengembalian dana talangan tersebut tidak berjalan.
- Bahwa mengacu pada keterangan yang saksi berikan diatas yang SEHARUSNYA yang bertanggung jawab atas ini semua adalah TRIA NATALINA dan SYAIFUL IDHAM, karena kami pada dasarnya memulai segala aktifitas ini dengan tujuan yang baik, yaitu untuk mengembangkan perusahaan di ranah internasioanal, namun TRIA NATALINA TIDAK pernah memenuhi janji nya atas pendaaan tersebut sehingga apabila berbicara fakta uang atas dana talangan tersebut tidak dikirimkan ke rekening TSG

Halaman 268/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur yang pada waktu itu masih proses pembuatan rekening, ataupun ke Rekening Pribadi Saksi, semua nya dibuktikan dengan dokumen sesuai yang saksi jelaskan diketerangan diatas bahwa dana tersebut dikirimkan ke TSG Utama Indonesia dan TSG Global Holdings.

- Bahwa dikarenakan Tria Natalina tidak segera mengembalikan dana talangan tersebut hingga saat ini, Saksi secara pribadi sangat dirugikan baik secara mental dan perekonomian, karena selain saksi harus berusaha menyelesaikan masalah ini semua dimana TIDAK ada dana yang masuk ke rekening saksi ataupun istri saksi, yang bisa saksi dan istrisaksi buktikan dengan rekening koran pada rekening yang kami miliki. Situasi ini membuat saksi mengalami kehidupan yang boleh dibilang sangat memprihatinkan baik secara mental dan ekonomi. TRIA NATALINA ataupun SYAIFUL IDHAM tidak pernah memberikan Gaji kepada saksi atas jasa yang telah saksi lakukan pada waktu itu untuk menjalankan proyek-proyek congo, oleh karena itu hingga saat ini saksi hanya digaji oleh PT IMST untuk bertahan hidup mencoba menyelesaikan masalah ini yang mana seharusnya TRIA NATALINA lah yang BERTANGGUNG JAWAB.
- Bahwa kehidupan keseharian saksi dijakarta dimana saksi bahkan tidak berani pindah ke kontrakan yang lebih murah karena takut apabila hal tersebut menimbulkan dan memperkeruh permasalahan yang terjadi, oleh karenanya saksi hanya bergantung pada gaji dari PT IMST yang sejumlah sekitar Rp. 4.800.000 yang saksi terima setiap bulan dimana untuk menjalani kehidupan bersama saksi dengan keluarga di jakarta tidak cukup, dimana bahkan jika harus saksi sisihkan sebagian untuk membayar kontrakan setahun yaitu sebesar Rp. 50.000.000 tidak akan cukup, sehingga pada awalnya saksi menjual aset yang saksi miliki, membuka tabungan saksi, bahkan tabungan anak saksi untuk sekolah, semua itu saksi gunakan untuk bertahan hidup namun sampai akhirnya semua itu habis, saksi bahkan harus meminta belaskasihan kepada orang lain untuk berhutang demi bisa menjalani hidup hingga masalah ini selesai.
- Bahwa segala sesuatu ini terjadi karena TRIA NATALINA, saksi sangat berharap bahwa TRIA NATALINA dan SYAIFUL IDHAM dapat bertanggung jawab atas hal ini seluruhnya.

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa menyatakan cukup karena Saksi lebih tahu karena yang lebih mengetahui adalah saksi selaku yang melakukan langsung dilapangan.

Halaman 269/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yaitu sebagai berikut:

1. **Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn, LLM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan atau memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ahli memiliki keahlian dibidang Hukum Perdata Internasional, dimana salah satunya membahas mengenai Kontrak Bisnis Internasional. Ahli mengajar dan sekaligus sebagai Penanggung Jawab Mata Ajar (PJMA) mata kuliah Hukum Perdata Internasional di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian adalah peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Berdasarkan pengertian diatas maka perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

o Perbuatan;

Frasa “perbuatan” tentang perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut karena adanya perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

o Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih;

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

o Mengikatkan diri;

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

- Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
- 2) Cakap untuk membuat perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang diperbolehkan.

- Menurut *Black's Law Dictionary*, definisi kontrak adalah :

“An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing. Its essentials are competent parties, subject

Halaman 270/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation.”

Jika diterjemahkan adalah sebagai berikut: perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.

- Menurut Sogar Simamora, pada dasarnya, istilah kontrak sendiri memiliki makna yang sama dengan perjanjian. Namun, istilah perjanjian menekankan pada suatu perbuatan yang cakupannya lebih luas, sedangkan istilah kontrak ditujukan untuk hubungan komersial.
- Hal ini sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, yang mendefinisikan Perjanjian memiliki arti lebih luas dari pada kontrak. Kontrak merujuk kepada suatu pemikiran adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti social agreement yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersil.
- Melihat dari pengertian diatas, maka persamaan dari perjanjian dan kontrak: para pihak yang saling mengikatkan diri, maka salah satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak lain. Tuntutan itu wajib dipenuhi oleh pihak yang lain sebagaimana kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya.
- Sedangkan perbedaan perjanjian dan kontrak:

Kontrak	Perjanjian
umumnya bersifat formal dan rinci dengan jangka waktu yang ditentukan dan syarat-syarat yang spesifik	bisa lebih fleksibel dan bisa ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana
memiliki keabsahan yang lebih kuat dibandingkan perjanjian. Kontrak umumnya memiliki syarat-syarat yang lebih ketat dan harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku	bisa menjadi sah jika terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa melibatkan syarat-syarat yang rumit.
umumnya melibatkan pertimbangan atau consideration, yaitu adanya pertukaran sesuatu yang bernilai antara pihak-pihak yang terlibat. Pertimbangan ini bisa berupa uang, barang, atau jasa.	bisa berupa kesepakatan tanpa adanya pertimbangan yang jelas
umumnya memiliki ketentuan yang lebih jelas mengenai penyebab pembatalan atau rescission, yaitu penghentian kontrak karena pelanggaran salah satu pihak	tidak melibatkan konsekuensi pembatalan yang seketat kontrak

Halaman 271/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sering kali memiliki sanksi atau remedies yang jelas jika terjadi pelanggaran. Remedies ini bisa berupa denda, ganti rugi, atau sanksi-sanksi lainnya	umumnya tidak melibatkan sanksi yang seketat kontrak
memiliki peranan yang lebih kuat dalam ranah hukum, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa. Kontrak bisa menjadi dasar yang kuat untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran.	memiliki peranan yang lebih terbatas dan cenderung lebih sulit untuk mengambil tindakan hukum
harus memenuhi persyaratan bentuk sah, seperti adanya tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat	bisa sah meskipun hanya berbentuk lisan atau bahkan tertulis tanpa tanda tangan

- Mengutip pendapat Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Menurut Pasal 1233BW, perikatan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Lebih lanjut Pasal 1313BW menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Master Frame Work Joint Development Agreement tanggal 22 Januari 2020 antara TSG Global Holding, TSG Utama Indonesia dengan PT INKA termasuk perikatan yang lahir karena adanya perjanjian, karena didalam perjanjian tersebut para pihak saling mengikatkan diri untuk sepakat membentuk konsorsium dalam pelaksanaa proyek rail transport dan railway project.
- *Master Frame Work Joint Development Agreement* tanggal 22 Januari 2020 antara TSG Global Holding, TSG Utama Indonesia dengan PT. INKA tersebut pada dasarnya merupakan perjanjian payung (umbrella agreement) yang kemudian akan dibuat perjanjian-perjanjian lanjutan untuk pelaksanaan komitmen di perjanjian payung-nya. Dalam kasus aquo, perjanjian lanjutannya dituangkan dalam Master Implementation Joint Development Agreement (MIJDA). Sehingga menurut ahli MFJDA tersebut adalah suatu bentuk perjanjian.

2. **Drs. Siswo Sujanto, DEA.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 272/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli merupakan ahli dibidang keuangan negara dan telah sering memberikan pendapat dalam perkara Tipikor di beberapa Pengadilan Tipikor di beberapa wilayah/daerah di Indonesia.
- Benar ahli mengerti akan memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara, sehubungan dengan adanya Dugaan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan PT INKA kepada JV TSG Infrastructure dalam rencana proyek pekerjaan solar photovolthoic power plant 200 MW di Kinshasha DRC atas nama Terdakwa Ir. BUDI NOVIANTORO.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa Ir. BUDI NOVIANTORO dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ir. BUDI NOVIANTORO.
- Riwayat Pekerjaan :
 - o Dosen pada Universitas Patria Artha Makasar;
 - o Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makasar;
- Sebelumnya ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan RI dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Adapun riwayat pekerjaan dan jabatan ahli dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - o Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran, Departemen Keuangan;
 - o Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN dan BPPT), Departemen Keuangan;
 - o Kepala Sub Direktorat Verifikasi Direktorat Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
 - o Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis Direktorat Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan;
 - o Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II;
 - o Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN, Departemen Keuangan;
 - o Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 - o ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
 - o IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
 - o RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).

Halaman 273/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.

- o Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

- o UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- o UU No.1/2004 tentang perbendaharaan Negara.
- o UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

- Bahwa Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang2an tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

Halaman 274/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.

- Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
- Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi :
 - o Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
 - o Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - o Penerimaan negara;
 - o Pengeluaran negara;
 - o Penerimaan daerah;
 - o Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - o Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - o Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila ahli perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan

Halaman 275/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

- Bahwa ketika disusun – masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.
- Hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/ lembaga di dalam.
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Oleh karena tidak dikelola melalui system APBN, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/ lembaga;

Halaman 276/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang no. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g.
- Bahwa dasar pemikiran/ filosofi pendirian BUMN oleh Negara yaitu kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara.
- Bahwa pada umumnya, pemikiran tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait, misalnya dalam hal kebijakan moneter dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Bank Indonesia, tentang pasar modal, maupun tentang perbankan. Demikian pula dengan bidang lainnya misalnya tentang pangan, migas dan lain sebagainya. Secara umum, khususnya dalam hal BUMN, dapat diketemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya terminology perusahaan negara berkembang menjadi badan usaha milik negara.
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-undang no. 17/2003, Undang-undang no. 1/2004, dan Undang-undang no.15/ 2004). Undang-

Halaman 277/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.

- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (best practice) dalam tata kelola yang baik (good governance) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada Good Government Governance atau Good Corporate Governance. Atas dasar hal tersebut pengelolaan BUMN tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 19/ 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.
- Bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD RI Tahun 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas identik, memiliki pola yang unik.
- Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislatif, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (two tiers system). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/ Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent).
- Atas dasar pemikiran di atas, dalam pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- Bahwa Secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi

Halaman 278/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Pengertian dimaksud memberi makna bahwa lembaga eksekutif memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut yang pada hakekatnya merupakan sebuah keputusan politik, sehingga, kecuali terjadi kondisi luar biasa (*force majeure*), pihak eksekutif tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diputuskan. Hal tersebut membawa implikasi bahwa pelaksanaan APBN hanyalah merupakan operasionalisasi dari sebuah keputusan politik.

- Bahwa mekanisme dan proses penyusunan anggaran Negara mengacu pada jawaban di atas, disamping sebagai suatu kesepakatan politis, ditinjau dari sudut substantif anggaran Negara adalah suatu bentuk rencana kerja. Atau lebih tepatnya, merupakan suatu rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Terkait dengan itu, penyusunan anggaran Negara dilakukan oleh lembaga eksekutif atas dasar rencana kerja yang akan dilaksanakan pada suatu tahun mendatang. Selanjutnya, rancangan anggaran dimaksud, yang meliputi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran, dibahas bersama lembaga legislatif, sebagai wakil rakyat, untuk kemudian ditetapkan dalam suatu dokumen yang mengikat lembaga eksekutif selaku pelaksana.
- Bahwa menurut teori, anggaran yang baik adalah anggaran yang mampu mengakomodasikan seluruh kegiatan/ kepentingan seluruh unit instansi. Berdasarkan pemikiran tersebut, proses penyusunan anggaran harus dimulai dengan mengumpulkan seluruh usul kegiatan dari berbagai unit terkecil untuk dirangkum dalam satu kesatuan yang utuh. Pola yang demikian dikenal dengan istilah *bottom-up approach*. Namun demikian, pola yang ideal dimaksud pada umumnya akan terkendala dengan ketersediaan pendanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian terkait dengan kesesuaian terhadap visi, misi, dan rencana kerja lembaga pada tingkat yang lebih tinggi (*nasional*), dan juga terutama terkait dengan kemungkinan ketersediaan pendanaan. Pengendalian tersebut dilakukan melalui pendekatan yang dikenal dengan *top-down approach*. Dengan demikian, proses penyusunan anggaran yang baik seharusnya dilakukan melalui dua pendekatan tersebut sekaligus, yaitu pendekatan *bottom-up* dan *top-down*.
- Bahwa alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam teori penganggaran (*Budgeting*), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak

Halaman 279/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini.

- Bahwa pola sebagaimana disampaikan dalam jawaban tersebut diatas, bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai organisasi/lembaga. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyusunan anggaran suatu organisasi/ lembaga tersebut adalah adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandat) dari pemilik (pemegang peran legislatif) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, penyusunan anggaran BUMN, pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan penyusunan anggaran Negara pada umumnya.
- Bahwa secara konsepsi aset negara terdiri dari dua jenis, yaitu aset yang bersifat potensial dan aset yang bersifat operasional. Aset yang bersifat potensial merupakan aset yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusional negara. Secara konkrit dapat disebutkan bahwa aset negara tersebut merupakan semua hak terkait dengan kewilayahan, misalnya semua yang ada di bumi air dan udara beserta terkandung didalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33). Sedangkan aset operasional merupakan aset negara yang secara langsung digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Aset tersebut terkait dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek

Halaman 280/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara.

- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun fraude.
- Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.
- Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Pemikiran ini secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran negara harus dilakukan setelah diterimanya prestasi dari pihak lain sebagaimana dinyatakan dalam kesepakatan. Dalam hal melaksanakan kesepakatan belum dipenuhi, maka setiap pengeluaran negara harus ditutup (dijamin) dengan sebuah jaminan.
- Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance).
- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat ditrapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.

Halaman 281/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas.
 - a. bahwa pada prinsipnya sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa cakupan keuangan negara dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari :
 - Sub bidang Fiskal
 - Sub bidang Moneter
 - Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkanSub bidang kekayaan negara yang dipisahkan pada hakekatnya merupakan sub bidang yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dikelola diluar sistem APBN. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan untuk badan-badan usaha milik negara. Oleh karena itu pengelolaan keuangan badan usaha milik negara merupakan cakupan dari pengelolaan keuangan negara;
 - b. Mengacu pada penjelasan yang disampaikan terhadap pertanyaan no. 25, no. 26, dan no. 27, bahwa pada prinsipnya institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN, anak BUMN, maupun turunannya) merupakan institusi pengelola kekayaan negara yang dikelompokkan dalam sub bidang pengelola kekayaan negara yang dipisahkan yang merupakan bagian dari institusi pengelola keuangan negara. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara;
 - c. Dengan mengacu pada jawaban huruf sebelumnya diatas, maka keuangan yang dikelola oleh PT IMST yang merupakan BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara;
 - d. Pengelolaan kekayaan negara pada institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan harus mengikuti tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (best practice) dalam tata kelola yang baik (good governance) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu Good Corporate Governance;
Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa, bila dicermati, tata kelola dimaksud ternyata berdasarkan pada kaidah-kaidah baku pengelolaan

Halaman 282/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara yang sehat (sound practice of public finance) yang pada hakekatnya bersifat universal.

Terkait dengan itu, walaupun pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-Undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004), pengelolaan kekayaan negara pada institusi dimaksud tetap harus mengacu pada kaidah-kaidah baku pengelolaan keuangan Negara.

- e. Sebagaimana disampaikan dalam jawaban huruf e diatas, bahwa dalam pengelolaan keuangan negara harus dihindarkan terjadinya kerugian negara. Pemikiran dimaksud memiliki dimensi yang sangat luas yang mencakup pengertian bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Bahkan dalam pengelolaan institusi yang bersifat korporatif (BUMN dan lembaga yang setara lainnya) berbagai keputusan para pejabatnya masih harus dikaji bagaimana impactnya terhadap pencapaian tujuan institusi dimaksud, yaitu keuntungan (profit).

Dengan memperhatikan hal-hal yang disampaikan di atas, keputusan/tindakan pemberian dana talangan yang kemudian dinyatakan sebagai pinjaman mengindikasikan bahwa pengeluaran dimaksud tidak ditujukan untuk membiayai kegiatan basic core perusahaan yang terdefinisi dalam RKAP. Ditinjau dari perspektif Hukum Keuangan Negara, tindakan/keputusan dimaksud merupakan keputusan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik (sound practice of public finance management). Oleh karena itu, tindakan dimaksud tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan negara atau bertentangan dengan Hukum Keuangan Negara;

- f. Dengan mengacu pada jawaban sebelumnya di atas, tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam proses tersebut telah melanggar kaidah-kaidah baku dalam hukum keuangan negara;
- g. Bahwa ada prinsipnya, yang dimaksud dengan pejabat atau pengelola Keuangan Negara adalah seseorang/ pejabat yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan Keuangan Negara sebagai pejabat atau sebagai pengelola Keuangan Negara. Terkait dengan itu, mengingat BUMN maupun anak BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara, maka pejabat maupun pegawai dalam lingkungan institusi tersebut yang

Halaman 283/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan/ ditunjuk untuk melakukan pengelolaan keuangan pada institusi dimaksud adalah merupakan pejabat/ pengelola Keuangan Negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah keuangan yang dikelola oleh institusi yang bersangkutan yang merupakan bagian dari keuangan negara;

- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum para pejabat pengelolanya dan/ pihak-pihak lain. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dsb yang pada hakekatnya dikelola oleh kementerian/ lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset Negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi.
- Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (professional judgement rule).
- Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN), tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan.

Halaman 284/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (Good Corporate Governance), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang.
- Sementara itu, sebagaimana telah disampaikan bahwa dalam konteks keuangan negara, hanya dikenal terminologi kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola secara korporatif, yaitu perusahaan negara. Oleh karena itu, tidak pernah dibedakan antara Induk dan anak. Sehingga dengan demikian kerugian pada anak perusahaan BUMN, ataupun cucu BUMN yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau fraude tetap dinyatakan sebagai kerugian negara.
- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara memiliki tujuan sebagaimana telah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuannya. Terkait dengan itu, pertanggungjawabannya harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah yang dapat diverifikasi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Dengan demikian, penggunaan alokasi anggaran/dana perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah memenuhi unsur terjadinya kerugian negara.
- Bahwa secara prinsip, pengelolaan keuangan negara adalah ditujukan untuk membiayai kegiatan negara dalam menyediakan layanan public yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat tiga unsur yang saling berkaitan. Yaitu, besaran alokasi dana yang disediakan, tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan yang disediakan pendanaannya tersebut, dan terakhir adalah tentang manfaat yang diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut bagi masyarakat. penghitungan kerugian negara dikaitkan dengan alokasi dana.
- Terkait dengan itu, penghitungan kerugian negara selalu mempertimbangkan tiga unsur dimaksud. Artinya, bahwa bilamana alokasi dana yang disediakan digunakan sepenuhnya, maka diharapkan tujuan dari kegiatan maupun manfaat yang diharapkan bagi masyarakat akan dapat dicapai sepenuhnya. Bila ternyata terdapat selisih karena tujuan dan

Halaman 285/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat yang diharapkan lebih kecil dari jumlah (persentase) dana yang digunakan, maka akan terjadi kerugian negara.

- Oleh sebab itu, sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam definisi kerugian negara dapat diberikan penjelasan lebih lanjut bahwa kerugian negara, pada hakekatnya, merupakan selisih antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya diterima oleh negara, ketika negara telah menunaikan kewajibannya, yaitu: melaksanakan pembayaran.
- Dengan memperhatikan penjelasan di atas, ketika uang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah atas dasar alokasi anggaran tidak memberikan manfaat sama sekali, karena pengeluaran dimaksud tidak sesuai ketentuan yang kemudian mengakibatkan hilangnya manfaat terhadap kegunaan uang dimaksud ditinjau dari segi tujuan pemberian alokasi, maka kerugian tersebut merupakan kerugian total. Namun demikian, bila ternyata hanya memberikan ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban negara, maka kerugian tersebut merupakan kerugian yang bersifat parsial (sebagian).
- Pola perhitungan kerugian tersebut digunakan secara analogis pada seluruh institusi pengelola keuangan negara di luar sub bidang fiscal.
- Bahwa mengacu pada penjelasan yang disampaikan sebelumnya di atas agar dilakukan penelusuran terhadap para pejabat yang berwenang mengambil tindakan yang ternyata dapat menimbulkan kerugian negara, agar dapat diukur dengan jelas antara peran, tataran akuntabilitas yang dimilikinya, dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan negara terkait.
- Bahwa rumusan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, khususnya angka 4 adalah bahwa :“Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/ APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/ BUMD dan tidak menerima/ menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara”.
- Padahal, PT IMST sebagai perusahaan dengan saham yang berasal dari penyertaan modal dari PT INKA yang merupakan perusahaan BUMN dengan komposisi saham sebanyak 95 % (Sembilan puluh lima persen) saham PT. INKA dan 5 % (Lima persen) saham Perkumpulan Keluarga Besar INKA (PKBI artinya, bahwa PT IMST memperoleh penyertaan modal dari induknya, yaitu PT. INKA yang merupakan BUMN. Oleh karena itu,

Halaman 286/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban no. 37 huruf b dan c, bahwa PT IMST merupakan BUMN, atau tepatnya merupakan cucu BUMN.

- Berdasarkan hal tersebut, maka kerugian pada PT IMST merupakan kerugian Negara

3. **ARIEF RAHMAN, SE, Cfra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli bersama dengan Tim Auditor dari BPKP Jatim, melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembiayaan PT Industri Kereta Api (INKA) (Persero) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (TSG Infra) dalam Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Democratic Republic of Congo (DRC) adalah :

- 1) Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Audit Standar Audit Intern;
- 2) Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Negara;
- 3) Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B-3379/M.5.5/Fd.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- 4) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.04.02/S-3277/PW13/5.2/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Dana Talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (JV TSG INFRA) dalam Rencana Proyek Pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC;
- 5) Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-1186/PW13/5.2/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
- 6) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.02/S-4855/PW13/5.2/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- 7) Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-1865/PW13/5.2/2024 tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 287/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Susunan timnya sebagai berikut :
 - 1) Abul Chair sebagai Penanggung Jawab
 - 2) Usadani Pribadi sebagai Pembantu Penanggung Jawab
 - 3) Zuiyin Muallimah,SE – Pengendali Teknis
 - 4) Arief Rahman,SE sebagai Ketua Tim
 - 5) Mochamad Imam Arif W sebagai Anggota Tim
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-1186/PW13/5.2/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Dana Talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (JV TSG INFRA) dalam Rencana Proyek Pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC, kegiatan Audit dilakukan sejak tanggal 30 Agustus 2024, surat tugas tersebut diperpanjang beberapa kali hingga laporan selesai, tanggal 20 Desember 2024.
- Bahwa pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Dana Talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (JV TSG INFRA) dalam Rencana Proyek Pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC : Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Negara, dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
- Bahwa Prosedur yang kami tempuh dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara, yaitu :
 - o Bahwa Jenis Audit yang kami lakukan adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
 - o Sebelum dilakukan audit pihak Penyidik melakukan Ekspose di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
 - o Ekspose tersebut menyimpulkan bahwa permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Dana Talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (JV TSG INFRA) dalam

Halaman 288/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Proyek Pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC dapat dipenuhi.

- o Selanjutnya dilakukan telaah oleh tim yang telah ditunjuk atas kecukupan bukti yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara. Kemudian diterbitkan surat tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Prosedur audit kami adalah :

- Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan dana pinjaman/talangan dari PT INKA kepada TSG Infrastruktur;
- Melakukan penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang di pergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
- Melakukan pengujian dan analisis atas data/bukti/dokumen serta membandingkan dengan ketentuan terkait pemberian dana pinjaman/talangan dari PT INKA kepada TSG Infrastruktur;
- Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan/Resume Hasil Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- Melakukan klarifikasi/konfirmasi/peninjauan fisik di lapangan dengan pihak-pihak terkait melalui/bersama penyidik;
- Menghitung kerugian keuangan negara dan membuat resume hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- Melakukan ekspose hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- Membuat laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara;

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ini telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

- Bahwa ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan terkait Pemberian Dana Talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (JV TSG INFRA) dalam Rencana Proyek Pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC.
- Bahwa fakta-fakta Apakah yang ditemukan oleh Tim Audit sebagai berikut :
 - 1) PT. INDUSTRI KERETA API (PT.INKA),

Halaman 289/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT INKA didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 51 tanggal 18 Mei 1981, yang sekarang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan 100 persen dalam pengelolaan Kementerian BUMN berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dituangkan dalam akta Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. No. 26 tanggal 25 Juni 2008;
- Struktur Organisasi Periode 2019 sampai dengan 2023, diuraikan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN dengan surat SK-09/MBU/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 dan diubah dengan SK-70/MBU/05/2020 tanggal 2 Maret 2020, dengan Susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	No	Jabatan	Nama
SK-09/MBU/01/2018, 15 Januari 2018			SK-70/MBU/03/2020, 2 Maret 2020		
Dewan Komisaris			Dewan Komisaris		
1	Komisaris Utama	Haris Munandar N.	1	Komisaris Utama	Haris Munandar N.
2	Komisaris	Bramantio Isdijoso	2	Komisaris	Bramantio Isdijoso
3	Komisaris	Safri Burhanudin	3	Komisaris	Safri Burhanudin
Dewan Direksi			Dewan Direksi		
1	Direktur Utama	Budi Noviantoro	1	Direktur Utama	Budi Noviantoro
2	Direktur Produksi	Bayu Waskito S.	2	Direktur Keuangan dan SDM	Andy Budiman
3	Direktur Teknologi dan Komersial	Agung Sedaju	3	Direktur Pengembangan	Agung Sedaju
4	Direktur Keuangan	Muhamad Nur Sodik	4	Operasi	I Gede Agus Prayatna

2) PT. INKA MULTI SOLUSI (PT. IMS),

- Pendirian,
Sesuai akta notaris M. Liliana Handoyo, S.H. nomor 66 tanggal 23 Desember 2009 yang beberapa kali diperbaharui, terakhir dengan Akta Notaris Iswi Artati, S.H. No. 21 tanggal 18 Februari 2015 tentang pergantian nama perseroan dari PT Railindo Global Karya menjadi PT INKA Multi Solusi. Berdasarkan Akta Notaris Nanik Yuniarti SH. Mkn. No. 397 tanggal 26 November 2019, diketahui komposisi kepemilikan saham PT IMS terdiri dari 99,86% (79.326 lembar) dimiliki oleh PT INKA (Persero), dan 0,14% (111 lembar) dimiliki oleh Yayasan Keluarga Besar INKA (YKBI). Sedangkan PT INKA adalah Badan Usaha Milik Negara.

3) PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (PT. IMST),

- PT INKA Multi Solusi Trading untuk selanjutnya disingkat IMST, berdiri Sesuai akta notaris Anisa Sri Wahyuni, S.H. nomor 154 tanggal 28 Juli 2018 dengan susunan modal ditempatkan senilai Rp831.000.000,00

Halaman 290/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh INKA Multi Solusi dan Rp44.000.000,00 oleh Perkumpulan Keluarga Besar INKA;

Susunan Dewan Direksi dan Komisaris diuraikan sebagai berikut :

NO	NO AKTA	TANGGAL AKTA	DIREKSI		KOMISARIS	
1.	154	28/07/2015	Direktur Utama	Junaidi	Komisaris	Mardianus Pramudya
			Direktur	Ahmadi Wibisono Witjaksono		
2.	64	12/02/2018	Direktur Utama	I Gede Agus Prayatna	Komisaris Utama	Ketut Astika
			Direktur	Sri Siddiqijah	Komisaris	Sukoroto
3.	97	18/04/2018	Direktur Utama	I Gede Agus Prayatna	Komisaris Utama	Budi Noviantoro
			Direktur	Sri Siddiqijah	Komisaris	Sukoroto
4.	236	20/04/2018	Direktur Utama	I Gede Agus Prayatna	Komisaris Utama	Budi Noviantoro
			Direktur	Sri Siddiqijah	Komisaris	Sukoroto
5.	100	30/09/2019	Direktur Utama	I Gede Agus Prayatna	Komisaris Utama	Budi Noviantoro
			Direktur	Sri Siddiqijah	Komisaris	Graha Yudha Andarano
6.	70	19/12/2019	Direktur Utama	I Gede Agus Prayatna	Komisaris Utama	Budi Noviantoro
			Direktur	Sri Siddiqijah	Komisaris	Graha Yudha Andarano
			Direktur	Agung Pujo Legowo	Komisaris	Agung Budiono
7.	2	28/04/2020	Direktur Utama	Sri Siddiqijah	Komisaris Utama	Budi Noviantoro
			Direktur	Agung Pujo Legowo	Komisaris	Graha Yudha Andarano
					Komisaris	Agung Budiono
8.	2	30/06/2020	Direktur Utama	Sukoroto	Komisaris Utama	Budi Noviantoro
			Direktur	Sri Siddiqijah	Komisaris	Graha Yudha Andarano
			Direktur	Agung Pujo Legowo	Komisaris	Puguh Dwi Tjahjono
9.	1	04/08/2020	Direktur Utama	Sukoroto	Komisaris Utama	Budi Noviantoro
			Direktur	Sri Siddiqijah	Komisaris	Puguh Dwi Tjahjono
			Direktur	Agung Pujo Legowo		

4) PT. TSG UTAMA INDONESIA (PT. TSGI),

- PT TSG Utama Indonesia merupakan perusahaan investasi (holding) dalam bidang industri, agriculture, penerbangan, pertambangan, peternakan;
- Berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 03 Februari 2020 oleh Notaris Riza Gaffar, S.H., S.E., Mkn tentang Pernyataan Keputusan

Halaman 291/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT TSG Utama Indonesia, Susunan Direksi dan Komisaris serta Komposisi Pemegang Saham PT TSG Utama Indonesia;

- Susunan Direksi dan Komisaris, sebagai berikut :

- Direktur Utama : Ir. Syaiful Idham
- Direktur Keuangan : Wahyuni Samuel
- Direktur Operasional : Zulkifli (Meninggal Dunia Tahun 2021)
- Komisaris Utama : Gatot Trihargo
- Komisaris : Yura Carisa

- Komposisi Pemegang Saham PT TSG Utama Indonesia, yaitu :

- Ir. Syaiful Idham sebesar 50%
- Gatot Trihargo sebesar 25%
- Yura Carisa sebesar 25%.

- Bahwa dari fakta-fakta serta peristiwa yang kami peroleh dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Dana Talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (JV TSG INFRA) dalam Rencana Proyek Pekerjaan Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC, kami mendapatkan penyimpangan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Atas pembentukan Joint Venture TSG Infra tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
 - 2) perikatan usaha dengan pihak Democratic Republic Congo, TSG Holding, INKA, dan Titan Global Capital, yang berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PT INKA 2020 tanggal 29 Desember 2019 untuk selanjutnya diubah tanggal 24 Agustus 2020 belum dimuat/tidak dimasukkan dalam perencanaan;
 - 3) Atas Pemberian Dana Talangan PT INKA (Persero) kepada TSG Infra senilai Rp18.550.000.000,00 melalui rekening TSG Utama Indonesia dan pengeluaran Dana Kasbon senilai USD265.300 kepada Ishak Garson atas invoice TSG Infra serta Pemberian Dana Talangan oleh PT IMST senilai Rp2.603.475.000 kepada TSG Infra, tidak sesuai dengan ketentuan;
 - 4) Adanya benturan kepentingan karena jabatan
- Bahwa Tim audit mendapati adanya Peraturan Hukum yang dilanggar dan atau disimpangi dalam dalam Pemberian Dana Talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (JV TSG

Halaman 292/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFRA) dalam Rencana Proyek Pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC, yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN

Pasal 5 ayat (3)

yang menyatakan 'dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisien, transparan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;

Pasal 22,

yang pada mengatur "Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang."

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 21 yang mengatur :

1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a) anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
- b) jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- d) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

3) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

"Melakukan penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN sebagai berikut :

- 1) Menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut.
- 2) Kementerian BUMN melakukan review terhadap going concern Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik

Halaman 293/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan Direksi BUMN.

- 3) Moratorium dan review sebagaimana Diktum KESATU angka 1 dan angka 2 berlaku terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk Cucu Perusahaan dan turunannya.”
- 4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara Bagian Keempat Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dalam Pasal 23 yang mengatur :

“Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.”
- 5) Peraturan Menteri BUMN No. 01 Tahun 2011 Pasal 21 Ayat 1 dan 2, yang mengatur, hal-hal sebagai berikut :

Ayat 1,
“Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP.”

Ayat 2,
“RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

 - a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri.
- 6) Anggaran dasar PT INKA Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017, Pasal 11 ayat (8) huruf c,
yang menyatakan “menerima maupun memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena tranahli bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada dewan komisaris”

Halaman 294/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan prosedur kebijakan keuangan PT INKA tidak terdapat mekanisme pemberian pinjaman kepada entitas lain yang tidak terkonsolidasi dengan PT INKA.

7) Kontrak perikatan MFJDA dan MIJDA,

- Ketentuan pada MFJDA tanggal 22 Januari 2020 poin *I.a.* *Contributions* menjelaskan sebagai berikut :

Contributions of each of the Parties to this Agreement is generally defined as follows :

I.a.i. TSGH will use its best effort to provide the Consortium with the RAIL TRANSPORT AND RAILWAY PROJECT in DRC and other African countries;

I.a.ii. The Parties will operate in good faith;

I.a.iii. TSGI will provide a project monitoring;

I.a.iv. INKA or its subsidiaries or affiliate will provide EPC, and ongoing Operations & Maintenance (O&M) service;

- Ketentuan pada MIJDA No. 001/O-TGC/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020,

1) dinyatakan dalam bagian premis perjanjian sebagai berikut:

TGC, TSGGH, TSGI, and INKA have an intention to cooperate in the projects in the Democratic Republic of Congo, namely:

- a) Solving transportation problems.*
 - b) Forming a Join Venture Company with potential partner which appointed by Ministry of Transport and Communications Pathways to manage, operate, maintain, the rollingstock; and develop, revitalize and/or improve railway and port infrastructure through Build - Operate - Transfer scheme.*
 - c) Procurement of rolling stocks ('Rolling Stocks Project').*
 - d) Railway transportation infrastructure development, revitalization and/or improvement project (" Infrastructure Project").*
 - e) River port infrastructure development, revitalization and/or improvement project ('Infrastructure Project').*
- 2) terkait tugas dan kewajiban antar pihak, antara lain:
- TSGI and/or TGC shall:*
- a) Providing the funding (investor) for the Cooperation Projects.*
 - b) Procuring the rolling stock, and infrastructure to INKA and/or INKA affiliates.*



- c) *Leasing the rolling stock, and infrastructure to the JV Company.*
- d) *At the end of the period TSGI will grant its Rollingstock and Railway Infrastructure to the Ministry of Transport and Communications Pathways.*

INKA shall:

- a) *Produce and manufacture various type of rolling stocks.*
- b) *INKA will develop, improve and/or revitalize railway infrastructure in Democratic Republic of Congo.*
- c) *With the support of the group of INKA, which include its subsidiaries, affiliates, or industry manufacture cluster, may provide the consultancy on railway operatorship and operational management.*

JV Company shall:

- a) *Manage, operate, and maintain the rolling stock.*
- b) *Providing payment and ticketing system for transportation operation.*
- c) *Ensuring the rolling stock and railway track condition to support to reliability and availability of the project.*
- d) *Coordinating for implementing periodic maintenance of rolling stock, and railway track.*
- e) *Providing Transportation Minimum Service Level Standard according to the regulation applied in Democratic Republic of Congo.*
- f) *Pay lease installment to TSGI.*
- g) *Supporting legal aspect/ regulation in Democratic Republic of Congo.*

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh sebagaimana maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode yaitu menghitung semua pembayaran atau pengeluaran PT INKA dan PT IMST yang tidak sesuai ketentuan kepada TSG Infra, sebagai berikut :

- 1) Pemberian dana talangan yang dilakukan oleh PT INKA kepada TSG Infra;
- 2) Pemberian dana talangan dalam bentuk kasbon yang dilakukan oleh PT INKA ke Ishak Garson;

Halaman 296/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 3) Pemberian dana talangan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi PT INKA (PT IMST) kepada TSG Infra;
- 4) Menghitung kerugian keuangan Negara sebesar butir 1 dikurang butir 2 dan 3;
- Kesimpulan Perhitungan Kerugian negara secara riil Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Dana Talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (JV TSG INFRA) dalam Rencana Proyek Pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC, berdasarkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di atas diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan US\$ 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dolar US) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI	
		IDR (Rp)	USD (\$)
1.	Pemberian Dana Talangan PT INKA (Persero) kepada TSG Infra (25/09/2020)	15.000.000.000,00	-
	Pemberian Dana Talangan PT INKA (Persero) kepada TSG Infra (20/12/2020)	3.550.000.000,00	-
2.	Pengeluaran Dana Kasbon PT INKA kepada Ishak Garson	-	265.300
3.	Pemberian Dana Talangan PT IMST kepada TSG Infra	2.603.475.000,00	-
4.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1+2+3)	21.153.475.000,00	265.300

Atas keterangan/pendapat dari Para Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Ir. Budi Noviantoro** melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) ahli yang meringankan (A De Charge) yaitu sebagai berikut:

1. **M. Yudhika Elrifi, M.Si., Ak., C.A., CPA., CfrA.** Tempat lahir Palembang, Tanggal lahir 9 April 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Tabung No. 9 Pojok Tiyan RT.002 RW.001 Condong Catur, Batul, Yogyakarta, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Universitas Janabadra, Founder & Partner of Public Accounting Firm (KAP) Indarto & Yudhika, Founder & Partner KJA PT. Akuntan Sinergi Profesional, Founder & Director KKP M. Yudhika Elrifki. Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya ahli menerangkan, sebagai berikut :

Halaman 297/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan sebelum di terbitkan hasil laporan tentunya ada prosedur ada mekanisme yang dilakukan oleh auditor, sehingga nanti bisa di tarik kesimpulan atas konsolidasian tersebut, wajar sesuai dengan fisik akuntansi yang berlaku umum. Jadi mekanismenya adalah harus ada bukti bukti transaksi yang valid yang akurat dan objektif sehingga ketentuan tersebut terhadap berdasarkan bukti tersebut, kalau memang dari hasil pemeriksaan aktualisasinya tidak ada hal yang material atau yang signifikan yang mempengaruhi opini maka nanti laporan auditnya akan diteruskan opini yang berupa gagas atau jajaran dari PT ini.
- Bahwa ahli menyatakan audit pkkn atau kerugian keuangan negara itu datanya dari penyidik nanti sumber dokumen yang di berikan berdasarkan dari penyidik. Untuk investigasi tidak hanya dari penyidik bisa saja yang meminta itu misalnya penasehat hukum kemudian hakim atau yang berhutang. Sehingga dalam prosedurnya itu ada promfetur pada pihak pihak yang terkait dan ada penelusuran dana atau uang yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Audit investigasi itu lebih luas karena memang bisa di minta oleh penasehat hukum, hakim dan yang berhutang. Sedangkan audit atas pkkn itu sumber dan permintaan dari penyidik yang artinya dokumen atau bukti bukti diberikan oleh penyidik dan menurut saya audit investigasi itu lebih konferensif dibanding pkkn. Jadi harus benar benar melibatkan pihak yang terkait dan harus di hitung berapa nilai kerugian keuangan negara.
- Bahwa ahli menyatakan jadi dalam prinsip akuntansi pengakuan terhadap piutang dasarnya sesuai standar akuntansi itu sesuai dasar nilai akuntansi, artinya Berapa piutang yang ada dikurangi cadangan kerugian piutang, sehingga didalam prinsip akuntansi dan dalam pendekatan bisnis secara umum ada pencadangan atas kerugian piutang dan pengurangan piutang itu, karena di dalam bisnis itu ada resiko piutang itu tidak tertagih. Selama prinsip akuntansi itu diikuti dan di patuhi dan juga hasil audit keuangan apabila entitas sumber dananya dari apbn itu nantinya kesimpulan dari hasil auditnya dapat disimpulkan oleh kementrian. Artinya memang pengakuan atas saldo piutang itu prinsipnya memang ada pihak mengakui atas piutang tersebut, karena definisi piutang adalah klaim kas jasa atau barang dengan transaksi masa lalu maka piutang tersebut nantinya akan bisa dicatat dan dilaporkan. Dan juga sesuai dasar akuntansi harus dilakukan klaim untuk dengan pengurangan nilainya. Karena tidak mungkin piutang itu sepenuhnya akan terbagi. Karena di dalam perjalanan ada

Halaman 298/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



konsumen yang tidak bisa membayar. Maka pada dasarnya perusahaan diwajibkan untuk mencadangkan adanya penurunan nilai pada piutang tersebut. Sehingga laporan keuangan itu sudah dimasukan ada kemungkinan piutang terbagi dan dicadangkan oleh perusahaan maka tidak tiba tiba perusahaan mengalami kerugian atau tidak mengalami pengurangan laba yang sebesar signifikan. Karena di awal sudah di hitung.

- Bahwa ahli menyatakan prinsip dalam eruntitas bisnis ada resiko bisnis yang terntunya bisa mengalami kerugian. Ketika Terjadi transaksi piutang perusahaan harus mencadangkan pengurangan nilai piutang tersebut. Karena perusahaan tidak tahu akan terus berlanjut dan mengalami kerugian terus. Maka dari awal sudah harus di cadangan kerugian tersebut. mekanismenya ketika ada piutang pada pihak lain maka perusahaan dengan resiko bisnis harus mencadangkan. Sejak awal di standart akuntansi udah di atur berapa nilai ruginya. Ketika terjadi piutang yang sudah dicatat ketika tidak terbayarkan maka bisa dikatakan perusahaan tersebut mengalami kerugian karena memang standart akuntansi sejak awal perusahaan harus mencadangkan nilai bahwa piutang kemungkinan tidak terbayarkan.
- Bahwa ahli menyatakan didalam bisnis opini. Opini auditor itu ada beberapa kriteria. Selama proses audit, auditor tidak menemukan adanya salah saji potensi dan material yang disebabkan disengaja atau penyimpangan itu termasuk opini wajar tanpa pengecualian itu adalah opini yang paling tertinggi oleh auditor ketika audit tidak menemukan material. Bahwa ada kesalahan yang disengaja dan penyimpangan.
- Bahwa ahli menyatakan atas laporan keuangan ada temuan itu akan diungkapkan pada hasil laporan audit. Pada hasil audit kantor laporan publik, yang menyatakan ada hal yang harus dijadikan perhatian piutang lain lain. Sehingga konsisten dengan hasil opini audit. Selama proses audit Kepada pihak pihak makan pihak pihak itu mengakui bahwa mempunyai utang pada perusahaan.
- Bahwa ahli menyatakan didalam prinsip akuntansi dalam konteks piutang itu ada istilah hapus buku itu nanti dilaporan keuangan piutang tersebut dihapuskan tetapi nanti tetap ditagih oleh perusahaan, sedangkan hapus tagih itu adalah piutang yang dilaporan keuangan sudah di lewatkan atau sudah di hapuskan sekaligus perusahaan tidak melakukan penagihan biasanya dilakukan ketika perusahaan sudah tidak dapat melakukan upaya penagihan. Apabila di kemudian hari perusahaan tersebut mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar piutang maka didalam hapus tagih itu perusahaan yang menerima dapat memunculkan kembali piutang itu jadi pinrispnya didalam standart akuntansi piutang itu bisa di hapus buku dan hapus tagih. ketika di tidak ada hapus buku atau hapus tagih itu perusahaan masih ada hak mekanisme untuk menagih.

- Bahwa ahli menyatakan munculnya piutang dalam entitas bisnis itu sudah biasa. kalau dalam entitas bisnis dan entitas pemerintah. Ketika entitas bisnis itu tidak bisa dihindari dalam resiko bisnis dan artinya tidak bisa dimasukan dalam kerugian keuangan. sepanjang ada dokumennya itu nanti dicatat perusahaan sebagai piutang. Ketika sudah dicatat sebagai piutang dan sudah di cadangkan pengurangan nilainya barulah di akhir periode di audit kantor akuntan publik, kantor akuntan publik juga akan menilai piutang tersebut apakah wajar dia akan konfirmasi pada pihak2 tersebut dan pasti ada dokumennya dan surat konfirmasi piutang kepada pihak pihak. Ketika ada konfirmasi dari pihak pihak dan di akui setelah itu di berikan kepada auditor maka itu adalah piutang yang sah piutang yang wajar. Selainn itu auditor mengecek laporan di rekening koran bank perusahaan dan mengecek apakah ada laporan terhadap pengakuan piutang tersebut. Kalau ada dan jelas dapat dikonfirmasi maka pihak auditor itu merupakan Piutang yang sah. Dari sisi internal perusahaan harus mengumpulkan bukti bukti dokumen dan diserahkan pada kantor akuntan publik. Dan kantor akuntan publik akan menguji kembali dan di konfirmasi pada pihak pihak yang terkait. Itu adalah standart audit.
- Bahwa ahli menyatakan bahwa pt inka mengakui adanya piutang kepada tsg global infrastruktur sebesar 25M kemudian atas standart akuntansi harus dihitung cadangan. Artinya sejak awal dicadangkan maka ini semuanya di cadangan pengurangan nilai. Ini jika dibandingkan tahun 2020 Sudah ada pengakuan 24 skian M tetapi belum di cadangkan.
- Bahwa ahli menyatakan jadi prinsipnya didalam laporan itu tetap di munculkan piutang karena titan memenuhi kriteria pengakuan bersyarat kepada pihak lain bahwa dia punya hak kepada pt tsg ini untuk menagih. Setelah penagihan berhasil apa tidak itu dapat wewenang dari perusahaan. Tetapi prinsipnya adalah harus ada pengakuan piutang dahulu karena memenuhi bersyarat harus diakui, ketika semua di akuin harus dihitung berapa nilainya. Agar secara awal sudah di perhitungkan. Tetapi secara nilainya kemudian baru untuk masalah kemudian harinya dicatat lagi itu memang tidak dapat dipastikan. Karena bisa saja pihak lain tidak mampu

Halaman 300/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat membayar. Ketika kemudian tahun dapat membayar. Karena ini muncul dan sah maka tetap dilakukan penagihan.

- Bahwa ahli menyatakan harus ditelusuri karena pengakuan harus punya bukti. Jadi harus ada mekanisme misalnya siapa yang piutang. Sifatnya kalau menelusuri kewajiban auditor.
- Bahwa ahli menyatakan kalau kewajiban menelusuri itu tidak. Jadi sebelum di akui harus ada dokumen dan bukti yang diperoleh akuntan. Dasarnya pengakuan harus jelas.
- Bahwa ahli menyatakan secara akuntansi dasar pengakuan Pencatatan adalah bukti. Kalau kewenangan untuk memastikan iya atau tidak itu bukan dari akuntansi.
- Bahwa ahli menyatakan biasanya ada sistem penggalan internal perusahaan. Ketika akuntansi menemukan unsur fraud itu dilaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan memprosesnya.
- Bahwa ahli menyatakan karena tadi basisnya adalah bukti maka tetap. Meskipun dicatat maka dikasih catatan bahwa ini ada. Karena utang tidak dapat dikatakan fraud dan itu akan dilaporkan.
- Bahwa ahli menyatakan yang punya uang PT Inka yang meminjam PT TSG Infra.
- Bahwa ahli menyatakan jadi dalam akuntansi dasar pengakuan piutang itu substanti mengumpulkan itu. Utang di sektor swasta bisa saja pengakuan piutang itu dasarnya Belum ada dokumen tapi komitmen. Bisa dikatakan utang meskipun belum ada invocie dan faktur tetapi dapat diakui pada piutang.
- Bahwa ahli menyatakan prinsipnya komitmen itu kedua belah pihak sudah ada kesepakatan berapa nilai utang, kapan tanggal bayarnya. Secara akuntansi bisa saja meskipun tidak di tuangkan. Akuntan bisa mengakui sebagai transaksi piutang. Sebenarnya dikomitmen itu sudah ada nilai nya, kapan bayarnya, bunganya biasanya seperti itu.
- Bahwa ahli menyatakan kalau bumn itu sumber dananya dari negara.
- Bahwa ahli menyatakan biasanya sudah ada sopnya. Kalau di swasta dituangkan pada peraturan.
- Bahwa ahli menyatakan kalau memang ada peraturan yang mengatur bahwa dana talangan tersebut bisa diberikan dan nanti di akui bahwa memang itu adalah hak dan klaim perusahaan bisa ditagihkan, Itu bisa klaim untuk diakui sebagai piutang.

Halaman 301/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan dalam konteks bisnis ada resiko bisnis biasanya yang melekat dalam entitas bisnis. Perlu dipastikan itu terkait bisnis apa tidak. Apabila intansi bumn tentunya itu resiko bisnis karena dalam bisnis ada rugi. Resiko bisnis sudah terjadi pada mekanisme yang ada.
- Bahwa ahli menyatakan ada analysis ada perhitungan berapa resiko. Maka dalam akuntansi di cadangkan perhitungan nilainya agar tidak serta merta apabila ada uang keluar dan uang yang belum dikembalikan maka di akui sebagai kerugian. Karena resiko bisnis melekat ada transaksi pada pihak lain.
- Bahwa ahli menyatakan umunya nanti di hapus tagih. Ketika punya aturan Dan kebijakan ketika setiap berapa tahun harus di hapus buku. Itu ada di sistem akuntansi. Maka itu ada di cadangkan.
- Bahwa ahli menyatakan akan dihapus buku atau di hapus tagih. akuntan punya kebijakan apabila tidak ada penagihan setiap tahun harus dihapus buku atau di hapus tagih. Dan itu nyambung dengan standrt akuntansi. Intinya di cadangkan dulu dalam perjalanan itu nanti ada tertagih atau tidak. Ketika tidak tertagih maka akan di hapus buku atau dihapus tagih.
- Bahwa ahli menyatakan untuk bisa dihapus buku atau hapus Tagih ada periodenya. Memang sudah ada kriteria untuk bisa mencairkan pada pihak nasabah prinsipnya. Sepanjang itu sudah terpenuhi semua maka dia sah untuk di cairkan pinjaman. Namanya bisnis kita tidak bisa menyimpulkan atau memastikan bahwa nasabah mampu membayar kemudian 2 tahun kemudian tetap mampu. Makanya setelah melalui proses Itu boleh untuk hapus buku atau hapus tagih.
- Bahwa ahli menyatakan prinsip akuntansi itu sepanjang tadi sudah diakui sebagai hutang sudah dicadangkan pengurangan nilainya.
- Bahwa ahli menyatakan kalau akuntansi tidak sampai penilain itu. Maka ada independen yang menentukan mengenai penyimpangan seperti itu.
- Bahwa ahli menyatakan opini kesimpulan bahwa laporan pengeluaran keuangan oleh pt inka itu wajar tanpa pengecualian.
- Bahwa ahli menyatakan boleh. Jadi memang temuan yang berbeda. Audit umum klo misal dibutuhkan audit investigasi untuk kerugian keuangan negara. Namun audit investigasi itu merujuk ke audit umum ada indikasi ada potensi fraud disana. Biasanya itu disampaikan laporan hasil audit umum tadi. Baru ditindak lanjuti oleh bpk dengan keuangan negara atau bpkp. Itu biasanya dijadikan Dasar atau acuan. Karena aduit general tetapi mekanismenya melakukan pengujian dengan pendekatan sampling.

Halaman 302/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Sampilnya tanpa ada basis. Artinya bisa mewakili populasi Dan akan mengcapture potensi fraud disana itu umum dilakukan secara rutin. Audit pkkn itu tidak rutin karena ada sesuatu yang perlu ditindak lanjuti.

- Bahwa ahli menyatakan dari sisi audit kalau ada temuan berkaitan dengan pelanggaran prosedur itu disampaikan auditor sebagai temuan. Sehingga ada mekanisme yang menyampaikan temuan temuan tersebut. Temuan itu bisa saja jumlahnya banyak. Itu tidak dapat langsung di lakukan bahwa temuan itu melanggar. Tetapi harus di klarifikasi ikan kepada pihak yang terkait. Dan di evaluasi apakah memang temuan tersebut sesuai dengan ketentuan. Kalau ternyata tidak dan ada tindak lanjut yang perlu diselesaikan itu akan di group karena temuan temuan yang ada itu harus di buktikan dan diklarifikasikan dahulu.
- Bahwa ahli menyatakan karena sifatnya bisa selisih. Bisa melanggar maka temuan itu akan di kumpulkan pada diakhir akan disampaikan. Kalau memang itu sudah terjawab makan di hilangkan apabila tidak ada jawaban dan tidak dibuktikan maka dimasukan pada laporan dan akan di tindak lanjuti. Cuman bedanya pbk itu jelas maka harus ditindak lanjuti maka itu pengaruh dalam kinerja dan pengaruh dalam anggaran. Kalau tidak ditindak lanjuti akan jadi temuan berulang dan mempengaruhi opini.
- Bahwa ahli menyatakan kalau temuan general audit dan itu indikasi fraud itu akan disampaikan. Kemudian dilakukan komisariss mengetahui. Tujuannya agar ditindak lanjuti. Tetapi auditor tidak ada kewenangan itu adalah fraud.
- Bahwa ahli menyatakan tetap dinyatakan sesuai dengan yang di catat yang di sajikan. Tetapi dikasih penjelasan bahwa utangini ada pelanggaran dan prosedur dengan mekanisme yang dilakukan. Biasanya ini disampaikan. Apabila ini sampai dilakukan ke penegak Hukum ini bisa di tindak lanjuti. Dasarnya sudah disampaikan kepada pihak audit. Tapi auditor tidak bisa mengurangi. Karena itu bersifat material ini akan mempengaruhi opini. Opini menjadi disklamer.
- Bahwa ahli menyatakan jadi prinsip utama resiko bisnis entitasnya di sektor bisnis atau usaha. Resiko tidak dapat dipastikan. Tinggal dari aspek mana resiko itu terjadi.
- Bahwa ahli menyatakan jadi memang mekanisme yang umum terjadi dalam etintas bisnis biasanya salah satu hal dalam rkap itu prahasil aduit. Yang diperoleh internal perusahaan itu memang bisa di pastikan di nyatakan wajar. Karena tidak ada pihak independent yang melakukan pengujian tidak

Halaman 303/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



hanya disampaikan oleh eksternal. Maka keputusan rups yang strategis Yang dilakukan direksi pemegang saham komisaris itu. Biasanya rups itu dilakukan setelah laporan hasil audit itu terbit. Karena laporan adalah dasar pemutusan untuk ditahun yang akan datang.

- Bahwa ahli menyatakan sebagai akuntan publik harus independent. Misal dari direksi membatasi itu harus tetap disampaikan.

2. Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H. Tempat lahir: Lamongan, tanggal lahir: 14 Mei 1979, Jenis kelamin: Laki – Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Doho Raya Nomor 3 Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Jember, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (Konsentrasi Hukum Perdata (Hukum Ekonomi / Hukum Bisnis), Pendidikan: S - 3 Doktor Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi). Didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hukum bisnis adalah sekumpulan aturan dan regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi, perdagangan, dan keuangan, termasuk penegakan hukumnya, yang berkaitan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kontrak dan perusahaan hingga hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen.
- Bahwa Pengertian Hukum bisnis adalah perangkat aturan hukum yang mengatur kegiatan dagang, industri, dan keuangan yang berhubungan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa.
- Bahwa Ruang Lingkup Hukum bisnis mencakup berbagai bidang, seperti:
 - 1) Hukum Perusahaan: Aturan yang mengatur pembentukan, organisasi, dan pengelolaan perusahaan;
 - 2) Hukum Kontrak: Aturan yang mengatur perjanjian dan kesepakatan antara pihak-pihak dalam bisnis;
 - 3) Hukum Kekayaan Intelektual: Aturan yang melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang;
 - 4) Hukum Perlindungan Konsumen: Aturan yang melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil;
 - 5) Hukum Perbankan: Aturan yang mengatur kegiatan perbankan dan lembaga keuangan.
- Bahwa Hukum bisnis bertujuan untuk:
 - 1) Menjamin keamanan dan efisiensi mekanisme pasar;
 - 2) Melindungi berbagai jenis usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM);



- 3) Mewujudkan kegiatan bisnis yang adil, jujur, dan sehat.
- Bahwa Hukum bisnis berfungsi sebagai:
 - 1) Pedoman bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka;
 - 2) Sumber informasi tentang hak dan kewajiban dalam bisnis;
 - 3) Sistem yang menjamin kepastian hukum dalam kegiatan bisnis.
- Contoh:
 - 1) Kasus penipuan dalam transaksi bisnis;
 - 2) Kasus pelanggaran hak cipta;
 - 3) Kasus pelanggaran hak konsumen.
- Bahwa Pengertian Hukum Bisnis adalah Hukum bisnis sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perangkat kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan maupun urusan dagang, industri, maupun keuangan yang memiliki hubungannya dengan proses produksi maupun pertukaran barang serta jasa. Hukum bisnis sendiri merupakan hukum tertulis dengan tujuan untuk melindungi, mengawasi serta mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan industri baik di bidang barang maupun jasa. Dengan mengetahui hukum bisnis, maka seorang pelaku bisnis dapat mengetahui apa yang benar dan menjadikan hukum bisnis sebagai pengarah untuk bersikap maupun berperilaku yang sesuai dengan kode etik bisnis.
- Bahwa Terdapat pula beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait definisi dari hukum bisnis, sebagai berikut.
 - 1) Munir Fuady
Pengertian hukum bisnis menurut Munir Fuady adalah sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang yang berhubungan dengan kegiatan produktif serta memiliki motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan.
 - 2) Abdul R. Saliman
Peraturan tersebut digunakan untuk mengatur hak serta kewajiban atas perjanjian dan juga perikatan pada sebuah praktek bisnis.
 - 3) Dr. Johannes Ibrahim SH, M.Hum
Dr. Johannes Ibrahim SH, M.Hum juga mengemukakan pendapatnya terkait pengertian hukum bisnis, ia menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan sebuah kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur dan juga menyelesaikan berbagai macam persoalan aktivitas antar manusia yang dapat timbul khususnya pada bidang perdagangan.



4) Dudung Amadung Abdullah

Dudung Amadung Abdullah mendefinisikan hukum bisnis sebagai aturan yang memiliki fokus untuk mengatur segala hal yang memiliki kaitannya dengan kegiatan sebuah bisnis.

Aturan yang ada tersebut dibuat agar sebuah bisnis dapat dijalankan seadil mungkin. Selain itu, hukum bisnis juga dapat didefinisikan sebagai sebuah hukum yang bersumber dari kebiasaan, perjanjian atau kontrak, maupun aturan perundang-undangan.

5) Bestuur Rechts

Pengertian hukum bisnis menurut Bestuur Rechts sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan hukum dan dapat disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum bisnis sendiri mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh para pelaku bisnis. Hal yang termasuk di dalamnya seperti hukum perjanjian dan juga perikatan dalam menjalankan bisnis.

- Bahwa Fungsi Hukum Bisnis

1) Sumber informasi praktis

Fungsi yang pertama adalah sumber informasi praktis. Dimana hukum bisnis sendiri dapat digunakan oleh para pelaku bisnis pemula bukan hanya sebagai aturan saja, namun juga sumber informasi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah bisnis.

Informasi yang ada itu sendiri bukan hanya dapat digunakan oleh pemula saja, namun juga para profesional yang ada di bidang bisnis sendiri.

2) Memberitahu hak serta kewajiban seorang pelaku bisnis

Fungsi yang kedua adalah memberitahu hak serta kewajiban seorang pelaku bisnis, dimana dengan adanya hukum bisnis ini dapat dijadikan sebagai arahan bagi para pebisnis untuk lebih memahami aturan-aturan yang ada dalam menjalankan sebuah bisnis.

Khususnya bagi para pebisnis yang masih baru saja memulai, dimana seringkali tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka dan apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Oleh sebab itu, sangat penting untuk para pebisnis sebelum memulai usahanya untuk mempelajari terlebih dahulu hukum bisnis.

3) Menciptakan perilaku dan sikap yang adil

Halaman 306/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Fungsi yang ketiga adalah menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Hal ini dikarenakan dengan beragamnya usaha yang ada dan dijalankan oleh para pelaku bisnis persaingan yang ada pun menjadi semakin ketat.

Oleh sebab itu, tidak sedikit pula pebisnis menggunakan berbagai cara curang untuk lebih unggul di pasaran. Namun, terdapat pula bisnis yang dijalankan dengan mengikuti hukum bisnis yang ada secara sehat, adil, dan juga dinamis.

Dengan adanya hukum bisnis ini, para pelaku bisnis didorong untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan adil dan sehat. Dimana, jika mereka tidak mengikuti hukum bisnis yang ada, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

- Tujuan Hukum Bisnis
 - Pertama, menjamin berjalannya fungsi keamanan mekanisme di dalam sebuah pasar.
 - Kedua, melindungi berbagai jenis usaha yang ada.
 - Ketiga, memberikan dampak positif di dalam bidang keuangan perbankan.
 - Keempat, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi.
 - Kelima, menciptakan sebuah bisnis yang adil dan juga aman.
- Asas Hukum Bisnis
 - Pertama, asas manfaat.
 - Kedua, asas keadilan serta pemerataan yang berperikemanusiaan.
 - Ketiga, asas keseimbangan, keserasian serta keselarasan dalam perikehidupan.
 - Keempat, asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan.
 - Kelima, asas usaha bersama maupun kekeluargaan.
 - Keenam, asas demokrasi ekonomi.
 - Ketujuh, asas membangun tanpa merusak lingkungan.
- Bahwa Sumber Hukum Bisnis Hukum bisnis sendiri tercipta untuk melindungi berbagai hak yang dimiliki seorang konsumen atau masyarakat di dalam aktivitas ekonomi maupun bisnis di tengah masyarakat. Hukum bisnis sendiri dibuat dan dirumuskan sedemikian rupa guna mencegah dan mengurangi kecurangan dalam sebuah bisnis agar tidak adanya pihak yang dirugikan dalam prosesnya.
- Berdasarkan prosesnya, sumber hukum bisnis sendiri ada dua, sebagai berikut.



1) Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum bisnis pertama adalah sumber hukum materiil yang didasarkan pada sebuah materi yang pada akhirnya menjadi sebuah hukum.

Jika kita membicarakan sebuah sumber hukum, maka cakupannya sendiri akan sangat luas, hal ini dikarenakan segala hal yang menjadi sebuah materi maupun bahan baku hukum dapat disebut sebagai sumber hukum.

Menurut pakar ekonomi, sebuah upaya yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka juga dapat dikatakan sebagai sebuah sumber hukum materiil.

Dimana, peristiwa yang terjadi setiap harinya merupakan sebuah hasil interaksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya dan juga disebut sebagai sebuah sumber hukum materiil.

2) Sumber Hukum Formil

Sumber hukum bisnis yang kedua adalah sumber hukum formil yang dapat dilihat melalui cara pembentukannya dan terdiri dari sebagai berikut.

➤ Pertama, undang-undang dalam arti materiil yang merupakan segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memiliki sifat yang mengikat.

Undang-undang dalam arti formil sendiri merupakan sebuah undang-undang dibuat oleh pemerintah sebagai eksekutif yang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai legislatif.

➤ Kebiasaan

Kedua, hukum kebiasaan yang merupakan sumber hukum tertua. Dimana, kebiasaan sendiri merupakan segala hal yang kita lakukan secara terus menerus hingga pada akhirnya dianggap benar oleh masyarakat.

Namun, segala kebiasaan yang ada sendiri dapat menjadi hukum kebiasaan. Dimana, agar sebuah kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum jika sebuah pembuatan yang berulang-ulang dilakukan dalam periode waktu yang lama berhenti.

➤ Traktat

Ketiga, traktat yang dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian internasional yang memiliki sifat bilateral, regional, ataupun sebuah perjanjian yang memiliki sifat multilateral.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Yurisprudensi

Keempat, yurisprudensi yang merupakan suatu keputusan sebuah perkara hukum dengan menggunakan sebuah rujukan pada putusan hakim sebelumnya di dalam kasus serupa atau sama.

➤ Doktrin

Kelima. Doktrin yang merupakan pendapat serta perkataan dari para ahli mengenai sebuah kasus hukum yang sudah diakui kebenarannya, baik secara akademik ataupun saintifik.

- Bahwa Ruang Lingkup Hukum Bisnis

- Berbagai bentuk badan usaha seperti PT, CV, dan Firma
- Kontrak bisnis
- Perusahaan go publik
- Pasar modal
- Jual beli perusahaan
- Kepailitan dan likuidasi
- Merger
- Konsolidasi dan akuisisi
- Pengkreditan dan pembiayaan
- Jaminan hutang
- Berbagai surat berharga
- Ketenagakerjaan maupun perburuhan
- Hak kekayaan intelektual industri
- Persaingan usaha yang tidak sehat serta larangan monopoli
- Perlindungan kepada seorang konsumen
- Distribusi serta agen
- Perpajakan
- Asuransi
- Penyelesaian sengketa bisnis
- Bisnis internasional
- Hukum pengangkutan darat, laut, maupun udara
- Perlindungan serta jaminan kepastian hukum bagi para pengguna
- Teknologi serta pemilik teknologi
- Hukum perindustrian maupun industri pengolahan
- Hukum kegiatan perusahaan multinasional yang di dalamnya meliputi berbagai kegiatan ekspor dan juga impor
- Hukum kegiatan pertambangan
- Hukum perbankan serta surat berharga

Halaman 309/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Hukum real estate, perumahan, dan juga bangunan
- Hukum perjanjian internasional maupun perdagangan internasional
- Hukum tindak pidana terkait pencucian uang
- Bahwa Berbagai Prinsip Umum pada Hukum Bisnis

1) Prinsip Otonomi

Prinsip pertama adalah prinsip otonomi dimana seseorang yang berada di dalam bidang bisnis yang otonom memiliki kesadaran penuh mengenai apa yang menjadi kewajibannya di dalam dunia bisnis.

Orang tersebut akan memiliki sebuah kesadaran untuk tidak hanya mengikuti norma maupun nilai moral yang ada dan berlaku, namun ia juga melakukan hal tersebut karena sadar dan mengetahui bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang baik.

Dimana, segala hal yang ia lakukan juga sebelumnya sudah dengan baik dan matang dipikirkan dan dipertimbangkan.

2) Prinsip Kejujuran

Prinsip kedua adalah prinsip kejujuran. Sebuah bisnis tidak akan bisa bertahan dengan lama jika tidak didasari dengan nilai kejujuran, dimana nilai ini menjadi modal utama dalam memperoleh trust atau kepercayaan dari mitra bisnis dan berbagai pihak yang terlibat baik dalam hal komersial, material, maupun moral.

3) Prinsip Keadilan

Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. Dimana, prinsip keadilan ini memiliki tuntutan agar setiap orang yang ada diperlakukan secara objektif atau sama berdasarkan aturan yang ada melalui kriteria yang rasional serta dapat dipertanggung jawabkan.

Keadilan dalam konteks ini juga dapat berarti bahwa dalam sebuah bisnis tidak adanya sebuah pihak yang dirugikan, baik hak maupun kepentingannya.

4) Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Dimana dalam sebuah bisnis, menuntut agar semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk menciptakan keuntungan bagi satu sama lain.

Prinsip saling menguntungkan ini juga pada dunia bisnis menuntut agar setiap persaingan bisnis yang ada untuk dapat menciptakan sebuah situasi dimana semua pihak tidak ada yang dirugikan.

5) Prinsip Integritas Moral



Prinsip kelima adalah prinsip integritas moral yang menyarankan di dalam sebuah aktivitas bisnis yang sedang dijalankan untuk tetap menjaga nama baik dirinya dan juga perusahaan.

- Bahwa Doktrin ultra vires adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perjanjian yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau individu (dalam konteks perusahaan) adalah batal demi hukum. Dalam bahasa Latin, "ultra vires" berarti "di luar kewenangan" atau "melampaui batas wewenang".
- Lebih detail, doktrin ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang diizinkan oleh anggaran dasar atau undang-undang terkait. Jika perusahaan melakukan tindakan yang melampaui kewenangan tersebut, maka tindakan tersebut dianggap batal demi hukum dan tidak mengikat.
 - Penerapan Doktrin Ultra Vires;
 - Hukum Perusahaan;

Doktrin ini sangat relevan dalam hukum perusahaan, terutama terkait tindakan direksi atau komisaris yang melebihi batas kewenangan mereka.

1) Tanggung Jawab Direksi:

Direksi yang melakukan tindakan ultra vires dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh perusahaan.

2) Pelindungan Pemegang Saham:

Doktrin ini berfungsi untuk melindungi pemegang saham dari tindakan direksi yang merugikan perusahaan.

- Tindakan ultra vires dianggap tidak sah dan tidak dapat ditegakkan.
- Pihak yang dirugikan karena tindakan ultra vires dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
- Perusahaan atau individu yang melakukan tindakan ultra vires dapat bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Singkatnya, doktrin ultra vires adalah prinsip hukum yang memastikan bahwa tindakan perusahaan atau individu berada dalam batas kewenangan yang sah dan tidak melampaui tujuan atau ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Prinsip Business Judgement Rule (BJR) adalah doktrin hukum yang memberikan perlindungan kepada direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. BJR menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keputusan yang menimbulkan kerugian, selama keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik, berdasarkan kepentingan perseroan, dan tidak terdapat konflik kepentingan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BJR memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mengambil keputusan bisnis. Direksi tidak dapat digugat atau dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut, asalkan keputusan diambil dengan benar dan sesuai prosedur.

➤ Iktikad Baik:

Direksi harus mengambil keputusan dengan iktikad baik, artinya keputusan harus dibuat dengan tujuan yang benar dan tidak ada niat jahat atau kesengajaan untuk merugikan perseroan.

➤ Kepentingan Perseroan:

Keputusan harus diambil berdasarkan kepentingan perseroan dan tidak boleh didorong oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.

➤ Tidak Ada Konflik Kepentingan:

Keputusan harus bebas dari konflik kepentingan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Konflik kepentingan dapat terjadi jika direksi memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

➤ Prinsip Kehati-hatian:

Direksi harus mengambil keputusan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, artinya keputusan harus dibuat dengan pertimbangan yang cermat dan didasarkan pada informasi yang lengkap.

Penerapan di Indonesia:

- Prinsip BJR telah diatur dalam Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). BJR digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan keputusan direksi yang menimbulkan kerugian, seperti dalam kasus korupsi atau perselisihan hukum antar pemegang saham.

Penerapan BJR dapat memberikan perlindungan kepada direksi dari tuntutan hukum, namun juga dapat digunakan untuk membebaskan direksi dari tanggung jawab jika keputusan yang diambil tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam BJR.

Penerapan Business Judgement Rule di Indonesia Di Indonesia, konsep business judgement rule terhadap direksi diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang selengkapnya berbunyi:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Halaman 312/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 2) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Adapun keempat syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, yakni harus terpenuhi seluruhnya agar direksi dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi.
 - Syarat di atas pada hakikatnya menjadi dasar untuk dapat diterapkannya doktrin business judgement rule dalam suatu pembelaan bagi direksi. Perlu digarisbawahi, direksi tidak dapat berlindung di bawah prinsip business judgement rule apabila keputusan yang diambilnya ternyata mengandung unsur-unsur fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence.
 - Jadi, fokus penerapan doktrin business judgement rule sesungguhnya terletak pada mekanisme dan prosedur yang ditempuh oleh direksi sebelum diambilnya keputusan tersebut, bukan merujuk pada isi keputusan itu sendiri. Prinsipnya, dalil business judgement rule akan sangat berkaitan erat dengan ada atau tidaknya unsur kesengajaan, yakni mengetahui (willens) dan menghendaki (wettens),^[4] pada diri sang direksi saat mengambil keputusan.
 - Jika tidak dapat dibuktikan keduanya, maka tidak ada kesalahan pada dirinya. Hal ini juga sejalan dengan asas geen straf zonder schuld (tidak pidana tanpa kesalahan). Dengan demikian, maka sekalipun keputusan yang dibuat berimbas pada kerugian bagi perseroan, maka doktrin business judgement rule dapat menjadi perisai bagi direksi.
 - Pentingnya Penerapan Business Judgement Rule
 - Bahwa Pada hakikatnya prinsip business judgement rule memberi proteksi hukum bagi direksi yang beriktikad baik agar dapat menjalankan kegiatan usaha perseroan dengan leluasa. Perlindungan hukum semacam ini merupakan solusi brilian untuk menjawab kekhawatiran setiap direksi yang ingin berinovasi dan mengambil peluang di atas ketidakpastian iklim bisnis, namun khawatir dengan risiko tuntutan hukum. Apabila setiap direksi dapat dituntut tanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian bisnis yang timbul tanpa diberikan upaya pembelaan, bisa jadi tidak akan ada direksi yang berani melangkah mengambil keputusan bisnis. Akibatnya, akan menghambat pertumbuhan perseroan dan menjadikan diam di tempat



(stagnant). Dampak lebih luasnya adalah terhambatnya pergerakan ekonomi nasional. Di Indonesia, sayangnya belum ada keseragaman pemahaman bagi para penegak hukum terkait penerapan doktrin business judgement rule. Meskipun Pasal 97 ayat (5) UU PT telah memberikan syarat penerapan business judgement rule, namun tidak menjelaskan tolak ukur pemenuhan masing-masing ketentuan. Dalam hal ini, tentunya hukum akan ditentukan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

- Bahwa Tak dapat dipungkiri, kelangsungan dan keberhasilan suatu perusahaan akan sangat bergantung pada kualitas direksi dalam menggerakkan roda perusahaan. Direksi dituntut untuk dapat memajukan perusahaan agar selalu bertumbuh dan mampu bersaing dengan para kompetitor, sehingga dapat bertahan, unggul, dan berkualitas. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila direksi mampu untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat dan berani mengambil risiko bisnis. Sesuai dengan idiom “high risk high return”, risiko yang tinggi akan mendatangkan hasil yang tinggi pula. Untuk itu, guna mendorong para direksi berani mengambil risiko bisnis demi kepentingan perseroan, payung hukum seperti doktrin business judgement rule memiliki peran yang sangat esensial.
- Dasar Hukum:
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Putusan:
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/PID.SUS/2014;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.
- Bahwa ahli menyatakan dalam prespektif hukum di indonesia dikenal dengan istilah hukum bisnis meskipun berapa kebijakan ada juga yang menjadi hukum ekonomi. Istilah hukum ekonomi ataupun hukum bisnis adalah pangkat yang sama terkait dengan apa yang dimaksud hukum bisnis merupakan serangkaian aturan yang mengatur kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis, mulai dari transaksi kemudia terkait ruang lingkup hukum bisnis pada hukum di indonesia khususnya dan prespektif hukum internasional pada umumnya antara lain mencakup hukum perusahaan,



hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, hukum atas kekayaan intelektual, hukum yang terkait bisnis lainnya.

- Bahwa ahli menyatakan kebijakan hukum bisnis bertujuan hukum bisnis ditujukan.
- Bahwa ahli menyatakan salah satu ruang lingkup hukum bisnis adalah hukum perusahaan didalam hukum perusahaan indonesia dikenal sekumpulan aturan termasuk berapa doktrin, prinsip dan asumsi. Memang dalam prespektif ini intrasional atau nasional Ada satu prinsip atau doktrin dibentuk bisnis justmen brew bahwa seorang direksi tidak dapat dimintakan bertanggung jawaban atas keputusan, apabila kerugian itu bukan karena kesalahannya kemudian keputusan itu diambil direksi itu berdasarkan itikad baik atau berdasarkan prinsip. Termasuk keputusan yang diambil direksi itu sesuai dengan maksud dan tujuan. Kemudian keputusan itu apabila di ambil tidak menimbulkan Konflik dan mengurangi kepentingan. Kemduian hasil ada suatu antisipasi yang dilakukan direksi agar tidak terlibat atau mengandus pelaku kerugian dari keputusan yang diambil tersebut. Dari sejarah hukum perusahaan di indonesia yang teragag memang peraturan di indonesia belum diatur secara Etis terkait.
- Bahwa ahli menyatakan seorang direksi dianggap melakukan perbuatan dengan pihak lain bukan karena hubungan bisnis atau hubungan pribadi kemungkinan hubungan itu kepentingan Perseroan.
- Bahwa ahli menyatakan tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kergian perseroan yang didapatkan atas keputusan direksi. Pertama keputusan itu berdasarkan sepakat. Kedua keputusan itu berdasarkan prinsip, ketiga tidak ada benturan. Makna didasarakn itikad baik dapat dinilai ketika direksi atau direktur mengambil keputusan tidak ada unsur kecurangan tidak ada unsur kesengajaan yang merugikan Persero. ini dapat dilihat unsur kesengajaan itu direktur mengetahui atau menjejendaki. Seorang direktur dianggap menerapkan pengeanbilan keptusan dengan cermat dengan melihatkan informasi.
- Bahwa ahli menyatakan menurut undang undang pt direksi diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan personalisasi pada suatu perseroan. Kemudian mewakili pihak perseroan dalam hubungan hukum dengan pihak lain. Kemudian komisaris diberikan kewenangan untuk memberikan pengawasan dan nasihat kepada direksi. Oleh karena itu direksi ketika melakukan tugas dan kewenangannya tentu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan kewenangan dari pt atau undang undng pt. Keputusan rups dan landasan dasar. Begitu Juga komisaris.

- Bahwa ahli menyatakan secara hukum perusahaan di indonesia, perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum diberikan kewenangan hukum untuk peraturan perbuatan, apabila perbuatan hukum dilakukan dengan atas nama pt atau badan hukum maka sejatinya melakukan perbuatan hukum itu adalah badan hukum. salah satu perbuatan hukum yang biasa atau lazim dilakukan oleh badan hukum berbentuk pt Dengan badan hukum atau subjek hukum antara Lain adalah perjanjian kredit atau piutang. Sejatinya ketika ada hubungan utang piutang antara pihak yang berbadan hukum pt atau dengan berbadan hukum yang lain. Atau dengan pt yg lain atau subjek yang lain dengan hukum. Karena salah satu pihak menjadi debitur dengan salah satu pihak sebagai kreditur. bahwa kerdit didalam indonesia, bahwa siapa subjek hukum yang berhak menuntut prestasi dari salah satu pihak. pihak dibetur memiliki prestasi yang diberikan kepada pihak kreditur tanggung jawab hukum, akidah hukum dan utang piutang. Kedudukan kreditur tidak bisa di palingkan dan diberhentikan apabila tidak ada terjadinya utang piutang yang dimaksud yang tertera undang undang hukum.
- Bahwa ahli menyatakan terkait dengan prinsip, pada prinsipnya bahwa direksi tidak dapat di mintakan bertanggung jawab atas keputusan yang menimbulkan kerugian dalam hal keputusan itu diambil atas dasar pt. Dan prinsipnya bahwa tidak ada konflik of interest. Apabila ada keputusan direksi yang menimbulkan kerugian perseroan dimana keputusan itu bersifat subjektif dan biasanya didalam hukum. Bahwa akidah tidak dilakukan direksi dalam prinsip kehati hatian. Bahwa terjadi perbuatan melawan hukum dan memang ada kesalahan. Bahwa dikantor ini bersifat kumulatif, direksi ketika mengambil keputusan dia ber itikad baik pada prinsip. Kepada konflik tidak melawan hukum. Direksi dapat di bebaskan dari bertanggung jawaban. Apabila direksi melakukan maksud dan tujuan pt dan dengan hukum yang berlaku maka menjadi pertanggung jawaban dari perseroan, segala tindakan direksi yang memang berdasarkan itikiad baik yang ditujukan kepada pt itu bersifat perseroan dan hukumnya adalah hukum dari perseroan.
- Bahwa ahli menyatakan ketika berbicara prinsip bisnis ada itikad baik ini bersifat subjektif, ada beberapa yg diatur umum, apabila Ada unsur kesengajaan dari pihak pengambil keputusan.

Halaman 316/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan belum bisa dibuktikan atau dinilai ini beritikad baik atau tidak bisa di katakan unsur kesengajaan yang di tujukan Perseroan.
- Bahwa ahli menyatakan prinsip bisnis jumpro ada prinsip yang terpesat Berbeda antara unsur itikad baik dengan unsur tidakan melawan hukum.
- Bahwa ahli menyatakan setelah, dan dibuktikan. Misal dalam konfrens prinsip bisnis itikad baik dalam proses pengambilan keputusan, kemudian kebijakan melawan hukum dalam konteks prinsip bisnis jaspro itu.
- Bahwa ahli menyatakan tidak hanya hukum perdata
- Bahwa ahli menyatakan ketika bicara hukum bisnis dan hukum ekonomi termasuk hukum privasi, misal hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara.
- Bahwa ahli menyatakan keputusan itikad baik bersifat ketidak sengajaan yang tidak tahu kehendak diberikan perseroan.
- Bahwa ahli menyatakan sepanjang ada unsur kesengajaan yang mengetahui atau menghendaki kemudian merugikan perseroan.
- Bahwa ahli menyatakan salah satu indikator diterapkan prinsip kehati hatian atau tidak oleh direksi perseroan apakah Pengambilan keputusan dilakukan pertimbangan yang cermat apa tidak kedua apakah informasi yg digunakan akurat apa tidak.
- Bahwa ahli menyatakan dapat dikategorikan Tanpa perhatian yang cermat maka itu dapat dikategorikan menyimpang Dari prinsip kehati hatian.
- Bahwa ahli menyatakan dilihat dan dinilai apakah ada kepentingan dari pengambilan keputusan atau kepentingan pihak lain atau bersinggungan dari perseroan.
- Bahwa ahli menyatakan selama tidak mengarah kepada kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan tidak dapat dikatakan sebagai konflik of interest.
- Bahwa ahli menyatakan dalam konteks perseroan selama tindakan itu dilakukan kemudian tidak berbenturan kepentingan perseroan.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Ir. Budi Noviantoro** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT INKA (Persero) sejak tanggal 15-01-2018 s/d 15-02-2003.
- Bahwa profil singkat dari PT INKA (PERSERO) dan PT IMST dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:

Halaman 317/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT INKA Persero salah satu BUMN yang bergerak di bidang industry sarana kereta api tahun 1981 berdasarkan Akta Nomor 51 Tahun 1981, bergerak dibidang manufaktur perkeretaapian, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 71 Kota Madiun Pemegang sahamnya adalah Kementerian BUMN sejumlah 100%. PT INKA Persero mempunyai anak perusahaan yakni PT INKA MULTI SOLUSI (PT IMS) dan PT REKAINDO GLOBAL JASA. Bahwa PT INKA MULTI SOLUSI (PT IMS) membentuk anak perusahaan yang bernama PT INKA MULTI SOLUSI TRADING (PT. IMST) tanggal 28 Juni 2015. Tujuan dibentuk dari PT INKA MULTI SOLUSI TRADING (PT. IMST) adalah:

1) Bidang Perdagangan:

Memperluas usaha yakni memasok komponen suku cadang serta material untuk pembuatan gerbong barang kereta penumpang dan sarana transportasi darat lainnya serta prasarana kereta api, memasok komponen suku cadang serta material untuk produk-produk diluar kereta api dan transportasi darat meliputi perdagangan ekspor import baik untuk barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, waralaba, ataupun komisi dagang terhadap peralatan/produk-produk mekanikal.

2) Bidang Jasa

Jasa Fabrikasi, jasa pemasangan komponen/ suku cadang, jasa persewaan peralatan produk-produk serta usaha-usaha lain sesuai dengan kemampuan perseroan dan dan jasa lainnya serta usaha-usaha lain sesuai dengan kemampuan Perseroan.

- Bahwa dasar Terdakwa menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT INKA sejak bulan 15-01-2018 s/d 15-02-2023 adalah Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api Nomor: SK-09/MBU/01/2018 tanggal 15 Januari 2018.
- Adapun Tugas dan tanggung jawab Direkur Utama adalah memastikan dilaksanakannya hal-hal sebagai berikut:
 - o Meyakini/memastikan bahwa seluruh organ perseroan baik kepengurusan, infrastruktur maupun suprastruktur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan berserta perubahannya (jika ada) dan dimplementasikan dengan baik.

Halaman 318/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Meyakini/memastikan bahwa perseroan telah menyusun/memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), termasuk visi misi yang dijabarkan dalam rencana pencapaian jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tiap tahun berjalan.
- o Mempertanggungjawabkan kinerja perseroan setiap tahun atau periode berjalan kepada pemegang saham, baik melalui RUPS maupun melalui monitoring atau pengawasan Dewan Komisaris.
- o Mengkoordinasikan seluruh anggota Direksi dalam menjalankan operasional perseroan dan memastikan/meyakini bahwa operasional seluruh Direktorat, Divisi dan Departemen telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik.
- o Mewakili perseroan dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga setelah ada persetujuan kuorum anggota Direksi yang lain.
- o Melakukan pembinaan terhadap divisi/fungsi yang menjadi binannya sesuai dengan keputusan direksi.
- Bahwa untuk susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
 - o Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : Haris Munandar N
 - Komisaris : Bramantio Isdijoso
 - Komisaris : Safri Burhanudin
 - o Direksi:
 - Direktur Utama : Budi Noviantoro
 - Direktur Produksi : Bayu Waskito Sudadi
 - Direktur Teknologi dan Komersial : Agung Sedaju
 - Direktur Keuangan : Mohamad Nur Sodik
- PT INKA memiliki cucu (afiliasi) perusahaan yaitu PT INKA Multi Solusi Trading (IMST), PT INKA Multi Solusi Consulting (IMSC) dan PT INKA Multi Solusi Service (IMSS) serta PT INKA memiliki cicit perusahaan yaitu TSG Infrastructure namun Terdakwa tidak hafal berapa komposisi modalnya.
- Sepengetahuan Terdakwa ada kewajiban bagi anak perusahaan dan afiliasi perusahaan untuk melaporkan terkait kinerja perusahaan termasuk kondisi keuangan perusahaan kepada PT. INKA dimana terdapat laporan keuangan yang terkonsolidasi tiap bulan untuk dilaporkan ke BoD dan BoC PT INKA.
- Bahwa ada kewajiban bagi BUMN dan atau anak / afiliasi perusahaan BUMN untuk menerapkan Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang baik / Good Corporate Governance (GCG) yakni Berdasarkan Permen BUMN

Halaman 319/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada pasal 2 disebutkan :

- 1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN;
 - 2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (code of conduct);
- Bahwa pada tahun 2020 PT INKA (Persero) ada rencana bisnis Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Kongo dimana pada awalnya proyek PT INKA di DRC Kongo adalah proyek perkeretapihan, namun menurut informasi dari tim yang ikut groundbreaking pada bulan Agustus 2020 di Kongo bahwa Pemerintah Kongo akan memberikan proyek perkeretapihan dengan syarat harus ada tambahan listrik baru untuk mensuport KRL di Kinshasha dan kebutuhan listrik signal dan telekomunikasi. Yang mana PT INKA mendapatkan kontrak awal senilai 12 Miliar dollar Amerika Serikat dan diamandemen di bulan Oktober 2020 menjadi kurang lebih sejumlah 32 Miliar dollar Amerika Serikat saat tim delegasi Kongo datang ke Indonesia. Atas laporan tersebut Terdakwa kemudian meminta dasarnya apa untuk bisa diputuskan seperti itu. Kemudian seingat Terdakwa sdr. Agung Sedaju mengatakan bahwa ada PPA 200 MW dari Sunplas Eenergy kepada TSG Infrastrukture. Terdakwa menyampaikan kalau memang ada datanya ya silahkan diproses saja kalau memang menguntungkan perusahaan dan itu memang persyaratan untuk mendapatkan proyek perkeretapihan di kongo.
 - Selanjutnya pada saat mereka balik ke Indonesia, Terdakwa memanggil mereka untuk rapat agar dilakukan laporan hasil dari kunjungan Kongo. Mereka melaporkan terkait proses dan dokumen-dokumen yang didapatkan disana. Rapat tersebut dihadiri oleh Direksi PT INKA, Tim yang berangkat ke Kongo (ANDY BUDIMAN, AGUNG SEDAJU, INGGIT, ARTHUR, BAYU) serta dari TSG Infra (SEPTIAN WAHYUTAMA). Pada saat rapat kami membahas mengenai kontrak dan desain mengenai proyek perkeretapihan,

Halaman 320/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



SEPTIAN WAHYUTAMA melaporkan telah menandatangani kontrak bisnis Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Kongo. Sikap Terdakwa dan Direksi yang lain menyetujuinya karena kontrak sudah ditandatangani dan tanpa ada pembangunan pembangkit listrik tidak bisa dibangun proyek kereta apinya.

- Bahwa sebelum tim dari INKA berangkat groundbreaking di Kongo tidak pernah ada pembahasan mengenai rencana bisnis Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa. Tidak ada pembahasan, namun merupakan perkembangan pertemuan di lokasi groundbreaking dan proyek tersebut tidak masuk dalam RKAP tahun 2020 karena pada awalnya bisnis yang dijalankan adalah perkeretaapian;
- Bahwa dasar PT. IMST ditunjuk sebagai perusahaan yang ditunjuk sebagai perusahaan yang berpartisipasi dalam Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, Kongo sebagai berikut:
 - o Surat PT INKA (Persero) kepada PT INKA MULTI SOLUSI Nomor: SD-15.3/d1/INKA/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal peluang bisnis melalui rencana proyek railway transport di DRC yang pada pokoknya berisi untuk membahas dan menentukan keikutsertaan PT IMS atau anak perusahaan dalam rangka mendapat peluang bisnis rencana proyek railway transport di DRC.
 - o Notulen Rapat PT INKA MULTI SOLUSI tanggal 30 Januari 2020 Agenda pembahasan peluang bisnis proyek railway transport di DRC yang pada pokoknya menerangkannya menunjuk PT IMST untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut dengan mendirikan anak perusahaan.
 - o Surat PT IMST kepada Dewan Komisaris PT IMST Nomor: 011/SK-DU/IMST/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 perihal permohonan tanggapan dan persetujuan atas keikutsertaan IMST dalam proyek di DRC pada pokoknya berisi mengenai tanggapan anak perusahaan berbentuk special purpose vehicle (SPV) di Singapura.
 - o Surat tanggapan Dewan Komisaris PT IMST nomor: 03/DEKOM/IMST/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal tanggapan dewan komisaris atas persetujuan pendirian anak perusahaan IMST. Yang pada pokoknya menyetujui pendirian anak perusahaan dengan catatan untuk segera menyampaikan hak tersebut dalam RPUS.
 - o Surat PT IMST kepada pemegang saham PT IMST nomor: 011/SK-DU/IMST/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal permohonan tanggapan pemegang saham atas keikutsertaan IMST dalam proyek di

Halaman 321/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRC, yang pada pokoknya berisi tanggapan pendirian anak perusahaan berbentuk special purpose vehicle (SPV) di Singapura.

- o Surat Tanggapan Pemegang Saham PT IMST nomor: SD-026.A/D1/IMS/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal tanggapan atas keikutsertaan proyek, yang pada pokoknya menyetujui pendirian anak perusahaan dan tetap melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dengan mematuhi prosedur peraturan yang berlaku.
- o Rapat dengan PT TSG Utama Indonesia tanggal 25 Februari 2020 dengan agenda pembahasan pendirian perusahaan di Singapura yang pada pokoknya sepakat mendirikan SPV di Singapura dengan kepemilikan saham 51 % PT IMST dan 49 % PT TSG UTAMA INDONESIA.
- o Berdasarkan hukum di Singapura, proses pendirian perusahaan asing harus melalui konsultan. Proses pekerjaan dengan konsultan dimulai sejak Bulan Maret 2020 hingga berdirinya perusahaan join venture PT INKA MULTI SOLUSI TRADING dengan PT TSG UTAMA INDONESIA berdiri secara legal pada 24 Juni 2020 dengan nama TSG Infrastructure PTE.Ltd yang secara sah dibuktikan dalam dokumen Bizfile yang diterbitkan oleh ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) Singapore.
- Bahwa dasar penentuan komposisi saham pembuatan SPV di Singapura dengan kepemilikan saham 51 % PT IMST dan 49 % PT TSG UTAMA INDONESIA tersebut merupakan win-win solution dengan pertimbangan dia merasa memiliki jaringan di Amerika dan awalnya mereka awalnya mengaku ada relasi dengan TSG Global Holding USA.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa TSG Infrastructure yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2020 merupakan mayoritas (51%) sahamnya dimiliki PT. IMST merupakan bentuk perusahaan yang tidak terkonsolidasi dalam perusahaan induknya yakni PT IMST.
- Bahwa Terdakwa mengetahui SK Men BUMN 315 tahun 2019 tentang moratorium pembentukan perusahaan patungan, yang Terdakwa pahami saat itu bahwa moratorium itu tidak perlu mendapat izin kementerian BUMN sepanjang mendukung bisnis induk. Terdakwa meminta kepada Direksi IMST dan team legal INKA untuk melakukan kajian pada saat itu dan kajian dari bagian hukum itu belum dirilis/belum dilaporkan kepada Terdakwa dan Direksi.

Halaman 322/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa membaca kembali Keputusan Menteri BUMN Nomor SK – 315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 bahwa pembentukan JV Infrastructure tidak sesuai dengan SK – 315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa yang menginisiasi proyek adalah hasil rapat waktu tim INKA di Kongo bersama beberapa BUMN.
- Bahwa SUNPLUS SARL adalah perusahaan yang mengelola power plant di DRC (Kongo). Sepengetahuan Terdakwa bahwa SUNPLUS SARL milik TSG Holding.
- Sepengetahuan Terdakwa SUN PLUS SARL (anak perusahaan TSG Holding) memiliki konsesi pembangunan PLTS 1000 MW sehingga dapat meyakinkan PT INKA untuk mendapatkan proyek.
- Bahwa terkait bagaimana proyek pembangunan bisnis Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada sekitar September 2020 kami menanyakan kepada PT Titan Global Capital menanyakan pembiayaan yang dijalankan oleh TSG Infrastructure maupun proyek induknya. Pada saat itu TRIA NATALIA (Direktur Keuangan PT Titan Global Capital) menyampaikan bahwa nanti biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh PT Titan Global Capital dan TSG Global dengan menjual bond dan membutuhkan waktu selama tiga bulan.
- Pada pertemuan secara daring melalui zoom berikutnya Terdakwa menanyakan kepada TRIA NATALIA “apa kira-kira syarat untuk mengeluarkan bond”? dan dijawab membutuhkan dokumen konsesi tambang, konsesi-konsesi lain (PPA), rencana desain proyek.
- Jeda beberapa bulan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada tim INKA untuk memenuhi permintaan rencana desain proyek dari TRIA NATALIA untuk memenuhi kebutuhan bond. Setelah itu TSG infrastructure (SEPTIAN WAHYUTAMA) menyampaikan bahwa karena konsesi belum dibayar sehingga kami tidak mendapatkan dokumen asli untuk keperluan bond.
- Pada pertemuan daring melalui zoom bulan November 2020, saat itu kita melakukan diskusi dan direksi mengambil kebijakan memberikan dana talangan kepada TSG Infrastructure untuk mengangsur pembelian konsesi. Pada awalnya kita berkomunikasi dengan Direksi IMST agar memberikan dana talangan, namun dijawab dana milik PT IMST terbatas. Kemudian Terdakwa menanyakan juga kepada Direktur Utama PT IMS dan dijawab belum bisa karena harus membayar utang yang jatuh tempo.

Halaman 323/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa berdiskusi dengan para Direksi dan sepakat dengan pemberian dana talangan. Terdakwa bertanya prosedurnya bagaimana? dan ANDY BUDIMAN menyampaikan kalau pinjaman sifatnya jangka pendek bisa diberikan tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris dan akan dibuatkan perjanjian pemberian pinjaman antara PT INKA dengan TSG Infrastructure.
- Bahwa yang menyetujui pemberian dana talangan pinjaman dari PT INKA Persero kepada PT TSG Infrastructure sejumlah Rp15 Miliar adalah Rapat Direksi PT INKA Persero tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, Andy Budiman selaku Direktur Keuangan & SDM, Agung Sedaju selaku Direktur Pengembangan, dan Direktur Operasional. Sedangkan yang menyetujui pemberian dana talangan pinjaman dari PT INKA Persero kepada PT TSG Infrastructure sejumlah Rp3.550.000.000,00 adalah Rapat Direksi PT INKA Persero tanggal 26 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Budi Noviantoro selaku Direktur Utama, Andy Budiman selaku Direktur Keuangan & SDM, Agung Sedaju selaku Direktur Pengembangan, dan Direktur Operasional.
- Bahwa pemberian dana talangan pinjaman dari PT INKA Persero kepada PT TSG Infrastructure sejumlah Rp15 Miliar ditransfer ke rekening PT TSG Utama Indonesia karena TSG infrastructure rekeningnya belum aktif dan ini inisiatif dari dari SYAIFUL IDHAM (Dirut TSG Utama Indonesia), sedangkan Rp3.550.000.000,00 ditransfer ke rekening TSG Global karena inisiatif dari SEPTIAN WAHYUTAMA selaku Direktur TSG Infrastructure dengan pertimbangan waktu agar lebih cepat.
- Bahwa selain dana talangan sejumlah Rp15 Miliar dan Rp3.550.000.000,00 tersebut diatas ada dana pinjaman lain sejumlah Rp 2 miliar yang berasal dari PKBI dimana pada awalnya setelah Terdakwa diperkenalkan dengan RUBARSANDI oleh TRIA NATALINA dan GATOT TRIHARGO, maka mereka (TSG Utama Indonesia) meminta pinjaman kepada PT INKA karena PT INKA tidak bisa memberikan pinjaman maka kemudian Terdakwa diskusi dengan AGUNG SEDAJU dan GEDE AGUS SUPRAYATNA. Akhirnya Terdakwa selaku direktur PT INKA dan I GEDE AGUS PRAYATNA selaku direktur operasi meminjam uang kepada PKBI (Perkumpulan Keluarga Besar Insan INKA) sejumlah Rp2 miliar. Dan selanjutnya diberikan pinjaman oleh PKBI sejumlah Rp2 Miliar yang diberikan secara tunai diterima oleh TRIA NATALINA. Pinjaman tersebut sampai sekarang belum dikembalikan. Terdakwa memberikan talangan kepada TRIA NATALINA

Halaman 324/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



karena TRIA NATALINA merasa sudah mengenalkan kepada RUBARSANDI, oleh karenanya dia meminta kepada PT INKA Persero agar diberikan dana talangan.

- Bahwa tidak ada yang membuat analisa biaya operasional karena rencana anggaran untuk proyeknya yang pasti.
- Bahwa dasar pembuatan Harga Perkiraan Jual Kereta Api yaitu harga daripada material dan komponen, jam operasi perakitan, biaya pengiriman, biaya aftersales, dan keuntungan biasanya 40 s.d. 50 % karena pertimbangan faktor resiko.
- Sepengetahuan Terdakwa terdapat kajian risiko dari manajemen resiko PT INKA, namun sepengetahuan Terdakwa tidak ada kajian kelayakan baik kajian berupa Pra FS dan FS.
- Bahwa yang membuat buat kajian resiko adalah Unit Manajemen Resiko.
- Bahwa nilai proyek PT INKA di Kinshasa, Kongo berdasar pada Investment Agreement, kewajiban PT INKA adalah membangun kereta listrik perkotaan dan bus listrik setelah menerima kepastian pembayaran berupa letter of credit yang diterbitkan oleh investor. Nilai pekerjaan sebesar USD 2.021.275.000,- dengan rincian :

a.	<i>Rolling-Stock Project</i>	USD 261.175.000,-
b.	<i>Electric-Bus Project</i>	USD 220.800.00,-
c.	<i>Infrastructure Project</i>	USD 1.539.300.000,-
	Total Cooperation Project	USD 2.021.275.000,-

- Bahwa isi dari kesepakatan investment agreement dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Dalam invesment agreement termasuk didalamnya mencakup Technical Spesification Agreement disepakati bahwa para pihak akan mengembangkan proyek pengembangan perkeretapiian di DRC dengan kewajiban masing masing adalah:

- o TSG Holding sebagai Master Developer of the Cooperation Project, TSGH dalam hal ini berperan untuk mengkoordinasikan, menegosiasikan dan memperlancar terlaksananya perjanjian dengan melakukan pendekatan ke para pihak (Government DRC, pemilik konsesi tambang dan stakerholder yang lain);
- o TSG Utama Indonesia sebagai investor dalam menjalankan skema BOOT adalah penyedia dana untuk membiayai proyek dan melaksanakan pembangunan proyek yang kemudian proyek tersebut akan menjadi milik TSG Utama Indonesia. Berdasar proyek yang dimiliki tersebut TSG Utama Indonesia mempunyai hak untuk melakukan

Halaman 325/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional railways dan kemudian pada masa konsensi proyek selesai TSG Utama Indonesia wajib menyerahkan kepada pemerintah DRC. Pengoperasian bisa dilanjutkan oleh TSG Utama Indonesia jika pada saat masa konsesi berakhir pemerintah DRC masih menghendaki TSG Utama Indonesia untuk mengoperasikan dengan melakukan kontrak baru;

- o Titan Global Capital sebagai arranger pendanaan dalam hal ini mencari pendanaan berdasar konsesi yang diterima oleh TSGH dan menyerahkan sebagian besar pendanaan tersebut kepada TSG Utama Indonesia untuk menjalankan kewajibannya.
- Pemerintah DRC sebagai regulator dan penguasa wilayah yang akan memberikan izin dan memberikan konsesi kepada TSG Utama Indonesia selama waktu yang disepakati dan menunjuk perusahaan local DRC sebagai rekanan untuk membentuk perusahaan patungan di DRC sebagai operator Kereta.
- Dan PT INKA sebagai pembuat sarana perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan railways (jalan dan bangunan kereta) berdasarkan kepastian pembayaran yang disiapkan oleh investor.
- Bahwa tindak lanjut kesepakatan Investment Agreement dan Technical Specification Agreement kami membuat detail desain, spesifikasi teknis baik sarana maupun prasarana namun tidak terlaksana karena pendanaannya belum turun.
- Bahwa pembuatan detail design dan spesifikasi teknis dibuat oleh internal PT INKA dan PT IMSC yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kongo, TSG Indonesia dan TSG Global Holding.
- Bahwa dalam kesepakatan Investment Agreement dan turunannya, peran dari TSG Holding, TSG Utama Indonesia dan Titan Global Capital sepengetahuan Terdakwa adalah :
 - o TSG Holding sebagai Master Developer of the Cooperation Project, TSGH dalam hal ini berperan untuk mengkoordinasikan, menegosiasikan dan memperlancar terlaksananya perjanjian dengan melakukan pendekatan ke para pihak (Government DRC, pemilik konsesi tambang dan stakerholder yang lain);
 - o TSG Utama Indonesia sebagai investor dalam menjalankan skema BOOT adalah penyedia dana untuk membiayai proyek dan melaksanakan pembangunan proyek yang kemudian menjadi milik TSG Utama Indonesia. Menjalankan operasional railways atas aset miliknya

Halaman 326/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian menyerahkan kepada pemerintah DRC setelah konsesinya selesai;

- o Titan Global Capital sebagai arranger pendanaan dalam hal ini mencari pendanaan berdasar konsesi yang diterima oleh TSGH dan menyerahkan sebagian besar pendanaan tersebut kepada TSG Utama Indonesia untuk menjalankan kewajibannya;
- o Dan PT INKA sebagai pembuat sarana perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan railways (jalan dan bangunan kereta) berdasarkan kepastian pembayaran yang disiapkan oleh investor.
- Pemilik konsesi tambang adalah PT TSG Global Holding, PTE, LTD. Bahwa Pemerintah DRC mempunyai area tambang, silahkan untuk dibuat bisnisnya dan hasil dari konsesi untuk membayar fasilitas sarana dan prasarana di negara Kongo (DRC). Bahwa PT INKA mengetahui bahwa sebenarnya DRC tidak memiliki biaya untuk membangun fasilitas railway dan kereta api namun pembiayaannya akan menerbitkan bond lewat Titan atau TSGU sebagai pencari dananya dengan back upnya konsesi tambang dan dari uang yang diterima itu akan digunakan untuk membiayai project. Pada awalnya Terdakwa yakin dengan TSG Holding namun pada akhir tahun 2001 Terdakwa ragu bahwa TSG Holding bisa melaksanakan pencarian pendanaan sehingga Terdakwa mencari alternatif investor baru SETCO GANESHA namun baru sebatas MoU dan kunjungan ke DRC bulan Desember 2022 bersama sama tim PT INKA belum terealisasi.
- Bahwa ditunjukkan oleh penyidik kepada Terdakwa surat berupa Notulen rapat tanggal 25 Februari 2020 pembahasan pendirian perusahaan di Singapura yang pada poin 5 menyatakan untuk tahap pertama seluruh biaya pendirian SPV di Singapura akan dibiayai seluruhnya oleh PT INKA MULTI SOLUSI TRADING dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak ikut rapat tersebut namun Kenapa PT IMST yang membiayai seluruh biaya pendirian karena yang dikeluarkan nantinya akan diganti dengan keuntungan yang diperoleh. Terdakwa di awal-awal percaya dengan bonafiditas PT TSG Utama Indonesia karena mereka mengenalkan kami dengan TSG Global yang dimana dihadiri oleh Dirut PT DI, Dirut PT LEN, dihadiri oleh salah satu pengurus Maybank Sekuritas, ada juga Dr. KH Marsudi Suud mewakili NU Capital. Disamping itu Tim TSG Global datang ke Jakarta menandatangani MoA dengan PT INKA, PT DI, PT Merpati, PT BARATA dan PT LEN dan PT WIKA. Dalam Kunjungan ke BUMN di Indonesia dia membawa Timnya dan CEO OPICK yang merupakan

Halaman 327/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi terbesar di Amerika yang akan menjamin asuransinya. Kami juga melakukan penelusuran terhadap website TSG Global yang dalam websitenya kelihatan bonafit.

- Bahwa proses pengajuan dana talangan atau pinjaman TSG Infrastructure ke PT INKA yang Terdakwa ketahui adalah bahwa Direktur Utama PT TSG Inf bersurat dengan Nomor : SD-018A/TSGIN/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT INKA perihal permohonan Dana Talangan PPA Realease Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di Kinshasa DRC, kemudian dilakukan rapat direksi tanggal 23 September 2020 yang dihadiri oleh :

Dirut INKA, Direktur Keuangan dan SDM INKA, Direktur Pengembangan INKA, Direktur Operasi INKA, Direktur Utama PT IMS, Direktur Utama PT IMST, dan GM Keuangan INKA.

Dengan Keputusan/Tindak Lanjut sebagai berikut :

- 1) Untuk keperluan terlaksananya proyek yang membawa multi player effect yang positif Direksi PT INKA memutuskan untuk memberikan pinjaman dana talangan yang dimohon oleh TSG Inf
- 2) Dana talangan yang dipinjam oleh TSG Inf dari PT INKA akan dikembalikan setelah dana yang bersumber dari penerbitan bond atau dari sumber pendanaan yang lain yang dilakukan oleh TSG Inf telah cair atau paling lambat dua bulan setelah ditandatangani perjanjiannya, mana yang terjadi terlebih dahulu.

Kemudian pada tanggal 23 September 2020 ditandatangani Perjanjian Hutang Piutang antara PT INKA dengan TSG Inf nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 (SD-020/TSGIN/2020).

- Bahwa mekanisme permintaan pengajuan dana talangan dari TSG Infrastructure ke PT INKA dilaksanakan dengan perjanjian hutang piutang karena kami berharap dana talangan ini harus dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa selaku Direksi menyetujuinya pemberian dana talangan kepada TSG Infrastructure karena kalau ini tidak dijalankan maka proyek INKA sendiri tidak akan berjalan karena merupakan satu paket proyek perkeretapiannya, selain itu dana untuk keperluan terlaksananya proyek yang membawa multi player effect yang positif Direksi PT INKA memutuskan untuk memberikan pinjaman dana talangan yang dimohon oleh TSG Infrastructure dan dana talangan yang dipinjam oleh TSG Infrastructure dari PT INKA akan dikembalikan setelah dana yang bersumber dari penerbitan bond atau dari sumber pendanaan yang lain yang dilakukan oleh TSG

Halaman 328/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastructure telah cair atau paling lambat dua bulan setelah ditandatangani perjanjiannya, mana yang terjadi terlebih dahulu. Mengenai pemberian dana talangan atau pinjaman jangka pendek oleh PT INKA (Persero) dalam AD ART.

- Bahwa terkait surat Perjanjian Hutang Piutang antara PT INKA Persero dengan TSG Infrastructure Pte. Ltd Nomor : SPJ-19.1/D1/INKA/2020; Nomor : SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tahu pembuatan perjanjian ini yang dilakukan oleh Terdakwa mewakili PT INKA Persero dan Septian Wahyutama mewakili TSG Infrastructure terkait pemberian dana talangan sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari PT INKA Persero kepada TSG Infrastructure.
- Bahwa terkait apakah PT INKA Persero diperbolehkan memberikan pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte. Ltd yang merupakan cicit Perusahaan, awalnya Terdakwa meminta kepada Direktur Keuangan (ANDY BUDIMAN) untuk mengkaji usulan dana talangan dari TSG Infrastructure apakah bisa dipenuhi secara aturan atau tidak. Pada waktu seingat Terdakwa ANDY BUDIMAN mengatakan bisa diberikan dana talangan dengan catatan tidak lebih dari tiga bulan (jangka pendek). Saat itu Terdakwa tidak menanyakan apa dasar peraturannya, dan akhirnya dana talangan dengan bentuk perjanjian hutang piutang.
- Bahwa pemberian pinjaman kepada TSG Infrastructure Pte. Ltd sebagaimana surat Perjanjian Hutang Piutang antara PT INKA Persero dengan TSG Infrastructure Pte. Ltd Nomor : SPJ-19.1/D1/INKA/2020; Nomor : SD-020/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020 tidak ada jaminan/agunan namun TSG infrastructure sudah memiliki PPA (Power Purchase Agreement) 200 MW dan konsesi tambang dari Bond Gene, selain itu proyek ini harus jalan karena bagian dari proyek perkeretaapian PT INKA.
- Bahwa berdasarkan ACRA pendirian TSG Infrastructure Pte. Ltd, bahwa TSG Infrastructure Pte. Ltd merupakan joint venture (JV) antara PT IMST dengan PT TSG Utama Indonesia, dimana hal tersebut menandakan sebagai grup PT INKA.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemberian dana talangan atau pinjaman dari INKA kepada TSG Infra sudah terealisasi dan belum dikembalikan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti Nomor

Halaman 329/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 1 sampai dengan 452 sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam amar tuntutan pada bagian awal putusan *a quo* yang dalam pertimbangan ini disebut **BB 1 s/d BB 452** yaitu sebagai berikut:

BB No. 1. : 1 (satu) lembar fotocopy Risalah Rapat Tanggal 22 Juli 2020 Tentang Pembahasan Proforma Invoice Service For The Ground breaking ceremony in Kinshasa/DRC di Ruang Rapat TSG Infrastructure pte ltd;

Sampai dengan-----

BB No. 452. : 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direksi PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) Nomor : PER-23/INKA/2018 tanggal 08 November 2018 tentang Pedoman Kerjasama PT. INDUSTRI KERETA API (Persero).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan pendapatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa pada saat pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) juga mengajukan bukti bertanda **T-1** sampai dengan **T-29** berserta lampiran-lampirannya disertai dengan keterangannya yaitu selengkapnya sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 AUDITED.	Copy to Copy
<p>Bukti T-1 membuktikan :</p> <p>Bahwa dari Laporan Auditor Independen Laporan No. 00019A/3.0355/AU.1/04/0337-1/1/II/2022 dan 00019B/3.0355/AU.1/04/0337-1/1/II/2022 masing-masing tertanggal 18 Februari 2022 yang diterbitkan Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan", menunjukkan terkait Catatan atas Laporan Keuangan Kosolidasian PT. Industri Kereta Api (Persero) dan Entitas Anak (Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021) terdapat "Piutang Lain-lain" Pihak Ketiga TSG Global Infrastucture Pte.Ltd. pada tahun 2021 senilai Rp. 25.025.143.758,-, serta tercatat pula "Cadangan Penurunan Nilai" sebesar Rp. 25.025.143.758,- (Bukti T-1 halaman 37).</p> <p>Hal ini berkorelasi dengan pendapat ahli M. Yudhika, M.Sc., Ak, CA, BKP, CPA, CFrA., yaitu:</p> <p>- Bahwa PT INKA mengakui adanya piutang kepada TSG GLOBAL</p>			

Halaman 330/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



INFRASTRUKTUR sebesar 25 M kemudian atas standart akuntansi harus dihitung cadangan. Artinya sejak awal dicadangkan maka ini semuanya di cadangan pengurangan nilai.

- Bahwa ahli menerangkan prinsip didalam laporan itu tetap dimunculkan piutang karena telah memenuhi kriteria pengakuan bersyarat kepada pihak lain, bahwa dia mempunyai hak untuk menagih kepada TSG GLOBAL INFRASTRUKTUR. Terkait penagihan berhasil apa tidak itu dapat wewenang dari perusahaan, namun demikian prinsipnya adalah harus ada pengakuan piutang dahulu karena memenuhi bersyarat harus diakui, ketika semua diakui harus dihitung berapa nilainya. Agar secara awal sudah diperhitungkan. Tetapi secara nilainya kemudian baru untuk masalah kemudian harinya dicatat lagi itu memang tidak dapat dipastikan. Karena bisa saja pihak lain tidak mampu sehingga tidak dapat membayar. Ketika kemudian tahun dapat membayar. Karena ini muncul dan sah maka tetap dilakukan penagihan.
- Bahwa ahli menyatakan ada analisis ada perhitungan berapa resiko. Maka didalam prinsip akuntansi dicadangkan perhitungan nilainya agar tidak serta merta apabila ada uang keluar dan uang yang belum dikembalikan maka tidak serta merta diakui sebagai kerugian, dikarenakan resiko bisnis melekat ada transaksi pada pihak lain.

2	T-2	Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 AUDITED.	Copy to Copy
---	-----	---	--------------

Bukti T-2 membuktikan :

Bahwa dari Laporan Auditor Independen Laporan No. 00018A/3.0355/AU.1/04/0337-2/1/II/2023 dan 00018A/3.0355/AU.1/04/0337-2/1/II/2023 masing-masing tertanggal 28 Februari 2023 yang diterbitkan Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan", menunjukkan terkait Catatan atas Laporan Keuangan Kosolidasian PT. Industri Kereta Api (Persero) dan Entitas Anak (Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022) terdapat "Piutang Lain-lain" Pihak Ketiga TSG Global Infrastucture Pte.Ltd. pada tahun 2022 senilai Rp. 25.025.143.758,-, serta tercatat pula "Cadangan Penurunan Nilai" sebesar Rp. 25.025.143.758,- (Bukti T-2 halaman 37).

Hal ini berkorelasi dengan pendapat ahli M. Yudhika, M.Sc., Ak, CA, BKP, CPA, CFrA., bahwa hal tersebut menunjukkan "piutang lain-lain" Pihak Ketiga TSG Global Infrastucture Pte.Ltd. pada tahun 2022 senilai Rp. 25.025.143.758,- tetap tercatat dan konsisten dilaporkan oleh Auditor Independen, serta dianggap wajar oleh auditor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	T-3	Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 AUDITED.	Copy to Copy
<p>Bukti T-3 membuktikan :</p> <p>Bahwa dari Laporan Auditor Independen Laporan No. PHHARP-AL/005/AR/NP/2024 dan PHHARP-AL/005/AR/NP/2024 masing-masing tertanggal 8 Maret 2024 yang diterbitkan Akuntan Publik “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan”, menunjukkan terkait Catatan atas Laporan Keuangan Kosolidasian PT. Industri Kereta Api (Persero) dan Entitas Anak (Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023) terdapat “Piutang Lain-lain” Pihak Ketiga TSG Global Infrastructure Pte.Ltd. pada tahun 2022 senilai Rp. 25.025.143.758,-, serta tercatat pula “Cadangan Penurunan Nilai” sebesar Rp. 25.025.143.758,- (Bukti T-3 halaman 40).</p> <p>Hal ini berkorelasi dengan pendapat ahli M. Yudhika, M.Sc., Ak, CA, BKP, CPA, CFrA., bahwa hal tersebut menunjukkan “piutang lain-lain” Pihak Ketiga TSG Global Infrastructure Pte.Ltd. pada tahun 2023 senilai Rp. 25.025.143.758,- tetap tercatat dan konsisten dilaporkan oleh Auditor Independen, serta dianggap wajar oleh auditor tersebut.</p>			
4	T-4.1	CEDA (Congo Energy Development Authority) Ref : 0164/CEDA-TSG GLOBAL HOLDING-PR/ PROGH-PPP/ 01/KMK/021	Copy to Copy
	T-4.2	Terjemahan dari Bukti T-4.1 (CEDA (Congo Energy Development Authority) Ref : 0164/CEDA-TSG GLOBAL HOLDING-PR/PROGH-PPP/01/KMK/ 021	Asli to Asli
<p>Bukti T-4 terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- T-4.1 adalah Bukti Surat berbahasa Inggris;- T-4.2 adalah Bukti Surat terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari bukti T.4-1 yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah dari Lugas Language Centre Translation Service. <p>Bukti T-4 membuktikan :</p> <p>Bahwa Grub TSG melalui Tria Natalina memberikan keyakinan kepada Ir. Budi Noviantoro terkait jaminan atas kegiatan Proyek di DRC (Democratic Republic of Congo) yaitu melalui Bukti “Surat Pernyataan Sumber Dana” (Bukti T-4.2 halaman 21) menyampaikan tiga sertifikat hak tambang yang akan disertifikasi dibawah tanggung jawab TSG Group dalam Perjanjian CEDA S.A. dalam kemitraan dengan</p>			

Halaman 332/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Biro Penelitian Geologi dan Pertambangan Prancis (Bureau of Geological and Mining Research of France/BRGM).

Bahwa dalam Bukti T-4-2 (CEDA Kartu Presentasi tertanggal 29 Desember 2020 halaman 4) menunjukkan ada upaya pendatangan tiga kemitraan liability transfer dengan pihak swasta Kongo dengan jaminan tidak termasuk utang dalam bentuk aset pertambangan (Emas, Berlian, Tembaga, Kobalt, Tantalum, Coltan, Mangan dan lain-lain) Terlampir table untuk 13 judul pertambangan tersebut.

Bahwa dalam Bukti T-4.2 (CEDA Kartu Presentasi tertanggal 29 Desember 2020 halaman 8) menerangkan tentang CEDA S.A telah menyediakan jaminan yang melekat pada FINANCIAL ASSEMBLY berdasarkan Cadangan (Reserves) tersebut diatasdua diantaranya telah dikaji dan disertifikasi menurut standar Kanada 43-101 yang didukung oleh BRGM (PR 7905 dan 7906 yang diperkirakan mencapai 10 miliar dolar As pada aset-aset Diamond, sebagaimana disebut dalam laporan Geologi terkait.

Bahwa dalam Bukti T-4.2 halaman 2 CEDA Tertanggal 22 Januari 2021, disampaikan oleh Tuan Kisimba Musonda Kileshe selaku Ketua dan CEO dari Congo Energy Development Authority (disingkat CEDA SA).

5	T-5	Risalah Rapat Direksi PT. INKA (PERSERO) No : 09/RD/INKA/2020 tertanggal 23 September 2020.	Copy to Copy
---	-----	---	--------------

Bukti T-5 membuktikan :

Bahwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama telah melaksanakan mekanisme Rapat Direksi PT. INKA sebagaimana Bukti T-5 dalam pembahasan dan mendiskusikan Surat dari TSG Infrastructure Nomor: SD-018A/TSGIN/2020 tanggal 21 September 2020, perihal Permohonan Dana Talangan PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC.

Keputusan Rapat Direksi:

1. Untuk keperluan terlaksananya Proyek yang membawa *multiplier effect* yang positif, Direksi PT. INKA (Persero) memutuskan untuk memberikan pinjaman Dana Talangan yang dimohon oleh TSG Infrastructure.
2. Dana Talangan yang dipinjam oleh TSG Infrastructure dari PT. INKA (Persero) akan dikembalikan setelah dana yang bersumber dari penerbitan bond atau dari sumber pendanaan lain yang dilakukan oleh TSG Infrastructure telah cair, atau paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure, mana yang lebih dahulu.

Bahwa Rapat Direksi tertanggal 23 September 2020, telah dihadiri Direktur Utama (Ir. Budi Noviantoro), Direktur Keuangan & SDM (saksi Andy Budiman), Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan (saksi Agung Sedaju), Direktur Operasional (I Gede Agus Prayatna).			
6	T-6	Risalah Rapat Direksi PT. INKA (PERSERO) No : 12/RD/INKA/2020 tertanggal 26 Desember 2020.	Copy to Copy

Bukti T-6 membuktikan :

Bahwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama telah melaksanakan mekanisme Rapat Direksi PT. INKA sebagaimana Bukti T-6 dalam pembahasan dan mendiskusikan Surat dari TSG Infrastructure Nomor: SD-031/TSGIN/2020 tanggal 24 Desember 2020, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan dan Penambahan Jumlah Pinjaman TSG Infrastructure untuk Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC.

Keputusan:

1. Direksi PT. INKA (Persero) memutuskan untuk memberikan perpajakan jangka waktu pelunasan pinjaman sampai dengan 26 Februari 2021 dan menyetujui penambahan pinjaman sebesar Rp. 3.550.000.000,- (sehingga total pinjaman TSG Infrastructure kepada PT. INKA (Persero) sebesar Rp. 18.550.000.000,-. Bunga dapat dikenakan sebesar 10%.
2. Direktur Utama atas nama Direksi akan menandatangani Addendum ke-2 atas Perjanjian Hutang-Piutang yang sebelumnya telah diamandemen dengan Addendum ke-1 tanggal 16 November 2020.

Bahwa Rapat Direksi tertanggal 23 September 2020, telah dihadiri Direktur Utama (Ir. Budi Noviantoro), Direktur Keuangan & SDM (saksi Andy Budiman), Direktur Pengembangan (saksi Agung Sedaju), Direktur Operasional (I Gede Agus Prayatna).

7	T-7	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INKA Tentang Pengesahan RJPP Tahun 2020-2024 Dan RKAP Tahun 2021 Nomor : 01/RIS.RUPS/INKA/2021 tertanggal 29 Januari 2021	Copy to Copy
---	-----	--	--------------

Bukti T-7 membuktikan :

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INKA tertanggal 29 Januari 2021, Direktur Utama (Ir. Budi Noviantoro) telah menyampaikan adanya proyek di Democratic Republic of Congo (DRC). Hal ini dapat ditemukan pada tanggapan dari ibu Desty Ariani (selaku Kuasa Pemegang Saham Plt. Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN RI), yang menyampaikan (Bukti T-7 halaman 14):

"Kemudian untuk pasar internasional kami sangat mendukung potensinya untuk dikembangkan sesuai dengan target Perusahaan"

Halaman 334/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



namun sejalan dengan arahan Dewan Komisaris dalam memutuskan pengembangan pasar internasional agar diperhatikan cost dan benefitnya terutama pada kontrak penjualan yang berjangka panjang. Dewan Komisaris menyampaikan terkait kontrak dengan Kongo itu perlu dilakukan secara hati-hati karena akan beresiko terhadap kinerja kita di 2021”.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut juga telah terdapat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 PT. INKA (Persero).

8	T-8	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INKA Tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. INKA tertanggal 27 Januari 2022	Copy to Copy
---	-----	--	--------------

Bukti T-8 membuktikan :

Bahwa Direktur Utama (Ir. Budi Noviantoro) telah melalui persetujuan dalam RUPS sehingga mendapatkan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 PT. INKA (Persero).

9	T-9	Notulen Rapat yang diselenggarakan antara PT. INKA (GM Manajemen Resiko dan Hukum – Rocmag Agung Widodo) dan TSG Infrastructure (CEO- Septian Wahyutama) tertanggal 24 Oktober 2022.	Copy to Copy
---	-----	--	--------------

Bukti T-9 membuktikan :

Bahwa berkaitan dengan Upaya Penyelesaian Hutang TSG Infrastructure kepada PT. INKA (Persero) telah dilakukan pertemuan yang diwakili oleh CEO TSG Infrastructure (Septian Wahyutama) dengan GM Manajemen Resiko dan Hukum (Rochmad Agung Widodo) dengan tindak lanjut yaitu:

“Penyelesaian hutang TSG Infrastructure akan mengupayakan perolehan dana dari transaksi proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC, baik melalui penjualan ataupun masuknya investor baru.”

10	T-10	Notulen Rapat yang diselenggarakan antara PT.INKA dan TSG Infrastructure tertanggal 08 Agustus 2023	Copy to Copy
----	------	---	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-10 membuktikan :

Bahwa telah terjadi pertemuan untuk membahas tindak lanjut Penyelesaian Hutang TSG Infrastucture kepada PT. IKA (Persero) dan PT. INKA Multi Solusi Trading (IMST), yang dihadiri oleh CEO TSG Infrastructure (Septian Wahyutama), GM Manajemen Resiko dan Hukum (Rochmad Agung Widodo), serta Perwakilan IMST (Ardi Alvianto).

11	T-11	Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri Direksi PT. INKA (Persero) Nomor : S-245/MBU/Wk1/08/2020 tertanggal 10 Agustus 2020.	Copy to Copy
----	------	--	--------------

Bukti T-11 membuktikan :

Bahwa Direktur Utama (Ir. Budi Noviantoro) telah memberitahukan dan meminta izin dan telah diberikan izin dari an. Menteri BUMN RI Wakil Menteri BUMN I untuk perjalanan dinas luar negeri Direksi PT. INKA (Persero) tanggal 14 s.d. 22 Agustus 2020 dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan proyek kerjasama PT. INKA di Republik Demokratik Kongo, meliputi :

- Kinshasa Metro dengan SCTP (Societe Commerciale des Transprts es det Ports);
- DRS Copper Transport dengan SNCC (Societe Nationale des Chemins de fer du Congo);
- Solar Plants dengan Sunplus SARL.

12	T-12	Laporan Perjalanan Dinas Direktur Keuangan & SDM dan Direktur Pengembangan PT.INKA (PERSERO) ke Demokratik Republik Kongo, Afrika tertanggal 9 September 2020.	Copy to Copy
----	------	--	--------------

Bukti T-12 membuktikan :

Bahwa telah dilakukan kegiatan-kegiatan untuk merealisasikan Proyek PT. INKA (Persero) tanggal kerjasama PT. INKA di Republik Demokratik Kongo, hal ini dibuktikan dengan laporan kegiatan dan dokumentasi yang disampaikan kepada Menteri BUMN RI, dalam Bukti T-12 point ke-14 dan 15, yaitu:

- Tanggal 27 Agustus 2020, telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara Menteri Transportasi dan Komunikasi DRC (Mr. Didier Mazenga Mukanzu) dengan TSG Global Holdings, TSG Utama Indonesia, PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT. INKA (Persero), PT. Barata (Persero), dan TSG Infrastucture Pte Ltd.
- Tanggal 28 Agustus 2020, telah ditandatangani Agreement antara TSG Global Holdings, TSG Utama Indonesia, PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT. INKA (Persero), PT. Barata (Persero), dan TSG Infrastucture Pte Ltd.,

Halaman 336/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai total project untuk railway (sarana dan prasarana) sebesar 11,8 Billion USD (Tanda tangan Proyek kerjasama dengan Gubernur Kinshasa, Mr. Gentiny Ngobila Mbala).			
13	T-13	Perjanjian Hutang-Piutang antara PT.INKA dengan TSG Infrastucture PTE LTD Nomor : SPJ-19.1/D1/INKA/2020 Nomor : SD-020/TSGIN/2020	Copy to Copy
Bukti T-13 membuktikan : Bahwa berkaitan dengan Dana Talangan PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC telah dilakukan mekanisme perjanjian Hutang-Piutang antara PT. INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure Pte Ltd, dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan dikenakan bunga sebesar 9,5 % p.a. (Sembilan koma lima persen per tahun).			
14	T-14	Addendum Perjanjian Hutang-Piutang antara PT.INKA dengan TSG Infrastucture PTE LTD Nomor : SPJ-41.1/D1/INKA/2020 Nomor : SD-029B/TSGIN/2020	Copy to Copy
Bukti T-14 membuktikan : Bahwa terjadi perpanjangan masa waktu bayar berkaitan dengan Dana Talangan PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC telah dilakukan mekanisme perjanjian Hutang-Piutang antara PT. INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure Pte Ltd.			
15	T-15	Addendum II Perjanjian Hutang-Piutang antara PT.INKA dengan TSG Infrastucture PTE LTD Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor : SD-033/TSGIN/2020	Copy to Copy
Bukti T-15 membuktikan : Bahwa Terjadi perubahan dan penambahan berkaitan dengan Dana Talangan PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC telah dilakukan mekanisme perjanjian Hutang-Piutang antara PT. INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure Pte Ltd, dengan nilai sebesar Rp. 18.550.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan dikenakan bunga sebesar 10 % p.a. (sepuluh persen per tahun).			
16	T-16	Addendum III Perjanjian Hutang-Piutang antara PT.INKA dengan TSG Infrastucture PTE LTD	Copy to Copy

Halaman 337/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : SD-09A/TSGIN-LA/INKA/2021	
Bukti T-16 membuktikan : Bahwa terjadi perpanjangan masa waktu bayar berkaitan dengan Dana Talangan PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC telah dilakukan mekanisme perjanjian Hutang-Piutang antara PT. INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure Pte Ltd.			
17	T-17	Addendum IV Perjanjian Hutang-Piutang antara PT.INKA dengan TSG Infrastucture PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor : DL-003B/TSGIN-LA/INKA/III/2022	Copy to Copy
Bukti T-17 membuktikan : Bahwa terjadi perpanjangan masa waktu bayar berkaitan dengan Dana Talangan PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC telah dilakukan mekanisme perjanjian Hutang-Piutang antara PT. INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure Pte Ltd.			
18	T-18	Addendum V Perjanjian Hutang-Piutang antara PT.INKA dengan TSG Infrastucture PTE LTD Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor : DL-017/TSGIN-LA/INKA/III/2022	Copy to Copy
Bukti T-18 membuktikan : Bahwa terjadi perpanjangan masa waktu bayar berkaitan dengan Dana Talangan PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC telah dilakukan mekanisme perjanjian Hutang-Piutang antara PT. INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure Pte Ltd.			
19	T-19.1	Memorandum of Agreement between PROVINCE OF KASAI AND TSG GLOBAL HOLDING PT. TSG UTAMA INDONESIA PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO) PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) PT. BARATA INDONESIA (PERSERO) PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO) PERUM BULOG TSG INFRASTRUCTURE PTE LTD tertanggal	Copy to Copy

Halaman 338/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28th august 2020	
	T-19.2	PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA VILLE DE KINSHASA ET TSG GLOBAL HOLDING PT. TSG UTAMA INDONESIA PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO) PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) PT. BARATA INDONESIA (PERSERO) PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO) PERUM BULOG TSG INFRASTRUCTURE PTE LTD	Copy to Copy
	T-19.3	MEMORANDUM D'ENTENTE ENTRE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO REPRESENTEE PAR LE MINISTREDES TRANSPORTS ET VOIES DE COMUNICATION ET TSG GLOBAL HOLDING PT. TSG UTAMA INDONESIA PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO) PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) PT. BARATA INDONESIA (PERSERO) PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO) PERUM BULOG TSG INFRASTRUCTURE PTE LTD	Copy to Copy
<p>Bukti T-19.1, Bukti T-19.2, Bukti T-19.3</p> <p>Membuktikan terkait Surat Perjanjian (kesepakatan-kesepakatan) yang dibuat selama perjalanan dinas luar negeri Direksi PT. INKA (Persero) tanggal 14 s.d. 22 Agustus 2020 dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan proyek kerjasama PT. INKA di Republik Demokratik Kongo.</p> <p>Bukti T-19.1 membuktikan :</p> <p>Bahwa telah dilakukan kegiatan-kegiatan untuk merealisasikan Proyek PT. INKA (Persero) tanggal kerjasama PT. INKA di Republik Demokratik Kongo sesuai dengan laporan kegiatan dalam Bukti T-12, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tanggal 28 Agustus 2020, telah ditandatangani Agreement antara TSG Global Holdings, TSG Utama Indonesia, PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT. INKA (Persero), PT. Barata (Persero), dan TSG Infrastructure Pte Ltd., dengan nilai total project untuk railway (sarana dan prasarana) sebesar 11,8 Billion USD (Tanda tangan Proyek kerjasama dengan Gubernur			

Halaman 339/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinshasa, Mr. Gentiny Ngobila Mbala).			
20	T-20	Catatan Kas Keuangan CHATRA GLOBAL INDONESIA.	Copy to Copy
Bukti T-20 membuktikan : Bahwa aliran Dana Talangan untuk Proyek PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC telah diterima oleh TSG Holding. Hal tersebut juga diakui oleh Tria Natalina dan dibenarkan oleh Ir. Syaiful Idham. Pengiriman uang dana talangan tersebut dilakukan atas perintah dari Tria Natalina.			
21	T-21	Catatan Kas Keuangan TSG UTAMA INDONESIA.	Copy to Copy
Bukti T-21 membuktikan : Bahwa aliran Dana Talangan untuk Proyek PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC telah diterima oleh TSG Holding. Hal tersebut juga diakui oleh Tria Natalina dan dibenarkan oleh Ir. Syaiful Idham. Pengiriman uang dana talangan tersebut dilakukan atas perintah dari Tria Natalina.			
22	T-22	IKHTISAR LHKPN Atas Nama BUDI NOVIANTORO tahun 2022	Copy to Copy
23	T-23	Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Jenis Laporan Tahun : 27 Februari 2023 Periodik 2022.	Copy to Copy
Bukti T-22, dan T-23 membuktikan : Bahwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT. INKA (Persero) yang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), telah menjalankan kewajibannya untuk melaporkan Harta Kekayaan sebagaimana bukti Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Jenis Laporan Tahun : 27 Februari 2023 Periodik 2022. Dan menunjukkan tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh atas Proyek kerjasama PT. INKA di Republik Demokratik Kongo.			
24	T-24	Legal Opinion Ahli Hukum Bisnis Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H.,M.H.	Copy to Copy
Bukti T-24 membuktikan: Bahwa menurut keterangan ahli Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H.,M.H. berkaitan dengan Prinsip <i>Business Judgement Rule</i> (BJR). Prinsip <i>Business Judgement Rule</i> (BJR) adalah doktrin hukum yang memberikan perlindungan kepada direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. BJR menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keputusan yang menimbulkan kerugian, selama keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik, berdasarkan kepentingan perseroan, dan tidak terdapat konflik kepentingan.			

Halaman 340/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Indonesia, konsep business judgement rule terhadap direksi diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang selengkapnya berbunyi:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

25	T-25.1	Perjanjian kerjasama antara PT. Setdco Ganesha Internasional dan PT. INKA Nomor : SPJ-04/D1/INKA/2022 tertanggal 14 April 2022	Copy to Copy
	T-25.2	Surat Pernyataan Minat dari PT. Setdco Ganesha Internasional Nomor : 008/DIR/INKA/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024	Copy to Copy
	T-25.3	Sales and Purchase Agreement Release Charge Of 200 MV Socar Photovoltaic Power Plant Power Puchase Agreement (PPA) With Boot Basis Invesment In Democratic Republik Of Congo No. A-1.0023/SPA-TSGIN/INV-OVS/XI/2023 Between PT. Global Mitra Ratu Nusantra and TSG Infrastruture PTE. LTD tertanggal 23 November 2023.	Copy to Copy

Bukti T-25.1, Bukti T-25.2, Bukti T-25.3 membuktikan :

Bahwa upaya Penyelesaian Hutang TSG Infrastructure Pte Ltd. Kepada PT.INKA (Persero), sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-9 & Bukti T-10 yaitu dengan melakukan penjualan ataupun mencari investor baru yang berminat untuk mengambil alih Proyek Pengembangan Infrastruktur dan Pengadaan Kereta Api di Democratic Republik Of Congo, dan Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200MV di Kinshasa, DRC, yang mana terdapat 2 Investor yang berminat yaitu PT. Setdco Ganesha Internasional (sesuai dengan Bukti T-25.1 & T-25.2) dan PT. Global Mitra Ratu Nusantra (sesuai dengan Bukti T-25.3).

26	T-26	Master Framework Development	Copy to Copy
----	------	------------------------------	--------------

Halaman 341/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agreement (MFJDA) antara TSG Infrastructure Pte. Ltd. dengan Bon Genie N minning SARL tertanggal 24 Agustus 2020, untuk The Mining and Intergrated Development of The Province of Bas-Uele, Haut-Uele, Tshopo and Mongala di DR Congo	
Bukti T-26 membuktikan : Bahwa Bon Genie N Minning SARL akan memberikan konsesi tambang emas yang dimilikinya (dengan nomor konsesi PR 1176, 11797, 11798, 11800, 11816 dan 11817).			
27	T-27.1	Berita Acara RUPS Tentang Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 PT. INKA (Persero) Nomor : 04 tertanggal 19 Mei 2021.	Copy to Copy
	T-27.2	Berita Acara RUPS Tentang Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 PT. INKA (Persero) Nomor : 04 tertanggal 20 Mei 2022.	Copy to Copy
	T-27.3	Berita Acara RUPS Tentang Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 PT. INKA (Persero) Nomor : 04 tertanggal 31 Mei 2023.	Copy to Copy
Bukti T-27.1, Bukti T-27. 2, Bukti T-27.3 membuktikan : Bahwa kegiatan aksi korporasi dengan tujuan ekspansi pasar ekspor untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan perusahaan, serta menjaga keberlangsungan PT. INKA , khususnya proses Proyek di DR Congo yang masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. INKA dan serta pertanggung jawaban (pengesahan) telah diterima dalam agenda pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).			
28	T-28	Lampiran foto-foto dan Video (terlampir dalam flashdisk) Kegiatan Proyek DRC serta Foto-foto Kunjungan Para Pihak ke PT. INKA terkait Proyek Railway dan Railstock DRC (Democratic Republic Congo) Project.	Copy to Copy
Bukti T-28 membuktikan: Bahwa Ir. Budi Noviantoro selama menjabat selaku Direktur Utama PT. INKA (Persero) telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Perusahaan.			

Halaman 342/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Dalam merealisasikan proyek internasional dan mendukung program pemerintah untuk BUMN Go Internasional, Ir. Budi Noviantoro telah menjalankan rencana terkait Proyek Railway dan Railstock DRC (Democratic Republic Congo) dengan penuh dedikasi dan iktikad baik sebagaimana ditunjukkan dalam bukti-bukti foto dokumentasi dari media surat kabar, dan foto-foto kunjungan dari para pejabat tidak hanya di lingkungan Kementerian BUMN, namun juga lintas sektor serta pejabat dari DRC (Democratic Republic Congo).

29	T-29	Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan PT. INKA (Persero) Tahun 2021.	Copy to Copy
----	------	--	--------------

Bukti T-29 membuktikan :

Bahwa PT. INKA (Persero) telah melakukan indentifikasi profile resiko yang akan timbul khususnya pada Proyek di DRC, dan satu profil resiko dalam perluasan pangsa pasar ekspor adalah (Tingkat Resiko Negara) **Country Risk**. Terdapat di **halaman III-16** RKAP PT. INKA (Persero) tahun 2021 yang menjelaskan skala **Country Risk** diukur pada 4 (empat skala) yaitu:

1. *Low Risk Level (1)*
2. *Medium Risk Level (2)*
3. *Sensitive Risk Level (3)*
4. *High Risk Level (4).*

Pada halaman III-17 menunjukkan rating negara terutama Congo termasuk dalam *High Risk Level (4)* beserta dengan penjelasan identifikasi Resiko. Maka, selanjutnya upaya mitigasi yang dilakukan adalah sebagaimana tertuang pada halaman III-21 s/d halaman III-22. Hal tersebut membuktikan bahwa Proyek di DRC sudah direncanakan dan terukur agar pencapaian target perusahaan tercapai dalam menjalankan bisnis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 dilaksanakan Indonesia Africa Infrastructure Development (IAID) di Bali yang dihadiri pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pejabat senior pemerintah, sejumlah menteri, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Indonesia dan Afrika termasuk diantaranya adalah delegasi dari BUMN PT INKA (Persero) yang diwakili oleh Terdakwa Ir. Budi Noviantoro.
2. Bahwa benar tujuan dari IAID tersebut adalah membahas upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam bidang industri strategis dan diplomasi ekonomi, konektivitas, infrastruktur sosial dan pariwisata, energi dan pertambangan,

Halaman 343/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skema pembiayaan, kerja sama perdagangan, dan kerja sama pembangunan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika salah satunya adalah Republik Demokratik Kongo.

3. Bahwa benar Indonesia Africa Forum menghasilkan kesepakatan kerjasama bisnis yakni 10 BUMN dan perusahaan swasta bekerja sama dengan provider layanan konstruksi Amerika (*The Sandi Group Global Holding*) untuk membangun infrastruktur dan penyediaan perbaikan pesawat di Republik Demokratik Kongo.
4. Bahwa benar setelah pelaksanaan Indonesia Africa Forum tersebut, Direktur Utama PT INKA saudara Terdakwa Budi Noviantoro tertarik untuk melakukan ekspansi bisnis untuk mengerjakan proyek perkeretaapian di Afrika.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Ir. Budi Noviantoro diperkenalkan dengan sdr. Rubar Sandi selaku Chairman TSG Global Holding kemudian ditindaklanjuti kunjungan sdr. Rubar Sandi dengan didampingi saksi Tria Natalina yang merupakan chairman Titan Capital Ltd dan saksi Syaiful Idham yang menjabat sebagai CEO TSG Utama Indonesia.
6. Bahwa benar Rubar Sandi yang merupakan CEO Global Holding memperkenalkan dirinya sebagai pihak yang memiliki konsesi dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk mengelola tambang guna membiayai proyek-proyek di Kongo. Sedangkan saksi Tria Natalina selaku pengendali TSGUIndonesia yang mana pemiliknya saksi Syaiful Idham yang merupakan suami dari saksi Tria Natalina dimana pada waktu itu mereka mempunyai hubungan dekat dengan Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan akan memperoleh konsesi tambang disana. Selain itu saksi Tria Natalina menyampaikan bahwa dirinya mempunyai jaringan institusi keuangan Global sehingga setelah konsesi tambang mereka peroleh maka mereka akan melakukan monetisasi tambang tersebut melalui jaringan keuangan yang mereka miliki dan dana yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai proyek di Republik Demokratik Kongo termasuk mengembalikan dan membiayai seluruh proyek di Republik Demokratik Kongo.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa Ir. Budi Noviantoro kembali mengadakan pertemuan dengan sdr. Rubar Sandi, saksi Tria Natalina, saksi Syaiful Idham di Hotel Orchard Singapura. Dalam pertemuan itu, Rubar Sandi menyampaikan kondisi transportasi di Republik Demokratik Kongo yang mana terjadi kemacetan di Kota Kinshasa dan ada potensi pembangunan jalur kereta api di sana. Atas penawaran sdr. Rubar Sandi, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menyatakan menyambut baik rencana tersebut.

Halaman 344/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro mengirimkan surat kepada Direksi PT INKA Multi Solusi untuk membahas peluang bisnis proyek *rail transport and railway* di Republik Demokratik Kongo.
9. Bahwa benar guna menindaklanjuti surat dari Terdakwa Ir. Budi Noviantoro tersebut, pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di ruang rapat PT INKA Multi Solusi dilaksanakan rapat membahas peluang bisnis proyek railway di Republik Demokratik Kongo yang dihadiri oleh Ir. Junaidi, M.T selaku Direktur Utama PT IMS, saksi Ketut Astika selaku Direktur Keuangan PT. IMS, saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST, saksi Zenij Suprijono selaku Direktur Utama PT IMSC, Cholik, saksi Sri Siddiqijah selaku Direktur Keuangan PT IMSC, Exiandri BP selaku selaku Sekper IMS.
10. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2020 didirikan perusahaan SPV di Singapura yang bernama *TSG Infrastructure, PTE. LTD* dengan sertipikat pendirian *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)* *Company number : 202017663D* dengan proporsi kepemilikan saham 51 % dimiliki oleh PT INKA Multi Solusi Trading (IMST) dan 49 % dimiliki oleh TSG Utama Indonesia (TSGU) dan CEO dijabat oleh saksi Septian Wahyutama, Perusahaan SPV tersebut bergerak di bidang:
 - *Manufacture and repair of railway locomotives and rolling stock (including specialised parts exept engines, electric motors and signalling equipment);*
 - *Engineering design and consultancy services in energy management and clean energy systems.*
11. Bahwa benar TSG Global Holding mengumpulkan BUMN diantaranya PT INKA, PT LEN, PT MERPATI NUSANTARA, PT WIKA, PTDI serta perusahaan swasta PT NAGA PUTIH NUSANTARA, PT NABATI AGRO SUMATRA, PT WIDODO MAKMUR UNGGAS dan PT LMP Prpoperti di Jakarta pada 22 Januari 2020 untuk membuat serta menandatangani *Master Frame Work Joint Development Agreement (MFJDA)*.
12. Bahwa selanjutnya TSG Global Holding (TSGH) menjanjikan proyek untuk dikerjakan PT INKA dan afiliasinya berupa EPC Proyek transportasi sarana dan prasarana kereta api di kota Kinsasha Democratic Republic of Congo (DRC) dimana proyek tersebut adalah bagian konsesi built owner operate transfer (BOOT) milik TSG Utama Indonesia, berupa :
 - 25 (dua puluh lima) unit lokomotif;
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) gerbong;
 - 712 (tujuh ratus dua belas) kilo meter railway;

Halaman 345/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) unit stasiun;
- 8 (delapan) ruas jembatan rel.

13. Bahwa benar PT INKA Persero kemudian melakukan breakdown dan menghitung kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur tersebut dan menghasilkan angka senilai USD 8.1 Juta untuk sarana dan USD 1.6 juta untuk kebutuhan rolling stock sehingga total keseluruhan pembiayaan yang diperlukan untuk pekerjaan yang ditawarkan TSGH yaitu USD 9.7 juta. TSG Utama selanjutnya menyampaikan kepada INKA agar proyek transportasi sarana dan prasarana kereta api di kota Kinsasha Democratic Republic of Congo (DRC) tersebut dapat terlaksana maka diperlukan penyediaan energi solar photovoltaic 200 mw dari perusahaan energi Sunplus SARL yang saham mayoritasnya dimiliki oleh TSGH dengan cara melakukan pembayaran Power Purchase Agreement (PPA) kepada Sunplus SARL.
14. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2020 TSG Infrastructure, PTE, LTD berkontrak dengan SUNPLUS SARL yang sebelumnya sudah ada kesepakatan Power Purchase Agreement (PPA) antara Societe Nationale D'Electricite (SNEL) milik Pemerintah Republik Demokratik Kongo dengan SUNPLUS SARL yang dimiliki Rubar Sandi (TSG) terkait pemenuhan release charge sebesar 10.000.000 USD per 200 MW.
15. Bahwa benar PT INKA Persero mendapatkan undangan untuk menghadiri groundbreaking di Kongo, oleh karena mendesaknya penyelenggaraan acara ground breaking (minggu ke-2 bulan Agustus 2020), sepakat untuk mengusulkan kepada Direksi PT. INKA dan atas persetujuan PT. TSG Utama Indonesia dan PT. IMST selaku induk perusahaan TSG Infrastructure Pte Ltd, supaya PT. INKA (Persero) dapat memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut terlebih dahulu dengan ketentuan TSG Infrastructure Pte Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT. INKA dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut.
16. Bahwa benar setelah rapat tersebut dibuatlah memo nomor M-14/411/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Ground breaking ceremony di Republik Demokratik Kongo yang pada pokoknya saksi Junaidi mengajukan permohonan anggaran sejumlah \$265.300 untuk membiayai kegiatan ground breaking dan kemudian disetujui oleh Terdakwa Budi Noviantoro. Kemudian dokumen tersebut di verifikasi baik materil maupun formil oleh M. Gufron dan kemudian ditandatangani perintah pengeluaran uang yang sesuai dengan permintaan pengeluaran kas (PPK). Dan selanjutnya uang sebesar \$265.300

Halaman 346/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke Sdr. Ishak Garson melalui Istanbul Corporate Banking OP Turkiye pada tanggal 24 Juli 2020.

17. Bahwa benar terkait pelaksanaan ground breaking di DRC dilakukan sekitar pertengahan bulan Agustus 2020 dan diresmikan oleh presiden Republik Demokratik Kongo dan dari Indonesia dihadiri oleh beberapa perwakilan BUMN yang dipimpin oleh saksi Gatot Trihargo.
18. Bahwa benar setelah pelaksanaan groundberaking, selanjutnya tanggal 28 Agustus 2020, PT INKA Persero dengan PT TSG Utama Indonesia, Titan Global Capital PTE, LTD, TSG Global Holdings menandatangani *Master Implementation Joint Development Aggrement No. 005/O-TGC/VIII/2020 tanggal for Transportation Development Project in Kinshasa* yang isinya antara lain:
 - 1) Para pihak memiliki niatan untuk bekerja sama dalam proyek di DRC, berupa:
 - Menyelesaikan masalah transportasi;
 - Membentuk Joint Venture Company dengan partner potensial yang ditunjuk oleh Kementerian Transportasi dan Komunikasi untuk mengelola, mengoperasikan, merawat rolling stock, mengembangkan, merevitalisasi/ meningkatkan jalur kereta dan infrastruktur dermaga dengan skema bangun – guna – serah (Built-Operate-Transfer);
 - Proyek pengadaan rolling stock;
 - Proyek pengembangan transportasi jalur kereta, revitalisasi, dan/ peningkatan (infrastructure object);
 - Proyek pengembangan infrasfrtukture pelabuhan sungai, revitalisasi dan/peningkatan (Infrastructure project).
 - 2) TSG berperan menyediakan dana untuk pembangunan nasional proyek di DRC sebagai perwakilan Pemerintah DRC.
 - 3) TSGGH (Amerika) berperan sebagai master developer dan proyek advisor dalam proyek kerja sama.
 - 4) TSGI adalah perusahaan di Indonesia yang ditugaskan oleh TSGGH yang akan mengkontrak sewakan rolling stock dan infrastrukturnya.
 - 5) PT INKA adalah pabrian di Indonesia yang memproduksi rolling stock, dan peralatan lain yang berhubungan dengan jasa perawatan dan tertarik untuk memenuhi kebutuhan roling stock (termasuk gerbong penumpang, gerbong tangka, gerbong hopper, lokomotive, dan produk rolling stock lainnya).

Halaman 347/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Perusahaan Patungan JV TSG Infrastructure PTE, LTD akan mengerjakan proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan skema Built Own Operate Transfer (BOOT), pengadaan system IT dalam smart city development dan penambangan di Republik Demokratik Kongo.
19. Bahwa benar terkait pelaksanaan proyek ini PT INKA (Persero) tidak membuat feasibility study baik dari sisi finansial maupun teknis, namun membuat risk register dan rencana tindak pengendalian sebagai gantinya. Laporan feasibility study dari aspek finansial dibuat oleh TSG dalam rangka perannya sebagai pemilik dana (investor) bersama TSGI.
20. Bahwa benar tanggal 14 Agustus 2020 PT. FUSINDO SOKA pernah menerima transferan dana sejumlah Rp2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari PT INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) sebagaimana standing instruction No. SD-005a/TSGIN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 untuk pembuatan aplikasi *smart city* yang akan diterapkan dalam rencana proyek Kongo.
21. Bahwa benar PT. FUSINDO SOKA tidak terafiliasi dengan perusahaan TSG Global Holding milik Rubar Sandi, PT. Cathra Global Indonesia (milik saksi Tria Natalian, S.E., MBA) maupun TSG Utama Indonesia (TSGU) milik saksi Ir. Syaiful Idham yang telah mengajukan pinjaman/dana talangan melalui JV TSG Infrastructure dan saksi Tria Natalina, S.E., MBA juga tidak hubungan hukum dengan PT. FUSINDO SOKA tersebut.
22. Bahwa benar setelah penandatanganan kontrak antara TSG Infrastructure, PTE, LTD dengan SUNPLUS SARL salah satu isi kontraknya adalah pemenuhan release charge sebesar 10.000.000 USD per 200 MW namun karena TSG Infrastructure merupakan perusahaan baru terbentuk sehingga tidak memiliki kemampuan membayar release charge sebesar 10.000.000 USD, selanjutnya saksi Saiful Idham selaku CEO TSG Infrastructure mengirimkan surat kepada PT INKA, PT IMS dan PT IMST untuk meminta permohonan dana talangan PPA release charge solar photovoltaic power plant MW di Kinshasha Republik Demokratik Kongo sebesar USD 1.000.000.000 USD dan akan menggantinya setelah TSG Infra Solar Energy Global Bond cair.
23. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro bersama-sama dengan direksi PT INKA Persero lainnya yakni saksi Andy Budiman, saksi Agung Sedaju, saksi I Gede Agus Prayatna melaksanakan rapat untuk membahas permohonan dana talangan dari TSG Infrastruktur. Pada rapat tersebut memutuskan untuk memberikan dana talangan dengan mekanisme pemberian pinjaman/hutang walaupun pemberian pinjaman/dana

Halaman 348/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan ini tidak masuk dalam rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan PT INKA Persero tahun berjalan.

24. Bahwa benar dana talangan/pinjaman akan dikembalikan setelah dana yang bersumber dari penerbitan bond ataupun sumber dana lain yang dilakukan oleh TSG Infrastructure telah cair atau paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian hutang piutang antara PT INKA Persero dengan TSG Infrastructure (mana yang lebih dahulu).
25. Bahwa benar untuk menindaklanjuti keputusan dalam rapat direksi tersebut, masih pada hari yang sama pada tanggal 23 September 2020 Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA Persero dan saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure menandatangani perjanjian hutang piutang antara PT INKA Persero dan TSG Infrastructure yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT INKA Persero memberikan pinjaman kepada TSG Infrastructure sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pinjaman tersebut tidak mensyaratkan adanya jaminan namun dibebani bunga pengembalian sejumlah 9,5 % per tahun dan pinjaman tersebut wajib dikembalikan dalam waktu 2 bulan sejak tanggal perjanjian.
26. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 September 2020 PT INKA Persero mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bukan ke rekening TSG Infrastructure melainkan ke rekening TSG Utama Indonesia di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 660002871846 dengan keterangan transaksi pembayaran dana talangan. Selanjutnya ditransfer ke rekening PT Cathra Global Indonesia yang mana perusahaan tersebut milik saksi Tria Natalina.
27. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2020, saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure mengirimkan surat kepada PT INKA Persero untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan sedang menyelesaikan dokumen untuk penerbitan bond/obligasi, Atas permohonan dari saksi Septian Wahyutama tersebut, Terdakwa Budi Noviantoro menyetujuinya dan pada tanggal 16 November 2020 dilakukan Addendum atas Perjanjian tanggal 23 September 2020 terbatas pada jangka waktu pengembalian pinjaman diubah yakni yang semula wajib dikembalikan paling lambat pada tanggal 23 November 2020 diubah menjadi wajib dikembalikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020.
28. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2020, saksi Septian Wahyutama kembali mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang sekaligus

Halaman 349/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penambahan pinjaman sejumlah Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran kepada konsultan engineering design yang telah ditunjuk oleh TSG Global Holding guna mempercepat realiasi proyek 200 MW BOOT Solar PV Power Plants tersebut sebagaimana surat No. SD-031/TSGIN/2020 tanggal 24 Desember 2020.

29. Bahwa benar atas permohonan dari saksi Septian Wahyutama tersebut, kemudian Direksi PT INKA Persero mengadakan rapat, dan semua setuju untuk memberikan tambahan pinjaman kepada TSG Infrastructure sejumlah Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman menjadi Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan dibebani bunga pengembalian 10% namun tetap tidak dipersyaratkan untuk memberikan jaminan pengembalian hutang.
30. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama menandatangani Addendum II perjanjian tanggal 23 September 2020 antara PT INKA Persero dengan TSG Infrastructure PTE, LTD yang pada pokoknya berisi PT INKA Persero memberikan tambahan pinjaman kepada TSG Infrastructure sejumlah Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman menjadi Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dikembalikan paling lambat tanggal 26 Februari 2021 dengan dibebani bunga pengembalian 10% namun tetap tidak dipersyaratkan untuk memberikan jaminan pengembalian hutang.
31. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2020, PT INKA Persero mentransfer uang sejumlah Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) bukan kepada TSG Infrastructure namun ditransfer kepada TSG Global Holding di Bank Branch Banking and Trust Company Washington DC dengan nomor rekening 0005163070652 dengan berita transaksi pembayaran TSG Infra yang mana perusahaan milik Rubar Sandi.
32. Bahwa benar hingga saat ini JV TSG Infrastructure tidak dapat mengembalikan kewajiban dana talangan dan telah dilakukan addendum perjanjian sebagai berikut :
 - Addendum - II Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor: SD-033/ TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 350/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum -III Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : DL-09A/ TSGIN-LA/INKA/II/ 2021 tanggal 25 Februari 2021;
- Addendum-IV Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor : DL-003B/ TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- Addendum-V Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor: DL-017/ TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.

33. Bahwa benar selain dana talangan tersebut saksi Septian Wahyutama selaku CEO JV TSG Infrastructure meminta Terdakwa Ir. Budi Noviantoro untuk melakukan pembiayaan ground breaking solar photovoltaic 200 MW yang bukan merupakan proyek INKA dan telah direalisasikan via transfer PT INKA kepada Sdr. Ishak Garson tanggal 24 Juli 2020 sebesar USD265.300,- melalui nomor rekening 4629089916 Istanbul Corporate Banking of Turkiye.

34. Bahwa benar sebagaimana hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang termuat dalam surat Nomor: PE.03.03/SR-1041/PW13/5.2/2024 tanggal 20 Desember 2024, perbuatan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro bersama-sama saksi Syaiful Idham, saksi Tria Natalina dan saksi Septian Wahyutama telah mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp21.153.475.000, 00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300,00 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar amerika serikat).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa

Halaman 351/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair sudah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangan, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Halaman 352/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah menunjuk pada Orang perseorangan atau Korporasi selaku Subyek Hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, selama ia mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan pada dirinya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Setiap orang (*eenieder*) lebih menunjuk manusia sebagai Subyek (*naturlijke personen*) yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama berlangsungnya persidangan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa yaitu Sdr. **Ir. Budi Noviantoro** adalah selaku Direktur Utama PT INKA (Persero) menjabat sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api Nomor: SK-09/MBU/01/2018 tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, sehingga disimpulkan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diadili dalam perkara ini, selain itu Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang cakap serta sehat jasmani dan rohani, maka tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mempersoalkan uraian surat tuntutan dalam halaman 206 : “Unsur setiap orang sebagai orang perorangan berkaitan pula dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur

Halaman 353/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (strafbaarfeit)" yang menurut Penasihat Hukum adalah suatu kekeliruan karena perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah 2 (dua) hal yang berbeda;

Menimbang, terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya uraian kalimat orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah bertujuan untuk membuktikan siapa orangnya atau subyeknya yang diduga melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan juga adalah untuk membuktikan apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP, jadi bukan untuk menilai atau mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana, melainkan hanya untuk menguji sosok pribadi Terdakwa terlebih dahulu sedangkan tentang keterlibatannya adalah sudah berkaitan dengan pembuktian seberapa jauh perbuatan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana atau dengan kata lain sudah mengarah pada pembuktian penerapan unsur-unsur pokok perbuatan tindak pidana yang didakwakan dengan peranan atau perbuatan Terdakwa sendiri, oleh karena itu dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa diatas adalah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 merumuskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut yang dikutip berbunyi sebagai berikut "agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil sedangkan penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan

Halaman 354/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud secara "melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, "*wederrechtelijk*" tidak diartikan secara formil saja, akan tetapi meliputi pengertian "*materiele wederrechtelijk*" yaitu suatu perbuatan yang mencakup ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tegasnya suatu perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau rasa keadilan masyarakat terusik (vide.MARI putusan No.275.K.Pid/1983 tanggal 29 Desember 1993);

Menimbang, dalam ilmu hukum pidana dikenal dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum yang materil yaitu ajaran sifat melawan materil dalam fungsinya yang positif dan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, tentang makna melawan hukum secara materil sebagaimana penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian melawan hukum secara materil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi alasan untuk penjatuhan pidana, tetapi menjadi alasan peniadaan pidana di luar undang-undang;

Menimbang, tentang pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dikenal pengertian "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri. Dalam konteks ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Prof DR (Jur.) Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Penerbit PT Raja Grafindo Persada,

Halaman 355/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. 2005 halaman 129 berpendapat “ Dalam delik korupsi, terutama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, “paling tepat dipakai pengertian melawan hukum sebagai tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut”;

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya : Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (Persero) sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d 15 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-09/MBU/01/2018 tanggal 15 Januari 2018, didakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Tria Natalina, S.E., M.BA selaku *Regional Head* Titan Global Capital yang bertindak selaku *fund raising* proyek perkeretaapian dan *rolling stock* sekaligus Komisaris PT Chatra Global Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Chatra Global Indonesia yang dibuat oleh Notaris Riza Gaffar, S.H., S.E, M.Kn yang merupakan representasi Titan Global Capital Ltd di Indonesia (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSG Utama Indonesia) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Septian Wahyutama selaku *Chief Executive Officer (CEO)* The Sandy Group Infrastructure (TSG Infrastructure, PTE. Ltd) (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atas pengeluaran dan atau pemberian dana talangan yang dikeluarkan oleh PT Industri Kereta Api Indonesia/PT. INKA (Persero) dan PT. INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) selaku cucu/afiliasi perusahaan PT. INKA (Persero) dengan total seluruhnya sejumlah Rp21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) untuk kepentingan proyek yang akan dikerjakan oleh PT. INKA (Persero) di Negara Republik Demokratik Kongo berupa proyek jalur rel perkeretaapian dan/ atau *rolling stock*;

Menimbang, bahwa maksud dan duduk perkara sudah diuraikan secara detail dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mengurai ulang isi keseluruhan surat dakwaan, namun demikian Majelis Hakim juga tidak serta merta sependapat dengan surat dakwaan/ tuntutan Penuntut Umum maupun dengan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya unsur secara melawan hukum harus didasarkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang secara garis

Halaman 356/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. Industri Kereta Api Indonesia disingkat dengan PT INKA (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 51 tanggal 18 Mei 1981 yang sekarang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham 100% dalam pengelolaan Kementerian BUMN berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 26 tanggal 25 Juni 2008.
- Bahwa pada tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus 2019, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menghadiri Indonesia Africa Infrastructure Development (IAID) di Bali yang dihadiri pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pejabat senior pemerintah, sejumlah menteri, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Indonesia dan Afrika termasuk diantaranya adalah delegasi dari BUMN yang bertujuan membahas upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam bidang industri strategis dan diplomasi ekonomi, konektivitas, infrastruktur sosial dan pariwisata, energi dan pertambangan, skema pembiayaan, kerja sama perdagangan dan kerja sama pembangunan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika salah satunya adalah Republik Demokratik Kongo.
- Bahwa Indonesia Africa Forum menghasilkan kesepakatan kerjasama bisnis yakni 10 BUMN dan perusahaan swasta bekerja sama dengan provider layanan konstruksi Amerika (The Sandi Group Global Holding) untuk membangun infrastruktur dan penyediaan perbaikan pesawat di Republik Demokratik Kongo.
- Bahwa setelah pelaksanaan Indonesia Africa Forum tersebut, sekira bulan Oktober dan November 2019, saksi Gatot Tri Hargo yang saat itu menjabat sebagai Deputi di Kementerian BUMN bersama Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT Industri Kereta Api /PT. INKA (Persero) dengan saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A selaku komisaris dari PT Chatra Global Indonesia dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT TSG Utama Indonesia sekaligus suami dari saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A, di kantor PT Chatra Global Indonesia dan PT. TSG Utama Indonesia yang beralamat di Menara 165 Jalan TB Simatupang Jakarta membahas tentang *financing* kemungkinan proyek PT INKA berupa perkeretaapian dan/atau *rolling stock* di negara Kongo.
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A selaku komisaris yang bertindak sebagai pengendali PT. TSG Utama Indonesia yang merupakan perusahaan bergerak di bidang investasi (pembiayaan) dengan Terdakwa Ir Budi Noviantoro dan saksi Ir. Syaiful Idham

Halaman 357/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengadakan pertemuan di Hotel Ritz Carlton Singapura (yang kemudian tempat pertemuan tersebut mendapat koreksi dari saksi Tria, dimana pertemuan dilakukan bukan Hotel Ritz Carlton melainkan di Hotel Orchard, Singapura tanggal 10 Desember 2019) yang dihadiri oleh sdr. Rubar Sandi yang merupakan *General Director TSG Global Holdings* (TSGH) memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memiliki konsesi dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk mengelola tambang guna membiayai proyek-proyek di Kongo, dalam pertemuan itu, sdr. Rubar Sandi menyampaikan kondisi transportasi di Republik Demokratik Kongo terjadi kemacetan di Kota Kinshasa dan ada potensi pembangunan jalur kereta api di Kota Kinshasa.

- Bahwa Rubar Sandi menyampaikan mempunyai hubungan dekat dengan Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan Sdri Tria Natalina juga menyampaikan mempunyai jaringan institusi keuangan Global setelah memperoleh konsesi tambang, Tria Natalina, S.E., M.B.A., akan melakukan monetisasi tambang melalui jaringan keuangan yang Tria Natalina, S.E., M.B.A. miliki kemudian dana yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai proyek di Republik Demokratik Kongo termasuk mengembalikan dan membiayai seluruh proyek di Republik Demokratik Kongo.
- Bahwa penawaran proyek perkeretaapian dan/ atau *Rolling stock* oleh saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. dan Rubar Sandi tersebut merupakan gayung bersambut bagi Terdakwa Ir. Budi Noviantoro yang menginginkan melakukan ekspansi Bisnis ke Afrika dalam hal ini di negara Kongo yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Direksi PT INKA Multi Solusi (PT IMS) untuk membahas peluang bisnis proyek *rail transport and railway* di Republik Demokratik Kongo sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di ruang rapat PT INKA Multi Solusi (PT IMS) yang merupakan anak perusahaan PT INKA (Persero), saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) yang merupakan cucu/afiliasi PT INKA (Persero) melaksanakan rapat pembahasan peluang bisnis proyek railway di Republik Demokratik Kongo yang dihadiri oleh saksi Ir. Junaidi, M.T., selaku Direktur Utama PT IMS, saksi Ketut Astika selaku Direktur Keuangan PT IMS, saksi Zenij Suprijono selaku Direktur Utama PT IMSC yang merupakan cucu/afiliasi PT INKA (Persero), Cholik, saksi Sri Siddiqjah selaku Direktur Keuangan PT IMST, saksi Exiandri BP selaku Sekretaris perusahaan PT. IMS.
- Bahwa tindaklanjut dari beberapa kali pertemuan antara saksi Tria Natalina selaku komisaris dari PT Chatra Global Indonesia yang juga selaku *Regional*

Halaman 358/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head Titan Global Capital dengan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT. INKA (Persero), saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia dan I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) adalah menyepakati pembentukan perusahaan patungan di Singapura antara PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) selaku cucu/afiliasi PT. INKA (Persero) dengan PT TSG Utama Indonesia berupa *Special Purpose Vehicle (SPV)* dengan proporsi kepemilikan saham 51 % dimiliki oleh PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) dan 49 % dimiliki oleh TSG Utama Indonesia.

- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 telah memerintahkan untuk menghentikan sementara waktu pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan di lingkungan BUMN dan berlaku terhadap perusahaan atau afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan atau turunannya.
- Bahwa Terdakwa Ir Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (Persero) tidak pernah meminta izin dan tidak pernah melaporkan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham PT INKA (Persero) tentang pembentukan perusahaan patungan tersebut, akan tetapi Terdakwa Ir Budi Noviantoro melalui stafnya baru melaporkan kepada Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara terkait perkembangan perluasan pasar dalam rangka BUMN Go Global sebagai tindak lanjut KTT G-20 dengan mengirimkan surat Nomor : SD-01/D1/INKA/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang didalamnya memuat adanya pembuatan perusahaan patungan JV TSG Infrastructure PTE Ltd, namun terhadap surat tersebut tidak ada respon dari Kementerian BUMN dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik selaku representasi pemegang saham.
- Kemudian pada rapat tanggal 25 Februari 2020 yang dihadiri oleh saksi I Gede Agus Suprayatna selaku Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGU) menyepakati terhadap biaya yang timbul dalam mendirikan SPV akan ditanggung sesuai proporsi kepemilikan saham, namun faktanya biaya pendirian perusahaan SPV di Singapura dalam hal ini PT. The Sandy Group Infrastructure (TSG Infrastructure, PTE. Ltd) sebesar \$40.000 SGD (empat puluh ribu dollar singapura) hanya ditanggung sepihak oleh PT INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) dengan alasan PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGU) akan mengembalikan biaya tersebut setelah mendapatkan keuntungan dan sampai dengan perusahaan patungan

Halaman 359/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibentuk dihapus operasinya oleh otoritas Singapura yakni pada tanggal 4 November 2024 berdasarkan Final Gazette Notification No. Urut 2952 dengan nomor UEN 202017683D atas nama TSG Infrastructure, PTE, Ltd., PT. TSG Utama Indonesia tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan biaya pendirian perusahaan patungan tersebut.

- Bahwa perusahaan SPV di Singapura yang bernama TSG Infrastructure, PTE. Ltd yang didirikan tanggal 24 Juni 2020 dengan sertifikat pendirian Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Company number: 202017663D dengan proporsi kepemilikan saham 51 % dimiliki oleh PT INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) dan 49 % dimiliki oleh TSG Utama (TSGU) Indonesia dan CEO dijabat oleh saksi Septian Wahyutama, ST adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang:
 - *Manufacture and repair of railway locomotives and rolling stock (including specialised parts except engines, electric motors and signalling equipment);*
 - *Engineering design and consultancy services in energy management and clean energy systems.*
- Bahwa berdasarkan hasil *EPC (engineering procurement construction)* yang dibuat oleh PT. INKA (Persero) berdasarkan permintaan TSG Global Holding proyek yang akan dikerjakan PT. INKA dan afiliasinya berupa proyek transportasi sarana dan prasarana kereta api/ *rolling stock* di kota Kinsasha Democratic Republic of Congo (DRC), berupa:
 - 25 (dua puluh lima) unit lokomotif;
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) gerbong;
 - 712 (tujuh ratus dua belas) kilo meter railway;
 - 48 (empat puluh delapan) unit stasiun;
 - 8 (delapan) ruas jembatan rel.
- Selanjutnya PT. INKA (Persero) melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur tersebut dan menghasilkan angka senilai USD 8.1 Miliar untuk sarana dan USD 1.6 Miliar untuk kebutuhan rolling stock sehingga total keseluruhan pembiayaan yang diperlukan untuk pekerjaan yang ditawarkan TSG Global Holding yaitu USD 9.7 Miliar. Sebagai kompensasi proyek tersebut, saksi Tria Natalina meminta uang sejumlah USD 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dengan alasan untuk membeli Power Purchase Agreement (PPA) dan untuk tahap pertama Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memenuhi permintaan tersebut dengan alasan sebagai uang muka PPA tersebut sebesar 15 %, yang selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2020 TSG Infrastructure, PTE, Ltd

Halaman 360/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuangkan kesepakatan dalam bentuk kontrak/ perjanjian dengan SUNPLUS SARL yang dimiliki oleh Rubar Sandi (TSGGlobal Holding).

Menimbang, bahwa selanjutnya dari seluruh rangkaian fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Ahli, bukti Surat, Petunjuk maupun keterangan Terdakwa tersebut, dimana fakta-fakta dimaksud juga telah diuraikan oleh Penuntut Umum secara lengkap dalam surat tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoinya);

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam uraian surat tuntutan maupun dalam Nota Pembelaan (Pledoi), maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim akan memfokuskan untuk menilai atau mempertimbangkan terkait dengan fakta hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu terkait pengeluaran uang oleh/ dan dari Kas PT. INKA (Persero) yang disebut sebagai dana talangan atau pinjaman sejumlah USD \$265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dan sejumlah Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan pengeluaran dana/ uang sejumlah Rp2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Kas PT. INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) selaku cucu perusahaan PT. INKA (Persero), **sehingga total seluruhnya sejumlah Rp21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat);**

Adapun rincian dana talangan atau pinjaman yang dikeluarkan oleh PT. INKA (Pesero) dan PT. INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) selaku cucu perusahaan PT. INKA (Persero) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Juli 2020, **saksi Andy Budiman, SE.AK selaku Direktur Keuangan PT. INKA Persero** mengirimkan uang sebesar USD \$265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) yang berasal dari kas PT. INKA Persero kepada Sdr. Ishak Garson melalui Istanbul Corporate Banking OP Turkiye untuk membiayai kegiatan *groundbreaking* di Kongo;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 **saksi Sukoroto, S.T., M.T selaku Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST)** melakukan transfer dana ke rekening PT. FUSINDO sejumlah Rp2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana standing instruction No. SD-005a/TSGIN/2020 tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 361/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 25 September 2020 PT. INKA (Persero) mengirimkan dana melalui transfer ke rekening tujuan atas nama PT. The Sandy Group Utama Indonesia (PT. TSG Utama Indonesia) sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
4. Pada tanggal 30 Desember 2020 PT INKA (Persero) kembali mentransfer dana pinjaman sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening TSG Global Holding di Bank Branch Banking and Trust Company Washington DC dengan nomor rekening 0005163070652 yang mana perusahaan TSG Global Holding merupakan milik Rubar Sandi;

Menimbang, bahwa saksi Tria Natalina, S.E., MBA selaku *Regional Head* Titan Global Capital yang bertindak selaku *fund raising* proyek perkeretaapian/ *rolling stock* dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGU Indonesia) dalam keterangannya maupun dalam pledoinya (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa saksi Gatot Trihargo mantan Deputy Kementerian BUMN mempromosikan BUMN Indonesia yaitu PT. WIKA dan PT. INKA agar dapat mengerjakan proyek infrastruktur berupa jalur rel perkeretaapian/ *rolling stock* dan proyek *energy solar photovolthoic power plant 200 MW* di Kinshasa DRC dan selanjutnya telah ada persetujuan dari TSGGlobal Holding dalam hal ini oleh Mr. Rubar Sandi selaku CEO yang menunjuk saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT. TSGU Indonesia untuk berkontrak dengan BUMN Indonesia, dalam hal ini untuk mengerjakan proyek *energy solar photovolthoic power plant 200 MW* akan dikerjakan oleh PT. WIKA dan PT. LEN sedangkan untuk proyek jalur rel perkeretaapian/ *rolling stock* akan dikerjakan oleh PT. INKA (Persero);

Selanjutnya Tria Natalina, S.E., M.BA dan Ir. Syaiful Idham dalam inti pokok keterangannya sebagai saksi maupun dalam pledoinya sebagai Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:

1. Biaya Groundbreaking sebesar USD 265.300,00 yang ditransfer kepada rekening Ishac Gerson untuk digunakan sebagai biaya Event Organazir (EO) dalam acara Groundbreaking yang diadakan di Kinshasa, DRC Congo pada bulan Agustus 2020;
2. Uang yang dikeluarkan PT. INKA sebesar Rp3.550.000.000,- digunakan untuk membayar Delta Solar sebagai Konsultan untuk keperluan Feasibilty Study dan Pre-Engenering; dan
3. Uang yang dikeluarkan PT. INKA sebesar Rp15.000.000.000,- digunakan untuk Power Purchase Agreement (PPA) Solar yang ditransferkan kepada TSG Utama Indonesia dan kemudian dari rekening TSG Utama Indonesia

Halaman 362/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransferkan kepada PT. Chatra Global Indonesia sebagai Manager Finansial TSG Utama Indonesia.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa Ir. Budi Noviantoro yang pada pokoknya menerangkan **“bahwa sebelum tim dari INKA berangkat groundbreaking ke Kongo tidak pernah ada pembahasan mengenai rencana bisnis Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa, namun merupakan perkembangan pertemuan di lokasi groundbreaking dan proyek tersebut tidak masuk dalam RKAP tahun 2020 karena pada awalnya bisnis yang dijalankan adalah perkeretaapian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan proyek *energy solar photovolthoic power plant 200 MW* maupun pembangunan jalur rel perkeretaapian/ *rolling stock* di Kinshasa Kongo oleh PT. INKA (Persero) maupun afiliasinya yang dirancang sejak tahun 2019 hingga sekarang ini tidak berjalan atau tidak ada realisasinya sedangkan dana talangan dan/atau pinjaman yang telah dikeluarkan oleh BUMN dalam hal ini PT. INKA (Persero) dan PT. INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) selaku cucu perusahaan PT. INKA (Persero), yang seluruhnya sejumlah Rp21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) sama sekali belum ada pengembaliannya;

Menimbang, oleh karena proyek *energy solar photovolthoic power plant 200 MW* maupun pembangunan jalur rel perkeretaapian/ *rolling stock* di Kinshasa Kongo oleh PT. INKA (Persero) maupun afiliasinya tidak ada realisasinya, maka terkait progress pekerjaan fisik/ infrastruktur maupun *energy solar* tidak akan majelis pertimbangan karena memang tidak ada yang harus dipertimbangkan, namun terkait pengeluaran dana yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai dana talangan dan/atau pinjaman haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dana talangan tersebut, majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan pembentukan atau pendirian perusahaan The Sandy Group Infrastructure (TSG Infrastructure, PTE. Ltd) yaitu sebagai berikut;

Menimbang, pembentukan perusahaan The Sandy Group Infrastructure (TSG Infrastructure, PTE. Ltd) oleh PT INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) dengan PT TSG Utama Indonesia dengan sertifikat pendirian Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Company number: 202017663D tanggal 24 Juni 2020 sebagai Special Purpose Vehicle (SPV) dengan proporsi kepemilikan saham 51% dimiliki oleh PT INKA Multi Solusi Trading dan 49%

Halaman 363/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh TSG Utama Indonesia dan menunjuk saksi Septian Wahyutama, ST sebagai CEO (Chief Executive Officer), namun faktanya TSG Utama Indonesia tidak pernah menyetorkan saham tersebut bahkan biaya pendirian perusahaan sebesar \$40.000 SGD (empat puluh ribu dollar singapura) hanya ditanggung sendiri oleh PT INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) dengan alasan PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGU) akan mengembalikan biaya tersebut setelah mendapatkan keuntungan, dan sampai dengan perusahaan patungan yang dibentuk dihapus operasinya oleh otoritas Singapura yakni pada tanggal 4 November 2024 berdasarkan Final Gazette Notification No. Urut 2952 dengan nomor UEN 202017683D atas nama TSG Infrastructure, PTE, Ltd., PT TSG Utama Indonesia tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan biaya pendirian perusahaan patungan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dididirkannya TSG Infrastructure, PTE. Ltd selaku Special Purpose Vehicle (SPV) adalah untuk mengelola dana dan mengerjakan proyek *energy solar photovoltaic power plant 200 MW* maupun pembangunan jalur rel perkeretaapian/ *rolling stock* di Kinshasa Kongo, namun menjadi janggal karena perusahaan tersebut berstatus sebagai perusahaan patungan tetapi tidak memiliki modal dan tidak memiliki asset sehingga kemudian hanya menjadi sarana untuk mengajukan pinjaman berupa dana talangan yang berujung menjadi perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa perusahaan TSG Infrastructure, PTE. Ltd yang didirikan/ dibentuk di Singapura tertanggal 24 Juni 2020 secara diam-diam oleh saksi I Gede Agus Supratna selaku Direktur Utama PT. IMST dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT TSGU Indonesia adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 dalam Diktum KESATU berbunyi : Melakukan penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN sebagai berikut:

1. Menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut;
2. Kementerian BUMN melakukan review terhadap *going concern* Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan Direksi BUMN;
3. Moratorium dan review sebagaimana Diktum KESATU angka 1 dan angka 2 berlaku terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk Cucu Perusahaan dan turunannya.

Halaman 364/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Desty Arlaini, S.E., selaku Asisten Deputi Kementerian BUMN yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan : “bahwa pembentukan anak perusahaan BUMN/Cucu Perusahaan BUMN diawali dari kajian yang disusun oleh Direksi yang bersangkutan, lalu dari kajian tersebut apabila layak, maka pembentukan anak perusahaan itu diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan atau tanggapan. Setelah itu Direksi mengajukan kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian pemegang saham melakukan evaluasi atas usulan direksi lalu diputuskan apakah disetujui atau tidak disetujui. Apabila disetujui oleh pemegang saham, maka diterbitkan surat Menteri BUMN selaku RUPS kepada Direksi BUMN tersebut. Dasar mekanisme pembentukan anak perusahaan sebagaimana SOP Nomor SOP-6/TEKN/10/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Corporate Action BUMN;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Ir Budi Noviantoro maupun saksi I Gede Agus Supratna selaku Direktur Utama PT. IMST dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT TSGU Indonesia tidak pernah meminta izin serta tidak pernah melaporkan pembentukan TSG Infrastructure, PTE. Ltd kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham PT INKA (Persero). Pelaporan baru dilakukan setelah dua tahun kemudian kepada Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara terkait perkembangan perluasan pasar dalam rangka BUMN *Go Global* sebagai tindak lanjut KTT G-20 dengan mengirimkan surat Nomor: SD-01/D1/INKA/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang di dalamnya memuat adanya pembuatan perusahaan patungan JV TSG Infrastructure, namun terhadap surat tersebut tidak ada respon dari Kementerian BUMN dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik selaku representasi pemegang saham;

Menimbang, oleh karena pembentukan perusahaan TSG Infrastructure, PTE. Ltd tidak pernah dilaporkan kepada Kementrian BUMN dan belum adanya surat yang diterbitkan oleh kementrian BUMN selaku RUPS kepada Direksi BUMN yang dituju dalam hal ini PT. INKA (Persero) serta pendirian TSG Infrastructure, PTE. Ltd dilakukan pada saat setelah adanya moratorium pendirian Anak/Cucu Perusahaan/Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN atau yang terafiliasi dengan BUMN, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat status TSG Infrastructure, PTE. Ltd yang didirikan di Singapura tanggal 24 Juni 2020 tersebut bukanlah perusahaan Cucu/Cicit PT. INKA (Persero);

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dana talangan dan/atau pinjaman yang telah dikeluarkan oleh PT. INKA (Persero) dan

Halaman 365/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) selaku cucu perusahaan PT. INKA (Persero), yang seluruhnya sejumlah Rp21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Uang sejumlah USD \$265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat);
- (2) Uang sejumlah Rp2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (3) Uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- (4) Uang sejumlah Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pengeluaran dana-dana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bermula dari adanya acara pertemuan Indonesia Africa Infrastructure Development (IAID) di Bali pada bulan Agustus 2019 yang dihadiri pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pejabat senior pemerintah, sejumlah menteri, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Indonesia dan Afrika termasuk diantaranya adalah delegasi dari BUMN yang bertujuan membahas upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam bidang industri strategis dan diplomasi ekonomi, konektivitas, infrastruktur sosial dan pariwisata, energi dan pertambangan, skema pembiayaan, kerja sama perdagangan dan kerja sama pembangunan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika salah satunya adalah Republik Demokratik Kongo (DRC) yang saat itu juga dihadiri oleh Terdakwa Ir. Budi Noviantoro;

Setelah acara di Bali tersebut, pada bulan Oktober 2020 saksi Gatot Tri Hargo yang saat itu menjabat sebagai Deputy di Kementerian BUMN memperkenalkan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT Industri Kereta Api /PT. INKA (Persero) kepada saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A selaku komisaris dari PT Chatra Global Indonesia dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT TSG Utama Indonesia sekaligus suami dari Tria Natalina, S.E., M.B.A, di kantor PT Chatra Global Indonesia dan PT. TSG Utama Indonesia yang beralamat di Menara 165 Jalan TB Simatupang Jakarta dan membahas tentang financing kemungkinan proyek PT INKA berupa perkeretaapian dan/atau rolling stock di negara Kongo;

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019, saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A selaku komisaris yang bertindak sebagai pengendali PT. TSG Utama

Halaman 366/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sekaligus sebagai *CFO (Chief Finance Officer)* Titan Global Capital Pte. Ltd. ("TGC"), saksi Ir. Syaiful Idham dan Mr Rubar Sandi selaku *General Director TSG Global Holdings (TSGH)* melakukan pertemuan di Hotel Orchard Singapura dihadiri oleh beberapa perwakilan BUMN Indonesia antara lain perwakilan dari PT. WIKA dan PT LEN termasuk Terdakwa Ir Budi Noviantoro dengan team INKA yaitu saksi Bayu Satya Hendratmo selaku perwakilan IMSC (PT INKA Multi Solusi Consulting) dan Sdr. M. Athur Akbar. Pada saat itu saksi Tria Natalina, S.E., MBA menyampaikan pihak Titan Global Capital Pte. Ltd. ("TGC") siap mendanai proyek-proyek yang akan dikerjakan INKA di luar negeri, selain itu juga Mr. Rubar Sandi memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memiliki konsesi dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk mengelola tambang guna membiayai proyek-proyek di Kongo, dalam pertemuan itu Mr Rubar Sandi menjelaskan kondisi transportasi di Republik Demokratik Kongo terjadi kemacetan di Kota Kinshasa dan ada potensi pembangunan jalur kereta api di Kota Kinshasa;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan di Singapura tersebut Terdakwa Ir Budi Noviantoro dan team TSGH melakukan diskusi terkait proyek di DR Congo dimana team INKA juga memaparkan Company Profile INKA, Product Catalog INKA. Disamping Company Profile dan Product Catalog, Terdakwa juga memaparkan kajian awal proyek perkeretaapian di Africa dan DR Congo khususnya berdasar data sekunder untuk membuat perhitungan awal proyek rehabilitasi rel yang ada saat ini (sedang beroperasi);

Menimbang, bahwa dalam pertemuan di Singapura tersebut telah ada kesepakatan yang pada pokoknya untuk pekerjaan proyek *energy solar photovolthoic power plant 200 MW* akan dikerjakan oleh BUMN PT. WIKA dan PT LEN, kehadiran PT. WIKA dan PT LEN dalam proyek Kongo tidak hanya sebagai kontraktor tetapi diharapkan juga sebagai pemilik konsesi solar photovolthoic power plant 200 MW, maka PT. WIKA meminta konsesi tambang sebagai jaminan investasi dan pihak SUNPLUS SARL yang merupakan perusahaan di Kongo yang terafiliasi dengan TSGGlobal Holding selaku pemilik konsesi listrik/ *energy solar photovolthoic power plant 1000 MW* telah setuju memberikan konsesi solar photovolthoic 200 MW yang ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama antara SUNPLUS SARL dengan PT. WIKA, namun kemudian PT WIKA dan LEN mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa proyek pembangunan jalur rel perkeretaapian/rolling stock yang ada di Kongo merupakan satu kesatuan dengan proyek energi listrik/ solar photovolthoic 200 MW, sehingga setelah PT. WIKA dan LEN mengundurkan diri, maka saksi Gatot Tri Hargo yang pada saat itu masih menjabat sebagai

Halaman 367/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi BUMN mengatakan kepada saksi Tria Natalina bahwa PT. INKA (Persero) sanggup mereposisi PT. WIKA;

Selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A dan saksi Ir Syaiful Idham menyampaikan untuk penyediaan konsesi listrik/ solar photovoltaic 200 MW, PT. INKA harus menyetujui Power Purchase Agreement (PPA) atau senilai USD 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat). Kemudian saksi Tria Natalina bersama saksi Ir. Syaiful Idham meminta uang muka Power Purchase Agreement (PPA) sebesar 15%, yang selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2020, TSG Infrastructure, Pte, Ltd menuangkan kesepakatan dalam bentuk kontrak/perjanjian dengan SUNPLUS SARL yang dimiliki Rubar Sandi (TSGH);

Kemudian pada bulan Juli 2020, PT. INKA (Persero) mendapatkan undangan untuk menghadiri *groundbreaking* di Kongo dan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro sepakat untuk memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut terlebih dahulu, dengan ketentuan TSG Infrastructure Pte, Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT. INKA (Persero) dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut. Setelah itu Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memerintahkan saksi Inggit Wahyu Prasetio selaku senior manager pemasaran PT. INKA (Persero) untuk membuat memo permohonan pendanaan kegiatan *ground breaking* tersebut. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 saksi Inggit Wahyu Prasetio membuat memo dengan nomor M-14/411/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro yang pada pokoknya berisi permohonan anggaran sejumlah USD \$265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) untuk membiayai kegiatan *groundbreaking* dan pada tanggal 24 Juli 2020 **saksi Andy Budiman, S.E. AK**, selaku Direktur keuangan PT. INKA (Persero) mengirimkan uang sebesar USD \$265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) yang berasal dari kas PT. INKA Persero kepada Sdr. Ishak Garson melalui Istanbul Corporate Banking OP Turkiye;

Menimbang, bahwa awalnya pengeluaran uang sejumlah USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) tercatat sebagai kasbon, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan kebijakan dan prosedur keuangan PT INKA (Persero) yang menyatakan bahwa kasbon itu hanya digunakan untuk kegiatan internal PT INKA (Persero) sehingga dalam laporan keuangan PT INKA (Persero) pembiayaan tersebut dicatatkan sebagai hutang piutang tetapi tidak pernah terdapat akta hutang piutang dan penagihan kepada peminjam;

Halaman 368/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta adanya kontrak yang ditandatangani oleh saksi Septian Wahyutama selaku CEO JV The Sandy Group Infrastructure (TSGI) dengan PT Fusindo Soka, hal mana PT. Fusindo Soka bertindak sebagai penyedia jasa pembuatan aplikasi *Smart City* di Kongo padahal proyek sarana kereta api yang dijanjikan TSGGlobal Holding kepada PT INKA Persero dan proyek solar photovoltaic 200 MW yang dikerjakan TSG Infrastructure tidak pernah terealisasi, namun JV TSG Infrastructure (TSGI) kembali meminta dana talangan kepada PT. IMST selaku anak perusahaan PT INKA untuk menyusun rencana proyek *Smart City* sebesar Rp2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana kenyataannya tidak pernah ada kegiatan atas rencana proyek tersebut dan selanjutnya **saksi SUKOROTO selaku Direktur Utama PT. IMST** mengetahui bahwa kegiatan rencana proyek *Smart City* sebesar Rp2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak masuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. IMST, namun pada tanggal 14 Agustus 2020 **saksi SUKOROTO selaku Direktur Utama PT. IMST** tetap menyetujui dan mentransfer dana yang berasal dari kas PT. IMST kepada PT. FUSINDO yang tidak terdapat hubungan hukum dan bisnis dengan PT. IMST sejumlah Rp2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana standing instruction No. 005a/TSGIN/2020 tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti kontrak/ perjanjian antara TSG Infrastructure Pte, Ltd dengan SUNPLUS SARL yang dimiliki Rubar Sandi (TSGH) yang salah satu isinya pemenuhan release charge sebesar USD10.000.000 per 200 MW, selanjutnya saksi Ir. Syaiful Idham mengirimkan surat kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan PT IMS serta PT IMST untuk meminta permohonan dana talangan PPA *release charge solar photovoltaic power plant 200 MW* di Kinshasha Republik Demokratik Kongo sebesar USD10.000.000 dan menurut saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A akan menggantinya setelah TSGInfrastructure mendapatkan pinjaman pembiayaan (bond), yang pada kenyataannya tidak pernah ada pinjaman pembiayaan (bond) tersebut;

Selain itu pada tanggal 21 September 2020, saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure atas permintaan Tria Natalina, S.E., M.B.A. mengirimkan surat nomor : SD-18A/TSGIN/2020 kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro yang pada pokoknya mengajukan permohonan pinjaman dana talangan TSG Infrastructure untuk implementasi operator solar photovoltaic power plant 200 MW di DRC;

Halaman 369/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menyetujui permintaan pembiayaan dari saksi Ir. Syaiful Idham dan saksi Septian Wahyutama tersebut, yang ditindaklanjuti dengan rapat direksi sesuai dengan risalah rapat tertanggal 23 September 2020 dan pada hari yang sama Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan Septian Wahyutama menandatangani Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA Persero dengan TSG Infrastructure dengan nomor: SPJ-19.1/D1/INKA/2020 dan nomor SD-020/TSGIN/ 2020 yang isinya memuat PT. INKA Persero untuk memberikan dana talangan kepada TSG Infrastructure melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1660002871846 dengan nilai piutang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanpa mensyaratkan adanya jaminan namun dikenakan bunga sebesar 9% p.a dan masa pinjaman 2 (dua) bulan sejak tanggal perjanjian dibuat dan ditandatangani;

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro membuat Memo nomor : 01/D1/INKA/2020 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM serta GM Keuangan dan Akuntansi untuk melakukan transfer ke rekening dan jumlah sebagaimana yang telah diperjanjikan antara PT INKA (Persero) dan TSG Infrastructure. Kemudian pada tanggal 25 September 2020, PT. INKA mengirimkan dana melalui transfer dengan rekening tujuan atas nama TSG Utama Indonesia senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Bahwa setelah pinjaman tersebut jatuh tempo, JV TSG Infrastructure tidak pernah mengembalikan dana pinjaman tersebut, bahkan pada tanggal 13 November 2020 JV TSG Infrastructure (TSGI) mengajukan perpanjangan jangka waktu pelunasan melalui surat yang ditujukan ke PT. INKA (Persero) nomor SD-029A/TSGIN/2020 tanggal 22 November 2020 perihal *Request for a Delayed of Debt Payment* yang pada pokoknya berisi permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pinjaman untuk diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2020. Guna memenuhi kepentingan saksi Septian Wahyutama, selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama membuat addendum perjanjian hutang piutang nomor : SPJ-41.1/D1/INKA/2020 dan nomor : SD-029B/TSGIN/2020 antara PT INKA (Persero) dengan JV TSG Infrastructure (sebagai addendum I) yang pada pokoknya mengubah ketentuan pengembalian pinjaman menjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2020;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020, saksi Septian Wahyutama kembali mengirimkan surat nomor SD-031/TSGIN/2020 kepada Direksi PT INKA (Persero) perihal *"Request for a Delayed of Debt Payment and Additional Loan for*

Halaman 370/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pre-Engineering Design Payments for the construction of a 200 MW Solar Photovoltaic Power Plant in Kishasa, Democratic Republic of the Congo”, yaitu permintaan penundaan waktu pelunasan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020 menjadi 26 Februari 2021 dan permintaan tambahan dana untuk kepentingan TSG Infra senilai Rp3.550.000.000,00 untuk selanjutnya ditransfer ke rekening TSG Global Holding;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro melakukan rapat direksi yang diikuti Direksi PT INKA (Persero) yaitu Direktur Utama (Terdakwa sendiri), Direktur Keuangan & SDM (Andi Budiman), Direktur Pengembangan (Agung Sedaju) dan Direktur Operasi (I Gede Agus Prayatna) terkait dengan surat permohonan dari saksi Septian Wahyutama, S.T tersebut dengan keputusan rapat adalah menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan pinjaman sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 dan penambahan dana untuk kepentingan JV TSG Infrastructure dengan nilai utang total sebesar Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya dilakukan addendum Perjanjian Utang Piutang antara PT INKA (Persero) dengan JV TSG Infrastructure;

Guna menindalanjuti keputusan rapat direksi di atas, pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama kembali menandatangani addendum ke-2 Perjanjian Utang Piutang antara PT INKA (Persero) dengan TSG Infra nomor : SPJ-45/D.1/INKA/2020 dan nomor : SD-033/TSGIN/2020, yang pada pokoknya berisi perubahan nilai pinjaman menjadi sebesar Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pengembalian pinjaman paling lambat tanggal 26 Februari 2021 ditambah bunga sebesar 10 %. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 dari PT INKA (Persero) mentransfer dana pinjaman sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ke rekening TSG Global Holding di Bank Branch Banking and Trust Company Washington DC dengan nomor rekening 0005163070652 dengan berita transaksi pembayaran TSG Infra yang mana perusahaan milik Rubar Sandi;

Bahwa mekanisme pemberian pinjaman/hutang yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dengan total sejumlah Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan aturan internal PT. INKA Persero *vide* Anggaran Dasar PT INKA Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017, pada pasal 11 ayat (8) huruf c yang menyatakan “menerima maupun memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman

Halaman 371/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada dewan komisaris” dan prosedur kebijakan keuangan PT INKA tidak terdapat mekanisme pemberian pinjaman kepada entitas lain yang tidak terkonsolidasi dengan PT INKA, yang selanjutnya pemberian pinjaman/dana talangan diatas tidak masuk dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT INKA Persero pada tahun berjalan;

Bahwa hingga saat ini JV TSG Infrastructure (TSGI) tidak dapat mengembalikan kewajiban atas pinjaman/hutang atas dana talangan meskipun telah dilakukan addendum perjanjian sebagai berikut :

- a) Addendum perjanjian hutang piutang nomor : SPJ-41.1/D1/INKA/2020 dan nomor : SD-029B/TSGIN/2020 antara PT INKA (Persero) dengan JV TSG Infrastructure tanggal 16 November 2020;
- b) Addendum - II Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor : SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- c) Addendum -III Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : DL-09A/TSGIN-LA/INKA/III/ 2021 tanggal 25 Februari 2021;
- d) Addendum-IV Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor : DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;
- e) Addendum-V Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor : DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, oleh karena proyek *energy solar photovolthoic power plant 200 MW* maupun pembangunan jalur rel perkeretaapian/ *rolling stock* di Kinshasa Kongo tidak ada realisasinya sedangkan dana talangan dan/atau pinjaman yang telah dikeluarkan oleh PT. INKA (Persero) dan PT. INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) dengan total seluruhnya sejumlah Rp21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) sebagaimana telah diuraikan diatas hanya dianggap sebagai piutang, namun sampai dengan sekarang ini sudah berjalan 5 (lima) tahun anggaran berturut-turut belum ada pengembaliannya sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan sebagaimana yang telah

Halaman 372/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas telah bertentangan dengan:

1. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan 'dalam melaksanakan tugasnya, **anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan** serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
2. Pasal 22 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan :
 - (1) Direksi **wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;**
 - (2) Direksi **wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;**
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 21 yang mengatur :
 1. *Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:*
 - a) *anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;*
 - b) *jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau*
 - c) *jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - d) **jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;**
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara Bagian Keempat Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dalam Pasal 23 yang mengatur :

"Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah."
5. Peraturan Menteri BUMN No. 01 Tahun 2011 Pasal 21 Ayat 1 dan 2, yang mengatur, hal-hal sebagai berikut :
 1. Ayat 1,

"Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP."
 2. Ayat 2,

Halaman 373/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a) misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;*
- b) anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;*
- c) proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan*
- d) hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri*

6. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

"Melakukan penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN sebagai berikut :

- 1) Menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut.*
- 2) Kementerian BUMN melakukan review terhadap going concern Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan Direksi BUMN.*
- 3) Moratorium dan review sebagaimana Diktum KESATU angka 1 dan angka 2 berlaku terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk Cucu Perusahaan dan turunannya."*

7. Anggaran dasar PT INKA Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017, pada pasal 11 ayat (8) huruf c,

yang menyatakan "menerima maupun memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada dewan komisaris" dan prosedur kebijakan keuangan PT INKA tidak terdapat mekanisme pemberian pinjaman kepada kepada entitas lain yang tidak terkonsolidasi dengan PT INKA.

8. Kontrak perikatan MFJDA dan MIJDA,

- Ketentuan pada MFJDA tanggal 22 Januari 2020 poin *I.a. Contributions* menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 374/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Contributions of each of the Parties to this Agreement is generally defined as follows :

I.a.i. TSGH will use its best effort to provide the Consortium with the RAIL TRANSPORT AND RAILWAY PROJECT in DRC and other African countries;

I.a.ii. The Parties will operate in good faith;

I.a.iii. TSGI will provide a project monitoring;

I.a.iv. INKA or its subsidiaries or affiliate will provide EPC, and ongoing Operations & Maintenance (O&M) service;

- Ketentuan pada MIJDA No. 001/O-TGC/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020,
 1. dinyatakan dalam bagian premis perjanjian sebagai berikut:

TGC, TSGGH, TSGI, and INKA have an intention to cooperate in the projects in the Democratic Republic of Congo, namely:

 - a) Solving transportation problems.*
 - b) Forming a Join Venture Company with potential partner which appointed by Ministry of Transport and Communications Pathways to manage, operate, maintain, the rollingstock; and develop, revitalize and/or improve railway and port infrastructure through Build - Operate - Transfer scheme.*
 - c) Procurement of rolling stocks ('Rolling Stocks Project').*
 - d) Railway transportation infrastructure development, revitalization and/or improvement project ('Infrastructure Project').*
 - e) River port infrastructure development, revitalization and/or improvement project ('Infrastructure Project').*
 2. terkait tugas dan kewajiban antar pihak, antara lain:

TSGI and/or TGC shall:

 - a) Providing the funding (investor) for the Cooperation Projects.*
 - b) Procuring the rolling stock, and infrastructure to INKA and/or INKA affiliates.*
 - c) Leasing the rolling stock, and infrastructure to the JV Company.*
 - d) At the end of the period TSGI will grant its Rollingstock and Railway Infrastructure to the Ministry of Transport and Communications Pathways.*

INKA shall:

 - a) Produce and manufacture various type of rolling stocks.*
 - b) INKA will develop, improve and/or revitalize railway infrastructure in Democratic Republic of Congo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) *With the support of the group of INKA, which include its subsidiaries, affiliates, or industry manufacture cluster, may provide the consultancy on railway operatorship and operational management.*

JV Company shall:

- a) *Manage, operate, and maintain the rolling stock.*
- b) *Providing payment and ticketing system for transportation operation.*
- c) *Ensuring the rolling stock and railway track condition to support to reliability and availability of the project.*
- d) *Coordinating for implementing periodic maintenance of rolling stock, and railway track.*
- e) *Providing Transportation Minimum Service Level Standard according to the regulation applied in Democratic Republic of Congo.*
- f) *Pay lease installment to TSGL.*
- g) *Supporting legal aspect/ regulation in Democratic Republic of Congo*

9. Bab II Bidang Perbendaharaan & Asuransi 2.0 Kebijakan angka 1 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor: PER-13/INKA/2018 tentang Perubahan Sebagian Atas Kebijakan dan Prosedur Keuangan Nomor: 32/INKA/2017 PT Industri Kereta Api (Persero) tanggal 19 April 2018, yang menyatakan:

- 1. **Semua penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;**
- 2. **Penerimaan dan pengeluaran kas, baik dari aktivitas operasional, finansial, maupun investasi harus direalisasikan sesuai dengan dokumen legal yang dapat dipertanggungjawabkan;**

Pembayaran Permintaan Pengeluaran Kas (PPK) dilakukan maksimal 1 (satu) hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima lengkap dan memenuhi ketentuan verifikasi. Khusus untuk pembayaran PPK dalam valuta asing dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima lengkap dan memenuhi ketentuan verifikasi.

Kemudian lebih lanjut mengenai Prosedur Perencanaan, Penerimaan dan Pengeluaran kas diatur dalam Bab II 3.0 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor: PER-13/INKA/2018 tersebut.

10. Bab I Pengantar Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor :

Halaman 376/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/INKA/ 2017 tanggal 01 November 2017, pada point 5.0 Definisi dan Istilah, yang menyatakan mengenai pengertian Kas Bon : **“Kasbon adalah suatu mekanisme permintaan uang kas yang dapat dilakukan oleh karyawan, dimana uang kas tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan. Transaksi kasbon dicatat oleh Fungsi Akuntansi sebagai uang muka pegawai dan ketika kasbon telah dipertanggungjawabkan (dalam kurun waktu yang telah ditetapkan), maka akan dicatatkan sebagai biaya. Dalam pertanggungjawaban kasbon, dimungkinkan adanya kekurangan dan kelebihan kasbon.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa Ir Budi Noviantoro mampu membayangkan akan kemungkinan dari akibat perbuatannya yang dilakukan bersama dengan saksi Septian Wahyutama, S.T, saksi Tria Natlia, S.E., MBA dan saksi Ir. Syaiful Idham atas pembentukan JV TSG Infrastructure (TSGI) tersebut, yang tidak sesuai dengan ketentuan SK Menteri BUMN No. SK-315/MBU/12/2019. Serta perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dan/memberikan dana talangan kepada TSG Infrastructure (TSGI) untuk kegiatan *ground breaking* maupun pemberian dana talangan oleh PT. INKA Persero dengan mekanisme hutang-piutang terhadap perusahaan yang tidak terdapat hubungan bisnis dengan PT INKA yang tidak tercantum dalam RKAP tahunan PT INKA Persero, bahkan penggunaan dana talangan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan uang serta menyetujui saksi SUKOROTO selaku Direktur Utama PT IMST untuk mentransfer dana yang berasal dari kas PT IMST kepada PT FUSINDO yang tidak terdapat hubungan hukum dan bisnis dengan PT IMST;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi, dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam pledoinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan membandingkan terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang disampaikan oleh Terdakwa secara pribadi tersebut adalah bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, sehingga untuk efektifnya putusan ini maka pendapat dan/atau argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (pledoi) tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 377/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub. a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, menyangkut perbuatan memperkaya ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau menambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal tersebut sebenarnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan arti perbuatan “memperkaya” dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan “memperkaya” yang memiliki arti tidak jauh berbeda dengan arti menurut bahasa;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” juga diberikan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi 2007, Rajawali Pers, 2008, halaman 184-185, memberikan pengertian “memperkaya” sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini adalah bersifat alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan memperkaya tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum itu bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?, untuk itu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2020, PT. INKA mendapatkan undangan untuk menghadiri *groundbreaking* di Kongo dan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro sepakat untuk memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut terlebih dahulu, dengan ketentuan TSG Infrastructure Pte, Ltd akan mengganti

Halaman 378/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dana talangan yang telah diberikan PT. INKA (Persero) dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Inggit Wahyu Prasetyo selaku senior manager pemasaran PT. INKA (Persero) untuk membuat memo permohonan pendanaan kegiatan *ground breaking* tersebut. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 saksi Inggit Wahyu Prasetyo membuat memo dengan nomor M-14/411/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro yang pada pokoknya berisi permohonan anggaran sejumlah USD \$265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) untuk membiayai kegiatan *groundbreaking* dan pada tanggal 24 Juli 2020 **saksi Andy Budiman, S.E. AK**, selaku Direktur keuangan PT. INKA (Persero) mengirimkan uang sebesar USD \$265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) yang berasal dari kas PT. INKA Persero kepada Sdr. Ishak Garson melalui Istanbul Corporate Banking OP Turkiye;

2. Bahwa awalnya pengeluaran uang sejumlah \$265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) tercatat sebagai kasbon, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan kebijakan dan prosedur keuangan PT INKA (Persero) yang menyatakan bahwa kasbon itu hanya digunakan untuk kegiatan internal PT INKA (Persero) sehingga dalam laporan keuangan PT INKA (Persero) pembiayaan tersebut dicatatkan sebagai hutang piutang tetapi tidak pernah terdapat akta hutang piutang dan penagihan kepada peminjam;
3. Bahwa benar saksi Septian Wahyutama selaku CEO JV The Sandy Group Infrastructure (TSGI) dengan PT Fusindo Soka menyepakati pembuatan aplikasi *Smart City* di Kongo padahal proyek sarana kereta api yang dijanjikan TSGGlobal Holding kepada PT INKA Persero dan proyek solar photovoltaic 200 MW yang dikerjakan TSG Infrastructure tidak pernah terealisasi, namun JV TSG Infrastructure (TSGI) kembali meminta dana talangan kepada PT. IMST selaku anak perusahaan PT INKA untuk menyusun rencana proyek *Smart City* sebesar Rp2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan **saksi SUKOROTO selaku Direktur Utama PT. IMST** menyetujui dan mentransfer dana yang berasal dari kas PT. IMST kepada PT. FUSINDO sejumlah Rp2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana standing instruction No. 005a/TSGIN/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
4. Bahwa benar untuk menindaklanjuti kontrak/ perjanjian antara TSG Infrastructure Pte, Ltd dengan SUNPLUS SARL yang dimiliki Rubar Sandi (TSGH) yang salah satu isinya pemenuhan release charge sebesar

Halaman 379/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD10.000.000 per 200 MW, selanjutnya saksi Ir. Syaiful Idham mengirimkan surat kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan PT IMS serta PT IMST untuk meminta permohonan dana talangan PPA *release charge solar photovoltaic power plant 200 MW* di Kinshasha Republik Demokratik Kongo sebesar USD10.000.000 dan menurut saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A akan menggantinya setelah TSG Infrastructure mendapatkan pinjaman pembiayaan (bond), yang pada kenyataannya tidak pernah ada pinjaman pembiayaan (bond) tersebut;

5. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2020, saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure atas permintaan saksi Tria Natalina mengirimkan surat nomor : SD-18A/TSGIN/2020 kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro yang pada pokoknya mengajukan permohonan pinjaman dana talangan TSG Infrastructure untuk implementasi operator solar photovoltaic power plant 200 MW di DRC;
6. Bahwa benar Terdakwa Budi Noviantoro menyetujui permintaan pembiayaan dari saksi Ir. Syaiful Idham dan saksi Septian Wahyutama tersebut, yang ditindaklanjuti dengan rapat direksi sesuai dengan risalah rapat tertanggal 23 September 2020 dan pada hari yang sama Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan Septian Wahyutama menandatangani Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA Persero dengan TSG Infrastructure dengan nomor: SPJ-19.1/D1/INKA/2020 dan nomor SD-020/TSGIN/ 2020 yang isinya memuat PT. INKA Persero untuk memberikan dana talangan kepada TSG Infrastructure melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1660002871846 dengan nilai piutang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanpa mensyaratkan adanya jaminan namun dikenakan bunga sebesar 9% p.a dan masa pinjaman 2 (dua) bulan sejak tanggal perjanjian dibuat dan ditandatangani;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro membuat Memo nomor : 01/D1/INKA/2020 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM serta GM Keuangan dan Akuntansi untuk melakukan transfer ke rekening dan jumlah sebagaimana yang telah diperjanjikan antara PT INKA (Persero) dan TSG Infrastructure. Kemudian pada tanggal 25 September 2020, PT. INKA mengirimkan dana melalui transfer dengan rekening tujuan atas nama TSG Utama Indonesia senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
8. Bahwa setelah pinjaman tersebut jatuh tempo, JV TSG Infrastructure tidak pernah mengembalikan dana pinjaman tersebut, bahkan pada tanggal 13

Halaman 380/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 JV TSG Infrastructure (TSGI) mengajukan perpanjangan jangka waktu pelunasan melalui surat yang ditujukan ke PT. INKA (Persero) nomor SD-029A/TSGIN/2020 tanggal 22 November 2020 perihal *Request for a Delayed of Debt Payment* yang pada pokoknya berisi permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pinjaman untuk diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2020. Guna memenuhi kepentingan saksi Septian Wahyutama, selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama membuat addendum perjanjian hutang piutang nomor : SPJ-41.1/D1/INKA/2020 dan nomor : SD-029B/TSGIN/2020 antara PT INKA (Persero) dengan JV TSG Infrastructure yang pada pokoknya mengubah ketentuan pengembalian pinjaman menjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2020;

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2020, saksi Septian Wahyutama kembali mengirimkan surat nomor SD-031/TSGIN/2020 kepada Direksi PT INKA (Persero) perihal *"Request for a Delayed of Debt Payment and Additional Loan for Pre-Engineering Design Payments for the construction of a 200 MW Solar Photovoltaic Power Plant in Kishasa, Democratic Republic of the Congo"*, yaitu permintaan penundaan waktu pelunasan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020 menjadi 26 Februari 2021 dan permintaan tambahan dana untuk kepentingan TSG Infra senilai Rp3.550.000.000,00 untuk selanjutnya ditransfer ke rekening TSG Global Holding;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro melakukan rapat direksi yang diikuti Direksi PT INKA (Persero) yaitu Direktur Utama (Ir Budi Noviantoro), Direktur Keuangan & SDM (Andi Budiman), Direktur Pengembangan (Agung Sedaju) dan Direktur Operasi (I Gede Agus Prayatna) terkait dengan surat permohonan dari saksi Septian Wahyutama, S.T tersebut dengan keputusan rapat adalah menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan pinjaman sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 dan penambahan dana untuk kepentingan JV TSG Infrastructure dengan nilai utang total sebesar Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya dilakukan addendum Perjanjian Utang Piutang antara PT INKA (Persero) dengan JV TSG Infrastructure;
11. Guna menindaklanjuti keputusan rapat direksi di atas, pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama kembali menandatangani addendum ke-2 Perjanjian Utang Piutang antara PT INKA (Persero) dengan TSG Infra nomor : SPJ-45/D.1/INKA/2020 dan nomor :

Halaman 381/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD-033/TSGIN/2020, yang pada pokoknya berisi perubahan nilai pinjaman menjadi sebesar Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pengembalian pinjaman paling lambat tanggal 26 Februari 2021 ditambah bunga sebesar 10 %. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 dari PT INKA (Persero) mentransfer dana pinjaman sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ke rekening TSG Global Holding di Bank Branch Banking and Trust Company Washington DC dengan nomor rekening 0005163070652 dengan berita transaksi pembayaran TSG Infra yang mana perusahaan milik Rubar Sandi;

12. Bahwa mekanisme pemberian pinjaman/hutang yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dengan total sejumlah Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan aturan internal PT. INKA Persero *vide* (Anggaran Dasar PT INKA Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017, pada pasal 11 ayat (8) huruf c yang menyatakan “menerima maupun memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada dewan komisaris” dan prosedur kebijakan keuangan PT INKA tidak terdapat mekanisme pemberian pinjaman kepada entitas lain yang tidak terkonsolidasi dengan PT INKA, yang selanjutnya pemberian pinjaman/dana talangan diatas tidak masuk dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT INKA Persero pada tahun berjalan;
13. Bahwa hingga saat ini JV TSG Infrastructure (TSGI) tidak dapat mengembalikan kewajiban atas pinjaman/hutang dana talangan meskipun telah dilakukan addendum perjanjian sebagai berikut :
 - a) Addendum perjanjian hutang piutang nomor : SPJ-41.1/D1/INKA/2020 dan nomor : SD-029B/TSGIN/2020 antara PT INKA (Persero) dengan JV TSG Infrastructure tanggal 16 November 2020;
 - b) Addendum - II Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor: SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;
 - c) Addendum -III Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : DL-09A/TSGIN-LA/INKA/III/ 2021 tanggal 25 Februari 2021;
 - d) Addendum-IV Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022

Halaman 382/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;

e) Addendum-V Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor: DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, oleh karena proyek *energy solar photovolthoic power plant 200 MW* maupun pembangunan jalur rel perkeretaapian/ *rolling stock* di Kinshasa Kongo tidak ada realisasinya sedangkan dana talangan dan/atau pinjaman yang telah dikeluarkan oleh PT. INKA (Persero) dan PT. INKA Multi Solusi Trading (PT. IMST) dengan total seluruhnya sejumlah Rp21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) sebagaimana telah diuraikan diatas hanya dianggap sebagai piutang, namun sampai dengan sekarang ini belum ada pengembaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang diperkaya adalah:

1. Isaac Gerson sejumlah USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat);
2. PT. FUSINDO SOKA sejumlah Rp2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Ir. Syaiful Idham bersama dengan Tria Natalina, S.E., MBA dan Rubar Sandi sejumlah Rp18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan

Halaman 383/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa PT. Industri Kereta Api Indonesia disingkat dengan PT INKA (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 51 tanggal 18 Mei 1981 yang sekarang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham 100% dalam pengelolaan Kementerian BUMN berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 26 tanggal 25 Juni 2008, selanjutnya PT. INKA (Persero) memiliki 2 anak perusahaan, yakni:

- 1) PT. INKA Multisolusi (PT IMS) bergerak di manufaktur sarana kereta api; dan
- 2) PT. Rekindo bergerak dibidang manufaktur panel elektronik;

Halaman 384/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INKA Multisolusi (PT.IMS) memiliki 3 anak perusahaan dan PT Rekaindo tidak memiliki anak perusahaan, adapun anak perusahaan PT. INKA Multisolusi (PT.IMS) adalah sebagai berikut:

- 1) PT. IMS service, bergerak dibidang jasa pemeliharaan dan jasa pengangkutan kereta;
- 2) PT. INKA Multi Solusi Trading (PT IMST), bergerak dibidang suplier sparepart kereta; dan
- 3) PT. IMS Consulting (PT IMSC), bergerak dibidang jasa konsultasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek persoalan adalah pengeluaran dana talangan dan/atau pinjaman oleh PT. INKA (Persero) selaku perusahaan induk dan PT. INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) selaku cucu PT. INKA yang keseluruhan sahamnya merupakan milik negara *in casu* Kementerian BUMN Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Ir Budi Noviantoro bersama dengan **saksi I Gede Agus Suprayatna selaku Direktur Utama PT. IMST** dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT TSGU Indonesia telah mendirikan perusahaan Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (JV TSGI) di Singapura dalam Rencana Proyek Pekerjaan *Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW* dan jalur rel perkerataapian di di Kinshasa DRC, atas rencara proyek tersebut Terdakwa Ir Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT. INKA (Persero) bersama dengan saksi **Andy Budiman, S.E. AK** selaku Direktur Keuangan PT. INKA, saksi **SUKOROTO selaku Direktur Utama PT. IMST** telah menyetujui memberikan pinjaman dana talangan kepada JV TSG Infrastructure, PTE, Ltd dan kepada PT FUSINDO SOKA serta kepada Isak Gerson yang dilakukan atas permintaan saksi Ir. Syaful Idham bersama dengan saksi Septian Wahyutama, ST atas arahan saksi Tria Natalina, yang ternyata proyek *Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW* dan jalur rel perkerataapian di di Kinshasa DRC tersebut tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa total seluruh dana talangan yang telah dikeluarkan oleh PT. INKA (Persero) maupun PT. INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) adalah sejumlah Rp21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa hingga saat ini JV TSG Infrastructure (TSGI) tidak dapat mengembalikan kewajiban atas pinjaman/ dana talangan meskipun telah dilakukan penagihan dan addendum perjanjian sebagai berikut :

- a) Addendum perjanjian hutang piutang nomor : SPJ-41.1/D1/INKA/2020 dan

Halaman 385/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : SD-029B/TSGIN/2020 antara PT INKA (Persero) dengan JV TSG Infrastructure tanggal 16 November 2020;

b) Addendum - II Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor : SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;

c) Addendum -III Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor : DL-09A/TSGIN-LA/INKA/II/ 2021 tanggal 25 Februari 2021;

d) Addendum-IV Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor : DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;

e) Addendum-V Perjanjian Hutang – Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor : SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor : DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Tim Auditor dari BPKP Jawa Timur yang telah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dana talangan yang diberikan oleh PT Industri Kereta Api (INKA) (Persero) kepada JV The Sandy Group Infrastructure (TSG Infra) dalam Proyek Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa dan jalur rel perkerataapian di Democratic Republic of Congo (DRC), dimana perhitungan ahli tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan yaitu sejumlah Rp 21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan US\$ 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dolar US) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI	
		IDR (Rp)	USD (\$)
1.	Pemberian Dana Talangan PT INKA (Persero) kepada TSG Infra (25/09/2020)	15.000.000.000,00	-
	Pemberian Dana Talangan PT INKA (Persero) kepada TSG Infra (20/12/2020)	3.550.000.000,00	-
2.	Pengeluaran Dana Kasbon PT INKA kepada Ishak Garson	-	265.300
3.	Pemberian Dana Talangan PT IMST kepada TSG Infra	2.603.475.000,00	-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Halaman 386/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



melakukan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) menurut doktrin hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak perlu memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, namun telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama-sama tersebut (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa bermula setelah selesainya acara Indonesia Africa Infrastructure Development (IAID) di Bali, maka kemudian saksi Gatot Trihargo

Halaman 387/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan Deputi Kementrian BUMN mempromosikan BUMN Indonesia yaitu PT. WIKA dan PT. INKA agar dapat mengerjakan proyek infrastruktur berupa jalur rel perkeretaapian/ rolling stock dan proyek *energy solar photovolthoic power plant 200 MW* di Kinshasa DRC dalam pertemuan antara saksi Gatot Trihargo yang memperkenalkan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (Persero) kepada saksi Tria Natalina, S.E., MBA, selaku *Regional Head* Titan Global Capital yang bertindak selaku *fund raising* proyek perkeretaapian/ *rolling stock* dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGUIndonesia), pertemuan tersebut dilakukan antara bulan Oktober dan November 2019 di Menara 165 Jalan TB Simatupang Jakarta;

Menimbang, bahwa seiring berjalan waktu dan proses yang ada maka kemudian dilakukan pertemuan di Singapura yang menghasilkan kesepakatan yang pada pokoknya untuk pekerjaan proyek *energy solar photovolthoic power plant 200 MW* akan dikerjakan oleh BUMN PT. WIKA dan PT LEN, kehadiran PT. WIKA dan PT LEN dalam proyek Kongo tidak hanya sebagai kontraktor tetapi diharapkan juga sebagai pemilik konsesi *solar photovolthoic power plant 200 MW*, maka PT. WIKA meminta konsesi tambang sebagai jaminan investasi dan pihak SUNPLUS SARL yang merupakan perusahaan di Kongo yang terafiliasi dengan TSGGlobal Holding selaku pemilik konsesi listrik/ *energy solar photovolthoic power plant 1000 MW* telah setuju memberikan konsesi solar photovolthoic 200 MW yang ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama antara SUNPLUS SARL dengan PT. WIKA, namun kemudian PT WIKA dan LEN mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa proyek pembangunan jalur rel perkeretaapian/rolling stock yang ada di Kongo merupakan satu kesatuan dengan proyek energi listrik/ solar photovolthoic 200 MW, sehingga setelah PT. WIKA dan LEN mengundurkan diri, maka Saksi Gatot Tri Hargo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Deputi BUMN mengatakan kepada saksi Tria Natalina bahwa PT. INKA (Persero) sanggup mereposisi PT. WIKA, sehingga karena PT. WIKA mundur maka kemudian atas permintaan saksi Tria Natalina, biaya acara *groundbreaking* dibebankan kepada PT. INKA dan selanjutnya Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menyetujui pemberian dana talangan tersebut;

Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 saksi Inggit Wahyu Prasetyo membuat memo dengan nomor M-14/411/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro yang pada pokoknya berisi permohonan anggaran sejumlah USD \$265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) untuk membiayai kegiatan *groundbreaking* dan pada tanggal 24 Juli 2020 **saksi Andy Budiman, S.E. AK**, selaku Direktur keuangan PT. INKA (Persero)

Halaman 388/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar USD \$265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) yang berasal dari kas PT. INKA Persero kepada Sdr. Ishak Garson melalui Istanbul Corporate Banking OP Turkiye;

Menimbang, bahwa pemberian dana talangan tidak hanya untuk acara *groundbreaking* di Kinshasa Kongo tetapi ada juga ke PT FUSINDO untuk pembuatan aplikasi *Smart City* dan TSGInfra untuk biaya konsesi *solar photovoltaic power plant 200 MW* melalui permintaan persuratan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir Syaiful Idham selaku Direktur TSGU dan saksi Septian Wahyutama, ST selaku CEO (Chief Executif Officer) TSG Infrastructure, Pte.Ltd sesuai arahan dari saksi Tria Natalina, S.E., MBA;

Menimbang, bahwa proses pengeluaran dana talangan oleh PT INKA maupun PT IMST dilakukan atas persetujuan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (Persero) dan keputusan tersebut diambil setelah melakukan rapat dengan meminta pendapat dari para direksi lainnya yang ditindaklanjuti dengan risalah rapat yang ditandatangani oleh management PT INKA dan PT IMST yaitu antara lain saksi **Andy Budiman, S.E. AK**, selaku Direktur keuangan PT. INKA, saksi **SUKOROTO selaku Direktur Utama PT. IMST**, saksi **Agung Sedayu** selaku Direktur Pengembangan dan saksi **I Gede Agus Prayatna** selaku Direktur Operasi;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (Persero) bersama-sama dengan saksi Septian Wahyutama, S.T, saksi Tria Natlia, S.E., MBA dan saksi Ir. Syaiful Idham tidaklah berdiri sendiri tetapi saling berkaitan sehingga peristiwa tindak pidana telah terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-

Halaman 389/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti seluruhnya kepada saksi Tria Natalina, S.E., MBA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan US\$ 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dolar US);

Menimbang, apakah penjatuhan uang pengganti yang seluruhnya kepada Tria Natalina, S.E., MBA sudah tepat atau tidak selanjutnya akan majelis pertimbangan dalam putusan saksi Tria Natalina, S.E., MBA (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun untuk perkara *a quo/ in casu* perkara Terdakwa Budi Noviantoro, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk tidak dibebani uang pengganti, maka dengan demikian kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro tidak dikenakan uang pengganti;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan pribadi dari Terdakwa yang pada pokoknya menurut Penasihat Hukum yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana seluruh unsur Pasal 2 UUPTPK telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-29 berserta lampiran-lampirannya dan keterangan-keterangannya telah majelis teliti dan

Halaman 390/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermati namun faktanya tetap tidak dapat mengesampingkan seluruh unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan telah terbukti tersebut, sehingga dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ir. Budi Noviantoro ditahan dalam tahanan Rutan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang kuat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian masa penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 391/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Budi Noviantoro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 392/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang bukti (**dalam daftar bb no 1-82**) yang disita dari Sdr. HARRY INDRAYANTO, S.H., dengan Surat Perintah Penyitaan Kajati No. Print-955/M.5.5/Fd.207/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan Penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 188/PenPid.B-SITA/2024/PN Mad antara lain :

- (1) 1 (satu) lembar fotocopy Risalah Rapat Tanggal 22 Juli 2020 Tentang Pembahasan Proforma Invoice Service For The Ground breaking ceremony in Kinshasa/DRC di Ruang Rapat TSG Infrastructure pte ltd;
- (2) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Tanggal 22 Juli 2020 Agenda Pembahasan Ground Breaking di DRC bertempat di Ruang rapat TSG Infrastructure Pte Ltd;
- (3) 1 (satu) lembar print out system Memo tanggal 23 Juli 2020 Nomor M-14/411/2020 Perihal Gound Breaking Ceremony di DRC;
- (4) 1 (satu) lembar asli Permintaan Pengeluaran Kas (PPK) PT. INKA Tanggal 24 Juli 2020 nomor 10-14248 sejumlah \$265.300;
- (5) 1 (satu) lembar print out system bukti transfer ke ISHAK GARSON sebesar \$265.300 pada tanggal 28 Juli 2020;
- (6) 1 (satu) lembar print out system Memo Tanggal 19 Oktober 2020 Nomor M-124;
- (7) 1 (satu) lembar fotocopy Proforma Invoice nomor PINV-0813 tanggal 12 Juli 2020 Attn Mr. BUDI NOVIANTORO CEO dan Mr. ANDY BUDIMAN CFO sebesar \$265.300;
- (8) 1 (satu) lembar asli journal voucher nomor 100020008 tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp 3.910.789.953.;
- (9) 1 (satu) lembar asli Journal voucher Nomor 100020008 Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar \$ 265.300.-;
- (10) 1 (satu) bundel print out system Nomor SD-410/D1/INKA/2022 Tanggal 25 November 2022 Subject Request for Team Invitation to Visit DRC;
- (11) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham persero yang ditulis oleh Notaris LENNY JANIS ISHAK. SH Nomor 08 Tanggal 13 Maret 2020;
- (12) 1 (satu) bundel fotocopy SK Menteri BUMN Nomor SK-70/MBU/03/2020 Tanggal 02 Maret 2020 Tentang Pemberhentian. Perubahan Nomenklatur Jabatan. Pengalihan Tugas dan

Halaman 393/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT. INKA;

- (13) 1 (satu) lembar fotocopy print out Imani Invoice Nomor IMNVISA01 tanggal 20 Juli 2020 Bill to TSG Global Holdings sebesar \$23.540;
- (14) 1 (satu) bundel (13 Lembar) print out Invoice Imani tagihan ke ISHAK GARSON dengan disposisi bertanda tangan basah (asli) : - Other sebesar \$21.000; - Press Conference & Ground Breaking Event sebesar \$161.055; - Ground Breaking Construction sebesar \$83.245; - Detail work schedule;
- (15) 1 (satu) bundel fotocopy Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019;
- (16) 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK_153/MBU/05/2021 Tanggal 08 Juni 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur jabatan dan Pengalihan tugas anggota direksi perusahaan persero PT. INKA;
- (17) 1 (satu) bundel asli ADDENDUM Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure pte ltd Nomor SPJ-411/D1/INKA/2020 SD-029B/TSGIN/2020 tanggal 16 November 2020;
- (18) 1 (satu) bundel asli ADDENDUM II Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure pte ltd Nomor SPJ-45/D1/INKA/2020 SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- (19) 1 (satu) bundel asli ADDENDUM III Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure pte ltd Nomor SPJ-01.1/D1/INKA/2021 DL-09A/TSGIN_LA/INKA/II/2021 Tanggal 25 Februari 2021;
- (20) 1 (satu) bundel asli ADDENDUM IV Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure pte ltd Nomor SPJ-01.1/D1/INKA/2022 DL-003B/TSGIN_LA/INKA/II/2022 Tanggal 25 Februari 2022;
- (21) 1 (satu) bundel asli ADDENDUM V Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure pte ltd Nomor SPJ-29/D1/INKA/2022 DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022;
- (22) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor SKU-06/D1/INKA/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Pemberi kuasa ANDY BUDIMAN memberikan kuasa ke ROCHMAD AGUNG WIDODO. ARIF GUNANTOKO. HENNY LYNA NILANDARI dan WAHYU PURNOMO;

Halaman 394/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (23) 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. INKA Nomor 06/RD/INKA/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Tentang Rekapitulasi Rapat Direksi Bulan Juni 2020;
- (24) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Hutang Piutang antara PT. INKA dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SPJ-19.1/D1/INKA/2020 SD-020/TSGIN/2020 Tanggal 23 September 2020;
- (25) 1 (satu) bundel asli Risalah rapat direksi PT. INKA Nomor 11/RD/INKA/2020 Tanggal 16 November 2020 Agenda Pembahasan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman TSG Infrastructure untuk implementasi operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC;
- (26) 1 (satu) bundel asli Risalah rapat direksi PT. INKA Nomor 12/RD/INKA/2020 Tanggal 26 Desember 2020 Tentang Agenda Pembahasan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman TSG Infrastructure untuk implementasi operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC;
- (27) 1 (satu) bundel asli Risalah rapat direksi PT. INKA Nomor 001.2/RD/INKA/2021 Tanggal 25 Februari 2021 Agenda Pembahasan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman TSG Infrastructure untuk implementasi operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC;
- (28) 1 (satu) bundel asli Risalah rapat direksi PT. INKA Nomor 01.1/RD/INKA/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Agenda Pembahasan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman TSG Infrastructure untuk implementasi operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC;
- (29) 1 (satu) bundel asli Risalah rapat direksi PT. INKA Nomor 10/RD/INKA/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Agenda Pembahasan progres rencana proyek operator solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC dan pinjaman TSG Infrastructure untuk implementasi operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC; Rencana pemberangkatan tim teknis untuk suvey ke DRC;
- (30) 1 (satu) lembar fotocopy Memo Nomor M-01/D1/INKA/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal permintaan transfer ke rekening PT. TSG Utama Indonesia;
- (31) 1 (satu) lembar print out KTP INGGIT WAHYU PRASETIO;
- (32) 1 (satu) bundel print out CV INGGIT WAHYU PRASETIO;

Halaman 395/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (33) 1 (satu) bundel print out Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-44/INKA/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang penetapan pejabat general. manager. senior manager dan pejabat yang setingkat di lingkungan PT. INKA;
- (34) 1 (satu) bundel print out Persetujuan Direksi Nomor SK-39/INKA/2024 Tanggal 26 April 2024 Tentang SK tentang penetapan general manager. pemangku jabatan. general manager dan pelaksana tugas general manager di lingkungan PT. INKA;
- (35) 1 (satu) lembar fotocopy Invitation Nomor Ref.2909/SeTP-AB/CAB/2022 Tanggal 23 November 2022 Dari MARTIN LUKUSA CIBANU PANU;
- (36) 1 (satu) lembar asli mutasi rekening mandiri KCP Madiun sudirman Nomor rekening 144- 00-1031277-2 Periode 1/12/22 s/d 4/12/22;
- (37) 1 (satu) bundel fotocopy (12 Lembar) Laporan Realisasi Survey Track & Jembatan Jalur KA Kinshasa-Matadi;
- (38) 1 (satu) bundel fotocopy (7 Lembar) Master Framework Joint Development Agreement TSG Global Holdings (TSGH) PT TSG UTAMA INDONESIA (TSGI) AND PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) (INKA) for RAIL TRANSPORTATION AND RAILWAY PROJECT IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DRC);
- (39) 1 (satu) bundel print out Keputusan Direksi PT. INKA (Persero) Nomor SK-04/INKA/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat General Manager. Senior Manager. Pejabat setingkat general manager dan senior manager. serta pelaksana tugas pejabat general manager dan senior manager di lingkungan PT. INKA (Persero);
- (40) 1 (satu) bundel print out Keputusan Direksi PT. INKA (Persero) Nomor SK-49/INKA/2023 Tanggal 17 Juli 2023 Tentang Penetapan pejabat senior manager. pejabat setingkat senior manager. pelaksana tugas (Plt) senior manager dan pelaksana tugas (Plt) spesialis madya di lingkungan PT. INKA (Persero);
- (41) 1 (satu) bundel fotocopy Le Cabinet du Directeur General Nomor N.06/DGM/DG/5786/020 Tanggal 12 Agustus 2020 Penandatanganan Valentin Kalle KABASELE TSHIANANA (Directeur de Cabinet Adjoint);
- (42) 1 (satu) lembar fotocopy Invitation Nomor 273/CSDD/SEC/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Penandatanganan Prof. Dieudonne E. MUSIBONO. Ph.D (Special Adviser);

Halaman 396/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (43) 1 (satu) bundel fotocopy surat Nomor SD-186/D1/INKA/2020 Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Response for letter of invitation to visit democratic republic of congo Untuk Prof. Dicudome L. MUSIBONO. P.PhD. Special Adviser The Democratic Republic of Congo Penandatanganan Budi Noviantoro (CEO)x;
- (44) 1 (satu) lembar fotocopy Skema Bisnis Transportasi (Boot) di DRC PT. INKA;
- (45) 1 (satu) bundel fotocopy Proforma Invoice nomor INV-13/D2/INKA/2021 tanggal 01 April 2021 untuk TSG Utama Indonesia sebesar \$202.127.500;
- (46) 1 (satu) bundel print out Power point hasil Survey Kinshasa-Matadi 4-11 Desember 2022;
- (47) 1 (satu) bundel asli Notulen Rapat dan Daftar Hadir Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 Tempat Ruang rapat PT. INKA Multi Solusi (PT. IMS) Waktu 09.00 - Selesai Agenda Peluang bisnis Railway Transport di DRC Pimpinan rapat Direktur Utama PT. IMS ditandatangani Pimpinan rapat (JUNAIDI dirut PT. IMS) dan Notulis (EXIANDRI B.P Sekper PT. IMS);
- (48) 1 (satu) bundel print out Keputusan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor SK_013/IMS/2020 Tentang Penetapan Pejabat Kepala Divisi dan Pejabat yang setingkat. serta pejabat Kepala Departemen dan Pejabat yang setingkat di lingkungan PT. INKA Multi Solusi Ditetapan di Madiun pada tanggal 03 Juli 2020 Ditandatangani Direktur Utama PT. IMS (KETUT ASTIKA);
- (49) 1 (satu) lembar asli Surat PT. INKA Kepada Direktur Utama PT. Inka Multi Solusi Trading. Nomor SD-02.1/112/INKA/2020 Tanggal 11 Maret 2020 Perihal Kajian Resiko Rencana Kerja Sama dalam Memperoleh Kontrak Proyek di Negara Democratic Republic Of Congo yang di tandatangani oleh ROCHMAD AGUNG WIDODO (SM Mana-jemen Risiko & Legal);
- (50) 1 (satu) bundel asli Kajian Resiko Rencana Kerja Sama PT. IMST dengan Partner dalam memperoleh kontrak proyek di negara Democratic Republic Of Congo (DRC) Nomor 1/KR-MR/SEKPER/I/2020. Januari 2020. Yang menyetujui GM Sekretaris Perusahaan (PUGUH DWI TJAHJONO) pada tanggal 17 Januari 2020. SM Manajemen Risiko dan Legal (ROCHMAD AGUNG WIDODO) pada tanggal 17 Januari 2020. Pj M Manajemen Risiko

Halaman 397/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (AGNISA BHAKTI P) pada tanggal 16 Januari 2020 dan Staff Manajemen Risiko (EMIRA IFFAT) pada tanggal 15 Januari 2020.;
- (51) 1 (satu) lembar asli Surat PT. IMS Kepada Dirut PT. IMST Nomor SD-026.A/D1/IMS/2020 Tanggal 21 Februari 2020 Perihal Tanggapan atas keikutsertaan proyek yang ditandatangani oleh Ketua PKBI (AGUNG SEDAJU) dan Dirut IMS (JUNAIDI);
- (52) 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. IMST Kepada Direktur Utama PT. INKA Multi Solusi dan Ketua Perkumpulan Keluarga Besar INKA Nomor 0012/SK-DU/IMST/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Perihal Permohonan Arahkan. Tanggapan dan Persetujuan atas Keikutsertaan IMST dalam Perolehan Proyek Railway Transport di DRC. yang ditandatangani oleh Direktur Utama Direksi PT. INKA Multi Solusi Trading (I GEDE AGUS PRAYATNA);
- (53) 1 (satu) lembar fotocopy Surat IMS Kepada Direktur Utama PT. INKA Nomor SD_016A/D1/IMS/2020 Tanggal 03 Februari 2020 Peluang Bisnis Proyek Railway Transport di Democratic Republic Of Congo yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. INKA Multi Solusi (JUNAIDI);
- (54) 1 (satu) lembar asli Surat INKA Kepada Direktur Utama PT. INKA Multi Solusi Nomor SD_15.3/D1/INKA/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Perihal Peluang Bisnis melalui rencana Proyek Railway Transport di Democratic Republic of Congo yang ditandatangani oleh Direktur Utama Direksi PT. INKA (Persero) (BUDI NOVIANTORO);
- (55) 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Internal dan daftar hadir Hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 Tempat Ruang Rapat pembahasan Pemasaran PT. INKA (Persero) Madiun Pukul 09.00-11.30 Agenda Pembahasan Skema Pendirian WIL Proyek DRC. Notulis M ATHUR AKBAR (M. Restrukturisasi Bisnis);
- (56) 1 (satu) bundel fotocopy CV EXIANDRI BAMBANG PRIMADANI;
- (57) 1 (satu) lembar asli Persetujuan Direksi tentang Keputusan Direksi Tentang Penetapan Pelaksana Tugas Dilingkungan PT. INKA Multi Solusi Nomor 008/SK/IMS/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Diperiksa dan disetujui oleh I KETUT ASTIKA (Direktur SDM dan Keuangan). BAMBANG SUTRISNO (Direktur Operasi). JUNAIDI (Dirut). Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan (ADITIYA ADIYANA). Kepala Departemen SDM (HENY WULANDARI). Kepala Devisi SDM (ERFAN PURNAWIRAWAN);

Halaman 398/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (58) 1 (satu) lembar asli Persetujuan Direksi tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) PT. INKA Multi Solusi Nomor SK-010/IMS/2019 Tanggal 18 April 2019 Diperiksa dan disetujui oleh KETUT ASTIKA (Direktur SDM dan Keuangan). BAMBANG SUTRISNO(Direktur Operasi). JUNAIDI (Dirut). Unit legal (PAUNDRA SURYALISTIA D). Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan (EXIANDRI BAMBANG P). Unit Pengusul Devisi SDM (ERFAN PURNAWIRAWAN);
- (59) 1 (satu) bundel asli Keputusan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor SK-021/IMS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pejabat Kepala Divisi. Pemangku Jabatan (Pj) Kepla Divisi. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi. Pejabat Kepala Departemen/Setingkat dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen/Setingkat di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi Ditandatangani Dirut PT. IMS (KETUT ASTIKA);
- (60) 1 (satu) bundel asli Peraturan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor PER/001/IMS/2020 Tanggal 27 April 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER_009/IMS/2019 Tentang Struktur Organisasi PT. INKA Multi Solusi Ditandatangani Dirut PT. IMS (JUNAIDI);
- (61) 61. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor PER/009/IMS/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Struktur Organisasi PT. INKA Multi Solusi Ditandatangani Dirut PT. IMS (JUNAIDI);
- (62) 1 (satu) bundel asli Peraturan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor PER/002/IMS/2020 Tanggal 27 April 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER_010/IMS/2019 Tentang Struktur Organisasi Tingkat Divisi. Departemen dan bagian PT. INKA Multi Solusi Ditandatangani Dirut PT. IMS (JUNAIDI);
- (63) 1 (satu) bundel asli Peraturan Direksi PT. INKA Multi Solusi Nomor PER/010/IMS/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Struktur Organisasi Tingkat Divisi. Departemen dan bagian PT. INKA Multi Solusi Ditandatangani Dirut PT. IMS (JUNAIDI);
- (64) 1 (satu) bundel asli PT. INKA Multi Solusi Job Description Tanggal 31 Mei 2021 Disetujui Direktur Utama (KETUT ASTIKA). Disiapkan staf khusus SDM & Umum (HENY WULANDARI);

Halaman 399/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- (65) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Tanggal 18 Februari 2015 Nomor 21 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditandatangani oleh Ny. ISWI ARTATI. SH;
- (66) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Railindo Global Karya Tanggal 23 Desember 2009 Nomor 66;
- (67) 1 (satu) lembar fotocopy surat INKA ke PT. TSG UTAMA INDONESIA (Mr. Syaiful Idham) Nomor SD-68/220/INKA/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Subject Payment For Work Progress Bill of 2.40% of the Contract Value Project Implementation Joint Railway Infrastructure Project for Bumba – Buta - Isiro in the Democratic Republic of Congo yang ditandatangani oleh General Manager of Finance (Budi Wahjunarto);
- (68) 1 (satu) lembar fotocopy Proforma Invoice INKA to PT. TSG UTAMA INDONESIA (Mr. Syaiful Idham) Invoice No. INV-09/D2/INKA/2021 yang ditandatangani oleh Director of Finance & HR (Andy Budiman);
- (69) 1 (satu) bundel fotocopy Documents Handover Certificate No. 01/BAST/PIJDA/INKA/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PT. TSG UTAMA INDONESIA (Mr. Syaiful Idham) dan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) (Wai Wahdan);
- (70) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No. 01/BUMBA_ISIRO/BA/II/RENDALPROD/2021 Tanggal 08 Februari 2021 yang disiapkan oleh Dekanita. Diperiksa oleh SM. Rendalprod (Sutoro). Mengetahui oleh Suwun;
- (71) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Produksi Pekerjaan Bumba - Isiro Total Project. bulan Januari 2021;
- (72) 1 (satu) bundel asli Master Implementation Joint Development Agreement No 001/O_TGC/VIII/2020 Between Titan Global Capital Pte Ltd and TSG Global Holdings and TSG Utama Indonesia and PT. Industri Kereta Api (Persero) for Transportation Development Project In The Democratic Republic of Congo tanggal 28 Agustus 2020;
- (73) 1 (satu) bundel asli Master Implementation Joint Development Agreement No 005/O_TGC/VIII/2020 Between Titan Global Capital Pte Ltd and TSG Global Holdings and TSG Utama Indonesia and PT. Industri Kereta Api (Persero) for Transportation Development Project In Kinshasa Democratic Republic of Congo tanggal 28 Agustus 2020;
- (74) 1 (satu) bundel fotocopy Amandement to Master Implementation Joint Development Agreement No. 034/MIJDA-TSGI/IV/2021. Between Titan Global Capital Pte Ltd and TSG Global Holdings and TSG

Halaman 400/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utama Indonesia and PT. Industri Kereta Api (Persero) for Transportation Development Project In The Democratic Republic of Congo dan 1 (satu) bundel print out Annexure 1 Price Detail & Timeframe For The Payment;
- (75) 1 (satu) bundel fotocopy Amandement to Master Implementation Joint Development Agreement No. 035/MIJDA-TSGI/IV/2021. Between Titan Global Capital Pte Ltd and TSG Global Holdings and TSG Utama Indonesia and PT. Industri Kereta Api (Persero) for Transportation Development Project In Kinshasa The Democratic Republic of Congo;
- (76) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Pinjaman antara Direksi PT. INKA dengan Perkumpulan Keluarga Besar PT. INKA Tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Direktur Utama (Budi Noviantoro) dan Direktur Operasional (I Gede Agus Prayatna) dengan Pihak Kedua Ketua PKBI (Agung Sedaju) dan Bendahara PKBI (Sri Siddiqijah);
- (77) 1 (satu) lembar asli Titan Global Capital Pte Ltd Tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh CEO(Gerry Loke);
- (78) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor SD-005/TSG/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 Perihal Permohonan Persetujuan Pembuatan Studi Kelayakan Pengadaan Sistem IT Terkait Proyek Pengembangan Smart City di DRC yang ditandatangani oleh Direktur TSG (Septian Wahyutama);
- (79) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor SD-004/TSG/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Pembuatan Studi Kelayakan Pengadaan Sistem IT Terkait Proyek Pengembangan Smart City di DRC yang ditandatangani oleh Controller (Budi Noviantoro dan Agung Sedaju);
- (80) 1 (satu) lembar asli PT. Fusindo Soka Invoice No INV/FS/VIII/2020/029 Date 13 Aug 2020 Bill to TSG Infrastructure Pte Ltd yang ditandatangani oleh Director (Nandy Kusnandar);
- (81) 1 (satu) lembar asli PT. Fusindo Soka Receipt Payment No. 1023 Already receipt from TSG Infrastructure Pte Ltd Tanggal 16 Aug 2020 yang ditandatangani oleh Finance (Rani Krisna Megawati);
- (82) 1 (satu) bundel fotocopy Sampul Pembayaran Design and Mock Up for Democratic Republic of the Congo (DRC) Emoney/Ewallet for

Halaman 401/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastructure Initially for Electricity (Smart Payment System for Electricity in DRC);

2) Barang bukti **(dalam daftar bb no 83-412)** yang disita dari Sdr. HARRY INDRAYANTO, S.H, dengan Surat Perintah Penyitaan Kajati No. Print-955/M.5.5/Fd.207/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan Penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 189/PenPid.B-SITA/2024/PN Mad, antara lain :

(83) 1 (satu) lembar asli Receipt Payment from PT. INKA Multi Solusi Trading Tanggal 16 Aug 2020 yang ditandatangani oleh Chief Executive Officer (Septian Wahyutama);

(84) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor SEDUIMST/0820/00002 Tanggal 12 Agustus 2020 Perihal Permohonan Persetujuan Pemberian dana Talangan atau Pinjaman Kepada TSG Infrastructure Pte Ltd Kepada Dewan Komisaris PT. INKA Multi Solusi Trading yang ditandatangani oleh Direktur Utama IMST (Sukoroto);

(85) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor SEDUIMST/0820/00001 Tanggal 13 Agustus 2020 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Studi Kelayakan Pengadaan Sistem IT Terkait Proyek Pengembangan Smart City di DRC yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. IMST (Sukoroto);

(86) 1 (satu) lembar asli Risalah Rapat Direksi Tanggal 13 Agustus 2020 Acara Rapat Pembahasan Permohonan Dana Talangan dari TSG Infrastructure Pte Ltd yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Sukoroto). Direktur Keuangan (Sri Siddiqijah) dan Direktur Operasi (Agung Pujo Legowo);

(87) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan To PT. TSG Infrastructure Pte Ltd. Invoice No. 0078/XII/INV/IMST/20 Tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Adm & Keuangan (Sri Siddiqijah);

(88) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. IMST telah terima dari PT. TSG Infrastructure Pte Ltd yang ditandatangani oleh Direktur Adm&Keuangan (Sri Siddiqijah) tanggal 18 Desember 2020;

(89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SEDKIMST/1220/00031 Tanggal 18 Desember 2020 Perihal Surat Penagihan yang ditandatangani oleh Direktur Adm&Keuangan (Sri Siddiqijah);

Halaman 402/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (90) 1 (satu) lembar fotocopy PT. IMST Tanggal 18 Desember 2020 Kreditor PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Jenis Pemasukan Tagihan Piutang dan Beban Bunga;
- (91) 1 (satu) bundel asli Surat PT. IMST Kepada Direktur Utama PT. IMST Nomor 06/DEKOM/IMST/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris Atas Persetujuan Pemberian Dana Talangan atau Pinjaman Kepada TSG Infrastructure Pte Ltd yang ditandatangani oleh Komisaris (Puguh Dwi Tjahjono) dan Komisaris Utama (Budi Noviantoro);
- (92) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Hutang-Piutang Antara PT. IMST dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor PKS-12/IMST/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT. IMST (Sukoroto) dengan Pihak Kedua TSG Infrastructure (Septian Wahyutama);
- (93) 1 (satu) lembar fotocopy In House Transfer Bank Mandiri. Transtraction Reference No. 202008141327925402;
- (94) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUKOROTO. M. MT;
- (95) 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-44/INKA/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang penetapan pejabat general. manager. senior manager dan pejabat yang setingkat di lingkungan PT. INKA yang ditandatangani oleh General Manager SDM&GA (Arif Muhaimin);
- (96) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-06/INKA/2022 Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat General Manager PT. INKA yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Budi Noviantoro);
- (97) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-06/INKA/2022 Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat General Manager PT. INKA yang ditandatangani oleh General Manager SDM&GA (Arif Muhaimin);
- (98) 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-40/INKA/2021 Tanggal 01 Juni 2021 Tentang Penetapan Pejabat General Manager dan Senior Manager di Lingkungan PT. INKA yang ditandatangani oleh General Manager SDM&GA (Arif Muhaimin);
- (99) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi PT. INKA Nomor SK-40/INKA/2021 Tanggal 01 Juni 2021 Tentang Penetapan Pejabat

Halaman 403/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- General Manager dan Senior Manager di Lingkungan PT. INKA yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Budi Noviantoro);
- (100)1 (satu) lembar asli Standing Instruction No. SD-005A/TSGIN/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Kepada PT. IMST yang ditandatangani oleh CEO TSG Infrastructure Pte Ltd (Septian Wahyutama);
- (101)1 (satu) lembar fotocopy Surat TSG Infrastructure Pte Ltd Kepada PT. IMST Nomor SD_031/TSGIN/2020 Tanggal 19 Desember 2020 Tentang Request for a delayed of debt payment for permohonan persetujuan pembuatan studi kelayakan pengembangan smart city di DRC yang ditandatangani oleh CEO TSG Infrastructure Pte Ltd (Septian Wahyutama);
- (102)1 (satu) bundel fotocopy Addendum II Perjanjian Hutang-Piutang antara PT. IMST dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor PKS-12/IMST/2020. SD-031/TSGIN/2020 Tanggal 19 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT. IMST (Sukoroto) dan Pihak Kedua TSG Infrastructure (Septian Wahyutama);
- (103)1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Penagihan Dana Talangan;
- (104)1 (satu) bundel asli Perjanjian Hutang-Piutang antara PT. IMST dengan TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor PKS-12/IMST/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT. IMST (Sukoroto) dan Pihak Kedua TSG Infrastructure (Septian Wahyutama);
- (105)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SEDKIMST/0621/0199 Tanggal 9 Juni 2021 Perihal Surat Penagihan yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan SDM (Sri Siddiqijah);
- (106)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor SEDKIMST/1121/0448 Tanggal 19 November 2021 Perihal Surat Penagihan Kedua yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan SDM (Sri Siddiqijah);
- (107)1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Ke IMST Nomor DL_022A/TSGIN-GL/IMST/XI/2021 Tanggal 21 November 2021 Tentang Request for Delayed of Payment yang ditandatangani oleh CEO TSG Infrastructure (Septian Wahyutama);
- (108)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor 154/SD/D1/IMST/2022 Tanggal 5 Oktober 2022 Perihal Surat Pengihan Ketiga yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. IMST (Waiwahdan. ST);

Halaman 404/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (109)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor 303.1/SD/D2/IMST/2023 Tanggal 22 Mei 2023 Perihal Surat Pengihan Keempat yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan. SDM & Management Risiko (Muhammad Gufron Fadly);
- (110)1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan Piutang dan Beban Bunga Tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh PJ. Kepala Departemen Keuangan (Zahria Ulfa) dan Kepala Devisi Keuangan (Nurochim);
- (111)1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan Piutang dan Beban Bunga Tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Keuangan (Zahria Ulfa) dan Kepala Devisi Keuangan (Nurochim);
- (112)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor 777.1/SD/D2/IMST/2023 Tanggal 22 Mei 2023 Perihal Surat Pengihan Kelima yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan. SDM & Management Risiko (Muhammad Gufron Fadly);
- (113)1 (satu) lembar fotocopy Surat Tagihan Piutang dan Beban Bunga Tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Keuangan (Zahria Ulfa) dan Kepala Devisi Keuangan (Nurochim);
- (114)1 (satu) bundel fotocopy Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor 080/SD/D2/IMST/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Surat Pengihan Keenam yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan. SDM & Management Risiko (Muhammad Gufron Fadly);
- (115)1 (satu) lembar print out system IMST Quality Management System Judul Surat Ekspedisi Dokumen;
- (116)1 (satu) bundel print out Menteri BUMN RI Salinan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. INKA Nomor SK_94/MBU/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT. INKA yang ditandatangani oleh Menteri BUMN (Erick Thohir);
- (117)1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri BUMN RI Nomor S-245/MBU/Wk1/08/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Izin

Halaman 405/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Luar Negeri Direksi PT. INKA yang ditandatangani oleh Wakil Menteri BUMN I (Budi Gunadi Sadikin);

(118)1 (satu) bundel fotocopy Tugas. Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris Sesuai dengan Pasal 15 dalam Anggaran Dasar PT. INKA;

(119)1 (satu) lembar fotocopy Dewan Komisaris Nomor S-80/DK/INKA/2020 Tanggal 24 November 2020 Perihal Pemberian Saran dan Masukan terhadap Pelaksanaan Proyek PT. INKA di Republik Demokratik Kongo yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT. INKA (Gede Pasek Suardika);

(120)1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. INKA Nomor 35 Tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan (Lenny Janis Ishak. SH);

(121)1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direksi PT. INKA Nomor PER-25/INKA/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT. INKA yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. INKA (R. Agus H. Purnomo);

(122)1 (satu) bundel fotocopy Surat TSG Kepada Direktur Utama PT. INKA Nomor SD_018A/TSGIN/2020 Tanggal 21 September 2020 Perihal Permohonan Dana Talangan PPA Release Charge Solar Photovoltaic Power Plant 200 MW di Kinshasa Democratic Republic of the Congo yang ditandatangani oleh CEO TSG (Septian Wahyutama);

(123)1 (satu) bundel asli Notulen Rapat IMST Tanggal 25 Februari 2020 Agenda Pembahasan Pendirian Perusahaan di Singapura yang ditandatangani oleh PT. TSG Indonesia (Syaiful Idham). PT. IMST (I Gede Agus Prayatna) dan Notulis (Ardi Alvianto);

(124)1 (satu) bundel fotocopy CV Dr. Gede Pasek Suardika. M.Sc.. QGIA. CGCAE (Analisis Kebijakan Ahli Utama KemenHub);

(125)1 (satu) lembar fotocopy KTP Gede Pasek Suardika;

(126)1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. INKA Nomor 02 Tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan (Lenny Janis Ishak. SH);

Halaman 406/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (127)1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. INKA Multi Solusi Trading Nomor 154 Tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Notaris Madiun (Anisah Sri Wahyuni. SH);
- (128)1 (satu) bundel print out system ACRA Bizfile Bussinies Profile (Company) of TSG Infrastructure Pte Ltd (202017683D) Tanggal 24 Juni 2020;
- (129)1 (satu) bundel asli Pembayaran Lain-lain PT. IMST No. TransaksiOPIMST/0220/00286 Tanggal Transaksi 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Staff (Ridho). Kepala Bagian Keuangan (Ulfa). Kepala Bagian Akuntan (Aprilia) Kepala Departemen Akuntansi dan Keuangan (Nurochim);
- (130)1 (satu) lembar asli Pembayaran Lain-lain PT. IMST No. TransaksiOPIMST/0820/00144 Tanggal Transaksi 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabag Akuntansi Biaya (Yussi Trisanti). Kadep Akuntansi (Aprillia Tri Wahyuni);
- (131)1 (satu) lembar asli Daftar Persetujuan Pengeluaran Kas PT. IMST Nomor DPKIMST/0820/0425 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Devisi Keuangan (Nurochim) dan Direktur Keuangan & SDM (Sri Siddiqijah);
- (132)1 (satu) lembar asli IMST Lembar Verifikasi Tanpa Kasbon Nomor NKIMST/0820/17 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Verifikator Keuangan (Tendhy Andar). Kepala Bagian Keuangan (Zahria Ulfa). Kepala Devisi Keuangan (Nurochim). Direktur Keuangan dan SDM (Sri Siddiqijah) dan Bendahara (M. Ridho G);
- (133)1 (satu) lembar fotocopy TSG Tanda Terima Serah Dokumen Jenis Dokumen Invoice & Kwitansi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2020;
- (134)1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Terbatas "PT. INKA" Berkedudukan di Madiun Nomor 51 tanggal 18 Mei 1981 yang ditandatangani oleh Imas Fatimah. SH;
- (135)1 (satu) lembar fotocopy Surat IMST Kepada CEO TSG Nomor SEDUIMST/1221/00102 Tanggal 17 Desember 2021 Perihal Permintaan Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama (Sri Siddiqijah);
- (136)1 (satu) lembar fotocopy Surat IMST Kepada CEO TSG Nomor SEKEUIMST/0121/0001 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Permintaan

Halaman 407/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan dan Susunan Manajemen yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama (Sri Siddiqijah);

(137)1 (satu) lembar fotocopy Surat TSG Kepada PT. IMST Nomor DL-001/TSGIN-NL/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Subject Notice for TSG Infrastructure Pte Ltd Annual Activities yang ditandatangani oleh CEO TSG (Septian Wahyutama);

(138)1 (satu) bundel fotocopy Sub-Contractor And Procurement Cooperation Agreement No. DL-002.6/TSGIN-SC/EEC.THVI/2023 Tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MFEC Public Company Limited (Siriwat Vongjarukorn) dan TSG Infrastructure PTE LTD (Septian Wahyutama);

(139)1 (satu) bundel asli Risalah Rapat Direksi PT. INKA (Persero) No 09/RD/INKA/2020 Tanggal 23 September 2020 Agenda Pembahasan Permohonan Pinjaman Dana Talangan TSG Infrastructure untuk implementasi Operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC yang ditandatangani Notulis GM Sekretaris Perusahaan (Puguh Dwi Tjahjo);

(140)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembahasan Permohonan Pinjaman Dana Talangan TSG Infrastructure untuk implementasi Operator Solar Photovoltaic Power Plant 200MW di DRC Tanggal 23 September 2020;

(141)1 (satu) lembar fotocopy KTP Junaidi;

(142)1 (satu) bundel print out Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. IMST Nomor 70 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Madiun (Anisah Sri Wahyuni. SH);

(143)1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Nomor SKU-19/D1/INKA/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa (Agung Sedaju dan Andy Budiman) dan Pemberi Kuasa (Budi Noviantoro);

(144)1 (satu) bundel fotocopy All Participants Passport TSG Utama Indonesia Menara 165 Building 14th Floor;

(145)1 bendel print out Business Prospectus of Copper Ore Transport in Democratic Republic of Congo;

(146)1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian kerja sama The Mineral Chains PTY LTD dan PT TSG Utama Indonesia pada hari Selasa. 28

Halaman 408/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang ditandatangani oleh Tria Natalina dan Syaiful Idham;

(147)1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Alokasi Hak Pertambangan di Republik Demokratik Congo antara PT. TSG Utama Indonesia dengan PT. INKA (Persero) Nomor SPJ_10/D1/INKA/2021 Tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh PT. INKA (Persero) (Budi Noviantoro). PT. TSG Utama Indonesia (Syaiful Idham) dan The Minerals Chain Pty Ltd (Tri Natalina);

(148)1 (satu) bundel fotocopy Investment Agreement between KIN and TSGGH and TGC and TSGI and INKA for Transportation Development Project In The Kinshasa City Democratic Republic of The Congo 14 October 2020 yang ditandatangani oleh Mr. Gentiny Ngobila Mbaka. Dr. Rubar Sandi. Tria Natalina. Syaiful Idham. Budi Noviantore;

(149)1 (satu) bundel fotocopy Kajian Legal No 05/HK/SEKPER/V/2020 Bulan Mei 2020 Terhadap Kebijakan Penghentian Sementara Waktu (Moratorium) Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN yang Mengetahui SM Kepatuhan (Rochmad Agung Widodo). Disetujui oleh M Hukum (Henny Lyna Nilandari) dan Disusun oleh Staf Hukum (Harry Indrayanto);

(150)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kontrak Pekerjaan IMSC Tahun 2020 (ada 24 Project Name);

(151)1 (satu) bundel fotocopy Rincian Rekening Koran PT. IMSC periode 01 Juli sd 31 Juli 2020. tanggal 10 Juli 2020 pukul 130308 pada sisi kredit terdapat nilai sebesar Rp 603.679.999.84;

(152)1 (satu) lembar fotocopy Credit Advice Mandiri nomor Reference BMRIID20L0164039I000 Start Date 2020/07/10 sebesar Rp 603.679.999.84;

(153)1 (satu) lembar fotocopy Rincian Pembayaran PT. INKA Tanggal 10 Juli 2020;

(154)1 (satu) lembar fotocopy INKA journal voucher nomor 1500003180 Document Date 08 Juli 2020 sebesar Rp 431.200.000;

(155)1 (satu) lembar fotocopy INKA Verifikasi Tagihan Pihak Ketiga (SCF/TT) no Dokumen 5100002439 tanggal masuk 20/05/2020 yang ditandatangani oleh Kurniasih dan M Gufron Fadly;

(156)1 (satu) lembar fotocopy Journal Voucher no 5100002739 tanggal 29 Mei 2020 total Rp. 242.000.000.-;

Halaman 409/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (157)1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi PT. INKA Surat dari PT. IMSC No Agenda 2002353 Tanggal diterima 29 Mei 2020 Perihal Pembayaran tagihan telah diselesaikan konsultan desain prasarana kereta 4300001808 Rp 242.000.000;
- (158)1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak PT. IMSC nomor seri 030.003-20.75484557 tanggal 27 mei 2020 kota Madiun Rp. 220.000.000.-
- (159)1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. IMSC Kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA (Persero) No PO 4300001808 Tanggal 24 Januari 2020. Tanggal 27 Mei 2020 Perihal Permohonan Pembayaran untuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. IMSC (Zenji Suprijono);
- (160)1 (satu) lembar fotocopy IMSC Kwitansi dari PT. INKA nomor KW-214/IMSC/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp242.000.000.- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (161)1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. IMSC Kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA (Persero) Nomor INV-214/IMSC/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Sejumlah Rp 242.000.000 yang ditandatangani oleh Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (162)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) nomor Agenda JNPGA2000309 tanggal 9 Mei 2020 yang ditandatangani oleh PT IMSC (Zenji Suprijono). SM General Affairs (Suridno). dan Departemen Pengembangan Bisnis (Apoleus Karo Karo);
- (163)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konsultan Desain Prasarana Kereta Api PT. INKA Tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (M. Arifin) dan PT. INKA (Apoleus Karo Karo);
- (164)1 (satu) lembar fotocopy IMSC Tanda Terima Dokumen dari PT IMSC kepada PT INKA tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh GM Operasional PT IMSC (M. Arifin) dan SM Pengembangan Bisnis PT INKA (Apoleus Karo Karo);
- (165)1 (satu) bundel asli Purchase Order (PO) PT INKA no PO 4300001808 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono) dan GM Dukungan Infrastruktur Bisnis PT INKA (Chandra Agung Sasono);
- (166)1 (satu) lembar fotocopy Journal Voucher Document Number 1500003179 Document Date 08 Juli 2020 sejumlah 776.180.000;

Halaman 410/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (167)1 (satu) lembar fotocopy INKA Verifikasi Tagihan Pihak Ketiga (SCF/TT) no Dokumen 5100002740 tanggal masuk 29/05/2020 yang ditandatangani oleh Kurniasih dan M Gufron Fadly;
- (168)1 (satu) lembar fotocopy Journal voucher nomor 1500002740 Document Date 29 Mei 2020 sebesar Rp 435.600.000;
- (169)1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi PT. INKA Surat dari PT. IMSC No Agenda 2602352 Tanggal diterima 29 Mei 2020 Perihal Pembayaran tagihan tahap 3 pekerjaan jasa penelitian dan pengembangan LLO. 4300001821 Rp 435.600.000;
- (170)1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak PT. IMSC nomor seri 030.003-20.75484556 tanggal 27 mei 2020 kota Madiun Rp. 3960.000.000.-;
- (171)1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. IMSC Kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA (Persero) No PO 4300001821 Tanggal 31 Januari 2020. Tanggal 27 Mei 2020 Perihal Permohonan Pembayaran untuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. IMSC (Zenji Suprijono);
- (172)1 (satu) lembar fotocopy IMSC Kwitansi dari PT. INKA nomor KW-213/IMSC/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp435.600.000.- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (173)1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. IMSC Kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA (Persero) Nomor INV-213/IMSC/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Sejumlah Rp 435.600.000 yang ditandatangani oleh Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (174)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) nomor Agenda JNPGA2000333 tanggal PO 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PT IMSC (Zenji Suprijono). SM General Affairs (Suridno). dan Departemen Pengembangan Teknologi (Febri Pandu Wijaya);
- (175)1 (satu) bundel fotocopyr Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Penelitian dan Pengembangan LLO PT INKA tanggal 27 April 2020. no PO 4300001821 tanggal PO 31 Januari 2020 Laporan Mingguan dan foto (terlampir) yang ditandatangani oleh PT IMSC (M. Arifin) dan PT INKA (Anang F);
- (176)1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Laporan Jasa Penelitian dan Pengembangan LLO PT INKA (Persero) No. 4300001821 Tanggal 27 April 2020 yang menerima PT. INKA (Persero) (Yunior Lanang Satrio) dan yang menyerahkan PT. IMSC (Dodi Eko Wibowo);

Halaman 411/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (177)1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order (PO) PT INKA no PO 4300001821 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono) dan Direktur Komersial Dan Teknologi PT INKA (Agung Sedaju);
- (178)1 (satu) lembar fotocopy print out Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Tanggal Bayar 16 Juni 2020 Kode Billing 124104270068097;
- (179)1 (satu) bundel print out Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 22.000.000;
- (180)1 (satu) lembar print out Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0155/Keu_INKA/PPH23/2020 Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh GM Keuangan (Budi Wahjunarto. Drs) dengan nominal Rp 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- (181)1 (satu) lembar print out Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Tanggal Bayar 16 Juni 2020 Kode Billing 124104270071102;
- (182)1 (satu) bundel print out Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 39.600.000;
- (183)1 (satu) lembar print out Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0156/Keu_INKA/PPH23/V/2020 Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh GM Keuangan (Budi Wahjunarto. Drs) dengan nominal Rp 7.920.000.- (tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (184)1 (satu) lembar fotocopy print out Voucher IMSC no 042/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Sejumlah Rp 220.000.000.- yang ditandatangani oleh staff Akuntansi (Rindah Dwi);
- (185)1 (satu) lembar fotocopy IMSC Invoice nomor INV-214/IMSC/2020 tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp242.000.000.- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (186)1 (satu) lembar fotocopy print out Voucher IMSC no 041/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Sejumlah Rp396.000.000.- yang ditandatangani oleh staff Akuntansi (Rindah Dwi);
- (187)1 (satu) lembar fotocopy IMSC Invoice nomor INV-213/IMSC/2020 tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp435.600.000.- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (188)1 (satu) lembar fotocopy print out Tanda Terima Dokumen Animasi Congo Transportation Development dari PT. IMSC Tanggal 27 Agustus

Halaman 412/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 yang menyerahkan PT. IMSC (Mochamad Arifin) dan yang menerima PT. INKA (Persero) (Inggit W. Prasetyo);
- (189)1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. IMSC Kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. INKA (Persero) Nomor SPP-136/IMSC/D2/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 Perihal Permohonan Pembayaran sebesar 71.500.000 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan SDM (Achmad Karsono);
- (190)1 (satu) lembar fotocopy print out IMSC Invoice nomor INV-356/IMSC/2021 tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp 71.500.000.- yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan & SDM PT IMSC (Achmad Karsono);
- (191)1 (satu) lembar asli kwitansi No Kwitansi KW-356/IMSC/2021 Sejumlah Rp 71.500.000 Untuk Pembayaran No. Purchase Order 4300002980. 04 Agustus 2021 untuk Pekerjaan animasi congo transportation development Tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan SDM (Achmad Karsono);
- (192)1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no 030.008-21.09874056 sebesar Rp.65.000.000.- tanggal 4 Oktober 2021;
- (193)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor Agenda JNPGA20001617 Tanggal PO 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Vendor PT. IMSC (Moch Iszar). SM General Affairs (Surindo) dan Departemen SM Pemasaran (Inggit W. Prasetyo);
- (194)1 (satu) lembar fotocopy print out IMSC Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Animasi Congo Transportation Development PT INKA no PO 4300002980 tanggal PO 4 Agustus 2021 Laporan "1 Keping CD Berisi animasi democratic Republic of Congo Transportation Development" tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh PT IMSC GM Pemasaran & Bangbis (M. Arifin) dan PT INKA SM. Pemasaran (Inggit W. Prasetyo);
- (195)1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order (PO) PT INKA no PO 4300002980 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono) dan SM Manajemen Rantai Pasokan PT INKA (Sanki Aris Susanto);
- (196)1 (satu) lembar fotocopy print out Voucher No 031/XI/2021 Tanggal 9 November 2021 Sejumlah Rp 65.000.000;
- (197)1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice Kepada Direktur Keuangan dan SDM Nomor INV-356/IMSC/2021 Tanggal 4 Oktober 2021

Halaman 413/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp 71.500.000 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan SDM (Achmad Karsono);

(198)1 (satu) bundel fotocopy print out Peraturan Direksi PT. INKA Multi Solus Consulting Nomor PER-01/IMSC/D1/2024 Tanggal 12 Februari 2024 Tentang Struktur Organisasi PT. IMSC Ditandatangani Dirut PT. IMSC (Cholik M Zamzam);

(199)1 (satu) bundel fotocopy print out Peraturan Direksi PT. IMSC Nomor PER_02/IMSC/D1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Struktur Organisasi Tingkat Bagian dan Unit PT. IMSC yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama (Cholik M. Zamzam);

(200)1 (satu) bundel fotocopy print out salinan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT INKA Nomor SK_27/MBU/02/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT INKA yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi. (Rini Widyastuti);

(201)1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INKA Nomor S_317/MBU/06/2023 Tanggal 7 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. INKA (Persero) Nomor 03- yang ditandatangani oleh Notaris di Jakarta Selatan (Nanda Fauz Iwan. SH. MKn);

(202)1 (satu) lembar asli Surat PT. INKA Kepada Tim Penyelidik Kejaksaa Tinggi Jawa Timur Nomor SD-026/230/INKA/2024 Tanggal 2 Juni 2024 Perihal Surat Pengantar Penyerahan Dokumen untuk Keperluan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembiayaan Proyek Solar Photovolic di DRC yang ditandatangani oleh General Manager Hukum (Rochmad Agung Widodo);

(203)1 (satu) bundel fotocopy Standing Instruction No. SD-032/TSGIN/2020 to President director PT INKA tanggal 24 Desember 2020 yang ditandatangani oleh CEO TSG Infrastructure Pte. Ltd (Septian Wahyutama);

(204)1 (satu) bundel fotocopy TSG Infrastructure To Smoto Pte Ltd No DL-019/LOI_TSGIN/IX/2021 Tanggal 7 September 2021 Subject Response for letter of Intent from SMOTO Pte Ltd for Cooperation Bussinies Ref. DRC21081801Z yang ditandatangani oleh CEO (Septian Wahyutama);

Halaman 414/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (205)1 (satu) lembar fotocopy Letter of Intent to TSG Infrastructure Ref DRC21081801Z Date 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sugiyanto;
- (206)1 (satu) lembar fotocopy TSG Infrastructure to Smoto Pte Ltd No DL-018/LOI_TSGIN/VII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Subject Response for letter of intent from smoto Pte Ltd for Cooperation Business Ref. DRC21081801Z yang ditandatangani oleh CEO (Septian Wahyutama);
- (207)1 (satu) bundel fotocopy print out "1000MW Solar PV Power Plant Feasibility Study Province of Kinshasa-The Democratic Republic of the Congo" Date October 2019;
- (208)1 (satu) bundel fotocopy print out Memorandum D'Entente Entre La Republique Democratique Du Congo Representee Par Le Ministre Transport Et Voies De Communication et TSG Global Holding. PT. TSG Utama Indonesia. PT INKA. PT. Len Industri. PT. Barata. PT. Merpati Nusantara Airlines Perum Bulog. TSG Infrastructure Pte Ltd Relatif Au developpment des infrastucture des transports en republique democratique du congo No CAB/MIN/TVC/2020/015 Tanggal 27 Agustus 2020;
- (209)1 (satu) bundel fotocopy print out Memorandum of agreement dated 28 August 2020 Between Province of Kasai and TSG Global Holding. PT. TSG Utama Indonesia. PT INKA. PT. Len Industri. PT. Barata Indonesia. PT. Merpati Nusantara Airlines Perum Bulog. TSG Infrastructure PTE LTD for Mining Operation and Province Community Area development in Kasai Province in The Democratic Republic of Congo;
- (210)1 (satu) bundel fotocopy print out Protocole D'Accord entre La Ville De Kinshasa Et TSGGH. TSGI. INKA. LEN. BARATA. TSGIN tanggal 28 Agustus 2020;
- (211)1 (satu) bundel fotocopy Congo Energy Development Authority (CEDA) to Madame Tria Natalia Nomor 0164/CEDA-TSG GLOBAL HOLDING-PR/PROGH-PPP/01/KMK/021 Tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CEDA S.A (Kisimba Musonda Kileshe);
- (212)1 (satu) bundel fotocopy Congo Energy Development Authority (CEDA) Presentation Card Tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh CEDA S.A (Kisimba Musonda Kileshe Dieudonne);

Halaman 415/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (213)1 (satu) bundel fotocopy Documentation Enclosed To Platform name to be announced Re Participation in Structured Private Financial Opportunity Tanggal 6 Januari 2021;
- (214)1 (satu) bundel asli The Companies ACT (Cap. 50) Private Company Limited by Shares Constitution of TSG Infrastructure Pte. Ltd Incorporated on the 24th day of June 2020 in the Republic of Singapore (B. Indonesia dan B. Inggris);
- (215)1 (satu) asli print out system ACRA Certificate of Good Standing dated 28 Oktober 2020 Receipt Number ACRA201028121638;
- (216)1 (satu) bundel fotocopy ReedSmith Tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Matthew Gorman;
- (217)1 (satu) bundel fotocopy print out Fee Proposal Tanggal 25 September 2020;
- (218)1 (satu) bundel fotocopy print out REEDSmith in alliance with Resource Law TAX Invoice Bill Number 9156772 KH/398251.00001 tanggal 8 Desember 2020 Sebesar US\$ 48.716.97;
- (219)1 (satu) lembar print out KTP an Eko Purwanto;
- (220)1 (satu) lembar print out CV Eko Purwanto;
- (221)1 (satu) bundel fotocopy print out Africa Energy Portal (AEP) Congo Democratic Republic Profile market Information. Institutional Framework. Pipeline of planned on-grid project;
- (222)1 (satu) bundel fotocopy print out News 26 Agustus 2020 Giant solar project announced in DR Congo;
- (223)1 (satu) bundel fotocopy print out Liputan6.com Bisnis Ekonomi 22 Januari 2020 TSG Global Holdings Ajak 10 Perusahaan Indonesia Ekspansi Ke Kongo;
- (224)1 (satu) bundel fotocopy print out Power Purchase Agreement For The Solar Photovoltaic Power Plants To Be Established In The Province Of Kinshasa. The Democratic Republic Of The Congo for The Total of 200-1000 MWp On Boot Basis tanggal 5 Juli 2019;
- (225)1 (satu) bundel print out Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) No.SPPH GA 012A/HJP/II/20 Tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SM General Affairs PT. INKA (Suridno);
- (226)1 (satu) lembar fotocopy print out Rincian Estimasi Anggaran Biaya Jasa Konsultan Pembuatan Desain Prasarana Perkeretaapian;
- (227)1 (satu) lembar fotocopy print out Surat IMSC yang ditujukan kepada SM General Affairs PT INKA Up Bapak Suridno nomor SPH-

Halaman 416/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/IMSC/I/2020 pada tanggal 17 Januari 2020 perihal Jawaban atas surat Permintaan Penawaran Harga No. GA 012A/HJP/I/20 Tentang Konsultan Desain Prasarana Kereta Api yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);

(228)1 (satu) bundel fotocopy print out Rencana Anggaran Biaya Konsultan Desain Prasarana Kereta Api Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GM Operasional PT. IMSC (Mochamad Arifin);

(229)1 (satu) lembar fotocopy print out Negosiasi PT. INKA to PT. IMSC Our Ref. No GA 022A/NG/I/20 Date 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GM Dukungan Infrastruktur Bisnis PT. INKA (Chandra Agung Bisnis);

(230)1 (satu) bundel fotocopy print out Rencana Anggaran Biaya (RAB) Siding Track. Stasiun Dan Sinyal Elektrik Kananga_Kinshasa IMSC;

(231)1 (satu) bundel fotocopy print out Powerpoint Head Of The State Cabinet Office Integrated Infrastructures For a Modern DR Congo;

(232)1 (satu) bundel fotocopy print out Laporan Perjalanan Dinas pertemuan dengan pejabat tinggi presidensi Selasa. 6 Desember 2022 jam 11.00;

(233)1 (satu) bundel print out Laporan Kunjungan Kerja Ke Kinshasa. DRC 17 Agustus 2020 - 24 Agustus 2020;

(234)1 (satu) bundel fotocopy print out Keputusan Direksi PT. INKA Multi Solusi Consulting Nomor SK-04/IMSC/2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Inka Multi Solusi Consulting Ditandatangani Dirut PT. IMSC (Zenij Suprijono);

(235)1 (satu) bundel fotocopy print out Keputusan Direksi PT. IMSC Nomor SK_02/IMSC/D1/III/2024 tentang Penetapan Pejabat Manager. Spesialis Muda dan General Manager PT. IMSC Tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama (Cholik M. Zamzam);

(236)1 (satu) bundel print out Laporan Jasa Konsultan Desain Prasarana Kereta Api Proyek Rail Transport di DRC (Congo) tahun 2020 PT IMSC;

(237)1 (satu) lembar print out KTP an Zenij Suprijono;

(238)1 (satu) bundel print out CV an Zenij Suprijono;

(239)1 (satu) bundel fotocopy print out Mandiri Rekening Koran periode 1/12/22 s/d 31/12/22 Inggit Wahyu Prasetyo;

Halaman 417/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (240)1 (satu) lembar fotocopy print out Perjalanan Dinas No. SPPD 2212000011 Tanggal 5 Desember 22 s.d 9 Desember 2022 (5 hari) Kendaraan Pesawat Rute Kota Jakarta Selatan;
- (241)1 (satu) lembar print out Susunan Direksi dan Komisaris PT IMST (2020 -2024);
- (242)1 (satu) lembar fotocopy Susunan Direksi dan Komisaris PT IMS (2020 -2024);
- (243)1 (satu) lembar fotocopy print out Rekapitan Kontrak Berlaku Efektif (5 Juni 2020 - 14 Januari 2022);
- (244)1 (satu) lembar fotocopy print out Kwitansi Bukti Transfer Bank Mandiri sejumlah \$10.000 dari Andy Budiman ke Tshibola Mupanda Ginette;
- (245)1 (satu) lembar fotocopy print out Surat IMSC yang ditujukan kepada GM Dukungan Infrastruktur Bisnis PT Inka nomor NG-001/PJ/IMSC/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal Jawaban atas surat Negosiasi No. GA 022A/NG/II/20 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IMSC (Zenij Suprijono);
- (246)1 (satu) lembar fotocopy print out Rencana Anggaran Biaya Negosiasi Konsultan Desain Prasarana Kereta Api tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GM Operasional PT IMSC (Mochamad Arifin);
- (247)1 (satu) lembar print out KTP an Bayu Satya Hendratmo;
- (248)1 (satu) bundel asli Voucher IMSC No. 022/X/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 Biaya SPPD Pak Bayu ke Kongo Sejumlah 16.298.750 yang ditandatangani oleh Staff Keu & Pajak (Putriani S) dan Staff Akuntansi (Rindah Dwi);
- (249)1 (satu) bundelr fotocopy print out Voucher IMSC no 003/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Biaya SPPD Pak Bayu Satya ke Jakarta Persiapan Dinas Ke Kongo KS/006/VIII/2020 Sejumlah Rp1.581.356.- yang ditandatangani oleh staff Keu & pajak (Putriani) dan staff Akuntansi (Rindah Dwi);
- (250)1 (satu) bundel asli Voucher IMSC no 015/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 Pembelian USD untuk Dinas ke Kongo PPK-395/XII/2022 Sejumlah Rp11.000.000.-
- (251)1 (satu) bundel fotocopy print out Powerpoint Development Of 200 MWp Solar Photovoltaic Power Plants In The Province Of Kinshasa - The Democratic Republic Of The Congo - Indonesian Investors;
- (252)1 (satu) bundel fotocopy print out CV an Bayu Satya Hendratmo;

Halaman 418/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (253)1 (satu) bundel fotocopy print out Assignmet of off-taker for the Power Purchase Agreement For The Solar Photovoltaic Power Plants To Be Established In The Province Of Kinshasa. The Democratic Republic Of The Congo for The Total of 200-1000 MWp On Boot Basis tanggal 20 September 2019;
- (254)1 (satu) bundel fotocopy print out power point tentang "Permasalahan PT INKA Terkait Pembentukan Dan Penallangan Perusahaan Joint Venture Sehubungan Dengan Proyek Di Democratic Republic Of Congo" oleh Tim Pengawal Tata Kelola BUMN;
- (255)1 (satu) bundel fotocopy Surat INKA Kepada Asisten Deputy Bidang Jasa Logistik Nomor SD-01/D1/INKA/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Perihal Perluasan Pasar dalam rangka BUMN GO Global Sebagai Tindak Lanjut KTT-G20 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Direksi PT. INKA (Persero) (BUDI NOVIANTORO);
- (256)1 (satu) lembar print out legalisir KTP an Septian Wahyutama;
- (257)1 (satu) bundel print out legalisir CV an Septian Wahyutama;
- (258)1 (satu) lembar print out legalisir Ijazah Sarjana Teknik an Septian Wahyutama;
- (259)1 (satu) lembar print out legalisir Data Prestasi Akademik Jurusan Teknik Mesin an Septian Wahyutama;
- (260)1 (satu) lembar print out legalisir certification Global Digital Literacy Septian Wahyutama tanggal 29 Mei 2015;
- (261)1 (satu) bundel print out legalisir Toefl Itp Certificate Of Achievement Septian Wahyutama;
- (262)1 (satu) lembar print out legalisir ITC Test Toeic Septian Wahyutama;
- (263)1 (satu) bundel print out legalisir SP3D Piping Machanical Oil & Gas Design Course Certificate of Accomplishment Septian Wahyutama;
- (264)1 (satu) lembar print out legalisir certification J920 Flextra Gas Engine Summit Septian Wahyutama Agustus 2017;
- (265)1 (satu) lembar print out legalisir Certificate Of Training Septian Wahyutama Workshop Best Pratices Using Primavera P6;
- (266)1 (satu) lembar print out legalisir Certification Thematic Workshop Hydropower Sustainability Assessment Protocol & Capacity Building On Sustainable Hydropower Indonesia an Septian Wahyutama 20 - 22 Februari 2018;

Halaman 419/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (267)1 (satu) lembar print out legalisir Certificate of Completion Mr. Septin Wahyutama the technical Seminar of Hyosung Goodsprings 18 April 2018;
- (268)1 (satu) lembar fotocopy print out Surat Keputusan Direksi PT. Utama Karya no HC/1040/UP/656/2019 tentang pemberhentian masa kerja dengan hormat mulai tanggal 30 Juni 2019 an Sdr. Septian Wahyutama yang ditandatangani Direktur utama PT Utama Karya (Bintang Perbowo);
- (269)1 (satu) bundel fotocopy print out Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No 85/IX/SPK/IMST/2019 tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama PT IMST Direktur ADM & Keuangan (Sri Siddiqijah) dan Pihak Kedua Karyawan (Septian Wahyutama);
- (270)1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi PT IMST nomor 09/SK/IMST/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penempatan Karyawan ke Anak Perusahaan PT IMST yang ditandatangani oleh Plt Direktur utama PT IMST (Sri Siddiqijah);
- (271)1 (satu) bundel fotocopy print out Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Madiun Arpa Syura Tambuno. S.H..M.Kn Pendirian PT. IMSC Nomor 64 Tanggal 22 Maret 2017;
- (272)1 (satu) bundel fotocopy Purchase Order No. PO 064A/D1/IMSS/2020 Tanggal PO 27 Maret 2020 Total 295.213.600 yang disetujui oleh PT. IMSC Direktur Utama (Zenij Supriyanto) dan PT. IMSS Direktur Utama (Cholik M. Zamzam);
- (273)1 (satu) bundel fotocopy print out Surat Perjanjian antara PT. TSG Infrastructure Pte. Ltd dengan PT. IMSC tentang Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Bengkel PT. INKA (Persero) di Banyuwangi . Jawa Timur. Indonesia Nomor SD-030/TSGIN/2020 yang ditandatangani oleh CEO PT. TSG Infrastructure Pte. Ltd (Septian Wahyutama) dan President Director (Zenij Suprijono);
- (274)1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Optimasi Desain Interior Eksterior Kereta Nomor 07/KONTRAK/TIRBR/BPPT/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Kusmawati Dewi Budiarti.S.Sos.MM dan PT. IMSC Direktur Utama (Zenij Suprijono);

Halaman 420/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (275)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Optimasi Desain Interior. Eksterior Kereta Nomor 07/T/KONTRAK/TIRBR/BPPT/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020 Total 239.914.290 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Kusumawati Dewi B.S.Sos. MM);
- (276)1 (satu) bundel fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) untuk surat perjanjian Optimasi Desain Interior Eksterior Kereta Nomor 07/T/KONTRAK/TIRBR/BPPT/VII/2020;
- (277)1 (satu) bundel fotocopy print out Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 07/SPMK/TIRBR/BPPT/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Kusumawati Dewi B.S.Sos. MM);
- (278)1 (satu) bundel fotocopy Associate Consultancy Agreement Dated 28 Desember 2020 Between Joint Venture of Japan International Consultants for Transporation Co. Ltd. And Nippon Koei Co.. Ltd. And PT. IMSC for Operation and Maintenance Consulting Service (OMCS) 2nd Stage for Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project Under Jica Loan Agreement No. IP-578;
- (279)1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Manajemen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Kantor PT. IMST Jl. Dr. Soetomo No. 43 Nomor POINVEST/IMST/VII/2020/001 Tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMST (Agung Pujo Legowo) dan PT. IMSC (Zenij Suprijono);
- (280)1 (satu) bundel fotocopy print out Kontrak tahunan No. PO 4600002805 Tanggal PO 06 November 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Sanki Aris Susanto);
- (281)1 (satu) bundel fotocopy print out Kontrak tahunan No. PO 4600002816 Tanggal PO 16 November 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Sanki Aris Susanto);
- (282)1 (satu) bundel fotocopy print out Kontrak tahunan No. PO 4600002862 Tanggal PO 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Sanki Aris Susanto);
- (283)1 (satu) bundel fotocopy print out tahunan No. PO 4600002785 Tanggal PO 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Sanki Aris Susanto);

Halaman 421/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (284)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002586 Tanggal PO 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Budi Noviantoro);
- (285)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002578 Tanggal PO 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Budi Noviantoro);
- (286)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002543 Tanggal PO 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Budi Noviantoro);
- (287)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002543 Tanggal PO 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Budi Noviantoro);
- (288)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002483 Tanggal PO 13 November 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Wai Wahdan);
- (289)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002477 Tanggal PO 12 November 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Agung Sedaju);
- (290)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002376 Tanggal PO 29 September 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Nur Riana Fajarwati);
- (291)1 (satu) bundel fotocopy print out tahunan No. PO 4600002333 Tanggal PO 9 September 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Sanki Aris Susanto);
- (292)1 (satu) bundel fotocopy print out tahunan No. PO 4600002325 Tanggal PO 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Wai Wahdan);
- (293)1 (satu) lembar print out Purchase Order No. PO 4300002268 Tanggal PO 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Nur Riana Fajarwati);
- (294)1 (satu) lembar fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300002027 Tanggal PO 16 April 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Chandra Agung Sasono);
- (295)1 (satu) lembar fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300001875 Tanggal PO 20 Februari 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Agung Sedaju);

Halaman 422/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (296)1 (satu) lembar fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300001822 Tanggal PO 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Chandra Agung Sasono);
- (297)1 (satu) bundel fotocopy print out Purchase Order No. PO 4300001821 Tanggal PO 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PT. IMSC (Zenij Suprijono) dan PT. INKA (Agung Sedaju);
- (298)1 (satu) bundel fotocopy print out Surat Perjanjian Nomor 03/SP/IMS/TIM/2020 antara PT. IMS dengan PT. IMSC tentang Pekerjaan Perencanaan Desain Limbah TPA B3 PT IMS;
- (299)1 (satu) bundel asli Voucher IMSC No. 156/IX/2023 Tanggal 5 September 2023 Biaya SPPD persiapan Pak Bayu dinas ke Kongo PPK-396/XII/2022 sejumlah Rp 5.000.000.- yang ditandatangani oleh Staff Keu & Pajak (Putriani S) dan Staff Akuntansi (Rindah Dwi);
- (300)1 bendel Print out Company profile PT. IMSC;
- (301)1 lembar asli Bukti transfer dengan pengirim BUDI NOVIANTORO rekening nomor 1710000710007 kepada PT. TSG UTAMA INDONESIA nomor rekening 1660002903672 sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) tanggal 06 Maret 2020;
- (302)1 bendel asli Jurnal Voucher nomor JVIMST/1220/00105 tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp 206.311.089.60 (dua ratus enam juta tiga ratus sebelas ribu delapan puluh Sembilan rupiah koma enam puluh) untuk ADJ atas pengurusan open JV di Singapore 49 % SGD 41.970 (KURS 10.032) yang ditandatangani oleh Kabag Akuntansi Biaya (YUSSI TRISTANTI). Kepala Departemen Akuntansi (APRILIA TRI WAHYUNI) berikut kelengkapannya;
- (303)1 bendel asli Lembar Pemasukan Lain-lain Nomor ODIMST/1220/00059 tanggal 30 Desember 2020. pengembalian biaya pengurusan open JV di Singapore. SGD 49 (KURS 10.680) sebesar Rp523.320.- (lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kabag Akuntansi Biaya (YUSSI TRISTANTI). Kepala Departemen Akuntansi (APRILIA TRI WAHYUNI) berikut kelengkapannya.;
- (304)1 bendel asli Jurnal Voucher nomor JVIMST/1220/00126 tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 122.540.428.00 (serratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) untuk selisih kurs saldo piutang pihak berelasi sesuai kurs tengah BI 31 Des 2020 yang ditandatangani oleh Kabag Akuntansi

Halaman 423/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (YUSSI TRISTANTI). Kepala Departemen Akuntansi (NUROCHIM) berikut lampirannya;

(305)1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Nomor 24/SKU/D.1/IMST/2023 Tanggal 1 Agustus 202 yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa (ARDI ALVIANTO PRIHANDOYO) dan Pemberi Kuasa (SUWUN SETIANTO selaku plt. Direktur Utama);

(306)1 (satu) bendel asli Surat IMST ke Chief Executive Officer PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Nomor 080/SD/D2/IMST/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Surat Penagihan ke_6 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan. SDM dan MANajemen Resiko (MUHAMMAD GUFRON FADLY);

(307)1 bendel asli surat IMST Kepada PT. PUNDI MEGA PRIMA Nomor 133/SD/D1/IMST/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Jawaban Surat PT. PUNDI MEGA PRIMA Nomor 003/PMP-IMST/IX/2023 tanggal 13 September 2023 (perihal penagihan USD 100.000 pinjaman TSG kepada PMP yang dipinjam 19 Maret 2021) berikut lampirannya;

(308)1 lembar asli tanda terima surat dari PT. GRIYA BANGUN PERSADA kepada PT. INKA perihal pengiriman dokumen akta. amandemen. akta chatra dari TSG pada tanggal 9 Agustus 2023;

(309)5 lembar asli perjanjian sewa menyewa antara PT. GRIYA BANGUN PERSADA dengan PT. TSG UTAMA INDONESIA;

(310)1 bendel asli surat nomor Sd-267/D1/INKA/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Penyampaian Buku RKAP Tahun 2021 PT. INKA (Persero);

(311)1 bendel print out system surat Nomor SD-106/D1/INKA/2021 tanggal May 31st 2021. subject task assignment for committee to visit the Democratic Republic of The Congo. to The Honorable Mr Didier Mazenga Mukanzu Ministre des Transport et Voies de Communication;

(312)1 (satu) lembar fotocopy Invitation Nomor 271/CSDD/SEC/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Penandatanganan Prof. Dieudonne E. MUSIBONO. Ph.D (Special Adviser);

(313)2 lembar fotocopy surat Nomor SD-185/D1/INKA/2020 tanggal 04 Agustus 2020 perihal Permohonan ijin dinas direksi PT. INKA (Persero) ke Republic Demokratik Kongo;

Halaman 424/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (314)1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. IMST Kepada Direktur Utama PT. INKA Multi Solusi dan Ketua Perkumpulan Keluarga Besar INKA Nomor 0011/SK-DU/IMST/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Perihal Permohonan Arahkan. Tanggapan dan Persetujuan atas Keikutsertaan IMST dalam Perolehan Proyek Railway Transport di DRC. yang ditandatangani oleh Direktur Utama Direksi PT. INKA Multi Solusi Trading (I GEDE AGUS PRAYATNA);
- (315)1 lembar fotocopy Standing Instruction No. SD-019/TSGIN/2020 tanggal 23 September 2020 dari TSG INFRASTRUCTURE Pte. Ltd kepada PT. INKA (Persero);
- (316)1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSG Infrastructure Pte Ltd Ke PT. INKA (Persero) Nomor DSD-029A/TSGIN/2020 Tanggal 13 November 2020 Tentang Request for Delayed of Payment yang ditandatangani oleh CEO TSG Infrastructure (Septian Wahyutama);
- (317)1 lembar asli Surat nomor SD-322.1/D1/INKA/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Permintaan Bukti Penggunaan Pinjaman/Hutang TSG Infrastructure. yang ditandatangani oleh DIRUT PT. INKA (Budi Noviantoro);
- (318)1 lembar fotocopy Surat nomor SD-101/D2/INKA/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Pembayaran Pelunasan pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan & SDM (ANDY BUDIMAN) kepada CEO TSG Infrastructure;
- (319)2 lembar fotocopy Surat dari TSG Infrastructure kepada PT. INKA (Persero) nomor SD_030.1A/TSGIN/XII/2020 date December 11th 2020 subject Evident of Release Charge Payment of a 200 MW Solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa Democratic Republic of the Congo;
- (320)1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat dari Direktur Utama PT IMST kepada Dewan Komisaris PT INKA Multi Solusi Trading Nomor 011/SK-DU/IMST/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 hal Permohonan arahan. tanggapan dan persetujuan atas keikutsertaan IMST dalam proyek Railway Transport di Democratic Republic of Congo (DRC);
- (321)2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat dari Dewan Komisaris PT IMS Trading kepada Direktur Utama PT IMS Trading Nomor 03/DEKOM/IMST/II/20 tanggal 10 Februari 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan;

Halaman 425/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (322)1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat dari Plt Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading kepada Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor 0217/SK_DK/III/IMST/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Permohonan Dukungan atas Keikutsertaan Proyek DRC beserta lampiran;
- (323)1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat dari Plt Direktur Utama PT Inka Multi Solusi Trading kepada Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor 0218/SK_DK/III/IMST/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Permohonan Dukungan Manajemen Risiko & Legal beserta lampiran;
- (324)1 (satu) bundel fotocopy dokumen Notulen Rapat hari Rabu/ 5 Februari 2020 tempat Ruang Rapat Loco 1. Mess PT INKA (Persero) - Jakarta pukul 13.00 - 15.00 agenda Pembahasan Skema Bisnis Pembentukan JVC Proyek DRC dan daftar hadir (attendance list);
- (325)1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor SK-44/INKA/2023 tentang Penetapan Pejabat General Manager di Lingkungan PT Industri Kereta Api (Persero) tanggal 7 Juli 2023;
- (326)1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Nomor 03 tanggal 27-07-2023 tentang Salinan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT INKA Multi Solusi Trading yang dibuat di Notaris Betty Simanjunak. SH. M.Mkn yang beralamat di Perumahan Griya Damah Sejahtera Jl. Kembar Blok C-1. Nomor 12-14 Manguharjo Kota Madiun;
- (327)1 bendel fotocopy dokumen 200 MW Boot Solar Power Plants Joint Operation Agreement (JO). Sunplus SARL (SUNPLUS) And The Build Own Operate Transfer Of Solar Photovoltaic Power Plants In The Province Of Kinshasa Emocratic Republic Of Congo 24 Juli 2020;
- (328)1 (satu) bendel asli Perjanjian Alokasi Hak Pengelolaan Pertambangan di Republik Demokratik Congo No. SPJ-10/D1/INKA/2021 tanggal 29 September 2021;
- (329)1 bendel asli dokumen Project Implementation Joint Development Agreement between PT. TSG Utama Indonesia And PT. Industri Kereta Api (Persero) fot Rolling Stocks and Railway Infrastructure Project for Bumba-Buta-Isiro In The Democratic Republic of Congo tanggal 1 Desember 2020;
- (330)1 bendel asli dokumen Technical Specition Agreement between PT. TSG Utama Indonesia (TSGI) and PT. Industri Kereta Api (Persero)

Halaman 426/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(INKA) For Transportation Development Project in the Kinshasa City
Democratic Republic of the Congo;

(331)1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran No. SE.11/D2/INKA/2016
Tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Dinas Dalam Negri dan
Buku Manual Kebijakan Keuangan Perusahaan Dokumentasi PT
Industri Kereta Api (Persero);

(332)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan penerapan manajemen
resiko Triwulan 2 tahun 2020 PT. INKA;

(333)1 (satu) bundel print out dokumen Rencana kerja dan anggaran
perusahaan RKAP 2020 PT. INKA;

(334)1 (satu) bundel print out dokumen Revisi Rencana kerja dan anggaran
perusahaan RKAP 2020 PT. INKA;

(335)1 (satu) bundel print out dokumen Road to Africa Kajian potensi
ekonomi dan resiko Negara-negara benua Afrika Indonesia Eximbank
edisi pertama maret 2016;

(336)1 (satu) bundel print out dokumen Rapat kerja RKAP 2019 Kesiapan
INKA holding investasi dan hc grup V;

(337)1 (satu) bundel print out dokumen RKAP 2019 PT. Industri Kereta Api
(persero);

(338)1 (satu) bundel print out dokumen RKAP 2018 PT. Industri Kereta Api
(persero);

(339)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan keuangan konsolidasi
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2023 audited
dengan tanda tangan surat pernyataan direksi tanda tangan asli
basah Direktur Utama Eko Purwanto dan Direktur Andy Budiman
diatas materiail;

(340)1 (satu) bundel print out dokumen Peraturan pemerintah No.1 Tahun
1981 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk
pendirian perusahaan di bidang industry kereta api;

(341)1 (satu) bundel print out dokumen Rencana jangka Panjang
perusahaan tahun 2019-2023 BUMN INKA dengan Lembar
Pengesahan ditanda tangani basah oleh Komisaris Utama Haris
Munandar N. Komisaris Brahmantio Isdijoso. Komisaris Safri
Burhanuddin. Direktur Utama Budi Noviantoro. Direktur Keuangan dan
SDM Mardianus Pramodya. Direktur Teknologi dan Komersial
Agung Sedaju. Direktur Produksi Bayu Waskito Sudadi;

Halaman 427/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(342)1 (satu) map warna biru telur asin yang diatas terdapat Memo Yth. Bpk Dirkeu Terlampir laporan un audit tahun buku 2015 ada revisi dari yg saksiajukan kemarin sebesar Rp. 300 jt laba bersih sebelum pajak mjd Rp. 17.001M dari yg sebelumnya Rp. 17.301M terimakasih ttd yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bundel foto copy Pt. Industri Kereta Api (persero) dan Entitas Anak Laporan keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2015 dan 2014 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Unaudit;

b. 1 (satu) bundel print out Laporan tahunan tahun 2014 PT. Railindo Global Karya dan Entitas Anak Rapat umum pemegang saham (RUPS) selasa. 28 April 2015;

(343)1 (satu) bundel print out Laporan hasil Audit No. LHA-02/Non.PKPT/120/2020;

(344)1 (satu) bundel print out dokumen Innovative Rural Community Development Models Smart City Village Model Smartly Integrating/Controlling Energy & Natural Resource in Rural Communities Economic Growth is required to realize UN SDGs. It brings food and energy Shortage and environmental damage like global warming and lack of water;

(345)1 (satu) bundel print out dokumen Indsutrial Agriculture Business Plant Gatot Trihargo Kinshasa. August 2020;

(346)1 (satu) bundel print out dokumen Kinerja Keuangan Anak & Afiliasi PT INKA (Persero) update Oktober 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;

(347)1 (satu) bundel print out dokumen Prognosa Kinerja Keuangan PT INKA (Persero) update Oktober 2021;

(348)1 (satu) bundel print out dokumen Kinerja Keuangan Anak & Afiliasi PT INKA (Persero) update November 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;

(349)1 (satu) bundel print out dokumen evaluasi kinerja keuangan INKA Induk dan Konsolidasi update Desember 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;

(350)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Analisa Kinerja Keuangan Proyek 2 TS DMU Philippine PT Industri Kereta Api;

(351)1 (satu) bundel print out dokumen Posisi Fasilitas & Perencanaan Pendanaan Tahun 2019 INKA;

Halaman 428/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (352)1 (satu) bundel print out dokumen Prognosa Kinerja Keuangan 2021 PT INKA (Persero) update Agustus 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;
- (353)1 (satu) bundel print out dokumen Kinerja Keuangan Anak & Afiliasi PT INKA (Persero) Update Agustus 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;
- (354)1 (satu) bundel print out dokumen Proyeksi Kinerja Keuangan 2021 PT INKA (Persero) update April 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;
- (355)1 (satu) bundel print out dokumen Kinerja Keuangan Anak & Afiliasi PT INKA (Persero) Update April 2021 Dept. Perencanaan & Pengendalian Keuangan;
- (356)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Pendampingan atas Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Anak Perusahaan. Perusahaan Afiliasi dan Perusahaan Patungan PT INKA (Persero) Periode 01 Oktober s.d 31 Desember 2021 Nomor LHM-18/SPIn/120/2021 Departemen Audit Keuangan Divisi Satuan Pengawas Intern Desember 2021;
- (357)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode 30 Juni 2020 Nomor LHM-06/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (358)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Juli 2020 Nomor LHM-07/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (359)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Agustus 2020 Nomor LHM-08/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (360)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode September 2020 Nomor LHM_09/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;
- (361)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Oktober

Halaman 429/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor LHM-10/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(362)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode November 2020 Nomor LHM_11/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(363)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Desember 2020 dan Januari 2021 Nomor LHM_12/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(364)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Februari 2021 Nomor LHM-01/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(365)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Maret 2021 Nomor LHM-02/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(366)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode April s.d Mei 2021 Nomor LHM_03/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(367)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Juni 2021 Nomor LHM-04/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(368)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Juli 2021 Nomor LHM-05/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(369)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode Agustus s.d Oktober 2021 Nomor LHM_07/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(370)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode

Halaman 430/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Nomor LHM_08/PMN.INT/120/2021 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(371)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Penggunaan Dana PMN PT INKA (Persero) periode 28 Februari 2020 Nomor LHM_02/PMN.INT/120/2020 Divisi Satuan Pengawas Intern Departemen Audit Keuangan;

(372)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi PT INKA (Persero) Tahun 2020 Nomor LHM-19/P3G/120/2020 Divisi Satuan Pengawasan Intern Desember 2020;

(373)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Whistleblowing system (WBS) PT Industri Kereta Api (Persero) Tahun 2020 No. LHM-01/WBS/INKA/2020 Tim Pelaporan Pelanggaran tanggal 28 Desember 2020;

(374)1 (satu) bundel print out dokumen Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu pada Pengelolaan dan Penyaluran Dana CSR & Bina Lingkungan dari Dana HUT Ke 37 Tahun PT INKA (Persero) Divisi Satuan Pengawasan Intern 27 Oktober 2020;

(375)1 (satu) bundel asli Memo tanggal 28-07-2020 Nomor M-192/120/2020 Hal Perkembangan Kerjasama INKA-STADLER dari General Manager Satuan Pengawasan Intern (SPI) (Sarmiatur) kepada Direktur Keuangan & SDM (ANDY BUDIMAN) beserta Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor S-803/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Hal Persetujuan Pembentukan Perusahaan Patungan (Joint Venture Company) PT Industri Kereta Api (Persero) dengan Stadler Rail AG kepada Direksi PT Industri Kereta Api (Persero);

(376)1 (satu) bundel asli Memo tanggal 08-07-2020 Nomor M-170/120/2020 Hal Penyampaian Dokumen GD 57 Ton Retak dari General Manager Satuan Pengawasan Intern (SPI) (SARIMIATUN) kepada Direktur Keuangan & SDM (ANDY BUDIMAN);

(377)1 (satu) bundel asli Memo tanggal 08-07-2020 Nomor M-168/120/2020 Hal Penyampaian Hasil Pertemuan Permasalahan Hasil Pengadaan 1.213 Unit GD (PPCW) 57 Ton dari General Manager Satuan Pengawasan Intern (SPI) (SARIMIATUN) kepada Direktur Keuangan & SDM (ANDY BUDIMAN);

Halaman 431/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (378)1 (satu) bundel asli Memo tanggal 14 November 2014 perihal Penyampaian Laporan Review PT Railindo Global Karya (PT RGK) dari Tim Penyusun (Ketut Astika) kepada Direktur Keuangan & SDM;
- (379)1 (satu) bendel Journal Voucher Document Number 100018583. Document Type SA G/L Account Document. Document Date 25.09.2020 total Amount Rp.15.000.000.000;
- (380)1 (satu) lembar fotocopy surat Standing Instruction No. SD-032/TSGIN/2020 Jakarta 24 Desember 2020 to President Director PT Industri Kerta Api (Persero) yang ditanda tangani Septian Wahyutama;
- (381)1 (satu) fotocopy bendel Development of 200 MWp Solar Photovoltaic Power Plant in the Province of Kinshasa The Democratic Republic of Congo Engineering Support Report Januari 2021;
- (382)1 (satu) bendel Journal Voucher Document Number 100024211. Document Type SA G/L Account Document. Document Date 30.12.2020 total Amount Rp.3.550.000.000;
- (383)1 (satu) lembar fotocopy surat to PT. Industri Kerata Api (Persero) Jakarta 24 February 2021 Nomer DL-08A/TSGIN-GL/INKA/2021 Subject Request for a delayed of Debt Payment for Pre Engineering Design payments for the construction of a 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo yang ditanda tangani Septian Wahyutama;
- (384)1 (satu) lembar surat Nomor SD-55/D2/INKA/2021 tanggal 26 maret 2021 perihal Pembayaran Pelunasan Pinjaman kepada Chief Executive Officer TSG Infastructure Pte. Ltd yang di tanda tangani Andy Budiman;
- (385)2 (dua) lembar surat No. DL-010.1/TSGIN-GL/SHD/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 Subject : Director's Statement of Company Activities in 2021 Notice Regarding the Effect of COVID-19 Pandemic to Company Activities and Potential Business Expansion Planning;
- (386)2 (dua) lembar surat No. DL-11.12A/TSGIN-LA/INKA/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 Subject : Director's Statement of Company Activities in 2021 Notice Regarding the Progress Report for the 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo;
- (387)2 (dua) lembar foto copy surat Ref Transfer PPA and Ground Preparation Site A Date 17 September 2020 Invoice No.INV/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSGINF/01-IX/20/TSGI total amount payable US\$ 300.000 yang ditanda tangani Wisnu Wardhana;

(388)2 (dua) lembar fotocopy surat to PT. Industri Kerata Api (Persero) Jakarta 24 Desember 2020 Nomer SD-031/2020 Subject Request for a delayed of Debt Payment and Additional Loan for Pre-Engineering Design payments for the construction of a 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo yang ditanda tangani Septian Wahyutama;

(389)2 (dua) lembar fotocopy surat to PT. Industri Kerata Api (Persero) Jakarta 24 February 2022 Nomer DL-003A/TSGIN-GL/INKA/2022 Subject Request for a delayed of Debt Payment for Pre-Engineering Design payments for the construction of a 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo yang ditanda tangani Septian Wahyutama;

(390)1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor SD-52.1/D1/INKA/2022 tanggal 25 Februari 2022 Perihal Tanggapan atas permohonan penundaan Jatuh Tempo Hutang TSG Infrastructure Pte.Ltd. kepada COE TSG Infrastructure Pte.Ltd. yang ditanda tangani Budi Noviantoro;

(391)1 (satu) lembar fotocopy surat No. DL-011.1.C/TSGIN-INKA/GL/IX/2022 tanggl 30 September 2022 Subject Progres of Solar Photovoltaic Power plant 200MW Project Plan yang ditanda tangani Septian Wahyutama;

(392)3 (tiga) lembar Notulen Rapat hari tanggal Senin 24 Oktober 2022 waktu 14.00 win s/d selesai tempat Mess PT INKA (Persero) Tebet Jakarta. Agenda Upaya Penyelesaian Hutang TSG Infrastrukturen kepada PT Industri Kereta Api (Persero) yang ditanda tangani Rochmad Agung Widodo dan Septian Wahyutama;

(393)3 (tiga) lembar fotocopy surat to PT. Industri Kerata Api (Persero) Jakarta 26 Desember 2022 Nomor DL-016/TSGIN-GL/INKA/XII/2022 Subject Request for a delayed of Debt Payment for Pre-Engineering Design payments for the construction of a 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo yang ditanda tangani Septian Wahyutama;

(394)1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor SD-030.1/230/INKA/2023 tanggal 4 September 2023 Perihal Permintaan Tanggung Jawab Penyelesaian Hutang TSG Infrastructure Pte.Ltd. yang telah jatuh

Halaman 433/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo kepada Direktur Utama TSG Utama Indonesia. yang ditanda tangani Rochmad Agung Widodo;

(395)1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor SD-488.1/D1/INKA/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Tanggapan atas permohonan Penundaan jatuh tempo Hutang TSG Infrastructure Pte.Ltd. kepada CEO TSG Infrastructure Pte.Ltd. yang ditanda tangani Budi Noviantoro;

(396)1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor SD-013/230/INKA/2023 tanggal 03 April 2023 Perihal Tindak Lanjut Debt Payment Schedule TSG Infrastructure Pte.Ltd. ke-1 dan ke-2 kepada CEO TSG Infrastructure Pte.Ltd. yang ditanda tangani Rochmad Agung Widodo;

(397)1 (satu) bendel copy email from Russel Hugo (hugor@tsg-globalholding.com) to sekretariat@inka.co.id (sekretariat@inka.co.id) cc andy.budiman@inka.co.id date Wednesday. May 10. 2023 0121AM attachments letter from TSGGH to INKA revised.pdf (Penawaran dari Dr. Rubar S Sandi);

(398)4 (empat) lembar Notulen Rapat hari tanggal Selasa 08 Agustus 2023 waktu 11.00 wib s/d selesai tempat Bintaro. Agenda Tindak Lanjut Penyelesaian Hutang TSG Infrastructuren kepada PT Industri Kerata Api (Persero) dan PT INKA Multi Solusi Trading (IMST) yang ditanda tangani Rochmad Agung Widodo. Septian Wahyutama. Ardi Alvianto;

(399)1 (satu) bendel Surat Number SD-020/230/INKA/2024 tanggal 20 Maret 2024 Subject Notification of Debt of TSG Infrastructuren Pte. Ltd. Yang ditanda tangani Rochmad Agung Widodo;

(400)1 (satu) lembar surat Tanda Terima Dokumen dari PT Industri Kerata Api (Persero) ditujukan kepada TSG Utama Indonesia Notes Terhitung sejak tahun 2023 bulan September PT TSG sudah tidak berkantor lagi di Gedung THE CEO;

(401)1 (satu) lembar surat to PT. Industri Kerata Api (Persero) Jakarta 27 Maret 2021 Nomer SD-033/TSGIN/2022 Subject Request for a delayed and Additional Loan for Pre_Engineering Design payments for the construction of a 200 MW solar Photovoltaic Power Plant in Kinshasa. Democratic Republic of the Congo yang ditanda tangani Septian Wahyutama;

(402)1 (satu) bendel Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT INKA (Persero) hari jumat tanggal 29 Januari 2021 agenda tindak lanjut

Halaman 434/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapar dewan komisaris yang menyertakan direksi bulan desember 2020;

(403)1 (satu) bendel Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT INKA (Persero) hari jumat tanggal 26 Maret 2021 agenda tindak lanjut rapar dewan komisaris yang menyertakan direksi bulan Februari 2021;

(404)1 (satu) bendel Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT INKA (Persero) hari jumat tanggal 30 April 2021 agenda tindak lanjut rapar dewan komisaris yang menyertakan direksi bulan Maret 2021;

(405)1 (satu) bendel Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT INKA (Persero) hari jumat tanggal 26 Maret 2021 agenda telaah atas konier perseroan sampai dengan Pebruari 2021;

(406)1 (satu) lembar asli Memo tanggal 23 Juli 2020 nomor M-14/411/2020 hal ground breaking ceremony di DRC dari Senior Manager Pemasaran;

(407)2 (dua) lembar Memo tanggal 24 September 2020 nomor M-01/D1/INKA/2020 hal permintaan transfer ke rekening PT TSG Utama Indonesia dengan lembar disposisi asli "acc untuk diproses tanggal 23/9-20";

(408)2 (dua) lembar print out dokumen Lembar persetujuan pembayaran pihak ketiga diajukan tanggal 24 September 2020 nominal Rp 15.000.000.000;

(409)1 (satu) lembar print out dokumen Disposisi pembayaran tagihan internal jenis pembayaran dana talangan nomor dokumen M-01/DI/INKA/2020 (tulisan tangan) tanggal 24 September 2020 nominal Rp 15.000.000.000;

(410)1 (satu) lembar print out dokumen Memo tanggal 24 September 2020 Nomor M_01/D1/INKA/2020 hal permintaan transter ke rekening PT TSG Utama Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero) Budi Noviantoro;

(411)1 (satu) lembar print out dokumen full debit advice BNI tanggal 25 September 2020 advice no. 2020092573040009 transaction amount IDN 15.000.000.000;

(412)1 (satu) bundel foto copy surat nomor SD-222/D1/INKA/2020 tanggal 9 September 2020 perihal laporan perjalanan dinas Dir Keuangan dan SDM dan Dir Pengembangan PT INKA ke DRC;

3) Barang bukti **(dalam daftar bb no 413-449)** yang disita dari Sdr. ARDI ALVIANTO, Dengan Surat Perintah Penyitaan Kajati No. Print-

Halaman 435/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

955/M.5.5/Fd.207/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan Penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 251/PenPid.B-SITA/2024/PN Mad antara lain :

(413)1 (satu) lembar asli surat nomor : SEDKIMST/1120/00048A tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran dari PT. PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING kepada Direktur TSG Infrastructure, Ple. Ltd;

(414)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Circular Resolution Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 21 Juni 2023 Nomor 06;

(415)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0130490 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);

(416)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 18 Januari 2022 Nomor 01;

(417)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0039624 tanggal 19 Januari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);

(418)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 21 Nopember 2022 Nomor 02;

(419)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0078466 tanggal 22 November 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);

(420)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 09 Agustus 2022 Nomor 04;

Halaman 436/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (421)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0042375 tanggal 10 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (422)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 28 Juli 2022 Nomor 05;
- (423)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0038945 tanggal 01 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (424)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 16 Februari 2021 Nomor 04;
- (425)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0101604 tanggal 17 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (426)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 08 Juni 2021 Nomor 04;
- (427)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0362082 tanggal 09 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (428)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 04 Agustus 2020 Nomor 01;

Halaman 437/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (429)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0329060 tanggal 05 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (430)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 30 Juni 2020 Nomor 02;
- (431)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0329060 tanggal 01 Juli 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (432)1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0044377.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING;
- (433)1 (satu) lembar asli lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0044377.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING;
- (434)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 28 April 2020 Nomor 02;
- (435)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0204143 tanggal 29 April 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (436)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 19 Desember 2019 Nomor 70;

Halaman 438/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (437)1 (satu) lembar asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0379076 tanggal 29 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING);
- (438)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 30 September 2019 Nomor 100;
- (439)1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0343298 tanggal 09 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris);
- (440)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 20 April 2018 Nomor 236;
- (441)1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0161978 tanggal 24 April 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris);
- (442)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 18 April 2018 Nomor 97;
- (443)1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Nomor :AHU-AH.01.03-0157164 tanggal 20 April 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris);
- (444)1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Notaris SRI WAHYUNI, S.H Nomor : 389/ASW/NOT/Mdn/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
- (445)1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 12 Februari 2018 Nomor 64;
- (446)1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Nomor :AHU-AH.01.03-0068889 tanggal 15 Februari 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING (Perubahan Direksi Dan Komisaris);

Halaman 439/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(447)1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas "PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING" tanggal 28 Juli 2015 Nomor 154;

(448)1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2450398.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING tanggal 07 Agustus 2015;

(449)1 (satu) lembar asli lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2450398.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING tanggal 07 Agustus 2015;

4) Barang bukti **(dalam daftar bb no 450-452)** yang disita dari Sdr. HARRY INDRAYANTO, S.H.), dengan Surat Perintah Penyitaan Kajati No. Print-955/M.5.5/Fd.207/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan Penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 253/PenPid.B-SITA/2024/PN Mad antara lain :

(450)1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direksi PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) Nomor : PER-32/INKA/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Keuangan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero);

(451)1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direksi PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) Nomor : PER-13/INKA/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Perubahan Sebagian atas Kebijakan dan Prosedur Keuangan PT. INDUSTRI KERETA API (Persero);

(452)1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Direksi PT. INDUSTRI KERETA API (Persero) Nomor : PER-23/INKA/2018 tanggal 08 November 2018 tentang Pedoman Kerjasama PT. INDUSTRI KERETA API (Persero);

Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 452 dipergunakan untuk perkara lain a.n. Terdakwa Ir. Syaiful Idham.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Hakim Ad Hoc Tipikor Darwin Panjaitan, S.H., M.H

Halaman 440/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Darwin Panjaitan, S.H., M.H

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn

Panitera Pengganti

Mohammad Tohir, S.H

Halaman 441/441, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)